



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 900.1 – 2850 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN  
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri melalui verifikasi, validasi, dan inventarisasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. bahwa setelah dilakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat data yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat ini, sehingga terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333); dan
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.**
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi koreksi atas kesalahan pengetikan, perubahan kodefikasi, nomenklatur, kinerja, indikator dan satuan, penambahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah serta penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

- KETIGA : Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Khusus terkait dengan penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berlaku ketentuan:
- a. penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan diberlakukan dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 sebagaimana terlampir;
  - b. penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah diberlakukan untuk penyusunan dokumen penganggaran daerah tahun anggaran 2025 dan 2026 sebagaimana terlampir;
  - c. untuk keterbandingan laporan keuangan pemerintah daerah penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah diberlakukan untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2026 dan 2027 sebagaimana terlampir.
- KELIMA : Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditambahkan dalam *database* klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diakomodir dalam perubahan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Menteri Dalam Negeri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2025  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
8. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
9. Menteri Koordinator Bidang Pangan;



10. Menteri Sekretaris Negara;
11. Menteri Keuangan;
12. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
14. Menteri Kebudayaan;
15. Menteri Kesehatan;
16. Menteri Sosial;
17. Menteri Ketenagakerjaan;
18. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
19. Menteri Perindustrian;
20. Menteri Perdagangan;
21. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
22. Menteri Pekerjaan Umum;
23. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
24. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
25. Menteri Transmigrasi;
26. Menteri Perhubungan;
27. Menteri Komunikasi dan Digital;
28. Menteri Pertanian;
29. Menteri Kehutanan;
30. Menteri Kelautan dan Perikanan;
31. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
32. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
33. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
34. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
35. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
36. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
37. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
38. Menteri Koperasi;
39. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
40. Menteri Pariwisata;
41. Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
42. Menteri Pemuda dan Olahraga;
43. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
44. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
45. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
46. Gubernur Seluruh Indonesia;
47. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
48. Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia;
49. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan
50. Anggota Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum



Dr. Asmawa, AP., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.197410151993111003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1-2850 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

I. PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |         |           |        |
| X              |                                 |         |          |              | URUSAN X.XX                                                      |         |           |        |
| X              | XX                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                    |         |           |        |
| X              | XX                              | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |         |           |        |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |         |           |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                             | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                   |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah         | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                 | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0002         | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA- SKPD             | Tersedianya Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                        | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0003         | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0004         | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                      | Tersedianya Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                        | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0005         | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD           | Tersedianya Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-<br>SKPD | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |              |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0006         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan      |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0007         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan      |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0008         | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                    | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    | Data         |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0009         | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Berita Acara |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |              |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0010         | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                           | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                | Dokumen      |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0011         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun                                                                                    | Dokumen      |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0012         | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Berita Acara |
| X              | XX                              | 01      | 1.01     | 0013         | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu                             | Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu                                | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu                                       | Substansi    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                   | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                    |              |
| X              | XX                              | 01      | 1.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                                         |                                                                                                                    |              |
| X              | XX                              | 01      | 1.02     | 0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | Orang/ Bulan |
| X              | XX                              | 01      | 1.02     | 0002         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | Dokumen      |
| X              | XX                              | 01      | 1.02     | 0003         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                          | Dokumen      |
| X              | XX                              | 01      | 1.02     | 0004         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     | Dokumen      |
| X              | XX                              | 01      | 1.02     | 0005         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                | KINERJA                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.02     | 0006         | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                         | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                         | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.02     | 0007         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.02     | 0008         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                               | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                               | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.03     | 0001         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.03     | 0002         | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                     | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                               | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                              | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                        |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.03     | 0003         | Koordinasi dan Penilaian<br>Barang Milik Daerah SKPD                        | Tersedianya Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik Daerah<br>dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik Daerah<br>SKPD | Jumlah Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik Daerah<br>dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik Daerah<br>SKPD | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.03     | 0004         | Pembinaan, Pengawasan, dan<br>Pengendalian Barang Milik<br>Daerah pada SKPD | Terlaksananya Pembinaan,<br>Pengawasan, dan<br>Pengendalian Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan, Pengawasan, dan<br>Pengendalian Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                    | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.03     | 0005         | Rekonsiliasi dan Penyusunan<br>Laporan Barang Milik Daerah<br>pada SKPD     | Terlaksananya Rekonsiliasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                    | Jumlah Laporan Rekonsiliasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                              | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.03     | 0006         | Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                              | Terlaksananya<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                             | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                       | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.03     | 0007         | Pemanfaatan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                     | Terlaksananya Pemanfaatan<br>Barang Milik Daerah SKPD                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pemanfaatan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                        | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.04     |              | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                  | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                           |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.04     | 0001         | Perencanaan Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                                                     | Tersedianya Rencana<br>Pengelolaan Retribusi Daerah                                                    | Jumlah Dokumen Rencana<br>Pengelolaan Retribusi Daerah                                                    | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.04     | 0002         | Analisa dan Pengembangan<br>Retribusi Daerah, serta<br>Penyusunan Kebijakan<br>Retribusi Daerah | Tersedianya Hasil Analisis<br>serta Pengembangan Retribusi<br>Daerah dan Kebijakan<br>Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis serta Pengembangan<br>Retribusi Daerah dan<br>Kebijakan Retribusi Daerah | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.04     | 0003         | Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan Kebijakan<br>Retribusi Daerah                                  | Terlaksananya Penyuluhan<br>dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Retribusi Daerah                           | Jumlah Laporan Hasil<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan Kebijakan<br>Retribusi Daerah                    | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.04     | 0004         | Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Retribusi Daerah                                             | Tersedianya Data Objek,<br>Subjek dan Wajib Retribusi<br>Daerah                                        | Jumlah Data Objek, Subjek<br>dan Wajib Retribusi Daerah                                                   | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.04     | 0005         | Pengolahan Data Retribusi<br>Daerah                                                             | Terlaksananya Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan Pelaporan<br>Data Retribusi Daerah                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Data Retribusi<br>Daerah               | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.04     | 0006         | Penetapan Wajib Retribusi<br>Daerah                                                             | Tersedianya Dokumen<br>Ketetapan Retribusi Daerah                                                      | Jumlah Dokumen Ketetapan<br>Retribusi Daerah                                                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                             | KINERJA                                                                     | INDIKATOR                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                            |                                                                             |                                                                                    |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.04     | 0007         | Pelaporan Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                  | Tersedianya Laporan<br>Pengelolaan Retribusi Daerah                         | Jumlah Laporan Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                                     | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  |                                                                             |                                                                                    |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.05     | 0001         | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Disiplin Pegawai       | Tersedianya Unit Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Disiplin Pegawai    | Jumlah Unit Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Disiplin Pegawai                | Unit    |
| X              | XX                              | 01      | 1.05     | 0002         | Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapannya  | Tersedianya Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapan                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut Kelengkapan                          | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 1.05     | 0003         | Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian       | Terlaksananya Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian       | Jumlah Dokumen Pendataan<br>dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian             | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.05     | 0004         | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi Kepegawaian | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.05     | 0005         | Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai     | Terlaksananya Monitoring,<br>Evaluasi, dan Penilaian<br>Kinerja Pegawai     | Jumlah Dokumen Monitoring,<br>Evaluasi, dan Penilaian<br>Kinerja Pegawai           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                      | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                                      |                                                                                                 |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.05     | 0006         | Pemulangan Pegawai yang<br>Pensiun                                  | Terlaksananya Pemulangan<br>Pegawai yang Pensiun                                     | Jumlah Pegawai Pensiun yang<br>Dipulangkan                                                      | Orang   |
| X              | XX                              | 01      | 1.05     | 0007         | Pemulangan Pegawai yang<br>Meninggal dalam<br>Melaksanakan Tugas    | Terlaksananya Pemulangan<br>Pegawai yang Meninggal<br>dalam Melaksanakan Tugas       | Jumlah Laporan Hasil<br>Pemulangan Pegawai yang<br>Meninggal dalam<br>Melaksanakan Tugas        | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.05     | 0008         | Pemindahan Tugas ASN                                                | Terlaksananya Pemindahan<br>Tugas ASN                                                | Jumlah ASN yang<br>Dipindahtugaskan                                                             | Orang   |
| X              | XX                              | 01      | 1.05     | 0009         | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan<br>dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang<br>Mengikuti Pendidikan dan<br>Pelatihan    | Orang   |
| X              | XX                              | 01      | 1.05     | 0010         | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Terlaksananya Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan                        | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                      | Orang   |
| X              | XX                              | 01      | 1.05     | 0011         | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan    | Terlaksananya Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan   | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan | Orang   |
| X              | XX                              | 01      | 1.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                                                                                      |                                                                                                 |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                   | KINERJA                                                           | INDIKATOR                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                   |                                                                                    |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.06     | 0001         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 1.06     | 0002         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 1.06     | 0003         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 1.06     | 0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 1.06     | 0005         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 1.06     | 0006         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                         | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.06     | 0007         | Penyediaan Bahan/Material                                              | Tersedianya Bahan/Material                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 1.06     | 0008         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.06     | 0009         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.06     | 0010         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.06     | 0011         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 1.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                                                                                      |                                                                                       |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.07     | 0001         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                      | KINERJA                                               | INDIKATOR                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                     |                                                       |                                                                       |        |
| X              | XX                              | 01      | 1.07     | 0002         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 1.07     | 0003         | Pengadaan Alat Besar                                | Tersedianya Alat Besar                                | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan                                | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 1.07     | 0004         | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor          | Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor          | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan          | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 1.07     | 0005         | Pengadaan Mebel                                     | Tersedianya Mebel                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    | Paket  |
| X              | XX                              | 01      | 1.07     | 0006         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya               | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 1.07     | 0007         | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                        | Tersedianya Aset Tetap Lainnya                        | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                        | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 1.07     | 0008         | Pengadaan Aset Tak Berwujud                         | Tersedianya Aset Tak Berwujud                         | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                         | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 1.07     | 0009         | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan       | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                        | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                |                                                                                                |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.07     | 0010         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit    |
| X              | XX                              | 01      | 1.07     | 0011         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit    |
| X              | XX                              | 01      | 1.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                                                                                |                                                                                                |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.08     | 0001         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.08     | 0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.08     | 0003         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                        |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.08     | 0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                                                                                                     |                                                                                                        |         |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     | 0001         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit    |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     | 0002         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit    |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     | 0003         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                          | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                          | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya                                          | Unit    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                  | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                |        |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     | 0004         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya            | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     | 0005         | Pemeliharaan Mebel                                                                              | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                   | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     | 0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     | 0007         | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                 | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                      | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     | 0008         | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                  | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                       | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     | 0009         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                    | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     | 0010         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                               | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                          |             |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     | 0011         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit        |
| X              | XX                              | 01      | 1.09     | 0012         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                              | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                              | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                      | Ha          |
| X              | XX                              | 01      | 1.10     |              | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                          |             |
| X              | XX                              | 01      | 1.10     | 0001         | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                       | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                           | Unit Kerja  |
| X              | XX                              | 01      | 1.11     |              | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  |                                                                                                            |                                                                                                          |             |
| X              | XX                              | 01      | 1.11     | 0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | Orang/Bulan |
| X              | XX                              | 01      | 1.11     | 0002         | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah       | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Paket       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                              | KINERJA                                                                      | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                              |                                                                                             |              |
| X              | XX                              | 01      | 1.11     | 0003         | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          | Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          | Orang        |
| X              | XX                              | 01      | 1.11     | 0004         | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang/ Bulan |
| X              | XX                              | 01      | 1.12     |              | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                               |                                                                              |                                                                                             |              |
| X              | XX                              | 01      | 1.12     | 0001         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                             | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                             | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                           | Paket        |
| X              | XX                              | 01      | 1.12     | 0002         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                       | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                     | Paket        |
| X              | XX                              | 01      | 1.12     | 0003         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                        | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                      | Paket        |
| X              | XX                              | 01      | 1.13     |              | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                   |                                                                              |                                                                                             |              |
| X              | XX                              | 01      | 1.13     | 0001         | Penyiapan Materi Pimpinan                                                   | Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan                                      | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan                                               | Dokumen      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                  | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                            | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                                               |                                                                                      |              |
| X              | XX                              | 01      | 1.13     | 0002         | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                  | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                  | Laporan      |
| X              | XX                              | 01      | 1.13     | 0003         | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                | Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                      | Laporan      |
| X              | XX                              | 01      | 1.14     |              | Fasilitasi Keprotokolan                                         |                                                                               |                                                                                      |              |
| X              | XX                              | 01      | 1.14     | 0001         | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     | Laporan      |
| X              | XX                              | 01      | 1.14     | 0002         | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Laporan      |
| X              | XX                              | 01      | 1.14     | 0003         | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                               | Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                     | Laporan      |
| X              | XX                              | 01      | 1.15     |              | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                         |                                                                               |                                                                                      |              |
| X              | XX                              | 01      | 1.15     | 0001         | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                      | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD                                         | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                  | Orang/ Bulan |
| X              | XX                              | 01      | 1.15     | 0002         | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                       | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                          | Paket        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                         | KINERJA                                                                 | INDIKATOR                                                                          | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                         |                                                                                    |             |
| X              | XX                              | 01      | 1.15     | 0003         | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                      | Terlaksananya Medical Check Up DPRD                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                  | Orang       |
| X              | XX                              | 01      | 1.16     |              | Layanan Administrasi DPRD                                              |                                                                         |                                                                                    |             |
| X              | XX                              | 01      | 1.16     | 0001         | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                          | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD             | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                 | Dokumen     |
| X              | XX                              | 01      | 1.16     | 0002         | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                 | Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD                                    | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                                        | Laporan     |
| X              | XX                              | 01      | 1.16     | 0003         | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                        | Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD               | Laporan     |
| X              | XX                              | 01      | 1.16     | 0004         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                 | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                    | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                           | Paket       |
| X              | XX                              | 01      | 3.01     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Otonomi Khusus Papua            |                                                                         |                                                                                    |             |
| X              | XX                              | 01      | 3.01     | 0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua | Orang/bulan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                          | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                           | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                          |                                                                                     |             |
| X              | XX                              | 01      | 3.01     | 0002         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua | Orang/bulan |
| X              | XX                              | 01      | 4.01     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Otonomi Khusus Papua             |                                                                          |                                                                                     |             |
| X              | XX                              | 01      | 4.01     | 0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua  | Orang/bulan |
| X              | XX                              | 01      | 4.01     | 0002         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua | Orang/bulan |
| 1              |                                 |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR         |                                                                          |                                                                                     |             |
| 1              | 01                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                   |                                                                          |                                                                                     |             |
| 1              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                          |                                                                          |                                                                                     |             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                            |                                                                          |                                                                                     |             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0001         | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                     | Sekolah Baru yang Terbangun                                              | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                             | Unit        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                     | KINERJA                                               | INDIKATOR                                                         | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                    |                                                       |                                                                   |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0003         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU           | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun           | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0010         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah           | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun           | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0011         | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                   | Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun             | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                   | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0012         | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                  | Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun                  | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun                  | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0013         | Pembangunan Asrama Sekolah                         | Asrama Sekolah yang Terbangun                         | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                         | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0014         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0015         | Pembangunan Fasilitas Parkir                       | Fasilitas Parkir yang Terbangun                       | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                       | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0016         | Pembangunan Kantin Sekolah                         | Kantin Sekolah yang Terbangun                         | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                         | Unit   |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                         | KINERJA                                                       | INDIKATOR                                                                  | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                        |                                                               |                                                                            |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0019         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah          | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat          | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat          | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0020         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0027         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0028         | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah         | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat         | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat         | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0029         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula        | Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat        | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat        | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0036         | Pengadaan Mebel Sekolah                                | Mebel Sekolah yang Tersedia                                   | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                         | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0037         | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah                    | Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                       | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                             | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0038         | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                         | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                            | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                  | Paket  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                    |               |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0039         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                     | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                               | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                    | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0040         | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                      | Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                 | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                      | Unit          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0041         | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                         | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                    | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                         | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0043         | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                | Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                      | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                       | Unit          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0045         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                            | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik         | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik              | Peserta didik |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0049         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                             | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                        | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0050         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Orang         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                   | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0051         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0052         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                        | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                                                          | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                         | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0053         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                       | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                                                         | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS                                                                                                    | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0054         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                 | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                                           | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                 | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0055         | Pemeliharaan Mebel                                                                               | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah                                                                                                         | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                                                                     | Unit              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                   | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                               |                |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0056         | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas | Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi                       | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi                                | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0057         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan  | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0058         | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                     | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan                               | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                | Konten Digital |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0059         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                  | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan                              | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0060         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan     | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | Dokumen        |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                              |           |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0061         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan          | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                    | Dokumen   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0063         | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                       | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                     | Komunitas |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0064         | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | Tersedianya infrastruktur TIK                                                           | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                 | Paket     |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0065         | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0066         | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks                        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                    | Buku      |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0067         | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                    | Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun                          | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                   | Unit      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                            | KINERJA                                                                          | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0068         | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah          | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat           | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0069         | Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah                                  | Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat                                  | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                   | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0070         | Pembangunan Ruang Laboratorium                                            | Ruang Laboratorium yang Terbangun                                                | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                                  | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0071         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                              | Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat                              | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                     | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0072         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                              | Ruang Kelas Baru Bertambah                                                       | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                         | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0073         | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0074         | Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah                                  | Kantin Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat                                  | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                   | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                 |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0075         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0076         | Penataan Ruang/Sudut Baca                                                                      | Ruang/Sudut Baca yang Tertata                                                                                | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata                                                                                       | Ruang             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0077         | Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir                                                     | Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat                                                            | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                                  | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0078         | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                              | Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                           | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0079         | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus                                        | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun                                                   | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun                                                          | Ruang             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.01     | 0080         | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus                                       | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi                                              | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi                                                    | Ruang             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                 |                   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI           | KINERJA                                     | INDIKATOR                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                          |                                             |                                                         |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0001         | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)      | Sekolah Baru yang Terbangun                 | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                 | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0003         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0004         | Pembangunan Ruang Praktik Siswa          | Ruang Praktik Siswa yang Terbangun          | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun          | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0005         | Pembangunan Ruang Laboratorium           | Ruang Laboratorium yang Terbangun           | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0006         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0007         | Pembangunan Perpustakaan Sekolah         | Perpustakaan Sekolah yang Terbangun         | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun         | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0008         | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula        | Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun        | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun        | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0009         | Pembangunan Asrama Sekolah               | Asrama Sekolah yang Terbangun               | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun               | Unit   |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                     | KINERJA                                               | INDIKATOR                                                         | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                    |                                                       |                                                                   |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0010         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0011         | Pembangunan Fasilitas Parkir                       | Fasilitas Parkir yang Terbangun                       | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                       | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0012         | Pembangunan Kantin Sekolah                         | Kantin Sekolah yang Terbangun                         | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                         | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0016         | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU          | Ruang Sekolah/TU yang Terehabilitasi                  | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi     | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0018         | Rehabilitasi Ruang Laboratorium                    | Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi                | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi               | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0019         | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah          | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi      | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi     | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0028         | Pengadaan Mebel Sekolah                            | Mebel Sekolah yang Tersedia                           | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0029         | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah                | Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia               | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                    | Paket  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                    | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                    |                                                                                           |               |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0030         | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                    | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                 | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                 | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0031         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                              | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                           | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                           | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0032         | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                                | Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                             | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                             | Unit          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0033         | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                   | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0035         | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah         | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan              | Unit          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0037         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta didik |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0041         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                      | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik               | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik               | Peserta Didik |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                       | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0042         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                       | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                  | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0043         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0045         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                        | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                                                      | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0046         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                       | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                                                     | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS                                                                                                | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                           |                |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0047         | Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Menengah Kejuruan               | Meningkatnya Kapasitas<br>Tenaga Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah<br>Kejuruan                  | Jumlah Tenaga Pengelola<br>yang Meningkatkan Kapasitasnya<br>dalam Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Menengah Kejuruan      | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0048         | Pemeliharaan Mebel                                                                       | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Mebel Sekolah                                                            | Jumlah Mebel Sekolah yang<br>Dilaksanakan Pemeliharaan                                                                    | Unit           |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0050         | Pembinaan Penggunaan<br>Teknologi, Informasi dan<br>Komunikasi (TIK) untuk<br>Pendidikan | Terlaksananya Pembinaan<br>Penggunaan Teknologi,<br>Informasi dan Komunikasi<br>(TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pembinaan<br>Penggunaan Teknologi,<br>Informasi dan Komunikasi<br>(TIK) untuk Pendidikan | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0051         | Pengembangan konten digital<br>untuk pendidikan                                          | Terlaksananya konten digital<br>untuk pendidikan yang<br>dikembangkan                                  | Jumlah konten digital untuk<br>pendidikan yang telah<br>dikembangkan                                                      | Konten Digital |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0052         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi<br>Bidang Pendidikan                                       | Terlaksananya pelatihan<br>penggunaan aplikasi di bidang<br>pendidikan                                 | Jumlah peserta pelatihan<br>penggunaan aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan                              | Orang          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |           |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0053         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan            | Dokumen   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0054         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan             | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                    | Dokumen   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0056         | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK                                                            | Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi                                           | Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi                                                             | Orang     |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0057         | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                          | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                     | Komunitas |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0058         | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | Tersedianya infrastruktur TIK                                                              | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                 | Paket     |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0059         | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi    | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                   | KINERJA                                                                 | INDIKATOR                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                         |                                                                                      |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0060         | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik                  | Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik                      | Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi                            | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0061         | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik          | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                            | Buku   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0062         | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0063         | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik                         | Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi                         | Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi                         | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0064         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                     | Ruang Kelas Baru Bertambah                                              | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                               | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0065         | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah      | Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun          | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun           | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0066         | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula                  | Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi sedang/berat                  | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                  | Ruang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                   | KINERJA                                                              | INDIKATOR                                                               | SATUAN               |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                  |                                                                      |                                                                         |                      |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0067         | Rehabilitasi sedang/berat<br>Kantin Sekolah      | Kantin Sekolah yang<br>Terehabilitasi sedang/berat                   | Jumlah Kantin Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat      | Unit                 |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0068         | Penataan Ruang/Sudut Baca                        | Ruang/Sudut Baca yang<br>Tertata                                     | Jumlah Ruang/Sudut Baca<br>yang Telah Ditata                            | Ruang                |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0069         | Rehabilitasi sedang/berat<br>Ruang Kelas Sekolah | Ruang Kelas Sekolah yang<br>Terehabilitasi sedang/berat              | Jumlah Ruang Kelas Sekolah<br>yang Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat | Ruang                |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0070         | Rehabilitasi sedang/berat<br>Fasilitas Parkir    | Rehabilitasi Fasilitas Parkir<br>yang Terehabilitasi<br>sedang/berat | Jumlah Fasilitas Parkir yang<br>Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat    | Unit                 |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0071         | Rehabilitasi sedang/berat<br>Asrama Sekolah      | Asrama Sekolah yang<br>Terehabilitasi sedang/berat                   | Jumlah Asrama Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat      | Unit                 |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0072         | Penyelenggaraan Proses Belajar<br>Peserta Didik  | Terselenggaranya Proses<br>Belajar bagi Peserta Didik                | Jumlah Satuan Pendidikan<br>yang Menyelenggarakan<br>Proses Belajar     | Satuan<br>Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                 |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0073         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0074         | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                      | Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat                             | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                   | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0075         | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah                                                 | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat                                                        | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                              | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0076         | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus                                        | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun                                                   | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun                                                          | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0077         | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus                                       | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi                                              | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi                                                    | Ruang  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                       | KINERJA                                                                 | INDIKATOR                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                         |                                                                                |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0078         | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan | Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.02     | 0079         | Pembangunan Bengkel/Unit Produksi                                                    | Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun                                    | Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun                               | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                        |                                                                         |                                                                                |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0001         | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                  | Sekolah Baru yang Terbangun                                             | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                        | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0003         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                             | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun                             | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                        | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0004         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                             | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun                             | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                        | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0005         | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                     | Perpustakaan Sekolah yang Terbangun                                     | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0006         | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                                    | Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun                                    | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun                               | Ruang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                      | KINERJA                                                                | INDIKATOR                                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                        |                                                                                    |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0007         | Pembangunan Asrama Sekolah                                          | Asrama Sekolah yang Terbangun                                          | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                          | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0008         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                  | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                  | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0009         | Pembangunan Fasilitas Parkir                                        | Fasilitas Parkir yang Terbangun                                        | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                                        | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0010         | Pembangunan Kantin Sekolah                                          | Kantin Sekolah yang Terbangun                                          | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                                          | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0012         | Pembangunan Ruang Laboratorium                                      | Ruang Laboratorium yang Terbangun                                      | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                      | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0013         | Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas                           | Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terbangun                           | Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun                           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0014         | Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) | Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terbangun | Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0015         | Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)                   | Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terbangun                   | Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun                   | Ruang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                       | KINERJA                                                                     | INDIKATOR                                                                                | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                      |                                                                             |                                                                                          |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0016         | Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)       | Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terbangun           | Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun            | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0017         | Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)        | Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terbangun            | Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun             | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0028         | Rehabilitasi Ruang Laboratorium                                      | Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi                                      | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi                                      | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0029         | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus             | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi             | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi             | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0030         | Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas                           | Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terehabilitasi                           | Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi                           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0031         | Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) | Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terehabilitasi | Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi | Ruang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                  | KINERJA                                                                | INDIKATOR                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                                        |                                                                                     |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0032         | Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)              | Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terehabilitasi              | Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi              | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0033         | Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) | Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terehabilitasi | Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0034         | Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)  | Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terehabilitasi  | Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi  | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0035         | Pengadaan Mebel Sekolah                                         | Mebel Sekolah yang Tersedia                                            | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                  | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0036         | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah                             | Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                                | Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia                                              | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0037         | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                  | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                     | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                           | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0038         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                            | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                               | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                     | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0039         | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                              | Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                 | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                       | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                            | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                           | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                            |                                                                                     |               |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0040         | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                           | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                        | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                          | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0042         | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah    | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan        | Unit          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0044         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus                 | Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik   | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0048         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                              | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik       | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik         | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0049         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus    | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus | Orang         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                    | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0050         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0051         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                     | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                                                      | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0052         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                    | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                                                                     | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS                                                                                                | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0053         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus              | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                                                       | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                             | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0054         | Pemeliharaan Mebel                                                                | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah                                                                                                         | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                                                                     | Unit              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                  | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                               |                |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0056         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0057         | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan                               | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                | Konten Digital |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0058         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                 | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan                              | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0059         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | Dokumen        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0060         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                            | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan                | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                     | Dokumen        |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                              |          |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0062         | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus                                       | Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi                  | Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi                                 | Orang    |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0063         | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | Tersedianya infrastruktur TIK                                                          | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                 | Paket    |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0064         | Penataan Ruang/Sudut Baca                                                                                      | Ruang/Sudut Baca yang Tertata                                                          | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata                                                                    | Ruang    |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0065         | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik                                                                | Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik                                     | Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi                                                    | Orang    |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0066         | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0067         | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                         | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat                          | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                   | Ruang    |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                 |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0068         | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                    | Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun                                               | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                                      | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0069         | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat                                      | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                            | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0070         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   | Ruang Kelas Sekolah Bertambah                                                                                | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah                                                                                       | Ruang             |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0071         | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                              | Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik                                                                | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0072         | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah                                                       | Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat                                                              | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                    | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0073         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                         | KINERJA                                                                                   | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                        |        |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0074         | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah/Guru/Penjaga<br>Sekolah yang Terehabilitasi<br>Sedang/Berat | Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah/Guru/Penjaga<br>Sekolah yang Terehabilitasi<br>Sedang/Berat | Jumlah Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah/Guru/Penjaga<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0075         | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Fasilitas Parkir                                                                          | Fasilitas Parkir yang<br>Terehabilitasi Sedang/Berat                                      | Jumlah Fasilitas Parkir yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                                   | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0076         | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Asrama Sekolah                                                                            | Asrama Sekolah yang<br>Terehabilitasi Sedang/Berat                                        | Jumlah Asrama Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                                     | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0077         | Rehabilitasi sedang/berat<br>Perpustakaan Sekolah                                                                      | Perpustakaan Sekolah yang<br>Terehabilitasi sedang/berat                                  | Jumlah Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi sedang/berat                               | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0078         | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Serba Guna/Aula                                                                     | Ruang Serba Guna/Aula yang<br>Terehabilitasi Sedang/Berat                                 | Jumlah Ruang Serba<br>Guna/Aula yang Telah<br>Direhabilitasi Sedang/Berat                              | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0079         | Rehabilitasi sedang/berat<br>Ruang Kelas Sekolah                                                                       | Ruang Kelas Sekolah yang<br>Terehabilitasi sedang/berat                                   | Jumlah Ruang Kelas Sekolah<br>yang Telah Direhabilitasi<br>sedang berat                                | Ruang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                            | KINERJA                                                                 | INDIKATOR                                                                      | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                         |                                                                                |           |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0080         | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                    | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat           | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat     | Ruang     |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0081         | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan             | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi       | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi       | Komunitas |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0082         | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus | Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Orang     |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0083         | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                   | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                      | Buku      |
| 1              | 01                              | 02      | 1.03     | 0084         | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus                   | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun              | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun         | Ruang     |
| 1              | 01                              | 02      | 3.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                             |                                                                         |                                                                                |           |
| 1              | 01                              | 02      | 3.03     | 0061         | Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus               | Tersedianya Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus            | Jumlah Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus yang Tersedia          | Orang     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.03     | 0062         | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus | Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus | Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus | Lembaga |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     |              | Pengelolaan Akademi Komunitas                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0001         | Pembangunan Gedung Akademi Komunitas                                                                                     | Terbangunnya Gedung Akademi Komunitas                                                                                                     | Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun                                                                 | Unit    |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0002         | Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas                                                                               | Terbangunnya Laboratorium Akademi Komunitas                                                                                               | Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun                                                                            | Unit    |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0003         | Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas                                                                              | Terbangunnya Ruang Belajar Akademi Komunitas                                                                                              | Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun                                                                           | Ruang   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0004         | Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas                                                                          | Terbangunnya Gedung Serba Guna Akademi Komunitas                                                                                          | Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun                                                                                         | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                     | KINERJA                                                              | INDIKATOR                                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                      |                                                                        |        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0005         | Pembangunan Perpustakaan<br>Akademi Komunitas                      | Terbangunnya Perpustakaan<br>Akademi Komunitas                       | Jumlah Perpustakaan yang<br>Dibangun                                   | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0006         | Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Olahraga Akademi<br>Komunitas  | Terbangunnya Sarana dan<br>Prasarana Olahraga Akademi<br>Komunitas   | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Olahraga yang Dibangun                  | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0007         | Pemeliharaan Gedung Akademi<br>Komunitas                           | Terpeliharanya Gedung<br>Akademi Komunitas                           | Jumlah Gedung<br>Universitas/SekolahTinggi/Ak<br>ademi Yang Dipelihara | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0008         | Pemeliharaan Ruang Belajar<br>Akademi Komunitas                    | Terpeliharanya Ruang Belajar<br>Akademi Komunitas                    | Jumlah Ruang Belajar<br>Pendidikan Tinggi Yang<br>Dipelihara           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0009         | Pemeliharaan Gedung Serba<br>Guna Akademi Komunitas                | Terpeliharanya Gedung Serba<br>Guna Akademi Komunitas                | Jumlah Gedung Serba Guna<br>Yang Dipelihara                            | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0010         | Pemeliharaan Perpustakaan<br>Akademi Komunitas                     | Terpeliharanya Perpustakaan<br>Akademi Komunitas                     | Jumlah Perpustakaan Yang<br>Dipelihara                                 | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0011         | Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Olahraga Akademi<br>Komunitas | Terpeliharanya Sarana dan<br>Prasarana Olahraga Akademi<br>Komunitas | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Olahraga Yang Dipelihara                | Unit   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                     | KINERJA                                                              | INDIKATOR                                                                  | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                      |                                                                            |        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0012         | Rehabilitasi Gedung Akademi<br>Komunitas                           | Terehabilitasi Gedung<br>Akademi Komunitas                           | Jumlah Gedung<br>Universitas/SekolahTinggi/<br>Akademi yang direhabilitasi | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0013         | Rehabilitasi Laboratorium<br>Akademi Komunitas                     | Terehabilitasi Laboratorium<br>Akademi Komunitas                     | Jumlah Laboratorium<br>Pendidikan Tinggi yang<br>direhabilitasi            | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0014         | Rehabilitasi Ruang Belajar<br>Akademi Komunitas                    | Terehabilitasi Ruang Belajar<br>Akademi Komunitas                    | Jumlah Ruang Belajar<br>Pendidikan Tinggi yang<br>direhabilitasi           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0015         | Rehabilitasi Gedung Serba<br>Guna Akademi Komunitas                | Terehabilitasi Gedung Serba<br>GunaAkademi Komunitas                 | Jumlah Gedung Serba Guna<br>yang direhabilitasi                            | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0016         | Rehabilitasi Perpustakaan<br>Akademi Komunitas                     | Terehabilitasi Perpustakaan<br>Akademi Komunitas                     | Jumlah Perpustakaan yang<br>direhabilitasi                                 | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0017         | Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Olahraga Akademi<br>Komunitas | Terehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Olahraga Akademi<br>Komunitas | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Olahraga yang direhabilitasi                | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0018         | Penyediaan Sarana Akademi<br>Komunitas                             | Tersedianya Sarana Akademi<br>Komunitas                              | Jumlah Sarana Pendidikan<br>Tinggi yang Tersedia                           | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0019         | Rehabilitasi Sarana Akademi<br>Komunitas                           | Terehabilitasi Sarana Akademi<br>Komunitas                           | Jumlah Sarana Pendidikan<br>Tinggi yang direhabilitasi                     | Unit   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                          | KINERJA                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0020         | Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas         | Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Akademi Komunitas                                                                            | Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas yang Tersedia                                                                            | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0021         | Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas | Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0022         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Akademi Komunitas                   | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Akademi Komunitas                                                                                     | Jumlah Akademi Komunitas Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan                                                                     | Pendidikan        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0023         | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i    | Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i                                                                         | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi                                                                   | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0024         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas                                  | Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                    | Jumlah Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                    | Peserta Didik     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                     | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                     |                                                                                               |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0025         | Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademik Komunitas           | Tersedianya Biaya Personil Mahasiswa/i Akademik Komunitas Diterima oleh Mahasiswa/i | Jumlah Mahasiswa/i Akademik Komunitas yang Menerima Biaya Personil Mahasiswa/i                | Peserta didik     |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0026         | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademik Komunitas            | Satuan Pendidikan Akademik Komunitas Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi   | Jumlah Satuan Pendidikan Akademik Komunitas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0027         | Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i                                 | Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia                                              | Jumlah Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia                                                 | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0028         | Pengadaan Perlengkapan Akademik Komunitas                          | Perlengkapan Akademik Komunitas yang Tersedia                                       | Jumlah perlengkapan Akademik Komunitas yang Tersedia                                          | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0029         | Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademik komunitas        | Tersedianya bahan-bahan praktek mahasiswa akademik komunitas                        | Jumlah bahan-bahan praktek mahasiswa akademik komunitas yang disediakan                       | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0030         | Penyusunan Kurikulum bersama Akademik Komunitas dengan Dunia Kerja | Tersusunnya Kurikulum bersama Akademik Komunitas dengan Dunia Kerja                 | Jumlah Kurikulum bersama Akademik Komunitas dengan Dunia Kerja yang disusun                   | Dokumen           |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                    | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                               |         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0031         | Penyediaan Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas                              | Tersedianya Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas                         | Jumlah Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas yang tersedia                                | Dokumen |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0035         | Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas                                            | Terlaksananya Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas                          | Jumlah Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas yang dilaksanakan                               | Dokumen |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0036         | Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas                                                       | Tersedianya Data Mahasiswa Akademi Komunitas                                                  | Jumlah Data Mahasiswa Akademi Komunitas                                                                       | Orang   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0037         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0038         | Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas                                    | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan                               | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten                                         | Digital |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0039         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas                                 | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan                              | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0040         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas                           | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                              | Dokumen |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0041         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas                                                   | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan                                                            | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                      | Dokumen |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0042         | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas                                               | Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan                                                                    | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan                                      | Orang   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0043         | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas | Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas | Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Akademi Komunitas | Lembaga |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     |              | Peningkatan Mutu Akademi Komunitas                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                         | KINERJA                                                           | INDIKATOR                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                   |                                                                                 |        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0001         | Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/Akademi Komunitas | Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma             | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0002         | Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua                    | Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua              | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga    | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0003         | Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma                           | Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma                     | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata         | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0004         | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya                   | Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya             | Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya                                | Biaya  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     |              | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP                              |                                                                   |                                                                                 |        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0001         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD                       | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD                 | Jumlah Siswa PAUD Yang Menerima Biaya Pendidikan                                | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0002         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan       | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Siswa Nonformal/Kesetaraan Yang Menerima Biaya Pendidikan                | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0003         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar              | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar        | Jumlah Siswa Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Pendidikan                       | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                     | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0004         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama                               | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Pertama                                     | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Pendidikan                                    | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0005         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas                                  | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas                                  | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Yang Menerima Biaya Pendidikan                                       | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0006         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan                              | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan                              | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Yang Menerima Biaya Pendidikan                                   | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0007         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi                                            | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi                                            | Jumlah Mahasiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan                                       | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0008         | Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP | Tersedianya Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP | Jumlah Beasiswa Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP | Mahasiswa         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     |              | Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan                                        |                                                                                                     |                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     | 0001         | Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan                                                       | Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan                                                       | Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia                                                  | Satuan Pendidikan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     | 0002         | Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan                                                                                                         | Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan                                                                                                          | Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan yang Tersedia                                                                                                            | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 3.08     |              | Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.08     | 0001         | Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan | Terlaksananya Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan | Jumlah Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan Yang Dilaksanakan | Dokumen           |
| 1              | 01                              | 02      | 4.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.03     | 0061         | Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus                                                                                           | Tersedianya Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus                                                                                            | Jumlah Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus yang Tersedia                                                                                              | Orang             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |         |
| 1              | 01                              | 02      | 4.03     | 0062         | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus | Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus | Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus | Lembaga |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     |              | Pengelolaan Akademi Komunitas                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |         |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0001         | Pembangunan Gedung Akademi Komunitas                                                                                     | Terbangunnya Gedung Akademi Komunitas                                                                                                     | Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun                                                                 | Unit    |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0002         | Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas                                                                               | Terbangunnya Laboratorium Akademi Komunitas                                                                                               | Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun                                                                            | Unit    |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0003         | Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas                                                                              | Terbangunnya Ruang Belajar Akademi Komunitas                                                                                              | Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun                                                                           | Ruang   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0004         | Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas                                                                          | Terbangunnya Gedung Serba Guna Akademi Komunitas                                                                                          | Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun                                                                                         | Unit    |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0005         | Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas                                                                               | Terbangunnya Perpustakaan Akademi Komunitas                                                                                               | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun                                                                                              | Unit    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                               | KINERJA                                                        | INDIKATOR                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                |                                                                      |        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0006         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas  | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas   | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun                   | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0007         | Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas                        | Terpeliharanya Gedung Akademi Komunitas                        | Jumlah Gedung Universitas/SekolahTinggi/Akademi Yang Dipelihara      | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0008         | Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas                 | Terpeliharanya Ruang Belajar Akademi Komunitas                 | Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi Yang Dipelihara               | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0009         | Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas             | Terpeliharanya Gedung Serba Guna Akademi Komunitas             | Jumlah Gedung Serba Guna Yang Dipelihara                             | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0010         | Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas                  | Terpeliharanya Perpustakaan Akademi Komunitas                  | Jumlah Perpustakaan Yang Dipelihara                                  | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0011         | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Dipelihara                 | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0012         | Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas                        | Terehabilitasi Gedung Akademi Komunitas                        | Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang direhabilitasi | Unit   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                        | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                          |                                                                                 |        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0013         | Rehabilitasi Laboratorium<br>Akademi Komunitas                        | Terehabilitasi Laboratorium<br>Akademi Komunitas                         | Jumlah Laboratorium<br>Pendidikan Tinggi yang<br>direhabilitasi                 | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0014         | Rehabilitasi Ruang Belajar<br>Akademi Komunitas                       | Terehabilitasi Ruang Belajar<br>Akademi Komunitas                        | Jumlah Ruang Belajar<br>Pendidikan Tinggi yang<br>direhabilitasi                | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0015         | Rehabilitasi Gedung Serba<br>Guna Akademi Komunitas                   | Terehabilitasi Gedung Serba<br>Guna Akademi Komunitas                    | Jumlah Gedung Serba Guna<br>yang direhabilitasi                                 | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0016         | Rehabilitasi Perpustakaan<br>Akademi Komunitas                        | Terehabilitasi Perpustakaan<br>Akademi Komunitas                         | Jumlah Perpustakaan yang<br>direhabilitasi                                      | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0017         | Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Olahraga Akademi<br>Komunitas    | Terehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Olahraga Akademi<br>Komunitas     | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Olahraga yang direhabilitasi                     | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0018         | Penyediaan Sarana Akademi<br>Komunitas                                | Tersedianya Sarana Akademi<br>Komunitas                                  | Jumlah Sarana Pendidikan<br>Tinggi yang Tersedia                                | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0019         | Rehabilitasi Sarana Akademi<br>Komunitas                              | Terehabilitasi Sarana Akademi<br>Komunitas                               | Jumlah Sarana Pendidikan<br>Tinggi yang direhabilitasi                          | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0020         | Penyediaan Dosen dan Tenaga<br>Kependidikan bagi Akademi<br>Komunitas | Dosen dan Tenaga<br>Kependidikan yang Tersedia<br>bagi Akademi Komunitas | Jumlah Dosen dan Tenaga<br>Kependidikan bagi Akademi<br>Komunitas yang Tersedia | Orang  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                          | KINERJA                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0021         | Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas | Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0022         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Akademi Komunitas                   | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Akademi Komunitas                                                                                     | Jumlah Akademi Komunitas Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan                                                                     | Pendidikan        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0023         | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i    | Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i                                                                         | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi                                                                   | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0024         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas                                  | Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                    | Jumlah Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                    | Peserta Didik     |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                     | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                     |                                                                                               |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0025         | Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademik Komunitas           | Tersedianya Biaya Personil Mahasiswa/i Akademik Komunitas Diterima oleh Mahasiswa/i | Jumlah Mahasiswa/i Akademik Komunitas yang Menerima Biaya Personil Mahasiswa/i                | Peserta didik     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0026         | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademik Komunitas            | Satuan Pendidikan Akademik Komunitas Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi   | Jumlah Satuan Pendidikan Akademik Komunitas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0027         | Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i                                 | Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia                                              | Jumlah Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia                                                 | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0028         | Pengadaan Perlengkapan Akademik Komunitas                          | Perlengkapan Akademik Komunitas yang Tersedia                                       | Jumlah perlengkapan Akademik Komunitas yang Tersedia                                          | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0029         | Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademik komunitas        | Tersedianya bahan-bahan praktek mahasiswa akademik komunitas                        | Jumlah bahan-bahan praktek mahasiswa akademik komunitas yang disediakan                       | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0030         | Penyusunan Kurikulum bersama Akademik Komunitas dengan Dunia Kerja | Tersusunnya Kurikulum bersama Akademik Komunitas dengan Dunia Kerja                 | Jumlah Kurikulum bersama Akademik Komunitas dengan Dunia Kerja yang disusun                   | Dokumen           |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                    | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                               |         |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0031         | Penyediaan Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas                              | Tersedianya Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas                         | Jumlah Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas yang tersedia                                | Dokumen |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0035         | Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas                                            | Terlaksananya Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas                          | Jumlah Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas yang dilaksanakan                               | Dokumen |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0036         | Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas                                                       | Tersedianya Data Mahasiswa Akademi Komunitas                                                  | Jumlah Data Mahasiswa Akademi Komunitas                                                                       | Orang   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0037         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0038         | Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas                                    | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan                               | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten                                         | Digital |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0039         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas                                 | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan                              | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |         |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0040         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas                           | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                              | Dokumen |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0041         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas                                                   | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan                                                            | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                      | Dokumen |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0042         | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas                                               | Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan                                                                    | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan                                      | Orang   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.04     | 0043         | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas | Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas | Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Akademi Komunitas | Lembaga |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     |              | Peningkatan Mutu Akademi Komunitas                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                         | KINERJA                                                           | INDIKATOR                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                   |                                                                                 |        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0001         | Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/Akademi Komunitas | Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma             | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0002         | Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua                    | Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua              | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga    | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0003         | Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma                           | Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma                     | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata         | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0004         | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya                   | Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya             | Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya                                | Biaya  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     |              | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP                              |                                                                   |                                                                                 |        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0001         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD                       | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD                 | Jumlah Siswa PAUD Yang Menerima Biaya Pendidikan                                | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0002         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan       | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Siswa Nonformal/Kesetaraan Yang Menerima Biaya Pendidikan                | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                     | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                         |           |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0003         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar                                          | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar                                          | Jumlah Siswa Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Pendidikan                                               | Orang     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0004         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama                               | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Pertama                                     | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Pendidikan                                    | Orang     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0005         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas                                  | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas                                  | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Yang Menerima Biaya Pendidikan                                       | Orang     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0006         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan                              | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan                              | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Yang Menerima Biaya Pendidikan                                   | Orang     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0007         | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi                                            | Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi                                            | Jumlah Mahasiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan                                       | Orang     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0008         | Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP | Tersedianya Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP | Jumlah Beasiswa Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP | Mahasiswa |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     |              | Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan                                        |                                                                                                     |                                                                                                         |           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     | 0001         | Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan                                                                                                          | Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan                                                                                                           | Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia                                                                                                             | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     | 0002         | Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan                                                                                                         | Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan                                                                                                          | Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan yang Tersedia                                                                                                            | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 4.08     |              | Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.08     | 0001         | Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan | Terlaksananya Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan | Jumlah Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan Yang Dilaksanakan | Dokumen           |
| 1              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                   |
| 1              | 01                              | 03      | 1.01     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                   |
| 1              | 01                              | 03      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                                                                   | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersusun                                                                                                       | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun                                                                                                      | Dokumen           |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                    | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |         |
| 1              | 01                              | 03      | 1.01     | 0003         | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah                   | Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersedia                      | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia                   | Buku    |
| 1              | 01                              | 03      | 1.01     | 0004         | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                   | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkatkan Kompetensinya     | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya  | Orang   |
| 1              | 01                              | 03      | 1.01     | 0005         | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah       | Buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah             | Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah               | Buku    |
| 1              | 01                              | 03      | 1.01     | 0006         | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah                  | Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah                  | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun                  | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 1.01     | 0007         | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 1.02     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                |                                                                                    |                                                                                             |         |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                            | KINERJA                                                                      | INDIKATOR                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                              |                                                                                          |         |
| 1              | 01                              | 03      | 1.02     | 0002         | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus                         | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersusun                              | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun                              | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 1.02     | 0003         | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus             | Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersedia                  | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia                  | Buku    |
| 1              | 01                              | 03      | 1.02     | 0004         | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus             | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Meningkatkan Kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya | Orang   |
| 1              | 01                              | 03      | 1.02     | 0005         | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus | Buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah         | Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah              | Buku    |
| 1              | 01                              | 03      | 1.02     | 0006         | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus            | Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus              | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                            | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                               |         |
| 1              | 01                              | 03      | 1.02     | 0007         | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus           | Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus                   | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun                     | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 3.02     |              | Penetapan Kurikulum Muatan pendidikan khusus                                              |                                                                                                    |                                                                                                               |         |
| 1              | 01                              | 03      | 3.02     | 0005         | Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal      | Terlaksananya Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal | Jumlah Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 4.02     |              | Penetapan Kurikulum Muatan pendidikan khusus                                              |                                                                                                    |                                                                                                               |         |
| 1              | 01                              | 03      | 4.02     | 0005         | Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal      | Terlaksananya Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal | Jumlah Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan | Dokumen |
| 1              | 01                              | 04      |          |              | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                  |                                                                                                    |                                                                                                               |         |
| 1              | 01                              | 04      | 1.01     |              | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi |                                                                                                    |                                                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                        | KINERJA                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |
| 1              | 01                              | 04      | 1.01     | 0001         | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus            | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus             | Dokumen |
| 1              | 01                              | 04      | 1.01     | 0002         | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus            | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus             | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Laporan |
| 1              | 01                              | 04      | 3.01     |              | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |
| 1              | 01                              | 04      | 3.01     | 0003         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua | Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua               | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua yang Tersedia             | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |         |
| 1              | 01                              | 04      | 3.01     | 0004         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah di Papua | Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang Tersedia | Orang   |
| 1              | 01                              | 04      | 3.02     |              | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Papua                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |         |
| 1              | 01                              | 04      | 3.02     | 0001         | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus                                                   | Tersedianya dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus                                | Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus                                              | Dokumen |
| 1              | 01                              | 04      | 3.02     | 0002         | Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas                               | Tersedianya Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas                          | Jumlah Dokumen Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas Yang Tersedia                  | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 01                              | 04      | 3.02     | 0003         | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Laporan |
| 1              | 01                              | 04      | 3.02     | 0004         | Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota                   | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota                   | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas                                                                       | Laporan |
| 1              | 01                              | 04      | 3.02     | 0005         | Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua                                                      | Terlaksananya Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua                                                      | Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Yang Diterima Pindah                                                                                             | Orang   |
| 1              | 01                              | 04      | 3.02     | 0006         | Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat                                      | Terlaksananya Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat                                      | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat Yang Dilakukan Pemindahan                                                                        | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                    | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                   |         |
| 1              | 01                              | 04      | 3.03     |              | Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya |                                                                                                              |                                                                                                                   |         |
| 1              | 01                              | 04      | 3.03     | 0001         | Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya | Terselenggaranya keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya      | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Provinsi Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan            | Orang   |
| 1              | 01                              | 04      | 4.02     |              | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Papua Barat                               |                                                                                                              |                                                                                                                   |         |
| 1              | 01                              | 04      | 4.02     | 0001         | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus                | Tersedianya dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus           | Dokumen |
| 1              | 01                              | 04      | 4.02     | 0002         | Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas              | Tersedianya Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas             | Jumlah Dokumen Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas Yang Tersedia | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 01                              | 04      | 4.02     | 0003         | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Laporan |
| 1              | 01                              | 04      | 4.02     | 0004         | Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota                   | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota                   | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas                                                                       | Laporan |
| 1              | 01                              | 04      | 4.02     | 0005         | Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Barat                                                | Terlaksananya Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Barat                                                | Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Barat Yang Diterima Pindah                                                                                       | Orang   |
| 1              | 01                              | 04      | 4.02     | 0006         | Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua                                      | Terlaksananya Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua                                      | Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua Yang Dilakukan Pemindahan                                                                        | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                    | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |
| 1              | 01                              | 04      | 4.03     |              | Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |
| 1              | 01                              | 04      | 4.03     | 0001         | Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya | Terselenggaranya keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya      | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Provinsi Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan                          | Orang   |
| 1              | 01                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |
| 1              | 01                              | 05      | 1.01     |              | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                          |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |
| 1              | 01                              | 05      | 1.01     | 0001         | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat       | Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi                        | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                | Dokumen |
| 1              | 01                              | 05      | 1.01     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat    | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen |
| 1              | 01                              | 05      | 1.02     |              | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                            |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                           | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                               |         |
| 1              | 01                              | 05      | 1.02     | 0001         | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                | Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi                        | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                | Dokumen |
| 1              | 01                              | 05      | 1.02     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                             | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen |
| 1              | 01                              | 05      | 1.02     | 0003         | Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                         | Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                             | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                         | Dokumen |
| 1              | 01                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                               |         |
| 1              | 01                              | 06      | 1.01     |              | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                                            |                                                                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                      |         |
| 1              | 01                              | 06      | 1.01     | 0004         | Penghargaan Tokoh<br>Kebahasaan dan Kesastraan<br>Daerah Kewenangan Provinsi | Tokoh Kebahasaan dan<br>Kesastraan Daerah<br>Kewenangan Provinsi<br>Mendapat Penghargaan | Jumlah Tokoh Kebahasaan<br>dan Kesastraan Daerah<br>Kewenangan Provinsi yang<br>Mendapat Penghargaan | Orang   |
| 1              | 01                              | 06      | 1.01     | 0007         | Penyusunan Modul dan Bahan<br>Ajar Bahasa Daerah<br>Kewenangan Provinsi      | Modul dan Bahan Ajar<br>Bahasa Daerah Kewenangan<br>Provinsi yang Tersusun               | Jumlah Modul dan Bahan<br>Ajar Bahasa Daerah<br>Kewenangan Provinsi yang<br>Tersusun                 | Dokumen |
| 1              | 01                              | 06      | 1.01     | 0008         | Fasilitasi media publik<br>berbahasa daerah                                  | Media publik berbahasa<br>daerah terfasilitasi                                           | Jumlah media bahasa daerah<br>terfasilitasi                                                          | Media   |
| 1              | 01                              | 06      | 1.01     | 0009         | Penyusunan Ensiklopedia<br>Budaya Daerah                                     | Tersusunnya Ensiklopedia<br>Budaya Daerah kewenangan<br>provinsi                         | Jumlah Ensiklopedia Budaya<br>Daerah kewenangan provinsi                                             | Buku    |
| 1              | 01                              | 06      | 1.01     | 0010         | Penyusunan Buku Cerita Anak<br>Berbahasa Daerah                              | Penyusunan Penerjemahan<br>cerita rakyat daerah<br>kewenangan provinsi<br>tersusun       | Jumlah buku cerita anak<br>dwibahasa yang tersusun<br>berdasarkan kewenangan<br>provinsi             | Judul   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |         |
| 1              | 01                              | 06      | 1.01     | 0011         | Penyusunan Kebijakan Strategis                                              | Terprogramnya kegiatan utama pelestarian bahasa daerah dan terumuskannya kebijakan strategis, baik berupa peraturan perundangan (regulasi) dan/atau kebijakan program terkait pelestarian bahasa daerah di wilayah provinsi. | Jumlah kebijakan strategis dan regulasi yang mendukung upaya pelestarian bahasa daerah di lingkup provinsi. | Dokumen |
| 1              | 01                              | 06      | 1.01     | 0012         | Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah      | Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah                                                                                                                                         | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan                                 | Buku    |
| 1              | 01                              | 06      | 1.01     | 0013         | Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi | Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di provinsi                                                                                                                                                         | Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi                               | Orang   |
| 1              | 01                              | 07      |          |              | PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |         |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Dayah                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                          | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                                  |                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0001         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah                  | Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun                   | Unit              |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0002         | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah                 | Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi             | Unit              |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0003         | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkat Mutunya         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya    | Orang             |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0004         | Pemberdayaan dan Pendidikan Santri                      | Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan                       | Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan                       | Peserta Didik     |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0005         | Pembinaan Manajemen Dayah                               | Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan        | Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan                  | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0006         | Penelitian dan Pengembangan Dayah                       | Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan                       | Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan                       | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0007         | Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah | Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya | Jumlah Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0008         | Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah                   | Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia                             | Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia                             | Buku              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN                   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                           |                          |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0009         | Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah                                         | Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi                                  | Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi                                  | Unit                     |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0010         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah                               | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah           | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah                         | Dokumen                  |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0011         | Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren                                        | Terlaksananya Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren                                | Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi                                      | Satuan Pendidikan        |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0012         | Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma"had Aly                                           | Sekolah Tinggi/Ma"had Aly yang Berdiri                                             | Jumlah Sekolah Tinggi/Ma"had Aly yang Berdiri                                             | Satuan Pendidikan Tinggi |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0013         | Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma"had Aly                                          | Sekolah Tinggi/Ma"had Aly Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Akreditasi               | Jumlah Sekolah Tinggi/Ma"had Aly Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Akreditasi               | Satuan Pendidikan Tinggi |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0014         | Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian | Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya | Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya | Satuan Pendidikan        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                   |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0015         | Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                  | Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                        | Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                    | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0016         | Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah                                                                 | Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun                                                                                | Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun                                                                            | Dokumen           |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0017         | Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi | Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar     | Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar | Peserta Didik     |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0018         | Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh             | Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh           | Dokumen           |
| 1              | 01                              | 08      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.01     |              | Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.01     | 0001         | Penetapan Standar Pendidikan Aceh                                                                              | Ditetapkannya Standar Pendidikan Aceh                                                                            | Jumlah Standar Pendidikan Aceh yang Ditetapkan                                                                      | Dokumen           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                             | SATUAN                   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 1              | 01                              | 08      | 7.01     | 0002         | Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh                                                                                                                                     | Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh                                                                                                                             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh                                                                                                         | Satuan Pendidikan        |
| 1              | 01                              | 08      | 7.01     | 0003         | Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh                                                                 | Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh yang Berdiri                                                                                       | Jumlah Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh yang Berdiri                                                                         | Satuan Pendidikan Tinggi |
| 1              | 01                              | 08      | 7.01     | 0004         | Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | Dokumen                  |
| 1              | 01                              | 08      | 7.02     |              | Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.02     | 0001         | Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh                                  | Terkelolanya TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh                    | Jumlah Dokumen Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh                    | Dokumen           |
| 1              | 01                              | 08      | 7.02     | 0002         | Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh               | Terkelolanya Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh | Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh | Dokumen           |
| 1              | 01                              | 08      | 7.02     | 0003         | Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh | Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh            | Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh                   | Satuan Pendidikan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                             | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.02     | 0004         | Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 08      | 7.03     |              | Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.03     | 0001         | Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah                                                                                             | Tersusunnya Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah                                                                                                          | Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun                                                                                                                | Dokumen           |
| 1              | 01                              | 08      | 7.03     | 0002         | Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah                                                                                                                     | Terlaksananya Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah                                                                                                                                   | Dokumen           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.03     | 0003         | Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami                                                                                                  | Terimplementasi Kurikulum Aceh yang Islami                                                                                                         | Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami                                                                                     | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 08      | 7.04     |              | Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.04     | 0001         | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah                                                        | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah                                                    | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkatkan Kompetensinya                                                        | Orang             |
| 1              | 01                              | 08      | 7.04     | 0002         | Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan | Orang             |
| 1              | 01                              | 08      | 7.05     |              | Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.05     | 0001         | Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi                | Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar                            | Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar                            | Peserta Didik     |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.05     | 0002         | Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh                    | Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh                         | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh                         | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 08      | 7.05     | 0003         | Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh                                                   | Satuan Pendidikan di Aceh yang Terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya                                                                       | Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya                                                                       | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 08      | 7.05     | 0004         | Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus           | Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal | Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal | Satuan Pendidikan |
| 1              | 02                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                   |
| 1              | 02                              | 02      |          |              | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                   |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     |              | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |         |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0001         | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                                               | Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                                                               | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                                                           | Unit    |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0002         | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                         | Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                      | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                                           | Unit    |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0004         | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                        | Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                       | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                         | Unit    |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0006         | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan | Layanan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                      |        |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0007         | Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center            | Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan       | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0008         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0009         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                | Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit                                       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit            | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0010         | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                       | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                               | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |        |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0013         | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                    | Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center                                 | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center yang Disediakan dan Dipelihara                                                     | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0016         | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                           | Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                                                                                                  | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan                                                                                                                                  | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0017         | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                         | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                           | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0020         | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                     | Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |         |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0024         | Pembangunan Unit<br>Pemeliharaan Fasilitas<br>Kesehatan Regional/Regional<br>Maintainance Center                                               | Terbangunnya Unit<br>Pemeliharaan Fasilitas<br>Kesehatan Regional/Regional<br>Maintainance Center                                                           | Jumlah Unit Pemeliharaan<br>Fasilitas Kesehatan<br>Regional/Regional<br>Maintenance Center yang<br>dibangun                                       | Unit    |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0025         | Distribusi Alat Kesehatan,<br>Obat, Bahan Habis Pakai,<br>Bahan Medis Habis Pakai,<br>Vaksin, Makanan dan<br>Minuman ke Fasilitas<br>Kesehatan | Terlaksananya distribusi<br>Alat Kesehatan, Obat,Bahan<br>Habis Pakai, Bahan Medis<br>Habis Pakai, Vaksin,<br>Makanan dan Minuman ke<br>Fasilitas Kesehatan | Jumlah dokumen distribusi<br>Alat Kesehatan, Obat, Bahan<br>Habis Pakai, Bahan Medis<br>Habis Pakai, Vaksin,<br>Makanan ke Fasilitas<br>Kesehatan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0026         | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                        | Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 1.01     | 0027         | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                             | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                             | Paket  |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0001         | Pengelolaan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pelayanan Kesehatan dan/atau | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0002         | Pengelolaan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pelayanan                                         | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar                                | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar      | Orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0003         | Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan                                                                                 | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                     | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0004         | Pengelolaan Kesehatan Usia Produktif Pelayanan                                                                               | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                                                                   | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                  | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                      |         |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0005         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                     | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                     | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0006         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                 | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                 | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0007         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                              | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                              | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0008         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0009         | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0010         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                             | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                                    |                                                                                                 |         |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0011         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular         | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular         | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0012         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                       | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                       | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0013         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0014         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA               | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA              | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis                                   | Orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0016         | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                   | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                   | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0017         | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                           | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                     | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                         |         |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0018         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                   | Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                   | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0019         | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                    | Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                    | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0020         | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                            | Terverifikasi dan Terlaksananya Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                         | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                            | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0021         | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0022         | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                  | Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                    | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                        | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                     | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0023         | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)         | Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Unit    |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0024         | Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik                                                | Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0025         | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional                                                                                    | Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan                                                                | Paket   |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0026         | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                          | Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                                           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                  | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                          |          |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0030         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                               | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga                                                     | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas              | Keluarga |
| 1              | 02                              | 02      | 1.02     | 0031         | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                               | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                 | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                         | Dokumen  |
| 1              | 02                              | 02      | 1.03     |              | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                          |          |
| 1              | 02                              | 02      | 1.03     | 0002         | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                              | Dokumen  |
| 1              | 02                              | 02      | 1.04     |              | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                   |                                                                                                                               |                                                                                                                          |          |
| 1              | 02                              | 02      | 1.04     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Unit     |
| 1              | 02                              | 02      | 1.04     | 0002         | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar                                                                           | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                                                 | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                        |        |
| 1              | 02                              | 02      | 1.04     | 0003         | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                      | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 3.01     |              | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                      |                                                                                                        |        |
| 1              | 02                              | 02      | 3.01     | 0041         | Mendukung Pembangunan Puskesmas                                                                                                     | Tersedianya Dukungan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)                                                          | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Tersedia                                            | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 1              | 02                              | 02      | 3.01     | 0042         | <p>Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.</p> | <p>Terselenggaranya pelayanan kesehatan berbasis pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.</p> | <p>Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.</p> | Kabupaten/Kota |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                       | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0031         | Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)                                                                            | Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)                                                   | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik                                             | Unit/Fasyankes |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0032         | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)                                                                                                                 | Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)                                                                                                                 | Jumlah fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dibangun                                                                                             | Unit           |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0033         | Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi | Terlaksananya Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi | Jumlah dokumen hasil penguatan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi | Dokumen        |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0034         | Dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                                                                                   | Terlaksanannya dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                                                                                  | Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                                                                                     | Dokumen        |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                    | KINERJA                                                                        | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                   |                                                                                |                                                                                                                  |         |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0035         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0036         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS      | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS Sesuai Standar      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar      | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0037         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB       | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar       | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0038         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria  | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria Sesuai Standar  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                      | KINERJA                                                                      | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                     |                                                                              |                                                                                                                    |         |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0039         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak     | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar     | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0040         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta      | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta Sesuai Standar  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar      | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0041         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0042         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                     | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |         |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0043         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia                                                              | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia Sesuai Standar                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                              | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0044         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi                                    | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                    | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0045         | Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                 | KINERJA                                                         | INDIKATOR                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                |                                                                 |                                                                        |         |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0046         | Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan | Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi         | jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun                         | dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0047         | Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS   | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar   | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar   | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0048         | Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS        | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar        | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar        | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0049         | Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB         | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar         | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar         | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0050         | Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria    | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar    | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar    | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0051         | Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta      | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar      | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar      | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0052         | Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                              |         |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0053         | Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan                                                                                      | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar                                       | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0054         | Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia                                                                                       | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar                                        | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0055         | Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi                                                             | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar              | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar              | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0056         | Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular                                                                                   | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit tidak Menular Sesuai Standar                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar                                    | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0057         | Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota                                                | Terlaksananya Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.01     |              | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                       |                                                                                                              |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                              | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                |
| 1              | 02                              | 02      | 4.01     | 0041         | Mendukung Pembangunan Puskesmas                                                             | Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)                                                                                | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) yang Dibangun                                                                          | Unit           |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0031         | Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) | Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik | Unit/Fasyankes |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0032         | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)                                      | Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)                                                               | Jumlah fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dibangun                                                 | Unit           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0033         | Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi | Terlaksananya Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi | Jumlah dokumen hasil penguatan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0034         | Dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                                                                                   | Terlaksanannya dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                                                                                  | Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                                                                                     | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0035         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS                                                                                                                      | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0036         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS                                                                                                                           | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS Sesuai Standar                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                     | Dokumen |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                   | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                  |                                                                               |                                                                                                                 |         |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0037         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB      | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar      | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0038         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0039         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak  | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak Sesuai Standar  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0040         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta   | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta Sesuai Standar   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0042         | Pengelolaan Kesehatan Pelayanan Penyakit Kecacingan                          | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                              | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0043         | Pengelolaan Kesehatan Pelayanan Penyakit Frambusia                           | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia Sesuai Standar                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                           | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0044         | Pengelolaan Kesehatan Pelayanan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |         |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0045         | Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0046         | Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan                                                                  | Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi                                                                                      | jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun                                                                                                                                 | dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0047         | Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS                                                                    | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar                                                                                                           | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0048         | Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS                                                                         | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar                                                                                                                | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0049         | Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB                                                                          | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar                                                                                                                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                          |         |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0050         | Pengelolaan Penanggulangan<br>Penyakit Malaria                                | Terlaksananya<br>Penanggulangan Penyakit<br>Malaria Sesuai Standar                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penanggulangan Penyakit<br>Malaria Sesuai Standar                                | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0051         | Pengelolaan Penanggulangan<br>Penyakit Kusta                                  | Terlaksananya<br>Penanggulangan Penyakit<br>Kusta Sesuai Standar                                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penanggulangan Penyakit<br>Kusta Sesuai Standar                                  | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0052         | Pengelolaan Penanggulangan<br>Penyakit Filariasis                             | Terlaksananya<br>Penanggulangan Penyakit<br>Filariasis Sesuai Standar                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penanggulangan Penyakit<br>Filariasis Sesuai Standar                             | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0053         | Pengelolaan Penanggulangan<br>Penyakit Kecacingan                             | Terlaksananya<br>Penanggulangan Penyakit<br>Kecacingan Sesuai Standar                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penanggulangan Penyakit<br>Kecacingan Sesuai Standar                             | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0054         | Pengelolaan Penanggulangan<br>Penyakit Frambusia                              | Terlaksananya<br>Penanggulangan Penyakit<br>Frambusia Sesuai Standar                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penanggulangan Penyakit<br>Frambusia Sesuai Standar                              | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0055         | Pengelolaan Penanggulangan<br>Penyakit yang dapat dicegah<br>dengan Imunisasi | Terlaksananya<br>Penanggulangan Penyakit<br>yang dapat dicegah dengan<br>Imunisasi Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penanggulangan Penyakit<br>yang dapat dicegah dengan<br>Imunisasi Sesuai Standar | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                       | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                              |         |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0056         | Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular                                    | Terlaksananya Penanggulangan Penyakit tidak Menular Sesuai Standar                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar                                    | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0057         | Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar                   | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0058         | Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan                                       | Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi                                                                 | jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun                                                               | dokumen |
| 1              | 02                              | 03      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                          |                                                                                                                         |                                                                                                              |         |
| 1              | 02                              | 03      | 1.01     |              | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi       |                                                                                                                         |                                                                                                              |         |
| 1              | 02                              | 03      | 1.01     | 0001         | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                    | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)      | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     |         |
| 1              | 02                              | 03      | 1.01     | 0002         | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                   | Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                    | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi                             | Orang   |
| 1              | 02                              | 03      | 1.02     |              | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                          |                                                                                     |         |
| 1              | 02                              | 03      | 1.02     | 0001         | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      | Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan          | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat           | Orang   |
| 1              | 02                              | 03      | 1.02     | 0002         | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                    | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan         | Dokumen |
| 1              | 02                              | 03      | 3.02     |              | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                          |                                                                                     |         |
| 1              | 02                              | 03      | 3.02     | 0003         | Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan                                                          | Tersedianya Rumah Sakit yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan                 | Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan                 | unit    |
| 1              | 02                              | 03      | 3.02     | 0004         | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan                                          | Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan | unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                    | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                             |        |
| 1              | 02                              | 03      | 3.02     | 0005         | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua        | Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua             | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 3.02     | 0006         | Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas                                                                  | Tersedianya Beasiswa Ikatan Dinas                                                                               | Jumlah Beasiswa Ikatan Dinas Yang Tersedia                                                                  | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 3.02     | 0007         | Penyediaan dan Pembiayaan Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah    | Tersedianya Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah                                | Jumlah Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah yang tersedia                   | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 3.02     | 0008         | Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal | Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal | Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 3.02     | 0009         | Penyediaan pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan                  | Tersedianya pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan                               | Jumlah pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang tersedia                  | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 02                              | 03      | 3.02     | 0010         | Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan                                                                              | Tersedianya balai pelatihan kesehatan untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan                                                                                             | Jumlah balai pelatihan kesehatan sesuai standar mutu                                                                                                                                 | Unit    |
| 1              | 02                              | 03      | 3.02     | 0011         | Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik | Terlaksananya Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik | Dokumen |
| 1              | 02                              | 03      | 3.03     |              | Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 02                              | 03      | 3.03     | 0001         | Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN                                                                                | Terlaksana Jaminan Kesehatan kepada OAP yang terintegrasi dengan Program JKN                                                                                                  | Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi PapuaMeningkat                                                                                                                                       | Orang   |
| 1              | 02                              | 03      | 3.04     |              | Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 1              | 02                              | 03      | 3.04     | 0001         | Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil                                                                                                     | Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil                                                                                                    | Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil                                                                                    | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 3.05     |              | Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 1              | 02                              | 03      | 3.05     | 0001         | Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 3.06     |              | Pendayagunaan tenaga kesehatan                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |         |
| 1              | 02                              | 03      | 3.06     | 0001         | Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat  | Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat  | Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar | Orang   |
| 1              | 02                              | 03      | 3.07     |              | Pendayagunaan tenaga kesehatan                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |         |
| 1              | 02                              | 03      | 3.07     | 0002         | Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat | Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat | Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat                            | Orang   |
| 1              | 02                              | 03      | 3.08     |              | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta OAP                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |         |
| 1              | 02                              | 03      | 3.08     | 0001         | Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP                                      | Terlaksananya pemberian stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP                                      | Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan                                                                  | Dokumen |
| 1              | 02                              | 03      | 4.02     |              | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                 |        |
| 1              | 02                              | 03      | 4.02     | 0003         | Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan                                               | Tersedianya Rumah Sakit yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan                              | Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan                             | unit   |
| 1              | 02                              | 03      | 4.02     | 0004         | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan                               | Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan              | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan             | unit   |
| 1              | 02                              | 03      | 4.02     | 0005         | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua     | Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 4.02     | 0006         | Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas                                                               | Tersedianya Beasiswa Ikatan Dinas                                                                     | Jumlah Beasiswa Ikatan Dinas Yang Tersedia                                                      | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 4.02     | 0007         | Penyediaan dan Pembiayaan Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah | Tersedianya Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah                      | Jumlah Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah yang tersedia       | Orang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 02                              | 03      | 4.02     | 0008         | Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal                                                               | Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal                                                               | Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat                                                                          | Orang   |
| 1              | 02                              | 03      | 4.02     | 0009         | Penyediaan pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan                                                                                | Tersedianya pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan                                                                                             | Jumlah pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang tersedia                                                                                           | Unit    |
| 1              | 02                              | 03      | 4.02     | 0010         | Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan                                                                              | Tersedianya balai pelatihan kesehatan untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan                                                                                             | Jumlah balai pelatihan kesehatan sesuai standar mutu                                                                                                                                 | Unit    |
| 1              | 02                              | 03      | 4.02     | 0011         | Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik | Terlaksananya Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |        |
| 1              | 02                              | 03      | 4.03     |              | Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |        |
| 1              | 02                              | 03      | 4.03     | 0001         | Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN                                                             | Terlaksana Jaminan Kesehatan kepada OAP yang terintegrasi dengan Program JKN                                                               | Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat                                                                                                                    | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 4.04     |              | Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |        |
| 1              | 02                              | 03      | 4.04     | 0001         | Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil     | Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil | Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 4.05     |              | Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 1              | 02                              | 03      | 4.05     | 0001         | Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 4.06     |              | Pendayagunaan tenaga kesehatan                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 1              | 02                              | 03      | 4.06     | 0001         | Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat                                                                                                                                    | Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat                                                                                                                       | Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar                                                                                                    | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 4.07     |              | Pendayagunaan tenaga kesehatan                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                               |         |
| 1              | 02                              | 03      | 4.07     | 0002         | Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat | Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat | Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat       | Orang   |
| 1              | 02                              | 03      | 4.08     |              | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta OAP                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                               |         |
| 1              | 02                              | 03      | 4.08     | 0001         | Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP                                      | Terlaksananya pemberian stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP                                      | Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan                                             | Dokumen |
| 1              | 02                              | 04      |          |              | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                               |         |
| 1              | 02                              | 04      | 1.01     |              | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)          |                                                                                                                          |                                                                                                                               |         |
| 1              | 02                              | 04      | 1.01     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK             | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK             | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan | Sarana  |
| 1              | 02                              | 04      | 1.02     |              | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |         |
| 1              | 02                              | 04      | 1.02     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional                                                 | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional                                     | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | Sarana  |
| 1              | 02                              | 05      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |         |
| 1              | 02                              | 05      | 1.01     |              | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |         |
| 1              | 02                              | 05      | 1.01     | 0001         | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi           | Dokumen |
| 1              | 02                              | 05      | 1.02     |              | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |         |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |         |
| 1              | 02                              | 05      | 1.02     | 0001         | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                       | Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                              | Dokumen |
| 1              | 02                              | 05      | 1.02     | 0002         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Dokumen |
| 1              | 02                              | 05      | 1.03     |              | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |         |
| 1              | 02                              | 05      | 1.03     | 0001         | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                         | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                | Dokumen |
| 1              | 02                              | 05      | 3.01     |              | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |         |
| 1              | 02                              | 05      | 3.01     | 0002         | Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan  | Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan | Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun | dokumen |
| 1              | 02                              | 05      | 4.01     |              | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |         |
| 1              | 02                              | 05      | 4.01     | 0002         | Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan  | Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan | Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun | dokumen |
| 1              | 02                              | 07      |          |              | PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |         |
| 1              | 02                              | 07      | 3.01     |              | Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                 | KINERJA                                                                          | INDIKATOR                                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                    |        |
| 1              | 02                              | 07      | 3.01     | 0001         | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                          | Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi                            | Unit   |
| 1              | 02                              | 07      | 3.01     | 0002         | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)                                                                          | Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)      | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Unit   |
| 1              | 02                              | 07      | 3.01     | 0003         | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)                                                                     | Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm                              | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien     | Unit   |
| 1              | 02                              | 07      | 4.01     |              | Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta |                                                                                  |                                                                                    |        |
| 1              | 02                              | 07      | 4.01     | 0001         | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                          | Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi                            | Unit   |
| 1              | 02                              | 07      | 4.01     | 0002         | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)                                                                          | Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)      | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA                                                  | INDIKATOR                                                                      | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                          |                                                                                |           |
| 1              | 02                              | 07      | 4.01     | 0003         | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)    | Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm      | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien | Unit      |
| 1              | 03                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                  |                                                          |                                                                                |           |
| 1              | 03                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                     |                                                          |                                                                                |           |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     |              | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                          |                                                                                |           |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0005         | Pembangunan Bendungan                                                                         | Terbangunnya Bendungan                                   | Jumlah Bendungan yang Dibangun                                                 | Bendungan |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0009         | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                    | Terbangunnya Tanggul Sungai                              | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun                                           | KM        |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0013         | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir                                                              | Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir                        | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun                                      | Unit      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0015         | Pembangunan Bangunan Sabo                                                                     | Terbangunnya Bangunan Sabo                               | Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun                                             | Unit      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0019         | Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)                                       | Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS) | Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun               | Unit      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0026         | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                              | Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir    | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi                 | Unit      |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                      | KINERJA                                              | INDIKATOR                                                    | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                     |                                                      |                                                              |           |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0028         | Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir                   | Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir               | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi              | Unit      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0031         | Rehabilitasi Check Dam                              | Terehabilitasinya Check Dam                          | Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi                         | Unit      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0048         | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan                  | Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan              | Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara            | Bendungan |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0055         | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir       | Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir   | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara | Unit      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0071         | Rehabilitasi Bendungan                              | Terehabilitasinya Bendungan                          | Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi                         | Bendungan |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0072         | Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun | Unit      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0073         | Rehabilitasi Tanggul Sungai                         | Terehabilitasinya Tanggul Sungai                     | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi                   | KM        |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0074         | Revitalisasi Danau                                  | Terlaksananya Revitalisasi Danau                     | Jumlah Danau yang Direvitalisasi                             | Danau     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |         |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0075         | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | Lembaga |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0079         | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                  | Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                             | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                                                     | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0080         | Peningkatan Stasiun Pompa Banjir                                                                              | Meningkatnya Stasiun Pompa Banjir                                                                                      | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan                                                                                     | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0081         | Peningkatan Kanal Banjir                                                                                      | Meningkatnya Kanal Banjir                                                                                              | Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan                                                                                            | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0084         | Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi                                                                             | Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi                                                                                 | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi                                                                                   | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0085         | Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                               | Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                       | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan                                                                      | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                          |         |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0087         | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0088         | Operasi dan Pemeliharaan Check Dam                                                                        | Beroperasi dan Terpeliharanya Check Dam                                                                                    | Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                        | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0089         | Pembangunan Polder/Kolam Retensi                                                                          | Terbangunnya Polder/Kolam Retensi                                                                                          | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun                                                                                | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0090         | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi                    | Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan                    | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan                              | Lembaga |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0091         | Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                               | Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                                           | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi                                                                | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0092         | Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi                                                             | Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi                                                                         | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                             | Unit    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                          | KINERJA                                                  | INDIKATOR                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                          |                                                                      |        |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0094         | Peningkatan Tanggul Sungai                              | Meningkatnya Tanggul Sungai                              | Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan                             | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0095         | Rehabilitasi Unit Air Baku                              | Terehabilitasinya Unit Air Baku                          | Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi                             | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0097         | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir                   | Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir               | Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara                | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0098         | Pembangunan Kanal Banjir                                | Terbangunnya Kanal Banjir                                | Panjang Kanal Banjir yang Dibangun                                   | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0099         | Rehabilitasi Kanal Banjir                               | Terehabilitasinya Kanal Banjir                           | Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi                             | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0102         | Pembangunan Check Dam                                   | Terbangunnya Check Dam                                   | Jumlah Check Dam yang Dibangun                                       | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0104         | Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) | Meningkatnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS) | Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0107         | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai      | Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai                 | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara                    | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0109         | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir         | Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir         | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun             | Unit   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                 |         |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0110         | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku                                        | Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah Untuk Air Baku                                    | Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara                                          | Titik   |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0111         | Peningkatan Polder/Kolam Retensi                                                               | Meningkatnya Polder/Kolam Retensi                                                               | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan                                                                   | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0116         | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                     | Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                     | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun                                                             | Titik   |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0117         | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi                             | Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi                             | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun                                     | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0119         | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0121         | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0122         | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai         | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai         | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun       | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0123         | Pembangunan Unit Air Baku                                                                                                     | Terbangunnya Unit Air Baku                                                                                                     | Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun                                                                                                           | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0124         | Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai                                                                                       | Terpeliharanya Bangunan Pengamanan Pantai                                                                                      | Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara                                                                                           | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0125         | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku                                                                                        | Beroperasi dan terpeliharanya unit air baku                                                                                    | Jumlah unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara                                                                                        | UNIT    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                          | KINERJA                                                             | INDIKATOR                                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                                     |                                                                        |        |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0126         | Pemeliharaan bangunan sabo                              | Terpeliharanya bangunan sabo                                        | Jumlah Bangunan Sabo yang Dipelihara                                   | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0127         | Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai                  | Terbangunnya Bangunan Pengamanan Pantai                             | Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun                       | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0128         | Revitalisasi Situ dan Tampungan Air Alami Lainnya       | Terevitalisasinya Situ dan Tampungan Air Alami Lainnya              | Jumlah situ dan tampungan air alami lainnya yang direvitalisasi        | UNIT   |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0129         | Rehabilitasi bangunan pengamanan pantai                 | Terehabilitasinya bangunan pengamanan pantai                        | Panjang bangunan pengamanan pantai yang direhabilitasi                 | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0130         | Pembangunan Embung                                      | Terbangunnya Embung untuk fungsi konservasi dan penyediaan air baku | Jumlah Embung yang dibangun                                            | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0131         | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah Untuk Air Baku        | Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara | Titik  |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0132         | Pemeliharaan Sungai                                     | Terpeliharanya sungai                                               | Panjang sungai yang dipeliharra                                        | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0133         | Pemeliharaan danau                                      | Terpeliharanya danau                                                | Jumlah danau yang dipelihara                                           | Danau  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA                                                                           | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 |         |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0134         | Rehabilitasi Embung                                                                                                                                              | Terehabilitasinya Embung                                                          | Jumlah Embung yang Direhabilitasi                                                               | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0135         | Pemeliharaan Situ dan Tampungan Air Alami Lainnya                                                                                                                | Terpeliharanya situ dan tampungan air alami lainnya                               | Jumlah situ dan tampungan air alami lainnya yang dipelihara                                     | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0136         | Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                                                                                 | Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 1.01     | 0137         | Operasi dan Pemeliharaan Embung                                                                                                                                  | Beroperasi dan terpeliharanya embung                                              | Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara                                                  | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     |              | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                   |                                                                                                 |         |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0002         | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                           | Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan                                           | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0003         | Pembangunan Bendung Irigasi                                                                                                                                      | Terbangunnya Bendung Irigasi                                                      | Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun                                                            | Bendung |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0004         | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                                | Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa                                                | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun                                                     | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0005         | Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak                                                                                                                              | Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak                                              | Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun                                                   | KM      |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI          | KINERJA                                      | INDIKATOR                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                         |                                              |                                                        |         |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0007         | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah  | Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah      | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun       | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0008         | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan  | Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan      | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan   | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0009         | Peningkatan Bendung Irigasi             | Meningkatnya Bendung Irigasi                 | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan               | Bendung |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0010         | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa       | Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa           | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan        | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0011         | Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak     | Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak         | Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan      | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0013         | Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah  | Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah      | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan   | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0014         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0015         | Rehabilitasi Bendung Irigasi            | Terehabilitasinya Bendung Irigasi            | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi             | Bendung |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0016         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa      | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa      | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi      | KM      |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                      | KINERJA                                                  | INDIKATOR                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                     |                                                          |                                                                     |         |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0017         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak                | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak                | Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi                 | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0019         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah             | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah             | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi              | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0021         | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0022         | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi            | Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi            | Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara               | Bendung |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0023         | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa      | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa      | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara      | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0024         | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak    | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak    | Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara    | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0026         | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara | KM      |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                           |          |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0030         | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi                    | Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Penguatan Kapasitas    | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya                          | Lembaga  |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0032         | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | Dokumen  |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0040         | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah                                  | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara                                  | UNIT     |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0041         | Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                             | Meningkatnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                             | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan                                                 | UNIT     |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0042         | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                             | Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                             | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun                                                     | UNIT     |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0043         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi                             | Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan irigasi yang dilaksanakan                | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan irigasi                                           | Kegiatan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |         |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0044         | Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                                                                             | Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                                                                              | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi                                                                                             | UNIT    |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0045         | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                                                                                 | Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi                                                                                         | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi                                                                                                        | Lembaga |
| 1              | 03                              | 02      | 1.02     | 0046         | Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air                                                                                         | Rencana Alokasi Air yang Ditetapkan                                                                                                             | Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi                                                                       | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 3.01     |              | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |         |
| 1              | 03                              | 02      | 3.01     | 0069         | Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota | Terfasilitasinya pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota | Jumlah pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota yang difasilitasi | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 4.01     |              | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                |
| 1              | 03                              | 02      | 4.01     | 0069         | Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota | Terfasilitasinya pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota | Jumlah pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota yang difasilitasi | Dokumen        |
| 1              | 03                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                |
| 1              | 03                              | 03      | 1.01     |              | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                |
| 1              | 03                              | 03      | 1.01     | 0014         | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota                                                  | Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                 | Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                 | Kabupaten/Kota |
| 1              | 03                              | 03      | 1.01     | 0017         | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                      | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                           | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun                                                                        | Liter/Detik    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                       |                |
| 1              | 03                              | 03      | 1.01     | 0018         | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                           | Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                      | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan                  | Liter/Detik    |
| 1              | 03                              | 03      | 1.01     | 0019         | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                    | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                     | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara                            | Unit           |
| 1              | 03                              | 03      | 1.01     | 0020         | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                          | Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                          | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi                   | Unit           |
| 1              | 03                              | 03      | 1.01     | 0021         | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kabupaten/Kota |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                              |                |
| 1              | 03                              | 03      | 1.01     | 0025         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun | Dokumen        |
| 1              | 03                              | 03      | 1.01     | 0026         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                          | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                          | Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya                               | Lembaga        |
| 1              | 03                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                            |                                                                                                              |                                                                                                                              |                |
| 1              | 03                              | 04      | 1.01     |              | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                              |                |
| 1              | 03                              | 04      | 1.01     | 0010         | Peningkatan TPA/TPST/SPA                                                                                    | Meningkatnya TPA/TPST/SPA                                                                                    | Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan                                                                                     | Ton/hari       |
| 1              | 03                              | 04      | 1.01     | 0011         | Optimalisasi TPA/TPST/SPA                                                                                   | Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA                                                                              | Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi                                                                                      | Unit           |
| 1              | 03                              | 04      | 1.01     | 0012         | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota                  | Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota             | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan                            | Kabupaten/Kota |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                          | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                    |          |
| 1              | 03                              | 04      | 1.01     | 0013         | Pembangunan TPA/TPST/SPA                                                                | Terbangunnya TPA/TPST/SPA                                                                                | Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun                                                               | Ton/hari |
| 1              | 03                              | 04      | 1.01     | 0014         | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan | Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan   | Orang    |
| 1              | 03                              | 04      | 1.01     | 0015         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan                        | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan                                        | Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya                       | Lembaga  |
| 1              | 03                              | 04      | 1.01     | 0016         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan       | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan                       | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun | Dokumen  |
| 1              | 03                              | 04      | 1.01     | 0017         | Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA                                                | Tersedianya sarana pendukung TPA/TPST/SPA                                                                | Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan                                               | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                   | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                             |                |
| 1              | 03                              | 04      | 1.01     | 0018         | Pembinaan dan Pengawasan dan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota | Terbinanya dan Terawasinya Kabupaten/Kota dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota |
| 1              | 03                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                           |                                                                                                                     |                                                                                                             |                |
| 1              | 03                              | 05      | 1.01     |              | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                 |                                                                                                                     |                                                                                                             |                |
| 1              | 03                              | 05      | 1.01     | 0011         | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                              | Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                      | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang ditingkatkan                         | MÂ³/Hari       |
| 1              | 03                              | 05      | 1.01     | 0012         | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                             | Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                          | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi                          | Unit           |
| 1              | 03                              | 05      | 1.01     | 0013         | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                              | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                                | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun                             | MÂ³/Hari       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN               |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                      |
| 1              | 03                              | 05      | 1.01     | 0015         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)          | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)               | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | Dokumen              |
| 1              | 03                              | 05      | 1.01     | 0016         | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)  | kabupaten/kota       |
| 1              | 03                              | 05      | 1.01     | 0018         | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                    | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                     | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara                             | Unit                 |
| 1              | 03                              | 05      | 1.01     | 0019         | Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                          | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan                               | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat       | Sambungan Rumah (SR) |
| 1              | 03                              | 05      | 1.01     | 0020         | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                       | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                            | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun                                                       | MÂ³/Hari             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                |
| 1              | 03                              | 05      | 1.01     | 0021         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                   | Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                         | Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya                            | Lembaga        |
| 1              | 03                              | 05      | 1.01     | 0022         | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota                                           | Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                   | Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)     | Kabupaten/Kota |
| 1              | 03                              | 05      | 1.01     | 0023         | Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                   | Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan/atau Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Orang          |
| 1              | 03                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                |
| 1              | 03                              | 06      | 1.01     |              | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi |                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN                    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                   |                                                                                               |                           |
| 1              | 03                              | 06      | 1.01     | 0007         | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                        | Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan                                                            | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan                                            | Sistem Drainase Perkotaan |
| 1              | 03                              | 06      | 1.01     | 0008         | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                        | Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan                                                            | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                | Sistem Drainase Perkotaan |
| 1              | 03                              | 06      | 1.01     | 0009         | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                       | Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan                                                       | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi                                          | Sistem Drainase Perkotaan |
| 1              | 03                              | 06      | 1.01     | 0010         | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                           | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan                                           | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                              | Sistem Drainase Perkotaan |
| 1              | 03                              | 06      | 1.01     | 0011         | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan                        | Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan                                            | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan                             | Unit                      |
| 1              | 03                              | 06      | 1.01     | 0012         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                     | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | Dokumen                   |
| 1              | 03                              | 06      | 1.01     | 0013         | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan     | Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan    | Dokumen                   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                  | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                 |              |
| 1              | 03                              | 07      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                 |              |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     |              | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi              |                                                                                                            |                                                                                                                 |              |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0020         | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi                       | Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi                                 | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi yang Disediakan                           | Unit         |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0022         | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi                           | Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi                                     | Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                   | Rumah Tangga |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0024         | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi | Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan | Liter/Detik  |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0026         | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi           | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun     | Liter/Detik  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                         | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                      |        |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0027         | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi | Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi | Unit   |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0028         | Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                     | Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                     | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi                                     | unit   |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0029         | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi  | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi       | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun       | Unit   |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0030         | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi       | Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi       | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi       | Unit   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                    | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0031         | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi     | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang mendapatkan Perluasan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                                                                                                                                         | SR           |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0038         | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi | Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provins    | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan                                                                                                                                                                     | MÂ³/Hari     |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0039         | Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi                                 | Tersedianya Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi                                             | Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. | Rumah Tangga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                     | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                  |          |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0040         | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                  | Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                       | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun                                    | Ton/hari |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0041         | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi  | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi       | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun    | MÂ³/Hari |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0042         | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                  | Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                       | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan                                | Ton/hari |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0043         | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi | Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                          |          |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0044         | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi                                                                    | Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi | Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi                                | Unit     |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0045         | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi                                                                     | Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi                             | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan | MÂ³/Hari |
| 1              | 03                              | 07      | 1.01     | 0046         | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi                                                                     | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi                             | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang terbangun                          | MÂ³/Hari |
| 1              | 03                              | 07      | 3.02     |              | Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP |                                                                                                                 |                                                                                                                          |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 07      | 3.02     | 0001         | Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar | Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar | Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar | Unit    |
| 1              | 03                              | 07      | 3.02     | 0002         | Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dna utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)              | Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)                                                  | Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)                                                | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 1              | 03                              | 07      | 3.02     | 0003         | Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi | Tersusunnya kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi | Jumlah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi<br>Yang Ditetapkan | Dokumen |
| 1              | 03                              | 07      | 3.02     | 0007         | Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni                                                                                                                        | Tersusunnya pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni                                                                                                                        | Tersedianya dokumen pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni                                                                                                                              | Dokumen |
| 1              | 03                              | 07      | 4.02     |              | Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 07      | 4.02     | 0001         | Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar | Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar | Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar | Unit    |
| 1              | 03                              | 07      | 4.02     | 0002         | Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dna utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)              | Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)                                                  | Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)                                                | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 1              | 03                              | 07      | 4.02     | 0003         | Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi | Tersusunnya kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi | Jumlah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi<br>Yang Ditetapkan | Dokumen |
| 1              | 03                              | 07      | 4.02     | 0007         | Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni                                                                                                                        | Tersusunnya pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni                                                                                                                        | Jumlah dokumen pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhun<br>Yang Ditetapkan                                                                                                                 | Dokumen |
| 1              | 03                              | 08      |          |              | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 1              | 03                              | 08      | 1.01     |              | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN                       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              |
| 1              | 03                              | 08      | 1.01     | 0012         | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat                                      | Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat                                      | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat                          | Orang                        |
| 1              | 03                              | 08      | 1.01     | 0013         | Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara                                                                                                | Terlaksananya Pengelolaan Rumah Negara                                                                                                            | Jumlah Rumah Negara yang Dikelola                                                                                                                     | Rumah Negara                 |
| 1              | 03                              | 08      | 1.01     | 0014         | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan | Bangunan Gedung Cagar Budaya |
| 1              | 03                              | 08      | 1.01     | 0015         | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara                                                                        | Terdaftaranya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara                                                                                    | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)                                                                                | Bangunan Gedung Negara       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN          |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                 |
| 1              | 03                              | 08      | 1.01     | 0016         | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                          | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian                                       | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan                                              | Bangunan Gedung |
| 1              | 03                              | 08      | 1.01     | 0017         | Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek                                                         | Terselenggaranya Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek                                                                      | Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang                                                                           | Lisensi         |
| 1              | 03                              | 08      | 1.01     | 0018         | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                        | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara                                                         | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara                                 | Kabupaten/Kota  |
| 1              | 03                              | 08      | 1.01     | 0019         | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Dokumen         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                   | SATUAN          |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                 |
| 1              | 03                              | 08      | 1.01     | 0020         | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                         | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala                                                    | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala                                                                 | Bangunan Gedung |
| 1              | 03                              | 08      | 1.01     | 0021         | Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif | Orang           |
| 1              | 03                              | 08      | 6.01     |              | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                 |
| 1              | 03                              | 08      | 6.01     | 0009         | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat                                                                       | Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat                                                                       | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat                                                | Orang           |
| 1              | 03                              | 09      |          |              | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                 |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |         |
| 1              | 03                              | 09      | 1.01     |              | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |         |
| 1              | 03                              | 09      | 1.01     | 0013         | Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                          | Tersusunnya Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                          | Dokumen |
| 1              | 03                              | 09      | 1.01     | 0014         | Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya dokumen legal sebagai acuan perencanaan detil dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen legal yang disahkan terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                |
| 1              | 03                              | 09      | 1.01     | 0017         | Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen        |
| 1              | 03                              | 09      | 1.01     | 0018         | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota                                       | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan                                 | kabupaten/kota |
| 1              | 03                              | 09      | 1.01     | 0019         | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                           | Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan     | Kawasan        |
| 1              | 03                              | 10      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     |              | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0030         | Rehabilitasi Jalan                                                                                                               | Terehabilitasinya Jalan                                                                                                           | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                                | KM             |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0031         | Rekonstruksi Jalan                                                                                                               | Terekonstruksinya Jalan                                                                                                           | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                | KM             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |         |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0035         | Pelebaran Jalan Menambah Lajur                                                                                                             | Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menambah Lajur                                                                                             | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur                                                                                                                | KM      |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0041         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | Dokumen |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0043         | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              | Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi                                                                                              | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                             | KM      |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0044         | Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                    | Terkelolanya Leger Jalan                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola                                                                                                                    | Dokumen |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0045         | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                   | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                      | Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin                                                                                                     | KM      |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0046         | Penggantian Jembatan                                                                                                                       | Terlaksananya Penggantian Jembatan                                                                                                          | Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian                                                                                                                 | Meter   |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0047         | Pemeliharaan Berkala Jembatan                                                                                                              | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan                                                                                                 | Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala                                                                                                             | Meter   |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0048         | Pembangunan Underpass                                                                                                                      | Terlaksananya Pembangunan Underpass                                                                                                         | Panjang Underpass yang Dibangun                                                                                                                             | Meter   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                       | KINERJA                                               | INDIKATOR                                                                  | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                      |                                                       |                                                                            |        |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0049         | Pelebaran Jembatan                                   | Terlaksananya Pelebaran Jembatan                      | Panjang jembatan yang dilebarkan                                           | Meter  |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0050         | Pembangunan Terowongan/Tunnel                        | Terlaksananya Pembangunan Terowongan/Tunnel           | Panjang Terowongan/ Tunnel yang Dibangun                                   | Meter  |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0051         | Pelebaran Jalan Menuju Standar                       | Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar          | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar                               | KM     |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0052         | Rehabilitasi Jembatan                                | Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan                   | Panjang Jembatan yang Direhabilitasi                                       | Meter  |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0053         | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi | Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi | Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi | KM     |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0054         | Pembangunan Jembatan                                 | Terlaksananya Pembangunan Jembatan                    | Panjang jembatan yang dibangun                                             | Meter  |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0055         | Pembangunan Flyover                                  | Terlaksananya Pembangunan Flyover                     | Panjang Flyover yang Dibangun                                              | Meter  |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0056         | Pemeliharaan Berkala Jalan                           | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan              | Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala                  | KM     |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0057         | Pemeliharaan Rutin Jembatan                          | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan             | Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                              | Meter  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                               | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                  |         |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0058         | Pembangunan Jalan                                                                            | Terlaksananya Pembangunan Jalan                                                               | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                      | KM      |
| 1              | 03                              | 10      | 1.01     | 0059         | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi                   | Terantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi                         | Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya                       | KM      |
| 1              | 03                              | 11      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                         |                                                                                               |                                                                                                                  |         |
| 1              | 03                              | 11      | 1.01     |              | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                             |                                                                                               |                                                                                                                  |         |
| 1              | 03                              | 11      | 1.01     | 0009         | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                  | Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                  | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan        | Orang   |
| 1              | 03                              | 11      | 1.01     | 0010         | Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan | Dokumen |
| 1              | 03                              | 11      | 1.01     | 0011         | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                           | Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan                           | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih                                                     | Orang   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                    | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                       |         |
| 1              | 03                              | 11      | 1.01     | 0012         | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                        | Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas   | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                              | Lembaga |
| 1              | 03                              | 11      | 1.01     | 0013         | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan | Dokumen |
| 1              | 03                              | 11      | 1.01     | 0014         | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                   | Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli              | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi                              | Orang   |
| 1              | 03                              | 11      | 1.01     | 0015         | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli        | Terantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli     | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya            | Orang   |
| 1              | 03                              | 11      | 1.01     | 0016         | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                  | Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi             | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya             | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                     | KINERJA                                                           | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN              |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                   |                                                                                                      |                     |
| 1              | 03                              | 11      | 1.01     | 0020         | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi                             | Terfasilitasi pengembangan kompetensi Keahlian Konstruksi         | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi | Orang               |
| 1              | 03                              | 11      | 1.02     |              | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi |                                                                   |                                                                                                      |                     |
| 1              | 03                              | 11      | 1.02     | 0006         | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                 | Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi                   | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan                                           | Layanan Informasi   |
| 1              | 03                              | 11      | 1.02     | 0007         | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                   | Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan                         | Perangkat Pendukung |
| 1              | 03                              | 11      | 1.02     | 0008         | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi                     | Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi   | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan                   | Dokumen             |
| 1              | 03                              | 11      | 1.02     | 0009         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI                                          | Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI                          | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                              | Orang               |
| 1              | 03                              | 11      | 1.03     |              | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                          |                                                                   |                                                                                                      |                     |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                       | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN              |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                              |                     |
| 1              | 03                              | 11      | 1.03     | 0004         | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota    | Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan    | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | Paket Pekerjaan     |
| 1              | 03                              | 11      | 1.03     | 0005         | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk | Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk          | Bangunan Konstruksi |
| 1              | 03                              | 11      | 1.03     | 0006         | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi        | Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk        | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk               | Lembaga             |
| 1              | 03                              | 11      | 1.03     | 0007         | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota              | Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha              | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha               | Badan Usaha         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                     | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                               |           |
| 1              | 03                              | 11      | 1.03     | 0008         | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi | Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun           | Dokumen   |
| 1              | 03                              | 11      | 3.01     |              | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                   |                                                                                     |                                                                                                               |           |
| 1              | 03                              | 11      | 3.01     | 0009         | Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP                    | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP       | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi bagi OAP yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik Konstruksi | Orang     |
| 1              | 03                              | 12      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                             |                                                                                     |                                                                                                               |           |
| 1              | 03                              | 12      | 1.01     |              | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi         |                                                                                     |                                                                                                               |           |
| 1              | 03                              | 12      | 1.01     | 0003         | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                        | Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi       | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi                                                    | Dokumen   |
| 1              | 03                              | 12      | 1.01     | 0005         | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang                                            | Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat                             | Jumlah publikasi informasi penataan ruang                                                                     | Publikasi |
| 1              | 03                              | 12      | 1.01     | 0006         | Penetapan RTRW Provinsi                                                            | Tersedianya Perda RTRW Provinsi                                                     | Jumlah Perda RTRW Provinsi                                                                                    | Dokumen   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                             | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                     |         |
| 1              | 03                              | 12      | 1.01     | 0007         | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi                            | Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi                                    | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 1.01     | 0008         | Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi                                         | Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi                                                              | Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 1.01     | 0009         | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | Tersampainya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan                                                                           | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi                     | Orang   |
| 1              | 03                              | 12      | 1.02     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         |                                                                                                                                                               |                                                                                     |         |
| 1              | 03                              | 12      | 1.02     | 0004         | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                          | Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat                                                                                             | Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat                  | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                |         |
| 1              | 03                              | 12      | 1.02     | 0005         | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                                                             | Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang                                                                                      | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                                           | Orang   |
| 1              | 03                              | 12      | 1.02     | 0006         | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota                                | Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progres dan tindak lanjut dari provinsi | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota                   | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 1.02     | 0007         | Penyusunan RTRW Provinsi                                                                                     | Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi sesuai dengan pedoman                                                                                | Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi                                                                | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 1.02     | 0008         | Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                  | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |              |
| 1              | 03                              | 12      | 1.02     | 0009         | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota | Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari | Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 1.02     | 0010         | Penyusunan Peta Dasar                                           | Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar              | Jumlah data SHP Peta Dasar                                                                                       | Peta         |
| 1              | 03                              | 12      | 1.02     | 0011         | Koordinasi Pembahasan Fasilitas RTRW Kabupaten/Kota             | Terlaksananya koordinasi fasilitasi pembahasan materi teknis dan ranperda RTRW Kab/Kota                          | Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota                                                                     | Berita Acara |
| 1              | 03                              | 12      | 1.02     | 0012         | Koordinasi Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota             | Terlaksana Koordinasi Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan surat hasil fasilitasi    | Jumlah Surat Hasil Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                                      | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 1.02     | 0013         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi            | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi                                               | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi                                              | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 1.03     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi   |                                                                                                                  |                                                                                                                  |              |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                        | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                            |         |
| 1              | 03                              | 12      | 1.03     | 0003         | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha | Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari                 | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | Layanan |
| 1              | 03                              | 12      | 1.03     | 0004         | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                             | Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan | Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang          | Laporan |
| 1              | 03                              | 12      | 1.03     | 0005         | Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha         | Terlayannya permohonan dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                                           | Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku             | Layanan |
| 1              | 03                              | 12      | 1.03     | 0006         | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                        | Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                   | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                      | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 1.03     | 0007         | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                    | Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                               | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                      | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi            |                                                                                                                          |                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                               | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                               |         |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0003         | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang                                        | Kasus   |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0004         | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                        | Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                     | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                          | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0005         | Pelaksanaan Audit Tata Ruang                                                                 | Terlaksananya Audit Tata Ruang                                                                                        | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang                                                                           | Kasus   |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0006         | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                                       | Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                                                  | Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0007         | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan                                          | Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan                                                                        | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan                                                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                  | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0008         | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR | Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif                                   | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif                                                                       | Kasus        |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0009         | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                          | Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                                       | Laporan      |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0010         | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang   | Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Laporan Kegiatan yang sesuai Tugas dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang | Laporan      |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0011         | Penilaian Perwujudan RTR                                                        | Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                         | Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                                                     | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0012         | Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang                                            | Terselesaikan sengketa penataan ruang                                                           | Jumlah penyelesaian dokumen sengketa penatan ruang                                                                     | Berita Acara |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                     | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                |              |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0013         | Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang                                                 | Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang                                            | Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang              | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0014         | Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 1.04     | 0015         | Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal                                                  | Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal                                           | Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal                         | Berita Acara |
| 1              | 03                              | 12      | 3.02     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                                 |                                                                                                            |                                                                                                |              |
| 1              | 03                              | 12      | 3.02     | 0005         | Koordinasi Fasilitas Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                     | Terlaksananya Koordinasi Fasilitas Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                               | Jumlah Surat Hasil Fasilitas Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                         | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 3.02     | 0006         | Koordinasi Fasilitas RTRW Pembahasan Materi Ranperda Kabupaten/Kota                                | Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Materi Teknis Ranperda RTRW Kabupaten/Kota                              | Jumlah Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota                                             | Berita Acara |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 12      | 3.02     | 0007         | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota            | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progress dan tindak lanjut dari Provinsi | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 3.02     | 0008         | Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota      | Terlaksananya Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Laporan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota       | Laporan |
| 1              | 03                              | 12      | 3.03     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                            |                                                                                                                                                            |                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 12      | 3.03     | 0004         | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha    | Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari                                                  | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                   | Layanan |
| 1              | 03                              | 12      | 3.03     | 0005         | Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha | Terlayaninya permohonan dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                                                                            | Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                               | Layanan |
| 1              | 03                              | 12      | 3.04     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi               |                                                                                                                                                            |                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                          | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |              |
| 1              | 03                              | 12      | 3.04     | 0005         | Penilaian Pelaksanaan Kegiatan<br>Kesesuaian Kegiatan<br>Pemanfaatan Ruang dan/atau<br>pernyataan mandiri pelaku<br>UMK | Tersedianya dokumen<br>tekstual dan spasial hasil<br>Penilaian Pelaksanaan<br>Kesesuaian Kegiatan<br>Pemanfaatan Ruang | Dokumen tekstual dan spasial<br>hasil Penilaian Pelaksanaan<br>Kesesuaian Kegiatan<br>Pemanfaatan Ruang | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 3.04     | 0006         | Penilaian Perwujudan Rencana<br>Tata Ruang                                                                              | Tersedianya dokumen<br>tekstual dan spasial hasil<br>Penilaian Perwujudan RTR                                          | Jumlah dokumen tekstual<br>dan spasial hasil Penilaian<br>Perwujudan RTR                                | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 3.04     | 0007         | Penyelesaian Sengketa<br>Penataan Ruang                                                                                 | terselesaikan sengketa<br>penataan ruang                                                                               | Jumlah Berita Acara<br>penyelesaian sengketa<br>penatan ruang                                           | Berita Acara |
| 1              | 03                              | 12      | 3.04     | 0008         | Pelaksanaan Audit Tata Ruang                                                                                            | Terlaksananya Audit Tata<br>Ruang                                                                                      | Jumlah kasus indikasi<br>pelanggaran pemanfaatan<br>Ruang                                               | Kasus        |
| 1              | 03                              | 12      | 3.04     | 0009         | Pengenaan Sanksi<br>Administratif terhadap<br>pelanggaran pemanfaatan<br>ruang dalam RTR                                | Terlaksananya tahapan<br>kegiatan Pengenaan Sanksi<br>Administratif                                                    | Jumlah Kasus yang<br>dikenakan sanksi<br>administratif                                                  | Kasus        |
| 1              | 03                              | 12      | 3.05     |              | Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |              |
| 1              | 03                              | 12      | 3.05     | 0001         | Fasilitasi forum penataan<br>ruang di lingkungan provinsi                                                               | Terfasilitasinya forum<br>penataan ruang di lingkungan<br>provinsi                                                     | Rekomendasi atas Fasilitasi<br>forum penataan ruang di<br>lingkungan provinsi                           | Dokumen      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                         | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 03                              | 12      | 3.06     |              | Pengawasan Penataan Ruang                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 03                              | 12      | 3.06     | 0001         | Pengawasan TURBINLAK dan<br>Pengawasan Fungsi dan<br>Manfaat                           | Terlaksananya Pengawasan<br>TURBINLAK dan Pengawasan<br>Fungsi dan Manfaat                               | Dokumen hasil Penilaian<br>kinerja Pengaturan,<br>Pembinaan dan Pelaksanaan<br>Penataan Ruang dan<br>Dokumen Penilaian Kinerja<br>Fungsi dan Manfaat | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 3.06     | 0002         | Pengawasan Standar<br>Pelayanan Bidang Penataan<br>Ruang                               | Terlaksananya pemenuhan<br>Standar Pelayanan Bidang<br>Penataan Ruang                                    | Dokumen Hasil Penilaian<br>Kinerja Pemenuhan Standar<br>Pelayanan Bidang Penataan<br>Ruang                                                           | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 3.06     | 0003         | Pengawasan kinerja<br>pemenuhan standar teknis<br>kawasan                              | Terlaksananya pemenuhan<br>standar teknis kawasan                                                        | Dokumen hasil Penilaian<br>Kinerja Pemenuhan Standar<br>Teknis Kawasan                                                                               | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 3.06     | 0004         | Operasionalisasi Tugas dan<br>Fungsi Inspektur<br>Pembangunan Bidang<br>Penataan Ruang | Terlaksananya kegiatan yang<br>sesuai Tugas dan Fungsi<br>Inspektur Pembangunan<br>Bidang Penataan Ruang | Jumlah laporan kegiatan yang<br>sesuai Tugas dan Fungsi<br>Inspektur Pembangunan<br>Bidang Penataan Ruang                                            | Laporan |
| 1              | 03                              | 12      | 4.02     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |              |
| 1              | 03                              | 12      | 4.02     | 0005         | Koordinasi Fasilitasi<br>Penyusunan Ranperkada<br>RDTR Kabupaten/Kota                        | Terlaksanana Koordinasi<br>Fasilitasi Penyusunan<br>Ranperkada RDTR<br>Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah Surat Hasil Fasilitasi<br>Penyusunan Ranperkada<br>RDTR Kabupaten/Kota                         | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 4.02     | 0006         | Koordinasi Fasilitasi<br>Pembahasan RTRW<br>Kabupaten/Kota                                   | Terlaksananya Fasilitasi<br>Pembahasan Materi Teknis<br>dan Ranperda RTRW<br>Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Berita Acara<br>Pembahasan RTRW<br>Kabupaten/Kota                                              | Berita Acara |
| 1              | 03                              | 12      | 4.02     | 0007         | Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan dan Penetapan<br>RTRW dan RDTR<br>Kabupaten/Kota       | Terlaksananya Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan dan<br>Penetapan RTRW dan RDTR<br>Kabupaten/Kota dengan<br>adanya laporan progress dan<br>tindak lanjut dari Provinsi | Jumlah Dokumen Monitoring<br>dan Evaluasi Penyusunan dan<br>Penetapan RTRW dan RDTR<br>Kabupaten/Kota | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 4.02     | 0008         | Pelaksanaan Bimbingan<br>Supervisi dan Konsultasi<br>Penyusunan RTR kepada<br>Kabupaten/Kota | Terlaksananya Bimbingan<br>Supervisi dan Konsultasi<br>Penyusunan RTR kepada<br>Kabupaten/Kota                                                                            | Jumlah Laporan Bimbingan<br>Supervisi dan Konsultasi<br>Penyusunan RTR kepada<br>Kabupaten/Kota       | Laporan      |
| 1              | 03                              | 12      | 4.03     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |              |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                     | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                |              |
| 1              | 03                              | 12      | 4.03     | 0004         | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha              | Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari   | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                     | Layanan      |
| 1              | 03                              | 12      | 4.03     | 0005         | Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha           | Terlayannya permohonan dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                             | Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                                 | Layanan      |
| 1              | 03                              | 12      | 4.04     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                         |                                                                                                            |                                                                                                |              |
| 1              | 03                              | 12      | 4.04     | 0005         | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 4.04     | 0006         | Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang                                                            | Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                                    | Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                             | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 4.04     | 0007         | Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang                                                               | terselesaikan sengketa penataan ruang                                                                      | Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang                                        | Berita Acara |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                  | KINERJA                                                              | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |         |
| 1              | 03                              | 12      | 4.04     | 0008         | Pelaksanaan Audit Tata Ruang                                                    | Terlaksananya Audit Tata Ruang                                       | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang                                                                                   | Kasus   |
| 1              | 03                              | 12      | 4.04     | 0009         | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR | Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif        | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif                                                                                      | Kasus   |
| 1              | 03                              | 12      | 4.05     |              | Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang                                       |                                                                      |                                                                                                                                       |         |
| 1              | 03                              | 12      | 4.05     | 0001         | Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi                          | Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan provinsi         | Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi                                                               | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 4.06     |              | Pengawasan Penataan Ruang                                                       |                                                                      |                                                                                                                                       |         |
| 1              | 03                              | 12      | 4.06     | 0001         | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                          | Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat | Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 4.06     | 0002         | Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang                              | Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang      | Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang                                                     | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |         |
| 1              | 03                              | 12      | 4.06     | 0003         | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan                           | Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan                                                  | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan                                 | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 4.06     | 0004         | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang | Terlaksananya kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang | Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang | Laporan |
| 1              | 03                              | 12      | 6.03     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                 |                                                                                                 |                                                                                                  |         |
| 1              | 03                              | 12      | 6.03     | 0003         | Pengelolaan Kawasan Khusus                                                    | Tersedianya Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Khusus                                          | Jumlah Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Khusus                                                | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG             |                                                                                                 |                                                                                                  |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.01     |              | Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten        |                                                                                                 |                                                                                                  |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.01     | 0003         | Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten      | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten          | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten          | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.01     | 0005         | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang                                | Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang                                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.01     | 0006         | Penyebarluasan Informasi<br>Rencana Tata Ruang                                                           | Terlaksananya<br>Penyebarluasan Informasi<br>Rencana Tata Ruang                                                                   | Jumlah Laporan<br>Penyebarluasan Informasi<br>Rencana Tata Ruang                                                                      | Laporan |
| 1              | 03                              | 13      | 5.01     | 0007         | Penyusunan Rencana Rinci<br>Tata Ruang pada Satuan<br>Ruang strategis Kasultanan<br>dan Kadipaten        | Tersusunnya Dokumen dan<br>Laporan Rencana Rinci Tata<br>Ruang pada Satuan Ruang<br>strategis Kasultanan dan<br>Kadipaten         | Jumlah Dokumen Rencana<br>Rinci Tata Ruang pada Satuan<br>Ruang strategis Kasultanan<br>dan Kadipaten                                 | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.01     | 0008         | Penyusunan Rencana Tata<br>Bangunan dan Lingkungan<br>Satuan Ruang Strategis<br>Kasultanan dan Kadipaten | Tersusunnya Dokumen dan<br>Laporan RTBL Pada Ruang<br>Strategis Kesultanan dan<br>Kadipaten                                       | Jumlah Dokumen RTBL pada<br>Ruang Strategis Kesultanan<br>dan Kadipaten                                                               | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     |              | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0001         | Pemanfaatan Ruang Satuan<br>Ruang Strategis Sumbu<br>Filosofis                                           | Terlaksananya Pemanfaatan<br>Ruang Satuan Ruang<br>Strategis Sumbu Filosofis<br>Pemanfaatan Ruang Satuan<br>Ruang Strategis Sumbu | Jumlah Dokumen<br>Pemanfaatan Ruang Satuan<br>Ruang Strategis Sumbu<br>Filosofis Pemanfaatan Ruang<br>Satuan Ruang Strategis<br>Sumbu | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                      | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                    |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0002         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan                             | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan                             | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan                             | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0003         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu                          | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu                          | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu                          | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0004         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh                         | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh                         | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh                         | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0005         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0006         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo          | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo          | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo          | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                     | KINERJA                                                                          | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                  |                                                                                   |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0007         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru                  | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru                  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru                  | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0008         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                    | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                    | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis                           | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0009         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede                  | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede          | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede          | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0010         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0011         | Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates                     | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo Wates                     | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermowates                      | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0012         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto Pleret      | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis                           | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret      | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                      | KINERJA                                                                           | INDIKATOR                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0013         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0014         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton                    | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton                    | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton                    | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0015         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman                  | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman                  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman                  | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0016         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman            | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman            | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman            | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0017         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo              | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo              | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo              | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0018         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                               | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                      |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0019         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro                                | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro                        | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro                                 | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.03     |              | Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis                               |                                                                                                            |                                                                                                                      |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.03     | 0001         | Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                    | Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                    | Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                             | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.04     |              | Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang                                          |                                                                                                            |                                                                                                                      |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.04     | 0001         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | Dokumen |
| 1              | 04                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                  |                                                                                                            |                                                                                                                      |         |
| 1              | 04                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                      |         |
| 1              | 04                              | 02      | 1.01     |              | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi    |                                                                                                            |                                                                                                                      |         |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                       | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                       |         |
| 1              | 04                              | 02      | 1.01     | 0002         | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                 | Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                   | Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                            | Dokumen |
| 1              | 04                              | 02      | 1.01     | 0003         | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                      | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                      | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                    | Dokumen |
| 1              | 04                              | 02      | 1.01     | 0006         | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                                  | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                                          | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                        | Dokumen |
| 1              | 04                              | 02      | 1.01     | 0007         | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Dokumen |
| 1              | 04                              | 02      | 1.01     | 0008         | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi                   | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi                                   | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN                                      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                             |
| 1              | 04                              | 02      | 1.01     | 0009         | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi                                                 | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah        | Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah                                     | Dokumen                                     |
| 1              | 04                              | 02      | 1.01     | 0010         | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                | Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi                                  | Dokumen                                     |
| 1              | 04                              | 02      | 1.01     | 0011         | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                   | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                    | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                                      | Dokumen                                     |
| 1              | 04                              | 02      | 1.01     | 0012         | Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah provinsi                          | Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah provinsi     | Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan dan Operasional dan Pemeliharaan | Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal) |
| 1              | 04                              | 02      | 1.02     |              | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                             |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 04                              | 02      | 1.02     | 0001         | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana                             | Orang   |
| 1              | 04                              | 02      | 1.02     | 0004         | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator                                       | Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator                                             | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih                                                       | Orang   |
| 1              | 04                              | 02      | 1.02     | 0006         | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan                                                  | Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan                                                             | Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan                                                                                  | Dokumen |
| 1              | 04                              | 02      | 1.02     | 0007         | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi  | Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi        | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | orang   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                   | KINERJA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                       |            |
| 1              | 04                              | 02      | 1.02     | 0008         | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana           | Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi | orang      |
| 1              | 04                              | 02      | 1.02     | 0009         | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan          | Orang      |
| 1              | 04                              | 02      | 1.02     | 0010         | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan       | Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                | Orang      |
| 1              | 04                              | 02      | 1.03     |              | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                                                                                                |                                                                                                                       |            |
| 1              | 04                              | 02      | 1.03     | 0001         | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                           | Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                           | Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi                                                              | Unit Rumah |
| 1              | 04                              | 02      | 1.03     | 0004         | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                            | Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                                | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun                                                              | Unit Rumah |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                       | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                           |              |
| 1              | 04                              | 02      | 1.03     | 0006         | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi     | Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Provinsi | Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan         | Unit Rumah   |
| 1              | 04                              | 02      | 1.03     | 0007         | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                             | Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                           | Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah                  | Rumah Tangga |
| 1              | 04                              | 02      | 1.03     | 0008         | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi           | Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi                              | Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun                      | Unit Rumah   |
| 1              | 04                              | 02      | 1.03     | 0009         | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi       | Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi          | Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan   | Unit Rumah   |
| 1              | 04                              | 02      | 1.03     | 0010         | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi | Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Provinsi    | Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah | Rumah Tangga |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                              | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |            |
| 1              | 04                              | 02      | 1.03     | 0011         | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi          | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi      | Unit Rumah |
| 1              | 04                              | 02      | 1.03     | 0012         | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi                           | Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi                                    | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi                                | Unit Rumah |
| 1              | 04                              | 02      | 1.03     | 0013         | Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi           | Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi       | Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | Unit Rumah |
| 1              | 04                              | 02      | 1.04     |              | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi   |                                                                                                       |                                                                                             |            |
| 1              | 04                              | 02      | 1.04     | 0003         | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi     | Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi    | Dokumen    |
| 1              | 04                              | 02      | 1.04     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                                       | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                  | Laporan    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                          | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                           |              |
| 1              | 04                              | 02      | 1.04     | 0005         | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi                      | Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah | Rumah Tangga |
| 1              | 04                              | 02      | 1.04     | 0006         | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                                | Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                           | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah        | Rumah Tangga |
| 1              | 04                              | 02      | 1.04     | 0007         | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                           | Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi          | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                            | Dokumen      |
| 1              | 04                              | 03      |          |              | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                              |                                                                                      |                                                                                                           |              |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     |              | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha |                                                                                      |                                                                                                           |              |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     | 0008         | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                       | Tersusun/Tereview/Terlegalisasi Kebijakan Bidang PKP                                 | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi                                  | Dokumen      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                           | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                  |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     | 0011         | Pembangunan/Pengembangan /Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman                                             | Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                      | Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara                                                   | Sistem Informasi |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     | 0012         | Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Dokumen          |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     | 0013         | Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha      | Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                  | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah                                                 | Rumah Tangga     |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN              |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                     |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     | 0014         | Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                                                          | Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                                                                       | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina                                                                  | Kelompok Masyarakat |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     | 0015         | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh | Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh | Dokumen             |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     | 0016         | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh      | Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh                  | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah    | Rumah Tangga        |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     | 0017         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                     | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                 | Laporan             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                             | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |              |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     | 0018         | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh                                                     | Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                                       | Orang        |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     | 0019         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah   | Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Rumah Tangga |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     | 0020         | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh                                                          | Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh                                                               | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi                                                                                                  | Dokumen      |
| 1              | 04                              | 03      | 1.01     | 0021         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum            | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum                     | Laporan      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 1              | 04                              | 03      | 1.02     |              | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 1              | 04                              | 03      | 1.02     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Laporan    |
| 1              | 04                              | 03      | 1.02     | 0003         | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                                                                                                          | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                                                                                                 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki                                                                                                                                                         | Unit Rumah |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1              | 04                              | 03      | 1.02     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Laporan |
| 1              | 04                              | 03      | 1.02     | 0008         | Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali                                                                      | Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali                                                                                    | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan                                                                                                                                | Hektar  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                             | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 1              | 04                              | 03      | 1.02     | 0009         | Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Rumah Tangga |
| 1              | 04                              | 03      | 1.02     | 0010         | Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                     | Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                         | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dimukimkan Kembali                                                                                           | Hektar       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |            |
| 1              | 04                              | 03      | 1.02     | 0011         | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha    | Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                 | Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                        | Unit Rumah |
| 1              | 04                              | 03      | 1.02     | 0012         | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Dokumen    |
| 1              | 04                              | 03      | 1.02     | 0013         | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                  | Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                              | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan                                                  | Hektar     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                       | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                          |         |
| 1              | 04                              | 03      | 1.02     | 0014         | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar                 | Ha      |
| 1              | 04                              | 05      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                          |         |
| 1              | 04                              | 05      | 1.01     |              | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                          |         |
| 1              | 04                              | 05      | 1.01     | 0001         | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                     | Dokumen |
| 1              | 04                              | 05      | 1.01     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman      | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | Laporan |
| 1              | 04                              | 05      | 1.01     | 0004         | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang                                                             | Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang                                                 | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang                                      | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                   |         |
| 1              | 04                              | 05      | 1.01     | 0005         | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman                                                                                                                                                | Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman                                | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman                                                   | Dokumen |
| 1              | 04                              | 05      | 1.01     | 0007         | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman                                                                                                                 | Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman | Jumlah Lokasi pada Permukiman yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Lokasi  |
| 1              | 04                              | 05      | 1.01     | 0008         | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman                                                                                                                                       | Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman                       | Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan                                                          | Lokasi  |
| 1              | 04                              | 05      | 1.01     | 0009         | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman                                                                                                                                   | Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman                                | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum                                     | Lokasi  |
| 1              | 04                              | 06      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                   |         |
| 1              | 04                              | 06      | 1.01     |              | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah |                                                                                               |                                                                                                                   |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |         |
| 1              | 04                              | 06      | 1.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah    | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah | Laporan |
| 1              | 05                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |         |
| 1              | 05                              | 02      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     |              | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0008         | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                         | Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                 | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                      | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0011         | Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP                         | Terbentuknya Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP                            | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                        | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0012         | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi                                                            | Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur                                              | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur                        | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0014         | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0015         | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada                                             | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada                                       | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0020         | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0021         | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan           | laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0022         | Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat | Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat | Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0023         | Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi                               | Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah                          | Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah                | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0024         | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                     | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja                                                                                                           | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas                                                                                               | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0025         | Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                     | Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0026         | Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota | Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0027         | Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                                                                            | Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0028         | Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                 | Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                      | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0029         | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                            | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                  | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.01     | 0030         | Peningkatan Kapasitas SDM<br>Satuan Pelindungan<br>Masyarakat                                   | Terlaksananya Peningkatan<br>Meningkatnya Kapasitas SDM<br>Satuan Pelindungan<br>Masyarakat                                        | Jumlah SDM Satuan<br>Perlindungan Masyarakat<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya                                                                        | Orang   |
| 1              | 05                              | 02      | 1.02     |              | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.02     | 0002         | Pengawasan atas Kepatuhan<br>Terhadap Pelaksanaan<br>Peraturan Daerah dan<br>Peraturan Gubernur | Terlaksananya pengawasan<br>yang dilakukan atas<br>Kepatuhan terhadap<br>Pelaksanaan Peraturan<br>Daerah dan Peraturan<br>Gubernur | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan pengawasan<br>yang dilakukan atas<br>Kepatuhan terhadap<br>Pelaksanaan Peraturan<br>Daerah dan Peraturan<br>Gubernur | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 1.02     | 0005         | Penyelidikan terhadap dugaan<br>Pelanggaran Peraturan Daerah<br>dan Peraturan Gubernur          | Terlaksananya Penyelidikan<br>atas Dugaan Pelanggaran<br>Peraturan Daerah dan<br>Peraturan Gubernur                                | Jumlah Laporan Hasil<br>Penyelidikan atas Dugaan<br>Pelanggaran Peraturan<br>Daerah dan Peraturan<br>Gubernur                                            | laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 1.02     | 0007         | Dukungan Pelaksanaan Sidang<br>atas Pelanggaran Peraturan<br>Daerah                             | Terlaksananya Sidang atas<br>Pelanggaran Peraturan<br>Daerah                                                                       | Jumlah Perkara yang Dapat<br>Disidangkan                                                                                                                 | laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                            | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                               |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.02     | 0008         | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                       | Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur          | laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 1.02     | 0009         | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                    | Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda                            | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda                                            | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 1.02     | 0010         | Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                 | Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 1.02     | 0011         | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum | Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                        | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                     | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                      |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.02     | 0012         | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                   | Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 1.02     | 0013         | Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada                                                                      | Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada | Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada              | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 1.02     | 0014         | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                   | Unit    |
| 1              | 05                              | 02      | 1.03     |              | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                      |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                      | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                      |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.03     | 0003         | Pembentukan Sekretariat PPNS                                                        | Terbentuknya Sekretariat PPNS                                                                                             | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS                                                   | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 1.03     | 0004         | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 1.03     | 0005         | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                               | Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                              | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS                                                                        | laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 05                              | 02      | 1.03     | 0007         | Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum     | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda<br>Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 1.03     | 0008         | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum | Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                                                                                                                         | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                             | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 3.05     |              | Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 05                              | 02      | 3.05     | 0001         | Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi                                          | Terbentuknya Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Wilayah Provinsi                                                                                                                                                                                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                   | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                     |         |
| 1              | 05                              | 02      | 3.05     | 0002         | Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi   | Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi        | Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 3.05     | 0003         | Fasilitasi Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota                           | Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Kabupaten/Kota                                    | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 3.05     | 0004         | Fasilitasi Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota          | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 4.05     |              | Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi                                    |                                                                                        |                                                                                                     |         |
| 1              | 05                              | 02      | 4.05     | 0001         | Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi                             | Terbentuknya Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi                                  | Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Wilayah Provinsi                                  | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 4.05     | 0002         | Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi   | Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi        | Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                   | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |         |
| 1              | 05                              | 02      | 4.05     | 0003         | Fasilitasi Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota                           | Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Kabupaten/Kota                                                   | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 4.05     | 0004         | Fasilitasi Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota                            | Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota                         | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     |              | Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh                 |                                                                                                                   |                                                                                                                    |         |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0001         | Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam     | Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Disusun dan Ditetapkan | Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0002         | Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam         | Terlaksananya Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam                            | Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam                  | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                      | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                               |         |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0003         | Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam       | Terlaksananya Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam           | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0004         | Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam     | Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan         | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0005         | Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0006         | Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota                                                               | Terlaksananya Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota                                             | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0007         | Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku                                       | Terlaksananya Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku                                                   | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0008         | Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Terlaksananya Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0009         | Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim                           | Terlaksananya Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim                                 | Jumlah laporan yang Memuat Hasil Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim                                              | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0010         | Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi                                            | Tersedianya Dokumen yang Memuat Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi                                      | Jumlah Dokumen yang Memuat Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi                                                              | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0011         | Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Terlaksananya Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Laporan |
| 1              | 05                              | 03      |          |              | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 05                              | 03      | 1.01     |              | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 05                              | 03      | 1.01     | 0003         | Penyusunan Kajian Risiko<br>Bencana Provinsi                                                             | Tersedianya Dokumen Kajian<br>Risiko Bencana yang Sah dan<br>Legal                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Kajian<br>Risiko Bencana yang<br>Dilegalkan                                                                                                                                                                                                       | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 1.01     | 0004         | Sosialisasi, Komunikasi,<br>Informasi dan Edukasi (KIE)<br>Rawan Bencana Provinsi (Per<br>Jenis Ancaman) | Terlaksananya sosialisasi,<br>komunikasi, informasi dan<br>edukasi bagi warga negara<br>termasuk kelompok rentan<br>dan aparatur di kawasan<br>risiko tinggi bencana lintas<br>Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara<br>termasuk kelompok rentan<br>dan aparatur di kawasan<br>risiko tinggi bencana lintas<br>Kabupaten/Kota yang<br>menerima sosialisasi,<br>komunikasi, informasi dan<br>edukasi rawan bencana (per<br>jenis ancaman) lintas<br>Kabupaten/Kota | Orang   |
| 1              | 05                              | 03      | 1.02     |              | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                         | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |         |
| 1              | 05                              | 03      | 1.02     | 0013         | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana | Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | Kawasan |
| 1              | 05                              | 03      | 1.02     | 0022         | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                  | Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang sah dan legal                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan                                                                                                                           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                     | KINERJA                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 1              | 05                              | 03      | 1.02     | 0023         | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana               | Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana | Orang   |
| 1              | 05                              | 03      | 1.02     | 0024         | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi | Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan                                                                                                                                                                              | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 1.02     | 0025         | Penyusunan Rencana Kontijensi                      | Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas                                                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas                                                                                                                                                | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                              | KINERJA                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                         | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |          |
| 1              | 05                              | 03      | 1.02     | 0026         | Pengelolaan Risiko Bencana                                  | Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota | Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani                                                                                          | Kegiatan |
| 1              | 05                              | 03      | 1.02     | 0027         | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana       | Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana                                                    | Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                                   | Orang    |
| 1              | 05                              | 03      | 1.02     | 0028         | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Keluarga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 05                              | 03      | 1.02     | 0029         | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 1.02     | 0030         | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                           | Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana                                               | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana    | Orang   |
| 1              | 05                              | 03      | 1.03     |              | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                       | KINERJA                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |         |
| 1              | 05                              | 03      | 1.03     | 0001         | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                   | Terlaksananya koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                         | Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                                 | Laporan |
| 1              | 05                              | 03      | 1.03     | 0009         | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi                              | Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Provinsi                                                                    | Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal                                                                                          | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 1.03     | 0025         | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                   | Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                      | Laporan |
| 1              | 05                              | 03      | 1.03     | 0026         | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi | Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi | Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                     | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                              |         |
| 1              | 05                              | 03      | 1.03     | 0027         | Respon Cepat Bencana Non Alam<br>Epidemi/Wabah Penyakit            | Terlaksananya Respon Cepat<br>Bencana Non Alam<br>Epidemi/Wabah Penyakit                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Respon Cepat Bencana Non Alam<br>Epidemi/Wabah Penyakit                        | Laporan |
| 1              | 05                              | 03      | 1.03     | 0028         | Penyediaan Logistik<br>Penyelamatan dan Evakuasi<br>Korban Bencana | Terdistribusinya Logistik<br>Penyelamatan dan Evakuasi<br>Korban Bencana                                      | Jumlah Korban Bencana yang<br>Mendapatkan Distribusi<br>Logistik Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban Bencana | Orang   |
| 1              | 05                              | 03      | 1.03     | 0029         | Penyusunan Rencana Operasi<br>Kedaruratan Bencana Provinsi         | Tersusunnya dokumen<br>rencana operasi kedaruratan<br>bencana Provinsi                                        | Jumlah dokumen rencana<br>operasi yang sah/legal                                                             | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 1.03     | 0030         | Respon Cepat Penanganan<br>Darurat Bencana                         | Terlaksananya Respon Cepat<br>Penanganan Darurat Bencana                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Respon Cepat Penanganan<br>Darurat Bencana                                     | Laporan |
| 1              | 05                              | 03      | 1.03     | 0031         | Aktivasi Sistem Komando<br>Penanganan Darurat Bencana              | Terlaksananya Pengerahan<br>dan Pengorganisasian<br>Komando Penanganan<br>Darurat Bencana Tingkat<br>Provinsi | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Aktivasi Sistem Komando<br>Penanganan Darurat Bencana                          | Laporan |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     |              | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                       |                                                                                                               |                                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |          |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0006         | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                      | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                             | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                    | Keluarga |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0007         | Penanganan Pasca Bencana Provinsi                                            | Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun | Dokumen  |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0008         | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota | Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana                                                                        | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana                                                                                     | Laporan  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                    | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |          |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0009         | Koordinasi Penanganan<br>Pascabencana Provinsi | Terlaksananya koordinasi<br>lintas perangkat daerah pada<br>tahap perencanaan,<br>pengalokasian sumber daya<br>dan ketersediaan APBD, non<br>APBD dan sumber pendanaan<br>lainnya berdasarkan R3P<br>melalui pelaksanaan,<br>pemantauan, evaluasi dan<br>pelaporan lintas perangkat<br>daerah dalam penanganan<br>pascabencana Provinsi | Jumlah penyelesaian kegiatan<br>pascabencana di semua<br>sektor sesuai berdasarkan<br>Rencana Rehabilitasi dan<br>Rekontruksi Pascabencana<br>(R3P) Provinsi yang dilegalkan | Kegiatan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                            | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0010         | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0011         | Koordinasi Penanganan<br>Pascabencana Provinsi                                                     | Terlaksananya koordinasi<br>lintas perangkat daerah pada<br>tahap perencanaan,<br>pengalokasian sumber daya<br>dan ketersediaan APBD, non<br>APBD dan sumber pendanaan<br>lainnya berdasarkan R3P<br>melalui pelaksanaan,<br>pemantauan, evaluasi dan<br>pelaporan lintas perangkat<br>daerah dalam penanganan<br>pascabencana Provinsi | Jumlah laporan pelaksanaan<br>koordinasi lintas sektor<br>perangkat daerah pada tahap<br>perencanaan, pengalokasian<br>sumber daya dan<br>ketersediaan APBD, non<br>APBD dan sumber pendanaan<br>lainnya berdasarkan R3P<br>melalui pelaksanaan,<br>pemantauan, evaluasi dan<br>pelaporan lintas perangkat<br>daerah dalam penanganan<br>pascabencana Provinsi | Laporan |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0012         | Peningkatan partisipasi<br>masyarakat dan dunia usaha<br>dalam penanganan<br>Pascabencana Provinsi | Meningkatnya partisipasi<br>masyarakat dan dunia usaha<br>dalam penanganan<br>pascabencana Provinsi                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah keterlibatan kelompok<br>masyarakat, dunia usaha dan<br>Lembaga non Pemerintah<br>lainnya yang terdaftar dan<br>legal dalam penanganan<br>pascabencana Provinsi                                                                                                                                                                                         | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0013         | Bimbingan Teknis Pasca<br>Bencana Provinsi                                                                                                                                     | Tersedianya Aparatur BPBD<br>Provinsi dan lintas perangkat<br>daerah Provinsi yang memiliki<br>kemampuan teknis dalam<br>menyusun dokumen<br>Pengkajian Kebutuhan<br>Pascabencana (JITUPASNA)<br>dan Dokumen Rencana<br>Rehabilitasi dan Rekonstruksi<br>Pascabencana (R3P) | Jumlah Aparatur BPBD<br>Provinsi dan lintas perangkat<br>daerah Provinsi yang memiliki<br>kemampuan teknis dalam<br>menyusun dokumen<br>Pengkajian Kebutuhan<br>Pascabencana (JITUPASNA)<br>dan Rencana Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi Pascabencana<br>(R3P) | Orang   |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0014         | Fasilitasi dan koordinasi<br>pengumpulan data penduduk<br>di daerah rawan bencana<br>dengan memprioritaskan<br>GEDSI (Gender Equality,<br>Disability, and Social<br>Inclusion) | Terlaksananya fasilitasi dan<br>koordinasi pengumpulan data<br>penduduk di daerah rawan<br>bencana yang terpilah dengan<br>memprioritaskan GEDSI                                                                                                                            | Jumlah penduduk terpilah<br>yang terdapat di daerah rawan<br>bencana berbasis GEDSI                                                                                                                                                                            | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                  | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                            |         |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0016         | Penyusunan Regulasi<br>Penanggulangan Bencana Daerah                            | Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)                  | Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0018         | Penguatan Kelembagaan<br>Bencana Daerah                                         | Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah dan dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal                    | Jumlah Dokumen yang dilegalkan                                             | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0021         | Peningkatan Kapasitas SDM<br>Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi | Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi        | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                 | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0022         | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                                 | Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)                                                                   | Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)                                                                       | Dokumen        |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0023         | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun                    | kabupaten/kota |
| 1              | 05                              | 03      | 1.04     | 0024         | Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor                                                      | Terlaksananya Koordinasi atau kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) | Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) | Dokumen        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |         |
| 1              | 05                              | 04      |          |              | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |         |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     |              | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |         |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0002         | Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran                                                                                                                     | Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal                                                                                           | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0004         | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0006         | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                               | Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal | Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0007         | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi | Tersedianya Dokumen Secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi  | Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi       | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |          |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0009         | Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) | Orang    |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0012         | Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan                                                                        | Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid                                    | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid                                                             | Dokumen  |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0013         | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                        | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                           | Keluarga |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0014         | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                                                                    | Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran                                                                                           | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran                                                                                            | Dokumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                     | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                   |         |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0015         | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                               | Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran                                                           | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran                                    | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0016         | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan Analis Kebakarann     | Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan Analis Kebakaran | laporan |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0017         | Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan                        | Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal                 | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan                                     | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0018         | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)          | Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal | Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0019         | Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran                                         | Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal        | Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal                                 | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0020         | Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota | Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota | laporan |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0021         | Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota          | Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                               | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                   | laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                    | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                              |         |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0022         | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran              | Tersedianya Dokumen Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal | Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0023         | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota       | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                            | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0024         | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Dokumen        |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0025         | Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi                                                                                       | Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi                                                                                       | Kabupaten/Kota |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0026         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait | Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi                     | Unit    |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0027         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                               | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                               | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait | Unit    |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0028         | Penyusunan Peta Rawan Kebakaran                                                                                           | Tersedianya Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota                                                                                            | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0029         | Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran                                                                                         | Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota                                                                                                      | Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota                                                                                            | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |         |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0030         | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                  | Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                             | Laporan |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0031         | Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota | Terlaksananya kegiatan pembinaan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0032         | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota                    | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota                                               | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                       | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0033         | Asistensi dan Fasilitas Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tersedianya Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitas Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitas Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | Laporan        |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0034         | Fasilitas Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota                                                                                     | Terselenggaranya kegiatan yang melibatkan Kabupaten/Kota agar dapat dilakukan fasilitas Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota                               | Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan fasilitas Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota                           | Kabupaten/Kota |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0035         | Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi                                                                                                                               | Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah Provinsi                                                                                                               | Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi                                                                       | Dokumen        |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |        |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0036         | Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota | Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota                                          | Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan pengembangan kompetensi | Orang  |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0037         | Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota          | Tersedianya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran           | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0038         | Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi              | Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat | Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat | Laporan |
| 1              | 05                              | 04      | 1.01     | 0039         | Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran                                                             | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran                                                                                                                                                                                                          | Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran                                                                                                                                                                            | Orang   |
| 1              | 05                              | 04      | 1.02     |              | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                               | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |         |
| 1              | 05                              | 04      | 1.02     | 0002         | Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Laporan |
| 1              | 05                              | 04      | 1.02     | 0003         | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran         | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran         | Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran               | Laporan |
| 1              | 05                              | 04      | 1.02     | 0004         | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran  | Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran  | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                           |         |
| 1              | 05                              | 04      | 1.02     | 0005         | Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Tersusunnya SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota        | Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota            | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 1.02     | 0007         | Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota            | Terselenggaranya pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota           | Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota           | Laporan |
| 1              | 06                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                           |         |
| 1              | 06                              | 02      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                           |         |
| 1              | 06                              | 02      | 1.01     |              | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi          |                                                                                                                    |                                                                                                                           |         |
| 1              | 06                              | 02      | 1.01     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang       | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Dokumen |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     |              | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                           |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                   | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |          |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     | 0003         | Peningkatan Kemampuan<br>Potensi Sumber Kesejahteraan<br>Sosial Keluarga Kewenangan<br>Provinsi                  | Meningkatnya Kapasitas<br>Keluarga Kewenangan<br>Provinsi                                            | Jumlah Keluarga yang<br>Meningkat Kapasitasnya<br>Kewenangan Provinsi                                                                                                                         | Keluarga |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     | 0004         | Peningkatan Kemampuan<br>Potensi Sumber Kesejahteraan<br>Sosial Kelembagaan<br>Masyarakat Kewenangan<br>Provinsi | Meningkatnya Kapasitas<br>Lembaga Kesejahteraan Sosial<br>Kewenangan Provinsi                        | Jumlah Lembaga<br>Kesejahteraan Sosial yang<br>Meningkat Kapasitasnya<br>Kewenangan Provinsi                                                                                                  | Lembaga  |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     | 0006         | Koordinasi Pengusulan<br>Akreditasi Lembaga<br>Kesejahteraan Sosial Daerah<br>Provinsi                           | Tersedianya Usulan Akreditasi<br>Bagi Lembaga Kesejahteraan<br>Sosial Daerah Provinsi                | Jumlah Lembaga<br>Kesejahteraan Sosial Daerah<br>Provinsi yang diusulkan                                                                                                                      | Lembaga  |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     | 0008         | Peningkatan Kemampuan<br>Potensi Sumber Kesejahteraan<br>Sosial Perseorangan<br>Kewenangan Provinsi              | Meningkatnya Kapasitas<br>Potensi Sumber Kesejahteraan<br>Sosial Perseorangan<br>Kewenangan Provinsi | Jumlah Penyuluh Sosial,<br>Penyuluh Sosial Masyarakat,<br>Pekerja Sosial, Pekerja Sosial<br>Masyarakat dan/atau Tenaga<br>Kesejahteraan Sosial<br>Kecamatan yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya | Orang    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |         |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     | 0010         | Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial                 | Orang   |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     | 0011         | Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial                                          | Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial                              | Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | Orang   |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     | 0012         | Pembinaan Koordinasi Layanan Kesejahteraan Terpadu Sosial Kabupaten/Kota                                                                                   | Meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial                                                                                                    | Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar                                                                    | Layanan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                       | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |             |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     | 0013         | Koordinasi Pengusulan<br>Sertifikasi Sumber Daya<br>Manusia Penyelenggara<br>Kesejahteraan Sosial Daerah<br>Provinsi | Tersedianya Usulan Sertifikasi<br>bagi Sumber Daya Manusia<br>Kesejahteraan Sosial Daerah<br>Provinsi                 | Jumlah Sumber Daya<br>Manusia Kesejahteraan Sosial<br>Daerah Provinsi yang<br>diusulkan Mendapat<br>Sertifikasi                    | Orang       |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     | 0014         | Fasilitasi Pengembangan<br>Potensi Sumber Kesejahteraan<br>Sosial Daerah melalui<br>Pemberdayaan Ekonomi             | Terlaksananya Pemberdayaan<br>Ekonomi bagi Potensi Sumber<br>Kesejahteraan Sosial Daerah                              | Jumlah Potensi Sumber<br>Kesejahteraan Sosial Daerah<br>yang Mendapatkan<br>Pemberdayaan Ekonomi                                   | Orang       |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     | 0015         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Badan Usaha yang<br>Melaksanakan Tanggung<br>Jawab Sosial dan Lingkungan              | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Badan Usaha<br>yang Melaksanakan Tanggung<br>Jawab Sosial dan Lingkungan | Jumlah Badan Usaha yang<br>Melaksanakan Tanggung<br>Jawab Sosial dan Lingkungan                                                    | Badan Usaha |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     | 0016         | Fasilitasi Pengembangan Pusat<br>Kesejahteraan Sosial<br>(Puskesmas) Lintas<br>Kabupaten/Kota                        | Meningkatnya Peran Puskesmas<br>sebagai Layanan Sosial Satu<br>Pintu dan Hub Program<br>Graduasi                      | Jumlah Puskesmas<br>Kabupaten/Kota yang<br>Memberikan Layanan Sosial<br>Satu Pintu dan Berperan<br>sebagai Hub Program<br>Graduasi | Lembaga     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                | KINERJA                                                                        | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                           |          |
| 1              | 06                              | 02      | 1.02     | 0017         | Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional                                                                                            | Terlaksananya Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional                        | Jumlah Orang yang diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional                               | Orang    |
| 1              | 06                              | 02      | 3.01     |              | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                             |                                                                                |                                                                                           |          |
| 1              | 06                              | 02      | 3.01     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Menerbitkan Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah  | Jumlah Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah yang Diterbitkan | Dokumen  |
| 1              | 06                              | 02      | 3.02     |              | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                                     |                                                                                |                                                                                           |          |
| 1              | 06                              | 02      | 3.02     | 0005         | Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi                   | Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Provinsi | Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi       | Keluarga |
| 1              | 06                              | 02      | 3.03     |              | Penetapan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)                                                       |                                                                                |                                                                                           |          |
| 1              | 06                              | 02      | 3.03     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan lokasi dan bentuk pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)                           | Menetapkan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)       | Jumlah Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Ditetapkan      | Lokasi   |
| 1              | 06                              | 02      | 3.04     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT                     |                                                                                |                                                                                           |          |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                               |          |
| 1              | 06                              | 02      | 3.04     | 0001         | Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT          | Meningkatnya Fasilitasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT | Jumlah yang Terfasilitasi untuk Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT | Dokumen  |
| 1              | 06                              | 02      | 4.01     |              | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                             |                                                                                                       |                                                                                                               |          |
| 1              | 06                              | 02      | 4.01     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Menerbitkan Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah                         | Jumlah Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah yang Diterbitkan                     | Dokumen  |
| 1              | 06                              | 02      | 4.02     |              | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                               |          |
| 1              | 06                              | 02      | 4.02     | 0005         | Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi                   | Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Provinsi                        | Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi                           | Keluarga |
| 1              | 06                              | 02      | 4.04     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT                     |                                                                                                       |                                                                                                               |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |         |
| 1              | 06                              | 02      | 4.04     | 0001         | Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT                                                            | Meningkatnya Fasilitasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT                                                                                    | Jumlah yang Terfasilitasi untuk Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT                                                                | Dokumen |
| 1              | 06                              | 03      |          |              | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |         |
| 1              | 06                              | 03      | 1.01     |              | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |         |
| 1              | 06                              | 03      | 1.01     | 0003         | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota | Orang   |
| 1              | 06                              | 03      | 3.06     |              | Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |         |
| 1              | 06                              | 03      | 3.06     | 0001         | Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                                                                                           | Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                                                                                                   | Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial                                                                                    | Orang   |
| 1              | 06                              | 03      | 4.06     |              | Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                        | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                     |        |
| 1              | 06                              | 03      | 4.06     | 0001         | Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri | Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri             | Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial                           | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      |          |              | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                     |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     |              | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti             |                                                                                                    |                                                                                                                     |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0001         | Penyediaan Permakanan                                                                 | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0002         | Penyediaan Sandang                                                                    | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                      | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0003         | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                  | Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                          | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | Orang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                          | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                                                                           |                                                                                                           |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0004         | Penyediaan Alat Bantu                                   | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi       | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0005         | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti          | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0006         | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                 | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                          | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0007         | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari         | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                         | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                  | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                       | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                 | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0009         | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                      | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                                                                         | Orang          |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0010         | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                             | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                                                          | Orang          |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0011         | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                             | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                                                          | Orang          |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0015         | Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya. | Kabupaten/Kota |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0016         | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0017         | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                       | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi                | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi                              | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0019         | Pemulasaraan                                                                                                | Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi                                                        | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi                                             | orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                  |         |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0020         | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan   | Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi | orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 1.01     | 0021         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar          | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar                        | Dokumen |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     |              | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                  |         |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0001         | Pengasuhan                                                                                                         | Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi                                                                            | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi                                                              | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0003         | Penyediaan Sandang                                                                                                 | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                                           | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                       | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                          | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                                                                         |                                                                                                           |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0004         | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                    | Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                               | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                          | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0005         | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti          | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0006         | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi               | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                          | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0007         | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari         | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                       | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                  | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0009         | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar         | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi         | Orang  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |         |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0010         | Pemberian Pelayanan<br>Penelusuran Keluarga                                                                         | Terpenuhinya Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Penelusuran Keluarga<br>Kewenangan Provinsi                                                            | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Penelusuran Keluarga<br>Kewenangan Provinsi                                       | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0011         | Pemberian Pelayanan<br>Reunifikasi Keluarga                                                                         | Terpenuhinya Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Reunifikasi Keluarga<br>Kewenangan Provinsi                                                            | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Reunifikasi Keluarga<br>Kewenangan Provinsi                                       | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0015         | Penyediaan Permakanan                                                                                               | Terpenuhinya Kebutuhan<br>Permakanan per Orang Sesuai<br>dengan Standar Gizi Minimal<br>Kewenangan Provinsi                                                | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pemenuhan<br>Kebutuhan Permakanan<br>sesuai dengan Standar Gizi<br>Minimal Kewenangan Provinsi | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0017         | Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Pembinaan Pelaksanaan<br>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak<br>Terlantar di dalam Panti | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pembinaan<br>Pelaksanaan Rehabilitasi<br>Sosial Dasar Anak Terlantar<br>di dalam Panti Kewenangan<br>Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Pembinaan<br>Rehabilitasi Sosial Dasar<br>Anak Terlantar di dalam Panti                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                            | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0018         | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi                                      | Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi                                                   | Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis                                                                 | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0019         | Pemulasaraan                                                                              | Terlaksananya Pemulasaraan bagi Anak Terlantar Kewenangan provinsi                                                   | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi                                                | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0020         | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi      | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi              | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0021         | Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)        | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi | Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                 | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                     |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0022         | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar  | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi        | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.02     | 0023         | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti             | Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi                         | Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi                                          | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     |              | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti |                                                                                                            |                                                                                                                     |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0001         | Penyediaan Permakanan                                          | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0002         | Penyediaan Sandang                                             | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                              | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | Orang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                         | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0003         | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                   | Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                 | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                          | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0004         | Penyediaan Alat Bantu                                  | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi       | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0005         | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial  | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0006         | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                     | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                          | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0007         | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari        | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                         | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                  | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                             | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0010         | Pemberian Pelayanan<br>Penelusuran Keluarga                                | Terpenuhinya Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Penelusuran Keluarga<br>Kewenangan Provinsi                               | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Penelusuran Keluarga<br>Kewenangan Provinsi                                          | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0011         | Pemberian Pelayanan<br>Reunifikasi Keluarga                                | Terpenuhinya Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Reunifikasi Keluarga<br>Kewenangan Provinsi                               | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Reunifikasi Keluarga<br>Kewenangan Provinsi                                          | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0012         | Pemulasaraan                                                               | Terlaksananya Pemulasaraan<br>Kewenangan Provinsi                                                                             | Jumlah Pemulasaraan<br>Kewenangan Provinsi                                                                                         | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0015         | Fasilitasi Pembuatan Dokumen<br>Kependudukan bagi Lanjut<br>Usia Terlantar | Terpenuhinya Orang yang<br>Membutuhkan Pembuatan<br>Dokumen Kependudukan bagi<br>Lanjut Usia Terlantar<br>Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang<br>Terpenuhi Kebutuhan<br>Pembuatan Dokumen<br>Kependudukan bagi Lanjut<br>Usia Terlantar Kewenangan<br>Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0016         | Akses ke Layanan Kesehatan<br>Dasar                                        | Terpenuhinya Orang yang<br>Mendapatkan Akses ke<br>Layanan Kesehatan Dasar<br>Kewenangan Provinsi                             | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Akses ke<br>Layanan Kesehatan Dasar<br>Kewenangan Provinsi                                        | Orang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0017         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi                     | Dokumen |
| 1              | 06                              | 04      | 1.03     | 0018         | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar            | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi                              | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     |              | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0001         | Penyediaan Permakanan                                                                                       | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                    | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                         | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                        |                                                                                                       |                                                                                                            |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0002         | Penyediaan Sandang                                     | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                         | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0003         | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses             | Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                       | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                     | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0004         | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti         | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi  | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0005         | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi             | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                           | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0006         | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari        | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                     | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                   | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |         |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0007         | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                         | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                                                           | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                                    | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0009         | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                 | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi               | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0010         | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                      | Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi                                      | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi                    | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0011         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                        |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0013         | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis                             | Terpenuhi Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan                  | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0014         | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                            | Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                       | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0015         | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                            | Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                       | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0016         | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan               | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                            | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                     |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.04     | 0017         | Pemulasaraan                                                                                                              | Terlaksananya pemulasaraan bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi                       | Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi             | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     |              | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti |                                                                                                    |                                                                                                                     |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0001         | Penyediaan Permakanan                                                                                                     | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0002         | Penyediaan Sandang                                                                                                        | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                      | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0003         | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                                                                | Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                    | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                              | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                         | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                        |                                                                                                       |                                                                                                           |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0004         | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti         | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0005         | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi             | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                          | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0006         | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari        | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                     | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                  | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0007         | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                 | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                              | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                              | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |         |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0009         | Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                                       | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                                         | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0010         | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                                                            | Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi                                               | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal                        | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0011         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0013         | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS   | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi  | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0014         | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                 | Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                              | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi   | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0015         | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi                      | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |        |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0016         | Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya                                  | Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya                      | Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0017         | Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah | Terlaksananya Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah | Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah      | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0018         | Pemulasaraan                                                                                                                                                           | Terlaksananya pemulasaraan bagi penyandang disabilitas kewenangan provinsi                                                                                               | Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi    | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                              |         |
| 1              | 06                              | 04      | 1.05     | 0019         | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                                          | Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 3.06     |              | Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                              |         |
| 1              | 06                              | 04      | 3.06     | 0001         | Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.                                                                                                    | Terlaksananya Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.      | Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk                                                                                 | Lembaga |
| 1              | 06                              | 04      | 3.06     | 0002         | Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL                                                                                                           | Teredianya Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL                | Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL                                                                                          | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 3.07     |              | Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah. |                                                                                        |                                                                                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |         |
| 1              | 06                              | 04      | 3.07     | 0001         | Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.                                                                                                   | Terlaksananya Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah. | Jumlah Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah. | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 3.08     |              | Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |         |
| 1              | 06                              | 04      | 3.08     | 0001         | Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.                                                                      | Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.                                                                                              | Jumlah Lembaga yang dikelola dan dikoordinasikan dalam Pemberian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.                         | Lembaga |
| 1              | 06                              | 04      | 3.09     |              | Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya. |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |          |
| 1              | 06                              | 04      | 3.09     | 0001         | Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.                         | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya. | Jumlah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta dibina sesuai dengan Kewenangannya. | Kab/Kota |
| 1              | 06                              | 04      | 4.06     |              | Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota.                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |          |
| 1              | 06                              | 04      | 4.06     | 0001         | Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota.                                                                                                   | Terlaksananya Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota.                                                                                      | Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk                                                                      | Lembaga  |
| 1              | 06                              | 04      | 4.06     | 0002         | Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL                                                                                                           | Teredianya Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL                                                                                                 | Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL                                                                               | Orang    |
| 1              | 06                              | 04      | 4.07     |              | Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah. |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                     | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |        |
| 1              | 06                              | 04      | 4.07     | 0001         | Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah                   | Terlaksananya Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah. | Jumlah Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah. | Orang  |
| 1              | 06                              | 05      |          |              | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |        |
| 1              | 06                              | 05      | 1.01     |              | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |        |
| 1              | 06                              | 05      | 1.01     | 0001         | Pengangkatan Anak antar WNI                                              | Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi                                                                           | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi                                                                | Orang  |
| 1              | 06                              | 05      | 1.01     | 0002         | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                 | Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi                                                                                        | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi                                                                              | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                    | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                         |          |
| 1              | 06                              | 05      | 1.02     |              | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi             |                                                                                                               |                                                                                                         |          |
| 1              | 06                              | 05      | 1.02     | 0003         | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Masyarakat Ekonomi                | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Masyarakat Kewenangan Provinsi                       | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Masyarakat Kewenangan Provinsi                            | Orang    |
| 1              | 06                              | 05      | 1.02     | 0006         | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                  | Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang    |
| 1              | 06                              | 05      | 1.02     | 0008         | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi             | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin                            | Kab/Kota |
| 1              | 06                              | 05      | 1.02     | 0009         | Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial | Terlaksananya pengembangan potensi bagi pendamping program bantuan sosial                                     | Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi                          | Orang    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                         |         |
| 1              | 06                              | 05      | 1.02     | 0010         | Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai                                                                             | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai                                       | Dokumen |
| 1              | 06                              | 05      | 1.02     | 0011         | Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota | Orang   |
| 1              | 06                              | 05      | 1.02     | 0012         | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin                                                                                             | Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi        | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi                | Orang   |
| 1              | 06                              | 05      | 3.03     |              | Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP. |                                                                                                                       |                                                                                                                         |         |
| 1              | 06                              | 05      | 3.03     | 0001         | Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                     | Tersusunnya Kebijakan program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                 | Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                        | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 06                              | 05      | 3.04     |              | Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 06                              | 05      | 3.04     | 0001         | Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                    | Tersusunnya Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                          | Jumlah Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                          | Dokumen |
| 1              | 06                              | 05      | 3.05     |              | Penetapan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 06                              | 05      | 3.05     | 0001         | Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat | Tersusunnya Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat | Jumlah Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat | Dokumen |
| 1              | 06                              | 05      | 3.06     |              | Penetapan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 06                              | 05      | 3.06     | 0001         | Penyusunan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial                                                                              | Tersusunnya Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial                                                                    | Jumlah Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial                                                                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                  |         |
| 1              | 06                              | 05      | 4.03     |              | Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP.           |                                                                                                       |                                                                                                  |         |
| 1              | 06                              | 05      | 4.03     | 0001         | Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                               | Tersusunnya Kebijakan program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dokumen |
| 1              | 06                              | 05      | 4.04     |              | Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                               |                                                                                                       |                                                                                                  |         |
| 1              | 06                              | 05      | 4.04     | 0001         | Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                   | Tersusunnya Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial     | Jumlah Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial     | Dokumen |
| 1              | 06                              | 05      | 4.05     |              | Penetapan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat |                                                                                                       |                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 06                              | 05      | 4.05     | 0001         | Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat | Tersusunnya Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat | Jumlah Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat | Dokumen |
| 1              | 06                              | 05      | 4.06     |              | Penetapan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 06                              | 05      | 4.06     | 0001         | Penyusunan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.                                                                             | Tersusunnya Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.                                                                   | Jumlah Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial                                                                    | Dokumen |
| 1              | 06                              | 06      |          |              | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     |              | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0001         | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                               | Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi                                                 | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi                                                  | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI          | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |        |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0004         | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi                                                                  | Orang  |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0005         | Pelayanan Dukungan Psikososial          | Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi                                                                                                                  | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi                                                                   | Orang  |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0011         | Penyediaan Sandang                      | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0013         | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                   | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi                                                                                                             | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                      |                                                                                                    |          |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0015         | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda               | Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya | Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya                    | Orang    |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0016         | Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana | Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana                              | Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi                                              | Orang    |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0017         | Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana             | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana      | Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai                          | Keluarga |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0018         | Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah         | Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah  | Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana | Orang    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |         |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0019         | Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana | Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana | Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan | Orang   |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0020         | Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial                                                                                                                               | Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial                                                                                                                               | Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial                                                                                               | Daerah  |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0021         | Monitoring dan evaluasi kegiatan Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)                                                                                        | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)                                                                                                 | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)                                                                                 | Dokumen |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0022         | Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam                                                           | Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam                                                                                        | Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                                                                                     | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                               | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                  |                |
| 1              | 06                              | 06      | 1.01     | 0023         | Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana | Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana        | Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi                                                | Desa/Kelurahan |
| 1              | 06                              | 07      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                  |                |
| 1              | 06                              | 07      | 1.01     |              | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                           |                                                                                                           |                                                                                                                  |                |
| 1              | 06                              | 07      | 1.01     | 0001         | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                     | Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Dokumen        |
| 1              | 06                              | 07      | 1.01     | 0002         | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                          | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                         | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                           | Makam          |
| 1              | 06                              | 07      | 1.01     | 0003         | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                            | Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                           | Laporan        |
| 1              | 06                              | 07      | 1.01     | 0004         | Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi               | Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi              | Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                 | Orang          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                          | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                                       |                                                                                                          |         |
| 1              | 06                              | 07      | 1.01     | 0005         | Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                   | Orang   |
| 2              |                                 |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |                                                                                       |                                                                                                          |         |
| 2              | 07                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                 |                                                                                       |                                                                                                          |         |
| 2              | 07                              | 02      |          |              | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                        |                                                                                       |                                                                                                          |         |
| 2              | 07                              | 02      | 1.01     |              | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                   |                                                                                       |                                                                                                          |         |
| 2              | 07                              | 02      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                   | Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro                                                | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                | Dokumen |
| 2              | 07                              | 02      | 1.01     | 0003         | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                        | Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                        | Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro                  | Orang   |
| 2              | 07                              | 02      | 1.01     | 0004         | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                        | Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                        | Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro | Orang   |
| 2              | 07                              | 03      |          |              | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                  |                                                                                       |                                                                                                          |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 07                              | 03      | 1.01     |              | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 07                              | 03      | 1.01     | 0001         | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                               | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                                                                                  | Orang   |
| 2              | 07                              | 03      | 1.01     | 0002         | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | Lembaga |
| 2              | 07                              | 03      | 1.01     | 0003         | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja                                                                                                             | Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja                                                                                                                         | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja                                                                                                      | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                   | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |             |
| 2              | 07                              | 03      | 1.01     | 0004         | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun | Kesepakatan |
| 2              | 07                              | 03      | 1.02     |              | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |             |
| 2              | 07                              | 03      | 1.02     | 0001         | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja                                                                                                  | Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja                                                                                                  | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi                                                                                                           | LPK         |
| 2              | 07                              | 03      | 1.03     |              | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |             |
| 2              | 07                              | 03      | 1.03     | 0001         | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah                                                                                                 | Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah                                                                                                             | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas                                                                            | Perusahaan  |
| 2              | 07                              | 03      | 1.04     |              | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |             |
| 2              | 07                              | 03      | 1.04     | 0001         | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                            | Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah                                                                 | Dokumen     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |        |
| 2              | 07                              | 03      | 3.03     |              | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |        |
| 2              | 07                              | 03      | 3.03     | 0004         | Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP | Tersedianya Insentif Berupa Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP | Jumlah Insentif Berupa ProgramPelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP Yang Disediakan | LPK    |
| 2              | 07                              | 03      | 4.03     |              | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |        |
| 2              | 07                              | 03      | 4.03     | 0004         | Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP | Tersedianya Insentif Berupa Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP | Jumlah Insentif Berupa ProgramPelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP Yang Disediakan | LPK    |
| 2              | 07                              | 04      |          |              | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |        |
| 2              | 07                              | 04      | 1.01     |              | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |        |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |        |
| 2              | 07                              | 04      | 1.01     | 0001         | Penyediaan Sumber Daya Pelayan Antar Kerja                                                                               | Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)                                                        | Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya                      | Orang  |
| 2              | 07                              | 04      | 1.01     | 0002         | Pelayanan Antar Kerja                                                                                                    | Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja                                                                                                      | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD                                  | Orang  |
| 2              | 07                              | 04      | 1.01     | 0003         | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                      | Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                      | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                                  | Orang  |
| 2              | 07                              | 04      | 1.01     | 0004         | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) | Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL | Orang  |
| 2              | 07                              | 04      | 1.01     | 0005         | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                               | Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                 | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja                        | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                    |         |
| 2              | 07                              | 04      | 1.01     | 0006         | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                 | Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                               | Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD                            | Orang   |
| 2              | 07                              | 04      | 1.02     |              | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                         |                                                                                                    |         |
| 2              | 07                              | 04      | 1.02     | 0001         | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi                                               | Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi                                             | Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi                                                           | Lembaga |
| 2              | 07                              | 04      | 1.02     | 0002         | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                                        | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                         | Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku          | Lembaga |
| 2              | 07                              | 04      | 1.03     |              | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                    |         |
| 2              | 07                              | 04      | 1.03     | 0001         | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                       | Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online    | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                    | Dokumen |
| 2              | 07                              | 04      | 1.03     | 0002         | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                    | Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub) | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                    |            |
| 2              | 07                              | 04      | 1.03     | 0003         | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                          | Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja                                                                                        | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                                       | Orang      |
| 2              | 07                              | 04      | 1.04     |              | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                    |            |
| 2              | 07                              | 04      | 1.04     | 0001         | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                    | Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya                                                     | Orang      |
| 2              | 07                              | 04      | 1.04     | 0002         | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik | Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi dan pemberian Izin kepada cabang Perusahaan PMI secara Online      | Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online | Perusahaan |
| 2              | 07                              | 04      | 1.04     | 0003         | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                          | Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                     | Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA                                                              | Orang      |
| 2              | 07                              | 04      | 1.04     | 0004         | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan                                                                        | Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan                                                                           | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan                                                                                 | Orang      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                         |            |
| 2              | 07                              | 04      | 1.05     |              | Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                |                                                                                                              |                                                                                                         |            |
| 2              | 07                              | 04      | 1.05     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Pendataan TKA                                                                                  | Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA                                                      | Orang      |
| 2              | 07                              | 04      | 3.01     |              | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                         |            |
| 2              | 07                              | 04      | 3.01     | 0005         | Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas                                                    | Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas | Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas | Perusahaan |
| 2              | 07                              | 04      | 3.01     | 0006         | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                                                          | Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                    | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD                                  | Orang      |
| 2              | 07                              | 04      | 3.01     | 0007         | Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan                                                                                              | Terselenggaranya Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan                                        | Jumlah OAP Yang Diberdayakan melalui Kegiatan Kewirausahaan                                             | Orang      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |            |
| 2              | 07                              | 04      | 3.01     | 0008         | Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan                      | Terlaksananya Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan | Dokumen    |
| 2              | 07                              | 05      |          |              | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |            |
| 2              | 07                              | 05      | 1.01     |              | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |            |
| 2              | 07                              | 05      | 1.01     | 0001         | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                        | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online                      | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online                                                                                      | Perusahaan |
| 2              | 07                              | 05      | 1.01     | 0002         | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                   | Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online                             | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online                                                                                  | Perusahaan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |         |
| 2              | 07                              | 05      | 1.01     | 0003         | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                        | Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek | Laporan |
| 2              | 07                              | 05      | 1.02     |              | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |         |
| 2              | 07                              | 05      | 1.02     | 0001         | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                  | Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi  | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                         | Perkara |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                              | SATUAN                       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                        |                              |
| 2              | 07                              | 05      | 1.02     | 0002         | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi         | Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan                         | Perkara                      |
| 2              | 07                              | 05      | 1.02     | 0003         | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi       | Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi  | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi        | Asosiasi dan Serikat Pekerja |
| 2              | 07                              | 05      | 1.02     | 0004         | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi                                                                                               | Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi                                                                                         | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                       | Lembaga                      |
| 2              | 07                              | 05      | 1.02     | 0005         | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi                                                                                                                                | Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi                                                                                                              | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | Perusahaan                   |
| 2              | 07                              | 05      | 1.03     |              | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK) |                                                                                                                                                                |                                                                        |                              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN          |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                    |                 |
| 2              | 07                              | 05      | 1.03     | 0001         | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                    | Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                 | Jumlah Penetapan UMP                                                                                               | Surat Keputusan |
| 2              | 07                              | 05      | 1.03     | 0003         | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)                                              | Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)                                                           | Jumlah penetapan UMK                                                                                               | Surat Keputusan |
| 2              | 07                              | 05      | 1.03     | 0005         | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                    | Orang           |
| 2              | 07                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                    |                 |
| 2              | 07                              | 06      | 1.01     |              | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                               |                                                                                                        |                                                                                                                    |                 |
| 2              | 07                              | 06      | 1.01     | 0001         | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                         | Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan                            | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | Perusahaan      |
| 2              | 07                              | 06      | 1.01     | 0002         | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                            | Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                            | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                  | Kasus           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                      | KINERJA                                                                                   | INDIKATOR                                                                            | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                      |            |
| 2              | 07                              | 06      | 1.01     | 0003         | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                             | Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                     | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                 | Perusahaan |
| 2              | 08                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK             |                                                                                           |                                                                                      |            |
| 2              | 08                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                           |                                                                                           |                                                                                      |            |
| 2              | 08                              | 02      | 1.01     |              | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi |                                                                                           |                                                                                      |            |
| 2              | 08                              | 02      | 1.01     | 0005         | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                        | Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                             | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi                             | Kebijakan  |
| 2              | 08                              | 02      | 1.01     | 0009         | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi         | terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi | laporan    |
| 2              | 08                              | 02      | 1.01     | 0010         | Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                            | terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi                              | jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek                       | orang      |
| 2              | 08                              | 02      | 1.01     | 0011         | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                | terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi                        | jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan                     | Lembaga    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 08                              | 02      | 1.01     | 0012         | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi                                                                        | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                        | Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | Lembaga |
| 2              | 08                              | 02      | 1.02     |              | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 08                              | 02      | 1.02     | 0005         | Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi                        | Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi                        | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi                                                               | Lembaga |
| 2              | 08                              | 02      | 1.02     | 0006         | pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi | Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi | jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan                                                                                           | Lembaga |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 08                              | 02      | 1.02     | 0007         | monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi                                                    | Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi                                                    | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi                                                          | laporan |
| 2              | 08                              | 02      | 1.02     | 0008         | sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi               | Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi               | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi   | Orang   |
| 2              | 08                              | 02      | 1.02     | 0009         | peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi | Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan | Orang   |
| 2              | 08                              | 02      | 1.03     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 08                              | 02      | 1.03     | 0007         | monitoring evaluasi dan<br>pelaporan penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia layanan<br>pemberdayaan perempuan<br>kewenangan provinsi | terlaksananya monitoring,<br>evaluasi, dan pelaporan<br>penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia layanan<br>pemberdayaan perempuan<br>kewenangan provinsi | jumlah dokumen hasil<br>monitoring dan evaluasi<br>penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia layanan<br>pemberdayaan perempuan<br>kewenangan provinsi | laporan |
| 2              | 08                              | 02      | 1.03     | 0008         | Peningkatan Kapasitas<br>lembaga penyedia layanan<br>pemberdayaan perempuan<br>Kewenangan Provinsi                                              | terlaksananya bimtek<br>penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia layanan<br>pemberdayaan perempuan<br>kewenangan provinsi                                 | jumlah SDM lembaga<br>penyedia layanan<br>pemberdayaan perempuan<br>yang mendapatkan bimtek                                                                   | Orang   |
| 2              | 08                              | 02      | 1.03     | 0009         | penguatan kerjasama antar<br>lembaga penyedia layanan<br>pemberdayaan perempuan<br>kewenangan provinsi                                          | terlaksananya penguatan<br>kerjasama antar lembaga<br>penyedia layanan<br>pemberdayaan perempuan<br>kewenangan provinsi                                            | Jumlah kerjasama antar<br>lembaga penyedia layanan<br>pemberdayaan perempuan                                                                                  | dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                              | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |         |
| 2              | 08                              | 02      | 1.03     | 0010         | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi                 | terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi             | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan                            | Lembaga |
| 2              | 08                              | 02      | 1.03     | 0011         | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi     | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | Lembaga |
| 2              | 08                              | 03      |          |              | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |         |
| 2              | 08                              | 03      | 1.01     |              | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |         |
| 2              | 08                              | 03      | 1.01     | 0003         | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                                               | Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                                           | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                            | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |           |
| 2              | 08                              | 03      | 1.01     | 0004         | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                                               | Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP                                                                       | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                                                         | orang     |
| 2              | 08                              | 03      | 1.01     | 0005         | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                                                              | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Provinsi                                                                                       | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                                                           | laporan   |
| 2              | 08                              | 03      | 1.01     | 0006         | Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi                                                                          | Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi                                                                            | Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi                                                                                | Kebijakan |
| 2              | 08                              | 03      | 1.01     | 0007         | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi                                | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota | Kegiatan  |
| 2              | 08                              | 03      | 1.02     |              | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                            | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |        |
| 2              | 08                              | 03      | 1.02     | 0003         | layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota              | layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | orang  |
| 2              | 08                              | 03      | 1.02     | 0004         | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                | Orang  |
| 2              | 08                              | 03      | 1.02     | 0005         | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota      | Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                 | orang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |        |
| 2              | 08                              | 03      | 1.02     | 0006         | layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota        | Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                        | Orang  |
| 2              | 08                              | 03      | 1.02     | 0007         | layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |        |
| 2              | 08                              | 03      | 1.02     | 0008         | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota     | Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Orang  |
| 2              | 08                              | 03      | 1.02     | 0009         | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |         |
| 2              | 08                              | 03      | 1.02     | 0010         | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Orang   |
| 2              | 08                              | 03      | 1.03     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |         |
| 2              | 08                              | 03      | 1.03     | 0005         | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                                   | terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi                                                                    | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek                                          | Orang   |
| 2              | 08                              | 03      | 1.03     | 0006         | penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                             | terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi                                                                            | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 08                              | 03      | 1.03     | 0007         | monitoring evaluasi dan<br>pelaporan penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>kewenangan provinsi | terlaksananya monitoring,<br>evaluasi, dan pelaporan<br>penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>kewenangan provinsi | jumlah dokumen hasil<br>monitoring dan evaluasi<br>penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>kewenangan provinsi               | Laporan |
| 2              | 08                              | 03      | 1.03     | 0008         | pendampingan penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>kewenangan provinsi                         | terlaksananya pendampingan<br>penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>kewenangan provinsi                           | jumlah lembaga penyedia<br>Layanan Perlindungan<br>Perempuan yang<br>mendapatkan pendampingan                                                                               | Lembaga |
| 2              | 08                              | 03      | 1.03     | 0009         | Advokasi dan sosialisasi<br>Penyediaan Sarana Prasarana<br>Layanan bagi Perempuan<br>Korban Kekerasan<br>Kewenangan Provinsi                    | Terlaksananya Advokasi dan<br>sosialisasi penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>Kewenangan Provinsi               | Jumlah Lembaga penyedia<br>Layanan Perlindungan<br>Perempuan tingkat provinsi<br>yang mendapatkan advokasi<br>dan sosialisasi (lembaga<br>pemerintah dan non<br>pemerintah) | Lembaga |
| 2              | 08                              | 04      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |           |
| 2              | 08                              | 04      | 1.01     |              | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |           |
| 2              | 08                              | 04      | 1.01     | 0004         | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                                  | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                                 | Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Dokumen   |
| 2              | 08                              | 04      | 1.01     | 0005         | penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                                 | Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                                  | Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                         | Lembaga   |
| 2              | 08                              | 04      | 1.01     | 0006         | Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                       | Kebijakan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 08                              | 04      | 1.01     | 0007         | Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Lembaga |
| 2              | 08                              | 04      | 1.02     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 08                              | 04      | 1.02     | 0004         | monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                             | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                             | Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                         | Dokumen |
| 2              | 08                              | 04      | 1.02     | 0005         | penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                     | Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                     | Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                         | Lembaga |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                       | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |         |
| 2              | 08                              | 04      | 1.02     | 0006         | Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi     | Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi | Lembaga |
| 2              | 08                              | 04      | 1.02     | 0007         | peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                     | Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                 | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                     | Lembaga |
| 2              | 08                              | 04      | 1.02     | 0008         | pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                              | Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                          | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan                                              | Lembaga |
| 2              | 08                              | 04      | 1.03     |              | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                            |        |
| 2              | 08                              | 04      | 1.03     | 0002         | layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                      | Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota             | Orang  |
| 2              | 08                              | 04      | 1.03     | 0003         | layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                  | Orang  |
| 2              | 08                              | 04      | 1.03     | 0004         | layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                          | Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 08                              | 04      | 1.03     | 0005         | Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota        | Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                | Orang   |
| 2              | 08                              | 04      | 1.03     | 0006         | Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota   | Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                | Orang   |
| 2              | 08                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 08                              | 05      | 1.01     |              | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 08                              | 05      | 1.01     | 0003         | Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA | Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA | Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                               | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                               |           |
| 2              | 08                              | 05      | 1.01     | 0004         | Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak          | Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak       | Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak                                   | Lembaga   |
| 2              | 08                              | 05      | 1.01     | 0005         | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi                         | Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                 | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                    | Dokumen   |
| 2              | 08                              | 06      |          |              | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                               |           |
| 2              | 08                              | 06      | 1.01     |              | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi |                                                                                                         |                                                                                                                               |           |
| 2              | 08                              | 06      | 1.01     | 0004         | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                  | Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                  | Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi                                             | Kebijakan |
| 2              | 08                              | 06      | 1.01     | 0005         | Pendampingan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                          | Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Lembaga   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 08                              | 06      | 1.01     | 0006         | Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                            | Orang   |
| 2              | 08                              | 06      | 1.01     | 0007         | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                        | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                        | Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Lembaga |
| 2              | 08                              | 06      | 1.01     | 0008         | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                             | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                             | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                              | Laporan |
| 2              | 08                              | 06      | 1.02     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Provinsi                                                                                 | Lembaga Penyedia Layanan                                                                                                                                   | Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                               |          |
| 2              | 08                              | 06      | 1.02     | 0006         | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                                                | Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak                                                                     | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak                                                                                        | Kegiatan |
| 2              | 08                              | 06      | 1.02     | 0007         | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                         | terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                         | jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi | Dokumen  |
| 2              | 08                              | 06      | 1.02     | 0008         | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)             | Lembaga  |
| 2              | 08                              | 06      | 1.02     | 0009         | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                               | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                               | jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek               | Orang    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 08                              | 06      | 1.02     | 0010         | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                      | Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                      | jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan                                    | Lembaga |
| 2              | 08                              | 06      | 1.02     | 0011         | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Laporan |
| 2              | 08                              | 06      | 1.02     | 0012         | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                    | Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                    | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                  | Dokumen |
| 2              | 08                              | 07      |          |              | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 08                              | 07      | 1.01     |              | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |           |
| 2              | 08                              | 07      | 1.01     | 0006         | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi                       | Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA                                                                       | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi                                                                         | Orang     |
| 2              | 08                              | 07      | 1.01     | 0007         | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota | Lembaga   |
| 2              | 08                              | 07      | 1.01     | 0008         | Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi                                           | Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi                                                                                     | Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi                                                                                         | Kebijakan |
| 2              | 08                              | 07      | 1.01     | 0009         | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi                                                   | Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi                                                                               | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi                                                                                      | Dokumen   |
| 2              | 08                              | 07      | 1.01     | 0010         | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi                                      | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Provinsi                                                                                       | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi                                                                           | Laporan   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                  | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                            |        |
| 2              | 08                              | 07      | 1.02     |              | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                             |                                                                                                                                            |        |
| 2              | 08                              | 07      | 1.02     | 0008         | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota     | Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                 | Orang  |
| 2              | 08                              | 07      | 1.02     | 0009         | layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota             | Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                          | KINERJA                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |        |
| 2              | 08                              | 07      | 1.02     | 0010         | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota     | Orang  |
| 2              | 08                              | 07      | 1.02     | 0011         | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                 | Orang  |
| 2              | 08                              | 07      | 1.02     | 0012         | layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                 | layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |        |
| 2              | 08                              | 07      | 1.02     | 0013         | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota               | Orang  |
| 2              | 08                              | 07      | 1.02     | 0014         | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                           | Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |         |
| 2              | 08                              | 07      | 1.02     | 0015         | layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                             | Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Orang   |
| 2              | 08                              | 07      | 1.03     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |         |
| 2              | 08                              | 07      | 1.03     | 0006         | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                                                         | Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                     | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                             | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |         |
| 2              | 08                              | 07      | 1.03     | 0009         | penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Dokumen |
| 2              | 08                              | 07      | 1.03     | 0010         | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi                    | Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi                    | jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus                 | Lembaga |
| 2              | 08                              | 07      | 1.03     | 0011         | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                | jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus             | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 08                              | 07      | 1.03     | 0012         | Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                          | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                          | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | Lembaga |
| 2              | 08                              | 07      | 1.03     | 0013         | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus                                   | Laporan |
| 2              | 09                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 09                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 09                              | 02      | 1.01     |              | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                       | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                            |         |
| 2              | 09                              | 02      | 1.01     | 0003         | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pangan Lainnya Kemandirian                                                                                        | Tersedianya Infrastruktur Pendukung Pangan Kemandirian                                            | Jumlah Infrastruktur Pendukung Pangan Yang Tersedia                                        | Unit    |
| 2              | 09                              | 02      | 1.01     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik                                                                           | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik          | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik          | Laporan |
| 2              | 09                              | 02      | 1.01     | 0006         | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                         | Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                     | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia                     | Unit    |
| 2              | 09                              | 03      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                            |         |
| 2              | 09                              | 03      | 1.01     |              | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                                                                                                   |                                                                                            |         |
| 2              | 09                              | 03      | 1.01     | 0002         | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                         | Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                     | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia                                            | Laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 1.01     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                  | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                        | KINERJA                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                            |         |
| 2              | 09                              | 03      | 1.01     | 0006         | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                 | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                          | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                 | Dokumen |
| 2              | 09                              | 03      | 1.01     | 0007         | Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                       | Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal                | Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal                             | Laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 1.01     | 0008         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis                      | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis | Laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 1.01     | 0009         | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi        | Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi             | Laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 1.01     | 0011         | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi                                   | Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi                                         | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan                                                                       | Unit    |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                   | KINERJA                                                                           | INDIKATOR                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                   |                                                                       |         |
| 2              | 09                              | 03      | 1.01     | 0012         | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi | Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi | Laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 1.01     | 0013         | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                            | Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)                                            | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                  | Dokumen |
| 2              | 09                              | 03      | 1.01     | 0015         | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi                               | Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provinsi                          | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi                          | Dokumen |
| 2              | 09                              | 03      | 1.02     |              | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                            |                                                                                   |                                                                       |         |
| 2              | 09                              | 03      | 1.02     | 0002         | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                        | Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                        | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                        | Dokumen |
| 2              | 09                              | 03      | 1.02     | 0005         | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                  | Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                     | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara           | Ton     |
| 2              | 09                              | 03      | 1.02     | 0006         | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                   | Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                      | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                 | Ton     |
| 2              | 09                              | 03      | 1.02     | 0007         | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                    | Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                       | Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                  | Ton     |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |
| 2              | 09                              | 03      | 1.02     | 0008         | Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                        | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                        | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                        | Laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 1.03     |              | Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |
| 2              | 09                              | 03      | 1.03     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal                                                                | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal                                                                | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal                                                                | Laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 1.04     |              | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |
| 2              | 09                              | 03      | 1.04     | 0001         | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   | Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   | Dokumen |
| 2              | 09                              | 03      | 1.04     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                         | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                          |         |
| 2              | 09                              | 03      | 1.04     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                      | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | Laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 1.04     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi                         | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi    | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi    | Laporan |
| 2              | 09                              | 04      |          |              | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                    |                                                                                                 |                                                                                          |         |
| 2              | 09                              | 04      | 1.01     |              | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                    |                                                                                                 |                                                                                          |         |
| 2              | 09                              | 04      | 1.01     | 0001         | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                      | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan            | Dokumen |
| 2              | 09                              | 04      | 1.02     |              | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                        |                                                                                                 |                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 09                              | 04      | 1.02     | 0002         | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Dokumen |
| 2              | 09                              | 04      | 1.02     | 0003         | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                                                                                                              | Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                                                                                                              | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                                                                                                              | Dokumen |
| 2              | 09                              | 04      | 1.02     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                                                       | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                                           | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                                           | Laporan |
| 2              | 09                              | 04      | 1.02     | 0005         | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                                                                    | Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                                                                     | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                                                                   | Dokumen |
| 2              | 09                              | 04      | 1.02     | 0006         | Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan                                                                                                                                              | Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi                                                                                                             | Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan                                                                                                    | Dokumen |
| 2              | 09                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                         | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                               |            |
| 2              | 09                              | 05      | 1.01     |              | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota   |                                                                                                  |                                                                                                               |            |
| 2              | 09                              | 05      | 1.01     | 0006         | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan                               | Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                   | Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                               | Sertifikat |
| 2              | 09                              | 05      | 1.01     | 0007         | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                              | Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                             | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                              | Dokumen    |
| 2              | 09                              | 05      | 1.01     | 0008         | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | Dokumen    |
| 2              | 09                              | 05      | 1.01     | 0009         | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan            | terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan        | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    | Dokumen    |
| 2              | 09                              | 05      | 1.01     | 0010         | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan          | Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                            | Dokumen    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                         | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                       |         |
| 2              | 09                              | 05      | 1.01     | 0011         | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                               | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                             | Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                   | Dokumen |
| 2              | 10                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                       |         |
| 2              | 10                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                       |         |
| 2              | 10                              | 03      | 1.01     |              | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi                            |                                                                                                                    |                                                                                                                       |         |
| 2              | 10                              | 03      | 1.01     | 0002         | Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Tersedianya Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Dokumen |
| 2              | 10                              | 03      | 1.01     | 0003         | Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                          | Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum                               | Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah                                                                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                           |         |
| 2              | 10                              | 03      | 1.01     | 0004         | Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum                                                       | Tersedianya Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum                    | Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum                          | Dokumen |
| 2              | 10                              | 03      | 1.01     | 0005         | Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Tersedianya Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                 | Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan                              | Dokumen |
| 2              | 10                              | 03      | 1.01     | 0006         | Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum     | Terlaksananya Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Laporan |
| 2              | 10                              | 03      | 3.01     |              | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                           |         |
| 2              | 10                              | 03      | 3.01     | 0002         | Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi                                                                 | Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi                             | Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan                   | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                              | KINERJA                                                                                      | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                         |         |
| 2              | 10                              | 03      | 3.04     |              | Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Papua                        |                                                                                              |                                                                                                         |         |
| 2              | 10                              | 03      | 3.04     | 0001         | Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi                              | Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi | Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan | Dokumen |
| 2              | 10                              | 03      | 4.01     |              | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi |                                                                                              |                                                                                                         |         |
| 2              | 10                              | 03      | 4.01     | 0002         | Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi                              | Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi | Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan | Dokumen |
| 2              | 10                              | 03      | 4.04     |              | Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Papua Barat                  |                                                                                              |                                                                                                         |         |
| 2              | 10                              | 03      | 4.04     | 0001         | Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi                              | Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi | Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan | Dokumen |
| 2              | 10                              | 03      | 7.02     |              | Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi                              |                                                                                              |                                                                                                         |         |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 03      | 7.02     | 0001         | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah                                                                                  | Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)                            | Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)                                  | Dokumen |
| 2              | 10                              | 03      | 7.03     |              | Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 03      | 7.03     | 0001         | Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN                                                    | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN                                                    | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN           | Dokumen |
| 2              | 10                              | 04      |          |              | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 04      | 1.01     |              | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 04      | 1.01     | 0003         | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                      |              |
| 2              | 10                              | 04      | 1.01     | 0004         | Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota                                | Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota                            | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota                        | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 04      | 1.01     | 0005         | Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                      | Terinventarisasinya Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                             | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 04      | 1.01     | 0006         | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi               | Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 05      |          |              | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                 |                                                                                                          |                                                                                                                      |              |
| 2              | 10                              | 05      | 1.01     |              | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |                                                                                                          |                                                                                                                      |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 10                              | 05      | 1.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Dokumen |
| 2              | 10                              | 05      | 1.01     | 0002         | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                        | Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                  | Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan                                                                                        | Laporan |
| 2              | 10                              | 05      | 1.01     | 0003         | Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                          | Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                               | Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan                                                                     | Laporan |
| 2              | 10                              | 05      | 1.01     | 0004         | Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                  | Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                  | Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah                                                               | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                               | KINERJA                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |
| 2              | 10                              | 05      | 1.01     | 0005         | Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Provinsi          | Terlaksananya penyelesaian dana kerohiman pada tanah musnah untuk pembangunan                                                          | Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah                                                    | Laporan      |
| 2              | 10                              | 06      |          |              | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                    |                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |
| 2              | 10                              | 06      | 1.01     |              | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi    |                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |
| 2              | 10                              | 06      | 1.01     | 0002         | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota                   | Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 06      | 1.01     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi. | Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.             | Berita Acara |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                            |              |
| 2              | 10                              | 06      | 1.01     | 0004         | Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi                                       | Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi              | Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi                                       | Laporan      |
| 2              | 10                              | 06      | 1.01     | 0005         | Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria                                                                            | Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi dalam pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah | Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria                                  | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 06      | 1.01     | 0006         | Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                           | Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                  | Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 06      | 1.02     |              | Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                       |                                                                                                            |              |
| 2              | 10                              | 06      | 1.02     | 0001         | Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                           | Tersedianya data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota         | Dokumen      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 06      | 1.02     | 0002         | Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Dokumen |
| 2              | 10                              | 06      | 1.02     | 0003         | Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi                                                                       | Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi                                                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee                                                                                                | Dokumen |
| 2              | 10                              | 06      | 1.02     | 0004         | Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi | Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      |          |              | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 07      | 1.01     |              | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 07      | 1.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                       | Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi     | Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Laporan |
| 2              | 10                              | 07      | 1.01     | 0002         | Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Ditetapkannya Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur | Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur            | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 3.02     |              | Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam 1(satu) daerah provinsi                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.02     | 0001         | Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam 1(satu) daerah provinsi                                                             | Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam 1(satu) daerah provinsi                                                 | Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi             | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |              |
| 2              | 10                              | 07      | 3.02     | 0002         | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi                   | Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi                                | Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi                                               | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 07      | 3.02     | 0003         | Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 3.03     |              | Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |              |
| 2              | 10                              | 07      | 3.03     | 0001         | Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat                                                           | Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat                                         | Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat                                                                                                               | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 07      | 3.04     |              | Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |              |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                              | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                         |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.04     | 0001         | Penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat                                                       | Tersusunnya Kebijakan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat            | Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat                 | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 3.04     | 0002         | Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik                                       | Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik | Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA         | Laporan |
| 2              | 10                              | 07      | 3.05     |              | Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                                                                                           |                                                                                                   |                                                                         |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.05     | 0001         | Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                                                                                | Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                                   | Jumlah MoU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 3.06     |              | Pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir |                                                                                                   |                                                                         |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.06     | 0001         | Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir                | Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir                  | Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Ditetapkan                                 | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 3.07     |              | Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.07     | 0001         | Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota | Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota | Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota Yang Dilaksanakan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.07     | 0002         | Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi | Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi | Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 3.08     |              | Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.08     | 0001         | Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum                                            | Terlaksananya Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum                                            | Jumlah Laporan Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum                                            | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 3.09     |              | Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.09     | 0001         | Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota                                                        | Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota                                                     | Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota                                                          | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                              | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                         |              |
| 2              | 10                              | 07      | 3.09     | 0002         | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota. | Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota. | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 07      | 3.10     |              | Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/Kota                          |                                                                                                                         |                                                                                                                         |              |
| 2              | 10                              | 07      | 3.10     | 0001         | Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi                                                   | Terlaksananya Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi                                 | Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi                                       | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 3.10     | 0002         | Pemanfaatan tanah adat daerah kabupaten/kota                                                                                | Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota                                                       | Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota                                                                    | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 3.11     |              | Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Provinsi                           |                                                                                                                         |                                                                                                                         |              |
| 2              | 10                              | 07      | 3.11     | 0001         | Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua                                                          | Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua                                        | Data ttanah adat/ulayat di Provinsi Papua Yang di Inventarisasi dan Identifikasi                                        | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 3.11     | 0002         | Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat                                                                      | Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat                                                    | Data tanah adat/ulayat yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran                                               | Laporan      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |              |
| 2              | 10                              | 07      | 4.02     |              | Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |              |
| 2              | 10                              | 07      | 4.02     | 0001         | Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi                                         | Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi                                      | Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi                                                | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 4.02     | 0002         | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi                   | Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi                                | Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi                                               | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 07      | 4.02     | 0003         | Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 4.03     |              | Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                              | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                         |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.03     | 0001         | Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat                                                                       | Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat | Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat                                  | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 4.04     |              | Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                         |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.04     | 0001         | Penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat                                                       | Tersusunnya Kebijakan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat                | Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat                 | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 4.04     | 0002         | Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik                                       | Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik     | Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA         | Laporan |
| 2              | 10                              | 07      | 4.05     |              | Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                                                                                           |                                                                                                       |                                                                         |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.05     | 0001         | Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                                                                                | Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                                       | Jumlah MoU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 4.06     |              | Pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir |                                                                                                       |                                                                         |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.06     | 0003         | Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir                | Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir                  | Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Ditetapkan                                 | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 4.07     |              | Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.07     | 0001         | Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota | Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota | Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota Yang Dilaksanakan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.07     | 0002         | Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi | Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi | Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 4.08     |              | Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.08     | 0001         | Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum                                            | Terlaksananya Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum                                            | Jumlah Laporan Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum                                            | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 4.09     |              | Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.09     | 0001         | Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota                                                        | Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota                                                     | Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota                                                          | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                              | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                         |              |
| 2              | 10                              | 07      | 4.09     | 0002         | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota. | Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota. | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 07      | 4.10     |              | Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat dan tanag kosong lintas daerah kabupaten/Kota         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |              |
| 2              | 10                              | 07      | 4.10     | 0001         | Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi                                                   | Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota                                                       | Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota                                                                    | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 4.11     |              | Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Provinsi                           |                                                                                                                         |                                                                                                                         |              |
| 2              | 10                              | 07      | 4.11     | 0001         | Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Barat                                                    | Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Barat                                  | Data tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Barat Yang di Inventarisasi dan Identifikasi                                   | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 4.11     | 0002         | Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat                                                                      | Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat                                                    | Data tanah adat/ulayat yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran                                               | Laporan      |
| 2              | 10                              | 08      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                         |              |
| 2              | 10                              | 08      | 1.01     |              | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                         |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                    |              |
| 2              | 10                              | 08      | 1.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                   | Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong                                                   | Laporan      |
| 2              | 10                              | 08      | 1.02     |              | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                    |              |
| 2              | 10                              | 08      | 1.02     | 0001         | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong                                                                    | Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi                         | Jumlah Laporan Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi                     | Laporan      |
| 2              | 10                              | 08      | 1.02     | 0002         | Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                  | Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                         | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                            | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 08      | 1.02     | 0003         | Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                       | Terlaksananya koordinasi pemanfaatan Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi                | Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 10      |          |              | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                    |              |
| 2              | 10                              | 10      | 1.01     |              | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                |                                                                                                                    |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                      | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 10                              | 10      | 1.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Perencanaan Penggunaan<br>Tanah                      | Terlaksananya Kegiatan<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Perencanaan Penggunaan<br>Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi              | Jumlah Laporan Koordinasi<br>dan Sinkronisasi Perencanaan<br>Penggunaan Tanah dalam 1<br>(Satu) Provinsi                                                                      | Laporan |
| 2              | 10                              | 10      | 1.01     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pelaksanaan Konsolidasi<br>Tanah Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pelaksanaan<br>Konsolidasi Tanah<br>Kewenangan Provinsi                          | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>dan Sinkronisasi Pelaksanaan<br>Konsolidasi Tanah<br>Kewenangan Provinsi                                                                         | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 1.01     | 0003         | Koordinasi Pemetaan Zona<br>Nilai Tanah Kewenangan<br>Provinsi                      | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pemetaan Zona<br>Nilai Tanah Kewenangan<br>Provinsi                              | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>dan Sinkronisasi Untuk<br>Menetapkan Zona Nilai Tanah<br>Sebagai Dasar Pelayanan<br>Informasi Nilai Tanah dan<br>Pelayanan Pertanahan<br>Lainnya | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 1.01     | 0004         | Koordinasi dalam rangka<br>Penegasan Status Tanah<br>Timbul                         | Terlaksananya koordinasi<br>dalam rangka penegasan<br>status tanah timbul lintas<br>Kabupaten/Kota dalam 1<br>(satu) Provinsi | Jumlah Dokumen Kegiatan<br>Koordinasi dalam rangka<br>penegasan status tanah<br>timbul                                                                                        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |         |
| 2              | 10                              | 10      | 1.01     | 0005         | Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Provinsi   | Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Provinsi (Konsolidasi Tanah skala besar)                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 1.01     | 0006         | Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil                                   | Terlaksananya inventarisasi lokasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan analisis dalam rangka pembentukan lembaga dan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi | Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil                                                | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 3.01     |              | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 10      | 3.01     | 0005         | Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota | Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota Yang Tersedia | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 4.01     |              | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi      |                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 10      | 4.01     | 0005         | Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota | Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota Yang Tersedia | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 7.01     |              | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi      |                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 10      | 7.01     | 0004         | Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kabupaten/Kota                                                           | Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi                                                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi                                                                    | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 7.02     |              | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 10                              | 10      | 7.02     | 0001         | Koordinasi Perencanaan<br>Penggunaan dan Pemanfaatan<br>Tanah Pasca Reklamasi | Tersusunnya Rencana<br>Penggunaan dan Pemanfaatan<br>Tanah Pasca Reklamasi                                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana<br>Penggunaan dan Pemanfaatan<br>Tanah                                                                                                              | Dokumen |
| 2              | 10                              | 11      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     |              | Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0001         | Penatausahaan Tanah<br>Kasultanan dan Tanah<br>Kadipaten                      | Terlaksananya<br>Penatausahaan Tanah<br>Kasultanan dan Tanah<br>Kadipaten Dalam Rangka<br>Pengembangan Kebudayaan,<br>Kepentingan Sosial, Dan<br>Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Tanah<br>Kasultanan dan Tanah<br>Kadipaten Dalam Rangka<br>Pengembangan Kebudayaan,<br>Kepentingan Sosial, Dan<br>Kesejahteraan Masyarakat | Dokumen |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0002         | Pemeliharaan Dokumen<br>Pertanahan                                            | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Dokumen Pertanahan                                                                                                                          | Jumlah Dokumen<br>Pemeliharaan Dokumen<br>Pertanahan                                                                                                                       | Dokumen |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0003         | Peningkatan Kapasitas<br>Lembaga Pertanahan<br>Kasultanan dan Kadipaten       | Terlaksananya kegiatan<br>peningkatan kapasitas<br>Lembaga Pertanahan<br>Kasultanan dan Kadipaten                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>peningkatan kapasitas<br>Lembaga Pertanahan<br>Kasultanan dan Kadipaten                                                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                     | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0004         | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa                       | Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa  | Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa                       | Dokumen |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0005         | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan                                     | Tersusunnya Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan                               | Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan                                         | Dokumen |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0006         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan             | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | Laporan |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0007         | Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan                           | Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan               | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan                  | Dokumen |
| 2              | 10                              | 11      | 5.02     |              | Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                                   |                                                                                      |                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 11      | 5.02     | 0001         | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                |              |
| 2              | 10                              | 11      | 5.02     | 0002         | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 11      | 5.02     | 0003         | Penyusunan dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan                               | Tersusunnya Dokumen penanganan permasalahan hukum pertanahan                                     | Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan                                                                     | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 11      | 5.03     |              | Sarana dan Prasarana Keistimewaan                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                |              |
| 2              | 10                              | 11      | 5.03     | 0001         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan Pertanahan  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)                                    | Unit         |
| 2              | 10                              | 12      |          |              | PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                |              |
| 2              | 10                              | 12      | 7.01     |              | Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah                       |                                                                                                  |                                                                                                                                |              |
| 2              | 10                              | 12      | 7.01     | 0001         | Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah                                   | Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah                                | Jumlah Data aset Tanah Pemerintah                                                                                              | Laporan      |
| 2              | 10                              | 12      | 7.02     |              | Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin               |                                                                                                  |                                                                                                                                |              |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                        | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 12      | 7.02     | 0001         | Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin                                              | Terinventarisasinya Tanah - Tanah Milik Masyarakat Miskin                                                      | Jumlah Data tanah Mlik Masyarakat Miskin                                                                                    | Laporan |
| 2              | 10                              | 13      |          |              | PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 13      | 7.01     |              | Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat                     |                                                                                                                |                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 13      | 7.01     | 0001         | Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda      | Terlaksananya Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda | Dokumen |
| 2              | 10                              | 13      | 7.01     | 0002         | Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB                                 | Tersurveinya dan Terukurnya Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB                                    | Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB                                        | Dokumen |
| 2              | 10                              | 13      | 7.01     | 0003         | Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat | Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat    | Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat        | Dokumen |
| 2              | 10                              | 14      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN                     |                                                                                                                |                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 14      | 7.01     |              | Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Provinsi                                              |                                                                                                                |                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                           |         |
| 2              | 10                              | 14      | 7.01     | 0001         | Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan                                                                                                                     | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan                                | Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan                                                 | Dokumen |
| 2              | 10                              | 14      | 7.01     | 0002         | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan                                                                                                                     | Terlaksananya kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan                            | Dokumen |
| 2              | 10                              | 14      | 7.02     |              | Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                           |         |
| 2              | 10                              | 14      | 7.02     | 0001         | Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik                                                                                                                  | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik                             | Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti kegiatan Pembinaan Pertanahan                                   | Orang   |
| 2              | 10                              | 15      |          |              | PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                           |         |
| 2              | 10                              | 15      | 7.01     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil |                                                                                                  |                                                                                                           |         |
| 2              | 10                              | 15      | 7.01     | 0001         | Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir                                                                                | Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir | Jumlah data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di wilayah Pesisir | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 10                              | 15      | 7.01     | 0002         | Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai                                                                        | Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Terkelolanya Sempadan Pantai                                                              | Jumlah Data Sempadan Pantai yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi                                                                     | Dokumen |
| 2              | 10                              | 15      | 7.01     | 0003         | Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan                                                               | Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah Wilayah Perbatasan                                                 | Jumlah Data Tanah Wilayah Perbatasan yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi                                                            | Dokumen |
| 2              | 10                              | 15      | 7.01     | 0004         | Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil                                                             | Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah pada Pulau Terpencil                                               | Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi                                                             | Dokumen |
| 2              | 10                              | 15      | 7.01     | 0005         | Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (terdalam), Wilayah Tertentu dan Perbatasan | Terlaksananya Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil (terdalam), dan Wilayah Tertentu | Jumlah dokumen hasil Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (terdalam), dan Wilayah Tertentu | Dokumen |
| 2              | 10                              | 16      |          |              | PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 10                              | 16      | 7.01     |              | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                          | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 16      | 7.01     | 0001         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                      | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | Dokumen |
| 2              | 10                              | 16      | 7.01     | 0002         | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                                           | Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                      | Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                      | Dokumen |
| 2              | 10                              | 16      | 7.01     | 0003         | Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                                            | Terlaksananya Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                       | Dokumen |
| 2              | 10                              | 17      |          |              | PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN                                             |                                                                                                  |                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 17      | 7.01     |              | Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan                                                     |                                                                                                  |                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 17      | 7.01     | 0001         | Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi | Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi     | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                              | KINERJA                                                                                   | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                |              |
| 2              | 10                              | 17      | 7.01     | 0002         | Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan                      | Terlaksananya peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan                      | Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan                                                | Layanan      |
| 2              | 10                              | 17      | 7.01     | 0003         | Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 17      | 7.01     | 0004         | Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota   | Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota             | Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota         | Berita Acara |
| 2              | 11                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                 |                                                                                           |                                                                                                |              |
| 2              | 11                              | 02      |          |              | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                        |                                                                                           |                                                                                                |              |
| 2              | 11                              | 02      | 1.01     |              | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi      |                                                                                           |                                                                                                |              |
| 2              | 11                              | 02      | 1.01     | 0002         | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                     | Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi             | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi                       | Dokumen      |
| 2              | 11                              | 02      | 1.01     | 0003         | Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH                    | Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH                    | Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan                            | Dokumen      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                    | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                       |         |
| 2              | 11                              | 02      | 1.01     | 0004         | Penyusunan RPPLH Provinsi                                         | RPPLH Provinsi yang disusun                                                                      | jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 1.01     | 0005         | Penetapan RPPLH Provinsi                                          | RPPLH Provinsi yang ditetapkan                                                                   | Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan                                                                                | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 1.01     | 0006         | Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi                        | RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali                                                 | Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali                                                              | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 1.02     |              | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi |                                                                                                  |                                                                                                                       |         |
| 2              | 11                              | 02      | 1.02     | 0002         | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                        | Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi                                                            | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun                                                                 | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 1.02     | 0007         | Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang KLHS                           | Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                            | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                         |         |
| 2              | 11                              | 02      | 1.02     | 0008         | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 1.02     | 0009         | Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota                               | Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota           | Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota                          | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 3.03     |              | Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup                                             |                                                                                               |                                                                                                         |         |
| 2              | 11                              | 02      | 3.03     | 0001         | Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam                          | Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam                | Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan       | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 4.01     |              | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi                    |                                                                                               |                                                                                                         |         |
| 2              | 11                              | 02      | 4.01     | 0004         | Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap RPPLH Kabupaten/Kota                              | Tersedianya Dokumen Telaahan Kesesuaian Kaidah Dalam Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota          | Jumlah Dokumen Telaahan Kesesuaian Kaidah Dalam Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota                         | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |         |
| 2              | 11                              | 02      | 4.01     | 0005         | Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Provinsi yang telah ditetapkan                                                                            | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Provinsi                                                                            | Dokumen RPPLH Provinsi yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi                               | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 4.03     |              | Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |         |
| 2              | 11                              | 02      | 4.03     | 0001         | Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam                                                                        | Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam                                                  | Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan                 | Dokumen |
| 2              | 11                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |         |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     |              | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |         |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                       | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut              | Dokumen |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0002         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                       | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                         | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0004         | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan     | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan                                                                        | Paket   |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0005         | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi            | Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi                     | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim                                                                                                                        | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0006         | Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan    | Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0007         | Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi            | Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat provinsi                     | Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim                                                                                                                        | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |          |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0008         | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                  | Laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun                        | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun                                                              | laporan  |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0009         | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                   | Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau                                    | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | Lokasi   |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0010         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan                                        | Kegiatan |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0011         | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK                                                 | Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK                                                              | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK                                                                                                                             | Dokumen  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |         |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0012         | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                            | Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                                                                                 | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                                                          | Dokumen |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0013         | Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi     | Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan            | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | Unit    |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0014         | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi | Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan                                               | Unit    |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0015         | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                           | Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan                                                                                                  | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0016         | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0017         | Penyusunan Neraca SDA-LH Provinsi                                                                                                         | Tersusunnya Neraca SDA-LH sesuai kewenangan Provinsi                                                                                                    | Dokumen Neraca SDA-LH yang disusun sesuai kewenangannya                                                                                                        | Dokumen |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0018         | Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya                  | Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya                              | Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya                                          | Dokumen |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0019         | Penyusunan dan Pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah                                                            | Tersusunnya laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah sesuai dengan kewenangannya                                         | Jumlah laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah sesuai dengan kewenangannya                                                     | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                     | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |
| 2              | 11                              | 03      | 1.01     | 0020         | Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup                 | Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup                                                       | Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup                                                                          | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 1.02     |              | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |
| 2              | 11                              | 03      | 1.02     | 0001         | Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 1.02     | 0002         | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                       | Area Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi                                         | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi                                                                 | Lokasi  |
| 2              | 11                              | 03      | 1.02     | 0003         | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                         | Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan                                             | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan                                                                  | Titik   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 11                              | 03      | 1.02     | 0004         | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 1.02     | 0005         | Penyusunan Kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya                 | Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya                             | Jumlah dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya                                         | Dokumen |
| 2              | 11                              | 03      | 1.03     |              | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                  | KINERJA                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 2              | 11                              | 03      | 1.03     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penghentian Sumber<br>Pencemaran | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penghentian<br>Pencemaran dan/atau<br>Kerusakan Lingkungan Hidup<br>Kewenangan Pemerintah<br>dan/atau Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penghentian Sumber<br>Pencemaran Kewenangan<br>Pemerintah dan/atau<br>Kabupaten/Kota dan/atau<br>Sektor Lain Hingga<br>Terhentinya Sumber<br>Pencemaran yang<br>Dilaksanakan | Dokumen  |
| 2              | 11                              | 03      | 1.03     | 0006         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>restorasi                        | kegiatan koordinasi dan<br>sinkronisasi restorasi lintas<br>kabupaten/kota yang<br>dilaksanakan                                                                   | jumlah kegiatan koordinasi<br>dan sinkronisasi restorasi<br>lintas kabupaten/kota yang<br>dilaksanakan                                                                                                                              | Kegiatan |
| 2              | 11                              | 03      | 1.03     | 0007         | Pelaksanaan rehabilitasi                                        | kegiatan rehabilitasi lintas<br>kabupaten/kota yang menjadi<br>kewenangan provinsi yang<br>dilaksanakan                                                           | luas area yang dilakukan<br>rehabilitasi lintas<br>kabupaten/kota yang menjadi<br>kewenangan provinsi                                                                                                                               | Ha       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                            |          |
| 2              | 11                              | 03      | 1.03     | 0008         | Pelaksanaan Restorasi                                                                         | kegiatan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan                           | luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi                  | Ha       |
| 2              | 11                              | 03      | 1.03     | 0009         | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi                                                      | kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan                             | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan           | Kegiatan |
| 2              | 11                              | 03      | 1.03     | 0010         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota                  | kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota | Kegiatan |
| 2              | 11                              | 03      | 1.03     | 0011         | Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi | pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan     | luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi | Ha       |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |          |
| 2              | 11                              | 03      | 1.03     | 0012         | Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi                                                                                                    | kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan                                                                 | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan                                                                 | Kegiatan |
| 2              | 11                              | 03      | 1.03     | 0013         | Pelaksanaan remediasi                                                                                                                    | kegiatan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan                                                            | luas area yang dilakukan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi                                                                     | Ha       |
| 2              | 11                              | 03      | 1.03     | 0014         | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Laporan  |
| 2              | 11                              | 03      | 1.03     | 0015         | Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya                 | Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya                             | Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya                                         | Dokumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 11                              | 03      | 3.04     |              | Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 11                              | 03      | 3.04     | 0001         | Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota | Terlaksananya Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota | Jumlah laporan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 4.04     |              | Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 11                              | 03      | 4.04     | 0001         | Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota | Terlaksananya Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota | Jumlah laporan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota | Laporan |
| 2              | 11                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 11                              | 04      | 1.01     |              | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 11                              | 04      | 1.01     | 0001         | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                      | Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                                                                                     | Dokumen |
| 2              | 11                              | 04      | 1.01     | 0003         | Pengelolaan Kebun Raya                                                                                                                                                                  | Kebun Raya yang Dikelola                                                                                                                                                                              | Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi                                                                                                                                        | Ha      |
| 2              | 11                              | 04      | 1.01     | 0004         | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                                   | Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola                                                                                                                                                               | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi                                                                                                                                               | Ha      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                     | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                      |         |
| 2              | 11                              | 04      | 1.01     | 0006         | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Meningkatnya jumlah orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  | Orang   |
| 2              | 11                              | 04      | 1.01     | 0007         | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                             | Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola                      | Unit    |
| 2              | 11                              | 04      | 1.01     | 0008         | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                      | Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola                                  | Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi    | Unit    |
| 2              | 11                              | 04      | 1.01     | 0009         | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya                                    | Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola                                                | Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi                  | Unit    |
| 2              | 11                              | 04      | 3.01     |              | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi                                         |                                                                                                  |                                                                                      |         |
| 2              | 11                              | 04      | 3.01     | 0008         | Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua            | Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua        | Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                        |         |
| 2              | 11                              | 04      | 3.01     | 0009         | Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota                  | Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati lintas kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 11                              | 04      | 4.01     |              | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi                                                               |                                                                                                             |                                                                                                        |         |
| 2              | 11                              | 04      | 4.01     | 0008         | Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua                                  | Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua                   | Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua                   | Dokumen |
| 2              | 11                              | 04      | 4.01     | 0009         | Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota                  | Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati lintas kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 11                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) |                                                                                                             |                                                                                                        |         |
| 2              | 11                              | 05      | 1.01     |              | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                        |                                                                                                             |                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 11                              | 05      | 1.01     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 11                              | 05      | 1.01     | 0003         | Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha | Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha | Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha | Dokumen |
| 2              | 11                              | 05      | 1.01     | 0004         | Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi                                                                                                         | Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi                                                                                                 | Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan                                                                                          | Usaha   |
| 2              | 11                              | 06      |          |              | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 11                              | 06      | 1.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                  | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                    |         |
| 2              | 11                              | 06      | 1.01     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Ketentuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | Dokumen |
| 2              | 11                              | 06      | 1.01     | 0005         | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                        | Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya                                                       | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                        | Orang   |
| 2              | 11                              | 06      | 1.01     | 0007         | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                   | Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk                                                                        | Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD                                                     | Orang   |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                              | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                |
| 2              | 11                              | 06      | 1.01     | 0009         | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                                      | Usaha/Kegiatan |
| 2              | 11                              | 06      | 1.01     | 0010         | Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                   | Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup                                                                                 | Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum | Unit           |
| 2              | 11                              | 06      | 3.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 11                              | 06      | 3.01     | 0005         | Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup | Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup | Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 11                              | 06      | 3.02     |              | Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 11                              | 06      | 3.02     | 0001         | Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Laporan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                         | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 11                              | 06      | 3.02     | 0002         | Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan                                                                                 | Terlaksananya pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan                                                                                 | Jumlah laporan Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan                                                                                                   | Laporan |
| 2              | 11                              | 06      | 4.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 11                              | 06      | 4.01     | 0005         | Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup | Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup | Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 11                              | 06      | 4.02     |              | Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 11                              | 06      | 4.02     | 0001         | Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Laporan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | Laporan |
| 2              | 11                              | 07      |          |              | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 11                              | 07      | 1.01     |              | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 11                              | 07      | 1.01     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 11                              | 07      | 1.02     |              | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 11                              | 07      | 1.02     | 0001         | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | Dokumen |
| 2              | 11                              | 08      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 11                              | 08      | 1.01     |              | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 11                              | 08      | 1.01     | 0003         | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                             | Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                                        | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat                                                                                                  | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |          |
| 2              | 11                              | 08      | 1.01     | 0004         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup                                                                                | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat                                                                                                                  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat    | Keluarga |
| 2              | 11                              | 08      | 1.01     | 0005         | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat | Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | Lembaga  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |         |
| 2              | 11                              | 08      | 1.01     | 0007         | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                | Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan | Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan                      | Dokumen |
| 2              | 11                              | 09      |          |              | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |         |
| 2              | 11                              | 09      | 1.01     |              | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |         |
| 2              | 11                              | 09      | 1.01     | 0001         | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup            | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Entitas |
| 2              | 11                              | 10      |          |              | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |         |
| 2              | 11                              | 10      | 1.01     |              | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |           |
| 2              | 11                              | 10      | 1.01     | 0005         | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi        | Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi                                                 | Perkara   |
| 2              | 11                              | 10      | 1.01     | 0006         | Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi   | Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Provinsi sampai P-21                                            | Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi                                            | Perkara   |
| 2              | 11                              | 10      | 1.01     | 0009         | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola                         | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani | Pengaduan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                            | KINERJA                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |        |
| 2              | 11                              | 10      | 1.01     | 0010         | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi            | Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi | Sanksi |
| 2              | 11                              | 10      | 1.01     | 0011         | Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup | PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya                                                         | Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya                                                      | Orang  |
| 2              | 11                              | 10      | 1.01     | 0012         | Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  | SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup                                                  | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup                                               | Orang  |
| 2              | 11                              | 11      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |        |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     |              | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |        |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0002         | Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional                                     | Terlaksananya Pemrosesan Akhir Sampah dan residu di TPA/TPST Regional                                                                   | Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional                                                                          | Ton    |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0003         | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional                          | Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik                                                                 | Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik                                                              | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                    | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0007         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia                                                          | Unit    |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0009         | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi                                                         | Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi                                                              | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan                                      | Dokumen |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0010         | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional                             | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional   | Dokumen |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0011         | Pengelolaan sampah Regional                                                                                                           | Terlaksananya pengelolaan sampah regional                                                                                          | Jumlah sampah regional yang dikelola                                                                                                      | Ton     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                   | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                               |         |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0012         | Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional                                       | Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional                                           | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional                                                       | Unit    |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0014         | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota         | Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | Dokumen |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0015         | Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi | Terlaksananya penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi     | Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani        | Ton     |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0016         | Pelaksanaan penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota                                     | Terlaksananya penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota                                         | Jumlah tonase timbulan sampah regional yang ditangani lintas kabupaten/kota                                   | Ton     |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0017         | Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                | Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan                      | Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan  | Ton     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                               |         |
| 2              | 11                              | 11      | 1.01     | 0018         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus                                | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus                                   | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus                             | Dokumen |
| 2              | 12                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                               |         |
| 2              | 12                              | 02      |          |              | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                               |         |
| 2              | 12                              | 02      | 1.01     |              | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                               |         |
| 2              | 12                              | 02      | 1.01     | 0001         | Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional                       | Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional                       | Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan                 | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 1.01     | 0002         | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 12                              | 02      | 1.01     | 0003         | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                                                                             | Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                                                                | Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                                                                                  | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 1.01     | 0004         | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                                                                                          | Terlaksananya Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                                                                                      | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 1.01     | 0005         | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk | Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 1.02     |              | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 12                              | 02      | 1.02     | 0001         | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                          | Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                              | Laporan |
| 2              | 12                              | 02      | 1.02     | 0002         | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                         | Terlaksananya Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                             | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                          | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |
| 2              | 12                              | 02      | 1.02     | 0003         | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk               | Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk                | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk                                                         | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 1.02     | 0004         | Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk | Laporan |
| 2              | 12                              | 02      | 1.02     | 0005         | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                               | Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                         | Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                         | Laporan |
| 2              | 12                              | 02      | 1.03     |              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |
| 2              | 12                              | 02      | 1.03     | 0001         | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                                   | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                                   | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                           |         |
| 2              | 12                              | 02      | 1.03     | 0002         | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk                                                              | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                            | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                        | Laporan |
| 2              | 12                              | 02      | 3.01     |              | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                           |         |
| 2              | 12                              | 02      | 3.01     | 0006         | Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan   | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 3.03     |              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                          |                                                                                                        |                                                                                                                           |         |
| 2              | 12                              | 02      | 3.03     | 0003         | Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                   | Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 12                              | 02      | 3.03     | 0004         | Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                           | Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                         | Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan                         | Laporan |
| 2              | 12                              | 02      | 4.01     |              | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                           |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                           |         |
| 2              | 12                              | 02      | 4.01     | 0006         | Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan   | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 4.03     |              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                          |                                                                                                        |                                                                                                                           |         |
| 2              | 12                              | 02      | 4.03     | 0003         | Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                   | Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 12                              | 02      | 4.03     | 0004         | Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                           | Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                         | Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan                         | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      |          |              | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                           |         |
| 2              | 12                              | 03      | 1.01     |              | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                           |         |
| 2              | 12                              | 03      | 1.01     | 0001         | Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil                                                      | Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil                                    | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan                                                | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 12                              | 03      | 1.01     | 0002         | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi                                                                             | Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi                                                                         | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 1.01     | 0003         | Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting                                                                                                      | Terlaksananya Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting                                                                                                  | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 1.01     | 0004         | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                                                                               | Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                                                                           | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      | 1.01     | 0005         | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil | Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 1.02     |              | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 12                              | 03      | 1.02     | 0001         | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                                          | Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil                                                                                                              | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |         |
| 2              | 12                              | 03      | 1.02     | 0002         | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                | Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      | 1.02     | 0003         | Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil               | Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil                | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil                    | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 1.02     | 0004         | Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil | Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 1.02     | 0005         | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                               | Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                         | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      | 1.03     |              | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |         |
| 2              | 12                              | 03      | 1.03     | 0001         | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                                                   | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                                                                   | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                                                                         | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                         | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                     |         |
| 2              | 12                              | 03      | 1.03     | 0002         | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil                                                              | Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil                                          | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                      | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      | 3.02     |              | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                     |         |
| 2              | 12                              | 03      | 3.02     | 0006         | Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 3.03     |              | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                     |         |
| 2              | 12                              | 03      | 3.03     | 0003         | Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                       | Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil   | Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan   | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      | 3.03     | 0004         | Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                               | Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                           | Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan                           | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      | 4.02     |              | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                         | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                     |         |
| 2              | 12                              | 03      | 4.02     | 0006         | Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 4.03     |              | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                     |         |
| 2              | 12                              | 03      | 4.03     | 0003         | Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                       | Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil   | Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan   | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      | 4.03     | 0004         | Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                               | Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                           | Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan                           | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                |                                                                                                  |                                                                                                                     |         |
| 2              | 12                              | 04      | 1.01     |              | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                               |                                                                                                  |                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 12                              | 04      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Tata Cara<br>Perencanaan, Pelaksanaan,<br>Pemantauan, Evaluasi,<br>Pengendalian dan Penyusunan<br>Pelaporan Adminduk Terkait<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan | Tersedianya Tata Cara<br>Perencanaan, Pelaksanaan,<br>Pemantauan, Evaluasi,<br>Pengendalian dan<br>Penyusunan Pelaporan<br>Adminduk Terkait<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Tata Cara<br>Perencanaan, Pelaksanaan,<br>Pemantauan, Evaluasi,<br>Pengendalian dan<br>Penyusunan Pelaporan<br>Adminduk Terkait<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Tata Cara<br>Pengelolaan Data<br>Kependudukan yang Bersifat<br>Data Perseorangan, Data<br>Agregat dan Data Pribadi di<br>Provinsi dan Kabupaten/Kota                               | Tersusunnya Tata Cara<br>Pengelolaan Data<br>Kependudukan yang Bersifat<br>Data Perseorangan, Data<br>Agregat dan Data Pribadi di<br>Provinsi dan Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyusunan Tata Cara<br>Pengelolaan Data<br>Kependudukan yang Bersifat<br>Data Perseorangan, Data<br>Agregat dan Data Pribadi di<br>Provinsi dan Kabupaten/Kota              | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 1.02     |              | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 12                              | 04      | 1.02     | 0001         | Fasilitasi terkait Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                                                                                                                      | Terlaksananya Fasilitasi<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Administrasi Kependudukan                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Penyelenggaraan<br>Urusan Administrasi<br>Kependudukan                                                                                                            | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                            | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                 |         |
| 2              | 12                              | 04      | 1.02     | 0002         | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                       | Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                               | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                               | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      | 1.02     | 0003         | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat              | Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat              | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 1.02     | 0004         | Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 1.02     | 0005         | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                             | Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan                                                        | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan                                                              | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 1.02     | 0006         | Kerja Sama dengan Organisasi dan KeMasyarakatan Perguruan Tinggi                          | Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi dan Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi                       | Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi dan Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 12                              | 04      | 1.02     | 0007         | Pemberian Konsultasi<br>Penyelenggaraan Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                            | Terlaksananya Konsultasi<br>Penyelenggaraan Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>konsultasi Penyelenggaraan<br>Pengelolaan Infomasi<br>Administrasi Kependudukan                                                                  | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      | 1.03     |              | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 12                              | 04      | 1.03     | 0001         | Pembinaan dan Pengawasan<br>tekait Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan                                    | Terlaksananya Pembinaan<br>dan Pengawasan terkait<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>terkait Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan                                                           | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      | 1.03     | 0002         | Bimbingan Teknis Terkait<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan<br>dan Pendayagunaan Data<br>Kependudukan | Terlaksananya Bimbingan<br>Teknis Terkait Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan dan<br>Pendayagunaan Data<br>Kependudukan | Jumlah Sumber Daya<br>Manusia yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Terkait<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan<br>dan Pendayagunaan Data<br>Kependudukan | Orang   |
| 2              | 12                              | 04      | 3.02     |              | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 12                              | 04      | 3.02     | 0008         | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan<br>Provinsi Ke Pemerintah Pusat<br>dan Kabupaten/Kota dalam Satu<br>Provinsi | Terlaksananya Koordinasi<br>Penyelenggaraan Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi Ke<br>Pemerintah Pusat dan<br>Kabupaten/Kota dalam Satu<br>Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>Penyelenggaraan Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi Ke<br>Pemerintah Pusat dan<br>Kabupaten/Kota dalam Satu<br>Provinsi Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 3.03     |              | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 12                              | 04      | 3.03     | 0003         | Supervisi kegiatan verifikasi<br>dan validasi Data Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi                                             | Terlaksananya Supervisi<br>kegiatan verifikasi dan<br>validasi Data Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi                                             | Jumlah Laporan Supervisi<br>kegiatan verifikasi dan<br>validasi Data Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi yang<br>Dilaksanakan                                          | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      | 3.03     | 0004         | Pemantauan dan evaluasi<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan<br>Provinsi                                                                     | Terlaksananya Pemantauan<br>dan evaluasi Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi                                                                        | Jumlah Laporan Pemantauan<br>dan evaluasi Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi yang<br>Dilaksanakan                                                                     | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      | 4.02     |              | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 12                              | 04      | 4.02     | 0008         | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan<br>Provinsi Ke Pemerintah Pusat<br>dan Kabupaten/Kota dalam Satu<br>Provinsi | Terlaksananya Koordinasi<br>Penyelenggaraan Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi Ke<br>Pemerintah Pusat dan<br>Kabupaten/Kota dalam Satu<br>Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>Penyelenggaraan Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi Ke<br>Pemerintah Pusat dan<br>Kabupaten/Kota dalam Satu<br>Provinsi Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 4.03     |              | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 12                              | 04      | 4.03     | 0003         | Supervisi kegiatan verifikasi<br>dan validasi Data Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi                                             | Terlaksananya Supervisi<br>kegiatan verifikasi dan<br>validasi Data Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi                                             | Jumlah Laporan Supervisi<br>kegiatan verifikasi dan<br>validasi Data Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi yang<br>Dilaksanakan                                          | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      | 4.03     | 0004         | Pemantauan dan evaluasi<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan<br>Provinsi                                                                     | Terlaksananya Pemantauan<br>dan evaluasi Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi                                                                        | Jumlah Laporan Pemantauan<br>dan evaluasi Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan Provinsi yang<br>Dilaksanakan                                                                     | Laporan |
| 2              | 12                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 12                              | 05      | 1.01     |              | Penyediaan Profil Kependudukan                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |         |
| 2              | 12                              | 05      | 1.01     | 0001         | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi                                                                         | Tersedianya Data Kependudukan Provinsi                                                                                      | Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia                                                                                        | Dokumen |
| 2              | 12                              | 05      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain                       | Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain                                    | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun                                           | Dokumen |
| 2              | 12                              | 05      | 3.01     |              | Penyediaan Profil Kependudukan                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |         |
| 2              | 12                              | 05      | 3.01     | 0003         | Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Terlaksananya Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 12                              | 05      | 3.02     |              | Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |         |
| 2              | 12                              | 05      | 3.02     | 0001         | Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi                                                  | Terlaksananya Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi                                                  | Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Yang Dibentuk                                                                          | Dinas   |
| 2              | 12                              | 05      | 4.01     |              | Penyediaan Profil Kependudukan                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 12                              | 05      | 4.01     | 0003         | Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi                     | Terlaksananya Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi                     | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan                           | Dokumen |
| 2              | 12                              | 05      | 4.02     |              | Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 12                              | 05      | 4.02     | 0001         | Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi                                                                      | Terlaksananya Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi                                                                      | Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Yang Dibentuk                                                                                                    | Dinas   |
| 2              | 13                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 13                              | 02      |          |              | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 13                              | 02      | 1.01     |              | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 13                              | 02      | 1.01     | 0001         | Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi | Terlaksananya Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                    | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                             |         |
| 2              | 13                              | 02      | 1.01     | 0002         | Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat                                                         | Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat                                              | Dokumen |
| 2              | 13                              | 02      | 1.01     | 0003         | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                     | Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                          | Dokumen |
| 2              | 13                              | 02      | 1.01     | 0004         | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa                                       | Tersedianya Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa                                        | jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa                                                     | Unit    |
| 2              | 13                              | 02      | 3.02     |              | Penataan Desa Adat                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                             |         |
| 2              | 13                              | 02      | 3.02     | 0001         | Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota | Tersusunnya Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota | Jumlah Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota yang Disusun | Dokumen |
| 2              | 13                              | 02      | 4.02     |              | Penataan Desa Adat                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                             |         |
| 2              | 13                              | 02      | 4.02     | 0005         | Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota | Tersusunnya Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota | Jumlah Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 03      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 03      | 1.01     |              | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 03      | 1.01     | 0001         | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                               | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            | Dokumen |
| 2              | 13                              | 03      | 1.01     | 0002         | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                                                                                                                       | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan                                                                                                                                                       | Dokumen |
| 2              | 13                              | 03      | 1.01     | 0003         | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                             | Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                             | jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                                         | Dokumen |
| 2              | 13                              | 03      | 3.01     |              | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 03      | 3.01     | 0004         | Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan | Terlaksananya Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 03      | 3.01     | 0005         | Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung                                                                                                                           | Terlaksananya Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung                                                                                                                           | jumlah Laporan Hasil Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung Yang Dilaksanakan                                                                                                                     | Laporan |
| 2              | 13                              | 03      | 4.01     |              | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 03      | 4.01     | 0004         | Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan | Terlaksananya Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 13                              | 03      | 4.01     | 0005         | Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung                                                                                                                           | Terlaksananya Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung                                                                                                                           | jumlah Laporan Hasil Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung Yang Dilaksanakan                                                                                                                     | Laporan |
| 2              | 13                              | 04      |          |              | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                          | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                              |         |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                              |         |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0001         | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0002         | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                                                   | Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                                                   | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0003         | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                                                 | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                                                 | Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan                                                                             | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0004         | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa                         | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa                         | jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa                          | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0005         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                    | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                      | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                       | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                      |                                                                                    |                                                                                   |         |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0006         | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                     | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                             | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0007         | Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa     | Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa     | jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Orang   |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0008         | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan    | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0009         | Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                     | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan             | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0010         | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                   | Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                   | jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina                                       | Orang   |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0011         | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                          | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                          | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD           | Orang   |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0012         | Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis                       | Terlaksananya Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis                       | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis                       | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0013         | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa                                                  | Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa                                                              | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0014         | Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                          | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                              |         |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0015         | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0016         | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                           | Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                      | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0017         | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa                                                                | Terlaksananya Pembinaan Laporan Kepala Desa                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa                                                                           | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0018         | Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota                   | Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota                   | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0019         | Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                            | Terlaksananya Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                            | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                    | KINERJA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                   |         |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0020         | Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa                                              | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa                                             | Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi                                                   | Desa    |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0021         | Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa                                        | Terlaksananya Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa                                       | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa                                  | Laporan |
| 2              | 13                              | 04      | 1.01     | 0022         | Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota              | Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota         | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 3.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                        |                                                                                                |                                                                                                   |         |
| 2              | 13                              | 04      | 3.01     | 0023         | pelaksanaan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung | terlaksananya penugasan urusan konkuren pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kampung adat | jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kampung adat | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 4.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                        |                                                                                                |                                                                                                   |         |
| 2              | 13                              | 04      | 4.01     | 0023         | pelaksanaan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung | terlaksananya penugasan urusan konkuren pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kampung adat | jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kampung adat | Dokumen |

| KODE              |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|-------------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN /<br>UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 2                 | 13                              | 05      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 2                 | 13                              | 05      | 1.01     |              | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 2                 | 13                              | 05      | 1.01     | 0001         | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                  | Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                              | Dokumen |
| 2                 | 13                              | 05      | 1.01     | 0002         | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                          | Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 13                              | 05      | 1.01     | 0003         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                      | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya | Lembaga |
| 2              | 13                              | 05      | 1.01     | 0004         | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat           | Unit    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                               | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |         |
| 2              | 13                              | 05      | 1.01     | 0005         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Dokumen |
| 2              | 13                              | 05      | 1.01     | 0006         | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                            | Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                            | Laporan |
| 2              | 13                              | 05      | 1.01     | 0007         | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                             | Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                             | Laporan |
| 2              | 13                              | 05      | 1.01     | 0008         | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                          | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |          |
| 2              | 13                              | 05      | 1.01     | 0009         | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                         | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                        | Laporan  |
| 2              | 13                              | 05      | 1.01     | 0010         | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                                                                                                                              | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                   | Keluarga |
| 2              | 13                              | 05      | 1.01     | 0011         | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing                                                                                                  | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah | Keluarga |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     |              | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |          |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     | 0013         | Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota                                     | Terlaksananya Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota                                     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Dilaksanakan  | Laporan  |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     | 0014         | Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi                                                                | Terlaksananya Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi Yang Dilaksanakan                             | Dokumen  |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     | 0015         | Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK | Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK | Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Menerima Penghargaan atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK | Instansi |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |         |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     | 0016         | Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik        | Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik   | Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik                                               | Lembaga |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     | 0017         | Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi | Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi         | Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Yang Ditetapkan | Dokumen |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     | 0018         | Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota      | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota           | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     | 0019         | Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat                                                                                                                                | Terlaksananya Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat | Jumlah Laporan Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat     | Laporan |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     |              | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     | 0013         | Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota                                                                                                                                                    | Terlaksananya Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota                     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     | 0014         | Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi                                                                                                                                                                               | Terlaksananya Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi Yang Dilaksanakan                            | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |          |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     | 0015         | Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK | Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK | Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Menerima Penghargaan atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK | Instansi |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     | 0016         | Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik                                 | Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik                                 | Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik                                                        | Lembaga  |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     | 0017         | Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi                          | Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi                                       | Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Yang Ditetapkan          | Dokumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                         | KINERJA                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     | 0018         | Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota               | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota               | Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota               | Laporan |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     | 0019         | Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat | Terlaksananya Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat | Jumlah Laporan Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat | Laporan |
| 2              | 13                              | 06      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 06      | 3.01     |              | Pengembangan Data/Informasi                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 06      | 3.01     | 0001         | Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat                                           | Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat                              | Orang   |
| 2              | 13                              | 06      | 3.01     | 0002         | Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK                                                                        | Terlaksananya Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK                                                                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                              | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 06      | 3.02     |              | Pemberdayaan Masyarakat Kampung                                                             |                                                                                             |                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 06      | 3.02     | 0001         | Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional                                             | Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional                                        | Laporan |
| 2              | 13                              | 06      | 3.02     | 0002         | Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna                                                | Terfasilitasinya Pengembangan Teknologi Tepat Guna                                          | Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna                                                              | Laporan |
| 2              | 13                              | 06      | 3.02     | 0003         | Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung                                        | Terlaksananya Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung                          | Jumlah dokumen hasil identifikasi Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung                | Dokumen |
| 2              | 13                              | 06      | 3.03     |              | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung                                         |                                                                                             |                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 06      | 3.03     | 0001         | Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota                                                | Terselenggaranya Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota                               | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota                     | Laporan |
| 2              | 13                              | 06      | 3.04     |              | Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan                                       |                                                                                             |                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 06      | 3.04     | 0001         | Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional | Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                        |         |
| 2              | 13                              | 06      | 3.05     |              | Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan                                     |                                                                                        |                                                                                                        |         |
| 2              | 13                              | 06      | 3.05     | 0001         | Fasilitasi, Asistensi dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Papua | Terlaksananya Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua                         | Jumlah Laporan Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua                                        | Laporan |
| 2              | 13                              | 06      | 3.06     |              | Pemberdayaan Orang Asli Papua di wilayah adat                                                       |                                                                                        |                                                                                                        |         |
| 2              | 13                              | 06      | 3.06     | 0001         | Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat                                | Terlaksananya identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat     | Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat              | Dokumen |
| 2              | 13                              | 07      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT                                             |                                                                                        |                                                                                                        |         |
| 2              | 13                              | 07      | 4.01     |              | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung                                                          |                                                                                        |                                                                                                        |         |
| 2              | 13                              | 07      | 4.01     | 0001         | Pembangunan Sanggar PKK di Kampung                                                                  | Terbangunnya Sanggar PKK di Kampung                                                    | Jumlah Sanggar PKK di Kampung                                                                          | Unit    |
| 2              | 13                              | 07      | 4.01     | 0002         | Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung                            | Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan dan Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung | Orang   |
| 2              | 13                              | 07      | 4.02     |              | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kampung                                                    |                                                                                        |                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                  | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                             |         |
| 2              | 13                              | 07      | 4.02     | 0001         | Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung                                   | Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kampung                                    | Jumlah Laporan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kampung                                                 | Laporan |
| 2              | 13                              | 07      | 4.02     | 0002         | Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional                                       | Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional                                       | Jumlah Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional                                                    | Laporan |
| 2              | 13                              | 07      | 4.03     |              | Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung                                          |                                                                                                  |                                                                                                             |         |
| 2              | 13                              | 07      | 4.03     | 0001         | Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana Kampung                  | Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan dana Kampung                     | Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan dana Kampung                               | Laporan |
| 2              | 13                              | 07      | 4.03     | 0002         | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK) | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK) | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK) | Orang   |
| 2              | 13                              | 07      | 4.03     | 0003         | Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi                                    | Terselenggaranya Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi                                 | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                           | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                              |        |
| 2              | 13                              | 07      | 4.03     | 0004         | Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat            | Terlaksananya Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat                    | Orang  |
| 2              | 13                              | 07      | 4.04     |              | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung                         |                                                                                                   |                                                                                                              |        |
| 2              | 13                              | 07      | 4.04     | 0001         | Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda) | Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha Papua (Mama - Mama dan Pemuda) | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha Papua (Mama - Mama dan Pemuda) | Orang  |
| 2              | 13                              | 07      | 4.04     | 0002         | Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP  | Terselenggaranya Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP          | Orang  |
| 2              | 13                              | 07      | 4.04     | 0003         | Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)    | Terlaksananya Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)               | Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)                       | Orang  |
| 2              | 13                              | 07      | 4.04     | 0004         | Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi                                       | Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi                                                               | Jumlah Unit Air Bersih dan Sanitasi                                                                          | Unit   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                              | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                |         |
| 2              | 13                              | 07      | 4.04     | 0005         | Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua                               | Tersedianya Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua                                                      | Jumlah Orang yang memperoleh Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua                              | Orang   |
| 2              | 13                              | 07      | 4.04     | 0006         | Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung                                  | Tersedianya Solar Sel bagi Masyarakat Kampung                                                         | Jumlah Solar Sel bagi Masyarakat Kampung                                                       | Unit    |
| 2              | 13                              | 07      | 4.04     | 0007         | Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung                      | Tersedianya Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung                                    | Jumlah Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung                                  | Unit    |
| 2              | 13                              | 07      | 4.04     | 0008         | Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung | Terlaksananya Pembangunan dan Tersedianya Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung | Jumlah Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung yang Terbangun dan Tersedia | Unit    |
| 2              | 13                              | 07      | 4.05     |              | Peningkatan Perencanaan Pelayanan SKPD                                      |                                                                                                       |                                                                                                |         |
| 2              | 13                              | 07      | 4.05     | 0001         | Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah                            | Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah                                     | Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah                          | Dokumen |
| 2              | 13                              | 07      | 4.05     | 0002         | Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi          | Terlaksananya Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi                      | Jumlah Dokumen Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                     | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                |         |
| 2              | 13                              | 07      | 4.06     |              | Pengembangan Ekonomi Kampung                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                |         |
| 2              | 13                              | 07      | 4.06     | 0001         | Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung                     | Terlaksananya identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat                  | Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat                      | Dokumen |
| 2              | 13                              | 07      | 4.06     | 0002         | Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata                              | Terselenggaranya Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata                              | Jumlah orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata                              | Orang   |
| 2              | 13                              | 07      | 4.06     | 0003         | Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung | Terselenggaranya Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung | Jumlah orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung | Orang   |
| 2              | 13                              | 07      | 4.06     | 0004         | Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela                                        | Tersedianya Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela                                             | Jumlah Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela                                                             | Unit    |
| 2              | 13                              | 07      | 4.07     |              | Pemberdayaan Masyarakat Kampung                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                |         |
| 2              | 13                              | 07      | 4.07     | 0001         | Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung                               | Terlaksananya Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung                                  | Jumlah dokumen hasil identifikasi Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung                         | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                       | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                    |         |
| 2              | 13                              | 07      | 4.08     |              | Pengembangan Data/Informasi                                                          |                                                                                                    |                                                                                                    |         |
| 2              | 13                              | 07      | 4.08     | 0001         | Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di Wilayah Adat           | Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat             | Orang   |
| 2              | 13                              | 07      | 4.08     | 0002         | Pengolahan, Penginputan dan Publikasi DataDPMK                                       | Terlaksananya Pengolahan, Penginputan danPublikasi Data DPMK                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputandan Publikasi Data DPMK                                | Dokumen |
| 2              | 13                              | 08      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |         |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     |              | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua                       |                                                                                                    |                                                                                                    |         |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0001         | Pembangunan Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat                                      | Terlaksananya Pembangunan Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat                                      | Jumlah Unit Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Dibangun                                      | Unit    |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0002         | Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua             | Tersedianya Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua                          | Jumlah Unit Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua yang Disediakan          | Unit    |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0003         | Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua | Terlaksananya Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua | Jumlah Unit Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua yang Dibangun | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0004         | Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua                              | Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua                              | Jumlah Unit Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua yang Dibangun                                                 | Unit    |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0005         | Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat                                                             | Terlaksananya Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat                                                             | Jumlah Unit Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Dibangun                                                                                | Unit    |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0006         | Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat | Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat | Dokumen |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0007         | FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua                                                                    | Terlaksananya FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua                                                                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                             |         |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0008         | Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat         | Terlaksananya Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat         | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat            | Dokumen |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0009         | Bimtek dan Supervisi Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat                                          | Terlaksananya Bimtek dan Supervisi Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat                                          | Jumlah Orang dari Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat yang mengikuti Bimtek dan Supervisi                                 | Orang   |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0010         | Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua                                        | Terlaksananya Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua                                           | Dokumen |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0011         | Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat | Terlaksananya Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat | Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0012         | Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua         | Terlaksananya Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua         | Jumlah Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua                       | Dokumen |
| 2              | 13                              | 08      | 3.02     |              | Pemberdayaan Orang Asli Papua                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 08      | 3.02     | 0001         | Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat                                                                  | Terlaksananya Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat                                                      | Dokumen |
| 2              | 13                              | 08      | 3.02     | 0002         | Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat                                                                              | Terlaksananya Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat                                                                              | Dokumen |
| 2              | 13                              | 08      | 3.02     | 0003         | Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat | Terlaksananya Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |         |
| 2              | 13                              | 08      | 3.02     | 0004         | Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat                                                       | Terlaksananya Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat                              | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat                              | Dokumen |
| 2              | 13                              | 08      | 3.02     | 0005         | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua                          | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua | Dokumen |
| 2              | 14                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |         |
| 2              | 14                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |         |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     |              | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                           | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0007         | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | Dokumen        |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0013         | Penguatan Pengelolaan Kelompok Kerja Bangsa Kencana yang efektif                                                                                                                               | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Kelompok Kerja Bangsa Kencana yang Efektif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                                                                       | Jumlah fasilitasi kegiatan kelompok kerja Bangsa Kencana tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh provinsi                                                                                                     | Kabupaten/Kota |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0014         | Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                                                                       | tersedianya fasilitasi penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                                                                                     | Jumlah fasilitasi provinsi dalam penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                                                                                  | Kab/Kota       |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0018         | Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0019         | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal                                       | Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal                                       | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0020         | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal                                                                                  | Terwujudnya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal                                                                                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                         |         |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0021         | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                            | Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                | Laporan |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0022         | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0023         | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                        | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                  | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                        | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0024         | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana dan Sektor Lain                           | Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain | Daerah         |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0025         | Sosialisasi alat ukur Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan (IKIK) serta advokasi pemanfaatan IKIK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah | Terlaksananya Sosialisasi alat ukur Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan (IKIK) serta advokasi pemanfaatan IKIK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah                                    | Jumlah kab/kota yang menerima Sosialisasi alat ukur Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan (IKIK) serta advokasi pemanfaatan IKIK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah             | kabupaten/kota |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0026         | Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi                                                                                                                           | Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi                                                                                                                           | Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan                                                                                                                                            | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0027         | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal | Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 1.01     | 0028         | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan                                                        | Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan                                                        | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan                                                                                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                             | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |             |
| 2              | 14                              | 02      | 1.02     |              | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |             |
| 2              | 14                              | 02      | 1.02     | 0009         | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga                          | Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                                                                                | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | Organiasasi |
| 2              | 14                              | 02      | 1.02     | 0010         | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat provinsi (Termasuk diseminasi hasil penyusunan profil, penetapan parameter, dan evaluasi parameter Pengendalian Penduduk dan KB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah) | Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                                            | Dokumen     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                 |         |
| 2              | 14                              | 02      | 1.02     | 0011         | Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan                                                                                                                      | Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan       | Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan             | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 1.02     | 0012         | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                                              | Terlaksananya Pemetaan Program Bangga Kencana                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana                                            | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 1.02     | 0013         | Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga                                                                                                                | Terlaksananya Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 3.03     |              | Penyelarasan Kebijakan Kependudukan Pemerintah Daerah Provinsi Papua                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                 |         |
| 2              | 14                              | 02      | 3.03     | 0001         | Penyusunan Kebijakan Kependudukan OAP                                                                                                                                                     | Tersusunnya Kebijakan Kependudukan OAP                                                   | Jumlah Kebijakan Kependudukan OAP yang Disusun                                                  | Dokumen |
| 2              | 14                              | 03      |          |              | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |         |
| 2              | 14                              | 03      | 1.01     |              | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                                                                                          |                                                                                                 |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 14                              | 03      | 1.01     | 0001         | Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal                                                                | Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal                                                                | Laporan |
| 2              | 14                              | 03      | 1.01     | 0007         | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Dokumen |
| 2              | 14                              | 03      | 1.01     | 0009         | Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                | Terlaksananya Promosi Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                        | Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                                | Daerah  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 14                              | 03      | 1.01     | 0010         | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana                           | Terlaksananya fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                     | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                   | Daerah  |
| 2              | 14                              | 03      | 1.01     | 0011         | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Digunakannya Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 14                              | 03      | 1.01     | 0012         | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                                                        | Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                            | Daerah  |
| 2              | 14                              | 03      | 1.01     | 0013         | Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan. | Dokumen |
| 2              | 14                              | 03      | 1.02     |              | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |            |
| 2              | 14                              | 03      | 1.02     | 0001         | Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Dokumen    |
| 2              | 14                              | 03      | 1.02     | 0002         | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                  | Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                         | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                      | Organisasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |            |
| 2              | 14                              | 03      | 1.02     | 0004         | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana                                         | Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Organisasi |
| 2              | 14                              | 04      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |            |
| 2              | 14                              | 04      | 1.01     |              | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |            |
| 2              | 14                              | 04      | 1.01     | 0008         | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB                            | Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB                                                                 | Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB                                                                 | Organisasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                        | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |          |
| 2              | 14                              | 04      | 1.01     | 0016         | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                | Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                | Keluarga |
| 2              | 14                              | 04      | 1.01     | 0018         | Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan | Terlaksananya Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan | Jumlah dokumen pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan | Dokumen  |
| 2              | 14                              | 04      | 1.01     | 0019         | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                       | Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                       | Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                  | Kelompok |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                   | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |          |
| 2              | 14                              | 04      | 1.01     | 0020         | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                           | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                           | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                            | Daerah   |
| 2              | 14                              | 04      | 1.01     | 0021         | Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)                           | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)                           | Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)           | Kelompok |
| 2              | 14                              | 04      | 1.01     | 0022         | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota      | Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota      | Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota      | Daerah   |
| 2              | 14                              | 04      | 1.01     | 0025         | Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Dokumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                |
| 2              | 14                              | 04      | 1.01     | 0027         | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                             | Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                         | Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                            | Daerah         |
| 2              | 14                              | 04      | 1.01     | 0028         | Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                                                                               | Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                                                         | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)                               | Laporan        |
| 2              | 14                              | 04      | 1.01     | 0029         | Penyusunan dan pengembangan kebijakan Pembangunan Keluarga tingkat daerah                                                                                                    | Tersedianya kebijakan Pembangunan Keluarga tingkat daerah                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Pembangunan Keluarga tingkat Daerah                                                     | Dokumen        |
| 2              | 14                              | 04      | 1.02     |              | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                |
| 2              | 14                              | 04      | 1.02     | 0006         | Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas                                                    | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten/kota | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas | Kabupaten/Kota |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 2              | 14                              | 04      | 1.02     | 0007         | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                  | Jumlah fasilitasi pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                              | Laporan    |
| 2              | 14                              | 04      | 1.02     | 0008         | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Organisasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                  |          |
| 2              | 14                              | 04      | 1.02     | 0010         | Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)                        | Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) | Laporan  |
| 2              | 14                              | 04      | 1.02     | 0011         | Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                                                   | Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                            | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                            | Laporan  |
| 2              | 14                              | 04      | 3.01     |              | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                                                                                                           |                                                                                                                  |          |
| 2              | 14                              | 04      | 3.01     | 0016         | Fasilitasi Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR ) di Kampung KB                                            | Terlaksananya fasilitasi pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di kampung KB                      | Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapat fasilitasi pembinaan di Kampung KB                               | kelompok |
| 2              | 14                              | 04      | 3.01     | 0017         | Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang                            | Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang     | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang       | Laporan  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |          |
| 2              | 14                              | 04      | 4.01     |              | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |          |
| 2              | 14                              | 04      | 4.01     | 0016         | Fasilitasi Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR ) di Kampung KB                                            | Terlaksananya fasilitasi pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di kampung KB                               | Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapat fasilitasi pembinaan di Kampung KB                                               | kelompok |
| 2              | 14                              | 04      | 4.01     | 0017         | Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang                            | Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang              | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang                       | Laporan  |
| 2              | 14                              | 04      | 4.01     | 0018         | Koordinasi pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas               | Terlaksananya Koordinasi pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Kab/Kota |
| 2              | 15                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |          |
| 2              | 15                              | 02      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |          |
| 2              | 15                              | 02      | 1.01     |              | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.01     | 0001         | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                   | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                        | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                            | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.01     | 0002         | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                      | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                   | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                   | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.01     | 0004         | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi    | Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi | Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.01     | 0005         | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi       | Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi                            | Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi                 | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.01     | 0006         | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi | Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi      | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi                  | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.01     | 0007         | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                             | Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                  | Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                  | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                           | KINERJA                                                        | INDIKATOR                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                |                                                               |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.02     |              | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi          |                                                                |                                                               |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.02     | 0001         | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi            | Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Provinsi                 | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun       | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 1.02     | 0002         | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi          | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi               | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia     | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 1.02     | 0003         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan            | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan    | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara    | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 1.02     | 0004         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan         | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 1.03     |              | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                    |                                                                |                                                               |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.03     | 0001         | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B | Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B      | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B          | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.03     | 0006         | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B         | Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B             | Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi                 | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               |        |
| 2              | 15                              | 02      | 1.03     | 0007         | Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                  | Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                  | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)                           | Unit   |
| 2              | 15                              | 02      | 1.03     | 0008         | Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B                          | Terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B                       | Jumlah Terminal yang Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B      | Unit   |
| 2              | 15                              | 02      | 1.03     | 0009         | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B                      | Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B                | Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.     | Orang  |
| 2              | 15                              | 02      | 1.03     | 0010         | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang        | Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Unit   |
| 2              | 15                              | 02      | 1.03     | 0011         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                 | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara    | Unit   |
| 2              | 15                              | 02      | 1.05     |              | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                  |                                                                                             |                                                                                               |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                        | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.05     | 0001         | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                             | Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                             | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                             | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 1.05     | 0003         | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.05     | 0004         | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                    | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                    | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                    | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 1.05     | 0005         | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                    | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                    | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                    | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 1.05     | 0006         | Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                                  | Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                                               | Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                                 | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                              | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.05     | 0007         | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 1.06     |              | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi              |                                                                                                           |                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.06     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                       | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                       | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                 | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 1.06     | 0004         | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                | Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                             | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi                                                                   | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 1.06     | 0005         | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                                                    | Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin                                                                 | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi                                          | Orang   |
| 2              | 15                              | 02      | 1.06     | 0007         | Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin                                              | Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin                                                        | Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan                                                          | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     |              | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                |                                                                                                           |                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0001         | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ                                                                                  | Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ                                                                                   | Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                     | Orang   |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0003         | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                               | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                               | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                               | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0004         | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0005         | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                  | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                  | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                  | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0006         | Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan                                                                              | Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan                                                     | Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan                                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN               |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                 |                      |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0007         | Pembangunan Rute Aman<br>Selamat Sekolah (RASS)                                               | Terbangunnya Rute Aman<br>Selamat Sekolah                                                      | Jumlah kawasan<br>pembangunan Rute Aman<br>Selamat Sekolah yang<br>terbangun                                    | Unit                 |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0008         | Monitoring dan evaluasi zona<br>selamat sekolah (ZoSS)                                        | Terlaksananya identifikasi<br>dan pengawasan terhadap<br>zona selamat sekolah (ZOSS)           | Jumlah lokasi Zona Selamat<br>Sekolah (ZoSS) yang<br>diidentifikasi dan diawasi                                 | Dokumen              |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0009         | Monitoring dan evaluasi Rute<br>Aman Selamat Sekolah (RASS)                                   | Terlaksananya identifikasi<br>dan pengawasan terhadap<br>Rute Aman Selamat Sekolah<br>(RASS)   | Jumlah lokasi Rute Aman<br>Sekolah (RASS) yang<br>diidentifikasi dan diawasi                                    | Laporan /<br>Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0010         | Peningkatan Kompetensi<br>Penilai Sistem Manajemen<br>Keselamatan Perusahaan<br>Angkutan Umum | Meningkatnya Kompetensi<br>Penilai Sistem Manajemen<br>Keselamatan Perusahaan<br>Angkutan Umum | Jumlah Penilai Sistem<br>Manajemen Keselamatan<br>Perusahaan Angkutan Umum<br>yang ditingkatkan<br>kapasitasnya | Orang                |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0011         | Pembangunan Zona Selamat<br>Sekolah (ZOSS)                                                    | Terbangunnya Zona Selamat<br>Sekolah (ZOSS)                                                    | Jumlah Terbangunnya Zona<br>Selamat Sekolah (ZOSS)                                                              | Lokasi               |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0012         | Pembangunan Implementasi<br>Batas Kecepatan                                                   | Terbangunnya implementasi<br>batas kecepatan                                                   | Jumlah Ruas jalan yang<br>terpasang implementasi batas<br>kecepatan                                             | Unit                 |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                 |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0013         | Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                          | Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum         | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0014         | Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B                                                                                                     | Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan                               | Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan                  | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 1.07     | 0015         | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor              | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 1.08     |              | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                 |                                                                                             |                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.08     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | Terkendalinya dan Tersedianya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 1.08     | 0003         | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                        | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                         | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                    | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 1.09     |              | Penetapan Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                           | untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Provinsi                                                      |                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.09     | 0001         | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                        | Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                        | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.09     | 0002         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                  | Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.10     |              | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.10     | 0001         | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                                           | Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                                      | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                                    | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.10     | 0002         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                | Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi               | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi               | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                          | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.10     | 0003         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi               | Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.10     | 0005         | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi                                          | Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi                                       | Jumlah Kebijakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.11     |              | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.11     | 0001         | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi                                           | Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi                                        | Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi                                                   | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.11     | 0002         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi                | Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.12     |              | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.12     | 0001         | Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                | Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                        | Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                      | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.12     | 0002         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                     | Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.12     | 0003         | Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                                   | Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                           | Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                         | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.12     | 0004         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                | Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                    | Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi      | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.13     |              | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.13     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan | Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.13     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                   | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                              | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                              | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 1.14     |              | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.14     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi      | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi | Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.14     | 0004         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                              | Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan | Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 1.15     |              | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.15     | 0001         | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                              | Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                       | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 15                              | 02      | 1.15     | 0002         | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                  | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                  | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 1.15     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   | Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 3.05     |              | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 15                              | 02      | 3.05     | 0006         | Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 3.17     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 15                              | 02      | 3.17     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ                                                                                                                     | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ                                                                                                                                  | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ                                                                                                                                           | orang   |
| 2              | 15                              | 02      | 4.05     |              | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 15                              | 02      | 4.05     | 0006         | Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 4.17     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 15                              | 02      | 4.17     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ                                                                                                                     | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ                                                                                                                                  | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ                                                                                                                                           | orang   |
| 2              | 15                              | 02      | 6.04     |              | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 15                              | 02      | 6.04     | 0001         | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A                                                                                                                           | Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A                                                                                                                                                        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                               |         |
| 2              | 15                              | 02      | 6.04     | 0004         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)                 | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara    | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 6.04     | 0006         | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A                                              | Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe A                                          | Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang diawasi                                                 | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 6.04     | 0007         | Penyelenggaraan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe A                          | Terselenggaranya sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe A                       | Jumlah terminal yang menyelenggarakan sistem informasi manajemen terminal tipe A              | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 6.04     | 0008         | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Terbangunnya Terminal Tipe A yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang        | Jumlah terminal Tipe A yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 6.04     | 0009         | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe A                      | Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe A                | Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe A yang terpenuhi.     | Orang   |
| 2              | 15                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                 |                                                                                             |                                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.01     |              | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.01     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                       | Tersedianya Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan | Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 1.01     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                        | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                              | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                        | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.02     |              | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.02     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan | Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 1.02     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi                                                            | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi                                         | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi                                   | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.03     |              | Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.03     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik      | Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Serizinan | Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 1.03     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi                                                                | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi                                         | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi                                   | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.04     |              | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.04     | 0002         | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi | Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 1.05     |              | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.05     | 0003         | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.05     | 0004         | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                            | Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.06     |              | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.06     | 0001         | <p>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> | <p>Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> | <p>Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.06     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.07     |              | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.07     | 0001         | Analisis Tarif Angkutan<br>Penyeberangan Penumpang<br>Kelas Ekonomi dan Kendaraan<br>Beserta Muatannya pada<br>Lintas Penyeberangan antar<br>Daerah Kabupaten/Kota                         | Terlaksananya Analisis Tarif<br>Angkutan Penyeberangan<br>Penumpang Kelas Ekonomi<br>dan Kendaraan Beserta<br>Muatannya pada Lintas<br>Penyeberangan Antar Daerah<br>Kabupaten/Kota            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Tarif Angkutan<br>Penyeberangan Penumpang<br>Kelas Ekonomi dan<br>Kendaraan Beserta<br>Muatannya pada Lintas<br>Penyeberangan Antar Daerah<br>Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 1.07     | 0002         | Penyediaan Data dan Informasi<br>Tarif Angkutan Penyeberangan<br>Penumpang Kelas Ekonomi<br>dan Kendaraan Beserta<br>Muatannya pada Lintas<br>Penyeberangan antar Daerah<br>Kabupaten/Kota | Tersedianya Data dan<br>Informasi Tarif Angkutan<br>Penyeberangan Penumpang<br>Kelas Ekonomi dan<br>Kendaraan Beserta<br>Muatannya pada Lintas<br>Penyeberangan antar Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi<br>Tarif Angkutan<br>Penyeberangan Penumpang<br>Kelas Ekonomi dan<br>Kendaraan Beserta<br>Muatannya pada Lintas<br>Penyeberangan antar Daerah<br>Kabupaten/Kota     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.07     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota | Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.08     |              | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.08     | 0001         | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                              | Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                           | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.08     | 0002         | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 1.08     | 0003         | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional            | Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                     | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional            | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.09     |              | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                              | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.09     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan dan Pembangunan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                       | Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 1.09     | 0002         | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                    | Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                  | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun                                                    | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 1.09     | 0003         | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                 | Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                  | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara                                   | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 1.09     | 0004         | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                       | Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                     | Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                  | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.09     | 0005         | Pemenuhan Fasilitas Angkutan Pelayanannya Pelabuhan Regional                                                                                | Terpenuhinya Fasilitas Angkutan Pelayanannya Pelabuhan Regional                                            | Jumlah Fasilitas Pelayanannya Pelabuhan Regional yang Tersedia                                        | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 1.10     |              | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                            |                                                                                                       |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.10     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan           | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.10     | 0002         | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                | Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                    | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun                                | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 1.10     | 0003         | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi             | Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi    | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Unit    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.10     | 0006         | Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau                                                                                | Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau                                                                                   | Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi                                                                                                | Orang   |
| 2              | 15                              | 03      | 1.10     | 0007         | Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                        | Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                     | Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi                                                                                                | Orang   |
| 2              | 15                              | 03      | 1.10     | 0008         | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.10     | 0009         | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                          | Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia                                                                                                    | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 1.11     |              | Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.11     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.11     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                           | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                     | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.12     |              | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.12     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 1.12     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                       | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.13     |              | Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.13     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 1.13     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                            | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                         | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                   | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.14     |              | Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.14     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 1.14     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                       | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.15     |              | Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.15     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 1.15     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                       | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 1.16     |              | Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 03      | 1.16     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 1.16     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional                                                       | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 3.08     |              | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 03      | 3.08     | 0004         | Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional | Terlaksananya penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional | Jumlah Laporan penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional yang dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 3.10     |              | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar D                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 03      | 3.10     | 0006         | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                 | Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                  | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                        | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 3.17     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 03      | 3.17     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran                                                                                             | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran                                                                                               | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran                                                                                                        | orang   |
| 2              | 15                              | 03      | 4.08     |              | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 03      | 4.08     | 0004         | Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional | Terlaksananya penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional | Jumlah Laporan penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional yang dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 4.10     |              | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar D                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 03      | 4.10     | 0007         | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 4.17     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 03      | 4.17     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran                                                                             | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran                                                                              | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran                                                                                 | orang   |
| 2              | 15                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 04      | 3.01     |              | Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 04      | 3.01     | 0003         | Pengusulan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi                                                                      | Penetapan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi                                                                         | Jumlah Rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi                                                                                         | Rute    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |            |
| 2              | 15                              | 04      | 3.01     | 0004         | Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara | Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara | Jumlah koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara | Kegiatan   |
| 2              | 15                              | 04      | 3.01     | 0005         | Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara                                    | Terlaksananya Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara                                    | Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia              | Laporan    |
| 2              | 15                              | 04      | 3.01     | 0006         | Pengelolaan Bandara                                                                                                        | Terkelolanya Bandar Udara                                                                                                                | Jumlah Bandar Udara yang Terkelola                                                                                                | Unit       |
| 2              | 15                              | 04      | 3.01     | 0007         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara                                                                                    | Tersedianya Fasilitas Bandar Udara                                                                                                       | Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia                                                                                       | Unit       |
| 2              | 15                              | 04      | 3.02     |              | Pembangunan Bandar Udara                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |            |
| 2              | 15                              | 04      | 3.02     | 0002         | Pembangunan Bandar Udara                                                                                                   | Terbangunnya bandar udara                                                                                                                | Jumlah bandar udara yang terbangun                                                                                                | Unit       |
| 2              | 15                              | 04      | 3.02     | 0003         | Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara                                                                            | Tersedianya infrastruktur penunjang Bandar Udara                                                                                         | Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun                                                                        | Unit/Paket |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |          |
| 2              | 15                              | 04      | 3.02     | 0004         | Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara                                                                                                                   | Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandara                                                                                                                        | Jumlah koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara                                                                                                                           | Kegiatan |
| 2              | 15                              | 04      | 3.03     |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |          |
| 2              | 15                              | 04      | 3.03     | 0001         | Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara                                                                                                                             | Tersedianya rekomendasi penetapan lokasi bandar udara                                                                                                                               | Jumlah rekomendasi penetapan lokasi bandar udara                                                                                                                                     | Dokumen  |
| 2              | 15                              | 04      | 3.03     | 0002         | Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara | terlaksananya Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara | Jumlah Laporan Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara | Laporan  |
| 2              | 15                              | 04      | 3.03     | 0003         | Sosialisasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan                                                                                                                           | Terlaksananya sosialisasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang tersosialisasi                                                                                                                                                   | Dokumen  |
| 2              | 15                              | 04      | 3.03     | 0004         | Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                                                               | Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                                                               | Jumlah Dokumen yang terkendali                                                                                                                                                       | Dokumen  |
| 2              | 15                              | 04      | 3.04     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang Penerbangan                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                         | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 04      | 3.04     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang Penerbangan                                                  | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang Penerbangan                                                  | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang Penerbangan                                                      | orang   |
| 2              | 15                              | 04      | 3.05     |              | Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 04      | 3.05     | 0001         | Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan | Terbentuknya UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan | Jumlah Unit UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbentuk | Unit    |
| 2              | 15                              | 04      | 3.05     | 0002         | Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan                                                                              | Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan                                                                 | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan                                                                              | Dokumen |
| 2              | 15                              | 04      | 3.06     |              | Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 04      | 3.06     | 0001         | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah | Jumlah Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah yang Tersusun | Dokumen |
| 2              | 15                              | 04      | 3.08     |              | Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 04      | 3.08     | 0001         | Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi                                                                           | Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi                                                                  | Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi yang disediakan                                                                                                  | Unit    |
| 2              | 15                              | 04      | 3.08     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi                                    | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi              | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terintegrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Provinsi                | Laporan |
| 2              | 15                              | 04      | 3.10     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |          |
| 2              | 15                              | 04      | 3.10     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian                                                      | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian                                                                   | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian                                                  | orang    |
| 2              | 15                              | 04      | 4.01     |              | Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |          |
| 2              | 15                              | 04      | 4.01     | 0003         | Pengusulan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi                                                    | Penetapan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi                                                                   | Jumlah Rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi                                                               | Rute     |
| 2              | 15                              | 04      | 4.01     | 0004         | Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara | Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara | Jumlah koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara | Kegiatan |
| 2              | 15                              | 04      | 4.01     | 0005         | Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara                                    | Terlaksananya Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara                                    | Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia              | Laporan  |
| 2              | 15                              | 04      | 4.01     | 0006         | Pengelolaan Bandara                                                                                                        | Terkelolanya Bandar Udara                                                                                                                | Jumlah Bandar Udara yang Terkelola                                                                                                | Unit     |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                      | KINERJA                                                      | INDIKATOR                                                  | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                     |                                                              |                                                            |            |
| 2              | 15                              | 04      | 4.01     | 0007         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara             | Tersedianya Fasilitas Bandar Udara                           | Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia                | Unit       |
| 2              | 15                              | 04      | 4.02     |              | Pembangunan Bandar Udara                            |                                                              |                                                            |            |
| 2              | 15                              | 04      | 4.02     | 0002         | Pembangunan Bandar Udara                            | Terbangunnya bandar udara                                    | Jumlah bandar udara yang terbangun                         | Unit       |
| 2              | 15                              | 04      | 4.02     | 0003         | Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara     | Tersedianya infrastruktur penunjang Bandar Udara             | Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun | Unit/Paket |
| 2              | 15                              | 04      | 4.02     | 0004         | Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara | Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandara | Jumlah koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara | Kegiatan   |
| 2              | 15                              | 04      | 4.03     |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan   |                                                              |                                                            |            |
| 2              | 15                              | 04      | 4.03     | 0001         | Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara           | Tersedianya rekomendasi penetapan lokasi bandar udara        | Jumlah rekomendasi penetapan lokasi bandar udara           | Dokumen    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 04      | 4.03     | 0002         | Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara | terlaksananya Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara | Jumlah Laporan Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara | Laporan |
| 2              | 15                              | 04      | 4.03     | 0003         | Sosialisasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan                                                                                                                           | Terlaksananya sosialisasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang tersosialisasi                                                                                                                                                   | Dokumen |
| 2              | 15                              | 04      | 4.03     | 0004         | Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                                                               | Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                                                               | Jumlah Dokumen yang terkendali                                                                                                                                                       | Dokumen |
| 2              | 15                              | 04      | 4.04     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang Penerbangan                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 04      | 4.04     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang Penerbangan                                                                                                 | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang Penerbangan                                                                                                              | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang Penerbangan                                                                                                     | orang   |
| 2              | 15                              | 04      | 4.05     |              | Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 04      | 4.05     | 0001         | Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan                                                | Terbentuknya UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan                                       | Jumlah Unit UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbentuk                                  | Unit    |
| 2              | 15                              | 04      | 4.05     | 0002         | Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan                                                                                                                             | Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan                                                                                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan                                                                                                               | Dokumen |
| 2              | 15                              | 04      | 4.06     |              | Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 04      | 4.06     | 0001         | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah | Jumlah Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah yang Tersusun | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 05      | 1.01     |              | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                       | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                 |         |
| 2              | 15                              | 05      | 1.01     | 0001         | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian                                                                                  | Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian                                   | Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian                                     | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 1.01     | 0002         | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian                                                                     | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 1.01     | 0003         | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian                                                                                | Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian                         | Laporan |
| 2              | 15                              | 05      | 1.01     | 0004         | Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang di Jalan Provinsi                                                             | Tersedianya Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang di Jalan Provinsi  | Jumlah Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang di Jalan Provinsi            | Unit    |
| 2              | 15                              | 05      | 1.02     |              | Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah |                                                                            |                                                                                 |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 15                              | 05      | 1.02     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 1.02     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah                                                       | Laporan |
| 2              | 15                              | 05      | 1.03     |              | Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 05      | 1.03     | 0001         | Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi                                                   | Tersusunnya Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi                                        | Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan                                | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 1.03     | 0002         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi                        | Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 1.04     |              | Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 05      | 1.04     | 0001         | Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi                                              | Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi                                   | Jumlah Dokumen kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi yang ditetapkan                           | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 1.05     |              | Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 05      | 1.05     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 1.05     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi                                                       | Laporan |
| 2              | 15                              | 05      | 1.06     |              | Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 15                              | 05      | 1.06     | 0001         | Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi                                                                                         | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi                                | Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan                                | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 1.06     | 0002         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi                                                              | Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 1.07     |              | Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 15                              | 05      | 1.07     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 1.07     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Provinsi                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Provinsi                                                       | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 15                              | 05      | 4.09     |              | Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 15                              | 05      | 4.09     | 0001         | Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi                                         | Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi                                                      | Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi yang disediakan                                                                                    | Unit    |
| 2              | 15                              | 05      | 4.09     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapiian Yang TerintegrasI Sesuai dengan Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapiian Yang TerintegrasI Sesuai dengan Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapiian Yang TerintegrasI yang Dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Provinsi | Laporan |
| 2              | 15                              | 05      | 4.10     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 15                              | 05      | 4.10     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian                                                               | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian                                                                            | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian                                                                         | orang   |
| 2              | 16                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 16                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 16                              | 02      | 1.01     |              | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                               | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                   | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                             |            |
| 2              | 16                              | 02      | 1.01     | 0014         | Relasi Media                                                 | Terlaksananya Relasi Media                                                 | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | Laporan    |
| 2              | 16                              | 02      | 1.01     | 0015         | Penyusunan Konten                                            | Terlaksananya Penyusunan Konten                                            | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                                                                              | Konten     |
| 2              | 16                              | 02      | 1.01     | 0016         | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik    | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik               | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan                                                                                                            | Orang      |
| 2              | 16                              | 02      | 1.01     | 0017         | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik                                                                                | Persentase |
| 2              | 16                              | 02      | 1.01     | 0018         | Diseminasi Informasi                                         | Terlaksananya Diseminasi Informasi                                         | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik                                                                                                                                          | Persentase |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |             |
| 2              | 16                              | 02      | 1.01     | 0019         | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                                                            | Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                                                            | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun                                                                                                                             | Dokumen     |
| 2              | 16                              | 02      | 1.01     | 0020         | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | Laporan     |
| 2              | 16                              | 02      | 1.01     | 0021         | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                                       | Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                                            | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo                                                                            | Komunitas   |
| 2              | 16                              | 02      | 1.01     | 0022         | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                       | Tersedianya Pelayanan Informasi Publik                                                                                                         | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                          | Permohonan  |
| 2              | 16                              | 02      | 1.01     | 0023         | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                                                       | Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                                                       | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah                                                 | Rekomendasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                               |         |
| 2              | 16                              | 02      | 1.01     | 0024         | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                      | Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                      | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | Media   |
| 2              | 16                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                               |         |
| 2              | 16                              | 03      | 1.01     |              | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi |                                                                                        |                                                                                                                               |         |
| 2              | 16                              | 03      | 1.01     | 0004         | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                 | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah                                                       | Dokumen |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     |              | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                           |                                                                                        |                                                                                                                               |         |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0013         | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                                | Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah                                        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                       | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0019         | Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi | Terlaksananya Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                        | kabupaten/kota |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0020         | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional                                                           | Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional                                              | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional                                                                                                   | Aplikasi       |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0021         | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi                          | Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi                          | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | Layanan        |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0023         | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                | Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                                   | Dokumen        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                       | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                |                  |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0024         | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo               | Dokumen          |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0030         | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi            | Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                   | Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi | perangkat daerah |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0031         | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas            | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas                                   | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas                           | Dokumen          |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0032         | Penyediaan Akses Internet                                            | Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas                   | Perangkat Daerah |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                       | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |          |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0033         | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE   | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE | Aplikasi |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0034         | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah          | Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                        | Dokumen  |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0035         | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                                 | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE                                                                              | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                   | Laporan  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                        | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                   |            |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0036         | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                           | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah            | Aplikasi   |
| 2              | 16                              | 03      | 1.02     | 0037         | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                       | Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah                                       | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali                                                     | Laporan    |
| 2              | 16                              | 03      | 3.01     |              | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                        |                                                                                                     |                                                                                                   |            |
| 2              | 16                              | 03      | 3.01     | 0013         | Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi                                                         | Tersedianya start-up digital di wilayah provinsi yang dirintis                                      | Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah provinsi yang sudah memiliki purwarupa produk    | Unit       |
| 2              | 16                              | 03      | 3.01     | 0014         | Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)   | Meningkatnya adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua | Persentase adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua | Persentase |
| 2              | 16                              | 03      | 3.01     | 0015         | Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital                                            | meningkatnya literasi digital di masyarakat                                                         | jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital                                     | orang      |
| 2              | 16                              | 03      | 4.01     |              | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                        |                                                                                                     |                                                                                                   |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |            |
| 2              | 16                              | 03      | 4.01     | 0013         | Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi                                                                             | Tersedianya start-up digital di wilayah provinsi yang dirintis                                                                             | Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah provinsi yang sudah memiliki purwarupa produk                                           | Unit       |
| 2              | 16                              | 03      | 4.01     | 0014         | Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)                       | Meningkatnya adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua                                        | Persentase adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua                                        | Persentase |
| 2              | 16                              | 03      | 4.01     | 0015         | Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital                                                                | meningkatnya literasi digital di masyarakat                                                                                                | jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital                                                                            | orang      |
| 2              | 17                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |            |
| 2              | 17                              | 02      |          |              | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |            |
| 2              | 17                              | 02      | 1.01     |              | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |            |
| 2              | 17                              | 02      | 1.01     | 0002         | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam | Unit Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |            |
| 2              | 17                              | 02      | 1.02     |              | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |            |
| 2              | 17                              | 02      | 1.02     | 0003         | Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |            |
| 2              | 17                              | 03      | 1.01     |              | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |            |
| 2              | 17                              | 03      | 1.01     | 0003         | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                                 | Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                     | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 03      | 1.02     |              | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                       | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                 |            |
| 2              | 17                              | 03      | 1.02     | 0002         | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                        | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 04      |          |              | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                 |            |
| 2              | 17                              | 04      | 1.01     |              | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                         |                                                                 |            |
| 2              | 17                              | 04      | 1.01     | 0003         | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                                             | Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                 | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan              | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 05      |          |              | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                 |            |
| 2              | 17                              | 05      | 1.01     |              | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                    |                                                                                                                                         |                                                                 |            |
| 2              | 17                              | 05      | 1.01     | 0001         | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                        | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian              | Orang      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                     | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |            |
| 2              | 17                              | 06      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |            |
| 2              | 17                              | 06      | 1.01     |              | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |            |
| 2              | 17                              | 06      | 1.01     | 0002         | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 06      | 1.01     | 0003         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                        | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya           | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya            | Keluarga   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                         | SATUAN              |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                     |
| 2              | 17                              | 06      | 1.01     | 0004         | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi                                                                | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | Kelompok Masyarakat |
| 2              | 17                              | 06      | 1.01     | 0005         | Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                 | Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain | Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya          | Unit Usaha          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                      | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                |            |
| 2              | 17                              | 06      | 1.01     | 0006         | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 06      | 1.01     | 0007         | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                        | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya | Unit Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |            |
| 2              | 17                              | 06      | 1.01     | 0008         | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                             | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                         | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya                                                           | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 06      | 1.01     | 0009         | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                             | Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      |          |              | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |            |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     |              | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |            |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                     | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |            |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     | 0001         | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     | 0002         | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                                               | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                                   | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan                                                                                                                    | Orang      |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     | 0003         | Pemulihan Usaha-Usaha Kecil                                                                                                                                                                        | Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Kecil dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain                            | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi                                                                                                                                         | Unit Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                  | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                            |            |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     | 0004         | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                           | Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                     | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi                      | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     | 0005         | Penyusunan Basis Data Usaha Kecil                                                                                                     | Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil                                                                             | Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata                            | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     | 0006         | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                          | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | Orang      |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     | 0007         | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                      | Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi                      | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     | 0008         | Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil                                                                                       | Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil                                                               | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi                      | Unit Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |            |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     | 0009         | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik                                                                                                                                    | Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     | 0010         | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil                                                                                                                                                                     | Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil                                                                                                                                                                                    | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     | 0011         | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha                                                                                                                                                                      | Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standarisasi Usaha                                                                                                                                                                                      | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 1.01     | 0012         | Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil                                                                                                                                                                                 | Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Mengakses Perizinan Berusaha                                                                                                                                                                          | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 3.02     |              | Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                        | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 2              | 17                              | 07      | 3.02     | 0001         | Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM  | Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM | Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM | Perdasus/Perkada |
| 2              | 17                              | 07      | 3.03     |              | Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 2              | 17                              | 07      | 3.03     | 0001         | Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                                                                    | Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                                                      | Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                                                                                    | UMKM             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                        | SATUAN               |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 2              | 17                              | 07      | 4.02     |              | Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 2              | 17                              | 07      | 4.02     | 0001         | Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM  | Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM | Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM | Perdasus/<br>Perkada |
| 2              | 17                              | 07      | 4.03     |              | Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |            |
| 2              | 17                              | 07      | 4.03     | 0001         | Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah         | UMKM       |
| 2              | 17                              | 08      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |            |
| 2              | 17                              | 08      | 1.01     |              | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |            |
| 2              | 17                              | 08      | 1.01     | 0001         | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                                | Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                                                             | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 08      | 1.01     | 0002         | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM                                             | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM                                                          | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum                                                                                       | Orang      |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                       |            |
| 2              | 17                              | 08      | 1.01     | 0003         | Pengembangan Usaha Kecil                                                                                                                                                                      | Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 08      | 1.01     | 0004         | Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang                                                                                                                                | Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang                                                                                                                              | Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi   | Lembaga    |
| 2              | 17                              | 08      | 1.01     | 0005         | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan                                                                                                                                                     | Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan                                                                                                                                      | Wirausaha yang Difasilitasi           | Orang      |
| 2              | 17                              | 08      | 1.01     | 0006         | Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil                                                                                                                                                              | Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha                                                                                                                                         | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 08      | 3.02     |              | Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha. |                                                                                                                                                                                                |                                       |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                 | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN                |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                 |                       |
| 2              | 17                              | 08      | 3.02     | 0001         | Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar                                                                             | Terfasilitasinya UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok dan bermitra dengan Usaha Besar | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar  | UMKM                  |
| 2              | 17                              | 08      | 4.02     |              | Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha. |                                                                                         |                                                                                                 |                       |
| 2              | 17                              | 08      | 4.02     | 0001         | Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar                                                                             | Terfasilitasinya UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok dan bermitra dengan Usaha Besar | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar  | UMKM                  |
| 2              | 17                              | 09      |          |              | PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |                       |
| 2              | 17                              | 09      | 3.01     |              | Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                 |                       |
| 2              | 17                              | 09      | 3.01     | 0001         | Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi                                                                                                                                     | Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi                      | Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi | Kelompok Pra Koperasi |
| 2              | 17                              | 09      | 3.02     |              | Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |                       |
| 2              | 17                              | 09      | 3.02     | 0001         | Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi                                                                                                                                               | Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris                                 | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris                                        | Koperasi              |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                          | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN                |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                       |
| 2              | 17                              | 09      | 4.01     |              | Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.                                               |                                                                                                 |                                                                                                   |                       |
| 2              | 17                              | 09      | 4.01     | 0001         | Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi                                               | Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi                              | Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi   | Kelompok Pra Koperasi |
| 2              | 17                              | 09      | 4.02     |              | Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi                                                           |                                                                                                 |                                                                                                   |                       |
| 2              | 17                              | 09      | 4.02     | 0001         | Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi                                                         | Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris                                         | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris                                          | Koperasi              |
| 2              | 18                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                              |                                                                                                 |                                                                                                   |                       |
| 2              | 18                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                              |                                                                                                 |                                                                                                   |                       |
| 2              | 18                              | 02      | 1.01     |              | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi |                                                                                                 |                                                                                                   |                       |
| 2              | 18                              | 02      | 1.01     | 0001         | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal             | Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Dokumen               |
| 2              | 18                              | 02      | 1.01     | 0003         | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                            | Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                     | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                  | Dokumen               |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                               | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                     |         |
| 2              | 18                              | 02      | 1.01     | 0004         | Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Ditetapkannya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Dokumen |
| 2              | 18                              | 02      | 1.02     |              | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                     |         |
| 2              | 18                              | 02      | 1.02     | 0001         | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                                      | Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                          | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                        | Dokumen |
| 2              | 18                              | 02      | 1.02     | 0003         | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                      | Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan                                                              | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi                                           | Daerah  |
| 2              | 18                              | 02      | 1.02     | 0004         | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                                 | Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                                | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                    | Dokumen |
| 2              | 18                              | 02      | 1.02     | 0005         | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                   | Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                      | Dokumen |
| 2              | 18                              | 02      | 3.03     |              | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |             |
| 2              | 18                              | 02      | 3.03     | 0001         | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam  | Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam  | Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan | Badan Usaha |
| 2              | 18                              | 02      | 3.04     |              | Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |             |
| 2              | 18                              | 02      | 3.04     | 0001         | Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi                                                                            | Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi                                                                            | Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi                                                                                             | Badan Usaha |
| 2              | 18                              | 02      | 3.05     |              | Kemitraan Usaha Nasional                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |             |
| 2              | 18                              | 02      | 3.05     | 0001         | Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar | Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar | Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar                  | UMKM        |
| 2              | 18                              | 02      | 3.06     |              | Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |             |
| 2              | 18                              | 02      | 3.06     | 0001         | Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.     | Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi      | Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi yang Dilaksanakan      | Laporan     |
| 2              | 18                              | 02      | 4.03     |              | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |             |
| 2              | 18                              | 02      | 4.03     | 0001         | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam | Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam | Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan | Badan Usaha |
| 2              | 18                              | 02      | 4.04     |              | Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |             |
| 2              | 18                              | 02      | 4.04     | 0001         | Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi                                                                           | Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi                                                                           | Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi                                                                                             | Badan Usaha |
| 2              | 18                              | 02      | 4.05     |              | Kemitraan Usaha Nasional                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 18                              | 02      | 4.05     | 0001         | Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar | Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar | Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar             | UMKM    |
| 2              | 18                              | 02      | 4.06     |              | Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 18                              | 02      | 4.06     | 0001         | Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.      | Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi       | Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi yang Dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 18                              | 03      |          |              | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 18                              | 03      | 1.01     |              | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 18                              | 03      | 1.01     | 0002         | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                         | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                         | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |              |
| 2              | 18                              | 03      | 1.01     | 0003         | Penyusunan Strategi Promosi<br>Penanaman Modal<br>Kewenangan Provinsi                                                                | Tersusunnya Strategi Promosi<br>Penanaman Modal<br>Kewenangan Provinsi                                                                | Jumlah Dokumen Strategi<br>Promosi Penanaman Modal<br>Kewenangan Provinsi                                                                                         | Dokumen      |
| 2              | 18                              | 04      |          |              | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |              |
| 2              | 18                              | 04      | 1.01     |              | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |              |
| 2              | 18                              | 04      | 1.01     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penetapan Pemberian<br>Fasilitas/Insentif yang Menjadi<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penetapan<br>Pemberian Fasilitas/Insentif<br>yang Menjadi Kewenangan<br>Kabupaten/Kota   | Jumlah Kegiatan Koordinasi<br>dan Sinkronisasi Penetapan<br>Pemberian Fasilitas/Insentif<br>yang menjadi Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                             | Dokumen      |
| 2              | 18                              | 04      | 1.01     | 0006         | Penyediaan Pelayanan<br>Perizinan Berusaha melalui<br>Sistem Perizinan Berusaha<br>Berbasis Risiko Terintegrasi<br>secara Elektronik | Tersedianya Pelayanan<br>Perizinan Berusaha melalui<br>Sistem Perizinan Berusaha<br>Berbasis Risiko Terintegrasi<br>secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Perizinan Berusaha melalui<br>Sistem Perizinan Berusaha<br>Berbasis Risiko Terintegrasi<br>secara Elektronik | Pelaku Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                  | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                |
| 2              | 18                              | 04      | 1.01     | 0007         | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko               | Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha            | Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah               | Kegiatan usaha |
| 2              | 18                              | 04      | 1.01     | 0008         | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                         | Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Pelaku Usaha   |
| 2              | 18                              | 04      | 1.02     |              | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                |
| 2              | 18                              | 04      | 1.02     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi                                           | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi                                        | Dokumen        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                  | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                |
| 2              | 18                              | 04      | 1.02     | 0006         | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                         | Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Pelaku Usaha   |
| 2              | 18                              | 04      | 1.02     | 0007         | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                   | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                  | Pelaku Usaha   |
| 2              | 18                              | 04      | 1.02     | 0008         | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                               | Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha                    | Kegiatan Usaha |
| 2              | 18                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                |
| 2              | 18                              | 05      | 1.01     |              | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 2              | 18                              | 05      | 1.01     | 0004         | Pengawasan Penanaman Modal                                                                               | Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Kegiatan usaha |
| 2              | 18                              | 05      | 1.01     | 0005         | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                             | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                               | Kegiatan usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |              |
| 2              | 18                              | 05      | 1.01     | 0006         | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                                                                  | Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko              | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Pelaku Usaha |
| 2              | 18                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |              |
| 2              | 18                              | 06      | 1.01     |              | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |              |
| 2              | 18                              | 06      | 1.01     | 0002         | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                        | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan               | Dokumen      |
| 2              | 18                              | 06      | 3.02     |              | Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                    | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |          |
| 2              | 18                              | 06      | 3.02     | 0001         | Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi | Tersedianya Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi | Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi | Helpdesk |
| 2              | 18                              | 06      | 4.02     |              | Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |          |
| 2              | 18                              | 06      | 4.02     | 0001         | Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi | Tersedianya Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi | Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi | Helpdesk |
| 2              | 18                              | 07      |          |              | PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |          |
| 2              | 18                              | 07      | 3.01     |              | Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                |         |
| 2              | 18                              | 07      | 3.01     | 0001         | Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                             | Tersusunnya Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi                                 | Jumlah Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi yang telah Disusun                      | Dokumen |
| 2              | 18                              | 07      | 3.02     |              | Dukungan Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |         |
| 2              | 18                              | 07      | 3.02     | 0001         | Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                  | Tersusunnya Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi      | Jumlah Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi yang Disusun | Dokumen |
| 2              | 18                              | 07      | 3.02     | 0002         | Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                 | Tercapainya Kesepakatan Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi | Jumlah Kesepakatan Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi         | Dokumen |
| 2              | 18                              | 07      | 3.03     |              | Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip Saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. |                                                                                                             |                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 18                              | 07      | 3.03     | 0001         | Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. | Terlaksananya Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Laporan |
| 2              | 18                              | 07      | 4.01     |              | Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 18                              | 07      | 4.01     | 0001         | Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                             | Tersusunnya Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                             | Jumlah Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi yang telah Disusun                                                                                                                                                                                   | Dokumen |
| 2              | 18                              | 07      | 4.02     |              | Dukungan Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                |         |
| 2              | 18                              | 07      | 4.02     | 0001         | Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                  | Tersusunnya Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi      | Jumlah Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi yang Disusun | Dokumen |
| 2              | 18                              | 07      | 4.02     | 0002         | Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                 | Tercapainya Kesepakatan Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi | Jumlah Kesepakatan Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi         | Dokumen |
| 2              | 18                              | 07      | 4.03     |              | Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip Saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. |                                                                                                             |                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 18                              | 07      | 4.03     | 0001         | Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Laporan |
| 2              | 19                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 19                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 19                              | 02      | 1.01     |              | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 19                              | 02      | 1.01     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                                                  | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                                       | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                                                                                                                                                                          | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |         |
| 2              | 19                              | 02      | 1.01     | 0005         | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                      | Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan                                     | Unit    |
| 2              | 19                              | 02      | 1.01     | 0010         | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                                                                                                                                          | Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                                                                                                                                              | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda                                                                              | Orang   |
| 2              | 19                              | 02      | 1.01     | 0011         | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                    | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                            |            |
| 2              | 19                              | 02      | 1.01     | 0012         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                    | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                    | Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda                        | Persentase |
| 2              | 19                              | 02      | 1.01     | 0013         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | Orang      |
| 2              | 19                              | 02      | 1.01     | 0014         | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi                                  | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi                                              | Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi                                                                    | Orang      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |            |
| 2              | 19                              | 02      | 1.01     | 0015         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                             | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                             | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                     | Orang      |
| 2              | 19                              | 02      | 1.02     |              | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |            |
| 2              | 19                              | 02      | 1.02     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda | Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda             | Persentase |
| 2              | 19                              | 02      | 1.02     | 0004         | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                          | Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                          | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | Organisasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |
| 2              | 19                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |
| 2              | 19                              | 03      | 1.01     |              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |
| 2              | 19                              | 03      | 1.01     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan | Unit    |
| 2              | 19                              | 03      | 1.01     | 0002         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                                      | Terselenggaranya Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                      |          |
| 2              | 19                              | 03      | 1.01     | 0004         | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga | Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia                                          | Unit     |
| 2              | 19                              | 03      | 1.02     |              | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                      |          |
| 2              | 19                              | 03      | 1.02     | 0004         | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                | Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | Orang    |
| 2              | 19                              | 03      | 1.02     | 0005         | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                                                    | Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                 | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                       | Kegiatan |
| 2              | 19                              | 03      | 1.02     | 0006         | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                                                                 | Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                              | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara                 | Kegiatan |
| 2              | 19                              | 03      | 1.03     |              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                      |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |         |
| 2              | 19                              | 03      | 1.03     | 0001         | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                       | Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah                                                                                                     | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                                                                 | Orang   |
| 2              | 19                              | 03      | 1.03     | 0006         | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                             | Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                              | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                               | Orang   |
| 2              | 19                              | 03      | 1.03     | 0007         | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | Pelatda |
| 2              | 19                              | 03      | 1.03     | 0008         | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                           | Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                                         | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                    | Dokumen |
| 2              | 19                              | 03      | 1.03     | 0009         | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                                                | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                                                 | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                                               | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |         |
| 2              | 19                              | 03      | 1.04     |              | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |         |
| 2              | 19                              | 03      | 1.04     | 0003         | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                                  | Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                          | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                    | Dokumen |
| 2              | 19                              | 03      | 1.04     | 0005         | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                                                    | Terlaksananya Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                                                        | Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                                            | Dokumen |
| 2              | 19                              | 03      | 3.05     |              | Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |         |
| 2              | 19                              | 03      | 3.05     | 0001         | Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi | Terfasilitasinya Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi | Lembaga |
| 2              | 19                              | 03      | 4.05     |              | Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            |
| 2              | 19                              | 03      | 4.05     | 0001         | Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi | Terfasilitasinya Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi | Lembaga    |
| 2              | 19                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            |
| 2              | 19                              | 04      | 1.01     |              | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            |
| 2              | 19                              | 04      | 1.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik                                       | Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik                              | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan                                              | Dokumen    |
| 2              | 19                              | 04      | 1.01     | 0002         | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                                                                           | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                                                                                | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                  | Organisasi |
| 2              | 19                              | 04      | 1.01     | 0003         | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi                                                                                 | Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi                                                             | Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas                           | Unit       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                         | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                   |             |
| 2              | 19                              | 04      | 1.01     | 0004         | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi                                    | Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi                                     | Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                    | Orang       |
| 2              | 19                              | 04      | 1.01     | 0005         | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi                                                               | Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Provinsi                                      | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi                                      | Laporan     |
| 2              | 19                              | 04      | 1.01     | 0006         | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi                                                        | Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi               | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan  | Unit        |
| 2              | 19                              | 04      | 1.01     | 0007         | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi | Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan | Unit        |
| 2              | 19                              | 04      | 1.01     | 0008         | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan                                                    | Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan              | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan                  | Organiasasi |
| 2              | 20                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                        |                                                                                     |                                                                                   |             |
| 2              | 20                              | 02      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |             |
| 2              | 20                              | 02      | 1.01     |              | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                               |                                                                                     |                                                                                   |             |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                          | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                  |        |
| 2              | 20                              | 02      | 1.01     | 0016         | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia                                   | Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia             | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | %      |
| 2              | 20                              | 02      | 1.01     | 0017         | Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional | Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik                                            | %      |
| 2              | 20                              | 02      | 1.01     | 0018         | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar             | Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                        | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral                                                    | %      |
| 2              | 20                              | 02      | 1.01     | 0019         | Peningkatan kualitas statistik sektoral                                 | Meningkatnya kualitas statistik sektoral                                             | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.                                                           | %      |
| 2              | 20                              | 02      | 1.01     | 0020         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                    | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik                                                                                    | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                            | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                   |                  |
| 2              | 20                              | 02      | 1.01     | 0021         | Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral                        | Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik melalui Forum Satu Data Daerah | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah                                                             | Laporan          |
| 2              | 21                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                   |                  |
| 2              | 21                              | 02      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                             |                                                                                                        |                                                                                                                   |                  |
| 2              | 21                              | 02      | 1.01     |              | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi          |                                                                                                        |                                                                                                                   |                  |
| 2              | 21                              | 02      | 1.01     | 0005         | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Laporan          |
| 2              | 21                              | 02      | 1.01     | 0006         | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                    | Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian                          | Perangkat Daerah |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 21                              | 02      | 1.01     | 0007         | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                     | Laporan |
| 2              | 21                              | 02      | 1.01     | 0008         | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                        | Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                  | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian. | Dokumen |
| 2              | 21                              | 02      | 1.02     |              | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                               | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                            |          |
| 2              | 21                              | 02      | 1.02     | 0002         | Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                 | Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. | Kegiatan |
| 2              | 22                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                            |          |
| 2              | 22                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                            |          |
| 2              | 22                              | 02      | 1.01     |              | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                            |                                                                                                                                                            |          |
| 2              | 22                              | 02      | 1.01     | 0002         | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                               | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan               | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                              | Orang    |
| 2              | 22                              | 02      | 1.01     | 0003         | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                                                | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara                                                                                    | Unit     |
| 2              | 22                              | 02      | 1.01     | 0010         | Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                        | Terlaksananya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan                                        | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi                                                                                                           | Objek    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                        |          |
| 2              | 22                              | 02      | 1.01     | 0011         | Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan                                                                            | Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan                                          | Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina                                                      | Lembaga  |
| 2              | 22                              | 02      | 1.01     | 0012         | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota | Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan                                        | Dokumen  |
| 2              | 22                              | 02      | 1.01     | 0013         | Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                              | Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                            | Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan | Kegiatan |
| 2              | 22                              | 02      | 1.01     | 0014         | Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan                                                                            | Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan                                   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina                                                      | Orang    |
| 2              | 22                              | 02      | 1.01     | 0015         | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota                           | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan PPKD Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi                                        | Laporan  |
| 2              | 22                              | 02      | 1.02     |              | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi              |                                                                                                 |                                                                                                        |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |            |
| 2              | 22                              | 02      | 1.02     | 0001         | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                 | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                     | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan     | Objek      |
| 2              | 22                              | 02      | 1.02     | 0002         | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                      | Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional              | Laporan    |
| 2              | 22                              | 02      | 1.02     | 0003         | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan  | Sertifikat |
| 2              | 22                              | 02      | 1.03     |              | Pembinaan Lembaga Adat yang                                                                                                                          | Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                |                                                                                                   |            |
| 2              | 22                              | 02      | 1.03     | 0001         | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                                                                                   | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                                                                       | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |         |
| 2              | 22                              | 02      | 1.03     | 0002         | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                                            | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                                            | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina                                                                        | Orang   |
| 2              | 22                              | 02      | 1.03     | 0003         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                                              | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi                                                                    | Unit    |
| 2              | 22                              | 02      | 3.01     |              | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Provinsi                                                    | Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah                                                                                       |                                                                                                                                          |         |
| 2              | 22                              | 02      | 3.01     | 0004         | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota | Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia | Dokumen |
| 2              | 22                              | 02      | 3.01     | 0005         | Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                               | Terintegrasinya Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                                       | Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia                                       | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |         |
| 2              | 22                              | 02      | 3.01     | 0006         | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota                      | Tersusunnya laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Kab/Kota                                                             | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD Kab/Kota                                                                         | Laporan |
| 2              | 22                              | 02      | 4.01     |              | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |         |
| 2              | 22                              | 02      | 4.01     | 0004         | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota | Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia | Dokumen |
| 2              | 22                              | 02      | 4.01     | 0005         | Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                               | Terintegrasinya Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                                       | Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia                                       | Dokumen |
| 2              | 22                              | 02      | 4.01     | 0006         | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota                      | Tersusunnya laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Kab/Kota                                                             | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD Kab/Kota                                                                         | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                     |            |
| 2              | 22                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                     |            |
| 2              | 22                              | 03      | 1.01     |              | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                     |            |
| 2              | 22                              | 03      | 1.01     | 0001         | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                         | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | Orang      |
| 2              | 22                              | 03      | 1.01     | 0002         | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                  | Sertifikat |
| 2              | 22                              | 03      | 1.01     | 0003         | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                              | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                            | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                  | Lembaga    |
| 2              | 22                              | 04      |          |              | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                     |            |
| 2              | 22                              | 04      | 1.01     |              | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                     |            |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                      | KINERJA                                                                           | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                                   |                                                                                 |         |
| 2              | 22                              | 04      | 1.01     | 0001         | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | Orang   |
| 2              | 22                              | 04      | 1.01     | 0002         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                   | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                   | Unit    |
| 2              | 22                              | 04      | 1.01     | 0003         | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah    | Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat         | Dokumen |
| 2              | 22                              | 04      | 1.01     | 0004         | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal                      | Terfasilitasinya Penulisan Sejarah Lokal                                          | Jumlah Penulisan Sejarah Lokal<br>Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal  | Dokumen |
| 2              | 22                              | 05      |          |              | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                    |                                                                                   |                                                                                 |         |
| 2              | 22                              | 05      | 1.01     |              | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                           |                                                                                   |                                                                                 |         |
| 2              | 22                              | 05      | 1.01     | 0001         | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                               | Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                               | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                               | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 1.01     | 0002         | Penetapan Cagar Budaya                                              | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya                                              | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                       | Objek   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                    | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                       |                                                                                   |         |
| 2              | 22                              | 05      | 1.01     | 0003         | Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda                               | Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda                                     | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan                                    | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 1.02     |              | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                       |                                                                                       |                                                                                   |         |
| 2              | 22                              | 05      | 1.02     | 0001         | Pelindungan Cagar Budaya                                          | Terlaksananya Cagar Budaya yang Diregistrasi                                          | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi                                       | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 1.02     | 0002         | Pengembangan Cagar Budaya                                         | Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya                                            | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                                       | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 1.02     | 0003         | Pemanfaatan Cagar Budaya                                          | Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya                                                | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                       | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 1.02     | 0004         | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya | Terlaksananya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya    | Orang   |
| 2              | 22                              | 05      | 1.03     |              | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi      |                                                                                       |                                                                                   |         |
| 2              | 22                              | 05      | 1.03     | 0001         | Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi      | Terbitnya Perizinan Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi                      | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi      | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 1.03     | 0002         | Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi      | Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN               |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                      |
| 2              | 22                              | 05      | 3.01     |              | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                      |
| 2              | 22                              | 05      | 3.01     | 0005         | Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi                                                            | Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi                                                             | Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi                                                                              | Orang                |
| 2              | 22                              | 05      | 3.01     | 0006         | Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih                   | Terlaksananya Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih       | Jumlah Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih                                   | Cagar Budaya         |
| 2              | 22                              | 05      | 3.01     | 0007         | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                                     | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                         | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan                                                                     | Cagar Budaya         |
| 2              | 22                              | 05      | 3.02     |              | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                      |
| 2              | 22                              | 05      | 3.02     | 0005         | Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi                       | Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi           | Jumlah Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi yang Dikelola                           | Warisan Budaya Dunia |
| 2              | 22                              | 05      | 3.02     | 0006         | Pelaksanaan Upaya Pengembalian cagar budaya yang berada diluar Provinsi Papuadalam wilayah Republik Indonesia | Terlaksananya Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang Berada Diluar Provinsi Papuadalam wilayah Republik Indonesia | Jumlah Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang Berada Diluar Provinsi Papuadalam wilayah Republik Indonesia yang Dilaksanakan | Laporan              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |          |
| 2              | 22                              | 05      | 3.02     | 0007         | Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional                                       | Terselenggaranya Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional                                                   | Jumlah Kegiatan Promosi Cagar bBudaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional                                                            | Kegiatan |
| 2              | 22                              | 05      | 3.03     |              | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |          |
| 2              | 22                              | 05      | 3.03     | 0003         | Penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi                    | Terbitnya izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi                                  | Jumlah izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi yang diterbitkan                    | Dokumen  |
| 2              | 22                              | 05      | 3.04     |              | Penetapan Sistem Zonasi                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |          |
| 2              | 22                              | 05      | 3.04     | 0001         | Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih | Telaksananya Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih | Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih yang Ditetapkan | Dokumen  |
| 2              | 22                              | 05      | 4.01     |              | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |          |
| 2              | 22                              | 05      | 4.01     | 0005         | Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi                                                                               | Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi                                                                                           | Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi                                                                                                 | Orang    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN               |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                      |
| 2              | 22                              | 05      | 4.01     | 0006         | Penetapan itus atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih                    | Terlaksananya Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih       | Jumlah Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau Lebih                                    | Cagar Budaya         |
| 2              | 22                              | 05      | 4.01     | 0007         | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                                     | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                         | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan                                                                     | Cagar Budaya         |
| 2              | 22                              | 05      | 4.02     |              | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                      |
| 2              | 22                              | 05      | 4.02     | 0005         | Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi                       | Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi           | Jumlah Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi yang Dikelola                           | Warisan Budaya Dunia |
| 2              | 22                              | 05      | 4.02     | 0006         | Pelaksanaan Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang Berada Diluar Provinsi Papuadalam Wilayah Republik Indonesia | Terlaksananya Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang berada Diluar Provinsi Papuadalam wilayah Republik Indonesia | Jumlah Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang berada Diluar Provinsi Papuadalam Wilayah Republik Indonesia yang Dilaksanakan | Laporan              |
| 2              | 22                              | 05      | 4.02     | 0007         | Penyelenggaraan kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional                    | Terselenggaranya Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional                     | Jumlah Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional                                          | Kegiatan             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |         |
| 2              | 22                              | 05      | 4.02     | 0009         | Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                         | Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                        | Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi                                                                        | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 4.03     |              | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |         |
| 2              | 22                              | 05      | 4.03     | 0003         | Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                    | Terbitnya Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                  | Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Diterbitkan                    | Dokumen |
| 2              | 22                              | 05      | 4.04     |              | Penetapan Sistem Zonasi                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |         |
| 2              | 22                              | 05      | 4.04     | 0001         | Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih | Telaksananya Penetapan sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih | Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih yang Ditetapkan | Dokumen |
| 2              | 22                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |         |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     |              | Pengelolaan Museum Provinsi                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |         |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     | 0001         | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu                                                                | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu                                                               | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan                                                               | Unit    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                      | INDIKATOR                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                              |                                                                                |        |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     | 0002         | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | Orang  |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     | 0003         | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                   | Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                  | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                          | Unit   |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     | 0004         | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                      | Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia                               | Unit   |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     | 0005         | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                     | Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                         | Unit   |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     | 0006         | Revitalisasi Taman Budaya                                                    | Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi                   | Unit   |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     | 0007         | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara        | Unit   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                             | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                         | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |          |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     | 0008         | Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum       | Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum              | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum        | Orang    |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     | 0010         | Pengelolaan Operasional Museum                                             | Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum                                        | Jumlah Layanan Operasional Museum                                                 | Layanan  |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     | 0011         | Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya | Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya        | Jumlah kegiatan publik di taman budaya                                            | Kegiatan |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     | 0012         | Pengelolaan Operasional Taman Budaya                                       | Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya                                  | Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya                                           | Layanan  |
| 2              | 22                              | 06      | 1.01     | 0013         | Pengelolaan Koleksi Museum                                                 | Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum                                            | Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola                                               | Unit     |
| 2              | 22                              | 07      |          |              | PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)                                            |                                                                                     |                                                                                   |          |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     |              | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat                                    |                                                                                     |                                                                                   |          |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     | 0001         | Pembinaan Adat Seumapa/Narit Meunasib dan Tarian Tradisional               | Terfasilitasinya Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional | Laporan  |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     | 0002         | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi                                              | Tersedianya Pemasyarakatan Adat Do Da Idi                                           | Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi                                      | Lembaga  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                          |          |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     | 0003         | Sosialisasi Adat Istiadat                                                                | Terfasilitasinya Sosialisasi Adat Istiadat                                                             | Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat                                                 | Orang    |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     | 0004         | Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan                                           | Terlaksananya Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan                                           | Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina                                  | Keluarga |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     | 0005         | Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh                                                    | Tersedianya Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh                                                      | Jumlah Buku-Buku Tentang Adat Aceh                                                       | Buku     |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     | 0006         | Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang                                | Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang                                | Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan               | Dokumen  |
| 2              | 22                              | 07      | 7.02     |              | Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat                                                    |                                                                                                        |                                                                                          |          |
| 2              | 22                              | 07      | 7.02     | 0001         | Pelatihan Peradilan Adat                                                                 | Terlaksananya Pelatihan Peradilan Adat                                                                 | Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat                                                  | Orang    |
| 2              | 22                              | 07      | 7.02     | 0002         | Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) | Terlaksananya Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) | Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) | Dokumen  |
| 2              | 22                              | 07      | 7.02     | 0003         | Pembinaan Mediasi Adat                                                                   | Terlaksananya Pembinaan Mediasi Adat                                                                   | Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat                                                    | Laporan  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                             | KINERJA                                                             | INDIKATOR                                                               | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                            |                                                                     |                                                                         |           |
| 2              | 22                              | 07      | 7.02     | 0004         | Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat                    | Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat               | Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat                  | Orang     |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     |              | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat                      |                                                                     |                                                                         |           |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0001         | Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan      | Terlaksananya Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan | Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan              | Orang     |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0002         | Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat                    | Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat               | Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat                  | Orang     |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0003         | Rapat Kerja MAA                                            | Terlaksananya Rapat Kerja MAA                                       | Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA                                    | Dokumen   |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0004         | Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat | Terbitnya Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat           | Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan | Eksemplar |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0005         | Pembinaan Pemuda Pelopor Adat                              | Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Adat                         | Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina                                  | Orang     |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0006         | Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat                    | Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat               | Jumlah Kasus Sengketa Adat yang terdata dan Terdokumentasi              | Kasus     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                       | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                     |         |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0007         | Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat                                              | Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Adat                                                          | Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat                                                | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                    |                                                                                                    |                                                                                     |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.01     |              | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman                                              |                                                                                                    |                                                                                     |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.01     | 0001         | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan                                               | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan                         | Dokumen |
| 2              | 22                              | 08      | 5.01     | 0002         | Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra                                            | Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra                                            | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra                   | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.01     | 0003         | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman                                                | Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman                                                | Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola                                         | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.02     |              | Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten                               |                                                                                                    |                                                                                     |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.02     | 0001         | Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten | Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Koleksi Perpustakaan Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten yang Dikelola | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.02     | 0002         | Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten                          | Tersedianya Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten                                        | Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                       | KINERJA                                                   | INDIKATOR                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                      |                                                           |                                                                    |        |
| 2              | 22                              | 08      | 5.02     | 0003         | Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya | Tersedianya Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya      | Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya                    | Unit   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.03     |              | Penguatan Museum Sonobudoyo                          |                                                           |                                                                    |        |
| 2              | 22                              | 08      | 5.03     | 0001         | Pengelolaan Museum Sonobudoyo                        | Tersedianya Museum Sonobudoyo                             | Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola                             | Unit   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.03     | 0002         | Pengembangan Museum Sonobudoyo                       | Terlaksananya Pengembangan Museum Sonobudoyo              | Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan                         | Unit   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.04     |              | Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya          |                                                           |                                                                    |        |
| 2              | 22                              | 08      | 5.04     | 0001         | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya          | Terlaksananya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya | Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola         | Objek  |
| 2              | 22                              | 08      | 5.04     | 0002         | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya         | Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya | Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan     | Objek  |
| 2              | 22                              | 08      | 5.04     | 0003         | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia           | Terlaksananya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia  | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi | Objek  |
| 2              | 22                              | 08      | 5.05     |              | Pengelolaan Taman Budaya                             |                                                           |                                                                    |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                       | KINERJA                                                            | INDIKATOR                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                      |                                                                    |                                                                                     |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.05     | 0001         | Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta | Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan                       | Objek   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     |              | Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan      |                                                                    |                                                                                     |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     | 0001         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                | Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya                                                  | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     | 0002         | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital  | Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital  | Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun                        | Objek   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     | 0003         | Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan  | Tersedianya Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan              | Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan                                    | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     | 0004         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya        | Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya                                          | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     |              | Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan       |                                                                    |                                                                                     |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0001         | Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan   | Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan   | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                 | KINERJA                                                                      | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                              |                                                                                           |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****) | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0003         | Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya            | Terbangunnya Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya                       | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya                                  | Dokumen |
| 2              | 22                              | 08      | 5.08     |              | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                 |                                                                              |                                                                                           |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.08     | 0001         | Pengembangan Lumbung Mataraman                                 | Terlaksananya Pengembangan Lumbung Mataraman                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman                                       | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.08     | 0002         | Pengembangan Atraksi Wisata Budaya                             | Terlaksananya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya                             | Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan                                      | Objek   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.08     | 0003         | Pengembangan Industri Kreatif                                  | Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif                                  | Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan                                                 | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.08     | 0004         | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional                    | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional                                 | Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional                                                    | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.08     | 0005         | Pengembangan Budaya Bahari                                     | Terlaksananya Pengembangan Budaya Bahari                                     | Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan                                              | Objek   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                         | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                                      |                                                                                          |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.08     | 0006         | Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram                                | Terlaksananya Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram                                | Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan                                | Objek   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.08     | 0007         | Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional                              | Terlaksananya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional                              | Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional                                 | Dokumen |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     |              | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                 |                                                                                      |                                                                                          |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0001         | Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya                                 | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya                                 | Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan                                          | Desa    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0002         | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni                                        | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni                                        | Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina                                                 | Lembaga |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0003         | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | Terlaksananya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0004         | Penghargaan Seniman dan Budayawan                                      | Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Seniman dan Budayawan                       | Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan                                | Orang   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0005         | Festival Kebudayaan Yogyakarta                                         | Terlaksananya Festival Kebudayaan Yogyakarta                                         | Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta                                            | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                   | KINERJA                                                                        | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                |                                                                                 |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0006         | Gelar Budaya Yogyakarta                                          | Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta                                          | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta                                          | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0007         | Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                 | Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                   | Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                 | Dokumen |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0008         | Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi                | Terlaksananya Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi                | Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina                      | Orang   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0009         | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0010         | Selendang Sutera                                                 | Tersedianya Selendang Sutera                                                   | Jumlah Laporan Selendang Sutera                                                 | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0011         | Penyelenggaraan Even Penggiat Seni                               | Terselenggaranya Even Penggiat Seni                                            | Jumlah Laporan Even Penggiat Seni                                               | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0012         | Gelar Seni Budaya Daerah                                         | Terselenggaranya Gelar Seni Budaya Daerah                                      | Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah                                         | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0013         | Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta   | Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta   | Jumlah Objek Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta yang Dibina                 | Objek   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                 | KINERJA                                                      | INDIKATOR                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                |                                                              |                                                               |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0014         | Penguatan Lembaga Pelestari Budaya             | Terlaksananya Penguatan Lembaga Pelestari Budaya             | Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya             | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0015         | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi         | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi         | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi         | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0016         | Pembinaan Jagawarga                            | Terlaksananya Pembinaan Jagawarga                            | Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina        | Orang   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0017         | Pengembangan Kewirausahaan Desa                | Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa                | Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa                | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0018         | Peningkatan Lembaga Wisata Budaya              | Terlaksananya Peningkatan Lembaga Wisata Budaya              | Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan                | Lembaga |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0019         | Pengembangan Ekonomi Perempuan                 | Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perempuan                 | Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya            | Orang   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0020         | Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0021         | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya            | Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya            | Jumlah Dokumen Ketahanan Sosial Budaya                        | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                         | INDIKATOR                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                 |                                                                                          |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0022         | Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa            | Terlaksananya Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa | Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa         | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.09     | 0023         | Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial | Terlaksananya Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial | Jumlah Dokumen terkait Nilai Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial | Dokumen |
| 2              | 22                              | 08      | 5.10     |              | Pendidikan Berbasis Budaya                                                   |                                                                                 |                                                                                          |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.10     | 0001         | Pembinaan Muatan Lokal                                                       | Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal                                            | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal                                              | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.10     | 0002         | Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan                          | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan                               | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.10     | 0003         | Kependidikan Kepramukaan                                                     | Terlaksananya Kependidikan Kepramukaan                                          | Jumlah Orang Mengikuti kegiatan Kependidikan Kepramukaan                                 | Orang   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.10     | 0004         | Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta                 | Terselenggaranya Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta                   | Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta                      | Orang   |
| 2              | 22                              | 09      |          |              | PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI                                        |                                                                                 |                                                                                          |         |
| 2              | 22                              | 09      | 8.01     |              | Pembinaan Kelembagaan Desa Adat                                              |                                                                                 |                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                        | KINERJA                                                             | INDIKATOR                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                       |                                                                     |                                                                   |         |
| 2              | 22                              | 09      | 8.01     | 0001         | Pembinaan Pemerintahan Desa Adat                      | Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Desa Adat                      | Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya                      | Desa    |
| 2              | 22                              | 09      | 8.01     | 0002         | Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat                     | Terlaksananya Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat                     | Jumlah Produk Hukum Desa Adat                                     | Dokumen |
| 2              | 22                              | 09      | 8.01     | 0003         | Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat              | Terlaksananya Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat | Jumlah Desa Adat yang Dibina Tata Kelola Usaha Bidang Keuangannya | Desa    |
| 2              | 22                              | 09      | 8.02     |              | Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat          |                                                                     |                                                                   |         |
| 2              | 22                              | 09      | 8.02     | 0001         | Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat | Terlaksananya Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat   | Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya          | Desa    |
| 2              | 22                              | 09      | 8.02     | 0002         | Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat   | Terlaksananya Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat   | Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya          | Desa    |
| 2              | 22                              | 09      | 8.02     | 0003         | Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga                   | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga                   | Jumlah Lembaga yang menjalin Kerja Sama                           | Lembaga |
| 2              | 22                              | 09      | 8.03     |              | Penyelenggaraan Desa Adat                             |                                                                     |                                                                   |         |
| 2              | 22                              | 09      | 8.03     | 0001         | Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan            | Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan                       | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                   | KINERJA                                                    | INDIKATOR                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                  |                                                            |                                                                       |         |
| 2              | 22                              | 09      | 8.03     | 0002         | Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan          | Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan      | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pawongan                              | Laporan |
| 2              | 22                              | 09      | 8.03     | 0003         | Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan         | Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan                             | Laporan |
| 2              | 22                              | 09      | 8.04     |              | Pembinaan Sumber Daya Manusia                    |                                                            |                                                                       |         |
| 2              | 22                              | 09      | 8.04     | 0001         | Pembinaan Prajuru Desa Adat                      | Terlaksananya Pembinaan Prajuru Desa Adat                  | Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina                                  | Orang   |
| 2              | 22                              | 09      | 8.04     | 0002         | Pembinaan Pendidikan Pasraman                    | Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Pasraman                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pendidikan Pasraman             | Orang   |
| 2              | 22                              | 09      | 8.04     | 0003         | Pembinaan SDM Lembaga Adat                       | Terfasilitasinya Pembinaan SDM Lembaga Adat                | Jumlah SDM Lembaga Adat yang Dibina                                   | Orang   |
| 2              | 22                              | 10      |          |              | PROGRAM PERFILMAN NASIONAL                       |                                                            |                                                                       |         |
| 2              | 22                              | 10      | 3.01     |              | Pendukung Ekosistem Perfilman Daerah di Provinsi |                                                            |                                                                       |         |
| 2              | 22                              | 10      | 3.01     | 0001         | Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi     | Terlaksananya Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi | Jumlah Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi yang dilaksanakan | Orang   |
| 2              | 22                              | 10      | 4.01     |              | Pendukung Ekosistem Perfilman Daerah di Provinsi |                                                            |                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                     | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |              |
| 2              | 22                              | 10      | 4.01     | 0001         | Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Provinsi                       | Terlaksananya Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Provinsi                                                                      | Jumlah Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Provinsi yang Dilaksanakan                                                         | Orang        |
| 2              | 23                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |              |
| 2              | 23                              | 02      |          |              | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |              |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     |              | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |              |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0002         | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi               | Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya | Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya | Perpustakaan |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0003         | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi                                                | Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan                                                    | Eksemplar    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                            | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |              |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0004         | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Perpustakaan |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0006         | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                                                                     | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                                                        | Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                        | Orang        |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0007         | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                    | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Melalui Peningkatan Koleksi                                                           | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi                                                            | Layanan      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                     | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                            |              |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0008         | Pengembangan Perpustakaan Deposit                                  | Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Deposit                                                                          | Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan                                                              | Perpustakaan |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0009         | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                         | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Eksemplar    |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0011         | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat   | Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat                                           | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat                              | Dokumen      |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0012         | Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi       | Terlaksananya Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi                                               | Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi                                                  | Nilai        |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0013         | Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi | Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi                                         | Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi                                            | Indeks       |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0014         | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi               | Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi                                                       | Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi                                                | Dokumen      |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                           |              |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0015         | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                       | Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK                       | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK                              | Perpustakaan |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0016         | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                                                          | Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                               | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan                                                                                    | Dokumen      |
| 2              | 23                              | 02      | 1.01     | 0017         | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi                                                             | Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan | Perpustakaan |
| 2              | 23                              | 02      | 1.02     |              | Pembudayaan Gemar Membaca                                                                                           | Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                        |                                                                                                                           |              |
| 2              | 23                              | 02      | 1.02     | 0001         | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi  | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus            | Lokus        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |
| 2              | 23                              | 02      | 1.02     | 0002         | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi          | Perpustakaan |
| 2              | 23                              | 02      | 1.02     | 0003         | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                             | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                             | Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                   | Orang        |
| 2              | 23                              | 02      | 1.02     | 0004         | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                  | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi                                  | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan                | Perpustakaan |
| 2              | 23                              | 02      | 1.02     | 0006         | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi                                          | Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi                                          | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya | Orang        |
| 2              | 23                              | 02      | 3.03     |              | Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                            | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                        | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                  |           |
| 2              | 23                              | 02      | 3.03     | 0001         | Pengukuran Pembangunan Masyarakat Indeks Literasi                         | Terlaksananya Pengukuran IPLM                                                                                                               | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua                            | indeks    |
| 2              | 23                              | 02      | 4.03     |              | Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                        |                                                                                                                                             |                                                                                  |           |
| 2              | 23                              | 02      | 4.03     | 0001         | Pengukuran Pembangunan Masyarakat Indeks Literasi                         | Terlaksananya Pengukuran IPLM                                                                                                               | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua                            | indeks    |
| 2              | 23                              | 03      |          |              | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                      |                                                                                                                                             |                                                                                  |           |
| 2              | 23                              | 03      | 1.01     |              | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi |                                                                                                                                             |                                                                                  |           |
| 2              | 23                              | 03      | 1.01     | 0001         | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam     | Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR | Eksemplar |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |           |
| 2              | 23                              | 03      | 1.01     | 0002         | Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Penerbit  |
| 2              | 23                              | 03      | 1.02     |              | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |           |
| 2              | 23                              | 03      | 1.02     | 0001         | Penerbitan Katalog Induk Daerah                                                                                                       | Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah Provinsi                                                                                              | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan                                                                          | Entry     |
| 2              | 23                              | 03      | 1.02     | 0002         | Penerbitan Bibliografi Daerah                                                                                                         | Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah Provinsi                                                                                                | Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan                                                                                                  | Naskah    |
| 2              | 23                              | 03      | 1.03     |              | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |           |
| 2              | 23                              | 03      | 1.03     | 0003         | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan           | Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan Didayagunakan           | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan   | Eksemplar |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                        |           |
| 2              | 23                              | 03      | 1.03     | 0004         | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno       | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno                  | Orang     |
| 2              | 23                              | 03      | 1.04     |              | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                |                                                                                                                  |                                                                                                                        |           |
| 2              | 23                              | 03      | 1.04     | 0001         | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                                      | Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi     | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Eksemplar |
| 2              | 23                              | 03      | 1.04     | 0002         | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                                  | Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi   | Eksemplar |
| 2              | 23                              | 03      | 3.04     |              | Penetapan kebijakan pelestarian koleksi provinsi                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                        |           |
| 2              | 23                              | 03      | 3.04     | 0001         | Penyusunan Kebijakan Bidang Perpustakaan tingkat Provinsi                                                 | Tersusunnya Kebijakan Pelestarian Koleksi Tingkat Provinsi                                                       | Jumlah Kebijakan Pelestarian Koleksi yang disusun tingkat Provinsi Papua                                               | Kebijakan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                             | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                       | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                            |                                                                          |                                                                                 |              |
| 2              | 23                              | 03      | 3.04     | 0002         | Sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi | Terlaksananya sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi | Jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi Papua | Orang        |
| 2              | 23                              | 03      | 4.04     |              | Penetapan kebijakan pelestarian koleksi provinsi           |                                                                          |                                                                                 |              |
| 2              | 23                              | 03      | 4.04     | 0001         | Penyusunan Kebijakan Bidang Perpustakaan tingkat Provinsi  | Tersusunnya Kebijakan Pelestarian Koleksi Tingkat Provinsi               | Jumlah Kebijakan Pelestarian Koleksi yang disusun tingkat Provinsi Papua        | Kebijakan    |
| 2              | 23                              | 03      | 4.04     | 0002         | Sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi | Terlaksananya sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi | Jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi Papua | Orang        |
| 2              | 23                              | 04      |          |              | PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN |                                                                          |                                                                                 |              |
| 2              | 23                              | 04      | 3.01     |              | Peningkatan Perpustakaan Terakreditasi                     |                                                                          |                                                                                 |              |
| 2              | 23                              | 04      | 3.01     | 0001         | Peningkatan Kapasitas Assessor                             | Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Assessor                          | Jumlah assesor yang ditingkatkan kapasitasnya                                   | orang        |
| 2              | 23                              | 04      | 3.01     | 0002         | Sosialisasi pelaksanaan akreditasi                         | Terselenggaranya sosialisasi akreditasi perpustakaan tingkat provinsi    | Jumlah perpustakaan yang mengikuti sosialisasi akreditasi                       | Perpustakaan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                        | KINERJA                                                                | INDIKATOR                                                        | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                       |                                                                        |                                                                  |              |
| 2              | 23                              | 04      | 3.01     | 0003         | Pelaksanaan akreditasi perpustakaan                   | Terlaksananya akreditasi perpustakaan di wilayah provinsi              | Jumlah perpustakaan yang diakreditasi                            | perpustakaan |
| 2              | 23                              | 04      | 4.01     |              | Peningkatan pustakawan tersertifikasi                 |                                                                        |                                                                  |              |
| 2              | 23                              | 04      | 4.01     | 0001         | Peningkatan Kapasitas Assessor Pustakawan Sertifikasi | Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Assessor Sertifikasi Pustakawan | Jumlah assesor yang ditingkatkan kapasitasnya                    | Orang        |
| 2              | 23                              | 04      | 4.01     | 0002         | Sosialisasi pustakawan sertifikasi                    | Terselenggaranya sosialisasi sertifikasi pustakawan                    | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sertifikasi pustakawan | Orang        |
| 2              | 23                              | 04      | 4.01     | 0003         | Penyelenggaraan pustakawan sertifikasi                | Terselenggaranya sertifikasi pustakawan                                | jumlah pustakawan yang disertifikasi                             | orang        |
| 2              | 24                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                  |                                                                        |                                                                  |              |
| 2              | 24                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                             |                                                                        |                                                                  |              |
| 2              | 24                              | 02      | 1.01     |              | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                    |                                                                        |                                                                  |              |
| 2              | 24                              | 02      | 1.01     | 0004         | Penyusutan Arsip Dinamis                              | Terlaksananya Penyusutan Arsip Dinamis                                 | Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan                       | Arsip        |
| 2              | 24                              | 02      | 1.01     | 0005         | Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi  | Terlaksananya Alih Media Arsip dan Autentikasi                         | Jumlah Arsip yang di Alih Medikan dan diautentikasi              | Arsip        |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                     | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                               |          |
| 2              | 24                              | 02      | 1.01     | 0006         | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis                                          | Terciptanya dan Terpeliharanya Arsip Dinamis                                           | Jumlah Daftar Arsip Dinamis                                                                                                                   | Arsip    |
| 2              | 24                              | 02      | 1.01     | 0007         | Pemilihan Arsiparis Teladan                                                        | Terlaksananya pemilihan arsiparis teladan                                              | Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan | Orang    |
| 2              | 24                              | 02      | 1.01     | 0008         | Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi                                            | Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD | Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis                                                           | Instansi |
| 2              | 24                              | 02      | 1.01     | 0009         | Penyusunan Database Arsiparis                                                      | Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis                                  | Jumlah arsiparis                                                                                                                              | Dokumen  |
| 2              | 24                              | 02      | 1.01     | 0010         | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis                           | Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis                              | Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis                                                                                          | Unit     |
| 2              | 24                              | 02      | 1.01     | 0011         | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi | Terlaksananya monitoring dan evaluasi                                                  | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan                                                                        | Laporan  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                    | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                               |         |
| 2              | 24                              | 02      | 1.01     | 0012         | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi             | Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi                       | Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan                               | Lembaga |
| 2              | 24                              | 02      | 1.01     | 0013         | Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip                                  | Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip                                  | Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip                  | Lembaga |
| 2              | 24                              | 02      | 1.02     |              | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                          |                                                                                                 |                                                                                               |         |
| 2              | 24                              | 02      | 1.02     | 0001         | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI | Arsip   |
| 2              | 24                              | 02      | 1.02     | 0003         | Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan                | Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan                | Jumlah Orang yang diwawancarai                                                                | Orang   |
| 2              | 24                              | 02      | 1.02     | 0004         | Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip         | Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip         | Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip                                                         | Arsip   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                 | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                       |          |
| 2              | 24                              | 02      | 1.02     | 0005         | Akuisisi Arsip Statis                                                                                                          | Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis                                                                  | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi                                                           | Arsip    |
| 2              | 24                              | 02      | 1.02     | 0006         | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                                                        | terlaksananya akuisi, pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi                      | jumlah arsip yang di akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi              | Arsip    |
| 2              | 24                              | 02      | 1.03     |              | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi                                         |                                                                                                      |                                                                                                       |          |
| 2              | 24                              | 02      | 1.03     | 0001         | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                                         | Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | Pengguna |
| 2              | 24                              | 02      | 1.03     | 0002         | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi                                                    | Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi            | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi      | Laporan  |
| 2              | 24                              | 02      | 3.04     |              | Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota |                                                                                                      |                                                                                                       |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                      | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |          |
| 2              | 24                              | 02      | 3.04     | 0001         | Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota                          | Terlaksananya Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota                                                         | Jumlah Laporan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan | Laporan  |
| 2              | 24                              | 02      | 3.04     | 0002         | Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi | Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan  | Lembaga  |
| 2              | 24                              | 02      | 3.06     |              | Pengawasan kearsipan di provinsi                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |          |
| 2              | 24                              | 02      | 3.06     | 0001         | Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi                                                                                                                            | Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi                                                                                                                                | Jumlah perangkat daerah provinsi yang dilakukan pengawasan                                                                                                                     | Instansi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                   | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                          | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                               |                                                                    |          |
| 2              | 24                              | 02      | 3.06     | 0002         | Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di provinsi                               | Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah provinsi | Jumlah badan usaha milik daerah provinsi yang dilakukan pengawasan | Lembaga  |
| 2              | 24                              | 02      | 3.06     | 0003         | Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota                                   | Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota  | Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan  | Lembaga  |
| 2              | 24                              | 02      | 4.06     |              | Pengawasan kearsipan di provinsi                                                                 |                                                                               |                                                                    |          |
| 2              | 24                              | 02      | 4.06     | 0001         | Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi                                          | Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi         | Jumlah perangkat daerah provinsi yang dilakukan pengawasan         | Instansi |
| 2              | 24                              | 02      | 4.06     | 0002         | Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di provinsi                               | Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah provinsi | Jumlah badan usaha milik daerah provinsi yang dilakukan pengawasan | Lembaga  |
| 2              | 24                              | 02      | 4.06     | 0003         | Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota                                   | Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota  | Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan  | Lembaga  |
| 2              | 24                              | 03      |          |              | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                      |                                                                               |                                                                    |          |
| 2              | 24                              | 03      | 1.01     |              | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun |                                                                               |                                                                    |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |        |
| 2              | 24                              | 03      | 1.01     | 0003         | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun                                                | Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                                                     | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan                                                               | Berkas |
| 2              | 24                              | 03      | 1.01     | 0004         | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun             | Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 1.02     |              | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |        |
| 2              | 24                              | 03      | 1.02     | 0001         | Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana                                                    | Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana                                             | Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana                                        | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 1.02     | 0002         | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana                                                                      | Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana                                                               | Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana                                                                | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 1.03     |              | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |        |
| 2              | 24                              | 03      | 1.03     | 0001         | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi      | Daftar |
| 2              | 24                              | 03      | 1.03     | 0002         | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi   | Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi   | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 1.03     | 0003         | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota                                                          | Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota                                                              | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 1.04     |              | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                     |        |
| 2              | 24                              | 03      | 1.04     | 0001         | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip          | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 1.04     | 0002         | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip   | Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip   | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 1.05     |              | Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang                                   |                                                                                                        |                                                                                                                     |        |
| 2              | 24                              | 03      | 1.05     | 0001         | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang                 | Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang                 | Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan                  | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 1.05     | 0002         | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang                           | Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang                           | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang                  | Arsip  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                  |            |
| 2              | 24                              | 03      | 1.05     | 0003         | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)                        | Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)                        | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman                                                                                      | Arsip      |
| 2              | 24                              | 04      |          |              | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                  |            |
| 2              | 24                              | 04      | 1.01     |              | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi    |                                                                                            |                                                                                                                                                                  |            |
| 2              | 24                              | 04      | 1.01     | 0004         | Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup         | Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup         | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan<br>Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan | SOP        |
| 2              | 24                              | 04      | 1.01     | 0005         | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                                                             | Arsip      |
| 2              | 24                              | 05      |          |              | PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                  |            |
| 2              | 24                              | 05      | 3.01     |              | Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kearsipan di wilayah provinsi       |                                                                                            |                                                                                                                                                                  |            |
| 2              | 24                              | 05      | 3.01     | 0001         | Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kearsipan di wilayah provinsi       | Terlaksananya akreditasi lembaga pelatihan kearsipan di wilayah provinsi                   | Jumlah lembaga pelatihan kearsipan di wilayah provinsi yang diakreditasi                                                                                         | Sertifikat |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |            |
| 2              | 24                              | 05      | 3.03     |              | Pemberian akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi   |                                                                                                 |                                                                                                  |            |
| 2              | 24                              | 05      | 3.03     | 0001         | Pelaksanaan akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi | Telaksananya akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi | Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diakreditasi | Sertifikat |
| 2              | 24                              | 05      | 3.05     |              | Pelaksanaan sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi                                      |                                                                                                 |                                                                                                  |            |
| 2              | 24                              | 05      | 3.05     | 0001         | Pelaksanaan Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi                                      | Terselenggaranya Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi                                  | Jumlah SDM kearsipan di wilayah provinsi yang disertifikasi                                      | orang      |
| 2              | 24                              | 05      | 4.04     |              | Pemberian akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi   |                                                                                                 |                                                                                                  |            |
| 2              | 24                              | 05      | 4.04     | 0001         | Pelaksanaan akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi | Telaksananya akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi | Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diakreditasi | Sertifikat |
| 2              | 24                              | 05      | 4.06     |              | Pelaksanaan sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi                                      |                                                                                                 |                                                                                                  |            |
| 2              | 24                              | 05      | 4.06     | 0001         | Pelaksanaan Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi                                      | Terselenggaranya Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi                                  | Jumlah SDM kearsipan di wilayah provinsi yang disertifikasi                                      | orang      |
| 3              |                                 |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |            |
| 3              | 25                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |            |
| 3              | 25                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |            |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     |              | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                        |                                                                                                 |                                                                                                  |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0002         | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola                                                                                         | Ha      |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0003         | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                         | Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                     | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                                                 | Ha      |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0004         | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                              | Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                         | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Orang   |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0005         | Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/                             | Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K                          | Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K                                                                                   | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |              |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0006         | Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir                                | Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir                                       | Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP | Dokumen      |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0007         | Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangga Berwisata di Indonesia | Terselenggaranya kegiatan turnamen memancing secara berkala di wilayah perairan yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi                 | Kegiatan     |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0008         | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                | Tersosialisasinya Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                  | Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru                                                               | Pelaku Usaha |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN              |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                     |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0009         | Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan | Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan     | Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan                                                                                       | Dokumen             |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0010         | Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon                                            | Meningkatnya kapasitas masyarakat pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan | Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan | Kelompok Masyarakat |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0011         | Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam                              | Terlibatnya masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam                                 | Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam                                                 | Kelompok            |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0012         | Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat                 | Terkelolanya Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat                     | Volume produksi garam lokal pada SEGAR                                                                                                             | Ton                 |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                       | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                |             |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0013         | Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi | Terintegrasinya Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi | Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0014         | Penetapan Rekomendasi Prioritas dan Desain pembangunan prasarana usaha pergaraman                    | Ditetapkannya rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana usaha pergaraman                | Jumlah rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana usaha pergaraman yang ditetapkan                 | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 02      | 1.01     | 0015         | Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman                                                             | Tersedianya Data dan Informasi Pergaraman                                                            | Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia                                                             | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 02      | 1.02     |              | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                   |                                                                                                      |                                                                                                                |             |
| 3              | 25                              | 02      | 1.02     | 0004         | Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir                                | Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir                 | Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan                  | Rekomendasi |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                    | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                           |          |
| 3              | 25                              | 02      | 1.02     | 0006         | Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha | Tercatat/terdokumentasikan ya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha | Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan                                                     | Dokumen  |
| 3              | 25                              | 02      | 1.02     | 0007         | Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan                                                                      | Tersedianya pertimbangan teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan     | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan                           | Dokumen  |
| 3              | 25                              | 02      | 1.03     |              | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                           |          |
| 3              | 25                              | 02      | 1.03     | 0001         | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                   | Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                  | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                            | Orang    |
| 3              | 25                              | 02      | 1.03     | 0002         | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                   | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                       | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Kelompok |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |            |
| 3              | 25                              | 02      | 1.03     | 0003         | Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil          | Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil           | Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                | Orang      |
| 3              | 25                              | 02      | 1.03     | 0004         | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Kelompok   |
| 3              | 25                              | 02      | 1.03     | 0005         | Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman                                                                                                | Tersedianya Sarana Usaha Pergaraman                                                                                                  | Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia                                                                                                                       | Unit       |
| 3              | 25                              | 02      | 1.03     | 0006         | Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha                                                                                      | Terlaksananya Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha                                                                                  | Unit Usaha |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 25                              | 02      | 1.03     | 0007         | Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman                                                                                                       | Tersedianya Prasarana Usaha Pergaraman                                                                                                                      | Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia                                                                                                      | Unit    |
| 3              | 25                              | 02      | 3.02     |              | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 25                              | 02      | 3.02     | 0006         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi | Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi | Dokumen |
| 3              | 25                              | 02      | 3.02     | 0007         | Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi                        | Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi | Jumlah Rekomendasi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi                      | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 25                              | 02      | 3.02     | 0008         | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | Terasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | Jumlah Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | Dokumen |
| 3              | 25                              | 02      | 3.02     | 0009         | Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha                                                                                        | Tercatat/terdokumentasikan Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha                                                                                                                     | Jumlah data base perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan                                                                                                                                              | dokumen |
| 3              | 25                              | 02      | 3.03     |              | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 25                              | 02      | 3.03     | 0005         | Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut | Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut dengan melibatkan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut | Orang   |
| 3              | 25                              | 02      | 3.04     |              | Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 25                              | 02      | 3.04     | 0001         | penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku                         | Terlaksananya penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut                                                                                 | Jumlah Dokumen penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut                                                                             | Dokumen |
| 3              | 25                              | 02      | 3.05     |              | Pencadangan kawasan konservasi                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 25                              | 02      | 3.05     | 0001         | Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                             | Identifikasi dan inventarisasi Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dicadangkan                                                         | Luasan pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang teridentifikasi dan terinventarisasi                                         | Ha      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| 3              | 25                              | 02      | 3.06     |              | Pelibatan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut.                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| 3              | 25                              | 02      | 3.06     | 0001         | Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut           | Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut dengan melibatkan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut                    | Orang     |
| 3              | 25                              | 02      | 3.07     |              | Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| 3              | 25                              | 02      | 3.07     | 0001         | Fasilitasi perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan     | Terfasilitasinya perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan     | Jumlah komunitas masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi perlindungan, penguatan dan penetapannya dalam pengelolaan perikanan dan kelautan | Komunitas |
| 3              | 25                              | 02      | 3.08     |              | Pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai dengan karakteristik dan budaya asli Papua berdasarkan kebijakan yang ditetapkan                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 25                              | 02      | 3.08     | 0001         | Penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua                                             | Ditetapkannya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua                                                         | Jumlah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua yang ditetapkan                                         | Perkada |
| 3              | 25                              | 02      | 4.02     |              | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 25                              | 02      | 4.02     | 0006         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi | Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi | Dokumen |
| 3              | 25                              | 02      | 4.02     | 0007         | Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi                        | Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi | Jumlah Rekomendasi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 25                              | 02      | 4.02     | 0008         | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | Terasilitasnya Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | Jumlah Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | Dokumen |
| 3              | 25                              | 02      | 4.02     | 0009         | Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha                                                                                        | Tercatat/terdokumentasikan Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha                                                                                                                    | Jumlah data base perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan                                                                                                                                              | dokumen |
| 3              | 25                              | 02      | 4.03     |              | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 25                              | 02      | 4.03     | 0005         | Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut | Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut dengan melibatkan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut | Orang   |
| 3              | 25                              | 02      | 4.04     |              | Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 25                              | 02      | 4.04     | 0001         | penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku                         | Terlaksananya penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut                                                                                 | Jumlah Dokumen penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut                                                                             | Dokumen |
| 3              | 25                              | 02      | 4.05     |              | Pencadangan kawasan konservasi                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 25                              | 02      | 4.05     | 0001         | Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                             | Identifikasi dan inventarisasi Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dicadangkan                                                         | Luasan pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang teridentifikasi dan terinventarisasi                                         | Ha      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| 3              | 25                              | 02      | 4.06     |              | Melibatkan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut.                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| 3              | 25                              | 02      | 4.06     | 0001         | Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut           | Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut dengan melibatkan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut                    | Orang     |
| 3              | 25                              | 02      | 4.07     |              | Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| 3              | 25                              | 02      | 4.07     | 0001         | Fasilitasi perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan     | Terfasilitasinya perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan     | Jumlah komunitas masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi perlindungan, penguatan dan penetapannya dalam pengelolaan perikanan dan kelautan | Komunitas |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 02      | 4.08     |              | Pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai dengan karakteristik dan budaya asli Papua berdasarkan kebijakan yang ditetapkan |                                                                                                     |                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 02      | 4.08     | 0001         | Penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua                          | Ditetapkannya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua | Jumlah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua yang ditetapkan | Perkada     |
| 3              | 25                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 03      | 1.01     |              | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                        |                                                                                                     |                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 03      | 1.01     | 0001         | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                           | Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 03      | 1.01     | 0002         | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                             | Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                  | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                  | Unit        |
| 3              | 25                              | 03      | 1.01     | 0004         | Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)                                                               | Diterbitkannya rekomendasi surat izin penempatan rumpon                                             | Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan                                             | rekomendasi |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                  | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                           | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                            |                                                                                     |             |
| 3              | 25                              | 03      | 1.01     | 0005         | Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur                        | Tersedianya prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur | Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur | Unit        |
| 3              | 25                              | 03      | 1.01     | 0006         | Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur                           | Tersedianya data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur     | Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur  | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 03      | 1.01     | 0007         | Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur                           | Tersedianya sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur    | Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur    | Unit        |
| 3              | 25                              | 03      | 1.01     | 0008         | Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon / Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon | Diterbitkannya surat rekomendasi tanda penangkapan ikan andon              | Jumlah Surat rekomendasi tanda penangkapan ikan andon yang diterbitkan              | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 03      | 1.01     | 0009         | Penerbitan rekomendasi surat tanda keterangan andon                                             | Diterbitkannya rekomendasi surat tanda keterangan andon                    | Jumlah rekomendasi surat tanda keterangan andon yang diterbitkan                    | Rekomendasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                          | KINERJA                                                                         | INDIKATOR                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                          |         |
| 3              | 25                              | 03      | 1.01     | 0010         | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                               | Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Unit    |
| 3              | 25                              | 03      | 1.02     |              | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                 |                                                                                          |         |
| 3              | 25                              | 03      | 1.02     | 0001         | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                          | Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat       | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat       | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 1.02     | 0004         | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                               | Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat            | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat            | Unit    |
| 3              | 25                              | 03      | 1.03     |              | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                               |                                                                                 |                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |            |
| 3              | 25                              | 03      | 1.03     | 0004         | Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil                                                          | Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | Persentase |
| 3              | 25                              | 03      | 1.03     | 0005         | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil                                                 | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil      | Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia           | Dokumen    |
| 3              | 25                              | 03      | 1.05     |              | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |            |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN              |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                     |
| 3              | 25                              | 03      | 1.05     | 0003         | Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                    | Diterbitkannya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                    | Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan                                    | Dokumen             |
| 3              | 25                              | 03      | 1.05     | 0004         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan | Dokumen             |
| 3              | 25                              | 03      | 1.06     |              | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                     |
| 3              | 25                              | 03      | 1.06     | 0001         | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                            | Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                              | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan                                                                            | Pelabuhan Perikanan |
| 3              | 25                              | 03      | 1.06     | 0002         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                         | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                                            | Unit                |
| 3              | 25                              | 03      | 1.06     | 0003         | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                         | Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                           | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                                  | Layanan             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 03      | 1.07     |              | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 03      | 1.07     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                             | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 03      | 1.07     | 0003         | Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)                                                                                                                                                                           | Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)                                                                                             | Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan                                                                             | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 03      | 1.08     |              | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 03      | 1.08     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 03      | 1.08     | 0003         | Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)                                                                            | Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                            | Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                            | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 03      | 1.09     |              | Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 03      | 1.09     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                       | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                 | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                 | Dokumen     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 03      | 1.09     | 0003         | Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)                                                                                                                                                                                | Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)                                                               | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan                                               | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 03      | 1.10     |              | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                     |                                                                                                                     |                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 03      | 1.10     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                       | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 03      | 1.10     | 0003         | Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)                                                                                                                                                                                | Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)                                                               | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan                                               | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 03      | 3.11     |              | Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan |                                                                                                                     |                                                                                                              |             |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.11     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Dokumen |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.11     | 0002         | Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Diterbitkannya Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 3.11     | 0003         | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan                                                                                    | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan                                                                                       | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan                                                                             | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.12     |              | Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.12     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.12     | 0002         | Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Diterbitkannya Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.12     | 0003         | Penyediaan Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Tersedianya Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 3.13     |              | Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.13     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditetapkan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.13     | 0002         | Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 3.14     |              | Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 3              | 25                              | 03      | 3.14     | 0001         | Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Diterbitkannya surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. | Jumlah surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan. | rekomendasi |
| 3              | 25                              | 03      | 3.15     |              | Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 3              | 25                              | 03      | 3.15     | 0001         | Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT                                                                                                                                    | Terlaksananya peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.                                                                                                                                                               | Jumlah kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang diremajakan                                                                                                                                                                                | unit        |
| 3              | 25                              | 03      | 3.16     |              | Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 3              | 25                              | 03      | 3.16     | 0001         | Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.                                                                                                                                                  | Terlaksananya pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.                                                                                                                                        | Jumlah usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan yang diberdayakan                                                                                                                                                    | Unit Usaha |
| 3              | 25                              | 03      | 4.11     |              | Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 3              | 25                              | 03      | 4.11     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Dokumen    |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 25                              | 03      | 4.11     | 0002         | Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Diterbitkannya Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 4.11     | 0003         | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan                                                                                    | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan                                                                                       | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan                                                                             | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 25                              | 03      | 4.12     |              | Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 25                              | 03      | 4.12     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 25                              | 03      | 4.12     | 0002         | Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Diterbitkannya Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 25                              | 03      | 4.12     | 0003         | Penyediaan Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Tersedianya Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 4.13     |              | Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 3              | 25                              | 03      | 4.13     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditetapkan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 25                              | 03      | 4.13     | 0002         | Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan                                                                    | Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 4.14     |              | Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 3              | 25                              | 03      | 4.14     | 0001         | Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Diterbitkannya surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. | Jumlah surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan. | rekomendasi |
| 3              | 25                              | 03      | 4.15     |              | Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 3              | 25                              | 03      | 4.15     | 0001         | Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT                                                                                                                                    | Terlaksananya peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.                                                                                                                                                               | Jumlah kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang diremajakan                                                                                                                                                                          | unit        |
| 3              | 25                              | 03      | 4.16     |              | Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                          |             |
| 3              | 25                              | 03      | 4.16     | 0001         | Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.                         | Terlaksananya pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan. | Jumlah usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan yang diberdayakan | Unit Usaha  |
| 3              | 25                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                          |             |
| 3              | 25                              | 04      | 1.01     |              | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                             |                                                                                                                          |             |
| 3              | 25                              | 04      | 1.01     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                          | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan               | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan   | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 1.01     | 0002         | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                 | Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan                                                     | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                         | Rekomendasi |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                           |             |
| 3              | 25                              | 04      | 1.01     | 0003         | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                              | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 04      | 1.01     | 0004         | Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                               | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                  | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan              | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 1.02     |              | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing |                                                                                                                                |                                                                                                                           |             |
| 3              | 25                              | 04      | 1.02     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                            | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan                    | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan      | Rekomendasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 04      | 1.02     | 0002         | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                               | Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan                                                             | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                             | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 1.02     | 0003         | Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                           | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                       | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan                       | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 1.03     |              | Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing |                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 04      | 1.03     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT                                                                                     | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | Rekomendasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                 | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |             |
| 3              | 25                              | 04      | 1.03     | 0002         | Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT                                                                     | Diterbitkannya Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi                                                                            | Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan                                                                       | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 1.04     |              | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |             |
| 3              | 25                              | 04      | 1.04     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 1.04     | 0002         | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                    | Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                           | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                       | Rekomendasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 04      | 1.04     | 0003         | Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi | Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi | rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 1.04     | 0004         | Penerbitan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                | Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala Mikro dan Kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                    | Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 1.05     |              | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 04      | 1.05     | 0001         | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                              | Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                              | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 04      | 1.05     | 0002         | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                        | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                               | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                        | Unit        |
| 3              | 25                              | 04      | 1.05     | 0004         | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                              | Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                     | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                           | Unit        |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                              | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                      |        |
| 3              | 25                              | 04      | 1.05     | 0007         | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                   | Jumlah Pembudidaya                                                                   | Orang  |
| 3              | 25                              | 04      | 1.05     | 0010         | Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi           | Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan               | Unit   |
| 3              | 25                              | 04      | 1.05     | 0011         | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                 | Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan                                                                 | Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |         |
| 3              | 25                              | 04      | 1.05     | 0012         | Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi | Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan                                          | Dokumen |
| 3              | 25                              | 04      | 1.05     | 0013         | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                            | Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 3              | 25                              | 04      | 1.05     | 0014         | Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan                                                            | Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan                                                                                              | Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan                                               | Unit    |
| 3              | 25                              | 04      | 1.06     |              | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |         |
| 3              | 25                              | 04      | 1.06     | 0003         | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                          | Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                          | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                    |         |
| 3              | 25                              | 04      | 1.06     | 0004         | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota         | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                        | Unit    |
| 3              | 25                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                    |         |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     |              | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                      |                                                                                                             |                                                                                                                    |         |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     | 0007         | Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi | Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani | Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani | Perkara |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     | 0008         | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                     | Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani       | Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani       | Perkara |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     | 0009         | Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                           | Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk                             | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk                             | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |              |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     | 0010         | Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                      | Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                        | Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                                         | Hari Operasi |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     | 0011         | Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                    | Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat                                                                   | Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat                                                                                         | Unit         |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     | 0012         | Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                    | Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan                                                                  | Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan                                                                                        | Unit         |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     | 0013         | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                        | Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi                        | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                        | Pelaku Usaha |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     | 0014         | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | Pelaku Usaha |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN                 |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                         |                        |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     | 0015         | Pembangunan Prasarana<br>Pengawasan Sumber Daya<br>Kelautan dan Perikanan                                                                                                      | Prasarana Pengawasan<br>Sumber Daya Kelautan dan<br>Perikanan yang dibangun                                   | Jumlah Prasarana<br>Pengawasan Sumber Daya<br>Kelautan dan Perikanan yang<br>dibangun                                   | Unit                   |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     | 0016         | Pengawasan usaha<br>pemanfaatan sumber daya<br>kelautan kewenangan provinsi                                                                                                    | Pelaku usaha pemanfaatan<br>sumber daya kelautan yang<br>diperiksa kepatuhannya<br>sesuai kewenangan provinsi | Jumlah Pelaku usaha<br>pemanfaatan sumber daya<br>kelautan yang diperiksa<br>kepatuhannya sesuai<br>kewenangan provinsi | Pelaku Usaha           |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     | 0017         | Penumbuhan dan<br>Pengembangan Kelompok<br>Masyarakat Pengawas<br>(POKMASWAS)                                                                                                  | Kelompok Masyarakat<br>Pengawas (POKMASWAS) yang<br>ditumbuhkan, dan<br>dikembangkan                          | Jumlah POKMASWAS yang<br>ditumbuhkan, dan<br>dikembangkan                                                               | Kelompok<br>Masyarakat |
| 3              | 25                              | 05      | 1.01     | 0018         | Koordinasi Penanganan Tindak<br>Pidana Kelautan dan<br>Perikanan (TPKP) tingkat<br>Daerah                                                                                      | Forum Koordinasi<br>Penanganan TPKP tingkat<br>Daerah yang dilaksanakan                                       | Jumlah Forum Koordinasi<br>Penanganan TPKP tingkat<br>Daerah yang dilaksanakan                                          | Forum                  |
| 3              | 25                              | 05      | 1.02     |              | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang<br>Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                                               |                                                                                                                         |                        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                        | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |              |
| 3              | 25                              | 05      | 1.02     | 0004         | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                               | Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi                                               | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                   | Pelaku Usaha |
| 3              | 25                              | 05      | 1.02     | 0005         | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi | Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi | Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | Pelaku Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                       | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |              |
| 3              | 25                              | 05      | 1.02     | 0006         | Pengawasan Usaha<br>Pembudidayaan Ikan di<br>wilayah sungai, danau, waduk,<br>rawa, dan genangan air lainnya<br>sesuai kewenangan provinsi | Usaha pembudidayaan ikan di<br>wilayah sungai, danau,<br>waduk, rawa, dan genangan<br>air lainnya sesuai<br>kewenangan provinsi yang<br>diawasi | Jumlah pelaku Usaha<br>pembudidayaan ikan di<br>wilayah sungai, danau,<br>waduk, rawa, dan genangan<br>air lainnya yang diperiksa<br>kepatuhannya sesuai<br>kewenangan provinsi | Pelaku Usaha |
| 3              | 25                              | 05      | 3.03     |              | Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |              |
| 3              | 25                              | 05      | 3.03     | 0001         | Pengawasan pelaksanaan<br>pemanfaatan Kawasan<br>Konservasi yang dikelola<br>sesuai dengan ketentuan<br>peraturan perundang-<br>undangan   | Terawasinya pelaksanaan<br>pemanfaatan Kawasan<br>Konservasi yang dikelola<br>sesuai dengan ketentuan<br>peraturan perundang-<br>undangan       | Jumlah kegiatan pemanfaatan<br>Kawasan Konservasi yang<br>dikelola sesuai dengan<br>ketentuan peraturan<br>perundang-undangan yang<br>terawasi                                  | Kegiatan     |
| 3              | 25                              | 05      | 3.04     |              | Pemberian sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                    |         |
| 3              | 25                              | 05      | 3.04     | 0001         | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin di wilayah provinsi                           | Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani          | Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani          | perkara |
| 3              | 25                              | 05      | 3.04     | 0002         | Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah provinsi                          | Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani         | Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani         | perkara |
| 3              | 25                              | 05      | 3.04     | 0003         | Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi    | Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani | Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani | perkara |
| 3              | 25                              | 05      | 4.03     |              | Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |                                                                                                             |                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                 |          |
| 3              | 25                              | 05      | 4.03     | 0001         | Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                  | Terawasinya pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Jumlah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terawasi | Kegiatan |
| 3              | 25                              | 05      | 4.04     |              | Pemberian sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |                                                                                                                           |                                                                                                                                 |          |
| 3              | 25                              | 05      | 4.04     | 0001         | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin di wilayah provinsi                                                          | Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani                        | Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani                       | perkara  |
| 3              | 25                              | 05      | 4.04     | 0002         | Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah provinsi                                                         | Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani                       | Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani                      | perkara  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 25                              | 05      | 4.04     | 0003         | Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi                                  | Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani                                                              | Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani                                                  | perkara |
| 3              | 25                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 25                              | 06      | 1.01     |              | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 25                              | 06      | 1.01     | 0004         | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko | Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 06      | 1.01     | 0005         | Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko                                                      | Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko                                                            | Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 06      | 1.01     | 0006         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan     | Dokumen     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 3              | 25                              | 06      | 1.01     | 0007         | Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar                                                                                           | Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar                                                                                          | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 06      | 1.02     |              | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 3              | 25                              | 06      | 1.02     | 0003         | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Kegiatan    |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                            | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 3              | 25                              | 06      | 1.02     | 0004         | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko | Kegiatan |
| 3              | 25                              | 06      | 1.03     |              | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                  |
| 3              | 25                              | 06      | 1.03     | 0001         | Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Dokumen          |
| 3              | 25                              | 06      | 1.03     | 0002         | Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                  | Diberikannya Insentif dan Fasilitas bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                               | Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas                                  | Unit Usaha       |
| 3              | 25                              | 06      | 1.03     | 0004         | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku                                                                                                      | Meningkatnya ketersediaan bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan                                                                           | Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan                                                         | Ton              |
| 3              | 25                              | 06      | 1.03     | 0005         | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir                                                              | Terkoneksinya Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir                                                                           | Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir                                                                                | Sistem Informasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                           | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |            |
| 3              | 25                              | 06      | 3.04     |              | Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |            |
| 3              | 25                              | 06      | 3.04     | 0001         | Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri                       | Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri           | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri | Unit Usaha |
| 3              | 25                              | 06      | 3.05     |              | Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |            |
| 3              | 25                              | 06      | 3.05     | 0001         | Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri             | Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri | Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya                                                                                                                                                       | Sampel     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |              |
| 3              | 25                              | 06      | 3.06     |              | Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |              |
| 3              | 25                              | 06      | 3.06     | 0001         | Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar                                                                                                                                               | terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar                                                                                                                                               | Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar                          | kg/kap/tahun |
| 3              | 25                              | 06      | 3.07     |              | Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |              |
| 3              | 25                              | 06      | 3.07     | 0001         | Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar | Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar | Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan | unit         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                          | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 06      | 3.08     |              | Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 06      | 3.08     | 0001         | Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar | Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar | Jumlah rekomendasi sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar yang diterbitkan | rekomendasi |
| 3              | 25                              | 06      | 3.09     |              | Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 06      | 3.09     | 0001         | Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar                                                                                 | Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar                                                         | Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar yang direvitalisasi                                                        | unit        |
| 3              | 25                              | 06      | 4.04     |              | Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                           | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |            |
| 3              | 25                              | 06      | 4.04     | 0001         | Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri                       | Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri           | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri | Unit Usaha |
| 3              | 25                              | 06      | 4.05     |              | Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |            |
| 3              | 25                              | 06      | 4.05     | 0001         | Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri             | Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri | Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya                                                                                                                                                       | Sampel     |
| 3              | 25                              | 06      | 4.06     |              | Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |              |
| 3              | 25                              | 06      | 4.06     | 0001         | Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar                                                                                                                                               | terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar                                                                                                                                               | Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar                          | kg/kap/tahun |
| 3              | 25                              | 06      | 4.07     |              | Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |              |
| 3              | 25                              | 06      | 4.07     | 0001         | Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar | Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar | Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan | unit         |
| 3              | 25                              | 06      | 4.08     |              | Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                          | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 06      | 4.08     | 0001         | Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar | Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar | Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar yang diterbitkan | rekomendasi |
| 3              | 25                              | 06      | 4.09     |              | Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 06      | 4.09     | 0001         | Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar                                                                                 | Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar                                                         | Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar yang direvitalisasi                                                        | unit        |
| 3              | 26                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |             |
| 3              | 26                              | 02      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |             |
| 3              | 26                              | 02      | 1.01     |              | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |             |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                              | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 26                              | 02      | 1.01     | 0001         | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                               | Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                         | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                                                                   | Lokasi  |
| 3              | 26                              | 02      | 1.01     | 0005         | Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi | Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi | Lokasi  |
| 3              | 26                              | 02      | 1.01     | 0006         | Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                                      | Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah                                      | Dokumen |
| 3              | 26                              | 02      | 1.01     | 0007         | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                              | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                              | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                                     | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                   | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                   |         |
| 3              | 26                              | 02      | 1.01     | 0008         | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi                                                   | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                     | Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya                                                 | Orang   |
| 3              | 26                              | 02      | 1.02     |              | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                   |         |
| 3              | 26                              | 02      | 1.02     | 0001         | Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                  | Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                      | Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                               | Dokumen |
| 3              | 26                              | 02      | 1.02     | 0002         | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                | Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                          | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                             | Dokumen |
| 3              | 26                              | 02      | 1.02     | 0004         | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Unit    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                       | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                          |         |
| 3              | 26                              | 02      | 1.02     | 0007         | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Lokasi  |
| 3              | 26                              | 02      | 1.02     | 0008         | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                            | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi               | Laporan |
| 3              | 26                              | 02      | 1.02     | 0009         | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                            | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                      | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan                                                   | Orang   |
| 3              | 26                              | 02      | 1.03     |              | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                          |         |
| 3              | 26                              | 02      | 1.03     | 0001         | Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                              | Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi                                                              | Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan                                                                     | Lokasi  |
| 3              | 26                              | 02      | 1.03     | 0002         | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                            | Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                 | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 02      | 1.03     | 0004         | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara              | Unit    |
| 3              | 26                              | 02      | 1.03     | 0007         | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi             | Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Lokasi  |
| 3              | 26                              | 02      | 1.03     | 0008         | Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi                                                           | Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi                                                    | Dokumen |
| 3              | 26                              | 02      | 1.03     | 0009         | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi                                      | Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi                             | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi                                          | Dokumen |
| 3              | 26                              | 02      | 1.03     | 0010         | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi                                        | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi                      | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan                                           | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |          |
| 3              | 26                              | 02      | 1.03     | 0011         | Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi                                | Terlaksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Tingkat Provinsi                              | Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata                                               | Kegiatan |
| 3              | 26                              | 02      | 1.03     | 0012         | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                   | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                 | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                  | Laporan  |
| 3              | 26                              | 02      | 1.03     | 0013         | Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional                   | Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional | Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional | Dokumen  |
| 3              | 26                              | 02      | 1.04     |              | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                                 |                                                                                                         |          |
| 3              | 26                              | 02      | 1.04     | 0007         | Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)                                                     | Terlaksananya sertifikasi SNI 9042:2021                                                         | Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021                 | Usaha    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                  |
| 3              | 26                              | 02      | 1.04     | 0008         | Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE | Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi                                                    | Usaha Pariwisata |
| 3              | 26                              | 02      | 1.04     | 0009         | Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)                             | Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)                                                                  | Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) | Unit Usaha       |
| 3              | 26                              | 02      | 1.04     | 0010         | Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi                                                                                                                                | Meningkatnya Investasi Pariwisata Provinsi                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi                                                                          | Laporan          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |              |
| 3              | 26                              | 02      | 1.04     | 0011         | Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi | Tersedianya Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi                                                       | Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi | Dokumen      |
| 3              | 26                              | 02      | 1.04     | 0012         | Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)                             | Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS                                                              | Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi                                            | Usaha        |
| 3              | 26                              | 02      | 1.04     | 0013         | Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata                                                           | Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha                                                                                                         | Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha                                                                | Laporan      |
| 3              | 26                              | 02      | 1.04     | 0015         | Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko                                                          | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata | Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan                                         | Pelaku Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                     |             |
| 3              | 26                              | 02      | 1.04     | 0016         | Pelaksanaan Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah            | Terlaksananya Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah | Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usahnya | Badan Usaha |
| 3              | 26                              | 02      | 3.05     |              | Penetapan rencana induk pariwisata di wilayah provinsi                                                     |                                                                                                   |                                                                                                     |             |
| 3              | 26                              | 02      | 3.05     | 0001         | Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi                            | Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi                    | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi                           | Dokumen     |
| 3              | 26                              | 02      | 4.05     |              | Penetapan rencana induk pariwisata di wilayah provinsi                                                     |                                                                                                   |                                                                                                     |             |
| 3              | 26                              | 02      | 4.05     | 0001         | Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi                            | Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi                    | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi                           | Dokumen     |
| 3              | 26                              | 03      |          |              | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                     |             |
| 3              | 26                              | 03      | 1.01     |              | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi |                                                                                                   |                                                                                                     |             |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                      |          |
| 3              | 26                              | 03      | 1.01     | 0001         | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri            | Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Dokumen  |
| 3              | 26                              | 03      | 1.01     | 0005         | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                  | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                       | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                       | Dokumen  |
| 3              | 26                              | 03      | 1.01     | 0006         | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                        | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                             | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                      | Kegiatan |
| 3              | 26                              | 03      | 3.01     |              | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi |                                                                                                               |                                                                                                                      |          |
| 3              | 26                              | 03      | 3.01     | 0006         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan                           | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan                | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan                      | Dokumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 03      | 3.01     | 0007         | Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah | Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah | Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk | Lembaga |
| 3              | 26                              | 03      | 4.01     |              | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 03      | 4.01     | 0006         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan                                                   | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan                           | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan                                  | Dokumen |
| 3              | 26                              | 03      | 4.01     | 0007         | Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah | Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah | Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk | Lembaga |
| 3              | 26                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 04      | 1.01     |              | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 26                              | 04      | 1.01     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                                                                      | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                                                                      | Laporan |
| 3              | 26                              | 04      | 1.01     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | Laporan |
| 3              | 26                              | 04      | 1.01     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                      | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                      | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                            | KINERJA                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                              |         |
| 3              | 26                              | 04      | 1.01     | 0006         | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik | Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik | Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik | Dokumen |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     |              | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                    |                                                                                 |                                                                                                                              |         |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     | 0005         | Pengembangan Sistem Pemasaran                                             | Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                           | Dokumen |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     | 0010         | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif            | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif    | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                          | Dokumen |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     | 0011         | Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual               | Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual    | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual                             | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                             | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                            |                                                                                          |                                                                                       |         |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     | 0012         | Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah | Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah                              | Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah                                | Dokumen |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     | 0013         | Fasilitasi Kekayaan Intelektual                            | Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual                                   | Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual                         | Orang   |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     | 0014         | Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif                        | Terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif                                    | Jumlah terlaksananya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif                             | Promosi |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     | 0015         | Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah               | Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah                               | Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah | Lembaga |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     | 0016         | Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah    | Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah | Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                        | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                             |              |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     | 0017         | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah                                           | Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah                                                     | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah                                             | Dokumen      |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     | 0019         | Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif                                                              | Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif                                                                        | Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif                                                                        | Unit         |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     | 0020         | Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual                                                           | Terlaksananya kegiatan fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif    | Jumlah produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual      | Produk       |
| 3              | 26                              | 04      | 1.02     | 0021         | Pelaksanaan Fasilitasi Komersialisasi Produk Kekayaan Intelektual                                     | Terlaksananya kegiatan fasilitasi komersialisasi kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif | Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Memperoleh fasilitasi komersialisasi kekayaan intelektual | Pelaku Usaha |
| 3              | 26                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                       |                                                                                                                  |                                                                                                             |              |
| 3              | 26                              | 05      | 1.01     |              | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan |                                                                                                                  |                                                                                                             |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                          | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                              |         |
| 3              | 26                              | 05      | 1.01     | 0004         | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                   | Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata            | Orang   |
| 3              | 26                              | 05      | 1.01     | 0007         | Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata      | Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata      | Laporan |
| 3              | 26                              | 05      | 1.01     | 0008         | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Laporan |
| 3              | 26                              | 05      | 1.01     | 0011         | Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)                                       | Terciptanya produk kreatif melalui kegiatan pendampingan                                      | Jumlah produk kreatif                                                                                        | Produk  |
| 3              | 26                              | 05      | 1.01     | 0012         | Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata                   | Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)                              | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                |        |
| 3              | 26                              | 05      | 1.01     | 0013         | Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata | Terlaksananya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)                                            | Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)       | Orang  |
| 3              | 26                              | 05      | 1.01     | 0014         | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                            | Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata          | Orang  |
| 3              | 26                              | 05      | 1.01     | 0016         | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI                                           | Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI                                                                         | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI                                    | Orang  |
| 3              | 26                              | 05      | 1.01     | 0017         | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                    | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                                             | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Orang  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                         | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 26                              | 05      | 1.01     | 0018         | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                        | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                               | Laporan |
| 3              | 26                              | 05      | 1.02     |              | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 26                              | 05      | 1.02     | 0001         | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                          | Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                          | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                          | Orang   |
| 3              | 26                              | 05      | 1.02     | 0003         | Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif                                   | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif                                                       | Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif                                                               | Orang   |
| 3              | 26                              | 05      | 1.02     | 0004         | Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif | Terlaksananya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif | Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                  | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                        |         |
| 3              | 26                              | 05      | 1.02     | 0005         | Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif                   | Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif                              | Orang   |
| 3              | 26                              | 05      | 1.02     | 0006         | Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif | Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif | Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal | Lembaga |
| 3              | 26                              | 05      | 1.02     | 0007         | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif                             | Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif                             | Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif                                                       | Orang   |
| 3              | 26                              | 05      | 3.03     |              | Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                |                                                                                                       |                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                         |         |
| 3              | 26                              | 05      | 3.03     | 0001         | Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan | Laporan |
| 3              | 26                              | 05      | 4.03     |              | Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif              |                                                                                                      |                                                                                                                         |         |
| 3              | 26                              | 05      | 4.03     | 0001         | Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan | Laporan |
| 3              | 27                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                          |                                                                                                      |                                                                                                                         |         |
| 3              | 27                              | 02      |          |              | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                          |                                                                                                      |                                                                                                                         |         |
| 3              | 27                              | 02      | 1.01     |              | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                         |                                                                                                      |                                                                                                                         |         |
| 3              | 27                              | 02      | 1.01     | 0001         | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian      | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                   | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                    | KINERJA                                                                         | INDIKATOR                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                 |                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 02      | 1.01     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian      | Dokumen |
| 3              | 27                              | 02      | 1.01     | 0003         | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan                   | Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan               | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan       | laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 1.01     | 0004         | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan               | Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan           | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan   | laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 1.01     | 0005         | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan             | Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan         | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan | laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 1.01     | 0006         | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura                 | Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura             | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura     | laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                              | KINERJA                                                                     | INDIKATOR                                                                         | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                             |                                                                             |                                                                                   |            |
| 3              | 27                              | 02      | 1.01     | 0007         | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura     | Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura   | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura   | laporan    |
| 3              | 27                              | 02      | 1.01     | 0008         | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan   | Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan | laporan    |
| 3              | 27                              | 02      | 1.01     | 0009         | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Peternakan       | Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan     | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan     | Laporan    |
| 3              | 27                              | 02      | 1.01     | 0010         | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Peternakan             | Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan           | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan           | Laporan    |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     |              | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman     |                                                                             |                                                                                   |            |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0001         | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                     | Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih                                    | Jumlah Sertifikat Benih                                                           | Sertifikat |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0006         | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan | Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                 | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                            | Anakan     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                             | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |        |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0007         | Perbanyakkan Benih<br>Bersertifikat Hortikultura<br>Berbentuk Batang       | Tersedianya benih bersertikat<br>Hortikultura Berbentuk<br>Batang                     | Jumlah benih bersertifikat<br>hortikultura Berbentuk<br>Batang yang diperbanyak       | Batang |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0008         | Perbanyakkan Benih<br>Bersertifikat Perkebunan<br>Berbentuk Mata Tumbuh    | Tersedianya benih bersertikat<br>Perkebunan Berbentuk Mata<br>Tumbuh                  | Jumlah benih bersertifikat<br>Perkebunan Berbentuk Mata<br>Tumbuh                     | Mata   |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0009         | Perbanyakkan Benih<br>Bersertifikat Tanaman Pangan<br>Berbentuk Setek      | Tersedianya benih bersertikat<br>bersertifikat Tanaman Pangan<br>berbentuk Setek      | Jumlah benih bersertifikat<br>tanaman pangan berbentuk<br>Setek yang diperbanyak      | Setek  |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0010         | Perbanyakkan Benih<br>Bersertifikat Perkebunan<br>Berbentuk Setek          | Tersedianya benih bersertikat<br>Perkebunan Berbentuk Setek                           | Jumlah benih bersertifikat<br>Perkebunan Berbentuk Setek                              | Setek  |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0011         | Perbanyakkan Benih<br>Bersertifikat Perkebunan<br>Berbentuk Biji           | Tersedianya benih bersertikat<br>Perkebunan Berbentuk Biji                            | Jumlah benih bersertifikat<br>Perkebunan Berbentuk Biji                               | Gram   |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0012         | Perbanyakkan Benih<br>Bersertifikat Perkebunan<br>Berbentuk Batang         | Tersedianya benih bersertikat<br>Perkebunan Berbentuk<br>Batang                       | Jumlah benih bersertifikat<br>Perkebunan Berbentuk<br>Batang                          | Batang |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0013         | Perbanyakkan Benih<br>Bersertifikat Tanaman Pangan<br>Berbentuk Biji/Benih | Tersedianya benih bersertikat<br>bersertifikat Tanaman Pangan<br>Berbentuk biji/benih | Jumlah benih bersertifikat<br>tanaman pangan berbentuk<br>biji/benih yang diperbanyak | Ton    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                  | KINERJA                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0014         | Perbanyak Benih<br>Bersertifikat Hortikultura<br>Berbentuk Umbi | Tersedianya benih bersertifikat<br>hortikultura Berbentuk Umbi        | Jumlah benih bersertifikat<br>hortikultura Berbentuk Umbi<br>yang diperbanyak                                                                                                                                                                      | Ton     |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0018         | Pengawasan Mutu dan<br>Peredaran Benih Tanaman<br>Pangan        | Terawasinya mutu,<br>penyediaan dan peredaran<br>benih tanaman pangan | Jumlah benih unggul<br>bersertifikat tanaman pangan<br>yang terawasi, tersedia dan<br>beredar yang memenuhi<br>standar mutu yang ditetapkan<br>sesuai sasaran 6 tepat, yaitu<br>tepat jenis/varietas, mutu,<br>jumlah, waktu, tempat, dan<br>harga | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0019         | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura                                       | Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura       | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 1.02     | 0020         | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan                                         | Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga   | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 1.03     |              | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                              | KINERJA                                                             | INDIKATOR                                                                | SATUAN                     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                             |                                                                     |                                                                          |                            |
| 3              | 27                              | 02      | 1.03     | 0002         | Penilaian Kultivar SDG dan Tumbuhan Mikroorganisme                                                                          | Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme    | Jumlah Kultivar SDG dan Tumbuhan Mikroorganisme yang Dinilai             | Varietas Unggul Baru (VUB) |
| 3              | 27                              | 02      | 1.03     | 0003         | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                                                                | Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                       | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                       | Laporan                    |
| 3              | 27                              | 02      | 1.03     | 0004         | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme                                          | Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | Laporan                    |
| 3              | 27                              | 02      | 1.03     | 0005         | Penilaian rumpun SDG Hewan                                                                                                  | Terlaksananya penilaian rumpun SDG Hewan                            | Jumlah rumpun SDG hewan yang dinilai                                     | Rumpun                     |
| 3              | 27                              | 02      | 1.03     | 0006         | Penilaian galur SDG Hewan                                                                                                   | Terlaksananya penilaian galur SDG Hewan                             | Jumlah galur SDG hewan yang dinilai                                      | Galur                      |
| 3              | 27                              | 02      | 1.04     |              | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi |                                                                     |                                                                          |                            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |         |
| 3              | 27                              | 02      | 1.04     | 0001         | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi               | Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                         | Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi           | Dokumen |
| 3              | 27                              | 02      | 1.04     | 0004         | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi    | laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 1.04     | 0005         | Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner                              | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner                              | Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA                                                                           | INDIKATOR                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                      |         |
| 3              | 27                              | 02      | 1.05     |              | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi |                                                                                   |                                                                                      |         |
| 3              | 27                              | 02      | 1.05     | 0003         | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                          | Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                          | Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat        | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 1.05     | 0004         | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                 | Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi | laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 1.05     | 0005         | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan                                                              | Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan              | Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar                   | Dokumen |
| 3              | 27                              | 02      | 1.06     |              | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor                                                                           |                                                                                   |                                                                                      |         |
| 3              | 27                              | 02      | 1.06     | 0001         | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan                                                                      | Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan                     | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar                | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 1.06     | 0002         | Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan                                                                 | Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan    | Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan    | Kasus   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                  | KINERJA                                                                     | INDIKATOR                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                             |                                                                        |         |
| 3              | 27                              | 02      | 1.07     |              | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain |                                                                             |                                                                        |         |
| 3              | 27                              | 02      | 1.07     | 0002         | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                         | Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain   | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain   | Ton     |
| 3              | 27                              | 02      | 1.07     | 0003         | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                 | Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain           | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain           | Dosis   |
| 3              | 27                              | 02      | 1.07     | 0004         | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                 | Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain           | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain           | Ekor    |
| 3              | 27                              | 03      |          |              | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                         |                                                                             |                                                                        |         |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     |              | Penataan Prasarana Pertanian                                                                    |                                                                             |                                                                        |         |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0001         | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                             | Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                              | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                        |         |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                       | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                       | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                       | Dokumen |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0004         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | Dokumen |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0007         | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian                                         | Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Pertanian                                           | Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara                             | Unit    |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0009         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                 | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya     | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya     | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                   | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                      |        |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0010         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi  | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0011         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura                             | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura                       | Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan                    | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0012         | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet     | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara, dan Terselenggaranya Laboratorium Keswan dan Kesmavet | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0013         | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                   | Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian                                             | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan                                                            | Ha     |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                            | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                           |         |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0014         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura                                                            | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura                                     | Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan               | Unit    |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0015         | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi | Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi    | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan                | Dokumen |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0016         | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi                      | Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi | Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi | Dokumen |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0017         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan                                                              | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan                                       | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                 | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0018         | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi | Dokumen |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0019         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan                                                                                                                   | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan                                                                                                                 | Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                                                                                                        | Unit    |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0020         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan                                                                                                             | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan                                                                                                           | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                                                                                                  | Unit    |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |        |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0021         | Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan | Terbangunnya, terehabilitasi yang terpeliharanya Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0022         | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)                                                                                  | Terbangun dan terpeliharanya laboratorium benih atau balai benih ternak                                                                                                                        | Jumlah laboratorium benih ternak yang dibangun dan dipelihara                                                                                                                                    | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0023         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan                                                                                                                          | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan                                                                                                                            | Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                                                                                                                    | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                           | KINERJA                                                                                      | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                    |        |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0024         | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan                                                              | Terbangun, terrehabilitasi, terpelihara dan terselenggaranya Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0025         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan                                                                                   | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan                    | Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 1.01     | 0026         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Peternakan                                                                                       | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Peternakan                        | Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                    | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 1.02     |              | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                              |                                                                                                    |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                      | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 03      | 1.02     | 0001         | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                                     | Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | Laporan |
| 3              | 27                              | 03      | 1.02     | 0002         | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                                                      | Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                               | Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                         | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 04      | 1.01     |              | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                               |                                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 04      | 1.01     | 0003         | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                                                        | Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali                                                 | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 1.01     | 0004         | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                                       | Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan                               | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan                              | Wilayah |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                   | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 04      | 1.01     | 0005         | Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan                | Terlayannya Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan                 | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan                                                      | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 1.01     | 0006         | Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis                                            | Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah        | Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis                                                                          | Dokumen |
| 3              | 27                              | 04      | 1.01     | 0007         | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 1.01     | 0008         | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                    | Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                     | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                        | Kasus   |
| 3              | 27                              | 04      | 1.01     | 0009         | Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis                   | Terbentuknya kader zoonosis                                                         | Jumlah kader zoonosis                                                                                                         | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                            | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                        |         |
| 3              | 27                              | 04      | 1.02     |              | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                        |                                                                                                     |                                                                                                        |         |
| 3              | 27                              | 04      | 1.02     | 0004         | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM | Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                          | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                      | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 1.02     | 0005         | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya                                           | Terkendalnya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 1.02     | 0006         | Pengawasan Peredaran Produk Hewan                                                                                                         | Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan                                                     | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan                                                      | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                       | KINERJA                                                                           | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                     |         |
| 3              | 27                              | 04      | 1.02     | 0007         | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM             | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 1.03     |              | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                                 |                                                                                   |                                                                                                     |         |
| 3              | 27                              | 04      | 1.03     | 0001         | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit                                                                             | Terpenuhinya Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit       | Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi                 | Unit    |
| 3              | 27                              | 04      | 1.03     | 0002         | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan                                                                           | Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi | Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                 | KINERJA                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                 |            |
| 3              | 27                              | 04      | 1.03     | 0003         | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner      | Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                | Dokumen    |
| 3              | 27                              | 04      | 1.03     | 0004         | Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan | Terlaksananya pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan  | Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan | Unit Usaha |
| 3              | 27                              | 04      | 1.03     | 0005         | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan  | Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi         | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi                   | Unit Usaha |
| 3              | 27                              | 04      | 1.03     | 0006         | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                             | Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan                                   | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik                                   | Unit Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 27                              | 04      | 1.03     | 0007         | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan                                                                      | Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat                                                              | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan | Orang   |
| 3              | 27                              | 04      | 1.03     | 0008         | Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan                                                                             | Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan     | Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan                                          | Produk  |
| 3              | 27                              | 04      | 1.04     |              | Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 27                              | 04      | 1.04     | 0003         | Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM                                           | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                      |            |
| 3              | 27                              | 04      | 1.04     | 0004         | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Orang      |
| 3              | 27                              | 04      | 1.05     |              | Kesejahteraan Hewan                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                      |            |
| 3              | 27                              | 04      | 1.05     | 0002         | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya                                           | Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya                                                           | Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani                                                                                | Kasus      |
| 3              | 27                              | 04      | 1.05     | 0003         | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                                                | Terkelolanya penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                                                             | Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                                                                                     | Sertifikat |
| 3              | 27                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                      |            |
| 3              | 27                              | 05      | 1.01     |              | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                      |            |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                          | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                         |        |
| 3              | 27                              | 05      | 1.01     | 0001         | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan           | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                        | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Ha     |
| 3              | 27                              | 05      | 1.01     | 0002         | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                    | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                               | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                       | Ha     |
| 3              | 27                              | 05      | 1.01     | 0003         | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan   | Ha     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                            |         |
| 3              | 27                              | 05      | 1.01     | 0005         | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                | Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan                            | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan                | Laporan |
| 3              | 27                              | 05      | 1.01     | 0006         | Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan                                   | Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan                                   | Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan                          | Laporan |
| 3              | 27                              | 06      |          |              | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                            |         |
| 3              | 27                              | 06      | 1.01     |              | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                   |                                                                                                            |         |
| 3              | 27                              | 06      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                  | Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                               | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                                    | Dokumen |
| 3              | 27                              | 06      | 1.01     | 0002         | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |         |
| 3              | 27                              | 06      | 1.01     | 0004         | Sertifikasi unit usaha<br>Pembibitan/Budidaya Ternak                                                                                     | terlaksananya sertifikasi<br>penerapan cara<br>pembibitan/budidaya ternak<br>yang baik di unit usaha<br>pembibitan/ budidaya ternak            | Jumlah unit usaha<br>pembibitan/budidaya ternak<br>yang mendapatkan sertifikat<br>penerapan cara pembibitan/<br>budidaya ternak yang baik | Unit    |
| 3              | 27                              | 06      | 1.01     | 0005         | Pembinaan dan Pengawasan<br>Penerapan standar dan Izin<br>Usaha Pertanian                                                                | Terbina dan terawasinya<br>penerapan standar dan izin<br>usaha pertanian                                                                       | Jumlah izin usaha pertanian<br>yang dibina dan diawasi                                                                                    | Laporan |
| 3              | 27                              | 06      | 1.02     |              | Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |         |
| 3              | 27                              | 06      | 1.02     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan<br>Komitmen Penerbitan Izin<br>Pembangunan Laboratorium<br>Kesehatan Hewan dan<br>Kesehatan Masyarakat<br>Veteriner | Terfasilitasinya Pemenuhan<br>Komitmen Penerbitan Izin<br>Pembangunan Laboratorium<br>Kesehatan Hewan dan<br>Kesehatan Masyarakat<br>Veteriner | Jumlah Izin Pembangunan<br>Laboratorium Kesehatan<br>Hewan dan Kesehatan<br>Masyarakat Veteriner yang<br>Memenuhi Komitmen                | Laporan |
| 3              | 27                              | 06      | 1.02     | 0002         | Pengawasan Pelaksanaan Izin<br>Laboratorium                                                                                              | Terawasinya Pelaksanaan Izin<br>Laboratorium                                                                                                   | Jumlah Izin Laboratorium<br>yang Diawasi                                                                                                  | Laporan |
| 3              | 27                              | 06      | 1.03     |              | Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                                    |                                                                                 |         |
| 3              | 27                              | 06      | 1.03     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan<br>Komitmen Penerbitan Izin<br>Usaha Pengecer Obat Hewan | Terfasilitasinya Pemenuhan<br>Komitmen Penerbitan Izin<br>Usaha Distributor Obat<br>Hewan          | Jumlah Izin Usaha Distributor<br>Obat Hewan yang Memenuhi<br>Komitmen           | Laporan |
| 3              | 27                              | 06      | 1.03     | 0002         | Pengawasan Pelaksanaan Izin<br>Usaha Pengecer Obat Hewan                      | Terawasinya Pelaksanaan Izin<br>Usaha Distributor Obat<br>Hewan                                    | Jumlah Izin Usaha Distributor<br>Obat Hewan yang Diawasi                        | Laporan |
| 3              | 27                              | 07      |          |              | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                  |                                                                                                    |                                                                                 |         |
| 3              | 27                              | 07      | 1.01     |              | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                  |                                                                                                    |                                                                                 |         |
| 3              | 27                              | 07      | 1.01     | 0003         | Penguatan Kelembagaan<br>penyuluhan pertanian                                 | Terlaksananya peningkatan<br>kapasitas dan pengelolaan<br>kelembagaan penyuluhan<br>pertanian      | Jumlah kelembagaan<br>penyuluhan pertanian yang<br>ditingkatkan kapasitasnya    | Unit    |
| 3              | 27                              | 07      | 1.01     | 0004         | Penyediaan dan Peningkatan<br>Kapasitas Penyuluh pertanian                    | Tersedia dan meningkatnya<br>kapasitas penyuluh pertanian                                          | Jumlah penyuluh pertanian<br>yang tersedia dan<br>ditingkatkan kapasitasnya     | Orang   |
| 3              | 27                              | 07      | 1.02     |              | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                   |                                                                                                    |                                                                                 |         |
| 3              | 27                              | 07      | 1.02     | 0001         | Diseminasi Informasi Teknis,<br>Sosial, Ekonomi dan Inovasi<br>Pertanian      | Termanfaatkannya Teknologi<br>Inovasi Pertanian yang<br>Didesiminasikan oleh<br>Penyuluh Pertanian | Jumlah Diseminasi Informasi<br>Teknis, Sosial, Ekonomi dan<br>Inovasi Pertanian | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                         | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                        | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                      |                                                                  |          |
| 3              | 27                              | 07      | 1.02     | 0002         | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                         | Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                     | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | Kelompok |
| 3              | 27                              | 07      | 1.03     |              | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan                     |                                                                                                      |                                                                  |          |
| 3              | 27                              | 07      | 1.03     | 0005         | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                                           | Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani                                           | Jumlah korporasi petani yang didampingi                          | Unit     |
| 3              | 27                              | 07      | 1.03     | 0006         | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani                                 | Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani                                             | Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi             | Unit     |
| 3              | 28                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                   |                                                                                                      |                                                                  |          |
| 3              | 28                              | 02      |          |              | PROGRAM PERENCANAAN HUTAN                                                              |                                                                                                      |                                                                  |          |
| 3              | 28                              | 02      | 3.01     |              | Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi                                   |                                                                                                      |                                                                  |          |
| 3              | 28                              | 02      | 3.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua | Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua        | Dokumen  |
| 3              | 28                              | 02      | 3.02     |              | Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua                |                                                                                                      |                                                                  |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                             |         |
| 3              | 28                              | 02      | 3.02     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua      | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua      | Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua      | Dokumen |
| 3              | 28                              | 02      | 3.03     |              | Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH                             |                                                                                                                        |                                                                                             |         |
| 3              | 28                              | 02      | 3.03     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH | Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH | Dokumen |
| 3              | 28                              | 02      | 3.04     |              | Pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung                                                            |                                                                                                                        |                                                                                             |         |
| 3              | 28                              | 02      | 3.04     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung                     | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung                     | Jumlah Dokumen Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang disusun                   | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                             |         |
| 3              | 28                              | 02      | 3.04     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyusunan Rancang Bangun<br>Unit Pengelolaan Hutan<br>Produksi                 | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Rancang Bangun<br>Unit Pengelolaan Hutan<br>Produksi                               | Jumlah Dokumen Rancang<br>Bangun Unit Pengelolaan<br>Hutan Produksi                         | Dokumen |
| 3              | 28                              | 02      | 3.04     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pembentukan Unit Pengelolaan<br>Hutan Lindung                                   | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pembentukan<br>Unit Pengelolaan Hutan<br>Lindung                                   | Jumlah Unit Pengelolaan<br>Hutan Lindung yang dibentuk                                      | Unit    |
| 3              | 28                              | 02      | 3.04     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pembentukan Unit Pengelolaan<br>Hutan Produksi                                  | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pembentukan<br>Unit Pengelolaan Hutan<br>Produksi                                  | Jumlah Unit Pengelolaan<br>Hutan Produksi yang<br>dibentuk                                  | Unit    |
| 3              | 28                              | 02      | 3.04     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pembentukan Organisasi KPH<br>dan Wilayah Pengelolaan KPH<br>pada Hutan Lindung | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pembentukan<br>Organisasi KPH dan Wilayah<br>Pengelolaan KPH pada Hutan<br>Lindung | Jumlah Organisasi KPH dan<br>wilayah Pengelolaan KPH<br>pada Hutan Lindung yang<br>dibentuk | Unit    |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |         |
| 3              | 28                              | 02      | 3.04     | 0006         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH                             | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi dan Wilayah pengelolaan KPH pada hutan produksi KPH                             | Jumlah Organisasi dan wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH yang dibentuk                                   | Unit    |
| 3              | 28                              | 02      | 3.05     |              | Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |         |
| 3              | 28                              | 02      | 3.05     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi                                                          | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi                                                          | Jumlah dokumen rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang disusun                                                        | Dokumen |
| 3              | 28                              | 02      | 3.05     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi | Jumlah dokumen Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi | Dokumen |
| 3              | 28                              | 02      | 4.01     |              | Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                              |         |
| 3              | 28                              | 02      | 4.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua Barat              | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua Barat              | Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua Barat                              | Dokumen |
| 3              | 28                              | 02      | 4.02     |              | Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat                             |                                                                                                                         |                                                                                              |         |
| 3              | 28                              | 02      | 4.02     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat | Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat | Dokumen |
| 3              | 28                              | 02      | 4.03     |              | Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH                              |                                                                                                                         |                                                                                              |         |
| 3              | 28                              | 02      | 4.03     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH  | Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH  | Dokumen |
| 3              | 28                              | 02      | 4.04     |              | Pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung                                                             |                                                                                                                         |                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                 |         |
| 3              | 28                              | 02      | 4.04     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyusunan Rancang Bangun<br>Unit Pengelolaan Hutan<br>Lindung  | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penyusunan<br>Rancang Bangun Unit<br>Pengelolaan Hutan Lindung | Jumlah Dokumen Rancang<br>Bangun Unit Pengelolaan<br>Hutan Lindung yang disusun | Dokumen |
| 3              | 28                              | 02      | 4.04     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyusunan Rancang Bangun<br>Unit Pengelolaan Hutan<br>Produksi | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Rancang Bangun<br>Unit Pengelolaan Hutan<br>Produksi           | Jumlah Dokumen Rancang<br>Bangun Unit Pengelolaan<br>Hutan Produksi             | Dokumen |
| 3              | 28                              | 02      | 4.04     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pembentukan Unit Pengelolaan<br>Hutan Lindung                   | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pembentukan<br>Unit Pengelolaan Hutan<br>Lindung               | Jumlah Unit Pengelolaan<br>Hutan Lindung yang dibentuk                          | Unit    |
| 3              | 28                              | 02      | 4.04     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pembentukan Unit Pengelolaan<br>Hutan Produksi                  | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pembentukan<br>Unit Pengelolaan Hutan<br>Produksi              | Jumlah Unit Pengelolaan<br>Hutan Produksi yang<br>dibentuk                      | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                         | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                     |         |
| 3              | 28                              | 02      | 4.04     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi KPH dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi KPH dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung  | Jumlah Organisasi KPH dan wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung yang dibentuk  | Unit    |
| 3              | 28                              | 02      | 4.04     | 0006         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH | Jumlah Organisasi dan wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH yang dibentuk | Unit    |
| 3              | 28                              | 02      | 4.05     |              | Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi                                                          |                                                                                                                      |                                                                                     |         |
| 3              | 28                              | 02      | 4.05     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi                              | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi                              | Jumlah dokumen rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang disusun                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |         |
| 3              | 28                              | 02      | 4.05     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi | Jumlah dokumen Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.01     |              | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                            | Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                         | Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                      | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.01     | 0002         | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                  | Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L)                                     | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok                                   | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                  | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                         |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.01     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan        | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.01     | 0005         | Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)                            | Terlaksananya penyusunan dan penetapan RKTP                                                                                  | Dokumen RKTP yang disahkan                                                                                              | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.01     | 0006         | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                              | Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                                         | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara                                                           | Unit    |
| 3              | 28                              | 03      | 1.01     | 0007         | Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH                            | Telaksananya kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH                                                                       | Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH                                                                      | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.01     | 0008         | Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor             | Tersedianya Kantor resor KPH dan Sarana Prasarana Operasionalisasi resor                                                     | Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun                                                       | Unit    |
| 3              | 28                              | 03      | 1.01     | 0010         | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH) | Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan                                                      | Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penggunaan kawasan hutan                                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                        |                                                                             |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.01     | 0011         | Review atau revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)                                             | Terlaksananya review atau revisi RKTP dan penetapan review atau revisi RKTP            | Dokumen review atau revisi RKTP yang disahkan                               | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.02     |              | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) |                                                                                        |                                                                             |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.02     | 0001         | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                | Tersusunnya Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan                                         | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.02     | 0002         | Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P                                                              | Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P                              | Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P        | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.02     | 0003         | Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan                                                                     | Tersusunnya Peta Perubahan Tata Hutan                                                  | Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan                                            | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.02     | 0004         | Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan                                                           | Tersusunnya Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan                                        | Jumlah Peta                                                                 | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.02     | 0005         | Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan                                      | Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan | Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik                                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                        | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.02     | 0006         | Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan                | Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan                                                                                           | Jumlah Dokumen Perubahan                                                                                                                     | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.03     |              | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.03     | 0001         | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.03     | 0002         | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung  | Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung                                                                        | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala                                           | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.03     | 0010         | Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi            | Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi                                                                           | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan                                                                | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                     |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.03     | 0011         | Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani | Tersedianya Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)           | Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)                   | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.03     | 0012         | Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung                                                                                                                                                                         | Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung                                           | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan                                        | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.03     | 0013         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                           | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                         | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                    |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.03     | 0014         | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P                                        | Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P                                       | Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P                                                         | Laporan |
| 3              | 28                              | 03      | 1.03     | 0015         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.04     |              | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                    |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.04     | 0001         | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                  | Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                             | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.04     | 0002         | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                  | Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                          | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                       | Ha      |
| 3              | 28                              | 03      | 1.04     | 0003         | Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara                                                    | Terbangunnya Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara                                                            | Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                         | Ha      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                             | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                                          |                                                                                           |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.04     | 0004         | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara            | Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                        | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                   | Ha      |
| 3              | 28                              | 03      | 1.04     | 0007         | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan                        | Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan                        | Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan                   | Ha      |
| 3              | 28                              | 03      | 1.04     | 0008         | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Laporan |
| 3              | 28                              | 03      | 1.04     | 0009         | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan                                | Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan                                | Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi                              | Ha      |
| 3              | 28                              | 03      | 1.04     | 0010         | Pembangunan Sumur resapan                                                  | Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan                      | Jumlah Sumur Resapan yang terbangun                                                       | Unit    |
| 3              | 28                              | 03      | 1.04     | 0011         | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2           | Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman RHL pasca P2                                          | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                  | Ha      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                               | KINERJA                                                                   | INDIKATOR                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                           |                                                                                            |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.04     | 0012         | Pembangunan gully plug                                                                       | Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug          | Jumlah Gully Plug yang terbangun                                                           | Unit    |
| 3              | 28                              | 03      | 1.04     | 0013         | Pembangunan Dam Penahan                                                                      | Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan         | Jumlah Dam Penahan yang terbangun                                                          | Unit    |
| 3              | 28                              | 03      | 1.05     |              | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           |                                                                           |                                                                                            |         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.05     | 0004         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                  | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.05     | 0005         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan                        | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun                     | Laporan |
| 3              | 28                              | 03      | 1.05     | 0006         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan            | Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                    | Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan                                    | Operasi |
| 3              | 28                              | 03      | 1.05     | 0007         | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         | Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan                                       | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                         | Ha      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                         | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                          |                |
| 3              | 28                              | 03      | 1.05     | 0009         | Pencegahan dan<br>Pemberantasan Peredaran<br>Hasil Hutan Ilegal                                                                        | Terlaksananya Pengamanan<br>Peredaran Hasil Hutan Ilegal                                             | Jumlah penanganan<br>peredaran hasil hutan ilegal<br>(illegal logging dan TSL)                                           | Operasi        |
| 3              | 28                              | 03      | 1.06     |              | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                          |                |
| 3              | 28                              | 03      | 1.06     | 0005         | Fasilitasi hak akses SI-<br>RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu<br>dan/atau HHBK) Skala Kecil<br>dan menengah yang menjadi<br>kewenangan provinsi | Terpenuhinya hak akses SI-<br>RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu<br>dan/atau HHBK) Skala Kecil<br>dan menengah | Jumlah Unit manajemen<br>PBPHH (kayu dan/atau<br>HHBK) skala Kecil dan<br>menengah yang memiliki Hak<br>Akses SI-RPBBPHH | Unit Manajemen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.06     | 0006         | Fasilitasi PBPHH skala Kecil<br>dan Menengah untuk akses<br>sumber bahan baku (kayu<br>dan/atau HHBK) dan Pasar                        | Terpenuhinya kebutuhan<br>bahan baku dan akses Pasar<br>bagi PBPHH Skala kecil dan<br>menengah       | Jumlah Unit manajemen<br>PBPHH (kayu dan/atau<br>HHBK) skala Kecil dan<br>menengah beroperasi                            | Unit Manajemen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                |
| 3              | 28                              | 03      | 1.06     | 0007         | Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi     | Terlaksananya pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu skala dan menengah kecil yang menjadi kewenangan provinsi | Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani                             | Unit Manajemen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.06     | 0008         | Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)                                                              | Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | Unit Manajemen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.07     |              | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                |
| 3              | 28                              | 03      | 1.07     | 0004         | Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi                                                    | Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi             | Laporan        |
| 3              | 28                              | 03      | 1.07     | 0005         | Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi                                                                | Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah                                            | Laporan kegiatan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif | Unit Managemen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.07     | 0006         | Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | Terlaksananya Pemantauan/Monitoring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah           | Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah                                                          | Unit Managemen |
| 3              | 28                              | 03      | 1.08     |              | Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                           | KINERJA                                                           | INDIKATOR                                                                 | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                   |                                                                           |            |
| 3              | 28                              | 03      | 1.08     | 0003         | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan KHDTK | Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan KHDTK         | Jumlah Laporan kegiatan pengawasan KHDTK                                  | Dokumen    |
| 3              | 28                              | 03      | 1.08     | 0004         | Perencanaan pengelolaan KHDTK                            | Terlaksananya fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK | Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK yang difasilitasi | Dokumen    |
| 3              | 28                              | 03      | 1.09     |              | Perbenihan Tanaman Hutan                                 |                                                                   |                                                                           |            |
| 3              | 28                              | 03      | 1.09     | 0002         | Sertifikasi Sumber Benih                                 | Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih                            | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan                           | Sertifikat |
| 3              | 28                              | 03      | 1.09     | 0003         | Sertifikasi Mutu Benih                                   | Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih                              | Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan                             | Sertifikat |
| 3              | 28                              | 03      | 1.09     | 0004         | Sertifikasi Mutu Bibit                                   | Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit                              | Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan                             | Sertifikat |
| 3              | 28                              | 03      | 1.09     | 0005         | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit                | Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit           | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar         | Laporan    |
| 3              | 28                              | 03      | 1.09     | 0006         | Pembangunan Sumber Benih                                 | Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih                            | Luas Sumber Benih yang Dibangun                                           | Ha         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 3              | 28                              | 03      | 1.09     | 0007         | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                       | Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                                              | Batang     |
| 3              | 28                              | 03      | 1.09     | 0008         | Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan                                           | Terlaksananya Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun                                                                                                                                                                                    | Kali       |
| 3              | 28                              | 03      | 1.09     | 0009         | Pengelolaan Sumber Benih                                                     | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Benih                                                                                                                                                                                                                                                 | Luas sumber benih yang dikelola                                                                                                                                                                                                              | Ha         |
| 3              | 28                              | 03      | 1.09     | 0010         | Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan | Terlaksananya pelayanan perijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani | Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi | Unit Usaha |
| 3              | 28                              | 03      | 3.10     |              | Pemanfaatan Kayu pada areal penggunaan lain                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |         |
| 3              | 28                              | 03      | 3.10     | 0001         | Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan                                | Terlaksananya pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan                                | Jumlah unit manajemen yang melaksanakan pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan | Unit    |
| 3              | 28                              | 03      | 3.10     | 0002         | Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain                                                | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain                                                | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain                                          | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 3.11     |              | Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan non - komersial                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |         |
| 3              | 28                              | 03      | 3.11     | 0001         | Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya | Terlaksananya pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya | Jumlah KHDTK untuk kepentingan non-komersial                                                                                | Unit    |
| 3              | 28                              | 03      | 3.12     |              | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |         |
| 3              | 28                              | 03      | 3.12     | 0001         | Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan                                                | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan                                                | Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan                                                 | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 4.10     |              | Pemanfaatan Kayu pada areal penggunaan lain                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |         |
| 3              | 28                              | 03      | 4.10     | 0001         | Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan                                | Terlaksananya pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan                                | Jumlah unit manajemen yang melaksanakan pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan | Unit    |
| 3              | 28                              | 03      | 4.10     | 0002         | Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain                                                | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain                                                | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain                                          | Dokumen |
| 3              | 28                              | 03      | 4.11     |              | Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan non - komersial                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |         |
| 3              | 28                              | 03      | 4.11     | 0001         | Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya | Terlaksananya pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya | Jumlah KHDTK untuk kepentingan non-komersial                                                                                | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                  | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                   | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                             |                                                                             |            |
| 3              | 28                              | 03      | 4.12     |              | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan |                                                                                             |                                                                             |            |
| 3              | 28                              | 03      | 4.12     | 0001         | Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan             | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan           | Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan | Dokumen    |
| 3              | 28                              | 04      |          |              | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                     |                                                                                             |                                                                             |            |
| 3              | 28                              | 04      | 1.01     |              | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi                                  |                                                                                             |                                                                             |            |
| 3              | 28                              | 04      | 1.01     | 0006         | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi                                     | Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura                                         | Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti     | Permohonan |
| 3              | 28                              | 04      | 1.01     | 0007         | Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi                                     | Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara Tahura Provinsi                                      | Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi                | Dokumen    |
| 3              | 28                              | 04      | 1.01     | 0008         | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi      | Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif   | Desa       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                   | KINERJA                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                         |         |
| 3              | 28                              | 04      | 1.01     | 0011         | Perencanaan Pengelolaan<br>TAHURA                                                | Terlaksananya Kegiatan<br>Perencanaan Tahura Provinsi                                   | Jumlah Dokumen Rencana<br>Pengelolaan Tahura (Jangka<br>Panjang dan Jangka Pendek)<br>yang Ditetapkan                                   | Dokumen |
| 3              | 28                              | 04      | 1.01     | 0012         | Penanganan konflik tenurial di<br>kawasan TAHURA Provinsi                        | Terlaksananya kegiatan<br>penanganan konflik tenurial<br>pada kawasan TAHURA            | Luas areal konflik tenurial<br>yang ditangani                                                                                           | Ha      |
| 3              | 28                              | 04      | 1.01     | 0013         | Pengelolaan jenis tumbuhan<br>dan satwa beserta habitatnya<br>di Tahura Provinsi | Terlaksananya pengelolaan<br>jenis tumbuhan, satwa dan<br>habitatnya di Tahura Provinsi | Luas kawasan TAHURA yang<br>diinventarisasi dan<br>Diverifikasi dengan nilai<br>Kehati tinggi                                           | Ha      |
| 3              | 28                              | 04      | 1.01     | 0014         | Pemulihan Ekosistem TAHURA<br>Provinsi                                           | Terlaksananya Pemulihan<br>Ekosistem Tahura Provinsi                                    | Luas Areal Tahura yang<br>Dilakukan Pemulihan<br>Ekosistem                                                                              | Ha      |
| 3              | 28                              | 04      | 1.01     | 0015         | Pengamanan Kawasan<br>TAHURA Provinsi                                            | Terlaksananya Pengamanan<br>Kawasan Tahura Provinsi                                     | Luas Kawasan TAHURA<br>Provinsi yang diamankan                                                                                          | Ha      |
| 3              | 28                              | 04      | 1.01     | 0016         | Penataan kawasan Tahura<br>Provinsi                                              | Pelaksanaan Penataan Blok<br>TAHURA Provinsi                                            | Tersedianya peta blok<br>pengelolaan dan penataan<br>wilayah kerja dari Tahura<br>berdasarkan hasil penataan<br>kawasan Tahura Provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |         |
| 3              | 28                              | 04      | 1.02     |              | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi |                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |         |
| 3              | 28                              | 04      | 1.02     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | Laporan |
| 3              | 28                              | 04      | 1.03     |              | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |         |
| 3              | 28                              | 04      | 1.03     | 0001         | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst                                                                                                                                                                    | Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Karst                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst                                                                                   | Dokumen |
| 3              | 28                              | 04      | 1.03     | 0002         | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst                                                                                                                                                    | Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst                                                                   | Luas Kerusakan Karst yang Tertangani                                                                                                     | Ha      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                   | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                           |         |
| 3              | 28                              | 04      | 1.03     | 0004         | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah                                                    | Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah                                                    | Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani                                | Ha      |
| 3              | 28                              | 04      | 1.03     | 0005         | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan                              | Orang   |
| 3              | 28                              | 04      | 1.03     | 0006         | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                    | Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting                                               | Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola | Ha      |
| 3              | 28                              | 04      | 1.03     | 0007         | Pengelolaan koridor hidupan liar                                                                                 | Meningkatnya nilai efektivitas pengelolaan koridor hidupan liar                                                                | Luas koridor hidupan liar yang dikelola                                   | Ha      |
| 3              | 28                              | 04      | 1.03     | 0008         | Penetapan koridor hidupan liar                                                                                   | Terlaksananya penetapan koridor hidupan liar satwa                                                                             | dokumen Peta koridor hidupan liar satwa yang disepakati multistakeholder  | Dokumen |
| 3              | 28                              | 04      | 1.03     | 0009         | Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah                                                                    | Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah                        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                               | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                          |                                                                                               |          |
| 3              | 28                              | 05      |          |              | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |                                                                          |                                                                                               |          |
| 3              | 28                              | 05      | 1.01     |              | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan    |                                                                          |                                                                                               |          |
| 3              | 28                              | 05      | 1.01     | 0002         | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                   | Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | Kelompok |
| 3              | 28                              | 05      | 1.01     | 0004         | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                      | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan             | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                | Orang    |
| 3              | 28                              | 05      | 1.01     | 0005         | Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                | Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya           | Orang    |
| 3              | 28                              | 05      | 1.01     | 0007         | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                    | Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat                        | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                       | Orang    |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                          | KINERJA                                                                     | INDIKATOR                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                             |                                                        |        |
| 3              | 28                              | 05      | 1.01     | 0008         | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Terfasilitasinya penerbitan<br>persetujuan pengelolaan<br>perhutanan sosial | Luas Kawasan yang disiapkan<br>untuk Perhutanan Sosial | Hektar |
| 3              | 28                              | 05      | 1.01     | 0009         | Pengembangan Usaha<br>Perhutanan Sosial                                                                                 | Terlaksananya Peningkatan<br>Kualitas KUPS                                  | Jumlah KUPS yang<br>ditingkatkan Kualitasnya           | Unit   |
| 3              | 28                              | 05      | 3.01     |              | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               |                                                                             |                                                        |        |
| 3              | 28                              | 05      | 3.01     | 0004         | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Terfasilitasinya persetujuan<br>perhutanan sosial                           | Luas Kawasan yang disiapkan<br>untuk Perhutanan Sosial | Ha     |
| 3              | 28                              | 05      | 3.01     | 0005         | Pengembangan Usaha<br>Perhutanan Sosial                                                                                 | Terlaksananya peningkatan<br>kualitas KUPS                                  | jumlah KUPS yang<br>ditingkatkan kualitasnya           | Unit   |
| 3              | 28                              | 05      | 4.01     |              | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               |                                                                             |                                                        |        |
| 3              | 28                              | 05      | 4.01     | 0004         | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Terfasilitasinya persetujuan<br>perhutanan sosial                           | Luas Kawasan yang disiapkan<br>untuk Perhutanan Sosial | Ha     |
| 3              | 28                              | 05      | 4.01     | 0005         | pengembangan Usaha<br>Perhutanan sosial                                                                                 | Terlaksananya peningkatan<br>kualitas KUPS                                  | jumlah KUPS yang<br>ditingkatkan kualitasnya           | Unit   |
| 3              | 28                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          |                                                                             |                                                        |        |
| 3              | 28                              | 06      | 1.01     |              | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                             |                                                        |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA                                                              | INDIKATOR                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                    |         |
| 3              | 28                              | 06      | 1.01     | 0004         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                              | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | Orang   |
| 3              | 28                              | 06      | 1.01     | 0005         | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS                                                                                            | Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS     | Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS          | Lembaga |
| 3              | 28                              | 06      | 1.01     | 0007         | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | Tersusunnya dan ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS                   | Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan                             | Dokumen |
| 3              | 28                              | 06      | 1.01     | 0008         | Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS                                             | Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS         | Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS                        | Dokumen |
| 3              | 28                              | 08      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT                                                                                                      |                                                                      |                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 28                              | 08      | 3.01     |              | Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 28                              | 08      | 3.01     | 0001         | Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Terlaksananya Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 3              | 28                              | 08      | 3.02     |              | Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 28                              | 08      | 3.02     | 0001         | Peningkatan kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Meningkatnya kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah SDM Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Ditingkatkan | Lembaga |
| 3              | 28                              | 08      | 3.03     |              | Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dalam rangka peningkatan kesejahteraan MHA setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 28                              | 08      | 3.03     | 0001         | Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan                                                                                                         | Ditetapkannya pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan                                                                                           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                  | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |             |
| 3              | 28                              | 08      | 3.04     |              | Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |             |
| 3              | 28                              | 08      | 3.04     | 0001         | Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan | Terlaksananya Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan | Jumlah Kegiatan Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan | Laporan     |
| 3              | 28                              | 08      | 3.04     | 0002         | Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan                                                        | Terlaksananya Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan                                                        | Jumlah Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan                                                                 | Laporan     |
| 3              | 28                              | 08      | 3.04     | 0003         | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat                                    | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat                                    | Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Yang Dilaksanakan                           | Lembaga MHA |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 3              | 28                              | 08      | 3.04     | 0004         | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                        | Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                        | Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan                                                                                                                                                                             | Lembaga MHA |
| 3              | 28                              | 08      | 4.01     |              | Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 3              | 28                              | 08      | 4.01     | 0001         | Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Terlaksananya Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Dilaksanakan | Dokumen     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 28                              | 08      | 4.02     |              | Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 28                              | 08      | 4.02     | 0001         | Peningkatan kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Meningkatnya kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah SDM Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Ditingkatkan | Lembaga |
| 3              | 28                              | 08      | 4.03     |              | Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dalam rangka peningkatan kesejahteraan MHA setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 28                              | 08      | 4.03     | 0001         | Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan | Ditetapkannya pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan | Dokumen |
| 3              | 28                              | 08      | 4.04     |              | Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 28                              | 08      | 4.04     | 0001         | Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan                            | Terlaksananya Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan                  | Jumlah Kegiatan Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan                                 | Laporan |
| 3              | 28                              | 08      | 4.04     | 0002         | Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan                                                                                   | Terlaksananya Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan                                                                         | Jumlah Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan                                                                                                 | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                          | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                  |             |
| 3              | 28                              | 08      | 4.04     | 0003         | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat    | Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Yang Dilaksanakan | Lembaga MHA |
| 3              | 28                              | 08      | 4.04     | 0004         | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat                            | Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat                               | Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan   | Lembaga MHA |
| 3              | 29                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                               |                                                                                                          |                                                                                                                  |             |
| 3              | 29                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                  |             |
| 3              | 29                              | 02      | 1.01     |              | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi       |                                                                                                          |                                                                                                                  |             |
| 3              | 29                              | 02      | 1.01     | 0001         | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah       | Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi              | Dokumen     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                            | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 02      | 1.01     | 0002         | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                 | Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi    | Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi                                                    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 1.01     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 02      | 1.03     |              | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 02      | 1.03     | 0001         | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah                   | Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                    | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul                          | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 1.03     | 0002         | Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah                           | Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                           | Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 02      | 1.03     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                                             | Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi                        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi             | Laporan |
| 3              | 29                              | 02      | 3.04     |              | Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi      |                                                                                                                   |                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.04     | 0001         | Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi      | Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 02      | 3.05     |              | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.05     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi                                      | Terkendalinya dan Terawasinya implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi                        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi             | Laporan |
| 3              | 29                              | 02      | 3.06     |              | Penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi |                                                                                                                   |                                                                                                                           |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                          |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.06     | 0001         | Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi                                                                    | Tersedianya izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi           | Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 3.06     | 0002         | Penetapan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi                                                                    | Tersedianya iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi          | Jumlah Dokumen iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Tersedia   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 3.07     |              | Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi                                                                       |                                                                                                |                                                                                                          |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.07     | 0001         | Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi                                                                       | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi    | Laporan |
| 3              | 29                              | 02      | 3.09     |              | Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) |                                                                                                |                                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.09     | 0001         | Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) | Terlaksananya inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) | Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) yang telah terinventarisasi | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 3.10     |              | Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.10     | 0001         | Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah                                                                           | Tersedianya data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah                                                                                        | Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia                                                                                      | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 3.11     |              | Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.11     | 0001         | Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana                                                            | Terlaksananya Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana Yang Dilaksanakan                                                  | Laporan |
| 3              | 29                              | 02      | 3.12     |              | Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.12     | 0001         | Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi                                                    | Tersedianya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi                                            | Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 3.13     |              | Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.13     | 0001         | Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)                                                            | Tersedianya peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)                                                    | Jumlah peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000) Yang Disediakan                                                 | Peta    |
| 3              | 29                              | 02      | 4.04     |              | Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi |                                                                                                                   |                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 02      | 4.04     | 0001         | Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi | Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 02      | 4.05     |              | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                           |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                               |         |
| 3              | 29                              | 02      | 4.05     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi                                      | Terkendalinya dan Terawasannya implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 02      | 4.06     |              | Penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi |                                                                                             |                                                                                                               |         |
| 3              | 29                              | 02      | 4.06     | 0001         | Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi                                           | Tersedianya izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi        | Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan      | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 4.06     | 0002         | Penetapan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi                                           | Tersedianya iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi       | Jumlah Dokumen iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Tersedia        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 4.08     |              | Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi                                              |                                                                                             |                                                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 02      | 4.08     | 0001         | Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi                                                                       | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi                                                                               | Laporan |
| 3              | 29                              | 02      | 4.09     |              | Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 02      | 4.09     | 0001         | Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) | Terlaksananya inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) | Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) yang telah terinventarisasi | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 4.10     |              | Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 02      | 4.10     | 0001         | Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah                                                                           | Tersedianya data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah                                                                                        | Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia                                                                                      | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 4.11     |              | Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 02      | 4.11     | 0001         | Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana                                                   | Terlaksananya Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana Yang Dilaksanakan | Laporan |
| 3              | 29                              | 02      | 4.12     |              | Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 02      | 4.12     | 0001         | Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi                                                                         | Tersedianya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi                                    | Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia                                            | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 4.13     |              | Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 02      | 4.13     | 0001         | Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)                                                                                 | Tersedianya peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)                                            | Jumlah peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000) Yang Disediakan                                                          | Peta    |
| 3              | 29                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.01     |              | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil |                                                                                                           |                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.01     | 0001         | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah     | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.01     | 0002         | Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                       | Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil          | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.01     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.01     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                           | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                                 | Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                                                                     | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.01     | 0005         | Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut | Terlaksananya Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut | Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.01     | 0006         | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut    | Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut                | Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut                                      | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.03     |              | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.03     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                                                      | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.03     | 0003         | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.03     | 0004         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.03     | 0005         | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Terlaksananya Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.04     |              | Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.04     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                        | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                               | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.04     | 0003         | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.04     | 0004         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.04     | 0005         | Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)                                                                                                 | Terlaksananya Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)                                                                                                | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.04     | 0006         | Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat                                                                                                                                   | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat                                                                                                                      | Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat                                                                                                                               | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.04     | 0007         | Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) | Terlaksananya Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.04     | 0008         | Pelaksanaan dan Pelaporan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat                                                   | Terlaksananya dan terlaporkannya hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat                                                          | Tersedianya laporan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat                                                                             | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.04     | 0009         | Penetapan Prosedur terhadap pemberian Pertambangan Rakyat                                                                                        | Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap pemberian Izin Pertambangan Rakyat                                                                                   | Tersedianya Penetapan Prosedur terhadap pemberian Izin Pertambangan Rakyat                                                                                           | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.04     | 0010         | Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                       | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                       | Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                               | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.04     | 0011         | Pemberian Rekomendasi Teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)                            | Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)                            | Jumlah Rekomendasi Teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.06     |              | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.06     | 0002         | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.06     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.07     |              | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.07     | 0001         | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                | Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam                                                                                                     | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah                                                                                                           | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.07     | 0002         | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                      | Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam                                                                                                              | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan                                                                                                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.07     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                      | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam                                                                                | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.12     |              | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.12     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Wilayah Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat                                                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Wilayah Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Wilayah Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.12     | 0002         | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.12     | 0003         | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.12     | 0004         | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Terlaksananya Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.13     |              | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.13     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat                                                                                                               | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                                | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.13     | 0002         | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.13     | 0003         | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.13     | 0004         | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Terlaksananya Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.14     |              | Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.14     | 0001         | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                                                                                                                            | Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                                                                                                                                                           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.14     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                           | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                   | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.14     | 0003         | Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) | Jumlah rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.14     | 0004         | Penetapan Prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)                                                                             | Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)                                                                             | Tersedianya Prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)                                                                        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.15     |              | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.15     | 0001         | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                                                         | Terkumpulnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                                                                                     | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Terkumpul dan Terolah                                                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                               |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.15     | 0002         | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                 | Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                 | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan          | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.15     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.16     |              | Penetapan Harga Patokan Batuan                                                           |                                                                                                        |                                                                                                               |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.16     | 0001         | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan                       | Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam                       | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.16     | 0002         | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan                                             | Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam                                | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan                         | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.16     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan                                                | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam                                   | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.17     |              | Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.17     | 0001         | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam    | Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam                | Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.17     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.17     | 0003         | Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam | Jumlah Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.17     | 0004         | Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam                        | Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam                        | Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam                             | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.18     |              | Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.18     | 0001         | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu          | Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                      | Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                           | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.18     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                      | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.18     | 0003         | Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu                        | Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu                        | Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu                      | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.18     | 0004         | Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu | Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.19     |              | Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.19     | 0001         | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                         | Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                                     | Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.19     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                      | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.19     | 0003         | Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                        | Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                        | Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                      | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.19     | 0004         | Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan | Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                          |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.20     |              | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi                                |                                                                                                                        |                                                                                                                          |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.20     | 0001         | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi         | Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi                     | Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.20     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi      | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.20     | 0003         | Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi | Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi | Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi               | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.20     | 0004         | Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi       | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.21     |              | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.21     | 0001         | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam                      | Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam                                  | Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.21     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam                   | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam                   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.21     | 0003         | Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam                        | Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam                        | Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.21     | 0004         | Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam | Jumlah rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.22     |              | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.22     | 0001         | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu          | Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                      | Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.22     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                      | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.22     | 0003         | Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu | Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.22     | 0004         | Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu                        | Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu                        | Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu                      | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.23     |              | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                        | KINERJA                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.23     | 0001         | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan                         | Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan                                     | Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.23     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan                      | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan                      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.23     | 0003         | Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan                        | Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan                        | Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan                      | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.23     | 0004         | Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan | Jumlah rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                 | KINERJA                                                                                      | INDIKATOR                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                              |                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.24     |              | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                   |                                                                                              |                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.24     | 0001         | Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                  | Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan             | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.24     | 0002         | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                 | Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertambangan                                             | Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan                                | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.24     | 0003         | Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi            | Terlaksananya bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi                      | Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi   | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.24     | 0004         | Pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Perizinan Berusaha | Terlaksananya Pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Perizinan Berusaha | Tersedia norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Perizinan Berusaha  | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.24     | 0005         | Perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha                     | Terlaksananya perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha                     | Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.24     | 0006         | Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha                                                                                           | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha                                                                                           | Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha                                                                                           | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.24     | 0007         | Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan                                                         | Terlaksananya pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan                                                                     | Jumlah laporan hasil pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan                                                                     | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 1.25     |              | Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.25     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |         |
| 3              | 29                              | 03      | 1.25     | 0002         | Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi                                 | Terlaksananya Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi                                 | Tersedianya Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi                            | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 1.25     | 0003         | Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.01     |              | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.01     | 0004         | Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan        | Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan yang mencakup aspek kewilayahan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.01     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                                                                                     | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                           | Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                                                                | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 3.03     |              | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.03     | 0006         | Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan | Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.03     | 0007         | Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan | Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.03     | 0008         | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan | Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.03     | 0009         | Pemberian Izin Usaha<br>Pertambangan Batuan dalam<br>Rangka Penanaman Modal<br>Dalam Negeri pada Wilayah<br>Izin Usaha Pertambangan<br>Daerah yang Berada dalam 1<br>(Satu) Daerah Provinsi<br>Termasuk Wilayah Laut<br>sampai dengan 12 Mil Laut,<br>yang berada di dalam wilayah<br>pertambangan dan sesuai<br>dengan ketentuan<br>perundangan | Terlaksananya Pemberian Izin<br>Usaha Batuan dalam Rangka<br>Penanaman Modal Dalam<br>Negeri pada Wilayah Izin<br>Usaha Pertambangan Daerah<br>yang Berada dalam 1 (Satu)<br>Daerah Provinsi Termasuk<br>Wilayah Laut sampai dengan<br>12 Mil Laut | Jumlah Izin Usaha<br>Pertambangan Batuan dalam<br>Rangka Penanaman Modal<br>Dalam Negeri pada Wilayah<br>Izin Usaha Pertambangan<br>Daerah yang Berada dalam 1<br>(Satu) Daerah Provinsi<br>Termasuk Wilayah Laut<br>sampai dengan 12 Mil Laut,<br>yang mencakup aspek<br>kewilayahan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.03     | 0010         | Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan | Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.04     |              | Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.04     | 0006         | Pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan | Terlaksananya Pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Jumlah Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang mencakup aspek kewilayahan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.04     | 0007         | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan | Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang mencakup aspek kewilayahan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.04     | 0008         | Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)                                                                                                   | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 3.14     |              | Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.14     | 0001         | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan                         | Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan | Tersedianya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan                                    | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 3.14     | 0002         | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan                                               | Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan                       | Jumlah Dokumen Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan                            | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.14     | 0003         | Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan       | Tersedianya laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 3.17     |              | Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.17     | 0003         | Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam                                        | Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam                                        | Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam                                        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.19     |              | Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.19     | 0002         | Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                              | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                              | Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     |              | Pemberian sertifikat standar kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     | 0001         | Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Terlaksananya Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Tersedianya Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     | 0002         | Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi         | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi                 | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                            |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     | 0004         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     | 0005         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang eksplorasi         | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang eksplorasi         | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang eksplorasi        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     | 0006         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang studi kelayakan    | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang studi kelayakan    | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang studi kelayakan   | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     | 0007         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang kontruksi pertambangan  | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang kontruksi pertambangan  | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang kontruksi pertambangan  | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     | 0008         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang pengangkutan            | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang pengangkutan            | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang pengangkutan            | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     | 0009         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang lingkungan pertambangan | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang lingkungan pertambangan | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang lingkungan pertambangan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     | 0010         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     | 0011         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang keselamatan pertambangan   | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang keselamatan pertambangan   | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang keselamatan pertambangan   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.25     | 0012         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penambangan                | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penambangan                | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penambangan                | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.26     |              | Pembinaan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                  | KINERJA                                                                                      | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.26     | 0001         | Pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan  | Terlaksananya pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan | Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan                    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.26     | 0002         | Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi            | Terlaksananya pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi           | Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi    | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 3.26     | 0003         | Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan                               | Terlaksananya pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan                              | Jumlah Laporan Hasil pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan                         | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 3.27     |              | Pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi             |                                                                                              |                                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.27     | 0001         | Perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi | Tersusunnya perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi  | Jumlah dokumen perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.27     | 0002         | Pelaksanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi | Terlaksananya pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi            | Jumlah laporan hasil pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi       | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.27     | 0003         | Monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi         | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 3.28     |              | Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  |                                                                                                           |                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.28     | 0001         | Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan               | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan               | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 3.29     |              | Penatausahaan Rekomendasi dan Persetujuan terkait dengan Kewenangan Perizinan                       |                                                                                                           |                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.29     | 0001         | Penetapan Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan | Terlaksananya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan   | Tersedianya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan            | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.29     | 0002         | Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan                                                                       | Terlaksananya Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan                                                                       | Jumlah Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan                                                                     | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 3.29     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan                                                | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan                                                | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan                                      | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 3.30     |              | Pemberian Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 3.30     | 0001         | Pemberian Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat | Terlaksananya pemberian perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat | Jumlah dokumen perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.01     |              | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.01     | 0004         | Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan        | Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan yang mencakup aspek kewilayahan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.01     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                                                                                     | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                           | Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                                                                | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 4.03     |              | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.03     | 0006         | Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan | Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.03     | 0007         | Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan | Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.14     |              | Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.14     | 0001         | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan                                                                                                                                                                                            | Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan                                                                                                         | Tersedianya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan                                                                                                                                                      | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.14     | 0002         | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan                                               | Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan                 | Jumlah Dokumen Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan                            | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.14     | 0003         | Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan | Tersedianya laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 4.17     |              | Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.17     | 0003         | Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam                                              | Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam                | Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam                                        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.19     |              | Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.19     | 0002         | Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                              | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                              | Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     |              | Pemberian sertifikat standar kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     | 0001         | Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Terlaksananya Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Tersedianya Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     | 0002         | Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi         | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi                 | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                            |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     | 0004         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penyelidikan umum | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penyelidikan umum | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     | 0005         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang eksplorasi        | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang eksplorasi        | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang eksplorasi        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     | 0006         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang studi kelayakan   | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang studi kelayakan   | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang studi kelayakan   | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     | 0007         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang kontruksi pertambangan  | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang kontruksi pertambangan  | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang kontruksi pertambangan  | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     | 0008         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang pengangkutan            | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang pengangkutan            | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang pengangkutan            | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     | 0009         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang lingkungan pertambangan | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang lingkungan pertambangan | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang lingkungan pertambangan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     | 0010         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     | 0011         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang keselamatan pertambangan   | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang keselamatan pertambangan   | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang keselamatan pertambangan   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.25     | 0012         | Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penambangan                | Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penambangan                | Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penambangan                | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.26     |              | Pembinaan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                  | KINERJA                                                                                      | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.26     | 0001         | Pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan  | Terlaksananya pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan | Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan                    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.26     | 0002         | Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi            | Terlaksananya pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi           | Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi    | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 4.26     | 0003         | Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan                               | Terlaksananya pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan                              | Jumlah Laporan Hasil pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan                         | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 4.27     |              | Pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi             |                                                                                              |                                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.27     | 0001         | Perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi | Tersusunnya perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi  | Jumlah dokumen perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.27     | 0002         | Pelaksanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi | Terlaksananya pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi            | Jumlah laporan hasil pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi       | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.27     | 0003         | Monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi         | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 4.28     |              | Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  |                                                                                                           |                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.28     | 0001         | Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan               | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan               | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 4.29     |              | Penatausahaan Rekomendasi dan Persetujuan terkait dengan Kewenangan Perizinan                       |                                                                                                           |                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.29     | 0001         | Penetapan Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan | Terlaksananya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan   | Tersedianya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan            | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.29     | 0002         | Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan                                                                       | Terlaksananya Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan                        | Jumlah Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan                                | Dokumen |
| 3              | 29                              | 03      | 4.29     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan                                                | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan | Laporan |
| 3              | 29                              | 03      | 4.30     |              | Pemberian Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 03      | 4.30     | 0001         | Pemberian Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat | Terlaksananya pemberian perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat | Jumlah dokumen perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      |          |              | PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.01     |              | Koordinasi terkait Tenaga Kerja berdasarkan spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.01     | 0001         | Koordinasi prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi                                | Terlaksananya prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi                                           | Jumlah Laporan prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi Yang Tersedia                   | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.01     | 0002         | Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan OAP untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sampai ke tingkat manajemen                                              | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan OAP untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sampai ke tingkat manajemen                                                                     | Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan OAP untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sampai ke tingkat manajemen Yang Dilaksanakan                               | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 3.02     |              | Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.02     | 0001         | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi | Jumlah Hasil Laporan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan dan Difasilitasi | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 3.03     |              | Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.03     | 0001         | Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah                                                                        | Tersusunnya rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah                                                | Jumlah dokumen hasil rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah                                                | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 3.04     |              | Koordinasi Pelaksanaan Rekrutment Tenaga Kerja Dari OAP                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.04     | 0001         | Rekomendasi Pelaksanaan Rekrutment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP                         | Tersusunnya Rekomendasi Pelaksanaan Rekrutment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP | Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Rekrutment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 3.05     |              | Fasilitasi dan Koordinasi Penawaran partisipasi interes (PI) kepada BUMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.05     | 0001         | Fasilitasi dan Koordinasi Penawaran partisipasi interes (PI) 10% (sepuluh persen) kepada BUMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan                                                   | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penawaran partisipasi interes (PI) 10% (sepuluh persen) kepada BUMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Penawaran partisipasi interes (PI) 10% (sepuluh persen) kepada BUMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 3.06     |              | Pengawasan kegiatan usaha hulu migas pada wilayah kewenangan Provinsi Papua Dalam Rangka Penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.06     | 0001         | Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua                                                                                                                     | Terlaksananya Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua                                                                   | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 3.07     |              | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.07     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 3.07     | 0002         | Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua                                                                                                                                                                       | Terselenggaranya Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua                                                                                                                                                                    | Jumlah Pembangunan Sumber Daya Industri Yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                    | Unit    |
| 3              | 29                              | 04      | 3.08     |              | Penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Gubernur Papua merekomendasikan wakil dari pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja minyak dan gas bumi                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.08     | 0001         | Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua | Tersedianya Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua | Jumlah Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.08     | 0002         | Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua | Terlaksananya Koordinasi Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 3.09     |              | Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.09     | 0001         | Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi                                                                                                                                                                                        | Terlaksananya Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi                                                                                                                                                                                                   | Jumlah laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                        | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 3.10     |              | Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                       | KINERJA                                                                         | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                               |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.10     | 0001         | Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua                                                          | Tersedianya Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua         | Jumlah Dokumen Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua Yang Disediakan    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 3.11     |              | Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua                                                         |                                                                                 |                                                                                               |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.11     | 0001         | Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua                                                         | Terlaksananya Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua      | Jumlah Laporan Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua Yang Dilaksanakan | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 3.12     |              | Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua                                       |                                                                                 |                                                                                               |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.12     | 0001         | Pengawasan BBM pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua                                                     | Terlaksananya Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya                    | Jumlah Laporan Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya Yang Dilaksanakan               | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 3.12     | 0002         | Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua                                                    | Terlaksananya Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua | Jumlah Laporan BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya Yang Didistribusikan di Provinsi Papua    | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 3.13     |              | Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |                                                                                 |                                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |             |
| 3              | 29                              | 04      | 3.13     | 0001         | Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                               | Terlaksananya Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dokumen     |
| 3              | 29                              | 04      | 3.14     |              | Penetapan dan Pembangunan Posko BBM                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |             |
| 3              | 29                              | 04      | 3.14     | 0001         | Penetapan dan Pembangunan Posko BBM                                                                                                                                                                                                | Terlaksananya Penetapan dan Pembangunan Posko BBM                                                                                  | Jumlah Penetapan dan Pembangunan Posko BBM Yang Dilaksanakan                                                                        | Unit        |
| 3              | 29                              | 04      | 3.15     |              | Pernerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |             |
| 3              | 29                              | 04      | 3.15     | 0001         | Pernerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM                                                                                                                                                                          | Tersusunnya Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM                                                                          | Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM Yang Ditetapkan                                                                | Rekomendasi |
| 3              | 29                              | 04      | 3.16     |              | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |             |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.16     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 3.17     |              | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 04      | 3.17     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 4.01     |              | Koordinasi terkait Tenaga Kerja berdasarkan spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.01     | 0001         | Koordinasi prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi                                                                             | Terlaksananya prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi                                                                                        | Jumlah Laporan prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi Yang Tersedia                                                                                    | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 4.02     |              | Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.02     | 0001         | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi | Jumlah Hasil Laporan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan dan Difasilitasi | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 4.03     |              | Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.03     | 0001         | Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah                                                                              | Tersusunnya rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah                                                                                | Jumlah dokumen hasil rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah                                                                           | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 4.04     |              | Koordinasi Pelaksanaan Rekrutment Tenaga Kerja Dari OAP                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.04     | 0001         | Rekomendasi Pelaksanaan Rekrutment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP                                                                                                            | Tersusunnya Rekomendasi Pelaksanaan Rekrutment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP | Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Rekrutment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 4.06     |              | Pengawasan kegiatan usaha hulu migas pada wilayah kewenangan Provinsi Papua Barat Dalam Rangka Penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua Barat                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.06     | 0001         | Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua Barat                                                                                                                           | Terlaksananya Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua Barat              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua Barat                | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 4.07     |              | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua Barat, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Barat |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.07     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua Barat, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Barat | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua Barat, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Barat | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua Barat, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Barat Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 4.07     | 0002         | Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua                                                                                                                                                                                   | Terselenggaranya Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua                                                                                                                                                                                | Jumlah Pembangunan Sumber Daya Industri Yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                | Unit    |
| 3              | 29                              | 04      | 4.08     |              | Penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat Gubernur Papua Barat merekomendasikan wakil dari pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.08     | 0001         | Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Barat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat | Tersedianya Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Barat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat | Jumlah Kebijakan Terkait Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Barat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.08     | 0002         | Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat | Terlaksananya Koordinasi Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 4.09     |              | Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.09     | 0001         | Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi                                                                                                                                                                                                               | Jumlah laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                    | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 4.10     |              | Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua Barat                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                       | KINERJA                                                                          | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.10     | 0001         | Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua Barat                   | Tersedianya Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua Barat   | Jumlah Dokumen Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua Barat Yang Disediakan   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 4.11     |              | Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua Barat                   |                                                                                  |                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.11     | 0001         | Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua Barat                   | Terlaksananya Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua Barat | Jumlah Laporan Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua Barat Yang Dilaksanakan | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 4.12     |              | Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat |                                                                                  |                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.12     | 0001         | Pengawasan BBM pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat               | Terlaksananya Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya                     | Jumlah Laporan Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya Yang Dilaksanakan                     | Laporan |
| 3              | 29                              | 04      | 4.12     | 0002         | Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat              | Terlaksananya Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua  | Jumlah Laporan BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya Yang Didistribusikan di Provinsi Papua          | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |             |
| 3              | 29                              | 04      | 4.13     |              | Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |             |
| 3              | 29                              | 04      | 4.13     | 0001         | Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                               | Terlaksananya Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Dokumen     |
| 3              | 29                              | 04      | 4.14     |              | Penetapan dan Pembangunan Posko BBM                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |             |
| 3              | 29                              | 04      | 4.14     | 0001         | Penetapan dan Pembangunan Posko BBM                                                                                                                                                                                                | Terlaksananya Penetapan dan Pembangunan Posko BBM                                                                                  | Jumlah Penetapan dan Pembangunan Posko BBM Yang Dilaksanakan                                                                        | Unit        |
| 3              | 29                              | 04      | 4.15     |              | Pernerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |             |
| 3              | 29                              | 04      | 4.15     | 0001         | Pernerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM                                                                                                                                                                          | Tersusunnya Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM                                                                          | Junlah Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM Yang Ditetapkan                                                                | Rekomendasi |
| 3              | 29                              | 04      | 4.16     |              | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.16     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 04      | 4.17     |              | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 04      | 4.17     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan                                  | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.01     |              | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.01     | 0001         | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan | Ditetapkannya Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan | Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang Ditetapkan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan | Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan | Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.01     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.03     |              | Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.03     | 0001         | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun             | Terlaksananya penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang Ditetapkan    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 1.03     | 0002         | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun | Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun  | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.03     | 0003         | Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun                                         | Terbinanya Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun                                          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun                                         | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.03     | 0004         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun | Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.05     |              | Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.05     | 0001         | Penyusunan data dan pemuktahiran data potensi biomassa                                                                                                                                            | terkumpulnya data potensi biomassa                                                                                                                                                                  | jumlah dokumen data potensi biomassa                                                                                                                                                                                   | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                               | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                            |                                                                                         |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.05     | 0002         | Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas   | Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas   | Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas   | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.05     | 0003         | Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa                     | Terlaksananya kegiatan penyediaan biomassa                                 | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa                                 | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.05     | 0004         | Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa                     | Tersusunnya rencana kegiatan penyediaan biomassa                           | Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa                                             | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 1.05     | 0005         | Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa | Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa | Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.05     | 0006         | Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas              | Terkumpulnya data potensi biogas                                           | Jumlah dokumen data potensi biogas                                                      | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 1.05     | 0007         | Perencanaan kegiatan penyediaan biogas                       | Tersusunnya rencana kegiatan penyediaan biogas                             | Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas                                               | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                              | KINERJA                                                            | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                    |                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.05     | 0008         | Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas                                                      | Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas                           | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas                                     | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.06     |              | Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi |                                                                    |                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.06     | 0001         | Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas                                         | Terlaksananya revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas  | Jumlah infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang terevitalisasi                         | Unit    |
| 3              | 29                              | 05      | 1.06     | 0002         | Pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas                                        | Terlaksananya pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas | Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasikan infrastruktur biomassa dan/atau biogas | Orang   |
| 3              | 29                              | 05      | 1.06     | 0003         | Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas                                         | Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas  | Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara                        | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.06     | 0004         | Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)  | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.06     | 0005         | Pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)                                                               | Tersusunnya laporan pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)                                                        | Jumlah laporan pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst)                                                                           | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.07     |              | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.07     | 0001         | Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                         | Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                  | Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                  | laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.07     | 0002         | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                     | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.07     | 0003         | Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT                              | Terlaksananya bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT                                                                                                            | Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT                                        | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.07     | 0004         | Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                  | Tersusunnya laporan pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT<br>Jumlah laporan pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT | Jumlah laporan pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                              | laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.07     | 0005         | Revitalisasi infrastruktur aneka EBT                                          | Terlaksananya revitalisasi infrastruktur aneka EBT                                                                                                              | Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi                                                       | Unit    |
| 3              | 29                              | 05      | 1.07     | 0006         | Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                    | Tersusunnya rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                              | Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                            | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                        | INDIKATOR                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                |                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.07     | 0007         | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                          | Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                   | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                      | unit    |
| 3              | 29                              | 05      | 1.07     | 0008         | Pengoperasian infrastruktur aneka EBT                                                               | Terlaksananya pengoperasian infrastruktur aneka EBT                            | Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasikan infrastruktur aneka EBT       | orang   |
| 3              | 29                              | 05      | 1.07     | 0009         | Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT                                                                | Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur aneka EBT                             | Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara                              | unit    |
| 3              | 29                              | 05      | 1.07     | 0010         | Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah                                        | Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah                                  | Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah                                  | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 1.08     |              | Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi |                                                                                |                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.08     | 0001         | Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi       | Terkumpulnya data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.08     | 0002         | Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi                             | Terlaksananya sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi                                   | Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi                             | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.08     | 0003         | Pemberian Insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | Tersusunnya laporan pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | Jumlah laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.08     | 0004         | Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi                        | Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi                              | Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi                        | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.08     | 0005         | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi                           | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.09     |              | Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.09     | 0001         | Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi                                                                                                      | Terlaksananya evaluasi kegiatan konservasi energi                                                                                     | Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi                                                                                     | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.09     | 0002         | Pelaksanaan kegiatan konservasi energi                                                                                                            | Terlaksananya kegiatan konservasi energi                                                                                              | Jumlah hasil kegiatan konservasi energi                                                                                                            | Unit    |
| 3              | 29                              | 05      | 1.09     | 0003         | Perencanaan kegiatan konservasi energi                                                                                                            | Tersusunnya rencana kegiatan konservasi energi                                                                                        | Jumlah rencana kegiatan konservasi energi                                                                                                          | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 1.10     |              | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                      |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.10     | 0001         | Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota                    | Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota                    | Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota                    | laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.10     | 0002         | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Konservasi Energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota | laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.10     | 0003         | Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat                                                           | Terlaksananya sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat                                                           | Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat                                                           | laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 1.10     | 0004         | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Konservasi Energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota | laporan |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 05      | 1.10     | 0005         | Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota          | Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.05     |              | Penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan |                                                                                                          |                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.05     | 0001         | Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung                                                                                                                                                                                                             | Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung | Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung  | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.05     | 0002         | Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya    | Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya       | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.05     | 0003         | Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi                                                                                                                                                                                                                                                                  | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi                                        | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi                                     | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                          |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.05     | 0004         | Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi         | Terkumpulnya data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi           | Jumlah dokumen data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.05     | 0005         | Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi | Terinventarisir dan tersusunnya neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi | Jumlah dokumen neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi          | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.06     |              | Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas lintas wilayah kabupaten/kota.                |                                                                                                  |                                                                                          |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.06     | 0001         | Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah                                        | Terkumpulnya data potensi biomassa dan biogas di daerah                                          | Jumlah dokumen data potensi biomassa dan biogas di daerah                                | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.06     | 0002         | Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                               | Terencananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                 | Jumlah rencana kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                       | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.06     | 0003         | Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                               | Terlaksananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                | Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                 | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.06     | 0004         | Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah                                                                           | Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah                                                                           | Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah                                                                       | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.07     |              | Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar lintas wilayah kabupaten/kota.                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.07     | 0001         | Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah | Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.07     | 0002         | Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah                                                  | Tersusunnya kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah                                                    | Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah                                                    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.08     |              | Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbaru kan lintas wilayah kabupaten/kota.                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                  | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.08     | 0001         | Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED                          | Tersusunnya penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED | Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.08     | 0002         | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                   | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah      | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.08     | 0003         | Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                                                    | Terlaksananya kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                       | Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.09     |              | Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi. |                                                                                                  |                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.09     | 0001         | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi                                        | Tersusunnya perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi             | Jumlah dokumen hasil perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi      | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.09     | 0002         | Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi                                        | Terkelolanya pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi kewenangan provinsi                     | Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi                                        | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.09     | 0003         | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi | Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi | Jumlah laporan hasil sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.09     | 0004         | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi                                                      | Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi                                                      | Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi                                                        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.09     | 0005         | Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi                                                   | Terlaksananya pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi                                                   | Jumlah dokumen hasil pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi                                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.09     | 0006         | Bimbingan Teknis Konservasi Energi                                                                          | Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi                                                                          | Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi                                                                          | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.10     |              | Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral. |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.10     | 0001         | Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral. | Terlaksananya konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.11     |              | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.11     | 0001         | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.                                         | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh PemerintahDaerah Provinsi                               | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                         | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.12     |              | Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.12     | 0001         | Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.                                                                                                                                                                                                          | Terlaksananya pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.13     |              | Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.13     | 0001         | Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)                                                                                                                                                                                                          | Terlaksananya penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE) | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)      | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.05     |              | Penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan |                                                                                                                           |                                                                                                                                 |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                             |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.05     | 0001         | Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung | Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung | Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.05     | 0002         | Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya        | Terlaksananya perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya    | Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya      | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.05     | 0003         | Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi                                                      | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi                                        | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi                                    | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.05     | 0004         | Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi                    | Terkumpulnya data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi                   | Jumlah dokumen data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi                    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.05     | 0005         | Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi            | Terinventarisir dan tersusunnya neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi         | Jumlah dokumen neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi                             | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.06     |              | Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas lintas wilayah kabupaten/kota.                           |                                                                                                          |                                                                                                             |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.06     | 0001         | Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah                                              | Terkumpulnya data potensi biomassa dan biogas di daerah                                         | Jumlah dokumen data potensi biomassa dan biogas di daerah                                              | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.06     | 0002         | Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                     | Terencananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                | Jumlah rencana kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                     | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.06     | 0003         | Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                     | Terlaksananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                               | Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                               | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.06     | 0004         | Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah                   | Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah | Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.07     |              | Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar lintas wilayah kabupaten/kota. |                                                                                                 |                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.07     | 0001         | Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah | Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.07     | 0002         | Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah                                                  | Tersusunnya kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah                                                    | Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah                                                    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.08     |              | Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbarukan lintas wilayah kabupaten/kota.                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.08     | 0001         | Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED                                                                      | Tersusunnya penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED                                                                          | Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED                                                                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                  | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.08     | 0002         | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                   | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah           | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.08     | 0003         | Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                                                    | Terlaksananya kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                            | Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.08     | 0004         | Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah                                                                    | Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah                                                         | Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah                                                    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.09     |              | Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi. |                                                                                                       |                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.09     | 0001         | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi                                        | Tersusunnya perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi                  | Jumlah dokumen hasil perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi      | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.09     | 0002         | Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi                                            | Terkelolanya pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi kewenangan provinsi | Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi          | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.09     | 0003         | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi                                    | Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi | Jumlah laporan hasil sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.09     | 0004         | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi                                                                                         | Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi                                                      | Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi                                                        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.09     | 0005         | Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi                                                                                      | Terlaksananya pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi                                                   | Jumlah dokumen hasil pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi                                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.09     | 0006         | Bimbingan Teknis Konservasi Energi                                                                                                             | Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi                                                                          | Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi                                                                          | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.10     |              | Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral. |                                                                                                                           |                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.10     | 0001         | Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral. | Terlaksananya konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.11     |              | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.11     | 0001         | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.                                         | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh PemerintahDaerah Provinsi                               | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                         | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.12     |              | Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.12     | 0001         | Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.                                    | Terlaksananya pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah                        | Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah                                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.13     |              | Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.13     | 0001         | Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)                                                                                                     | Terlaksananya penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)                                                                                           | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)                                                                                                                | Dokumen |
| 3              | 29                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 06      | 1.01     |              | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 06      | 1.01     | 0001         | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan. | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 06      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi                  | Dokumen |
| 3              | 29                              | 06      | 1.01     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi   | Mengendalikan dan Mengawasi Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi                 | Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 06      | 1.02     |              | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 06      | 1.02     | 0001         | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                           | Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 06      | 1.02     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                 | Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 06      | 1.04     |              | Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |         |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 06      | 1.04     | 0001         | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi | Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi | Dokumen |
| 3              | 29                              | 06      | 1.04     | 0002         | Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi                       | Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi                       | Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 06      | 1.04     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi | Laporan |
| 3              | 29                              | 06      | 1.05     |              | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 06      | 1.05     | 0001         | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                                                   | Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                                                   | Jumlah Kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                                               | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 29                              | 06      | 1.05     | 0002         | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri                  | Dokumen |
| 3              | 29                              | 06      | 1.05     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri   | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri   | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | Laporan |
| 3              | 29                              | 06      | 1.06     |              | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |          |
| 3              | 29                              | 06      | 1.06     | 0001         | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                 | Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                 | Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                   | Dokumen  |
| 3              | 29                              | 06      | 1.06     | 0002         | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                     | Terlaksananya Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                        | Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                   | Keluarga |
| 3              | 29                              | 06      | 1.06     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                      | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                            | Laporan  |
| 3              | 29                              | 06      | 1.06     | 0004         | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Dokumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |         |
| 3              | 29                              | 06      | 1.06     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                    | Laporan |
| 3              | 29                              | 06      | 1.06     | 0006         | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                           | Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                              | Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                  | Unit    |
| 3              | 29                              | 06      | 1.06     | 0007         | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan               | Terkendalinya dan Terawasinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Laporan |
| 3              | 29                              | 06      | 3.07     |              | Penatausahaan Izun Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                          | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 06      | 3.07     | 0001         | Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                           | Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 06      | 3.07     | 0002         | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                 | Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Yang Disusun                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 06      | 3.07     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                        | Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                    | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi              | Laporan |
| 3              | 29                              | 06      | 4.07     |              | Penatausahaan Izun Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 06      | 4.07     | 0001         | Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                   | Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan | Dokumen |
| 3              | 29                              | 06      | 4.07     | 0002         | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                         | Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Yang Disusun                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 06      | 4.07     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                | Terkendalinya dan Terawasannya Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                   | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi              | Laporan |
| 3              | 30                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 30                              | 02      |          |              | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 30                              | 02      | 1.01     |              | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 30                              | 02      | 1.01     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                  | Tersedianya Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                     | Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                     | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 1.01     | 0002         | Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C                                                                                    | Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 1.02     |              | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 30                              | 02      | 1.02     | 0001         | Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                                                                           | Terfasilitasinya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                    | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 1.02     | 0003         | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission | Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 3              | 30                              | 02      | 1.02     | 0004         | Fasilitasi Pemenuhan<br>Komitmen Surat Izin Usaha<br>Perdagangan Bahan Berbahaya<br>Distributor Terdaftar melalui<br>Sistem Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi secara<br>Elektronik | Terlaksananya Pemberian<br>Surat Rekomendasi Pemenuhan<br>Komitmen Perizinan<br>Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar<br>Bahan Berbahaya melalui<br>Online Single Submission                             | Jumlah Pemberian Surat<br>Rekomendasi Pemenuhan<br>Komitmen Perizinan<br>Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar<br>Bahan Berbahaya melalui<br>Online Single Submission                                         | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 1.02     | 0005         | Fasilitasi Pemenuhan<br>Komitmen Surat Rekomendasi<br>sebagai syarat Perizinan<br>Berusaha Surat Keterangan<br>Perdagangan Bagi Distributor<br>Bahan Berbahaya di Tingkat<br>Daerah Provinsi  | Tersedianya Surat<br>Rekomendasi Pemenuhan<br>Komitmen sebagai syarat<br>Perizinan Berusaha Surat<br>Keterangan Perdagangan bagi<br>Distributor Terdaftar Bahan<br>Berbahaya di Tingkat Daerah<br>Provinsi | Jumlah pemberian surat<br>rekomendasi Pemenuhan<br>Komitmen sebagai syarat<br>Perizinan Berusaha Surat<br>Keterangan Perdagangan bagi<br>Distributor Terdaftar Bahan<br>Berbahaya di Tingkat Daerah<br>Provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 3              | 30                              | 02      | 1.02     | 0006         | Fasilitasi Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                           | Terfasilitasinya Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Provinsi                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi                                                                             | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 1.02     | 0007         | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi | Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |         |
| 3              | 30                              | 02      | 1.02     | 0008         | Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | laporan |
| 3              | 30                              | 02      | 1.03     |              | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |         |
| 3              | 30                              | 02      | 1.03     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                            | Tersedianya Dokumen Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya untuk Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                            | Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission                                                                                                       | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 30                              | 02      | 1.03     | 0002         | Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya                   | Tersedianya Pemenuhan<br>Komitmen Pemeriksaan<br>Sarana Distribusi Bahan<br>Berbahaya Pedagang<br>Besar/Distributor Bahan<br>Berbahaya sebagai Lampiran<br>Surat Rekomendasi<br>Perdagangan<br>Besar/Distributor Bahan<br>Berbahaya melalui Online<br>Single Submission | Jumlah Pemenuhan<br>Komitmen Pemeriksaan<br>Sarana Distribusi Bahan<br>Berbahaya Pedagang<br>Besar/Distributor Bahan<br>Berbahaya sebagai Lampiran<br>Surat Rekomendasi<br>Perdagangan<br>Besar/Distributor Bahan<br>Berbahaya melalui Online<br>Single Submission | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 1.03     | 0003         | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | Tersedianya Laporan<br>Pengawasan Distribusi,<br>Pengemasan dan Pelabelan<br>Bahan Berbahaya                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya                                                                                                                                                                                     | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 30                              | 02      | 1.03     | 0004         | <p>Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi</p> | <p>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya</p> <p>Adalah Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya dengan alat ukur Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi</p> | <p>Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi</p> | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 30                              | 02      | 1.03     | 0005         | Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabaran Bahan Berbahaya                                                                | Tersedianya laporan Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabaran Bahan Berbahaya                                                  | Jumlah laporan pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya                                                            | laporan |
| 3              | 30                              | 02      | 1.03     | 0006         | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi      | Tersedianya Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah pemberian surat rekomendasi Pemenuhan Komitmen sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 1.04     |              | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 30                              | 02      | 1.04     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                                                              | Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal                                                                                                                                            | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 3.01     |              | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                         | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |          |
| 3              | 30                              | 02      | 3.01     | 0002         | Fasilitasi Pemenuhan<br>Komitmen Surat Keterangan<br>Minuman Beralkohol (SKMB)<br>Toko Bebas Bea dan<br>Rekomendasi SKMB bagi<br>Distributor melalui Sistem<br>Pelayanan Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Penerbitan SKMB<br>Toko Bebas Bea dan Surat<br>Rekomendasi SKMB bagi<br>Distributor melalui Sistem<br>Pelayanan Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah SKMB Toko Bebas<br>Bea dan Surat Rekomendasi<br>SKMB bagi Distributor yang<br>Diterbitkan melalui Sistem<br>Pelayanan Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen  |
| 3              | 30                              | 02      | 3.05     |              | Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |          |
| 3              | 30                              | 02      | 3.05     | 0001         | Pembinaan OAP dalam<br>Pengurusan Perizinan dan<br>Pendaftaran Perusahaan                                                                                                                                                     | Terlaksananya Pembinaan<br>OAP dalam Pengurusan<br>Perizinan dan Pendaftaran<br>Perusahaan                                                                                       | Jumlah Pembinaan OAP<br>dalam Pengurusan Perizinan<br>dan Pendaftaran Perusahaan<br>Yang Dilaksanakan                                                                             | Kegiatan |
| 3              | 30                              | 02      | 4.01     |              | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan<br>Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |          |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                         | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |          |
| 3              | 30                              | 02      | 4.01     | 0002         | Fasilitasi Pemenuhan<br>Komitmen Surat Keterangan<br>Minuman Beralkohol (SKMB)<br>Toko Bebas Bea dan<br>Rekomendasi SKMB bagi<br>Distributor melalui Sistem<br>Pelayanan Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Penerbitan SKMB<br>Toko Bebas Bea dan Surat<br>Rekomendasi SKMB bagi<br>Distributor melalui Sistem<br>Pelayanan Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah SKMB Toko Bebas<br>Bea dan Surat Rekomendasi<br>SKMB bagi Distributor yang<br>Diterbitkan melalui Sistem<br>Pelayanan Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen  |
| 3              | 30                              | 02      | 4.05     |              | Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |          |
| 3              | 30                              | 02      | 4.05     | 0001         | Pembinaan OAP dalam<br>Pengurusan Perizinan dan<br>Pendaftaran Perusahaan                                                                                                                                                     | Terlaksananya Pembinaan<br>OAP dalam Pengurusan<br>Perizinan dan Pendaftaran<br>Perusahaan                                                                                       | Jumlah Pembinaan OAP<br>dalam Pengurusan Perizinan<br>dan Pendaftaran Perusahaan<br>Yang Dilaksanakan                                                                             | Kegiatan |
| 3              | 30                              | 03      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |          |
| 3              | 30                              | 03      | 1.01     |              | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |          |
| 3              | 30                              | 03      | 1.01     | 0001         | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pusat Distribusi<br>Regional dan Pusat Distribusi<br>Provinsi                                                                                                                              | Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Pusat Distribusi<br>Regional dan Pusat Distribusi<br>Provinsi                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pusat Distribusi Regional dan<br>Pusat Distribusi Provinsi                                                                                         | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                   | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                              | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                        |          |
| 3              | 30                              | 03      | 1.01     | 0002         | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                               | Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | Laporan  |
| 3              | 30                              | 03      | 1.01     | 0003         | Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas                                                     | Meningkatnya Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi                     | Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi                             | Orang    |
| 3              | 30                              | 03      | 1.01     | 0004         | Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi     | Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang           | Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang                | Kegiatan |
| 3              | 30                              | 03      | 3.01     |              | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas |                                                                                             |                                                                                        |          |
| 3              | 30                              | 03      | 3.01     | 0004         | Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi                                            | Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi                     | Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi yang diberikan      | Unit     |
| 3              | 30                              | 03      | 4.01     |              | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas |                                                                                             |                                                                                        |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                           |         |
| 3              | 30                              | 03      | 4.01     | 0004         | Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi                                                                                                                                    | Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi                                                        | Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi yang diberikan                                         | Unit    |
| 3              | 30                              | 04      |          |              | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                           |         |
| 3              | 30                              | 04      | 1.01     |              | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                           |         |
| 3              | 30                              | 04      | 1.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                                                                               | Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | Laporan |
| 3              | 30                              | 04      | 1.01     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                                                                                       | Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor   | laporan |
| 3              | 30                              | 04      | 1.02     |              | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |                                                                                                                                |                                                                                                                           |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 30                              | 04      | 1.02     | 0001         | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                | Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                      | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                      | Laporan |
| 3              | 30                              | 04      | 1.02     | 0002         | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                       | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Laporan |
| 3              | 30                              | 04      | 1.03     |              | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 30                              | 04      | 1.03     | 0002         | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi                                                                                             | Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi                                                                                   | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi                                                                                   | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                             | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                   |         |
| 3              | 30                              | 04      | 1.03     | 0003         | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                      | Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Laporan |
| 3              | 30                              | 04      | 1.03     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida                      | Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida              | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida              | Laporan |
| 3              | 30                              | 04      | 1.03     | 0005         | Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi                     | Tersedianya laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi                     | Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi                     | Laporan |
| 3              | 30                              | 04      | 3.01     |              | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                        |                                                                                                   |         |
| 3              | 30                              | 04      | 3.01     | 0003         | Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP                  | Tersedianya bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP                             | Jumlah bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP yang difasilitasi           | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                        | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |          |
| 3              | 30                              | 04      | 3.01     | 0005         | Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua | Terselenggaranya Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua | Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua | Kegiatan |
| 3              | 30                              | 04      | 4.01     |              | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |          |
| 3              | 30                              | 04      | 4.01     | 0004         | Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP                                                                                                         | Tersedianya bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP                                                                                                                        | Jumlah bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP yang difasilitasi                                                                                                          | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                        | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |              |
| 3              | 30                              | 04      | 4.01     | 0005         | Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua | Terselenggaranya Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting(bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua | Jumlah Kegiatan Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting(bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua | Kegiatan     |
| 3              | 30                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |              |
| 3              | 30                              | 05      | 1.01     |              | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |              |
| 3              | 30                              | 05      | 1.01     | 0001         | Pameran Dagang Internasional/Nasional                                                                                                                                             | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional                                                                                                 | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                                                                                       | Pelaku Usaha |
| 3              | 30                              | 05      | 1.01     | 0002         | Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                                              | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal                                                                                                                  | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal                                                                                                                           | Pelaku Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                            | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                      | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                |              |
| 3              | 30                              | 05      | 1.01     | 0003         | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                   | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | Pelaku Usaha |
| 3              | 30                              | 05      | 1.01     | 0004         | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                           | Meningkatnya Citra Produk Ekspor                                                                                            | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi       | Produk       |
| 3              | 30                              | 06      |          |              | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                           |                                                                                                                             |                                                                                |              |
| 3              | 30                              | 06      | 1.01     |              | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota        |                                                                                                                             |                                                                                |              |
| 3              | 30                              | 06      | 1.01     | 0001         | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen               | Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                                                              | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif                   | BPSK         |
| 3              | 30                              | 06      | 1.01     | 0002         | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen           | Meningkatnya Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menyuarakan Aspirasi dan Memperjuangkan Hak Konsumen | Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif     | LPKSM        |
| 3              | 30                              | 06      | 1.01     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | Tersedianya Layanan Pengaduan Konsumen                                                                                      | Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani                                       | Pengaduan    |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |            |
| 3              | 30                              | 06      | 1.02     |              | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |            |
| 3              | 30                              | 06      | 1.02     | 0004         | Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                                                                                                             | Meningkatnya Layanan Kalibrasi                                                                                                                    | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan                                                    | Sertifikat |
| 3              | 30                              | 06      | 1.02     | 0005         | Pengembangan Layanan Pengujian                                                                                                                                             | Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang                                                                                                        | Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan                                | laporan    |
| 3              | 30                              | 06      | 1.02     | 0006         | Pemantauan Mutu Produk                                                                                                                                                     | Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/persyaratan teknis yang berlaku                                                              | Jumlah produk potensial yang dipantau                                                           | Produk     |
| 3              | 30                              | 06      | 1.02     | 0007         | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi                                                                                                                          | Meningkatnya Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi                                                                                                 | Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan                            | Sertifikat |
| 3              | 30                              | 06      | 1.03     |              | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |            |
| 3              | 30                              | 06      | 1.03     | 0003         | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi | Laporan    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |        |
| 3              | 30                              | 06      | 1.03     | 0004         | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga                                                                                    | Jumlah Kasus yang Ditangani                                                                                                                                                          | Kasus  |
| 3              | 30                              | 07      |          |              | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |        |
| 3              | 30                              | 07      | 1.01     |              | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |        |
| 3              | 30                              | 07      | 1.01     | 0002         | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                            | Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kebersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri | UMKM   |
| 3              | 30                              | 07      | 1.02     |              | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 30                              | 07      | 1.02     | 0002         | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi                                                  | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | UMKM    |
| 3              | 30                              | 07      | 1.03     |              | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 30                              | 07      | 1.03     | 0002         | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                  | Tersedianya Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Peningkatan Literasi Anak Didik, Generasi Muda dan Masyarakat Tentang Kecintaan dan Kebanggaan dalam Menggunakan Produk Dalam Negeri | Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                      | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                     | KINERJA                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 30                              | 07      | 1.03     | 0004         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri                                      | Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri                   | Orang   |
| 3              | 30                              | 07      | 1.03     | 0005         | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                          | Tersedianya laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer | Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer | Laporan |
| 3              | 31                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 31                              | 02      |          |              | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 31                              | 02      | 1.01     |              | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 31                              | 02      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                   | Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri                                                                                                              | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                                                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                    | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |         |
| 3              | 31                              | 02      | 1.01     | 0002         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 1.01     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                        | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                        | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 1.01     | 0004         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                               | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                               | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 1.01     | 0005         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                        | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                      |             |
| 3              | 31                              | 02      | 1.01     | 0006         | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                          | Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                   | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                     | Dokumen     |
| 3              | 31                              | 02      | 1.01     | 0007         | Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri                      | Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri                             | Laporan     |
| 3              | 31                              | 02      | 1.01     | 0008         | Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri           | Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri                     | Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri                     | Rekomendasi |
| 3              | 31                              | 02      | 1.01     | 0009         | Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri    | Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | Rekomendasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                  | KINERJA                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |
| 3              | 31                              | 02      | 1.01     | 0010         | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi                             | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi                                                                                | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 3.01     |              | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |         |
| 3              | 31                              | 02      | 3.01     | 0007         | Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP | Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP                                      | Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Dilaksanakan                     | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 3.01     | 0008         | Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP          | Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP | Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Diberikan                                               | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 31                              | 02      | 3.01     | 0009         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi                             | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi                             | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 3.01     | 0010         | Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi | Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 4.01     |              | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 31                              | 02      | 4.01     | 0007         | Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP                                               | Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Dilaksanakan                             | Dokumen |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 31                              | 02      | 4.01     | 0008         | Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP                                                        | Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP             | Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Diberikan                                                                  | Unit    |
| 3              | 31                              | 02      | 4.01     | 0009         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi                             | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi                             | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 4.01     | 0010         | Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi | Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi | Dokumen |
| 3              | 31                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 3              | 31                              | 03      | 1.01     |              | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 3              | 31                              | 03      | 1.01     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi                                                       | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 31                              | 03      | 1.01     | 0004         | <p>Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)</p> | <p>Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.</p> | <p>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.</p> | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 31                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 31                              | 04      | 1.01     |              | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 31                              | 04      | 1.01     | 0001         | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Dokumen |
| 3              | 31                              | 04      | 1.01     | 0002         | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas                                                                                     | Terdiseminasi dan terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas                                                                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN               |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                      |
| 3              | 31                              | 04      | 1.01     | 0003         | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | Terpantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | Dokumen              |
| 3              | 32                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                      |
| 3              | 32                              | 02      |          |              | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                      |
| 3              | 32                              | 02      | 1.01     |              | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                      |
| 3              | 32                              | 02      | 1.01     | 0001         | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                                               | Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain                                     | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain                                      | Dokumen              |
| 3              | 32                              | 02      | 1.01     | 0002         | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan                                                                                               | Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan                                                                                      | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi                                                                          | Kawasan Transmigrasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 32                              | 02      | 1.01     | 0003         | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                              | Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                           | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                                         | Hektar  |
| 3              | 32                              | 02      | 1.01     | 0004         | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                           | Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                           | Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                               | Dokumen |
| 3              | 32                              | 03      |          |              | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     |              | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN          |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                 |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0002         | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran           | Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan                              | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) | Dokumen         |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0003         | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi                          | Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi                                                      | Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)   | Kepala Keluarga |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0004         | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan                                                                                                                  | Kepala Keluarga |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0005         | Penyuluhan Transmigrasi                                                                             | Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi                                                                                             | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan                                                                                                 | Kepala Keluarga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                         | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN          |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                              |                 |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0006         | Pelatihan Transmigrasi                                                                                                 | Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi                                                                                           | Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan                                              | Orang           |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0007         | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi                                                        | Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi                                 | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi            | Kepala Keluarga |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0008         | Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota    | Terlaksananya Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan                     | Lokasi          |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0009         | Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten/Kota                           | Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi | Orang           |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                    | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                             |                                                                       |        |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0010         | Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan Kebangsaan dan Karakter Lokasi Daerah Tujuan) | Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran                                 | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan                   | KK     |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0011         | Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi                                                     | Terlaksananya Pengangkutan Transmigran Dari Kabupaten/Kota Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan | Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan                                | KK     |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0012         | Penampungan Provinsi                                                                              | Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Provinsi Daerah Asal                       | Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal | KK     |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0013         | Pelayanan Kesehatan Transmigran                                                                   | Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran                                                 | Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran     | KK     |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0014         | Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan                                                                  | Terselenggaranya Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan                                           | Jumlah Transmigran yang Terseleksi Akhir Pra Pemberangkatan           | KK     |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0015         | Pengangkutan dari Penampungan Provinsi Ke Embarkasi                                               | Terlaksananya Pengangkutan Dari Provinsi Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan                   | Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan                                | KK     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                   | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                 |                   |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0016         | Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi                                          | Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi                                        | Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi                       | KK                |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0017         | Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)                     | Terlaksananya Pemberian Bantuan Non-Standar Transmigrasi                                                     | Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran                                                    | Paket             |
| 3              | 32                              | 03      | 1.01     | 0018         | Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi                                                   | Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi                                        | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi                                            | Lokasi            |
| 3              | 32                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                 |                   |
| 3              | 32                              | 04      | 1.01     |              | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                             |                                                                                                              |                                                                                                                 |                   |
| 3              | 32                              | 04      | 1.01     | 0001         | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman                                           | Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman                                           | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                                                                  | Kepala Keluarga   |
| 3              | 32                              | 04      | 1.01     | 0002         | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | Satuan Permukiman |
| 4              |                                 |         |          |              | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                 |                   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                           | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                            |                                                                                               |         |
| 4              | 01                              |         |          |              | SEKRETARIAT DAERAH                                       |                                                                            |                                                                                               |         |
| 4              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                              |                                                                            |                                                                                               |         |
| 4              | 01                              | 02      | 1.01     |              | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan              |                                                                            |                                                                                               |         |
| 4              | 01                              | 02      | 1.01     | 0001         | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                 | Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi                                | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                      | Dokumen |
| 4              | 01                              | 02      | 1.01     | 0002         | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota           | Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                           | Dokumen |
| 4              | 01                              | 02      | 1.01     | 0003         | Penataan Analisis Jabatan                                | Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | Dokumen |
| 4              | 01                              | 02      | 1.02     |              | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |                                                                            |                                                                                               |         |
| 4              | 01                              | 02      | 1.02     | 0001         | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                | Terlaksananya Reformasi Birokrasi                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                          | Dokumen |
| 4              | 01                              | 02      | 1.02     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja            | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                            | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                  | KINERJA                                                | INDIKATOR                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                 |                                                        |                                                                      |         |
| 4              | 01                              | 02      | 1.02     | 0003         | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja               | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja               | Laporan |
| 4              | 01                              | 02      | 1.02     | 0004         | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan            | Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan           | Dokumen |
| 4              | 01                              | 02      | 1.02     | 0005         | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik         | Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik         | Dokumen |
| 4              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH         |                                                        |                                                                      |         |
| 4              | 01                              | 03      | 1.01     |              | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                  |                                                        |                                                                      |         |
| 4              | 01                              | 03      | 1.01     | 0001         | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Dokumen |
| 4              | 01                              | 03      | 1.01     | 0002         | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum        | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum        | Dokumen |
| 4              | 01                              | 03      | 1.01     | 0003         | Fasilitasi Penataan Wilayah                     | Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah                     | Dokumen |
| 4              | 01                              | 03      | 1.02     |              | Pelaksanaan Otonomi Daerah                      |                                                        |                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                        | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                              |                  |
| 4              | 01                              | 03      | 1.02     | 0001         | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                        | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                          | Dokumen          |
| 4              | 01                              | 03      | 1.02     | 0002         | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                              | Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan                                              | Dokumen          |
| 4              | 01                              | 03      | 1.02     | 0003         | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                             | Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                               | Laporan          |
| 4              | 01                              | 03      | 1.02     | 0004         | Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Perangkat Daerah |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                          | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                |                  |
| 4              | 01                              | 03      | 1.02     | 0005         | Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Perangkat Daerah |
| 4              | 01                              | 03      | 1.03     |              | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                |                  |
| 4              | 01                              | 03      | 1.03     | 0001         | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah                                                  | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah                                          | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi                                                                           | Dokumen          |
| 4              | 01                              | 03      | 1.03     | 0002         | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                                                | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                                        | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi                                                                         | Dokumen          |
| 4              | 01                              | 03      | 1.03     | 0003         | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                         | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                 | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi                                                                                              | Laporan          |
| 4              | 01                              | 04      |          |              | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                |                  |
| 4              | 01                              | 04      | 1.01     |              | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                |                  |
| 4              | 01                              | 04      | 1.01     | 0001         | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                              | Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                                                                            | Unit             |
| 4              | 01                              | 04      | 1.01     | 0002         | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                   | Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                           | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                | Lembaga          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                        | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |         |
| 4              | 01                              | 04      | 1.02     |              | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |         |
| 4              | 01                              | 04      | 1.02     | 0001         | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan   | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 1.02     | 0002         | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan  | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 1.02     | 0003         | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial    | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial     | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 1.03     |              | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 4              | 01                              | 04      | 1.03     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 1.03     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |         |
| 4              | 01                              | 04      | 1.03     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Dokumen |
| 4              | 01                              | 05      |          |              | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |         |
| 4              | 01                              | 05      | 1.01     |              | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |         |
| 4              | 01                              | 05      | 1.01     | 0001         | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                                                                     | Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                                                                             | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun                                                                                                            | Dokumen |
| 4              | 01                              | 05      | 1.01     | 0002         | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                                                                      | Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                                                                              | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun                                                                                                             | Dokumen |
| 4              | 01                              | 05      | 1.01     | 0003         | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                                                            | Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                                                                     | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya                                                                                 | Dokumen |
| 4              | 01                              | 05      | 1.01     | 0004         | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                                               | Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi                                                                                    | Dokumen |
| 4              | 01                              | 05      | 1.02     |              | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                       | KINERJA                                                                     | INDIKATOR                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                    |         |
| 4              | 01                              | 05      | 1.02     | 0001         | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                                | Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                         | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                                             | Kasus   |
| 4              | 01                              | 05      | 1.02     | 0002         | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                                 | Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM          | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan                              | Kasus   |
| 4              | 01                              | 06      |          |              | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                 |                                                                             |                                                                                    |         |
| 4              | 01                              | 06      | 1.01     |              | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                    |                                                                             |                                                                                    |         |
| 4              | 01                              | 06      | 1.01     | 0001         | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                       | Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                           | Dokumen |
| 4              | 01                              | 06      | 1.01     | 0002         | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                       | Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                           | Dokumen |
| 4              | 01                              | 06      | 1.01     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD | Dokumen |
| 4              | 01                              | 06      | 1.02     |              | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                |                                                                             |                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |         |
| 4              | 01                              | 06      | 1.02     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                   | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                   | Dokumen |
| 4              | 01                              | 06      | 1.02     | 0002         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                               | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                               | Dokumen |
| 4              | 01                              | 06      | 1.02     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  | Dokumen |
| 4              | 01                              | 06      | 1.03     |              | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |         |
| 4              | 01                              | 06      | 1.03     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |
| 4              | 01                              | 06      | 1.03     | 0002         | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Dokumen |
| 4              | 01                              | 06      | 1.03     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                                  | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                                   | Dokumen |
| 4              | 01                              | 06      | 1.03     | 0004         | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | Dokumen |
| 4              | 01                              | 06      | 1.03     | 0005         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                                  | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                                   | Dokumen |
| 4              | 01                              | 07      |          |              | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                          | KINERJA                                                               | INDIKATOR                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                                       |                                                                        |         |
| 4              | 01                              | 07      | 1.01     |              | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                   |                                                                       |                                                                        |         |
| 4              | 01                              | 07      | 1.01     | 0001         | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa          | Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                       | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                | Laporan |
| 4              | 01                              | 07      | 1.01     | 0002         | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                   | Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa                               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa             | Laporan |
| 4              | 01                              | 07      | 1.01     | 0003         | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa       | Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa       | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan |
| 4              | 01                              | 07      | 1.02     |              | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik         |                                                                       |                                                                        |         |
| 4              | 01                              | 07      | 1.02     | 0001         | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik          | Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik                       | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik          | Laporan |
| 4              | 01                              | 07      | 1.02     | 0002         | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan |
| 4              | 01                              | 07      | 1.02     | 0003         | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa         | Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                      | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa         | Laporan |
| 4              | 01                              | 07      | 1.03     |              | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa        |                                                                       |                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                |         |
| 4              | 01                              | 07      | 1.03     | 0001         | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                       | Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                            | Orang   |
| 4              | 01                              | 07      | 1.03     | 0002         | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                               | Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                            | Dokumen |
| 4              | 01                              | 07      | 1.03     | 0003         | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen |
| 4              | 01                              | 08      |          |              | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                    |                                                                                             |                                                                                                                |         |
| 4              | 01                              | 08      | 1.01     |              | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                      |                                                                                             |                                                                                                                |         |
| 4              | 01                              | 08      | 1.01     | 0001         | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                        | Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                    | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                            | KINERJA                                                         | INDIKATOR                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                           |                                                                 |                                                                                  |         |
| 4              | 01                              | 08      | 1.01     | 0002         | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN    | Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN      | Laporan |
| 4              | 01                              | 08      | 1.01     | 0003         | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah   | Laporan |
| 4              | 01                              | 08      | 1.02     |              | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                  |                                                                 |                                                                                  |         |
| 4              | 01                              | 08      | 1.02     | 0001         | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah               | Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah         | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan | Dokumen |
| 4              | 01                              | 08      | 1.02     | 0002         | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                  | Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                              | Laporan |
| 4              | 01                              | 08      | 1.02     | 0003         | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah         | Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah           | Dokumen |
| 4              | 01                              | 09      |          |              | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA             |                                                                 |                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                         | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                        |                                                                  |                                                                         |         |
| 4              | 01                              | 09      | 3.01     |              | Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri      |                                                                  |                                                                         |         |
| 4              | 01                              | 09      | 3.01     | 0001         | Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan                      | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan                  | Laporan |
| 4              | 01                              | 09      | 3.01     | 0002         | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                      | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                  | Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi                         | Dokumen |
| 4              | 01                              | 09      | 3.02     |              | Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus              |                                                                  |                                                                         |         |
| 4              | 01                              | 09      | 3.02     | 0001         | Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus              | Terlaksanananya Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus          | Dokumen |
| 4              | 01                              | 09      | 3.02     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus     | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus | Laporan |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     |              | Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Tinggi  |                                                                  |                                                                         |         |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0001         | Pembangunan Gedung Universitas/ Tinggi/Akademi Sekolah | Terbangunnya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi           | Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun          | Unit    |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0002         | Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi             | Terbangunnya Laboratorium Pendidikan Tinggi                      | Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun                     | Unit    |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                          | KINERJA                                                  | INDIKATOR                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                          |                                                      |        |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0003         | Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi             | Terbangunnya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi             | Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun | Ruang  |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0004         | Pembangunan Gedung Serba Guna                           | Terbangunnya Gedung Serba Guna                           | Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun               | Unit   |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0005         | Pembangunan Perpustakaan                                | Terbangunnya Perpustakaan                                | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun                    | Unit   |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0006         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga               | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga               | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun   | Unit   |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0007         | Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi | Terpeliharanya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi | Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi     | Unit   |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0008         | Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi            | Terpeliharanya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi           | Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi               | Ruang  |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0009         | Pemeliharaan Gedung Serba Guna                          | Terpeliharanya Gedung Serba Guna                         | Jumlah Gedung Serba Guna                             | Unit   |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0010         | Pemeliharaan Perpustakaan                               | Terpeliharanya Perpustakaan                              | Jumlah Perpustakaan                                  | Unit   |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0011         | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga              | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga             | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga                 | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                  | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                                  |                                                                                 |        |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0012         | Rehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi         | Terehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi         | Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi                                | Unit   |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0013         | Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi                     | Terehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi                    | Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi                                           | Unit   |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0014         | Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi                    | Terehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi                   | Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi                                          | Ruang  |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0015         | Rehabilitasi Gedung Serba Guna                                  | Terehabilitasi Gedung Serba Guna                                 | Jumlah Gedung Serba Guna                                                        | Unit   |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0016         | Rehabilitasi Perpustakaan                                       | Terehabilitasi Perpustakaan                                      | Jumlah Perpustakaan                                                             | Unit   |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0017         | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga                      | Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga                                            | Unit   |
| 4              | 01                              | 09      | 3.03     | 0018         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi               | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi                                   | Unit   |
| 4              | 01                              | 09      | 3.04     |              | Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi                              |                                                                  |                                                                                 |        |
| 4              | 01                              | 09      | 3.04     | 0001         | Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata | Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                              | KINERJA                                                       | INDIKATOR                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                               |                                                                              |        |
| 4              | 01                              | 09      | 3.04     | 0002         | Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga                | Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga | Orang  |
| 4              | 01                              | 09      | 3.04     | 0003         | Penyediaan Bantuan Akhir Studi                                              | Tersedianya Bantuan Akhir Studi                               | Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi                               | Orang  |
| 4              | 01                              | 09      | 3.04     | 0004         | Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata                     | Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata      | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata      | Orang  |
| 4              | 01                              | 09      | 3.04     | 0005         | Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah                | Tersedianya Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah | Orang  |
| 4              | 01                              | 09      | 3.04     | 0006         | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)                          | Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)           | Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)                               | Biaya  |
| 4              | 01                              | 09      | 3.04     | 0007         | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya                        | Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya         | Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya                             | Biaya  |
| 4              | 01                              | 10      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |                                                               |                                                                              |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                            |                                                                                           |         |
| 4              | 01                              | 10      | 5.01     |              | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan                 |                                                                                            |                                                                                           |         |
| 4              | 01                              | 10      | 5.01     | 0001         | Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah                             | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah                             | Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan                             | Dokumen |
| 4              | 01                              | 10      | 5.01     | 0002         | Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli | Jumlah Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli yang Dirumuskan | Dokumen |
| 4              | 01                              | 10      | 5.01     | 0003         | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY                                         | Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY                                 | Dokumen |
| 4              | 01                              | 10      | 5.01     | 0004         | Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota                              | Terbinanya Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota                      | Dokumen |
| 4              | 01                              | 10      | 5.01     | 0005         | Pelaksanaan Kelembagaan Asli                                                 | Terlaksananya Kelembagaan Asli                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan Asli                                         | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |         |
| 4              | 01                              | 10      | 5.01     | 0006         | Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan                                               | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan                                               | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan                                           | Dokumen |
| 4              | 01                              | 10      | 5.01     | 0007         | Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi | Dokumen |
| 4              | 01                              | 10      | 5.01     | 0008         | Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan                                                                     | Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan                                                                       | Dokumen |
| 4              | 01                              | 10      | 5.01     | 0009         | Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan                                     | Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan                                                  | Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                   | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                  |         |
| 4              | 01                              | 10      | 5.01     | 0010         | Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan                  | Terbinanya Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan       | Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina | Dokumen |
| 4              | 01                              | 10      | 5.02     |              | Peningkatan Budaya Pemerintahan                                                                  |                                                                                        |                                                                                                  |         |
| 4              | 01                              | 10      | 5.02     | 0001         | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                                                             | Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                                     | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                                        | Dokumen |
| 4              | 01                              | 10      | 5.02     | 0002         | Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah                                              | Terlaksananya Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah                      | Jumlah PNS Mutasi Luar Daerah yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan                             | Orang   |
| 4              | 01                              | 10      | 5.02     | 0003         | Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan                                                              | Terselenggaranya Diklat Keistimewaan                                                   | Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan                                                         | Orang   |
| 4              | 01                              | 10      | 5.03     |              | Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara                       |                                                                                        |                                                                                                  |         |
| 4              | 01                              | 10      | 5.03     | 0001         | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                         | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                             |         |
| 4              | 01                              | 10      | 5.03     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Laporan |
| 4              | 01                              | 10      | 5.04     |              | Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan                            |                                                                                                      |                                                                                                             |         |
| 4              | 01                              | 10      | 5.04     | 0001         | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan      | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan      | Dokumen |
| 4              | 01                              | 10      | 5.04     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                | Laporan |
| 4              | 01                              | 10      | 5.05     |              | Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang             |                                                                                                      |                                                                                                             |         |
| 4              | 01                              | 10      | 5.05     | 0001         | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan      | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                    | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                        |         |
| 4              | 01                              | 10      | 5.05     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan           | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan           | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan           | Laporan |
| 4              | 01                              | 10      | 5.05     | 0003         | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | Dokumen |
| 4              | 01                              | 10      | 5.05     | 0004         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang           | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang           | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang           | Laporan |
| 4              | 01                              | 10      | 5.06     |              | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                    |                                                                                                 |                                                                                                        |         |
| 4              | 01                              | 10      | 5.06     | 0001         | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                              | Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan                                                   | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun                                                  | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                         | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                         | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                   |             |
| 4              | 01                              | 10      | 5.06     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY                                                                           | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY | Laporan     |
| 4              | 01                              | 10      | 5.07     |              | Sarana dan Prasarana Keistimewaan                                                                                                      |                                                                            |                                                                                   |             |
| 4              | 01                              | 10      | 5.07     | 0001         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan                                                                    | Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan     | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan | Unit        |
| 4              | 01                              | 10      | 5.08     |              | Peningkatan Pelayanan Parampara Praja                                                                                                  |                                                                            |                                                                                   |             |
| 4              | 01                              | 10      | 5.08     | 0001         | Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan                                                                                             | Tersedianya Rekomendasi Urusan Keistimewaan                                | Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan                           | Rekomendasi |
| 4              | 01                              | 10      | 5.09     |              | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan                                                                                         |                                                                            |                                                                                   |             |
| 4              | 01                              | 10      | 5.09     | 0001         | Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan                                                                                           | Terbinanya Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan                 | Dokumen     |
| 4              | 01                              | 11      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY |                                                                            |                                                                                   |             |
| 4              | 01                              | 11      | 5.01     |              | Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY                                                                            |                                                                            |                                                                                   |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                             | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                 |         |
| 4              | 01                              | 11      | 5.01     | 0001         | Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY | Terlaksananya Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY | Dokumen |
| 4              | 01                              | 11      | 5.01     | 0002         | Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY                   | Terselenggaranya Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY                         | Laporan |
| 4              | 01                              | 11      | 5.01     | 0003         | Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY                                 | Terselenggaranya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY                                       | Laporan |
| 4              | 01                              | 11      | 5.01     | 0004         | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY | Tersosialisanya Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY              | Jumlah Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY                    | Laporan |
| 4              | 01                              | 12      |          |              | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT                                        |                                                                                                          |                                                                                                                 |         |
| 4              | 01                              | 12      | 4.01     |              | Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                 |         |
| 4              | 01                              | 12      | 4.01     | 0001         | Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus                                                  | Terlaksanananya Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus                                                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                         | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                        |                                                                  |                                                                         |         |
| 4              | 01                              | 12      | 4.01     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus     | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus | Laporan |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     |              | Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Tinggi  |                                                                  |                                                                         |         |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0001         | Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi | Terbangunnya Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi          | Jumlah Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun         | Unit    |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0002         | Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi             | Terbangunnya Laboratorium Pendidikan Tinggi                      | Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun                     | Unit    |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0003         | Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi            | Terbangunnya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi                     | Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun                    | Ruang   |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0004         | Pembangunan Gedung Serba Guna                          | Terbangunnya Gedung Serba Guna                                   | Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun                                  | Unit    |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0005         | Pembangunan Perpustakaan                               | Terbangunnya Perpustakaan                                        | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun                                       | Unit    |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0006         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga              | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun                      | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                          | KINERJA                                                   | INDIKATOR                                         | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                           |                                                   |        |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0007         | Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi | Terpeliharanya Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi | Jumlah Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi | Unit   |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0008         | Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi            | Terpeliharanya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi            | Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi            | Ruang  |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0009         | Pemeliharaan Gedung Serba Guna                          | Terpeliharanya Gedung Serba Guna                          | Jumlah Gedung Serba Guna                          | Unit   |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0010         | Pemeliharaan Perpustakaan                               | Terpeliharanya Perpustakaan                               | Jumlah Perpustakaan                               | Unit   |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0011         | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga              | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga              | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga              | Unit   |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0012         | Rehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi | Terehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi | Jumlah Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi | Unit   |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0013         | Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi             | Terehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi             | Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi             | Unit   |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0014         | Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi            | Terehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi            | Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi            | Ruang  |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0015         | Rehabilitasi Gedung Serba Guna                          | Terehabilitasi Gedung Serba Guna                          | Jumlah Gedung Serba Guna                          | Unit   |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0016         | Rehabilitasi Perpustakaan                               | Terehabilitasi Perpustakaan                               | Jumlah Perpustakaan                               | Unit   |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0017         | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga              | Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga              | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga              | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                  | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                                  |                                                                                 |        |
| 4              | 01                              | 12      | 4.02     | 0018         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi               | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi                                   | Unit   |
| 4              | 01                              | 12      | 4.03     |              | Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi                              |                                                                  |                                                                                 |        |
| 4              | 01                              | 12      | 4.03     | 0001         | Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata | Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata | Orang  |
| 4              | 01                              | 12      | 4.03     | 0002         | Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga    | Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga    | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga    | Orang  |
| 4              | 01                              | 12      | 4.03     | 0003         | Penyediaan Bantuan Akhir Studi                                  | Tersedianya Bantuan Akhir Studi                                  | Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi                                  | Orang  |
| 4              | 01                              | 12      | 4.03     | 0004         | Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata         | Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata         | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata         | Orang  |
| 4              | 01                              | 12      | 4.03     | 0005         | Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah    | Tersedianya Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah    | Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah    | Orang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                 | KINERJA                                                                                 | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                                         |                                                                                                       |         |
| 4              | 01                              | 12      | 4.03     | 0006         | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)             | Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)                                     | Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)                                                        | Biaya   |
| 4              | 01                              | 12      | 4.03     | 0007         | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya           | Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya                                   | Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya                                                      | Biaya   |
| 4              | 02                              |         |          |              | SEKRETARIAT DPRD                                               |                                                                                         |                                                                                                       |         |
| 4              | 02                              | 02      |          |              | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD             |                                                                                         |                                                                                                       |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.01     |              | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                           |                                                                                         |                                                                                                       |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.01     | 0001         | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah            | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.01     | 0002         | Pembahasan Rancangan Perda                                     | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda                                                       | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.01     | 0003         | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      | Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan                                              | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                              | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.01     | 0004         | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                          | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                      | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                 |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.01     | 0005         | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                         | Tersusunnya Tata Tertib DPRD                                                                      | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                                    | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.01     | 0006         | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Orang   |
| 4              | 02                              | 02      | 1.02     |              | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                 |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.02     | 0001         | Pembahasan KUA dan PPAS                                                             | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                                    | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.02     | 0002         | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                         | Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.02     | 0003         | Pembahasan APBD                                                                     | Terlaksananya Pembahasan APBD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                            | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.02     | 0004         | Pembahasan Perubahan APBD                                                           | Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD                                                                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                               |                                                                          |                                                                                 |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.02     | 0005         | Pembahasan Laporan Semester                   | Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.02     | 0006         | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD            | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                         | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.03     |              | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan       |                                                                          |                                                                                 |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.03     | 0001         | Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum      | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum                   | Laporan |
| 4              | 02                              | 02      | 1.03     | 0002         | Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur        | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur                     | Laporan |
| 4              | 02                              | 02      | 1.03     | 0003         | Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat       | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                            | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.03     | 0004         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Laporan |
| 4              | 02                              | 02      | 1.03     | 0005         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Laporan |
| 4              | 02                              | 02      | 1.03     | 0006         | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.03     | 0007         | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.03     | 0008         | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.04     |              | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                  | KINERJA                                      | INDIKATOR                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                 |                                              |                                                          |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.04     | 0001         | Orientasi DPRD                                  | Terselenggaranya Orientasi DPRD              | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD      | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.04     | 0002         | Pendalaman Tugas DPRD                           | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD          | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD               | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.04     | 0004         | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli          | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli      | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli           | Orang   |
| 4              | 02                              | 02      | 1.04     | 0005         | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                   | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi               | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                | Orang   |
| 4              | 02                              | 02      | 1.04     | 0006         | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat             | Terselenggaranya Hubungan Masyarakat         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.04     | 0007         | Penyusunan Program Kerja DPRD                   | Tersusunnya Rencana Kerja DPRD               | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                        | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.04     | 0008         | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                  | Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD            | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.05     |              | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |                                              |                                                          |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.05     | 0001         | Kunjungan Kerja dalam Daerah                    | Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD        | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                       | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.05     | 0002         | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                  | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                               | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                                  | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.05     | 0003         | Pelaksanaan Reses                                                    | Terlaksananya Reses                                                                | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                 | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.05     | 0004         | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                               | Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                                    | Orang   |
| 4              | 02                              | 02      | 1.06     |              | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                            |                                                                                    |                                                                                                       |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.06     | 0001         | Penyusunan Kode Etik DPRD                                            | Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                       | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                               | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.06     | 0002         | Pengawasan Kode Etik DPRD                                            | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                        | Laporan |
| 4              | 02                              | 02      | 1.07     |              | Pembahasan Kerja Sama Daerah                                         |                                                                                    |                                                                                                       |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.07     | 0001         | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                         | KINERJA                                                        | INDIKATOR                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                        |                                                                |                                                                       |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.07     | 0002         | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi              | Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi                     | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun            | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.08     |              | Fasilitasi Tugas DPRD                                  |                                                                |                                                                       |         |
| 4              | 02                              | 02      | 1.08     | 0001         | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD       | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.08     | 0002         | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                        | Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD  | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | Laporan |
| 4              | 02                              | 02      | 1.08     | 0003         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah          | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.08     | 0004         | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                         | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 1.08     | 0005         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus            | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus      | Dokumen |
| 4              | 02                              | 03      |          |              | PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA      |                                                                |                                                                       |         |
| 4              | 02                              | 03      | 3.01     |              | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah |                                                                |                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                        | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                   |         |
| 4              | 02                              | 03      | 3.01     | 0001         | Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Terlaksananya Dialog dan Koordinasi DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Dokumen |
| 4              | 02                              | 03      | 3.01     | 0002         | Penyusunan LKPJ dan Rencana Kerja                                                                     | Tersusunnya LKPJ dan Rencana Kerja                                                                         | Jumlah Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun                                                                | Dokumen |
| 4              | 02                              | 03      | 3.01     | 0003         | Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus                                                                     | Terlaksananya Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus                                                            | Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus                                                                  | Dokumen |
| 4              | 02                              | 03      | 3.01     | 0004         | Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua                                                                  | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua                                             | Dokumen |
| 4              | 02                              | 05      |          |              | PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                   |         |
| 4              | 02                              | 05      | 4.01     |              | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                        | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                   |         |
| 4              | 02                              | 05      | 4.01     | 0006         | Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Terlaksananya Dialog dan Koordinasi DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Dokumen |
| 4              | 02                              | 05      | 4.01     | 0007         | Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus                                                                     | Terlaksananya Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus                                                            | Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus                                                                  | Dokumen |
| 4              | 02                              | 05      | 4.01     | 0008         | Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua                                                                  | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua                                             | Dokumen |
| 5              |                                 |         |          |              | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                   |         |
| 5              | 01                              |         |          |              | PERENCANAAN                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                   |         |
| 5              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                     |                                                                                                            |                                                                                                                   |         |
| 5              | 01                              | 02      | 1.01     |              | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                   |              |
| 5              | 01                              | 02      | 1.01     | 0001         | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) | Dokumen      |
| 5              | 01                              | 02      | 1.01     | 0002         | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain                                            | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                            | Dokumen      |
| 5              | 01                              | 02      | 1.01     | 0003         | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | Terlaksananya Konsultasi Publik                                                                                            | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                             | Berita Acara |
| 5              | 01                              | 02      | 1.01     | 0004         | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                               | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                | Berita Acara |
| 5              | 01                              | 02      | 1.01     | 0005         | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                               | Terlaksananya Musrenbang Provinsi                                                                                          | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi                                                           | Berita Acara |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                        | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                     |         |
| 5              | 01                              | 02      | 1.01     | 0006         | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi   | Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                           | Dokumen |
| 5              | 01                              | 02      | 1.02     |              | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                                                                              |                                                                                                                                     |         |
| 5              | 01                              | 02      | 1.02     | 0001         | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                            | Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen |
| 5              | 01                              | 02      | 1.02     | 0002         | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       | Orang   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                       | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |            |
| 5              | 01                              | 02      | 1.02     | 0003         | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Terbinanya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Orang      |
| 5              | 01                              | 02      | 1.02     | 0004         | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi                                                                         | Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi                                                                                                  | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                                                          | Buku       |
| 5              | 01                              | 02      | 1.03     |              | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |            |
| 5              | 01                              | 02      | 1.03     | 0001         | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                    | Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                       | Laporan    |
| 5              | 01                              | 02      | 1.03     | 0002         | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                            | Terkendalnya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                                                              | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                                                                                    | Kerja Sama |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                   |         |
| 5              | 01                              | 02      | 1.03     | 0003         | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                          | Laporan |
| 5              | 01                              | 02      | 1.03     | 0004         | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                | Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi                  | Dokumen |
| 5              | 01                              | 02      | 1.04     |              | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah           |                                                                                                        |                                                                                                   |         |
| 5              | 01                              | 02      | 1.04     | 0001         | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Dokumen |
| 5              | 01                              | 02      | 1.04     | 0002         | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah              | Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah              | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                          |         |
| 5              | 01                              | 02      | 1.04     | 0003         | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi          | Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi     | Dokumen |
| 5              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                       |                                                                                                               |                                                                                                                          |         |
| 5              | 01                              | 03      | 1.01     |              | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                       |                                                                                                               |                                                                                                                          |         |
| 5              | 01                              | 03      | 1.01     | 0001         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen |
| 5              | 01                              | 03      | 1.01     | 0002         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan       | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan           | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                 |         |
| 5              | 01                              | 03      | 1.01     | 0003         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan         | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan    | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.01     | 0004         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                           | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                      | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.01     | 0005         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen |
| 5              | 01                              | 03      | 1.01     | 0006         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                    | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia           | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                             | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |         |
| 5              | 01                              | 03      | 1.01     | 0007         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.01     | 0008         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                                   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                   | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.02     |              | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |         |
| 5              | 01                              | 03      | 1.02     | 0001         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |
| 5              | 01                              | 03      | 1.02     | 0002         | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Perekonomian                              | Terasistensinya Perangkat<br>Daerah dalam Menyusun<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Perekonomian  | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Perekonomian                  | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.02     | 0003         | Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Perekonomian | Terlaksananya Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Perekonomian | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.02     | 0004         | Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Perekonomian                   | Sinkronnya Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Perekonomian                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Perekonomian                                         | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.02     | 0005         | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>SDA (RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD)                     | Terkordinirnya Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>SDA (RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD)                   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang SDA yang<br>Dikoordinir Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                         | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                          |         |
| 5              | 01                              | 03      | 1.02     | 0006         | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang SDA                              | Terasistensinya Perangkat<br>Daerah dalam menyusun<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang SDA   | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang SDA                        | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.02     | 0007         | Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang SDA | Terlaksananya Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang SDA  | Jumlah Laporan Hasil<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang SDA          | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.02     | 0008         | Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang SDA                   | Sinkronnya Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang SDA                                                          | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang SDA                                               | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.03     |              | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                          |         |
| 5              | 01                              | 03      | 1.03     | 0001         | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Infrastruktur (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)  | Terkordinirnya Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Infrastruktur (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD) | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Infrastruktur<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD) | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |         |
| 5              | 01                              | 03      | 1.03     | 0002         | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Infrastruktur                              | Terasistensinya Perangkat<br>Daerah dalam Menyusun<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Infrastruktur  | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Infrastruktur                              | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.03     | 0003         | Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Infrastruktur | Terlaksananya Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.03     | 0004         | Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Infrastruktur                   | Sinkronnya Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Infrastruktur                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Infrastruktur                                                     | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.03     | 0005         | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Kewilayahan (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)              | Terkordinirnya Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Kewilayahan (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Kewilayahan<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)                   | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |         |
| 5              | 01                              | 03      | 1.03     | 0006         | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Kewilayahan                              | Terasistensinya Perangkat<br>Daerah dalam Menyusun<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Kewilayahan  | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Kewilayahan                              | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.03     | 0007         | Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Kewilayahan | Terlaksananya Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 1.03     | 0008         | Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Kewilayahan                   | Sinkronnya Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Kewilayahan                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Kewilayahan                                                     | Laporan |
| 5              | 02                              |         |          |              | KEUANGAN                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |         |
| 5              | 02                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     |              | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0001         | Koordinasi dan Penyusunan<br>KUA dan PPAS                                                                                      | Tersusunnya KUA dan PPAS                                                                                                         | Jumlah Dokumen KUA dan<br>PPAS yang Disusun                                                                                                            | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                          |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0002         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                  | Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                             | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0003         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                             | Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD                                                             | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                        | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0004         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                    | Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                   | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                              | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0005         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                             | Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD                                                             | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                        | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0006         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                    | Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                   | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                              | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0007         | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                  | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0008         | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0009         | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0010         | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                              | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0011         | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                          | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0012         | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                      | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                              | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.01     | 0013         | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                   | Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                    | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     |              | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     | 0001         | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                   | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                             | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     | 0002         | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                     | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                             | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     | 0003         | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     | 0004         | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     | 0005         | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | Terlaksanannya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi                                                                                                                                                                         | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     | 0006         | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                | Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan                                                                                                                                                                 | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     | 0007         | Asistensi Pengelolaan BLUD Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         | Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         | Jumlah BLUD yang Diasistensi                                                                                                                                                                                              | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     | 0008         | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                     | Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                     | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                     | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     | 0009         | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     | 0010         | Konsultasi dan Koordinasi<br>Pembinaan Penyusunan dan<br>Evaluasi Rancangan Peraturan<br>Daerah tentang<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan<br>Rancangan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota | Terlaksananya Konsultasi dan<br>Koordinasi Pembinaan<br>Penyusunan dan Evaluasi<br>Rancangan Peraturan Daerah<br>tentang Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan<br>Rancangan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil<br>Konsultasi dan Koordinasi<br>Pembinaan Penyusunan dan<br>Evaluasi Rancangan<br>Peraturan Daerah tentang<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan<br>Rancangan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     | 0011         | Pembinaan Implementasi<br>Sistem Informasi Pemerintahan<br>Daerah Bidang Keuangan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                     | Terlaksananya Pembinaan<br>Implementasi Sistem<br>Informasi Pemerintahan<br>Daerah Bidang Keuangan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Implementasi<br>Sistem Informasi<br>Pemerintahan Daerah Bidang<br>Keuangan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                           | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.02     | 0012         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.03     |              | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.03     | 0001         | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                             | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                             | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.03     | 0002         | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                                      | Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                                      | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.03     | 0003         | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                           | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                  | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.03     | 0004         | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             | Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.03     | 0005         | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.03     | 0006         | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank          | Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.03     | 0007         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.03     | 0008         | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.03     | 0009         | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.03     | 0010         | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.03     | 0011         | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                    | Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                    | Orang   |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     |              | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     | 0001         | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                        | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                               | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                  | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     | 0002         | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     | 0003         | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran            | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                    | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     | 0004         | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD<br>dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                               | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                        | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     | 0005         | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     | 0006         | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                            | Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                             | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                     | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     | 0007         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                         | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                   |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     | 0008         | Penyusunan Analisis Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD                                    | Tersedianya Analisis Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD                                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD                                | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     | 0009         | Penyusunan Kebijakan dan<br>Panduan Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi<br>Pemerintah Daerah | Tersedianya Kebijakan dan<br>Panduan Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi<br>Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan<br>Panduan Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi<br>Pemerintah Daerah              | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     | 0010         | Penyusunan Sistem dan<br>Prosedur Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah               | Tersedianya Sistem dan<br>Prosedur Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah               | Jumlah Sistem dan Prosedur<br>Akuntansi dan Pelaporan<br>Keuangan Pemerintah Daerah                               | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     | 0011         | Pembinaan Akuntansi,<br>Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Pemerintah Provinsi                       | Terlaksananya Pembinaan<br>Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Pemerintah Provinsi          | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan Akuntansi,<br>Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Pemerintah Provinsi | Orang   |
| 5              | 02                              | 02      | 1.04     | 0012         | Pembinaan Pengelolaan<br>Keuangan BLUD Provinsi                                                          | Terlaksananya Pembinaan<br>Pengelolaan Keuangan BLUD<br>Provinsi                                          | Jumlah BLUD Provinsi yang<br>Dibina                                                                               | Lembaga |
| 5              | 02                              | 02      | 1.05     |              | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.05     | 0001         | Pengelolaan Dana Cadangan<br>Pemerintah Daerah                                                              | Terlaksananya Pengelolaan<br>Dana Cadangan Pemerintah<br>Daerah                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Dana<br>Cadangan Pemerintah Daerah<br>yang Dikelola                                                            | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.05     | 0002         | Analisis Investasi Pemerintah<br>Daerah                                                                     | Terlaksananya Analisis<br>Investasi Pemerintah Daerah                                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Investasi Pemerintah<br>Daerah                                                                     | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.05     | 0003         | Analisis Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Penerimaan<br>Pinjaman Pemerintah Daerah                            | Terlaksananya Analisis<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Penerimaan<br>Pinjaman Pemerintah Daerah                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Penerimaan<br>Pinjaman Pemerintah Daerah                            | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.05     | 0004         | Analisis Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Pembayaran<br>Cicilan Pokok dan Bunga<br>Pinjaman Pemerintah Daerah | Terlaksananya Analisis<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Pembayaran<br>Cicilan Pokok dan Bunga<br>Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Pembayaran<br>Cicilan Pokok dan Bunga<br>Pinjaman Pemerintah Daerah | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.05     | 0005         | Analisis Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Pemberian<br>Pinjaman Daerah                                        | Terlaksananya Analisis<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Pemberian<br>Pinjaman Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Analisis Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Pemberian<br>Pinjaman Daerah                                        | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                               | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.05     | 0006         | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah                      | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.05     | 0007         | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi                                                     | Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi                                             | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi                                | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.05     | 0008         | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                         | Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                      | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                    | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.05     | 0009         | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                        | Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                   | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.05     | 0010         | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                         | Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                    | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.05     | 0011         | Pengelolaan Dana Abadi Daerah                                                                | Terkelolanya Dana Abadi Daerah                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah                                           | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 1.06     |              | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah |                                                                                       |                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                          | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                     |         |
| 5              | 02                              | 02      | 1.06     | 0001         | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah                                  | Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah                                  | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah                                         | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.06     | 0002         | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah        | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 1.06     | 0003         | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi | Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi | Orang   |
| 5              | 02                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                     |         |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     |              | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                     |         |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Standar Harga                                                                | Tersedianya Standar Harga                                                                             | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                   | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                   | KINERJA                                                                           | INDIKATOR                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                   |                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Dokumen |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0003         | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                 | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                 | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                 | Dokumen |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0004         | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                             | Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                             | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                             | Dokumen |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0005         | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                             | Laporan |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0006         | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                | Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah                                   | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                 | Laporan |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0007         | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                   | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                          | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                         | KINERJA                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |         |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0008         | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                          | Terlaksananya Penilaian<br>Barang Milik Daerah                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik Daerah<br>dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik Daerah                                 | Laporan |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0009         | Pengawasan dan Pengendalian<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah                                                      | Terlaksananya Pengawasan<br>dan Pengendalian Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                      | Laporan |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0010         | Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik<br>Daerah | Terlaksananya Optimalisasi<br>Penggunaan, Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik<br>Daerah | Dokumen |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0011         | Rekonsiliasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah                                                 | Terlaksananya Rekonsiliasi<br>dalam rangka Penyusunan<br>Laporan Barang Milik Daerah                                                 | Jumlah Laporan Hasil<br>Rekonsiliasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah                                                 | Laporan |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0012         | Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah                                                                              | Tersusunnya Laporan Barang<br>Milik Daerah                                                                                           | Jumlah Laporan Barang Milik<br>Daerah yang Disusun                                                                                             | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                 | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN               |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                 |                      |
| 5              | 02                              | 03      | 1.01     | 0013         | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota            | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang                |
| 5              | 02                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                          |                                                                                                            |                                                                                                 |                      |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     |              | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                         |                                                                                                            |                                                                                                 |                      |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0001         | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                           | Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                               | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                 | Dokumen              |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0002         | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                             | Laporan              |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0003         | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           | Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                         | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                 | Laporan              |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0004         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                       | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                            | Sarana dan Prasarana |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                  | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                                               |                                                                                                        |                   |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0005         | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                    | Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah             | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan           |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0006         | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | Laporan           |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0007         | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                    | Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah                                    | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  | Dokumen Ketetapan |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0008         | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                           | Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                           | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                      | Laporan           |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0009         | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah           | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah           | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah              | Dokumen           |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0010         | Penagihan Pajak Daerah                                          | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah                                          | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | Dokumen SSPD      |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                         | KINERJA                                                             | INDIKATOR                                                                  | SATUAN                                  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                     |                                                                            |                                         |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0011         | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    | Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                   | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti                        | Dokumen Surat Persetujuan/<br>Penolakan |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0012         | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  | Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah              | Laporan                                 |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0013         | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Laporan                                 |
| 5              | 02                              | 04      | 1.01     | 0014         | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            | Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai      | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah    | Laporan                                 |
| 5              | 03                              |         |          |              | KEPEGAWAIAN                                                            |                                                                     |                                                                            |                                         |
| 5              | 03                              | 02      |          |              | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                             |                                                                     |                                                                            |                                         |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     |              | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                 |                                                                     |                                                                            |                                         |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     | 0001         | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN                                | Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN               | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN               | Dokumen                                 |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                         | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                             |         |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     | 0003         | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                    | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     | 0004         | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                               | Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN                                                                 | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     | 0005         | Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN                                            | Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN                                            | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     | 0006         | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                             | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     | 0007         | Evaluasi Pemberhentian ASN                                                             | Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN                                                             | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     | 0008         | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                         | Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN                                                                 | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                | Lembaga |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                     | KINERJA                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |         |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     | 0009         | Perumusan Bahan Kebijakan<br>Pengelolaan Data dan<br>Informasi ASN | Terlaksananya Perumusan<br>Bahan Kebijakan Pengelolaan<br>Data dan Informasi ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Perumusan Bahan Kebijakan<br>Pengelolaan Data dan<br>Informasi ASN                                                          | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     | 0010         | Pengelolaan Sistem Informasi<br>Kepegawaian                        | Terkelolanya Sistem Informasi<br>Kepegawaian                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Sistem Informasi<br>Kepegawaian                                                                                 | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     | 0011         | Pengelolaan Data Kepegawaian                                       | Terkelolanya Data<br>Kepegawaian                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Data<br>Kepegawaian                                                                                             | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.01     | 0012         | Evaluasi Data, Informasi dan<br>Sistem Informasi Kepegawaian       | Terlaksananya Evaluasi Data,<br>Informasi dan Sistem<br>Informasi Kepegawaian                                                                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Data, Informasi dan<br>Sistem Informasi Kepegawaian                                                                | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 1.02     |              | Mutasi dan Promosi ASN                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |         |
| 5              | 03                              | 02      | 1.02     | 0001         | Pengelolaan Mutasi ASN                                             | Terlaksananya Mutasi ASN<br>yang Meliputi Jabatan<br>Pimpinan Tinggi, Jabatan<br>Administrasi, Jabatan<br>Pelaksana dan Mutasi ASN<br>Antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Mutasi Jabatan<br>Pimpinan Tinggi, Jabatan<br>Administrasi, Jabatan<br>Pelaksana dan Mutasi ASN<br>Antar Daerah | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                      | KINERJA                                                    | INDIKATOR                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                     |                                                            |                                                                          |         |
| 5              | 03                              | 02      | 1.02     | 0002         | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                    | Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN             | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                  | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 1.02     | 0003         | Pengelolaan Promosi ASN                             | Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                             | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     |              | Pengembangan Kompetensi ASN                         |                                                            |                                                                          |         |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0001         | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                   | Meningkatnya Kapasitas ASN                                 | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0002         | Pengelolaan Assessment Center                       | Terkelolanya Assessment Center                             | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                             | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0003         | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0004         | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                 | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN          | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola               | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0005         | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat        | Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat        | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0006         | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                  | Terfasilitasinya Sertifikasi Jabatan ASN                   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN              | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                    | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                               |                                                                                     |         |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0007         | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                       | Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                    | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0008         | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional  | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional       | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0009         | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional   | Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0010         | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                             | Terfasilitasinya Sertifikasi Fungsional ASN                                   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN           | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0011         | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional                | Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional              | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional             | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0012         | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN       | Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN     | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN    | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                               | KINERJA                                                              | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                      |                                                                                   |         |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0013         | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                             | Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                        | Jumlah Fungsional ASN yang Dibina                                                 | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0014         | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional       | Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional       | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.03     | 0015         | Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                     | Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional               | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                     | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 1.04     |              | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                      |                                                                      |                                                                                   |         |
| 5              | 03                              | 02      | 1.04     | 0001         | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.04     | 0002         | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.04     | 0003         | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur       | Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur       | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 1.04     | 0004         | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai               | Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN                         | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                             | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                     | KINERJA                                                                          | INDIKATOR                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                  |                                                                                         |         |
| 5              | 03                              | 02      | 1.04     | 0005         | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                | Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN                                      | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                                    | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 1.04     | 0006         | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.04     | 0007         | Pembinaan Disiplin ASN                                             | Meningkatnya Disiplin ASN                                                        | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                      | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 1.04     | 0008         | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                  | Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                  | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 1.04     | 0009         | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                           | Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                           | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani                             | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 1.04     | 0010         | Evaluasi Disiplin ASN                                              | Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN                                              | Laporan |
| 5              | 04                              |         |          |              | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                           |                                                                                  |                                                                                         |         |
| 5              | 04                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                           |                                                                                  |                                                                                         |         |
| 5              | 04                              | 02      | 1.01     |              | Pengembangan Kompetensi Teknis                                     |                                                                                  |                                                                                         |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 5              | 04                              | 02      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun                | Dokumen |
| 5              | 04                              | 02      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |         |
| 5              | 04                              | 02      | 1.01     | 0003         | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                             | Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                                          | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                        | Orang   |
| 5              | 04                              | 02      | 1.01     | 0004         | Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Terlaksananya Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi | Dokumen |
| 5              | 04                              | 02      | 1.02     |              | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |         |
| 5              | 04                              | 02      | 1.02     | 0001         | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, | Dokumen |
| 5              | 04                              | 02      | 1.02     | 0002         | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                                                                                                                                                                          | Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi                                                                                | Dokumen |
| 5              | 04                              | 02      | 1.02     | 0003         | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi                                                        | Orang   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 5              | 04                              | 02      | 1.02     | 0004         | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                 | Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                   | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                    | Laporan |
| 5              | 04                              | 02      | 1.02     | 0005         | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                      | Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                     | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                         | Dokumen |
| 5              | 04                              | 02      | 1.02     | 0006         | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 5              | 04                              | 02      | 1.02     | 0007         | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                         | Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                                      | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                                    | Orang   |
| 5              | 04                              | 02      | 1.02     | 0008         | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                         | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                          |                  |
| 5              | 04                              | 02      | 1.03     |              | Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                          |                  |
| 5              | 04                              | 02      | 1.03     | 0001         | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Orang            |
| 5              | 04                              | 02      | 1.03     | 0002         | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                      | Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                      | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                   | Orang            |
| 5              | 04                              | 02      | 1.03     | 0003         | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                           | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                          | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                          | Orang            |
| 5              | 04                              | 02      | 1.03     | 0004         | Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                    | Terlaksananya Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri       | Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                       | Nilai Akreditasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                         | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |         |
| 5              | 04                              | 02      | 1.03     | 0005         | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                  | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                  | Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                     | Laporan |
| 5              | 05                              |         |          |              | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |         |
| 5              | 05                              | 02      |          |              | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |         |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     |              | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan               |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |         |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0001         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0002         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum              | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum        | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                           |         |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0003         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan        | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan        | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0004         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Aparatur dan Reformasi Birokrasi              | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Aparatur dan Reformasi Birokrasi              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Aparatur dan Reformasi Birokrasi        | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0005         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0006         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0007         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa                                   | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa                                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa                                   | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0008         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa                                        | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa                                        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa                                        | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0009         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa          | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa          | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0010         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0011         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0012         | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                     | Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                  | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola                                                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                          |             |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0013         | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan                          | Tersedianya Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan               | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan               | Rekomendasi |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0014         | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                                                            | Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                              | Laporan     |
| 5              | 05                              | 02      | 1.01     | 0015         | Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang | Tersedianya Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang | Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan | Rekomendasi |
| 5              | 05                              | 02      | 1.02     |              | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                          |             |
| 5              | 05                              | 02      | 1.02     | 0001         | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                                                | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                               | Dokumen     |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                           | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                          |                                                                                        |                                                                                               |         |
| 5              | 05                              | 02      | 1.02     | 0002         | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.02     | 0003         | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                    | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                    | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.02     | 0004         | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga                      | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga                      | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.02     | 0005         | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                   | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.02     | 0006         | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                    | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                             | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                 |         |
| 5              | 05                              | 02      | 1.02     | 0007         | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.02     | 0008         | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.02     | 0009         | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                                   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                                   | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.02     | 0010         | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                         | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                         | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.02     | 0011         | Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi                                   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi                                   | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     |              | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                 |                                                                                          |                                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                 | KINERJA                                                                      | INDIKATOR                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                              |                                                                                     |         |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0001         | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0002         | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan      | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan      | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0003         | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah           | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah           | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0004         | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0005         | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan             | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan             | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan             | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                               | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                            |                                                                                   |         |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0006         | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral   | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0007         | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                 | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                 | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0008         | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan                        | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan                        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan                        | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0009         | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                   | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0010         | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                      | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                      | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0011         | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |         |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0012         | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan                                                          | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan                                                                      | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.03     | 0013         | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                                                             | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                                                                         | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.04     |              | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |         |
| 5              | 05                              | 02      | 1.04     | 0001         | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                         | Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                     | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 1.04     | 0002         | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                   | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                   |         |
| 5              | 05                              | 02      | 1.04     | 0003         | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 1.04     | 0004         | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                               | Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                            | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                           | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 1.04     | 0005         | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                              | Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                    | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 8.04     |              | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                   |         |
| 5              | 05                              | 02      | 8.04     | 0012         | Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali                                             | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali                                                         | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                           |         |
| 5              | 05                              | 02      | 8.04     | 0013         | Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali                   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali               | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 8.04     | 0014         | Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali     | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali | Dokumen |
| 5              | 05                              | 03      |          |              | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                                         |                                                                                                        |                                                                                                           |         |
| 5              | 05                              | 03      | 1.01     |              | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan                                      |                                                                                                        |                                                                                                           |         |
| 5              | 05                              | 03      | 1.01     | 0001         | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan   | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 5              | 05                              | 03      | 1.01     | 0002         | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                                                                                                                                               | Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                                     | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                                                    | Dokumen   |
| 5              | 05                              | 03      | 1.01     | 0003         | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset                                                                                                                                                                                | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset                                                                                                                                                                                | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset                                                                                                                                                                                             | Naskah    |
| 5              | 05                              | 03      | 1.01     | 0004         | Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Pelatihan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                        | KINERJA                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |         |
| 5              | 05                              | 03      | 1.01     | 0005         | Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                           | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                              | Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                                                  | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.01     | 0006         | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     |              | Invensi dan Inovasi                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |         |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0001         | Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                             | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                                                | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                                                             | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0002         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan                                  | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan                                                     | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan                                                                  | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0003         | Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi                                                    | Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi                                                                       | Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi                                                                                                | Naskah  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                         | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                       |           |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0004         | Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi        | Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi        | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi       | Pelatihan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0005         | Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah         | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah         | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah         | Laporan   |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0006         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | Laporan   |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0007         | Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi      | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi      | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi      | Laporan   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |         |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0008         | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0009         | Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi                                                                                                  | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi                                                                                                  | Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi                                                                                                         | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0010         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi                                                                         | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi                                                                         | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)                                         | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0011         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah                                           | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah                                           | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah                                           | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                  | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                  |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0012         | Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                | Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                            | Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                                                                      | Sistem Informasi |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0013         | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi                                                                       | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi                                                              | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi                                                 | Laporan          |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0014         | Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset                                                                | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset                                                                | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset                                                                | Laporan          |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0015         | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Laporan          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0016         | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi                                                                                                                               | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi                                                                                                                               | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi                                                                                                                               | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0017         | Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0018         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah                                                                        | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah                                 | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah                                 | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0019         | Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Kegiatan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0020         | Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah                                                                                                                                                                              | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah                                                                                                                                                                              | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah                                                                                                                                                                               | Laporan  |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0021         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional                                                                                                                                                                          | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional                                                                                                                                                                          | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional                                                                                                                                                                           | Laporan  |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0022         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                                                                                                                                          | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                                                                                                                                          | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                                                                                                                                           | Laporan  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                         | KINERJA                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |         |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0023         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi                                                   | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi                                                   | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi                                                                                | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0024         | Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat                              | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0025         | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual                           | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual                           | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 1.02     | 0026         | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi                                                              | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi                                                              | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi                                                                                           | Laporan |
| 5              | 06                              |         |          |              | PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |         |
| 5              | 06                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                          | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                                       |                                                                                              |         |
| 5              | 06                              | 02      | 1.01     |              | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama                                   |                                                                                       |                                                                                              |         |
| 5              | 06                              | 02      | 1.01     | 0001         | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah        | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah        | Dokumen |
| 5              | 06                              | 02      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                  | Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                               | Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun                              | Dokumen |
| 5              | 06                              | 02      | 1.02     |              | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                      |                                                                                       |                                                                                              |         |
| 5              | 06                              | 02      | 1.02     | 0001         | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan  | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan | Dokumen |
| 5              | 06                              | 02      | 1.02     | 0002         | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan  | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan  | Dokumen |
| 5              | 06                              | 02      | 1.02     | 0003         | Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara | Terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |         |
| 5              | 06                              | 02      | 1.02     | 0004         | Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan | Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan | Dokumen |
| 5              | 06                              | 02      | 1.03     |              | Monitoring dan Evaluasi                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |         |
| 5              | 06                              | 02      | 1.03     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                           | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                           | Dokumen |
| 5              | 06                              | 02      | 1.03     | 0002         | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                            | Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                                | Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                        | Laporan |
| 5              | 06                              | 02      | 1.03     | 0003         | Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                         | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                    |         |
| 5              | 06                              | 03      |          |              | PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA                                                          |                                                                                             |                                                                                                    |         |
| 5              | 06                              | 03      | 1.01     |              | Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama                                                   |                                                                                             |                                                                                                    |         |
| 5              | 06                              | 03      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                          | Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                              | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang disusun                     | Dokumen |
| 5              | 06                              | 03      | 1.02     |              | Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara                                              |                                                                                             |                                                                                                    |         |
| 5              | 06                              | 03      | 1.02     | 0001         | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara          | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara | Dokumen |
| 5              | 06                              | 03      | 1.02     | 0002         | Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara                | Terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara       | Dokumen |
| 5              | 06                              | 03      | 1.02     | 0003         | Inventarisasi Potensi dan Pemanfaatan Sumber daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan | Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan        | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                 | KINERJA                                                                                      | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                              |                                                                                                     |         |
| 5              | 06                              | 03      | 1.02     | 0004         | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara. | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Negara | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Negara | Dokumen |
| 5              | 06                              | 03      | 1.03     |              | Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan Negara                 |                                                                                              |                                                                                                     |         |
| 5              | 06                              | 03      | 1.03     | 0001         | Fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar negara                               | Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar negara                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar negara                               | Dokumen |
| 5              | 06                              | 03      | 1.04     |              | Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Perbatasan Negara                           |                                                                                              |                                                                                                     |         |
| 5              | 06                              | 03      | 1.04     | 0001         | Koordinasi Penyelesaian Batas Wilayah Negara.                                  | Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Batas Wilayah Negara.                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelesaian Batas Wilayah Negara.                                  | Dokumen |
| 5              | 06                              | 03      | 1.05     |              | Monitoring dan Evaluasi                                                        |                                                                                              |                                                                                                     |         |
| 5              | 06                              | 03      | 1.05     | 0001         | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                    | Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Provinsi       | Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                                                | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 5              | 06                              | 03      | 1.05     | 0002         | Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas | Tersedianya Dukungan Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas | Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas | Laporan |
| 5              | 06                              | 03      | 1.05     | 0003         | Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                                                                                                                                    | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Provinsi                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                                                                                                                          | Laporan |
| 5              | 06                              | 03      | 1.06     |              | Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 5              | 06                              | 03      | 1.06     | 0001         | Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara                                                                                                          | Tersedianya Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara                                                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara                                                                                                                         | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                            | KINERJA                                                                                 | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                                         |                                                                                               |         |
| 5              | 07                              |         |          |              | PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                    |                                                                                         |                                                                                               |         |
| 5              | 07                              | 02      |          |              | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                              |                                                                                         |                                                                                               |         |
| 5              | 07                              | 02      | 1.01     |              | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                          |                                                                                         |                                                                                               |         |
| 5              | 07                              | 02      | 1.01     | 0001         | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat        | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat        | Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan | Laporan |
| 5              | 07                              | 02      | 1.01     | 0002         | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                            | Laporan |
| 5              | 07                              | 02      | 1.01     | 0003         | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan    | Laporan |
| 5              | 07                              | 02      | 1.01     | 0004         | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya    | Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya    | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya   | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                               | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                            |                                                                                   |         |
| 5              | 07                              | 02      | 1.01     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | Laporan |
| 6              |                                 |         |          |              | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                         |                                                                            |                                                                                   |         |
| 6              | 01                              |         |          |              | INSPEKTORAT DAERAH                                           |                                                                            |                                                                                   |         |
| 6              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                           |                                                                            |                                                                                   |         |
| 6              | 01                              | 02      | 1.01     |              | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                          |                                                                            |                                                                                   |         |
| 6              | 01                              | 02      | 1.01     | 0001         | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                         | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                         | Laporan |
| 6              | 01                              | 02      | 1.01     | 0002         | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                        | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                        | Laporan |
| 6              | 01                              | 02      | 1.01     | 0003         | Reviu Laporan Kinerja                                        | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja                                        | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                        | Laporan |
| 6              | 01                              | 02      | 1.01     | 0004         | Reviu Laporan Keuangan                                       | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan                                       | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                       | Laporan |
| 6              | 01                              | 02      | 1.01     | 0005         | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                    | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                          | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                              |             |
| 6              | 01                              | 02      | 1.01     | 0006         | Kerjasama Pengawasan Internal                                                                           | Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | Kesepakatan |
| 6              | 01                              | 02      | 1.01     | 0007         | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen     |
| 6              | 01                              | 02      | 1.02     |              | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                              |             |
| 6              | 01                              | 02      | 1.02     | 0001         | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                                     | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            | Laporan     |
| 6              | 01                              | 02      | 1.02     | 0002         | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Laporan     |
| 6              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                              |             |
| 6              | 01                              | 03      | 1.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                               |                                                                                                                       |                                                                                                                              |             |
| 6              | 01                              | 03      | 1.01     | 0001         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        | Rekomendasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                            | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                               |                  |
| 6              | 01                              | 03      | 1.01     | 0002         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun                              | Rekomendasi      |
| 6              | 01                              | 03      | 1.02     |              | Pendampingan dan Asistensi                                                                |                                                                                                         |                                                                                                               |                  |
| 6              | 01                              | 03      | 1.02     | 0001         | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                  | Perangkat Daerah |
| 6              | 01                              | 03      | 1.02     | 0002         | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah |
| 6              | 01                              | 03      | 1.02     | 0003         | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     | Kegiatan         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                             | KINERJA                                                                        | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                        |                  |
| 6              | 01                              | 03      | 1.02     | 0004         | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas      | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                     | Perangkat Daerah |
| 7              |                                 |         |          |              | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                          |                                                                                |                                                                                                                        |                  |
| 7              | 01                              |         |          |              | KECAMATAN ADMINISTRASI                                                                     |                                                                                |                                                                                                                        |                  |
| 7              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN                                                |                                                                                |                                                                                                                        |                  |
| 7              | 01                              | 03      | 6.01     |              | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan                           |                                                                                |                                                                                                                        |                  |
| 7              | 01                              | 03      | 6.01     | 0001         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam dan Penanganan Kebersihan Lingkungan | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan |                  |
| 7              | 01                              | 03      | 6.01     | 0002         | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat                                                    | Terlaksananya Program Kewaspadaan Dini Masyarakat                              | Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat yang Disediakan                                                     |                  |
| 7              | 01                              | 03      | 6.01     | 0003         | Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK                                               | Terlaksananya Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK                     | Jumlah RT, RW, dan/atau LMK yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan                                               |                  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                      | KINERJA                                                                      | INDIKATOR                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                              |                                                                                     |        |
| 7              | 01                              | 03      | 6.01     | 0004         | Pelaksanaan Bina Mental Spritual                                                    | Terlaksananya Bina Mental Spritual                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual                                     |        |
| 7              | 01                              | 03      | 6.01     | 0005         | Penanganan Bencana                                                                  | Terlaksananya Penanganan Bencana                                             | jumlah pelaksanaan penanganan bencana                                               |        |
| 7              | 01                              | 03      | 6.01     | 0006         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya                       | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya  | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya  |        |
| 7              | 01                              | 03      | 6.01     | 0007         | Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu                                                | Terselenggaranya Posko Bersama Pemilu                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu                                 |        |
| 7              | 01                              | 03      | 6.01     | 0008         | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan                               | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan          | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan          |        |
| 7              | 01                              | 03      | 6.01     | 0009         | Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas                      | Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas |        |
| 7              | 01                              | 04      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                           |                                                                              |                                                                                     |        |
| 7              | 01                              | 04      | 6.01     |              | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan |                                                                              |                                                                                     |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                   | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |        |
| 7              | 01                              | 04      | 6.01     | 0001         | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait | Terlaksananya<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait |        |
| 7              | 01                              | 04      | 6.02     |              | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |        |
| 7              | 01                              | 04      | 6.02     | 0001         | Pelaksanaan Urusan<br>Pemerintahan yang Terkait<br>dengan Kewenangan Lain yang<br>Ditugaskan                                           | Terlaksananya Urusan<br>Pemerintahan yang Terkait<br>dengan Kewenangan Lain<br>yang Ditugaskan                                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Kewenangan Lain yang<br>Ditugaskan                                                                                            |        |
| 7              | 01                              | 05      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |        |
| 7              | 01                              | 05      | 6.01     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |        |
| 7              | 01                              | 05      | 6.01     | 0001         | Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                | Terlaksananya Pemberdayaan<br>Masyarakat                                                                                                                   | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>diberdayakan                                                                                                    |        |
| 7              | 01                              | 05      | 6.02     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |        |
| 7              | 01                              | 05      | 6.02     | 0001         | Penyelenggaraan Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                                                              | Terselenggaranya Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                                                                                 | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan                                                                                                 |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 7              | 01                              | 05      | 6.02     | 0002         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                       |         |
| 7              | 01                              | 06      |          |              | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 7              | 01                              | 06      | 6.01     |              | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 7              | 01                              | 06      | 6.01     | 0001         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |         |
| 7              | 02                              |         |          |              | KOTA ADMINISTRASI                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 7              | 02                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     |              | Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0001         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi                                                                              | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi                                                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                       | Lembaga |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0002         | Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi                                                                                  | Terlaksananya Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi                                                                    | Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi                                                                          | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                   |         |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0003         | Penyelesaian Sengketa<br>Pertanahan Tingkat Kota<br>Administrasi                                               | Terlaksananya Penyelesaian<br>Sengketa Pertanahan Tingkat<br>Kota Administrasi                                   | Jumlah Dokumen<br>Penyelesaian Sengketa<br>Pertanahan Tingkat Kota<br>Administrasi                                | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0004         | Peningkatan Kesadaran<br>Hukum dan Hak Asasi<br>Manusia Tingkat Kota<br>Administrasi                           | Terlaksananya Peningkatan<br>Kesadaran Hukum dan Hak<br>Asasi Manusia Tingkat Kota<br>Administrasi               | Jumlah Dokumen Kegiatan<br>Peningkatan Kesadaran<br>Hukum dan Hak Asasi<br>Manusia Tingkat Kota<br>Administrasi   | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0005         | Peningkatan dan Pembinaan<br>Kota Peduli Hak Asasi Manusia<br>(HAM) Kota Administrasi                          | Terlaksananya Peningkatan<br>dan Pembinaan Kota Peduli<br>Hak Asasi Manusia (HAM)<br>Kota Administrasi           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Peningkatan dan Pembinaan<br>Kota Peduli Hak Asasi<br>Manusia (HAM) Kota<br>Administrasi  | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0008         | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Pembentukan Kewirausahaan<br>Baru pada Kota Administrasi | Terlaksananya Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Pembentukan Kewirausahaan<br>Baru pada Kota Administrasi | Jumlah Dokumen Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Pembentukan Kewirausahaan<br>Baru pada Kota Administrasi | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0009         | Penyelenggaraan Kegiatan<br>Keprotokolan Kota<br>Administrasi                                                  | Terselenggaranya Kegiatan<br>Keprotokolan Kota<br>Administrasi                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Kegiatan Keprotokolan Kota<br>Administrasi                                                | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                  | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                    |         |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0010         | Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi                                                         | Terselenggaranya Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi                                                          | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi                                             | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0011         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi                                 | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi                                 | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi                                 | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0012         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0013         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi                            | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi                            | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi                            | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                    |         |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0015         | Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) | Terlaksananya Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0016         | Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi                                    | Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi                        | Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi                                    | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0018         | Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi                                                    | Terlaksananya Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi                                                    | Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi                                                                | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0019         | Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi                           | Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi                           | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi                                       | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0024         | Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi                          | Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi              | Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                   | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                          |         |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0025         | Pengendalian dan Evaluasi<br>Penanganan Pengaduan<br>Masyarakat Tingkat Kota<br>Administrasi                     | Terlaksananya Pengendalian<br>dan Evaluasi Penanganan<br>Pengaduan Masyarakat<br>Tingkat Kota Administrasi         | Jumlah Dokumen<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Penanganan Pengaduan<br>Masyarakat Tingkat Kota<br>Administrasi                           | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0026         | Pengendalian dan Evaluasi<br>Pelayanan Publik Tingkat Kota<br>Administrasi                                       | Terlaksananya Pengendalian<br>dan Evaluasi Pelayanan<br>Publik Tingkat Kota<br>Administrasi                        | Jumlah Dokumen<br>Pengendalian dan Evaluasi<br>Pelayanan Publik Tingkat<br>Kota Administrasi                                             | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0027         | Pelaksanaan Koordinasi<br>Pengukuran Kepuasan<br>Masyarakat Terhadap<br>Pelayanan Publik di Kota<br>Administrasi | Terlaksananya Koordinasi<br>Pengukuran Kepuasan<br>Masyarakat Terhadap<br>Pelayanan Publik di Kota<br>Administrasi | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>Pengukuran Kepuasan<br>Masyarakat Terhadap<br>Pelayanan Publik di Kota<br>Administrasi yang<br>Dilaksanakan | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0028         | Pembinaan Administrasi<br>Kepegawaian Kota Administrasi                                                          | Terlaksananya Pembinaan<br>Administrasi Kepegawaian<br>Kota Administrasi                                           | Jumlah Dokumen Pembinaan<br>Administrasi Kepegawaian<br>Kota Administrasi                                                                | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                               | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                 |         |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0039         | Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi                                                         | Meningkatnya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi                                                          | Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi                                             | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0041         | Pelaksanaan Character Building Pegawai Kota Administrasi                                                     | Terlaksananya Character Building Pegawai Kota Administrasi                                                     | Jumlah Pegawai Kota Administrasi yang Mengikuti Character Building yang Dilaksanakan                            | Orang   |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0043         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi                      | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi                      | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi                      | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0044         | Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi                                | Terlaksananya Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi                    | Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi                    | Dokumen |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0047         | Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi | Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |        |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0048         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi |        |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0049         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi                     | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi                     | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi                     |        |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0050         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi             | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi             | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi             |        |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0051         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi                     | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi                     | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi                     |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |        |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0052         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi                                             | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi                                             | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi                                                   |        |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0053         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi |        |
| 7              | 02                              | 02      | 6.03     | 0054         | Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi                                                                                                            | Terlaksananya Bina Mental Spritual Kota Administrasi                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi                                                                                                      |        |
| 7              | 03                              |         |          |              | KABUPATEN ADMINISTRASI                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |        |
| 7              | 03                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN KABUPATEN ADMINISTRASI                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     |              | Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                     | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                              |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0001         | Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI                                    | Terlaksananya Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI                                    | Jumlah Dokumen Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI                                               |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0002         | Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kabupaten Administrasi    | Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kabupaten Administrasi    | Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kabupaten Administrasi yang Disusun dan Dievaluasi           |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0003         | Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi                              | Terlaksananya Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi                                          | Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi                                                     |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0004         | Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi | Terlaksananya Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi | Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi            |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0005         | Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten Administrasi   | Meningkatnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten Administrasi                | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten Administrasi |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                            | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                          |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0006         | Peningkatan dan Pembinaan Kabupaten Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) Kabupaten Administrasi | Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kabupaten Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) Kabupaten Administrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pembinaan Kabupaten Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) Kabupaten Administrasi |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0007         | Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi                           | Terlaksananya Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi                           | Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi                           |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0008         | Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi  | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi  | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi  |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0009         | Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi                 | Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi                 | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi     |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0010         | Pelaksanaan Character Building Pegawai Kabupaten Administrasi                             | Terlaksananya Character Building Pegawai Kabupaten Administrasi                                         | Jumlah Pegawai Kabupaten Administrasi yang Mengikuti Character Building                                  |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0011         | Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi        | Terselenggaranya Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi        |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0012         | Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi | Terlaksananya Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi | Jumlah Dokumen Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0013         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Administrasi                           | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Administrasi                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kabupaten Administrasi                          |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0014         | Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi                         | Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi                         | Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi                         |        |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                    | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                      |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0015         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Administrasi                    | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Administrasi                    | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Administrasi                    |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0016         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Administrasi                         | Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Administrasi             | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Administrasi             |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0017         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi        | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi        | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi        |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0018         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                    | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                      |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0019         | Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kabupaten Administrasi | Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kabupaten Administrasi | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kabupaten Administrasi |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0020         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi    | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi    | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi    |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0021         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kabupaten Administrasi                        | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kabupaten Administrasi                        | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kabupaten Administrasi                        |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0022         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Administrasi                        | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Administrasi                        | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Administrasi                        |        |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                        |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0023         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi  | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi  | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi  |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0024         | Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kabupaten Administrasi                                           | Meningkatnya Tugas dan Fungsi Dewan Kabupaten Administrasi                                            | Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kabupaten Administrasi                               |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0025         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis I di Kabupaten Administrasi  | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis I di Kabupaten Administrasi  | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis I di Kabupaten Administrasi  |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0026         | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis II di Kabupaten Administrasi | Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis II di Kabupaten Administrasi | Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis II di Kabupaten Administrasi |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0027         | Penyelesaian Sengketa<br>Pertanahan Tingkat Kabupaten<br>Administrasi                                                              | Terlaksananya Penyelesaian<br>Sengketa Pertanahan Tingkat<br>Kabupaten Administrasi                                                  | Jumlah Dokumen<br>Penyelesaian Sengketa<br>Pertanahan Tingkat<br>Kabupaten Administrasi                                               |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0028         | Penyelenggaraan Kegiatan<br>Keprotokolan Kabupaten<br>Administrasi                                                                 | Terselenggaranya Kegiatan<br>Keprotokolan Kabupaten<br>Administrasi                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Kegiatan Keprotokolan<br>Kabupaten Administrasi                                                               |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0029         | Penyelenggaraan Tamu dan<br>Jamuan Resmi Kabupaten<br>Administrasi                                                                 | Terselenggaranya Tamu dan<br>Jamuan Resmi Kabupaten<br>Administrasi                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Penyelenggaraan Tamu dan<br>Jamuan Resmi Kabupaten<br>Administrasi                                                  |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0030         | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Pengendalian<br>dan Evaluasi Penanggulangan<br>Kemiskinan di Kabupaten<br>Administrasi   | Terlaksananya Koordinasi,<br>Pemantauan dan Pengendalian<br>dan Evaluasi Penanggulangan<br>Kemiskinan di Kabupaten<br>Administrasi   | Jumlah Dokumen Koordinasi,<br>Pemantauan dan Pengendalian<br>dan Evaluasi Penanggulangan<br>Kemiskinan di Kabupaten<br>Administrasi   |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0031         | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Bantuan Operasional Satuan<br>Pendidikan (BOSP) di<br>Kabupaten Administrasi | Terlaksananya Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Bantuan Operasional Satuan<br>Pendidikan (BOSP) di<br>Kabupaten Administrasi | Jumlah Dokumen Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Bantuan Operasional Satuan<br>Pendidikan (BOSP) di<br>Kabupaten Administrasi |        |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0032         | Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring<br>Penerimaan PBB-P2<br>Kabupaten Administrasi                                                                   | Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Administrasi                                                                                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Administrasi                                                                                         |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0033         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi<br>Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Lurah pada Kabupaten Administrasi | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi<br>Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Bupati/Camat/Lurah pada Kabupaten Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Bupati/Camat/Lurah pada Kabupaten Administrasi |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0034         | Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kabupaten Administrasi                                                                                                | Terlaksananya Bina Mental Spritual Kabupaten Administrasi                                                                                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kabupaten Administrasi                                                                                                    |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0035         | Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Administrasi                                                                              | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Administrasi                                                                               | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Administrasi                                                                                  |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0036         | Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Administrasi | Terlaksananya Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Administrasi | Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Administrasi yang Dilaksanakan |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0037         | Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Administrasi                                                 | Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Administrasi                                     | Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Administrasi                                                       |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0038         | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                            | Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN                                                                        | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                   |        |
| 7              | 03                              | 03      | 6.01     | 0039         | Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi                     | Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi                     |        |
| 7              | 03                              | 04      |          |              | PROGRAM PELIMPAHAN KEWENANGAN KABUPATEN ADMINISTRASI                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     |              | Pengelolaan Pelimpahan Kewenangan Administrasi                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0001         | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                     | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi                                                          | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi                                                                             |        |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                             | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                 |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0002         | Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Administrasi | Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Administrasi |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0003         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi       | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi       | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dibangun                   |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0004         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi                      | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi                                   | Jumlah Titik Pencahayaan Kota yang Bertambah                                                                    |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0005         | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi                    | Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi yang dipelihara                               |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0006         | Pembangunan Jalan                                                                          | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                              | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                     |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                        | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                 |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0007         | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                            | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala                                                   | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala                                                        |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0008         | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                              | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin                                                     | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin                                                          |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0009         | Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Pencahayaan Kabupaten Administrasi | Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Pencahayaan Kota Kabupaten Administrasi   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Pencahayaan Kota Kabupaten Administrasi |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0010         | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                            | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan bahan Pustaka untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan      |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                | KINERJA                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0011         | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten Administrasi   | Terlaksananya Pengembangan perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten sesuai kewenangannya | Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten sesuai kewenangannya   |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0012         | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten Administrasi                    | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten Administrasi |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0013         | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana  | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota            | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota            |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                             | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0014         | Penyediaan Permakanan                                      | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi                                                      | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi                                                      |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0015         | Penyediaan Sandang                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0016         | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                  | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan                                                                                            | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan                                                                                            |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0017         | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Administrasi | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi                                                                                         |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0018         | Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis     | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses                                                                              | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses                                                                              |        |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                            |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0019         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga              | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan                              |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0020         | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi            |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0021         | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Kabupaten Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Kabupaten Administrasi |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0022         | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten Administrasi                     | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten Administrasi                    | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten Administrasi                    |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                      | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0023         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten Administrasi   | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten Administrasi yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                                       | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten Administrasi yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                                       |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0024         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kabupaten Administrasi | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten Administrasi yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                                     | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten Administrasi yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                                     |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0025         | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Kabupaten Administrasi                                               | Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten Administrasi yang Berkualitas | Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten Administrasi yang Berkualitas |        |
| 7              | 03                              | 04      | 6.01     | 0026         | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Kabupaten Administrasi                                                 | Jumlah Organisasi Kepramukaan Kabupaten Administrasi yang Meningkatkan Kapasitasnya                                        | Jumlah Organisasi Kepramukaan Kabupaten Administrasi yang Meningkatkan Kapasitasnya                                        |        |
| 8              |                                 |         |          |              | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                            |        |
| 8              | 01                              |         |          |              | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                            |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |         |
| 8              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |         |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |         |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan    | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dokumen |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     | 0002         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |        |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     | 0003         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang  |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     | 0004         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan            | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     | 0005         | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                            | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                        | Laporan |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     | 0006         | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Dokumen |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     | 0007         | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                    | Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila                                                                                                                                                                                  | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                               | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                              |         |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     | 0008         | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                                                                 | Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka   | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | Dokumen |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     | 0009         | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya penugasan paskibraka                                     | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                  | Dokumen |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     | 0010         | Pelaksanaan tugas Duta Purnapaskibraka Pancasila                                                                                                                                                                                                                                | Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila                 | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                               | Dokumen |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     | 0011         | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                        | Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                       | Dokumen |
| 8              | 01                              | 02      | 1.01     | 0012         | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          | Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka                           | Jumlah Paskibraka                                                                            | Orang   |
| 8              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                              |         |
| 8              | 01                              | 03      | 1.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                                                                        |                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 8              | 01                              | 03      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 8              | 01                              | 03      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 8              | 01                              | 03      | 1.01     | 0003         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 8              | 01                              | 03      | 1.01     | 0004         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 8              | 01                              | 03      | 1.01     | 0005         | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan |
| 8              | 01                              | 04      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 8              | 01                              | 04      | 1.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |         |
| 8              | 01                              | 04      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Program Kerja<br>Dibidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi Sengketa<br>Ormas, Pengawasan Ormas<br>dan Ormas Asing di Daerah                | Tersusunnya Program Kerja<br>Dibidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi<br>Sengketa Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas Asing di<br>Daerah | Jumlah Dokumen Program<br>Kerja Dibidang Pendaftaran<br>Ormas, Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi<br>Sengketa Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas Asing di<br>Daerah yang Disusun | Dokumen |
| 8              | 01                              | 04      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Bahan<br>Perumusan Kebijakan<br>Dibidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi Sengketa<br>Ormas, Pengawasan Ormas<br>dan Ormas Asing di Daerah | Tersusunnya Kebijakan<br>Dibidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi<br>Sengketa Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas Asing di<br>Daerah     | Jumlah Kebijakan Dibidang<br>Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi<br>Sengketa Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas Asing di<br>Daerah yang Disusun             | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |        |
| 8              | 01                              | 04      | 1.01     | 0003         | Pelaksanaan Kebijakan<br>Dibidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi Sengketa<br>Ormas, Pengawasan Ormas<br>dan Ormas Asing di Daerah  | Terlaksananya Kebijakan<br>Dibidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi<br>Sengketa Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas Asing di<br>Daerah  | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pelaksanaan Kebijakan<br>Dibidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi<br>Sengketa Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas Asing di<br>Daerah | Orang  |
| 8              | 01                              | 04      | 1.01     | 0004         | Pelaksanaan Koordinasi<br>Dibidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi Sengketa<br>Ormas, Pengawasan Ormas<br>dan Ormas Asing di Daerah | Terlaksananya Koordinasi<br>Dibidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi<br>Sengketa Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas Asing di<br>Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Koordinasi Dibidang<br>Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi<br>Sengketa Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas Asing di<br>Daerah            | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |         |
| 8              | 01                              | 04      | 1.01     | 0005         | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah               | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                        | Laporan |
| 8              | 01                              | 05      |          |              | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |         |
| 8              | 01                              | 05      | 1.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |         |
| 8              | 01                              | 05      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 8              | 01                              | 05      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun                     | Dokumen |
| 8              | 01                              | 05      | 1.01     | 0003         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 8              | 01                              | 05      | 1.01     | 0004         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                  | Orang   |
| 8              | 01                              | 05      | 1.01     | 0005         | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan |
| 8              | 01                              | 06      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 8              | 01                              | 06      | 1.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 8              | 01                              | 06      | 1.01     | 0001         | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 8              | 01                              | 06      | 1.01     | 0002         | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 8              | 01                              | 06      | 1.01     | 0003         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 8              | 01                              | 06      | 1.01     | 0004         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 8              | 01                              | 06      | 1.01     | 0005         | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan |
| 8              | 01                              | 06      | 1.01     | 0006         | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                 | Dokumen |
| 9              |                                 |         |          |              | UNSUR KEKHUSUSAN                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 9              | 01                              |         |          |              | KEKHUSUSAN ACEH                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 9              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     |              | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                       | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                            |        |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     | 0001         | Pelatihan Mawaris                                                                    | Terlaksananya Pelatihan Mawaris                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris                                                              | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     | 0002         | TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas | Telaksananya TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas | Jumlah Guru Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     | 0003         | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Terbina dan Meningkatnya Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam               | Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam             | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     | 0004         | Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat                                        | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat                                                    | Jumlah Tenaga Hisab dan Ru'yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                              | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     | 0005         | Seminar Problematika Syariat Islam                                                   | Terlaksananya Seminar Problematika Syariat Islam                                                  | Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam                                           | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                        | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                          |                                                                                     |        |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     | 0006         | Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat | Terbinanya Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat   | Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat Mental Spiritualnya yang Dibina  | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     |              | Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran            |                                                                          |                                                                                     |        |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     | 0001         | Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran                                 | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran                      | Jumlah lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan                   | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     | 0002         | Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran                | Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran     | Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis        | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     | 0003         | Pembinaan Imam Hafid pada Masjid                                      | Terlaksananya Pembinaan Imam Hafid pada Masjid                           | Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan                              | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     | 0004         | Pelaksanaan MTQ                                                       | Terlaksananya MTQ                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ                                                     | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     | 0005         | Pelatihan/Training Peserta MTQ/STQ Nasional Center Tingkat            | Terlaksananya Pelatihan/Training Peserta MTQ/STQ Nasional Center Tingkat | Jumlah Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Dilaksanakan | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                   | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                   |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     | 0006         | Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional | Terberangkatkannya Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional | Jumlah Kafilah Aceh yang Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.03     |              | Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama                       |                                                                                      |                                                                                                   |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.03     | 0001         | Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam                            | Terlaksananya Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam                  | Jumlah Dokumen Hasil Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam                        | Dokumen |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     |              | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam                                               |                                                                                      |                                                                                                   |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0001         | Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam                      | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam            | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam                  | Dokumen |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0002         | Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil                                    | Terbinanya Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil                                       | Jumlah Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil yang Dibina                                            | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0003         | Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan                  | Terbina dan Meningkatnya Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan                       | Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkatkan kualitasnya                      | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0004         | Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan                                    | Terbinanya Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan                                       | Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang Mengikuti Pembinaan                               | Orang   |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                          | KINERJA                                                               | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                                       |                                                                                           |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0005         | Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh                         | Terlaksananya Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh                         | Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan                                             | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0006         | Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam                 | Terlaksananya Cerdas Cermat Syariat Islam                             | Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam                                 | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0007         | Pembinaan Gampong Percontohan Syariat                   | Terbinanya Gampong Percontohan Syariat                                | Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina                                            | Gampong |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0008         | Pengiriman Khatib Jum'at ke Kabupaten/Kota              | Terlaksananya Pengiriman Khatib Jum'at ke Kabupaten/Kota              | Jumlah Khatib Jum'at yang Dikirim ke Kabupaten/Kota                                       | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0009         | Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla | Terlaksananya Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla | Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan | Laporan |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0010         | Penyelenggaraan Pengajian di Gampong                    | Terselenggaranya Pengajian di Gampong                                 | Jumlah Laporan Gampong yang Menyelenggarakan Ceramah                                      | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                | KINERJA                                                                     | INDIKATOR                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                             |                                                                         |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0011         | Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan | Terlaksananya Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan | Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi         | Unit    |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0012         | Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama      | Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama      | Jumlah Unit Rumah Ibadah dan Harta Agama yang Didata dan Diinventarisir | Unit    |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0013         | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama            | Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama            | Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya      | Unit    |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     |              | Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam          |                                                                             |                                                                         |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0001         | Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman             | Terlaksananya Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman             | Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman  | Laporan |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam             | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam             | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam  | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                           | KINERJA                                                                                      | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                      |                |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0003         | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam           | Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Jumlah Imeum Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Orang          |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0004         | Pembinaan Keluarga Islami                                                                | Terbinanya Keluarga Islam                                                                    | Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan                                                       | Keluarga       |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0005         | Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah                                    | Terbinanya Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah                                       | Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina                                       | Pelaku Ekonomi |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     |              | Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam |                                                                                              |                                                                                                      |                |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0001         | Penyuluhan Regulasi Syariat Islam                                                        | Terlaksananya Penyuluhan Regulasi Syariat Islam                                              | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam                                               | Laporan        |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0002         | Bimbingan Teknis Peradilan Islam                                                         | Terlaksananya Bimbingan Teknis Peradilan Islam                                               | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peradilan Islam                                       | Orang          |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0003         | Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin                                    | Terlaksananya Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin                          | Jumlah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin yang Mengajukan Isbat Nikah                              | Orang          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                        | KINERJA                                                | INDIKATOR                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                        |                                                                |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0004         | Workshop dan FGD Perkara Syariah                                                      | Terlaksananya Workshop dan FGD Perkara Syariah         | Jumlah Peserta yang Mengikuti Workshop dan FGD Perkara Syariah | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0005         | Penyusunan Regulasi Syariat Islam                                                     | Tersusunnya Regulasi Syariat Islam                     | Jumlah Regulasi Syariat Islam yang Disusun                     | Dokumen |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0006         | Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam                                              | Terlaksananya Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam  | Laporan |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0007         | Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam                                                 | Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam           | Laporan |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0008         | Penyelenggaraan Rukyatul Hilal                                                        | Terlaksananya Penyelenggaraan Rukyatul Hilal           | Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyelenggaraan Rukyatul Hilal   | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0009         | Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah                                                    | Terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah       | Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah                 | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     |              | Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh |                                                        |                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                            | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                               |                                                                                                |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0001         | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman | Terbinanya Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman    | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah Pada Masjid Raya Baiturrahman | Lembaga |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0002         | Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturrahman                    | Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturrahman          | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturrahman           | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0003         | Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman                        | Terlaksananya Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman              | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman               | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0004         | Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman           | Terlaksananya Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman | Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman          | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0005         | Mendatangkan Imam Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan dari Luar Negeri     | Didatangkannya Imam Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan dari Luar Negeri       | Jumlah Imam dari Luar Negeri saat Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan                           | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                               | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                          |                                                                                               |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0006         | Pelayanan BLUD                                                               | Terselenggaranya Pelayanan BLUD                                                          | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pelayanan BLUD                                           | Laporan |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0007         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh  | Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh Secara Rutin/Berkala     | Jumlah Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Dipelihara Secara rutin/berkala  | Unit    |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0008         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh Secara Rutin/Berkala    | Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala | Unit    |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0009         | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh   | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh | Jumlah Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Direhab Sedang/Berat             | Unit    |
| 9              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH                             |                                                                                          |                                                                                               |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     |              | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama                                      |                                                                                          |                                                                                               |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0001         | Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama                         | Terbinaanya Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama                                   | Jumlah Laporan Hasil Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama                               | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                            | KINERJA                                                                 | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                           |                                                                         |                                                                                   |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0002         | Sidang Majelis<br>Permasyarakatan Ulama                   | Terlaksananya Sidang Majelis<br>Permasyarakatan Ulama                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Sidang Majelis<br>Permasyarakatan Ulama                   | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0003         | Pendidikan Kader Ulama                                    | Terselenggarakannya<br>Pendidikan Kader Ulama                           | Jumlah Kader Ulama yang<br>Mengikuti Pendidikan                                   | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0004         | Rapat Koordinasi<br>Permuswaratan Ulama                   | Terlaksananya Rapat<br>Koordinasi Permuswaratan<br>Ulama                | Jumlah Laporan Hasil Rapat<br>Koordinasi Permuswaratan<br>Ulama                   | Laporan |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0005         | Muzakarah Masalah<br>Keagamaan                            | Terlaksananya Muzakarah<br>Masalah Keagamaan                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Muzakarah Masalah<br>Keagamaan                            | Laporan |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0006         | Pengkajian Aliran Sempalan                                | Terlaksananya Pengkajian<br>Aliran Sempalan                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengkajian Aliran Sempalan                                | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0007         | Penterjemahan Kitab<br>Berbahasa Arab dan<br>Pengadaannya | Terlaksananya Penterjemahan<br>Kitab Berbahasa Arab dan<br>Pengadaannya | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penterjemahan Kitab<br>Berbahasa Arab dan<br>Pengadaannya | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0008         | Kajian Kebijakan Daerah                                   | Terlaksananya Kajian<br>Kebijakan Daerah                                | Jumlah Kebijakan Daerah<br>yang dikaji                                            | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0009         | Penerbitan Media Majelis<br>Permasyarakatan Ulama         | Terlaksananya Penerbitan<br>Media Majelis<br>Permasyarakatan Ulama      | Jumlah Dokumen Media<br>Majelis Permusyawaratan<br>Ulama yang Diterbitkan         | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                            | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                           |                                                                            |                                                                                         |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0010         | Nadwah/Mubahasah Ilmiah                                   | Terlaksananya Nadwah/Mubahasah Ilmiah                                      | Jumlah Peserta yang Mengikuti Nadwah/Mubahasah Ilmiah                                   | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0011         | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam                         | Terlaksananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam                            | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam                         | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0012         | Evaluasi Kekeragaman Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan    | Terlaksananya Evaluasi Kekeragaman Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan       | Jumlah Laporan Evaluasi Kekeragaman Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan                   | Laporan |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0013         | Kajian Pedoman Keagamaan                                  | Terlaksananya Kajian Pedoman Keagamaan                                     | Jumlah Laporan Kajian Pedoman Keagamaan yang Dihasilkan                                 | Laporan |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0014         | Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)             | Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)          | Jumlah Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota) yang Mengikuti Pendidikan                     | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0015         | Pendidikan Kader Ulama (Otsus)                            | Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama (Otsus)                         | Jumlah Kader Ulama (Otsus) yang Mengikuti Pendidikan                                    | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0016         | Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota) | Terselenggaranya Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota) | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota) | Orang   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                       | KINERJA                                                         | INDIKATOR                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                 |                                                                        |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.02     |              | Silaturahmi Ulama-Ulama                                                              |                                                                 |                                                                        |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.02     | 0001         | Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah                                               | Terselenggaranya Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah         | Jumlah Ulama Umara Bidang Muamallah yang Mengikuti Lokakarya           | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.02     | 0002         | Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah                                      | Diterapkannya Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah   | Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah                    | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.02     | 0003         | Kunjungan Muhibah Ulama                                                              | Terlaksananya Kunjungan Muhibah Ulama                           | Jumlah Laporan Kunjungan Muhibah Ulama                                 | Laporan |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     |              | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama |                                                                 |                                                                        |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     | 0001         | Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal                                                | Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal                          | Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal                       | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     | 0002         | Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal                                    | Terlaksananya Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     | 0003         | Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal                                                | Terbentuknya Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal             | Jumlah Dokumen Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal                  | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     | 0004         | Peningkatan Kapasistas Laboratorium Halal                                            | Meningkatnya Kapasistas Laboratorium Halal                      | Jumlah Laboratorium Halal yang Ditingkatkan Kapasitasnya               | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                               | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                  |                                                                                 |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     | 0005         | Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal                         | Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal               | Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     | 0006         | Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota) | Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)    | Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)         | Dokumen |
| 9              | 01                              | 04      |          |              | PROGRAM BAITUL MAL ACEH                                      |                                                                  |                                                                                 |         |
| 9              | 01                              | 04      | 7.01     |              | Pengelolaan ZISWAF                                           |                                                                  |                                                                                 |         |
| 9              | 01                              | 04      | 7.01     | 0001         | Penyusunan Perencanaan ZISWAF                                | Tersusunnya Perencanaan Ziswaf                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Ziswaf yang Disusun                                  | Dokumen |
| 9              | 01                              | 04      | 7.02     |              | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal          |                                                                  |                                                                                 |         |
| 9              | 01                              | 04      | 7.02     | 0001         | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF                     | Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf           | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf          | Orang   |
| 9              | 01                              | 04      | 7.02     | 0002         | Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota           | Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota         | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                       | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                      |                                                                  |                                                                   |         |
| 9              | 01                              | 04      | 7.02     | 0003         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM            | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM          | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM    | Dokumen |
| 9              | 01                              | 04      | 7.02     | 0004         | Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal           | Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal         | Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal | Dokumen |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     |              | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf |                                                                  |                                                                   |         |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0001         | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir    | Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir  | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir                        | Orang   |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0002         | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin   | Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin                       | Orang   |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0003         | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil     | Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil   | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil                         | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                    | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                    |                                                      |         |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0004         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan<br>Muallaf ZIS dan<br>Senif      | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan<br>Muallaf ZIS dan<br>Senif      | Jumlah Orang yang Menerima<br>ZIS Senif Muallaf      | Orang   |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0005         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan<br>Gharimin ZIS dan<br>Senif     | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan<br>Gharimin ZIS dan<br>Senif     | Jumlah Orang yang Menerima<br>ZIS Senif Gharimin     | Orang   |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0006         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan<br>Fisabilillah ZIS dan<br>Senif | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan<br>Fisabilillah ZIS dan<br>Senif | Jumlah Orang yang Menerima<br>ZIS Senif Fisabilillah | Orang   |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0007         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu<br>Sabil dan      | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan<br>Ibnu Sabil ZIS dan<br>Senif   | Jumlah Orang yang Menerima<br>ZIS Senif Fakir        | Orang   |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0008         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan ZIS Senif Infaq<br>dan           | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan<br>Infaq ZIS dan<br>Senif        | Jumlah Orang yang Menerima<br>ZIS Senif Infaq        | Orang   |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0009         | Pengelolaan Wakaf                                                 | Terkelolanya Wakaf                                                                 | Jumlah Laporan Pengelolaan<br>Wakaf                  | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                              | KINERJA                                                             | INDIKATOR                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                             |                                                                     |                                                                             |         |
| 9              | 01                              | 05      |          |              | PROGRAM REINTEGRASI ACEH                                    |                                                                     |                                                                             |         |
| 9              | 01                              | 05      | 7.01     |              | Konsolidasi Perdamaian Aceh                                 |                                                                     |                                                                             |         |
| 9              | 01                              | 05      | 7.01     | 0001         | Penguatan Reintegrasi                                       | Terlaksananya Penguatan Reintegrasi                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Reintegrasi                                  | Dokumen |
| 9              | 01                              | 05      | 7.02     |              | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik          |                                                                     |                                                                             |         |
| 9              | 01                              | 05      | 7.02     | 0001         | Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik                         | Terlaksana Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik                      | Jumlah Korban Konflik yang Diberdayakan Ekonominya                          | Laporan |
| 9              | 01                              | 05      | 7.02     | 0002         | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                           | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                     | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                      | Laporan |
| 9              | 01                              | 05      | 7.03     |              | Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik |                                                                     |                                                                             |         |
| 9              | 01                              | 05      | 7.03     | 0001         | Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik       | Terlaksananya Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik | Jumlah Korban Konflik yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial | Orang   |
| 9              | 01                              | 05      | 7.03     | 0002         | Perlindungan Sosial Korban Konflik                          | Terlindunginya Sosial Korban Konflik                                | Jumlah Korban Konflik yang Mendapatkan Perlindungan                         | Orang   |
| 9              | 01                              | 05      | 7.04     |              | Pendidikan Damai                                            |                                                                     |                                                                             |         |
| 9              | 01                              | 05      | 7.04     | 0001         | Peringatan Hari Damai Aceh                                  | Terlaksananya Peringatan Hari Damai Aceh                            | Jumlah Laporan Peringatan Hari Damai Aceh                                   | Laporan |
| 9              | 01                              | 05      | 7.05     |              | Pencegahan dan Mitigasi Konflik                             |                                                                     |                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                    | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                        |         |
| 9              | 01                              | 05      | 7.05     | 0001         | Penyelesaian Permasalahan Implementasi MoU Helsinki                               | Diselesaikannya Permasalahan Implementasi MoU Helsinki                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Implementasi MoU Helsinki                                     | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      |          |              | PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH             |                                                                                                 |                                                                                                        |         |
| 9              | 01                              | 06      | 7.01     |              | Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh                                 |                                                                                                 |                                                                                                        |         |
| 9              | 01                              | 06      | 7.01     | 0001         | Penyusunan Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat                  | Tersusunnya Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat                               | Jumlah Dokumen Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat yang Disusun                      | Dokumen |
| 9              | 01                              | 06      | 7.01     | 0002         | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim                                        | Terbinanya Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim                                                     | Jumlah Lembaga Adat dan Imeum Mukim yang Dibina                                                        | Lembaga |
| 9              | 01                              | 06      | 7.01     | 0003         | Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe                          | Tersusunnya Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe                                       | Jumlah Dokumen Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe yang Disusun                              | Dokumen |
| 9              | 01                              | 06      | 7.01     | 0004         | Sinkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe | Terlaksananya Sinkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe | Dokumen |
| 9              | 01                              | 06      | 7.01     | 0005         | Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe                                       | Terlaksananya Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe                                       | Jumlah Dokumen Hasil Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe                                       | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                | KINERJA                                                                 | INDIKATOR                                                                      | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                         |                                                                                |             |
| 9              | 01                              | 06      | 7.01     | 0006         | Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe                 | Meningkatnya Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe                          | Jumlah Perangkat Wali Nanggroe yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas            | Orang       |
| 9              | 01                              | 06      | 7.01     | 0007         | Pengelolaan Ketatalaksanaan Wali Nanggroe                     | Terkelolanya Ketatalaksanaan Wali Nanggroe                              | Jumla Laporan Pengelolaan Ketatalaksanaan Wali Nanggroe                        | Laporan     |
| 9              | 01                              | 06      | 7.01     | 0008         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe | Tersedianya gaji dan tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe          | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe  | Orang/Bulan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.02     |              | Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh                             |                                                                         |                                                                                |             |
| 9              | 01                              | 06      | 7.02     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh         | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh     | Dokumen     |
| 9              | 01                              | 06      | 7.02     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh     | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh | Laporan     |
| 9              | 01                              | 06      | 7.02     | 0003         | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki             | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki         | Laporan     |
| 9              | 01                              | 06      | 7.03     |              | Peradaban dan Tamadhun Aceh                                   |                                                                         |                                                                                |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                   |         |
| 9              | 01                              | 06      | 7.03     | 0001         | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat                                    | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat                      | Dokumen |
| 9              | 01                              | 06      | 7.03     | 0002         | Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri                                                       | Terbinanya Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri                                                                    | Jumlah Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Dibina                                                     | Unit    |
| 9              | 01                              | 06      | 7.03     | 0003         | Pemberian Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga, Baik Dalam maupun Luar Negeri | Terlaksananya Pemberian Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga, Baik Dalam maupun Luar Negeri | Jumlah Sertifikat Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga Baik Dalam maupun Luar Negeri | Dokumen |
| 9              | 01                              | 06      | 7.03     | 0004         | Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)                                                         | Berkembangnya Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)                                           | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.04     |              | Fasilitasi Kerumahtanggaan Lembaga Wali Nanggroe Aceh                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                   |         |
| 9              | 01                              | 06      | 7.04     | 0001         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Nanggroe                                                                 | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wali Nanggroe                                                                         | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wali Nanggroe yang Disediakan                                                 | Paket   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                            | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                               |                                                                                                |         |
| 9              | 01                              | 06      | 7.04     | 0002         | Penyediaan Kebutuhan Rumah<br>Tangga Waliyul Ahdi                         | Tersedianya Kebutuhan<br>Rumah Tangga Wahyu Ahdi                              | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Waliyul Ahdi<br>yang Disediakan                         | Paket   |
| 9              | 01                              | 06      | 7.04     | 0003         | Penyediaan Kebutuhan Rumah<br>Tangga Perangkat Lembaga<br>Wali Nanggroe   | Tersedianya Kebutuhan<br>Rumah Tangga Perangkat<br>Lembaga Wali Nanggroe      | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Perangkat<br>Lembaga Wali Nanggroe yang<br>Disediakan   | Paket   |
| 9              | 01                              | 06      | 7.04     | 0004         | Penyediaan Kebutuhan Rumah<br>Tangga Sekretariat Lembaga<br>Wali Nanggroe | Tersedianya Kebutuhan<br>Rumah Tangga Sekretariat<br>Lembaga Wali Nanggroe    | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Sekretariat<br>Lembaga Wali Nanggroe yang<br>Disediakan | Paket   |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     |              | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Lembaga Wali Nanggroe Aceh            |                                                                               |                                                                                                |         |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0001         | Fasilitasi Keprotokolan Wali<br>Nanggroe                                  | Terlaksananya Fasilitasi dan<br>Koordinasi Pelaksanaan Acara<br>Wali Nanggroe | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi dan Koordinasi<br>Pelaksanaan Acara Wali<br>Nanggroe        | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0002         | Fasilitasi Keprotokolan Waliyul<br>Ahdi                                   | Terlaksananya Fasilitasi dan<br>Koordinasi Pelaksanaan Acara<br>Waliyul Ahdi  | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi dan Koordinasi<br>Pelaksanaan Acara Waliyul<br>Ahdi         | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                            | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                           |                                                                                             |                                                                                                    |         |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0003         | Fasilitasi Keprotokolan Perangkat Wali Nanggroe           | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe           | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0004         | Fasilitasi Keprotokolan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0005         | Fasilitasi Komunikasi Wali Nanggroe                       | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Wali Nanggroe                                           | Jumlah Laporan Hasil Fasiltiasi Komunikasi Wali Nanggroe                                           | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0006         | Fasilitasi Komunikasi Waliyul Ahdi                        | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Waliyul Ahdi                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasiltiasi Komunikasi Waliyul Ahdi                                            | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0007         | Fasilitasi Komunikasi Perangkat Wali Nanggroe             | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Perangkat Wali Nanggroe                                 | Jumlah Laporan Hasil Fasiltiasi Komunikasi Perangkat Wali Nanggroe                                 | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0008         | Fasilitasi Komunikasi Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe   | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe                       | Jumlah Laporan Hasil Fasiltiasi Komunikasi Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe                       | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                               |                                                                                                       |         |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0009         | Pengelolaan<br>Pendokumentasian Tugas Wali<br>Nanggroe                        | Terlaksanananya Pengelolaan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Wali Nanggroe                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Wali Nanggroe                        | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0010         | Pengelolaan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Waliyul Ahdi                         | Terlaksanananya Pengelolaan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Waliyul Ahdi                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Waliyul Ahdi                         | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0011         | Pengelolaan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Perangkat Wali Nanggroe              | Terlaksanananya Pengelolaan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Perangkat Wali Nanggroe              | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Perangkat Wali Nanggroe              | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0012         | Pengelolaan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Sekretariat Lembaga Wali<br>Nanggroe | Terlaksanananya Pengelolaan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Sekretariat Lembaga Wali<br>Nanggroe | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Sekretariat Lembaga Wali<br>Nanggroe | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0013         | Fasilitasi dan Koordinasi<br>Pelaksanaan Acara Wali<br>Nanggroe               | Terlaksananya Fasilitasi dan<br>Koordinasi Pelaksanaan Acara<br>Wali Nanggroe                 | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi dan Koordinasi<br>Pelaksanaan Acara Wali<br>Nanggroe               | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                             |                                                                                                    |         |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0014         | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi                      | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi                      | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0015         | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe           | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe           | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0016         | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0017         | Fasilitasi Kunjungan Tamu Wali Nanggroe                                       | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Wali Nanggroe                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Wali Nanggroe                                       | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0018         | Fasilitasi Kunjungan Tamu Waliyul Ahdi                                        | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Waliyul Ahdi                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Waliyul Ahdi                                        | Laporan |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0019         | Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Wali Nanggroe                             | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Wali Nanggroe                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Wali Nanggroe                             | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                     |         |
| 9              | 01                              | 06      | 7.05     | 0020         | Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe                                               | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe                                    | Laporan |
| 9              | 02                              |         |          |              | KEKHUSUSAN PAPUA                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                     |         |
| 9              | 02                              | 02      |          |              | PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA                             |                                                                                                               |                                                                                                                     |         |
| 9              | 02                              | 02      | 3.01     |              | Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                     |         |
| 9              | 02                              | 02      | 3.01     | 0001         | Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan                                                            | Terlaksananya Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan                                                  | Jumlah Dokumen Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan                                                       | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.01     | 0002         | Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Tersalurkannya Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Jumlah Dokumen Hasil Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |
| 9              | 02                              | 02      | 3.01     | 0003         | Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.01     | 0004         | Orientasi MRP                                                                                                                                           | Terlaksananya Orientasi MRP                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Orientasi MRP                                                                                                                                           | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.01     | 0005         | Penyusunan Peraturan MRP                                                                                                                                | Tersusunnya Peraturan MRP                                                                                                                                             | Jumlah Peraturan MRP yang Disusun                                                                                                                                            | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.01     | 0006         | Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                                                                                                                       | Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                                                                                                                         | Jumlah Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                                                                                                                                     | Unit    |
| 9              | 02                              | 02      | 3.01     | 0007         | Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP                                                                                                         | Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP                                                                                                         | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.01     | 0008         | Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP                                                                                                                           | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP                                                                                                                           | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     |              | Pelaksanaan Hak dan Kewajiban                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                               | KINERJA                                                        | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                |                                                                                   |         |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0001         | Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota                | Terlaksananya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota                | Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan                            | Orang   |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0002         | Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan                  | Terlaksananya Hak dalam Permintaan Keterangan                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan                  | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0003         | Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub  | Terlaksananya Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksananaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasidan Pergub | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0004         | Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP | Terlaksananya Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0005         | Penyusunan Peraturan MRP                                     | Tersusunnya Peraturan MRP                                      | Jumlah Peraturan MRP yang Disusun                                                 | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0006         | Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                            | Terlaksananya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                | Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan yang Dilaksanakan                | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                       | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0007         | Pelaksanaan Kewajiban<br>Mempertahankan Keutuhan<br>NKRI dan Mengabdikan kepada<br>Masyarakat Papua  | Terselenggaranya<br>Penyebarluasan Kewajiban<br>Mempertahankan Keutuhan<br>NKRI dan Mengabdikan kepada<br>Masyarakat Papua  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Penyebarluasan Kewajiban<br>Mempertahankan Keutuhan<br>NKRI dan Mengabdikan kepada<br>Masyarakat Papua  | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0008         | Pelaksanaan Kewajiban<br>Mengamalkan Pancasila dan<br>UUD 1945 serta Peraturan<br>Perundang-Undangan | Terselenggaranya<br>Penyebarluasan Kewajiban<br>Mengamalkan Pancasila dan<br>UUD 1945 serta Peraturan<br>Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Penyebarluasan Kewajiban<br>Mengamalkan Pancasila dan<br>UUD 1945 serta Peraturan<br>Perundang-Undangan | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0009         | Monitoring Pelestarian<br>Penyelenggaraan Kehidupan<br>Adat Budaya Asli Papua                        | Terlaksananya Monitoring<br>Pelestarian Penyelenggaraan<br>Kehidupan Adat Budaya Asli<br>Papua                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Monitoring Pelestarian<br>Penyelenggaraan Kehidupan<br>Adat Budaya Asli Papua                                              | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0010         | Monitoring Kerukunan<br>Kehidupan Beragama                                                           | Terlaksananya Monitoring<br>Kerukunan Kehidupan<br>Beragama                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Monitoring Kerukunan<br>kehidupan Beragama                                                                                 | Dokumen |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0011         | Monitoring Pemberdayaan<br>Perempuan                                                                 | Terlaksananya Monitoring<br>Pemberdayaan Perempuan                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Monitoring Pemberdayaan<br>Perempuan                                                                                       | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                |         |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0012         | Peningkatan Kapasitas MRP                                                                                 | Meningkatnya Kapasitas MRP                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP                                                                          | Orang   |
| 9              | 02                              | 02      | 3.02     | 0013         | Pembentukan MRP di Wilayah Pemekaran                                                                      | Terbentuknya MRP di Wilayah Pemekaran                                                                                   | Jumlah MRP yang Dibentuk di Wilayah Pemekaran                                                                                  | Lembaga |
| 9              | 03                              |         |          |              | KEKHUSUSAN PAPUA BARAT                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |         |
| 9              | 03                              | 02      |          |              | PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                |         |
| 9              | 03                              | 02      | 4.01     |              | Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                |         |
| 9              | 03                              | 02      | 4.01     | 0001         | Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan                                                            | Terlaksananya Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan                                                            | Jumlah Dokumen Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan                                                                  | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.01     | 0002         | Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Terlaksananya Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Jumlah Dokumen Hasil Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |         |
| 9              | 03                              | 02      | 4.01     | 0003         | Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.01     | 0004         | Orientasi MRP                                                                                                                                           | Terlaksananya Orientasi MRP                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Orientasi MRP                                                                                                                                           | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.01     | 0005         | Penyusunan Peraturan MRP                                                                                                                                | Tersusunnya Peraturan MRP                                                                                                                               | Jumlah Peraturan MRP yang Disusun                                                                                                                                            | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.01     | 0006         | Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                                                                                                                       | Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                                                                                                           | Jumlah Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                                                                                                                                     | Unit    |
| 9              | 03                              | 02      | 4.01     | 0007         | Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP                                                                                                         | Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP                                                                                                         | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.01     | 0008         | Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP                                                                                                                           | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP                                                                                                                           | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     |              | Pelaksanaan Hak dan Kewajiban                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                               | KINERJA                                                        | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                |                                                                                   |         |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0001         | Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota                | Terlaksananya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota                | Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan                            | Orang   |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0002         | Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan                  | Terlaksananya Hak dalam Permintaan Keterangan                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan                  | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0003         | Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub  | Terlaksananya Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi             | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0004         | Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP | Terlaksananya Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0005         | Penyusunan Peraturan MRP                                     | Terususunya Peraturan MRP                                      | Jumlah Peraturan MRP yang Disusun                                                 | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0006         | Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                            | Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                  | Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                                  | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                       | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0007         | Pelaksanaan Kewajiban<br>Mempertahankan Keutuhan<br>NKRI dan Mengabdikan kepada<br>Masyarakat Papua  | Terselenggaranya<br>Penyebarluasan Kewajiban<br>Mempertahankan Keutuhan<br>NKRI dan Mengabdikan kepada<br>Masyarakat Papua  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Penyebarluasan Kewajiban<br>Mempertahankan Keutuhan<br>NKRI dan Mengabdikan kepada<br>Masyarakat Papua  | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0008         | Pelaksanaan Kewajiban<br>Mengamalkan Pancasila dan<br>UUD 1945 serta Peraturan<br>Perundang-undangan | Terselenggaranya<br>Penyebarluasan Kewajiban<br>Mengamalkan Pancasila dan<br>UUD 1945 serta Peraturan<br>Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Penyebarluasan Kewajiban<br>Mengamalkan Pancasila dan<br>UUD 1945 serta Peraturan<br>Perundang-undangan | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0009         | Monitoring Pelestarian<br>Penyelenggaraan Kehidupan<br>Adat Budaya Asli Papua                        | Terlaksananya Monitoring<br>Pelestarian Penyelenggaraan<br>Kehidupan Adat Budaya Asli<br>Papua                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Monitoring Pelestarian<br>Penyelenggaraan Kehidupan<br>Adat Budaya Asli Papua                                              | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0010         | Monitoring Kerukunan<br>Kehidupan Beragama                                                           | Terlaksananya Monitoring<br>Kerukunan Kehidupan<br>Beragama                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Monitoring Kerukunan<br>Kehidupan Beragama                                                                                 | Dokumen |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0011         | Monitoring Pemberdayaan<br>Perempuan                                                                 | Terlaksananya Monitoring<br>Pemberdayaan Perempuan                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Monitoring Pemberdayaan<br>Perempuan                                                                                       | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI       | KINERJA                               | INDIKATOR                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                      |                                       |                                                       |         |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0012         | Peningkatan Kapasitas MRP            | Meningkatnya Kapasitas MRP            | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP | Orang   |
| 9              | 03                              | 02      | 4.02     | 0013         | Pembentukan MRP di Wilayah Pemekaran | Terbentuknya MRP di Wilayah Pemekaran | Jumlah MRP yang Dibentuk di Wilayah Pemekaran         | Lembaga |

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                             | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                            |  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                      |  |         |
| X              |                                 |         |          |              | URUSAN X.XX                                                      |                                                                                                           |                                                                                                      |  |         |
| X              | XX                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                    |                                                                                                           |                                                                                                      |  |         |
| X              | XX                              | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                                                                                                           |                                                                                                      |  |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                           |                                                                                                      |  |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          |  | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0002         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |  | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0003         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0004         | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0005         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0006         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0007         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0008         | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                          | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                   | Dokumen      |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0009         | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                 | Data         |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0010         | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0011         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun                                                                       | Dokumen      |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |              |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0012         | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu                             | Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu                                | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu                                       | Substansi    |
| X              | XX                              | 01      | 2.01     | 0013         | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Berita Acara |
| X              | XX                              | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |              |
| X              | XX                              | 01      | 2.02     | 0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                      | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                | Orang/bulan  |
| X              | XX                              | 01      | 2.02     | 0002         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                          | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                               | Dokumen      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                             | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                    |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.02     | 0003         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.02     | 0004         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.02     | 0005         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.02     | 0006         | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                           | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.02     | 0007         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.02     | 0008         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                  | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.03     |              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.03     | 0001         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.03     | 0002         | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                       | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                        | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                        |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.03     | 0003         | Koordinasi dan Penilaian<br>Barang Milik Daerah SKPD                        | Tersedianya Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah SKPD | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.03     | 0004         | Pembinaan, Pengawasan, dan<br>Pengendalian Barang Milik<br>Daerah pada SKPD | Terlaksananya Pembinaan,<br>Pengawasan, dan<br>Pengendalian Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan, Pengawasan, dan<br>Pengendalian Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                    | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.03     | 0005         | Rekonsiliasi dan Penyusunan<br>Laporan Barang Milik Daerah<br>pada SKPD     | Terlaksananya Rekonsiliasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                    | Jumlah Laporan Rekonsiliasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                              | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.03     | 0006         | Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                              | Terlaksananya<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                             | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                       | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.03     | 0007         | Pemanfaatan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                     | Terlaksananya Pemanfaatan<br>Barang Milik Daerah SKPD                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pemanfaatan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                        | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.04     |              | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                             |                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                           |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.04     | 0001         | Perencanaan Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                                                     | Tersedianya Rencana<br>Pengelolaan Retribusi Daerah                                                    | Jumlah Dokumen Rencana<br>Pengelolaan Retribusi Daerah                                                    | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.04     | 0002         | Analisa dan Pengembangan<br>Retribusi Daerah, serta<br>Penyusunan Kebijakan<br>Retribusi Daerah | Tersedianya Hasil Analisis<br>serta Pengembangan<br>Retribusi Daerah dan<br>Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis serta Pengembangan<br>Retribusi Daerah dan<br>Kebijakan Retribusi Daerah | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.04     | 0003         | Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan Kebijakan<br>Retribusi Daerah                                  | Terlaksananya Penyuluhan<br>dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Retribusi Daerah                           | Jumlah Laporan Hasil<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan Kebijakan<br>Retribusi Daerah                    | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.04     | 0004         | Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Retribusi Daerah                                             | Tersedianya Data Objek,<br>Subjek dan Wajib Retribusi<br>Daerah                                        | Jumlah Data Objek, Subjek<br>dan Wajib Retribusi Daerah                                                   | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.04     | 0005         | Pengolahan Data Retribusi<br>Daerah                                                             | Terlaksananya Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan Pelaporan<br>Data Retribusi Daerah                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Data Retribusi<br>Daerah               | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.04     | 0006         | Penetapan Wajib Retribusi<br>Daerah                                                             | Tersedianya Dokumen<br>Ketetapan Retribusi Daerah                                                      | Jumlah Dokumen Ketetapan<br>Retribusi Daerah                                                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                          | KINERJA                                                                     | INDIKATOR                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                             |                                                                                       |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.04     | 0007         | Pelaporan Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                     | Tersedianya Laporan<br>Pengelolaan Retribusi Daerah                         | Jumlah Laporan Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                                        | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     |                                                                             |                                                                                       |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.05     | 0001         | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Disiplin Pegawai          | Tersedianya Unit Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Disiplin Pegawai    | Jumlah Unit Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana<br>Disiplin Pegawai                   | Unit    |
| X              | XX                              | 01      | 2.05     | 0002         | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya  | Tersedianya Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                             | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 2.05     | 0003         | Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian          | Terlaksananya Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian       | Jumlah Dokumen Pendataan<br>dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.05     | 0004         | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi<br>Kepegawaian | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Sistem Informasi<br>Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi<br>Kepegawaian | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.05     | 0005         | Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai        | Terlaksananya Monitoring,<br>Evaluasi, dan Penilaian<br>Kinerja Pegawai     | Jumlah Dokumen Monitoring,<br>Evaluasi, dan Penilaian<br>Kinerja Pegawai              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                                      |                                                                                                 |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.05     | 0006         | Pemulangan Pegawai yang<br>Pensiun                                  | Terlaksananya Pemulangan<br>Pegawai yang Pensiun                                     | Jumlah Pegawai Pensiun yang<br>Dipulangkan                                                      | Orang   |
| X              | XX                              | 01      | 2.05     | 0007         | Pemulangan Pegawai yang<br>Meninggal dalam<br>Melaksanakan Tugas    | Terlaksananya Pemulangan<br>Pegawai yang Meninggal<br>dalam Melaksanakan Tugas       | Jumlah Laporan Hasil<br>Pemulangan Pegawai yang<br>Meninggal dalam<br>Melaksanakan Tugas        | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.05     | 0008         | Pemindahan Tugas ASN                                                | Terlaksananya Pemindahan<br>Tugas ASN                                                | Jumlah ASN yang<br>dipindahtugaskan                                                             | Orang   |
| X              | XX                              | 01      | 2.05     | 0009         | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan<br>dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang<br>Mengikuti Pendidikan dan<br>Pelatihan    | Orang   |
| X              | XX                              | 01      | 2.05     | 0010         | Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | Terlaksananya Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan                        | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan                  | Orang   |
| X              | XX                              | 01      | 2.05     | 0011         | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan    | Terlaksananya Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan   | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan | Orang   |
| X              | XX                              | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                                                                                      |                                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                             | KINERJA                                                           | INDIKATOR                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                   |                                                                                    |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.06     | 0001         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 2.06     | 0002         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 2.06     | 0003         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 2.06     | 0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 2.06     | 0005         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 2.06     | 0006         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                            | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.06     | 0007         | Penyediaan Bahan/Material                                                       | Tersedianya Bahan/Material                                                                    | Jumlah Paket<br>Bahan/Material yang<br>Disediakan                                              | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 2.06     | 0008         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | Terlaksananya Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                    | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.06     | 0009         | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                      | Terlaksananya Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                      | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                   | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.06     | 0010         | Penatausahaan Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                        | Terlaksananya Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                     | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.06     | 0011         | Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada<br>SKPD | Terlaksananya Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                |                                                                                               |                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                    | KINERJA                                                                   | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                           |                                                                                              |        |
| X              | XX                              | 01      | 2.07     | 0001         | Pengadaan Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Disediakan | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 2.07     | 0002         | Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                  | Tersedianya Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                  | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan                  | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 2.07     | 0003         | Pengadaan Alat Besar                                                    | Tersedianya Alat Besar                                                    | Jumlah Unit Alat Besar yang<br>Disediakan                                                    | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 2.07     | 0004         | Pengadaan Alat Angkutan<br>Darat Tak Bermotor                           | Tersedianya Alat Angkutan<br>Darat Tak Bermotor                           | Jumlah Unit Alat Angkutan<br>Darat Tak Bermotor yang<br>Disediakan                           | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 2.07     | 0005         | Pengadaan Mebel                                                         | Tersedianya Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                        | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 2.07     | 0006         | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                | Tersedianya Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 2.07     | 0007         | Pengadaan Aset Tetap<br>Lainnya                                         | Tersedianya Aset Tetap<br>Lainnya                                         | Jumlah Unit Aset Tetap<br>Lainnya yang Disediakan                                            | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 2.07     | 0008         | Pengadaan Aset Tak<br>Berwujud                                          | Tersedianya Aset Tak<br>Berwujud                                          | Jumlah Unit Aset Tak<br>Berwujud yang Disediakan                                             | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                  | KINERJA                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                            |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.07     | 0009         | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                      | Tersedianya Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                      | Jumlah Unit Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                                      | Unit    |
| X              | XX                              | 01      | 2.07     | 0010         | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya              | Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya              | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan              | Unit    |
| X              | XX                              | 01      | 2.07     | 0011         | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan | Unit    |
| X              | XX                              | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                         |                                                                                                            |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.08     | 0001         | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                     | Terlaksananya Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                           | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.08     | 0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                            | Tersedianya Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik                          | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan            | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                        |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.08     | 0003         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.08     | 0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                                      |                                                                                                        |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     | 0001         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit    |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     | 0002         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                     |        |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     | 0003         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                       | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                       | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya                       | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     | 0004         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     | 0005         | Pemeliharaan Mebel                                                                              | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                        | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     | 0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                  | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     | 0007         | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                 | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                           | Unit   |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     | 0008         | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                  | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                            | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                  | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                      |            |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     | 0009         | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                    | Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                       | Unit       |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     | 0010         | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya           | Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi              | Unit       |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     | 0011         | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi | Unit       |
| X              | XX                              | 01      | 2.09     | 0012         | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Tanah                                                                    | Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Tanah                                                                    | Luas Tanah yang Dilakukan<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                               | Ha         |
| X              | XX                              | 01      | 2.10     |              | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                      |            |
| X              | XX                              | 01      | 2.10     | 0001         | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD                                                             | Tersedianya BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan                                              | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan                                                 | Unit Kerja |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                          |             |
| X              | XX                              | 01      | 2.11     |              | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            |                                                                                         |                                                                                                          |             |
| X              | XX                              | 01      | 2.11     | 0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | Orang/Bulan |
| X              | XX                              | 01      | 2.11     | 0002         | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Paket       |
| X              | XX                              | 01      | 2.11     | 0003         | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | Orang       |
| X              | XX                              | 01      | 2.11     | 0004         | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              | Orang/Bulan |
| X              | XX                              | 01      | 2.12     |              | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                          |                                                                                         |                                                                                                          |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                  | KINERJA                                                             | INDIKATOR                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                       |                                                                     |                                                                         |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.12     | 0001         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah       | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                    | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan       | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 2.12     | 0002         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 2.12     | 0003         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan  | Paket   |
| X              | XX                              | 01      | 2.13     |              | Penataan Organisasi                                   |                                                                     |                                                                         |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.13     | 0001         | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan          | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan          | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan             | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.13     | 0002         | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana          | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana       | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.13     | 0003         | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi           | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi           | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi              | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                             | KINERJA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.13     | 0004         | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.13     | 0005         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Dokumen |
| X              | XX                              | 01      | 2.14     |              | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                     |                                                                                                |                                                                                                 |         |
| X              | XX                              | 01      | 2.14     | 0001         | Fasilitasi Keprotokolan                                                          | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan                                                          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                    | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.14     | 0002         | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                   | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                             | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.14     | 0003         | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                  | Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                  | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                  | Laporan |
| X              | XX                              | 01      | 2.15     |              | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                          |                                                                                                |                                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA            | KINERJA                                                       | INDIKATOR                                                            | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                 |                                                               |                                                                      |             |
| X              | XX                              | 01      | 2.15     | 0001         | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD      | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD                         | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                  | Orang/Bulan |
| X              | XX                              | 01      | 2.15     | 0002         | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD       | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD       | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan          | Paket       |
| X              | XX                              | 01      | 2.15     | 0003         | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD               | Terlaksananya Medical Check Up DPRD                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                    | Orang       |
| X              | XX                              | 01      | 2.16     |              | Layanan Administrasi DPRD                       |                                                               |                                                                      |             |
| X              | XX                              | 01      | 2.16     | 0001         | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD   | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD   | Dokumen     |
| X              | XX                              | 01      | 2.16     | 0002         | Fasilitasi Fraksi DPRD                          | Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD                          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                          | Laporan     |
| X              | XX                              | 01      | 2.16     | 0003         | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Laporan     |
| X              | XX                              | 01      | 2.16     | 0004         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD          | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD          | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan             | Paket       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                    | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                           | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                          |                                                                                     |             |
| X              | XX                              | 01      | 3.01     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Otonomi Khusus Papua             |                                                                          |                                                                                     |             |
| X              | XX                              | 01      | 3.01     | 0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua  | Orang/bulan |
| X              | XX                              | 01      | 3.01     | 0002         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua | Orang/bulan |
| X              | XX                              | 01      | 4.01     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Otonomi Khusus Papua             |                                                                          |                                                                                     |             |
| X              | XX                              | 01      | 4.01     | 0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua  | Orang/bulan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                    | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                           | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                          |                                                                                     |             |
| X              | XX                              | 01      | 4.01     | 0002         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua | Orang/bulan |
| 1              |                                 |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR         |                                                                          |                                                                                     |             |
| 1              | 01                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                   |                                                                          |                                                                                     |             |
| 1              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                          |                                                                          |                                                                                     |             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                    |                                                                          |                                                                                     |             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0001         | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                     | Sekolah Baru yang Terbangun                                              | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                             | Unit        |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0003         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun                              | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                             | Ruang       |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0004         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun                              | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                             | Ruang       |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0005         | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                        | Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun                                | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                     | Ruang       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                        | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                             |                                                                  |                                                                              |        |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0006         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah          | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun            | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0007         | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0009         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU      | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat    | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0010         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah      | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat    | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0011         | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah              | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat            | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat           | Ruang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                               | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                          |               |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0013         | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah/Guru/Penjaga<br>Sekolah | Rumah Dinas Kepala Sekolah,<br>Guru, Penjaga Sekolah yang<br>Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah, Guru, Penjaga<br>Sekolah yang Telah<br>DiRehabilitasi Sedang/Berat | Unit          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0014         | Pengadaan Mebel Sekolah                                                            | Mebel Sekolah yang Tersedia                                                              | Jumlah Mebel sekolah yang<br>Tersedia                                                                    | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0015         | Pengadaan Alat Rumah<br>Tangga Sekolah                                             | Alat Rumah Tangga Sekolah<br>yang Tersedia                                               | Jumlah Alat Rumah Tangga<br>Sekolah yang Tersedia                                                        | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0016         | Pengadaan Perlengkapan<br>Sekolah                                                  | Perlengkapan Sekolah yang<br>Tersedia                                                    | Jumlah Perlengkapan<br>Sekolah yang Tersedia                                                             | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0019         | Pemeliharaan Rutin Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah                    | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Rutin Sarana, Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah            | Jumlah Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Sekolah yang<br>Dilaksanakan Pemeliharaan                       | Unit          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0025         | Pembinaan Minat, Bakat dan<br>Kreativitas Siswa                                    | Siswa yang Mengikuti Ajang<br>Kompetisi/Lomba Akademik<br>dan Non Akademik               | Jumlah Siswa yang Mengikuti<br>Ajang Kompetisi/Lomba<br>Akademik dan Non Akademik                        | Peserta Didik |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0026         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                              | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0027         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0028         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                                        | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                                      | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0029         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                 | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                            | Satuan Pendidikan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                           | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                               |                                                                                                          |        |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0030         | Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Dasar                 | Meningkatnya Kapasitas<br>Tenaga Pengelola Dana BOS<br>Sekolah Dasar          | Jumlah Tenaga Pengelola<br>yang Meningkatkan Kapasitasnya<br>dalam Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Dasar | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0031         | Pembangunan Laboratorium<br>Sekolah Dasar                                      | Ruang Laboratorium Sekolah<br>Dasar yang Terbangun                            | Jumlah Ruang Laboratorium<br>Sekolah Dasar yang Telah<br>Dibangun                                        | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0032         | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Laboratorium Sekolah Dasar                        | Ruang Laboratorium Sekolah<br>Dasar yang Terehabilitasi<br>Sedang/Berat       | Jumlah Laboratorium<br>Sekolah Dasar yang Telah<br>Direhabilitasi Sedang/Berat                           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0033         | Pemeliharaan Mebel Sekolah                                                     | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Mebel Sekolah                                   | Jumlah Mebel Sekolah yang<br>Dilaksanakan Pemeliharaan                                                   | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0034         | Peningkatan profesi pelaku<br>perbukuan daerah pada<br>Satuan Pendidikan Dasar | Pelaku perbukuan daerah<br>yang mendapatkan fasilitasi<br>peningkatan profesi | Jumlah Pelaku perbukuan<br>daerah yang mendapatkan<br>fasilitasi peningkatan profesi                     | Orang  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                            | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                               |                |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0035         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0036         | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan                               | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                | Konten Digital |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0037         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                 | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan                              | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0038         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | Dokumen        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                              |           |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0039         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan         | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                    | Dokumen   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0041         | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                      | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                     | Komunitas |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0042         | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | Tersedianya infrastruktur TIK                                                          | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                 | Paket     |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0043         | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0044         | Penataan Ruang/Sudut Baca                                                                                      | Ruang/Sudut Baca yang Tertata                                                          | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata                                                                    | Ruang     |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0045         | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks                       | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                    | Buku      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                           | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                 |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0046         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                           | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                             | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0047         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   | Ruang Kelas Baru bertambah                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | Ruang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0048         | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat                                      | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                            | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0049         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0050         | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                              | Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                           | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0051         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                  | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat                                                         | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                               | Ruang             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                     | KINERJA                                                                | INDIKATOR                                                                     | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                        |                                                                               |               |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0052         | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi        | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi  | Ruang         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0053         | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus  | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun             | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun        | Ruang         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0054         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar    | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 2.01     | 0055         | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik          | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                    | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                    | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama          |                                                                        |                                                                               |               |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0001         | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                      | Sekolah Baru yang Terbangun                                            | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                       | Unit          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0003         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                 | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun                            | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                       | Ruang         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                        | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                             |                                                                  |                                                                              |        |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0004         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                    | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun                      | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                      | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0005         | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                            | Perpustakaan Sekolah yang Terbangun                              | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                              | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0006         | Pembangunan Laboratorium                                    | Ruang Laboratorium yang Terbangun                                | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0007         | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                           | Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun                             | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun                             | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0008         | Pembangunan Asrama Sekolah                                  | Asrama Sekolah yang Terbangun                                    | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                    | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0009         | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0010         | Pembangunan Fasilitas Parkir                                | Fasilitas Parkir yang Terbangun                                  | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                                  | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0011         | Pembangunan Kantin Sekolah                                  | Kantin Sekolah yang Terbangun                                    | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                                    | Unit   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                   | KINERJA                                                       | INDIKATOR                                                                  | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                        |                                                               |                                                                            |        |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0012         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun         | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun          | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0014         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah          | Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat          | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat          | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0016         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0017         | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah         | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat         | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat         | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0018         | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                 | Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat                 | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0019         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula        | Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat        | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat        | Ruang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA                                                                          | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                               |        |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0021         | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0022         | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir                                                                 | Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat                                | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0023         | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah                                                                   | Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat                                  | Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat                                        | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0024         | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                           | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat          | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0025         | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                    | Mebel Sekolah yang Tersedia                                                      | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                            | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0026         | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah                                                                        | Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                                          | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                                                | Paket  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | KINERJA                                                                                   | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                       |               |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0027         | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                              | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                        | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                             | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0030         | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                   | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                          | Unit          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0032         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                            | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik         | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik              | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0038         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                      | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                           | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0039         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Orang         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0040         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0041         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                                        | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                             | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0042         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                      | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                                                                 | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0043         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik                                                                                     | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                        | Orang             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                               |                |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0046         | Pemeliharaan Mebel Sekolah                                                          | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah                                                      | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                           | Unit           |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0047         | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama | Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi                       | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi                                | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0048         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan     | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0049         | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                        | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan                               | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                | Konten Digital |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0050         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                     | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan                              | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | Orang          |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |           |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0051         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan            | Dokumen   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0052         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan             | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                    | Dokumen   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0054         | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                          | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                     | Komunitas |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0055         | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi    | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0056         | Penataan Ruang/Sudut Baca                                                                                      | Ruang/Sudut Baca yang Tertata                                                              | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata                                                                    | Ruang     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                           | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                 |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0058         | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                              | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                           | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                              | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0059         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   | Ruang Kelas Baru Bertambah                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | Ruang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0060         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0061         | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                        | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks                                             | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                       | Buku              |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0062         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                           | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0063         | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah                                                       | Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat                                                              | Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat                                                                    | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0064         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                         | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat                                                | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                      | Ruang             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                     | KINERJA                                                         | INDIKATOR                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                 |                                                                              |        |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0065         | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus  | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun      | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun       | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0066         | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0067         | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik          | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia             | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                   | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.02     | 0068         | Penyediaan infrastruktur TIK                             | Tersedianya infrastruktur TIK                                   | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                 | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)             |                                                                 |                                                                              |        |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0002         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD          | Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun              | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun               | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0007         | Pengadaan Mebel PAUD                                     | Mebel PAUD yang Tersedia                                        | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                              | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0008         | Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD                         | Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia                            | Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia                                  | Paket  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                            | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0009         | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                     | Perlengkapan PAUD yang Tersedia                                                                                                                  | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia                                                                                                                  | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0011         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                    | Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik                                                                                    | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                    | Peserta Didik     |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0015         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                    | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD                                                                                              | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                         | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0016         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0017         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                                                           | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                       | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                               |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0018         | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                       | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                           | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0019         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                          | Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                              | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                  | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0020         | Pemeliharaan Mebel Sekolah                                                               | Terpeliharanya Mebel Sekolah                                                                  | Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara                                                                          | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0021         | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi                       | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi                                | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0022         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan          | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0023         | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                             | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan                               | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                | Konten Digital    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                         | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                            |                                                                                                   |           |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0024         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                              | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan                           | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan               | Orang     |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0025         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0026         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan             | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan         | Dokumen   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0028         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                     | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun                                                | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                           | Ruang     |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0029         | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                          | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                          | Komunitas |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                    | KINERJA                                                                      | INDIKATOR                                                                           | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                                              |                                                                                     |               |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0030         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                            | Ruang Kelas Baru bertambah                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                              | Ruang         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0031         | Penyediaan infrastruktur TIK                            | Tersedianya infrastruktur TIK                                                | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                        | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0032         | Penataan Ruang/Sudut Baca                               | Ruang/Sudut Baca yang Tertata                                                | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata                                           | Ruang         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0033         | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                        | Perpustakaan Sekolah yang terbangun                                          | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                     | Ruang         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0034         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik    | Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta didik |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0035         | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks             | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                           | Buku          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0036         | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah          | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat                        | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                  | Ruang         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                 |          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0037         | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                       | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | Kegiatan |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0038         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula                                                                | Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat                                                       | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                             | Ruang    |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0039         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang    |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0040         | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                            | Sekolah Baru yang Terbangun                                                                                  | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                         | Unit     |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0041         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 | Paket    |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0042         | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                      | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                      | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                    | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                          | KINERJA                                                              | INDIKATOR                                                                         | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                      |                                                                                   |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0043         | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus      | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi      | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi      | Ruang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0044         | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus       | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun           | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun            | Ruang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0045         | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0046         | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD          | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia             | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                   | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0047         | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                           | Terselenggaranya Proses Belajar PAUD                                 | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                           | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                         | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                            | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                               |                                                                                      |               |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0048         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah       | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat                 | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat           | Ruang         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0049         | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU       | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat                 | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat           | Ruang         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0050         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                     | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun                                   | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                              | Ruang         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.03     | 0051         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat                          | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                    | Ruang         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     |              | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                  |                                                                               |                                                                                      |               |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0010         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0014         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan         | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                       | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0015         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0016         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                   | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                               | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0017         | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                               | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                  | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                             | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                           |                |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0018         | Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Dana BOP<br>Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan                 | Meningkatnya Kapasitas<br>Pengelolaan Dana BOP<br>Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan                      | Jumlah Tenaga yang<br>Meningkat Kapasitasnya<br>dalam Pengelolaan Dana BOP<br>Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan             | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0021         | Pemeliharaan Mebel<br>Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan                                         | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Mebel Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan                                 | Jumlah Mebel Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan yang<br>Dilaksanakan Pemeliharaan                                         | Unit           |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0023         | Peningkatan profesi pelaku<br>perbukuan daerah pada<br>Satuan Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan | Pelaku perbukuan daerah<br>yang mendapatkan fasilitasi<br>peningkatan profesi                          | Jumlah Pelaku perbukuan<br>daerah yang mendapatkan<br>fasilitasi peningkatan profesi                                      | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0024         | Pembinaan Penggunaan<br>Teknologi, Informasi dan<br>Komunikasi (TIK) untuk<br>Pendidikan         | Terlaksananya Pembinaan<br>Penggunaan Teknologi,<br>Informasi dan Komunikasi<br>(TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pembinaan<br>Penggunaan Teknologi,<br>Informasi dan Komunikasi<br>(TIK) untuk Pendidikan | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0025         | Pengembangan konten digital<br>untuk pendidikan                                                  | Terlaksananya konten digital<br>untuk pendidikan yang<br>dikembangkan                                  | Jumlah konten digital untuk<br>pendidikan yang telah<br>dikembangkan                                                      | Konten Digital |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |           |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0026         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan                           | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                          | Orang     |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0027         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan            | Dokumen   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0028         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan             | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                    | Dokumen   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0030         | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                          | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                     | Komunitas |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0031         | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi     | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                           | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |               |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0032         | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | Orang         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0033         | Penyediaan infrastruktur TIK                                                           | Tersedianya infrastruktur TIK                                                       | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                        | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0034         | Penataan Ruang/Sudut Baca                                                              | Ruang/Sudut Baca yang Tertata                                                       | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata                                           | Ruang         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0035         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                                   | Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik        | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0036         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                   | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                            | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                     | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0037         | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks                    | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                           | Buku          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0038         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                               | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun                                         | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                             | Ruang         |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                           | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                 |        |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0039         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   | Ruang Kelas Baru bertambah                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0040         | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                 | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                           | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                                       | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0041         | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat                                      | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                            | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0042         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0043         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                   | Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat                                                          | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0044         | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                            | Sekolah Baru yang Terbangun                                                                                  | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                         | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                   | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                             | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                               |                                                                                       |               |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0045         | Pengadaan Alat Rumah<br>Tangga Sekolah                                 | Alat Rumah Tangga Sekolah<br>yang Tersedia                                    | Jumlah Alat Rumah Tangga<br>Sekolah yang Tersedia                                     | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0046         | Penyelenggaraan Proses<br>Belajar bagi Peserta Didik                   | Terselenggaranya Proses<br>Belajar bagi Peserta Didik                         | Jumlah Satuan Pendidikan<br>yang Menyelenggarakan<br>Proses Belajar                   | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0047         | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium                                      | Ruang Laboratorium yang<br>Terbangun                                          | Jumlah Ruang Laboratorium<br>yang Telah Dibangun                                      | Ruang         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0048         | Pengadaan Mebel Sekolah                                                | Mebel Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan yang<br>Tersedia                     | Jumlah Mebel Sekolah yang<br>Tersedia                                                 | Paket         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0049         | Pemeliharaan Rutin Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah        | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Rutin Sarana, Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Sekolah yang<br>Dilaksanakan Pemeliharaan    | Unit          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0052         | Pembangunan Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Pendidikan Non Formal | Sarana, Prasarana dan<br>Utilitas Pendidikan Non<br>Formal yang Terbangun     | Jumlah Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Pendidikan Non<br>Formal yang Telah Dibangun | unit          |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0053         | Pembangunan Ruang Pusat<br>Sumber Anak Berkebutuhan<br>Khusus          | Ruang Pusat Sumber Anak<br>Berkebutuhan Khusus yang<br>Terbangun              | Jumlah Ruang Pusat Sumber<br>Anak Berkebutuhan Khusus<br>yang Telah Dibangun          | Ruang         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                   | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                          |                                                                                  |        |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0054         | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus               | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi          | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi     | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0055         | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0056         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                 | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat       | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0057         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                               | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun                              | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                          | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0058         | Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat                      | Taman Bacaan Masyarakat yang Terehabilitasi Sedang/Berat                 | Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat            | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0059         | Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat                                    | Taman Bacaan Masyarakat yang Terbangun                                   | Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun                               | Ruang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0060         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat                                    | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                          | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                       | Ruang   |
| 1              | 01                              | 02      | 2.04     | 0061         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                              | Ruang Kelas Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                | Ruang   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.01     | 0041         | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar                  | Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar                                   | Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar                          | Lembaga |
| 1              | 01                              | 02      | 3.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.02     | 0054         | Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat | Terselenggaranya Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha | Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.03     |              | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.03     | 0029         | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD                    | Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD                 | Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD                 | Lembaga |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     |              | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.04     | 0030         | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Lembaga |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                |         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0001         | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                                                      | Sekolah Baru yang Terbangun                                                                                                               | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                        | Unit    |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0003         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                 | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun                                                                                               | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                        | Ruang   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                     | KINERJA                                                     | INDIKATOR                                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                             |                                                                         |        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0004         | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium Biologi                | Ruang Laboratorium Biologi<br>yang Terbangun                | Jumlah Ruang Laboratorium<br>Biologi yang Telah Dibangun                | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0006         | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium Kimia                  | Ruang Laboratorium Kimia<br>yang Terbangun                  | Jumlah Ruang Laboratorium<br>Kimia yang Telah Dibangun                  | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0007         | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium Komputer               | Ruang Laboratorium<br>Komputer yang Terbangun               | Jumlah Ruang Laboratorium<br>Komputer yang Telah<br>Dibangun            | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0010         | Pembangunan Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah              | Ruang Unit Kesehatan<br>Sekolah yang Terbangun              | Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah yang<br>Telah Dibangun           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0011         | Pembangunan Perpustakaan<br>Sekolah                      | Ruang Perpustakaan Sekolah<br>yang Terbangun                | Jumlah Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah Dibangun                      | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0012         | Pembangunan Ruang Serba<br>Guna/Aula                     | Ruang Serba Guna/Aula yang<br>Terbangun                     | Jumlah Ruang Serba<br>Guna/Aula yang Telah<br>Dibangun                  | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0013         | Pembangunan Asrama<br>Sekolah                            | Asrama Sekolah yang<br>Terbangun                            | Jumlah Asrama Sekolah yang<br>Telah Dibangun                            | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0014         | Pembangunan Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah | Sarana, Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah yang<br>Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Sekolah yang<br>Telah Dibangun | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                          | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                  |                                                                              |        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0015         | Pembangunan Fasilitas Parkir                                  | Fasilitas Parkir yang Terbangun                                  | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                                  | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0016         | Pembangunan Kantin Sekolah                                    | Kantin Sekolah yang Terbangun                                    | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                                    | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0017         | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0019         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                 | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat             | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat            | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0020         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU        | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat    | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0027         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah        | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat    | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0028         | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat            | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat           | Ruang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                           | KINERJA                                                               | INDIKATOR                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                       |                                                                                     |        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0029         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula                | Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat                | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0030         | Rehabilitasi Asrama Sekolah                                    | Asrama Sekolah yang Terehabilitasi                                    | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi                                     | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0031         | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah            | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi             | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0032         | Rehabilitasi Fasilitas Parkir                                  | Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi                                  | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi                                   | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0033         | Rehabilitasi Kantin Sekolah                                    | Kantin Sekolah yang Terehabilitasi                                    | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi                                     | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0034         | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0036         | Pengadaan Mebel Sekolah                                        | Mebel Sekolah yang Tersedia                                           | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                  | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0037         | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah                            | Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                               | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                                      | Paket  |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                          | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                             | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0038         | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                  | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                             | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0039         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                          | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                            | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                       | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0040         | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                           | Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                              | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                         | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0041         | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik              | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                            | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0043         | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan          | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0045         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta didik     |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0047         | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik   | Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik                        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian               | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0049         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                     | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | Peserta Didik     |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0050         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                           | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                      | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0051         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0052         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                        | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                                                          | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                         | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                             | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                               |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0053         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                       | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                      | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS                                                          | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0054         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                 | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas                        | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas       | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0055         | Pemeliharaan Mebel                                                               | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah                                                      | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                           | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0056         | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas | Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi                       | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi                                | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0057         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan  | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                         | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                            |                                                                                                   |                |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0058         | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                 | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan                            | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                    | Konten Digital |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0059         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                              | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan                           | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan               | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0060         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0061         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan             | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan         | Dokumen        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                               | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |           |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0063         | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas | Lembaga   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0064         | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                              | Tersedianya infrastruktur TIK                                                                                                              | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                            | Paket     |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0065         | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi            | Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                                                     | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                            | Kegiatan  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0066         | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                             | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                                          | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                                | Komunitas |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0067         | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                                   | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks                                                                           | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                               | Buku      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                           | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                 |        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0068         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                   | Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat                                                          | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                      | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0069         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   | Ruang Kelas Baru Bertambah                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0070         | Penataan Ruang/Sudut Baca                                                                      | Ruang/Sudut Baca yang Tertata                                                                                | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata                                                                                       | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0071         | Pembangunan Ruang Laboratorium                                                                 | Ruang Laboratorium yang Terbangun                                                                            | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                                                                   | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.05     | 0072         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                 |        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0001         | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                            | Sekolah Baru yang Terbangun                                                                                  | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                         | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0003         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                       | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun                                                                  | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                         | Ruang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA               | KINERJA                                               | INDIKATOR                                                         | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                    |                                                       |                                                                   |        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0004         | Pembangunan Ruang Praktik Siswa                    | Ruang Praktik Siswa yang Terbangun                    | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun                    | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0005         | Pembangunan Ruang Laboratorium                     | Ruang Laboratorium yang Terbangun                     | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                     | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0006         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah           | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun           | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0007         | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                   | Perpustakaan Sekolah yang Terbangun                   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                   | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0008         | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                  | Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun                  | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun                  | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0009         | Pembangunan Asrama Sekolah                         | Asrama Sekolah yang Terbangun                         | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                         | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0010         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0011         | Pembangunan Fasilitas Parkir                       | Fasilitas Parkir yang Terbangun                       | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                       | Unit   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                          | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                  |                                                                              |        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0012         | Pembangunan Kantin Sekolah                                    | Kantin Sekolah yang Terbangun                                    | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                                    | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0013         | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0015         | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah                              | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi                          | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi                         | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0016         | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                     | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi                 | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi                | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0017         | Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa                              | Ruang Praktik Siswa yang Terehabilitasi                          | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi                         | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0018         | Rehabilitasi Ruang Laboratorium                               | Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi                           | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi                          | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0019         | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah                     | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi                 | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi                | Ruang  |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                           | KINERJA                                                               | INDIKATOR                                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                       |                                                                                    |        |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0020         | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah                              | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi                              | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi                              | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0021         | Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula                             | Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi                             | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi                             | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0022         | Rehabilitasi Asrama Sekolah                                    | Asrama Sekolah yang Terehabilitasi                                    | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi                                    | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0023         | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah            | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi            | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0025         | Rehabilitasi Kantin Sekolah                                    | Kantin Sekolah yang Terehabilitasi                                    | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi                                    | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0026         | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0028         | Pengadaan Mebel Sekolah                                        | Mebel Sekolah yang Tersedia                                           | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                 | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0029         | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah                            | Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                               | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                                     | Paket  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                              | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                    |                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0030         | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                    | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                 | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                 | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0031         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                              | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                           | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                           | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0032         | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                               | Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                             | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                             | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0033         | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                  | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0035         | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah         | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan              | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0037         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta didik     |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0039         | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik       | Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                       | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                   | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                 | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |               |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0041         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0042         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                       | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                  | Orang         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0043         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0044         | Pembangunan Bengkel/Unit Produksi                                                                    | Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun                                                                                                             | Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun                                                                                                        | Unit          |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                 | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                             |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0045         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan        | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                      | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0046         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                       | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                               | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS                                                    | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0047         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                               | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0048         | Pemeliharaan Mebel                                                   | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah                                                                   | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                         | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0049         | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada                     | Satuan Pendidikan Menengah KejuruanPelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi                              | Orang             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                            | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                               |                |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0050         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0051         | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan                               | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                | Konten Digital |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0052         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                 | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan                              | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0053         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | Dokumen        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                          | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0054         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                                          | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan                                                        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                   | Dokumen |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0056         | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan | Lembaga |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0057         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                          | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan             | Orang   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0058         | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                                  | Tersedianya infrastruktur TIK                                                                                                         | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                                | Paket   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                              |          |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0059         | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0060         | Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir                                                                     | Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat                                      | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                               | Unit     |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0061         | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks                       | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                    | Buku     |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0062         | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK                                                            | Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi                                       | Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi                                                             | Orang    |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0063         | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik                                                                | Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik                                     | Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi                                                    | Orang    |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0064         | Penataan Ruang/Sudut Baca                                                                                      | Ruang/Sudut Baca yang Tertata                                                          | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata                                                                    | Ruang    |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0065         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | Ruang Kelas Baru Bertambah                                                             | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                       | Ruang    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                      | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                           |               |
| 1              | 01                              | 02      | 3.06     | 0066         | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                             | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                          | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                  | Komunitas     |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     |              | Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi OAP                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                           |               |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     | 0001         | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar        | Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar        | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar        | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     | 0002         | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peserta Didik |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                           | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                |               |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     | 0003         | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  | Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     | 0004         | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     | 0005         | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Peserta Didik |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     | 0006         | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar | Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     | 0007         | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     | 0008         | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     | 0009         | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.07     | 0010         | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 3.08     |              | Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.08     | 0001         | Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia  | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 3.08     | 0002         | Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 3.09     |              | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota |                                                                                                                        |                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 3.09     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha                   | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Jumlah Satuan Pendidikan yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha                  | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 4.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 01                              | 02      | 4.01     | 0041         | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar                  | Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar                                   | Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar                          | Lembaga |
| 1              | 01                              | 02      | 4.02     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 01                              | 02      | 4.02     | 0054         | Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat | Terselenggaranya Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha | Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Lembaga |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0001         | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                                                        | Sekolah Baru yang Terbangun                                                                                                                                  | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                          | Unit    |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0003         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                   | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun                                                                                                                  | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                          | Ruang   |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA               | KINERJA                                               | INDIKATOR                                                         | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                    |                                                       |                                                                   |        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0010         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah           | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun           | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0011         | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                   | Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun             | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                   | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0012         | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                  | Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun                  | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun                  | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0013         | Pembangunan Asrama Sekolah                         | Asrama Sekolah yang Terbangun                         | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                         | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0014         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0015         | Pembangunan Fasilitas Parkir                       | Fasilitas Parkir yang Terbangun                       | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                       | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0016         | Pembangunan Kantin Sekolah                         | Kantin Sekolah yang Terbangun                         | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                         | Unit   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                          | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                  |                                                                              |        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0017         | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0019         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                 | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat             | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat            | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0020         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU        | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat    | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0027         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah        | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat    | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0028         | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat            | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0029         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula               | Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat           | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat          | Ruang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                           | KINERJA                                                               | INDIKATOR                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                       |                                                                                     |        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0030         | Rehabilitasi Asrama Sekolah                                    | Asrama Sekolah yang Terehabilitasi                                    | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi                                     | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0031         | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah            | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi             | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0032         | Rehabilitasi Fasilitas Parkir                                  | Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi                                  | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi                                   | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0033         | Rehabilitasi Kantin Sekolah                                    | Kantin Sekolah yang Terehabilitasi                                    | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi                                     | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0034         | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0036         | Pengadaan Mebel Sekolah                                        | Mebel Sekolah yang Tersedia                                           | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                  | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0037         | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah                            | Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                               | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                                      | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0038         | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                 | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                    | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                           | Paket  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                          | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                             | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0039         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                          | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                            | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                       | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0040         | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                           | Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                              | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                         | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0041         | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik              | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                            | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0043         | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     | Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan          | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0045         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta didik     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0047         | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik   | Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik                        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian               | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0049         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                  | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik           | Peserta Didik     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0050         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                           | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                      | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0051         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0052         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                        | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                                                          | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                         | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0053         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                       | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                                                         | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS                                                                                                    | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                           |                |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0054         | Peningkatan Kapasitas<br>Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Menengah Atas                    | Meningkatnya Kapasitas<br>Tenaga Pengelola Dana BOS<br>Sekolah Menengah Atas                           | Jumlah Tenaga Pengelola<br>yang Meningkatkan Kapasitasnya<br>dalam Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Menengah Atas          | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0055         | Pemeliharaan Mebel                                                                        | Terlaksananya Pemeliharaan<br>Mebel Sekolah                                                            | Jumlah Mebel Sekolah yang<br>Dilaksanakan Pemeliharaan                                                                    | Unit           |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0056         | Peningkatan profesi pelaku<br>perbukuan daerah pada<br>Satuan Pendidikan Menengah<br>Atas | Pelaku perbukuan daerah<br>yang mendapatkan fasilitasi<br>peningkatan profesi                          | Jumlah Pelaku perbukuan<br>daerah yang mendapatkan<br>fasilitasi peningkatan profesi                                      | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0057         | Pembinaan Penggunaan<br>Teknologi, Informasi dan<br>Komunikasi (TIK) untuk<br>Pendidikan  | Terlaksananya Pembinaan<br>Penggunaan Teknologi,<br>Informasi dan Komunikasi<br>(TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pembinaan<br>Penggunaan Teknologi,<br>Informasi dan Komunikasi<br>(TIK) untuk Pendidikan | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0058         | Pengembangan konten digital<br>untuk pendidikan                                           | Terlaksananya konten digital<br>untuk pendidikan yang<br>dikembangkan                                  | Jumlah konten digital untuk<br>pendidikan yang telah<br>dikembangkan                                                      | Konten Digital |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |         |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0059         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                           | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan                                                                           | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                     | Orang   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0060         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                              | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                       | Dokumen |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0061         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                                      | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan                                                             | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                               | Dokumen |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0063         | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                 |           |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0064         | Pembangunan Ruang Laboratorium                                                                                 | Ruang Laboratorium yang Terbangun                                                                            | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                                                                   | Ruang     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0065         | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                       | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | Kegiatan  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0066         | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                            | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | Komunitas |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0067         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | Ruang Kelas Baru Bertambah                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | Ruang     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0068         | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | Tersedianya infrastruktur TIK                                                                                | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                    | Paket     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0069         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang     |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                    | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                  | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                                  |                                                            |        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0070         | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium            | Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat              | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0071         | Penataan Ruang/Sudut Baca                               | Ruang/Sudut Baca yang Tertata                                    | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata                  | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.05     | 0072         | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik  | Buku   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     |              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan        |                                                                  |                                                            |        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0001         | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                     | Sekolah Baru yang Terbangun                                      | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                    | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0003         | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun                      | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun    | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0004         | Pembangunan Ruang Praktik Siswa                         | Ruang Praktik Siswa yang Terbangun                               | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun             | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0005         | Pembangunan Ruang Laboratorium                          | Ruang Laboratorium yang Terbangun                                | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun              | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0006         | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun                      | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun    | Ruang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                          | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                  |                                                                              |        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0007         | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                              | Perpustakaan Sekolah yang Terbangun                              | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                              | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0008         | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                             | Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun                             | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun                             | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0009         | Pembangunan Asrama Sekolah                                    | Asrama Sekolah yang Terbangun                                    | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                    | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0010         | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah            | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun            | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0011         | Pembangunan Fasilitas Parkir                                  | Fasilitas Parkir yang Terbangun                                  | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                                  | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0012         | Pembangunan Kantin Sekolah                                    | Kantin Sekolah yang Terbangun                                    | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                                    | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0013         | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA      | KINERJA                                          | INDIKATOR                                                     | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                           |                                                  |                                                               |        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0015         | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah          | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi          | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi          | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0016         | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0017         | Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa          | Ruang Praktik Siswa yang Terehabilitasi          | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi          | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0018         | Rehabilitasi Ruang Laboratorium           | Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi           | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi           | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0019         | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0020         | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah         | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi         | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi         | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0021         | Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula        | Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi        | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi        | Ruang  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0022         | Rehabilitasi Asrama Sekolah               | Asrama Sekolah yang Terehabilitasi               | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi               | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                           | KINERJA                                                               | INDIKATOR                                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                       |                                                                                    |        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0023         | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah            | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi            | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0025         | Rehabilitasi Kantin Sekolah                                    | Kantin Sekolah yang Terehabilitasi                                    | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi                                    | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0026         | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0028         | Pengadaan Mebel Sekolah                                        | Mebel Sekolah yang Tersedia                                           | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                 | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0029         | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah                            | Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                               | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia                                     | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0030         | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                 | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                    | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                          | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0031         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                           | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                              | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                    | Paket  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0032         | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                             | Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                      | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                              | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                    |                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0033         | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                  | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                | Paket             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0035         | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah         | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan              | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0037         | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta didik     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0039         | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik       | Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                       | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                   | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0041         | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                      | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik               | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik               | Peserta Didik     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                 | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0042         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                       | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                  | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0043         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0044         | Pembangunan Bengkel/Unit Produksi                                                                    | Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun                                                                                                             | Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun                                                                                                        | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0045         | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                        | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                                                      | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                            | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                               |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0046         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                  | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                               | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS                                                      | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0047         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan            | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                               | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan   | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0048         | Pemeliharaan Mebel                                                              | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah                                                                   | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                           | Unit              |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0049         | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada                                | Satuan Pendidikan Menengah KejuruanPelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi                                | Orang             |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0050         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                         | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                            |                                                                                                   |                |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0051         | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                 | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan                            | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                    | Konten Digital |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0052         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                              | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan                           | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan               | Orang          |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0053         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen        |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0054         | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan             | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan         | Dokumen        |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                          | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0056         | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan | Lembaga |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0057         | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK                                                                           | Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                      | Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                            | Orang   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0058         | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                                  | Tersedianya infrastruktur TIK                                                                                                         | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                                | Paket   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0059         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                          | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan             | Orang   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0060         | Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir                                                                                    | Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat                                                                                     | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                                              | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                              |           |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0061         | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks                       | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                    | Buku      |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0062         | Penataan Ruang/Sudut Baca                                                                                      | Ruang/Sudut Baca yang Tertata                                                          | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata                                                                    | Ruang     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0063         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | Ruang Kelas Baru Bertambah                                                             | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                       | Ruang     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0064         | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                      | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                     | Komunitas |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0065         | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan  |
| 1              | 01                              | 02      | 4.06     | 0066         | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik                                                                | Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik                                     | Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi                                                    | Orang     |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     |              | Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi OAP                                                                  |                                                                                        |                                                                                                              |           |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                          | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                               |               |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     | 0001         | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar            | Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar            | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar            | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     | 0002         | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     | 0003         | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Peserta Didik |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                           | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                |               |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     | 0004         | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Peserta Didik |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     | 0005         | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Peserta Didik |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     | 0006         | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar | Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     | 0007         | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     | 0008         | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     | 0009         | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Satuan Pendidikan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.07     | 0010         | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 4.08     |              | Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                 | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.08     | 0001         | Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia  | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 4.08     | 0002         | Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 02      | 4.09     |              | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota |                                                                                                                        |                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 02      | 4.09     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha                   | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Jumlah Satuan Pendidikan yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha                  | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 03      | 2.01     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                           |                   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                     | KINERJA                                                                     | INDIKATOR                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                          |                                                                             |                                                                                         |         |
| 1              | 01                              | 03      | 2.01     | 0002         | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar                         | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun                              | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun                              | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 2.01     | 0003         | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar             | Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia                  | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia                  | Buku    |
| 1              | 01                              | 03      | 2.01     | 0004         | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar             | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya | Orang   |
| 1              | 01                              | 03      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar | Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah         | Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah              | Buku    |
| 1              | 01                              | 03      | 2.01     | 0006         | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar            | Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar              | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                          |         |
| 1              | 01                              | 03      | 2.01     | 0007         | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar                             | Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar                       | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun                 | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 2.02     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                        |                                                                                                       |                                                                                                          |         |
| 1              | 01                              | 03      | 2.02     | 0002         | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                         | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun                      | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun             | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 2.02     | 0003         | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal             | Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia          | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | Buku    |
| 1              | 01                              | 03      | 2.02     | 0004         | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah | Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai      | Buku    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                             | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                            |         |
| 1              | 01                              | 03      | 2.02     | 0005         | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                  | Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                  | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun                  | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 2.02     | 0006         | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 3.01     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                            |         |
| 1              | 01                              | 03      | 3.01     | 0005         | Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar                 | Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar    | Jumlah kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar yang dikembangkan               | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 3.02     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal                             |                                                                                                                   |                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 01                              | 03      | 3.02     | 0004         | Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | Jumlah kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 3.02     | 0005         | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal                                                                   | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal Meningkatkan Kompetensinya                                                                  | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal yang Meningkatkan Kompetensinya                                                    | Orang   |
| 1              | 01                              | 03      | 3.03     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 01                              | 03      | 3.03     | 0001         | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                           | Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                        | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun                                                             | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 3.03     | 0002         | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                    | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Yang tersusun                                                                               | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun                                                                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                          | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                          |                                                                                                      |         |
| 1              | 01                              | 03      | 3.03     | 0003         | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas Sekolah  | Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersedia          | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersedia               | Buku    |
| 1              | 01                              | 03      | 3.03     | 0004         | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas  | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah yang meningkat kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang meningkat kompetensinya | Orang   |
| 1              | 01                              | 03      | 3.04     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         |                                                                                          |                                                                                                      |         |
| 1              | 01                              | 03      | 3.04     | 0001         | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan Sekolah | Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan Sekolah           | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersusun              | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 3.04     | 0002         | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan Sekolah          | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun                          | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersusun                       | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                              |         |
| 1              | 01                              | 03      | 3.04     | 0003         | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                 | Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia                            | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia                   | Buku    |
| 1              | 01                              | 03      | 3.04     | 0004         | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                 | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkat kompetensinya              | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkat kompetensinya     | Orang   |
| 1              | 01                              | 03      | 4.01     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                |                                                                                                                |                                                                                                              |         |
| 1              | 01                              | 03      | 4.01     | 0005         | Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar | Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar | Jumlah kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar yang dikembangkan | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 4.02     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal             |                                                                                                                |                                                                                                              |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 01                              | 03      | 4.02     | 0004         | Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | Jumlah kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 4.03     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 01                              | 03      | 4.03     | 0001         | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                           | Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                        | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun                                                             | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 4.03     | 0002         | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                    | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Yang tersusun                                                                               | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun                                                                      | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 4.03     | 0003         | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                        | Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersedia                                                                   | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersedia                                                          | Buku    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                             | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                      |         |
| 1              | 01                              | 03      | 4.03     | 0004         | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah yang meningkat kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang meningkat kompetensinya | Orang   |
| 1              | 01                              | 03      | 4.04     |              | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan            |                                                                                          |                                                                                                      |         |
| 1              | 01                              | 03      | 4.04     | 0001         | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan    | Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan           | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersusun              | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 4.04     | 0002         | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan             | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun                          | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersusun                       | Dokumen |
| 1              | 01                              | 03      | 4.04     | 0003         | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia      | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia           | Buku    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 01                              | 03      | 4.04     | 0004         | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                           | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkatkan kompetensinya                                                   | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkatkan kompetensinya                                              | Orang   |
| 1              | 01                              | 04      |          |              | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 01                              | 04      | 2.01     |              | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 01                              | 04      | 2.01     | 0001         | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |         |
| 1              | 01                              | 04      | 2.01     | 0002         | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan             | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Laporan |
| 1              | 01                              | 04      | 3.02     |              | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |         |
| 1              | 01                              | 04      | 3.02     | 0001         | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan               | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |         |
| 1              | 01                              | 04      | 3.02     | 0002         | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan                  | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan | Laporan |
| 1              | 01                              | 04      | 3.03     |              | Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya.                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |         |
| 1              | 01                              | 04      | 3.03     | 0001         | Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya                                       | Terselenggaranya keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya                              | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Jaminan Keamanan                                                 | Orang   |
| 1              | 01                              | 04      | 4.02     |              | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 01                              | 04      | 4.02     | 0001         | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan      | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan                  | Dokumen |
| 1              | 01                              | 04      | 4.02     | 0002         | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan             | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan | Laporan |
| 1              | 01                              | 04      | 4.03     |              | Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya.                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                    | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                              |         |
| 1              | 01                              | 04      | 4.03     | 0001         | Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya | Terselenggaranya keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan                 | Orang   |
| 1              | 01                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                              |         |
| 1              | 01                              | 05      | 2.01     |              | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                   |                                                                                                               |                                                                                                                              |         |
| 1              | 01                              | 05      | 2.01     | 0001         | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                | Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi                            | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                | Dokumen |
| 1              | 01                              | 05      | 2.01     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat             | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat     | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen |
| 1              | 01                              | 05      | 2.02     |              | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                      |                                                                                                               |                                                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                 | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |         |
| 1              | 01                              | 05      | 2.02     | 0001         | Penilaian Kelayakan Usul<br>Perizinan PAUD dan<br>Pendidikan Nonformal yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat    | Usul Perizinan PAUD dan<br>Pendidikan Nonformal yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat Terverifikasi                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penilaian Kelayakan Usul<br>Perizinan PAUD dan<br>Pendidikan Nonformal yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat                   | Dokumen |
| 1              | 01                              | 05      | 2.02     | 0002         | Pengendalian dan<br>Pengawasan Perizinan PAUD<br>dan Pendidikan Nonformal<br>yang Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat | Terlaksananya Pengendalian<br>dan Pengawasan Perizinan<br>PAUD dan Pendidikan<br>Nonformal yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Pengendalian<br>dan Pengawasan Perizinan<br>PAUD dan Pendidikan<br>Nonformal yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat | Dokumen |
| 1              | 01                              | 05      | 2.02     | 0003         | Pembinaan PAUD dan<br>Pendidikan Nonformal yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat                                | Terlaksananya Pembinaan<br>PAUD dan Pendidikan<br>Nonformal yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembinaan PAUD dan<br>Pendidikan Nonformal yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat                                               | Dokumen |
| 1              | 01                              | 05      | 3.03     |              | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |         |
| 1              | 01                              | 05      | 3.03     | 0001         | Penilaian Kelayakan Usul<br>Perizinan Pendidikan<br>Menengah yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat       | Usul Perizinan Pendidikan<br>Menengah yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat Terverifikasi                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penilaian Kelayakan<br>Usul Perizinan Pendidikan<br>Menengah yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat                   | Dokumen |
| 1              | 01                              | 05      | 3.03     | 0002         | Pengendalian dan<br>Pengawasan<br>Perizinan Pendidikan<br>Menengah yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat | Terlaksananya Pengendalian<br>dan Pengawasan Perizinan<br>Pendidikan Menengah yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Pengendalian<br>dan Pengawasan<br>Perizinan Pendidikan<br>Menengah yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat | Dokumen |
| 1              | 01                              | 05      | 4.03     |              | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |         |
| 1              | 01                              | 05      | 4.03     | 0001         | Penilaian Kelayakan Usul<br>Perizinan Pendidikan<br>Menengah yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat       | Usul Perizinan Pendidikan<br>Menengah yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat Terverifikasi                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penilaian Kelayakan<br>Usul Perizinan Pendidikan<br>Menengah yang<br>Diselenggarakan oleh<br>Masyarakat                   | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                 |         |
| 1              | 01                              | 05      | 4.03     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat           | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen |
| 1              | 01                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                 |         |
| 1              | 01                              | 06      | 2.01     |              | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                |                                                                                                                                 |         |
| 1              | 01                              | 06      | 2.01     | 0002         | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota                           | Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi           | Bahasa  |
| 1              | 01                              | 06      | 2.01     | 0004         | Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota                                        | Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Penghargaan                          | Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan                               | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                        | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                      |                                                                                   |         |
| 1              | 01                              | 06      | 2.01     | 0007         | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota     | Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun           | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun | Dokumen |
| 1              | 01                              | 06      | 2.01     | 0008         | Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah      | Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan       | Buku    |
| 1              | 01                              | 06      | 2.01     | 0009         | Penyusunan Kamus Bahasa Daerah                                              | Tersusunnya kamus bahasa daerah kewenangan kabupaten/kota                            | Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota                              | Buku    |
| 1              | 01                              | 06      | 2.01     | 0010         | Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota | Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota                 | Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota     | Orang   |
| 1              | 01                              | 06      | 2.01     | 0011         | Fasilitasi media publik berbahasa daerah                                    | Media publik berbahasa daerah terfasilitasi                                          | Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi                                          | Media   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                    | KINERJA                                                                | INDIKATOR                                                                             | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                                        |                                                                                       |                   |
| 1              | 01                              | 06      | 2.01     | 0012         | Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah            | Penyusunan Penerjemahan cerita rakyat daerah kewenangan kabupaten/kota | Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota | Judul             |
| 1              | 01                              | 07      |          |              | PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH                                |                                                                        |                                                                                       |                   |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     |              | Pengelolaan Pendidikan Dayah                            |                                                                        |                                                                                       |                   |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0001         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah                  | Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun                                 | Unit              |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0002         | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah                 | Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi                           | Unit              |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0003         | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkatkan Mutunya            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkatkan Mutunya               | Orang             |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0004         | Pemberdayaan dan Pendidikan Santri                      | Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan                             | Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan                                     | Peserta Didik     |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0005         | Pembinaan Manajemen Dayah                               | Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan              | Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan                                | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                       | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                               | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                            |                                                                          |                                                                         |                   |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0006         | Penelitian dan Pengembangan Dayah                          | Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan                               | Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan                       | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0007         | Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah    | Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya         | Jumlah Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0008         | Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah                      | Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia                                     | Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia                             | Buku              |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0009         | Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah           | Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi                        | Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi                | Unit              |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0010         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah       | Dokumen           |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0011         | Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren          | Terlaksananya Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren                      | Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi                    | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                   |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0012         | Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian                       | Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya                               | Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya                           | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0013         | Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                  | Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                        | Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                    | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0014         | Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah                                                                 | Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun                                                                                | Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun                                                                            | Dokumen           |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0015         | Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi | Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar     | Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar | Peserta Didik     |
| 1              | 01                              | 07      | 7.01     | 0016         | Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh             | Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh           | Dokumen           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 08      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.01     |              | Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.01     | 0001         | Penetapan Standar Pendidikan Aceh                                                                          | Standar Pendidikan Aceh Tersusun                                                                            | Jumlah Standar Pendidikan Aceh Tersusun                                                                                   | Dokumen           |
| 1              | 01                              | 08      | 7.01     | 0002         | Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh                                                 | Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh                            | Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh                             | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 08      | 7.02     |              | Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.02     | 0001         | Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh                    | Terkelolanya TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh                    | Jumlah Dokumen Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh                    | Dokumen           |
| 1              | 01                              | 08      | 7.02     | 0002         | Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh | Terkelolanya Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh | Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh | Dokumen           |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.02     | 0003         | Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh                                      | Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh                                                                           | Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh                                                                                   | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 08      | 7.02     | 0004         | Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 08      | 7.03     |              | Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.03     | 0001         | Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah                                                                 | Tersusunnya Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah                                                                             | Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun                                                                                   | Dokumen           |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.03     | 0002         | Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah                                                                     | Terlaksananya Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah                                                                 | Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah                                                                       | Dokumen           |
| 1              | 01                              | 08      | 7.03     | 0003         | Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami                                                                                                  | Terimplementasi Kurikulum Aceh yang Islami                                                                                                         | Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami                                                                                     | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 08      | 7.04     |              | Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.04     | 0001         | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah                                                        | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah                                                    | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkatkan Kompetensinya                                                        | Orang             |
| 1              | 01                              | 08      | 7.04     | 0002         | Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan | Orang             |
| 1              | 01                              | 08      | 7.05     |              | Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.05     | 0001         | Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar | Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar | Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota yang Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar | Peserta Didik     |
| 1              | 01                              | 08      | 7.05     | 0002         | Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh                                                                                       | Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh          | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh                    | Satuan Pendidikan |
| 1              | 01                              | 08      | 7.05     | 0003         | Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh                                                                                                                      | Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya                                                              | Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya                                                                   | Satuan Pendidikan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                   |
| 1              | 01                              | 08      | 7.05     | 0004         | Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal | Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal | Satuan Pendidikan |
| 1              | 02                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                   |
| 1              | 02                              | 02      |          |              | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     |              | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0001         | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                         | Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                                                   | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                                                         | Unit              |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0002         | Pembangunan Puskesmas                                                                                                     | Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)                                                                                               | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                                                              | Unit              |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0003         | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                   | Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                          | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                                         | Unit              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA      | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                         |        |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0004         | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan  | Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                                                    | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun                                                                       | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0006         | Pengembangan Puskesmas                    | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                        | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                        | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0007         | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar                                                        | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar      | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0008         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Unit   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                           | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |        |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0009         | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Puskesmas                                     | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas                    | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                    | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0010         | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                   | Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0011         | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan                      | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0014         | Pengadaan Alat<br>Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                         | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                         | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                  | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |        |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0015         | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                        | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0020         | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar                                                           | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                     | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0022         | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                        | Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Unit   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0023         | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                             | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                             | Paket  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |          |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0024         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                                                          | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga                                                                                | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas                                           | Keluarga |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0025         | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) | Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan | Layanan  |
| 1              | 02                              | 02      | 2.01     | 0026         | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan            | Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan            | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                            | Paket    |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |          |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                       | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                            |                                                                            |                                                                                       |        |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0001         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar                  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0002         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar               | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0003         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0004         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar                     | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0005         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0006         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar            | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    | Orang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                             | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                               |                                                                                                   |        |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0007         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                 | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar                      | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0008         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi             | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar             | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0009         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus       | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar       | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0010         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0011         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis       | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |         |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0012         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                  | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar                                                                        | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                            | Orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0013         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar                                | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0014         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0015         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                      |         |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0016         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                               | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                              | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0017         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                       | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0018         | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                          | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0019         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0020         | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                 | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                             | KINERJA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                       |         |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0021         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)       | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)             | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                      | Orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0022         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                   | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA                      | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                        | Orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0024         | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0025         | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                           | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                           | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                           | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0026         | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                         | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                         | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                               |         |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0027         | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                  | Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0028         | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional  | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan            | Paket   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0029         | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                        | Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                         | KINERJA                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0030         | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan     | Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Unit    |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0032         | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                            | Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                                                 | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0033         | Operasional Pelayanan Puskesmas                              | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                                                                                   | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0034         | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya            | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                 | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0035         | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                                                                                        | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |         |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0036         | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                                     | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                                  | Laporan |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0037         | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                          | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                                                           | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0038         | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                             | Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Unit    |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0040         | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis                                                                                  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                         | Orang   |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                      | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                                    |                                                                                                |         |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0041         | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                  | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)             | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar            | Orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0042         | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                   | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                              | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                      | Orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0043         | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok                                           | Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok                                        | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok                      | Tatanan |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0044         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                           | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0045         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0046         | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                  | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                   | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |         |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0047         | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan                                                                   | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                         | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan                                         | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0048         | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                          | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0049         | Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik                                                            | Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.02     | 0050         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                   | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                         | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                         | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.03     |              | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                         |                                                                                            |                                                                                                   |         |
| 1              | 02                              | 02      | 2.03     | 0002         | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                 | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                       | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 2.04     |              | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                            |                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |         |
| 1              | 02                              | 02      | 2.04     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya              | Unit    |
| 1              | 02                              | 02      | 2.04     | 0002         | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   | Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar              | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | Unit    |
| 1              | 02                              | 02      | 2.04     | 0003         | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                        | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)             | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan                                   | Unit    |
| 1              | 02                              | 02      | 2.04     | 0004         | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                                       | Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                               | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0044         | Pengelolaan Manajemen Puskesmas                                                                                                                                      | Terlaksananya Peningkatan Manajemen Puskesmas                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas                                                                                                                                    | Dokumen        |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0045         | Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota | Dokumen        |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0046         | Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)                                                                          | Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)                                                 | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik                                                     | Unit/Fasyankes |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0047         | Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                                                                                                      | Terlaksanannya dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                                                                                                     | Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                                                                                                                                       | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0048         | Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya | Terlaksananya pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya | Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0050         | Pelayanan Kesehatan Penderita IMS                                                                                                                                                                     | Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi orang dengan penyakit IMS Sesuai Standar                                                                                                                         | Jumlah Orang dengan penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                                                                                                        | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA     | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                         | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                          |                                                                                        |                                                                                   |        |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0052         | Pelayanan Kesehatan Penderita Campak     | Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Campak Sesuai Standar     | Jumlah Orang dengan penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar     | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0053         | Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta      | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Kusta Sesuai Standar      | Jumlah Orang dengan penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar      | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0054         | Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis | Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Filariasis Sesuai Standar | Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0055         | Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Kecacingan Sesuai Standar | Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0056         | Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia  | Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Frambusia Sesuai Standar  | Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |         |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0057         | Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi                                                                   | Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sesuai standar                                             | Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                             | Orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0058         | Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota | Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota sesuai standar | Jumlah Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0059         | Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan                                                                                     | Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi                                                                                                     | Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun                                                                                                         | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0060         | Penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.                                                        | Tersusunnya tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.                                                                                | Jumlah dokumen kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan yang dibentuk                                                               | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                          | KINERJA                                                               | INDIKATOR                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                      |         |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0061         | Verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit diwilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Terlaksananya verifikasi dan penerbitan terhadap permohonan perizinan | Jumlah perizinan yang diterbitkan                                    | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0062         | Penanggulangan penyakit IMS                                                                                                                                   | Terlaksananya<br>Penanggulangan penyakit IMS                          | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit IMS        | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0064         | Penanggulangan penyakit Kusta                                                                                                                                 | Terlaksananya<br>Penanggulangan penyakit Kusta                        | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kusta      | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0065         | Penanggulangan penyakit Filariasis                                                                                                                            | Terlaksananya<br>Penanggulangan penyakit Filariasis                   | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Filariasis | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                         | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0066         | Penanggulangan penyakit<br>Kecacingan                                                                        | Terlaksananya<br>Penanggulangan<br>Kecacingan                                                                                 | Jumlah Kab/kota yang<br>melaksanakan<br>penanggulangan penyakit<br>Kecacingan                                                                        | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0067         | Penanggulangan penyakit<br>Frambusia                                                                         | Terlaksananya<br>Penanggulangan<br>Frambusia                                                                                  | Jumlah Kab/kota yang<br>melaksanakan<br>penanggulangan penyakit<br>Frambusia                                                                         | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0068         | Penanggulangan Penyakit yang<br>dapat dicegah dengan<br>Imunisasi                                            | Terlaksananya<br>Penanggulangan Penyakit yang<br>dapat dicegah dengan<br>Imunisasi                                            | Jumlah Kab/kota yang<br>melaksanakan<br>penanggulangan penyakit<br>Imunisasi                                                                         | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0069         | Penanggulangan penyakit<br>tidak menular serta masalah<br>kesehatan jiwa di wilayah<br>daerah kabupaten/kota | Terlaksananya<br>Penanggulangan penyakit<br>tidak menular serta masalah<br>kesehatan jiwa di wilayah<br>daerah kabupaten/kota | Jumlah Kab/kota yang<br>melaksanakan<br>penanggulangan penyakit<br>tidak menular serta masalah<br>kesehatan jiwa di wilayah<br>daerah kabupaten/kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 02                              | 02      | 3.02     | 0070         | Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan                                                                             | Tersedianya Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan                                                                                           | Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan                                                              | Unit    |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0044         | Pengelolaan Manajemen Puskesmas                                                                                                                                       | Terlaksananya Peningkatan Manajemen Puskesmas                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas                                                                                                                                     | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0045         | Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayah Kabupaten/Kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0046         | Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)                                                                                                           | Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)                                                                      | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik                                                                                               | Unit/Fasyankes |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0047         | Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                                                                                                      | Terlaksanannya dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                                                                                                     | Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya                                                                                                                                                                                       | Dokumen        |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0048         | Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya | Terlaksananya pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya | Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya | Dokumen        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA     | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                         | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                          |                                                                                        |                                                                                   |        |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0050         | Pelayanan Kesehatan Penderita IMS        | Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi orang dengan penyakit IMS Sesuai Standar        | Jumlah Orang dengan penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar        | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0052         | Pelayanan Kesehatan Penderita Campak     | Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Campak Sesuai Standar     | Jumlah Orang dengan penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar     | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0053         | Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta      | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Kusta Sesuai Standar      | Jumlah Orang dengan penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar      | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0054         | Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis | Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Filariasis Sesuai Standar | Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang  |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0055         | Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Kecacingan Sesuai Standar | Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |         |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0056         | Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia                                                                                            | Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Frambusia Sesuai Standar                                                                       | Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                       | Orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0057         | Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi                                                                   | Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sesuai standar                                             | Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                             | Orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0058         | Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota | Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota sesuai standar | Jumlah Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | orang   |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0059         | Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan                                                                                     | Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi                                                                                                     | Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun                                                                                                         | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                          | KINERJA                                                                      | INDIKATOR                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                          |         |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0060         | Penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.                                                                                   | Tersusunnya tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan. | Jumlah dokumen kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan yang dibentuk | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0061         | Verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit diwilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Terlaksananya verifikasi dan penerbitan terhadap permohonan perizinan        | Jumlah perizinan yang diterbitkan                                                        | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0062         | Penanggulangan penyakit IMS                                                                                                                                   | Terlaksananya Penanggulangan penyakit IMS                                    | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit IMS                            | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0064         | Penanggulangan penyakit Kusta                                                                                                                                 | Terlaksananya Penanggulangan penyakit Kusta                                  | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kusta                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                              | KINERJA                                                                           | INDIKATOR                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                   |                                                                               |         |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0065         | Penanggulangan penyakit<br>Filariasis                             | Terlaksananya<br>Penanggulangan<br>Filariasis                                     | Jumlah Kab/kota yang<br>melaksanakan<br>penanggulangan penyakit<br>Filariasis | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0066         | Penanggulangan penyakit<br>Kecacingan                             | Terlaksananya<br>Penanggulangan<br>Kecacingan                                     | Jumlah Kab/kota yang<br>melaksanakan<br>penanggulangan penyakit<br>Kecacingan | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0067         | Penanggulangan penyakit<br>Frambusia                              | Terlaksananya<br>Penanggulangan<br>Frambusia                                      | Jumlah Kab/kota yang<br>melaksanakan<br>penanggulangan penyakit<br>Frambusia  | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0068         | Penanggulangan Penyakit yang<br>dapat dicegah dengan<br>Imunisasi | Terlaksananya<br>Penangulangan Penyakit yang<br>dapat dicegah dengan<br>Imunisasi | Jumlah Kab/kota yang<br>melaksanakan<br>penanggulangan penyakit<br>Imunisasi  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |         |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0069         | Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota | Dokumen |
| 1              | 02                              | 02      | 4.02     | 0070         | Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan           | Tersedianya Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan                         | Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibangun dan dikembangkan         | Unit    |
| 1              | 02                              | 03      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |         |
| 1              | 02                              | 03      | 2.01     |              | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |         |
| 1              | 02                              | 03      | 2.01     | 0001         | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                     | Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                  | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                              | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                       |         |
| 1              | 02                              | 03      | 2.01     | 0002         | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                  | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Dokumen |
| 1              | 02                              | 03      | 2.02     |              | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |                                                                                                                |                                                                                                                       |         |
| 1              | 02                              | 03      | 2.02     | 0001         | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                         | Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                        | Dokumen |
| 1              | 02                              | 03      | 2.02     | 0002         | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                  | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar             | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)               | Orang   |
| 1              | 02                              | 03      | 2.02     | 0003         | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                            | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                            | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                             |        |
| 1              | 02                              | 03      | 2.03     |              | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                               |                                                                                                             |        |
| 1              | 02                              | 03      | 2.03     | 0001         | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 3.03     |              | Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                                                                                                                               |                                                                                                             |        |
| 1              | 02                              | 03      | 3.03     | 0002         | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                            | Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                               | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                   | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 3.03     | 0003         | Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal               | Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal               | Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |        |
| 1              | 02                              | 03      | 3.04     |              | Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |        |
| 1              | 02                              | 03      | 3.04     | 0001         | Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota     | Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil | Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 3.05     |              | Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 1              | 02                              | 03      | 3.05     | 0001         | Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 4.03     |              | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 1              | 02                              | 03      | 4.03     | 0002         | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                         | Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                               | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                                                                                                             | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |        |
| 1              | 02                              | 03      | 4.03     | 0003         | Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal                                                              | Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal                            | Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat                                                        | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 4.04     |              | Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |        |
| 1              | 02                              | 03      | 4.04     | 0001         | Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota     | Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil | Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil | Orang  |
| 1              | 02                              | 03      | 4.05     |              | Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 02                              | 03      | 4.05     | 0001         | Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia | Orang   |
| 1              | 02                              | 04      |          |              | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 02                              | 04      | 2.01     |              | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 02                              | 04      | 2.01     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 02                              | 04      | 2.02     |              | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 02                              | 04      | 2.02     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                          | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Dokumen |
| 1              | 02                              | 04      | 2.03     |              | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1              | 02                              | 04      | 2.03     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Dokumen |
| 1              | 02                              | 04      | 2.04     |              | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 1              | 02                              | 04      | 2.04     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Dokumen |
| 1              | 02                              | 04      | 2.05     |              | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 1              | 02                              | 04      | 2.05     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                   | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                   | Dokumen |
| 1              | 02                              | 04      | 2.06     |              | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |         |
| 1              | 02                              | 04      | 2.06     | 0001         | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Unit    |
| 1              | 02                              | 05      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |         |
| 1              | 02                              | 05      | 2.01     |              | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |         |
| 1              | 02                              | 05      | 2.01     | 0001         | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                 | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                            | Dokumen |
| 1              | 02                              | 05      | 2.01     | 0002         | Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman                        | Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman                                         | Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman                           | Unit    |
| 1              | 02                              | 05      | 2.02     |              | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |          |
| 1              | 02                              | 05      | 2.02     | 0001         | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                        | Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                  | Dokumen  |
| 1              | 02                              | 05      | 2.02     | 0002         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Keluarga |
| 1              | 02                              | 05      | 2.03     |              | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |          |
| 1              | 02                              | 05      | 2.03     | 0001         | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                       | Dokumen  |
| 1              | 02                              | 07      |          |              | PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |         |
| 1              | 02                              | 07      | 3.01     |              | pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |         |
| 1              | 02                              | 07      | 3.01     | 0001         | pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota                               | Terlaksananya pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 1              | 02                              | 07      | 3.01     | 0002         | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota                                                       | puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi                                            | Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang terakreditasi                                                                                                     | Unit    |
| 1              | 02                              | 07      | 3.01     | 0003         | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota                                              | Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm di Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Kabupaten/Kota                                                                   | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 02                              | 07      | 3.02     |              | Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 02                              | 07      | 3.02     | 0001         | Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota                                                                                     | fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi                                   | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi                                                                                     | Unit    |
| 1              | 02                              | 07      | 4.01     |              | pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasiseluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 02                              | 07      | 4.01     | 0001         | pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota                               | Terlaksananya pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                         | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                  |        |
| 1              | 02                              | 07      | 4.01     | 0002         | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota          | puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi        | Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang terakreditasi                                   | Unit   |
| 1              | 02                              | 07      | 4.01     | 0003         | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota | Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm di Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Kabupaten/Kota | Unit   |
| 1              | 02                              | 07      | 4.02     |              | Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota                           |                                                                                                       |                                                                                                  |        |
| 1              | 02                              | 07      | 4.02     | 0001         | Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota                                          | fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi                     | Unit   |
| 1              | 03                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                 |                                                                                                       |                                                                                                  |        |
| 1              | 03                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                  |        |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                                                                                                       |                                                                                                  |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                    | KINERJA                                                  | INDIKATOR                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                          |                                                                  |        |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0013         | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir                        | Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir                        | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun                        | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0015         | Pembangunan Bangunan Sabo                               | Terbangunnya Bangunan Sabo                               | Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun                               | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0019         | Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) | Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS) | Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0026         | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir        | Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir    | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi   | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0028         | Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir                       | Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir                   | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi                  | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0031         | Rehabilitasi Check Dam                                  | Terehabilitasinya Check Dam                              | Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi                             | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0069         | Revitalisasi Situ                                       | Terlaksanannya Revitalisasi Situ                         | Jumlah Situ yang Direvitalisasi                                  | SITU   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                            | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                             |         |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0072         | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)         | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0073         | Operasi dan Pemeliharaan Sungai                                                                                 | Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai                                                                             | Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                             | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0075         | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota                                | Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan                | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan                                       | Lembaga |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0078         | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota         | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | Lembaga |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                   | KINERJA                                                       | INDIKATOR                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                        |                                                               |                                                                    |        |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0080         | Operasi dan Pemeliharaan<br>Tanggul dan Tebing Sungai  | Beroperasi dan<br>Terpeliharanya Tanggul dan<br>Tebing Sungai | Panjang Tanggul dan Tebing<br>Sungai yang Dipelihara               | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0081         | Operasi dan Pemeliharaan<br>Kanal Banjir               | Beroperasi dan<br>Terpeliharanya Kanal Banjir                 | Panjang Kanal Banjir yang<br>Dioperasikan dan Dipelihara           | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0082         | Operasi dan Pemeliharaan<br>Polder/Kolam Retensi       | Beroperasi dan<br>Terpeliharanya Polder/Kolam<br>Retensi      | Jumlah Polder/Kolam Retensi<br>yang Dioperasikan dan<br>Dipelihara | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0083         | Operasi dan Pemeliharaan<br>Check Dam                  | Beroperasi dan<br>Terpeliharanya Check Dam                    | Jumlah Check Dam yang<br>Dioperasikan dan Dipelihara               | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0084         | Operasi dan Pemeliharaan<br>Bangunan Sabo              | Beroperasi dan<br>Terpeliharanya Bangunan<br>Sabo             | Jumlah Bangunan Sabo yang<br>Dioperasikan dan Dipelihara           | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0085         | Operasi dan Pemeliharaan<br>Stasiun Pompa Banjir       | Beroperasi dan<br>Terpeliharanya Stasiun<br>Pompa Banjir      | Jumlah Stasiun Pompa Banjir<br>yang Dioperasikan dan<br>Dipelihara | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0086         | Revitalisasi Danau                                     | Terlaksananya Revitalisasi<br>Danau                           | Jumlah Danau yang<br>Direvitalisasi                                | Danau  |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0088         | Pembangunan Infrastruktur<br>untuk Melindungi Mata Air | Terbangunnya Infrastruktur<br>untuk Melindungi Mata Air       | Jumlah Infrastruktur untuk<br>Melindungi Mata Air yang<br>Dibangun | Unit   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                      | KINERJA                                                        | INDIKATOR                                                                | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                           |                                                                |                                                                          |           |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0089         | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | Unit      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0090         | Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)   | Meningkatnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)       | Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan     | Unit      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0091         | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan                        | Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan                        | Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara                        | Bendungan |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0093         | Normalisasi/Restorasi Sungai                              | Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai                     | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                            | KM        |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0095         | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku   | Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah untuk Air Baku   | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara   | Titik     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0096         | Peningkatan Bangunan Sabo                                 | Meningkatnya Bangunan Sabo                                     | Jumlah Bangunan Sabo yang Ditingkatkan                                   | Unit      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0097         | Peningkatan Polder/Kolam Retensi                          | Meningkatnya Polder/Kolam Retensi                              | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan                            | Unit      |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                      | KINERJA                                                        | INDIKATOR                                                                | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                           |                                                                |                                                                          |        |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0098         | Peningkatan Stasiun Pompa Banjir                          | Meningkatnya Stasiun Pompa Banjir                              | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan                            | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0099         | Peningkatan Kanal Banjir                                  | Meningkatnya Kanal Banjir                                      | Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan                                   | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0100         | Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir           | Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir               | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan             | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0101         | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing                     | Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing                         | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan                      | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0102         | Pembangunan Breakwater                                    | Terbangunnya Breakwater                                        | Panjang Breakwater yang Dibangun                                         | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0103         | Peningkatan Tanggul Sungai                                | Meningkatnya Tanggul Sungai                                    | Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan                                 | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0104         | Pembangunan Check Dam                                     | Terbangunnya Check Dam                                         | Jumlah Check Dam yang Dibangun                                           | Unit   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0105         | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0106         | Rehabilitasi Breakwater                                   | Terehabilitasinya Breakwater                                   | Panjang Breakwater yang Direhabilitasi                                   | KM     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                     | KINERJA                                                                   | INDIKATOR                                                                         | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                          |                                                                           |                                                                                   |           |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0107         | Pembangunan Unit Air Baku                                                | Terbangunnya Unit Air Baku                                                | Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun                                                | Unit      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0108         | Rehabilitasi Unit Air Baku                                               | Terehabilitasinya Unit Air Baku                                           | Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi                                          | KM        |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0111         | Pembangunan Bendungan                                                    | Terbangunnya Bendungan                                                    | Jumlah Bendungan yang Dibangun                                                    | Bendungan |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0112         | Rehabilitasi Bendungan                                                   | Terehabilitasinya Bendungan                                               | Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi                                              | Bendungan |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0113         | Pembangunan Kanal Banjir                                                 | Terbangunnya Kanal Banjir                                                 | Panjang Kanal Banjir yang Dibangun                                                | KM        |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0115         | Pembangunan Tanggul Sungai                                               | Terbangunnya Tanggul Sungai                                               | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun                                              | KM        |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0116         | Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku                              | Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku                          | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi                         | Titik     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0118         | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                  | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |         |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0119         | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                                            | Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                                            | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun                                                                                    | Titik   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0120         | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0121         | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                          | Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                          | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun                                                                                  | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0122         | Rehabilitasi Kanal Banjir                                                                                             | Terehabilitasinya Kanal Banjir                                                                                         | Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi                                                                                               | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0123         | Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi                                                                                     | Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi                                                                                 | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi                                                                                        | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0124         | Pembangunan Polder/Kolam Retensi                                                                                      | Terbangunnya Polder/Kolam Retensi                                                                                      | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun                                                                                              | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                          | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0125         | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                               | Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                              | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun                                                                                     | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0126         | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                                                   | Terehabilitasinya Tanggul Sungai                                                                                              | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi                                                                                                   | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0127         | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                                | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                               | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun                              | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0128         | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0129         | Rehabilitasi Embung                                                                                                           | Terehabilitasinya embung                                                                                                      | Jumlah Embung yang Direhabilitasi                                                                                                            | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                   | KINERJA                                                                                 | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                       |         |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0130         | Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0131         | Pemeliharaan situ dan tampungan air alami lainnya                                                                                                      | Terpeliharanya situ dan tampungan air alami lainnya                                     | Jumlah situ dan tampungan air alami lainnya yang dipelihara                                           | UNIT    |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0132         | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku                                                                                                                 | Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku                                             | Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                 | Unit    |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0133         | Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai                                                                                                                | Terpeliharanya Bangunan Pengamanan Pantai                                               | Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara                                                    | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.01     | 0134         | Pemeliharaan danau                                                                                                                                     | Terpeliharanya danau                                                                    | Jumlah danau yang dipelihara                                                                          | Danau   |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     |              | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                         |                                                                                                       |         |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0002         | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 | Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan                                                 | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                      | KM      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA    | KINERJA                                      | INDIKATOR                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                         |                                              |                                                        |        |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0004         | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa       | Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa           | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun            | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0005         | Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak     | Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak         | Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun          | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0007         | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah  | Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah      | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun       | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0008         | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan  | Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan      | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan   | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0010         | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa       | Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa           | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan        | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0011         | Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak     | Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak         | Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan      | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0013         | Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah  | Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah      | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan   | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0014         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | KM     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0016         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa      | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa      | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi      | KM     |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                        | KINERJA                                                                                      | INDIKATOR                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                              |                                                                                        |         |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0017         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak                                        | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak                                                    | Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi                                    | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0019         | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah                                     | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah                                                 | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi                                 | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0021         | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                         | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan                                     | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                    | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0023         | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                              | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa                                          | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara                         | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0024         | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak                            | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak                                        | Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara                       | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0026         | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah                         | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah                                     | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara                    | KM      |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0030         | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                 | KINERJA                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                        |             |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0042         | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                         | Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                             | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun                                                                  | UNIT        |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0043         | Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                        | Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                        | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi                                                            | UNIT        |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0044         | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                            | Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi                                   | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi                                                                       | Lembaga     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0045         | Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air                                    | Rencana Alokasi Air yang Ditetapkan                                                       | Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi                                      | Dokumen     |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0046         | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                            | Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                            | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara                                               | UNIT        |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0047         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan | Rekomendasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |         |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0048         | Peningkatan Bendung Irigasi                                                              | Meningkatnya Bendung Irigasi                                             | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan                                         | UNIT    |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0050         | Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa                                       | Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa                      | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun                      | Dokumen |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0051         | Pembangunan Bendung Irigasi                                                              | Terbangunnya Bendung Irigasi                                             | Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun                                             | UNIT    |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0052         | Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                             | Meningkatnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                            | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan                        | UNIT    |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0053         | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                                             | Terehabilitasinya Bendung Irigasi                                        | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi                                       | UNIT    |
| 1              | 03                              | 02      | 2.02     | 0054         | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                 | Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi                            | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara                          | UNIT    |
| 1              | 03                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                         |                                                                          |                                                                                  |         |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     |              | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |                                                                          |                                                                                  |         |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     | 0022         | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                  | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                        | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                      |             |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     | 0024         | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Orang       |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     | 0025         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                       | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                       | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun               | Dokumen     |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     | 0026         | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                           | Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                 | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan                                    | Liter/Detik |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     | 0027         | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa                              | Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                        | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                        | Desa        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                              | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |             |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     | 0028         | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                 | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                      | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun                   | Liter/Detik |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     | 0029         | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                       | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                        | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara                      | Unit        |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     | 0030         | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama | Unit        |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     | 0031         | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                | Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi                | Unit        |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     | 0032         | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                  | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan                    | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan   | SR      |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     | 0033         | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                         | Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                      | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi                       | Unit    |
| 1              | 03                              | 03      | 2.01     | 0034         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   | Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya | Lembaga |
| 1              | 03                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                 |                                                                                                     |                                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 04      | 2.01     |              | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                         |                                                                                                     |                                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 04      | 2.01     | 0009         | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota    | Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama                  | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                       | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                             |          |
| 1              | 03                              | 04      | 2.01     | 0012         | Pengembangan Kapasitas<br>Kelembagaan Sistem<br>Pengelolaan Infrastruktur<br>Persampahan   | Kelembagaan Sistem<br>Pengelolaan Infrastruktur<br>Persampahan yang<br>mendapatkan Pengembangan<br>Kapasitas | Jumlah pelaksana<br>penyelenggaraan Sistem<br>Pengelolaan Persampahan<br>yang ditingkatkan<br>kapasitasnya  | Orang    |
| 1              | 03                              | 04      | 2.01     | 0013         | Peningkatan<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                     | Meningkatnya<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                                      | Kapasitas<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS<br>yang ditingkatkan                                                   | Ton/hari |
| 1              | 03                              | 04      | 2.01     | 0015         | Penyusunan Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Pengelolaan<br>Persampahan | Tersusunnya Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Pengelolaan<br>Persampahan                  | Jumlah Dokumen Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Pengelolaan<br>Persampahan yang disusun | Dokumen  |
| 1              | 03                              | 04      | 2.01     | 0016         | Optimalisasi<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                    | Teroptimalisasinya<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                                | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-<br>3R/TPS yang dioptimalisasi                                                      | Unit     |
| 1              | 03                              | 04      | 2.01     | 0017         | Penyediaan Sarana<br>Pendukung<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                  | Tersedianya Sarana<br>Pendukung<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                   | Jumlah Sarana Pendukung<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS<br>yang Disediakan                                       | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                             |           |
| 1              | 03                              | 04      | 2.01     | 0018         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan           | Masyarakat yang mendapatkan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan       | Orang     |
| 1              | 03                              | 04      | 2.01     | 0019         | Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                    | Terbina dan Terawasinya pengelola/operator dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS       | Jumlah pengelola/operator yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Pengelola |
| 1              | 03                              | 04      | 2.01     | 0020         | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R                                                     | Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R                                                           | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun                                                  | Ton/hari  |
| 1              | 03                              | 04      | 2.01     | 0021         | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa                          | Terbinanya pengelola Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa                                | Jumlah unit Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa yang terbina                             | Unit      |
| 1              | 03                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                              |                                                                                            |                                                                                             |           |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     |              | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                            |                                                                                             |           |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                      | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0018         | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu               | Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu               | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi               | Unit     |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0019         | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                     | Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                     | Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi                                                     | Unit     |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0020         | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi | MÂ³/Hari |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0021         | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                      | Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                           | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan                                                    | MÂ³/Hari |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                            |          |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0022         | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                     | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                     | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun           | MÂ³/Hari |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0023         | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun | MÂ³/Hari |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0024         | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                     | Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi         | Unit     |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0025         | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                      | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                      | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun            | MÂ³/Hari |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                |          |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0026         | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama    | Unit     |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0027         | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat      | Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan | MÂ³/Hari |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0028         | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                           | Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                      | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan            | MÂ³/Hari |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0029         | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                         | Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                         | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi            | Unit     |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                       | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                            |              |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0030         | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang ditingkatkan | MÂ³/Hari     |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0031         | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu           | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun     | MÂ³/Hari     |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0032         | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman       | Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman       | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan       | MÂ³/Hari     |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0033         | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                                    | Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                                              | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                            | Rumah Tangga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                    | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                  |          |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0034         | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa                              | Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                        | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                        | Desa     |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0036         | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                    | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                                    | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun                                                     | MÂ³/Hari |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0037         | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja                                                             | Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja                                                                             | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan                                                          | Unit     |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0038         | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                 | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                             | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara                           | Unit     |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0040         | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Orang    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                         | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN               |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0042         | Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                            | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan                | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                                                                                                                            | Sambungan Rumah (SR) |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0043         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                          | Penyelenggara        |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0044         | Penyediaan Unit pengolahan setempat                                                                          | Tersedianya Unit pengolahan setempat                                                              | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. | Rumah Tangga         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN        |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                    |               |
| 1              | 03                              | 05      | 2.01     | 0045         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)              | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)         | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | Dokumen       |
| 1              | 03                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                    |               |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     |              | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                            |                                                                                                                    |               |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0012         | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                         | Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan                                                                    | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun                                                                  | M             |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0017         | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan                                                  | Kelembagaan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas                 | Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan yang ditingkatkan kapasitasnya             | Penyelenggara |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0018         | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan                             | Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan                        | Orang         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                          | KINERJA                                                                        | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN                     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                |                                                                                                |                            |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0019         | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan                           | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan                       | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara                             | Meter                      |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0020         | Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan                                      | Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan                                  | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi                                         | M                          |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0021         | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan                                        | Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan                                        | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan                                            | Sistem Drainase Lingkungan |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0022         | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan                        | Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan                        | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan                             | Unit                       |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0023         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | Dokumen                    |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0024         | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                         | Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan                                         | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan                                             | Sistem Drainase Perkotaan  |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                         | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN                    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                               |                                                                                               |                           |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0025         | Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                   | Terbinanya secara Teknis Sistem Drainase Perkotaan                            | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis                                    | Sistem Drainase Perkotaan |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0026         | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan                        | Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan                        | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan                             | Unit                      |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0027         | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan                                | Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan                                | Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya                                          | Kawasan Genangan          |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0028         | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                       | Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan                                   | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi                                          | Sistem Drainase Perkotaan |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0029         | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                        | Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan                                        | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                | Sistem Drainase Perkotaan |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0030         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | Dokumen                   |
| 1              | 03                              | 06      | 2.01     | 0031         | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                           | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan                       | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                              | Sistem Drainase Perkotaan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA                                                                          | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                     |              |
| 1              | 03                              | 07      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                          |                                                                                  |                                                                                                     |              |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                  |                                                                                                     |              |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0006         | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota              | Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota     | Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Rumah Tangga |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0007         | Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota                 | Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota   | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi              | UNIT         |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0010         | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota          | Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan         | Unit         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                            | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                               |          |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0011         | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi | UNIT     |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0015         | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota                                         | Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota                                              | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun                                           | Ton/hari |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0018         | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                  | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                      | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0020         | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota   | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perluasan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | SR          |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0021         | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota               | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun                              | Liter/Detik |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0024         | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota     | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan                          | Liter/Detik |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                            |          |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0025         | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota   | Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi | Unit     |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0026         | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota    | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun | MÂ³/Hari |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0030         | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota         | Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota       | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi       | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                |              |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0032         | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan | MÂ³/Hari     |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0033         | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota                                  | Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota        | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar                                               | Rumah Tangga |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0034         | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota                       | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota                                 | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun                           | MÂ³/Hari     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |          |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0036         | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota                                                                                  | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun                         | Unit     |
| 1              | 03                              | 07      | 2.01     | 0037         | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota                                                                                                     | Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota                                                                     | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan                                     | MÂ³/Hari |
| 1              | 03                              | 07      | 3.02     |              | Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |          |
| 1              | 03                              | 07      | 3.02     | 0001         | Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota      | Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar | Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |         |
| 1              | 03                              | 07      | 3.02     | 0002         | Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)                                                         | Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)                                   | Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)                                                           | Dokumen |
| 1              | 03                              | 07      | 3.02     | 0003         | Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP                                                | Tersedianya perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP | Jumlah perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP Yang Dibangun | Unit    |
| 1              | 03                              | 07      | 4.02     |              | Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |         |
| 1              | 03                              | 07      | 4.02     | 0001         | Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota | Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar | Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar            | Unit    |
| 1              | 03                              | 07      | 4.02     | 0002         | Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)                                                    | Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)                                                  | Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)                                                           | Dokumen |
| 1              | 03                              | 07      | 4.02     | 0003         | Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP                                           | Tersedianya perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP                | Jumlah perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP Yang Dibangun | Unit    |
| 1              | 03                              | 08      |          |              | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                         | SATUAN                       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1              | 03                              | 08      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1              | 03                              | 08      | 2.01     | 0014         | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara                                                                                                               | Terdaftaranya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara                                                                                                                           | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)                                                                                                            | Bangunan Gedung Negara       |
| 1              | 03                              | 08      | 2.01     | 0015         | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                  | Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan                       | Bangunan Gedung Cagar Budaya |
| 1              | 03                              | 08      | 2.01     | 0016         | Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif | Orang                        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                               | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN          |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                 |
| 1              | 03                              | 08      | 2.01     | 0017         | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                   | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian                                     | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan                              | Bangunan Gedung |
| 1              | 03                              | 08      | 2.01     | 0018         | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | Bangunan Gedung |
| 1              | 03                              | 08      | 2.01     | 0019         | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                       | Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                         | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                         | Dokumen         |
| 1              | 03                              | 08      | 2.01     | 0020         | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota                       | Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota                            | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota                      | Bantuan Teknis  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |         |
| 1              | 03                              | 08      | 2.01     | 0021         | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 1              | 03                              | 08      | 2.01     | 0022         | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                  | Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya                                                        | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya                                                        | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1              | 03                              | 08      | 2.01     | 0023         | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Dokumen |
| 1              | 03                              | 09      |          |              | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1              | 03                              | 09      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1              | 03                              | 09      | 2.01     | 0010         | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                               | Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |         |
| 1              | 03                              | 09      | 2.01     | 0011         | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan                                                                  | Kawasan |
| 1              | 03                              | 09      | 2.01     | 0012         | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan                                                                                  | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan                                                                              | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan                                             | Orang   |
| 1              | 03                              | 10      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |         |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |         |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0028         | Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                    | Terkelolanya Leger Jalan                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola                                                                                                                    | Dokumen |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0029         | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                             | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                  |        |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0043         | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                    | Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi                                        | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                  | KM     |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0049         | Pelebaran Jembatan                                                               | Terlaksananya Pelebaran Jembatan                                                      | Panjang jembatan yang dilebarkan                                                                 | Meter  |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0050         | Pelebaran Jalan Menambah Lajur                                                   | Terlaksananya Pelebaran Jalan Menambah Lajur                                          | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur                                                     | KM     |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0051         | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                         | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan                                                | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                       | KM     |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0052         | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | KM     |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0053         | Pembangunan Jalan                                                                | Terlaksananya Pembangunan Jalan                                                       | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan                                                    | KM     |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0054         | Pembangunan Terowongan/Tunnel                                                    | Terlaksananya Pembangunan Terowongan/Tunnel                                           | Panjang Terowongan/ Tunnel yang Dibangun                                                         | Meter  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                | KINERJA                                                              | INDIKATOR                                                                        | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                      |                                                                                  |          |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0055         | Rehabilitasi Jalan                                                  | Terlaksananya Rehabilitasi Jalan                                     | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                | KM       |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0056         | Pemeliharaan Berkala Jalan                                          | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan                             | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala                                     | KM       |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0057         | Penggantian Jembatan                                                | Terlaksananya Penggantian Jembatan                                   | Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian                                      | Meter    |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0058         | Rehabilitasi Jembatan                                               | Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan                                  | Panjang Jembatan yang Direhabilitasi                                             | Meter    |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0059         | Rekonstruksi Jalan                                                  | Terlaksananya Rekonstruksi Jalan                                     | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                | KM       |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0060         | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi | KM       |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0061         | Pemeliharaan Berkala Jembatan                                       | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan                          | Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala                                  | Meter    |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0066         | Pembangunan Flyover                                                 | Terbangunnya Flyover                                                 | Jumlah Flyover yang Dibangun                                                     | Flyover  |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0067         | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                         | Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin                                 | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                     | Jembatan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                             | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0068         | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                                                                   | Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                                                      | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar                                                                                                 | KM      |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0069         | Pembangunan Jembatan                                                                                                             | Terlaksananya Pembangunan Jembatan                                                                                                | Panjang jembatan yang dibangun                                                                                                               | Meter   |
| 1              | 03                              | 10      | 2.01     | 0070         | Pembangunan Underpass                                                                                                            | Terlaksananya Pembangunan Uncerpass                                                                                               | Panjang Underpass yang Dibangun                                                                                                              | Meter   |
| 1              | 03                              | 11      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 11      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 11      | 2.01     | 0009         | Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan | Dokumen |
| 1              | 03                              | 11      | 2.01     | 0010         | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis                              | Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis                         | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi                            | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                              | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |         |
| 1              | 03                              | 11      | 2.01     | 0011         | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                                                   | Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas                                                   | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                      | Lembaga |
| 1              | 03                              | 11      | 2.01     | 0012         | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan | Orang   |
| 1              | 03                              | 11      | 2.01     | 0013         | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                                                                  | Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                                                             | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya                                                     | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                           | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 03                              | 11      | 2.01     | 0014         | Pemantauan dan Evaluasi<br>Pelatihan Tenaga Kerja<br>Konstruksi Kualifikasi<br>Jabatan Operator dan Teknisi<br>atau Analis     | Terpantau dan Terevaluasinya<br>Pelatihan Tenaga Kerja<br>Konstruksi Kualifikasi<br>Jabatan Operator dan Teknisi<br>atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja<br>Konstruksi Kualifikasi<br>Jabatan Operator dan Teknisi<br>atau Analis yang Dipantau<br>dan Dievaluasi Pelatihannya             | Dokumen |
| 1              | 03                              | 11      | 2.01     | 0015         | Penyediaan SOP<br>Penyelenggaraan Pelatihan<br>Tenaga Kerja Konstruksi<br>Kualifikasi Jabatan Operator,<br>Teknisi atau Analis | Tersedianya SOP<br>Penyelenggaraan Pelatihan<br>Tenaga Kerja Konstruksi<br>Kualifikasi Jabatan Operator,<br>Teknisi atau Analis | Jumlah Dokumen SOP<br>Penyelenggaraan Pelatihan<br>Tenaga Kerja Konstruksi<br>Kualifikasi Jabatan Operator,<br>Teknisi atau Analis yang<br>Disediakan | Dokumen |
| 1              | 03                              | 11      | 2.01     | 0016         | Pelatihan Tenaga Kerja<br>Konstruksi Kualifikasi<br>Jabatan Operator, Teknisi<br>atau Analis                                   | Tenaga Kerja Konstruksi<br>Kualifikasi Jabatan Operator,<br>Teknisi atau Analis yang<br>mendapatkan Pelatihan                   | Jumlah Tenaga Kerja<br>Konstruksi Kualifikasi<br>Jabatan Operator, Teknisi<br>atau Analis yang Dilatih                                                | Orang   |
| 1              | 03                              | 11      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN              |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                          |                     |
| 1              | 03                              | 11      | 2.02     | 0012         | Penyediaan Perangkat Pendukung Informasi Jasa Konstruksi                               | Tersedianya Perangkat Pendukung Informasi Jasa Konstruksi                                      | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan                             | Perangkat Pendukung |
| 1              | 03                              | 11      | 2.02     | 0013         | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                   | Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                 | Dokumen             |
| 1              | 03                              | 11      | 2.02     | 0014         | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI                                                | Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI                                                       | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                  | Orang               |
| 1              | 03                              | 11      | 2.02     | 0015         | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                     | Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan                                               | Layanan Informasi   |
| 1              | 03                              | 11      | 2.04     |              | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |                                                                                                |                                                                                                          |                     |
| 1              | 03                              | 11      | 2.04     | 0004         | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota          | Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | Paket Pekerjaan     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                          | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN              |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                |                     |
| 1              | 03                              | 11      | 2.04     | 0005         | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota              | Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk              | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk                | Bangunan Konstruksi |
| 1              | 03                              | 11      | 2.04     | 0006         | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | Lembaga             |
| 1              | 03                              | 11      | 2.04     | 0007         | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                           | Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha                           | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha                     | Badan Usaha         |
| 1              | 03                              | 11      | 2.04     | 0010         | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota      | Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota                      | Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota                           | Dokumen             |
| 1              | 03                              | 11      | 3.01     |              | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                          |                                                                                                                |                                                                                                                |                     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                           | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                             |         |
| 1              | 03                              | 11      | 3.01     | 0009         | Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketechnikan konstruksi bagi OAP                       | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketechnikan konstruksi bagi OAP                                                                        | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi bagi OAP yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketechnikan | Orang   |
| 1              | 03                              | 12      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                             |         |
| 1              | 03                              | 12      | 2.01     |              | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                               |                                                                                                             |         |
| 1              | 03                              | 12      | 2.01     | 0003         | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                    | Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota                                           | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota                                          | Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota                                                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                             | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                               | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                         |           |
| 1              | 03                              | 12      | 2.01     | 0006         | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota            | Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota   | Dokumen   |
| 1              | 03                              | 12      | 2.01     | 0007         | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang                          | Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat                                                                                                       | Jumlah publikasi informasi penataan ruang                               | Publikasi |
| 1              | 03                              | 12      | 2.01     | 0008         | Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota                       | Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi                                                                            | dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi   | Dokumen   |
| 1              | 03                              | 12      | 2.01     | 0009         | Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota | Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi                                                                          | dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi | Dokumen   |
| 1              | 03                              | 12      | 2.01     | 0010         | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota                                    | Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                                       | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota                                      | Dokumen   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                       |         |
| 1              | 03                              | 12      | 2.01     | 0011         | Penetapan RTRW<br>Kabupaten/Kota                                                       | Tersedianya Perda RTRW<br>Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Perda RTRW<br>Kabupaten/Kota                                                                   | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 2.01     | 0013         | Sosialisasi Kebijakan dan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan Bidang Penataan<br>Ruang | Terlaksananya sosialisasi<br>kebijakan dan peraturan<br>perundang-undangan bidang<br>penataan ruang.         | Jumlah laporan sosialisasi<br>kebijakan dan peraturan<br>perundang-undangan bidang<br>penataan ruang. | Laporan |
| 1              | 03                              | 12      | 2.02     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota               |                                                                                                              |                                                                                                       |         |
| 1              | 03                              | 12      | 2.02     | 0004         | Penyusunan Peta Dasar                                                                  | Tersedianya orthorektifikasi<br>citra dari raw citra ke format<br>ECW dan tersedianya data<br>SHP Peta Dasar | Jumlah data SHP Peta Dasar                                                                            | Peta    |
| 1              | 03                              | 12      | 2.02     | 0005         | Penyusunan RDTR<br>Kabupaten/Kota                                                      | Tersedianya materi teknis dan<br>ranperkada RDTR<br>Kabupaten/Kota sesuai<br>dengan pedoman                  | Jumlah materi teknis dan<br>ranperkada RDTR<br>Kabupaten/Kota                                         | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 2.02     | 0006         | Peningkatan kompetensi SDM<br>bidang penataan ruang                                    | Terlaksananya kegiatan<br>peningkatan kualitas SDM<br>perencana tata ruang                                   | Jumlah SDM yang<br>mendapatkan pendidikan dan<br>pelatihan                                            | Orang   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                                                                          |                                                                            |          |
| 1              | 03                              | 12      | 2.02     | 0007         | Penyusunan RTRW<br>Kabupaten/Kota                                   | Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman                                         | Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota                      | Dokumen  |
| 1              | 03                              | 12      | 2.02     | 0008         | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                   | Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat                                                        | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat        | Kegiatan |
| 1              | 03                              | 12      | 2.03     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                          |                                                                            |          |
| 1              | 03                              | 12      | 2.03     | 0003         | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                           | Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang                   | Dokumen  |
| 1              | 03                              | 12      | 2.03     | 0004         | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang       | Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari                | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | Layanan  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                         | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                               | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                         |                  |
| 1              | 03                              | 12      | 2.03     | 0005         | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                           | Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                            | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                   | Dokumen          |
| 1              | 03                              | 12      | 2.03     | 0007         | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                               | Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                   | Sistem Informasi |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota             |                                                                                                                       |                                                                                         |                  |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0003         | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang  | Kasus            |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0004         | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                        | Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                     | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                    | Dokumen          |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0005         | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang                | Terlaksananya Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang | Laporan          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                |         |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0006         | Pelaksanaan Audit Tata Ruang                                                                       | Terlaksananya Audit Tata Ruang                                                                             | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang                                            | Kasus   |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0007         | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR                    | Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif                                              | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif                                               | Kasus   |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0008         | Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0009         | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                             | Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                               | Laporan |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0010         | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan                                                | Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan                                                             | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan                               | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                              |              |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0011         | Pengawasan TURBINLAK dan<br>Pengawasan Fungsi dan<br>Manfaat        | Terlaksananya Pengawasan<br>TURBINLAK dan Pengawasan<br>Fungsi dan Manfaat    | Dokumen hasil Penilaian<br>kinerja Pengaturan,<br>Pembinaan dan Pelaksanaan<br>Penataan Ruang dan<br>Penilaian Kinerja Fungsi dan<br>Manfaat | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0012         | Penilaian Perwujudan RTR                                            | Tersedianya dokumen<br>tekstual dan spasial hasil<br>Penilaian Perwujudan RTR | Jumlah dokumen tekstual<br>dan spasial hasil Penilaian<br>Perwujudan RTR                                                                     | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0013         | Penyelesaian Sengketa<br>Penataan Ruang                             | Terselesaikan sengketa<br>penataan ruang                                      | Jumlah Berita Acara<br>penyelesaian sengketa<br>penatan ruang                                                                                | Berita Acara |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0014         | Pengawasan Standar<br>Pelayanan Bidang Penataan<br>Ruang            | Terlaksananya pemenuhan<br>Standar Pelayanan Bidang<br>Penataan Ruang         | Dokumen Hasil Penilaian<br>Kinerja Pemenuhan Standar<br>Pelayanan Bidang Penataan<br>Ruang                                                   | Dokumen      |
| 1              | 03                              | 12      | 2.04     | 0015         | Pemberian insentif dan/atau<br>disinsentif non fiskal               | Terlaksananya Pemberian<br>insentif dan/atau disinsentif<br>non fiskal        | Jumlah berita acara<br>pemberian insentif dan/atau<br>disinsentif non fiskal                                                                 | Berita Acara |
| 1              | 03                              | 12      | 3.03     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |                                                                               |                                                                                                                                              |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                        |         |
| 1              | 03                              | 12      | 3.03     | 0003         | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha     | Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari     | Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku     | Layanan |
| 1              | 03                              | 12      | 3.03     | 0004         | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha | Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari | Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | Layanan |
| 1              | 03                              | 12      | 3.05     |              | Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                        |         |
| 1              | 03                              | 12      | 3.05     | 0001         | Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota                              | Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota                                                                   | Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota                          | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 3.06     |              | Pengawasan Penataan Ruang                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 03                              | 12      | 3.06     | 0001         | Pengawasan TURBINLAK dan<br>Pengawasan Fungsi dan<br>Manfaat                           | Terlaksananya Pengawasan<br>TURBINLAK dan Pengawasan<br>Fungsi dan Manfaat                               | Dokumen hasil Penilaian<br>kinerja Pengaturan,<br>Pembinaan dan Pelaksanaan<br>Penataan Ruang dan<br>Dokumen Penilaian Kinerja<br>Fungsi dan Manfaat | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 3.06     | 0002         | Pengawasan Standar<br>Pelayanan Bidang Penataan<br>Ruang                               | Terlaksananya pemenuhan<br>Standar Pelayanan Bidang<br>Penataan Ruang                                    | Dokumen Hasil Penilaian<br>Kinerja Pemenuhan Standar<br>Pelayanan Bidang Penataan<br>Ruang                                                           | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 3.06     | 0003         | Pengawasan kinerja<br>pemenuhan standar teknis<br>kawasan                              | Terlaksananya pemenuhan<br>standar teknis kawasan                                                        | Dokumen hasil Penilaian<br>Kinerja Pemenuhan Standar<br>Teknis Kawasan                                                                               | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 3.06     | 0004         | Operasionalisasi Tugas dan<br>Fungsi Inspektur<br>Pembangunan Bidang<br>Penataan Ruang | Terlaksananya kegiatan yang<br>sesuai Tugas dan Fungsi<br>Inspektur Pembangunan<br>Bidang Penataan Ruang | Jumlah laporan kegiatan<br>yang sesuai Tugas dan Fungsi<br>Inspektur Pembangunan<br>Bidang Penataan Ruang                                            | Laporan |
| 1              | 03                              | 12      | 4.03     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                        |         |
| 1              | 03                              | 12      | 4.03     | 0003         | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha     | Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari     | Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku     | Layanan |
| 1              | 03                              | 12      | 4.03     | 0004         | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha | Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari | Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | Layanan |
| 1              | 03                              | 12      | 4.05     |              | Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                        |         |
| 1              | 03                              | 12      | 4.05     | 0001         | Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota                              | Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota                                                                   | Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota                          | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 4.06     |              | Pengawasan Penataan Ruang                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 03                              | 12      | 4.06     | 0001         | Pengawasan TURBINLAK dan<br>Pengawasan Fungsi dan<br>Manfaat                           | Terlaksananya Pengawasan<br>TURBINLAK dan Pengawasan<br>Fungsi dan Manfaat                               | Dokumen hasil Penilaian<br>kinerja Pengaturan,<br>Pembinaan dan Pelaksanaan<br>Penataan Ruang dan<br>Dokumen Penilaian Kinerja<br>Fungsi dan Manfaat | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 4.06     | 0002         | Pengawasan Standar<br>Pelayanan Bidang Penataan<br>Ruang                               | Terlaksananya pemenuhan<br>Standar Pelayanan Bidang<br>Penataan Ruang                                    | Dokumen Hasil Penilaian<br>Kinerja Pemenuhan Standar<br>Pelayanan Bidang Penataan<br>Ruang                                                           | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 4.06     | 0003         | Pengawasan kinerja<br>pemenuhan standar teknis<br>kawasan                              | Terlaksananya pemenuhan<br>standar teknis kawasan                                                        | Dokumen hasil Penilaian<br>Kinerja Pemenuhan Standar<br>Teknis Kawasan                                                                               | Dokumen |
| 1              | 03                              | 12      | 4.06     | 0004         | Operasionalisasi Tugas dan<br>Fungsi Inspektur<br>Pembangunan Bidang<br>Penataan Ruang | Terlaksananya kegiatan yang<br>sesuai Tugas dan Fungsi<br>Inspektur Pembangunan<br>Bidang Penataan Ruang | Jumlah laporan kegiatan<br>yang sesuai Tugas dan Fungsi<br>Inspektur Pembangunan<br>Bidang Penataan Ruang                                            | Laporan |
| 1              | 03                              | 13      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.01     |              | Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                              |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.01     | 0003         | Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                        | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                        | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten      | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.01     | 0005         | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang                                                  | Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang                                | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.01     | 0006         | Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang                                                     | Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang                                                     | Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang                                          | Laporan |
| 1              | 03                              | 13      | 5.01     | 0007         | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Tersusunnya Dokumen dan Laporan RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten                            | Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten                            | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.01     | 0008         | Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten        | Tersusunnya Dokumen dan Laporan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     |              | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                               |                                                                                                               |                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                        | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                        |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0001         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis    | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0002         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan     | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan                                                 | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan                                                 | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0003         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu  | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu                                              | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu                                              | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0004         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh                                             | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh                                             | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                    |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0005         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0006         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo          | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo          | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo          | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0007         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru                                   | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru                                   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru                                   | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0008         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                                     | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                                     | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                                     | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0009         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede                                   | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede                           | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede                           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                | KINERJA                                                                           | INDIKATOR                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0010         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis  | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis  | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0011         | Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates                      | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates                      | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates                      | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0012         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret       | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret       | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0013         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0014         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton                    | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton                    | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0015         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman                  | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman                    | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman                    | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0016         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman            | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman              | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman              | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0017         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo              | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo                | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo                | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0018         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul   | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.02     | 0019         | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro       | Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.03     |              | Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis      |                                                                                     |                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.03     | 0001         | Pengawasan Penyelenggaraan<br>Penataan Ruang                                                             | Terlaksananya Pengawasan<br>Penyelenggaraan Penataan<br>Ruang                                                          | Jumlah Dokumen<br>Pengawasan Penyelenggaraan<br>Penataan Ruang                                                                      | Dokumen |
| 1              | 03                              | 13      | 5.04     |              | Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |         |
| 1              | 03                              | 13      | 5.04     | 0001         | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan Urusan Tata<br>Ruang | Terlaksananya Pengadaan<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Pelaksanaan<br>Kegiatan Keistimewaan<br>Urusan Tata Ruang | Jumlah Dokumen Kegiatan<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan Urusan Tata<br>Ruang | Dokumen |
| 1              | 04                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |         |
| 1              | 04                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |         |
| 1              | 04                              | 02      | 2.01     |              | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota          |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |         |
| 1              | 04                              | 02      | 2.01     | 0002         | Identifikasi Lahan-Lahan<br>Potensial sebagai Lokasi<br>Relokasi Perumahan                               | Tersusunnya Dokumen Data<br>Lahan Potensial Sebagai<br>Lokasi Relokasi Perumahan                                       | Jumlah Dokumen Data<br>Identifikasi Lahan yang<br>Potensial Sebagai Lokasi<br>Relokasi Perumahan                                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                   |         |
| 1              | 04                              | 02      | 2.01     | 0003         | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani          | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Dokumen |
| 1              | 04                              | 02      | 2.01     | 0004         | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                         | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah      | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | Dokumen |
| 1              | 04                              | 02      | 2.01     | 0006         | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                      | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                    | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                    | Dokumen |
| 1              | 04                              | 02      | 2.01     | 0007         | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota       | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota       | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                            | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |         |
| 1              | 04                              | 02      | 2.01     | 0008         | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota      | Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi | Dokumen |
| 1              | 04                              | 02      | 2.01     | 0009         | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                   | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                               | Dokumen |
| 1              | 04                              | 02      | 2.01     | 0010         | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                | Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi                           | Dokumen |
| 1              | 04                              | 02      | 2.02     |              | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |         |
| 1              | 04                              | 02      | 2.02     | 0001         | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | Orang   |
| 1              | 04                              | 02      | 2.02     | 0004         | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator                                       | Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator                                                            | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih                                          | Orang   |
| 1              | 04                              | 02      | 2.02     | 0006         | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan                                                  | Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan                                                                            | Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan                                                                     | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                            | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |        |
| 1              | 04                              | 02      | 2.02     | 0007         | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Orang  |
| 1              | 04                              | 02      | 2.02     | 0008         | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                           | Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                           | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                          | Orang  |
| 1              | 04                              | 02      | 2.02     | 0009         | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                | Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                         | Orang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |            |
| 1              | 04                              | 02      | 2.02     | 0010         | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan             | Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan  | Orang      |
| 1              | 04                              | 02      | 2.03     |              | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |                                                                                                         |                                                                                                         |            |
| 1              | 04                              | 02      | 2.03     | 0001         | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                 | Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                          | Unit Rumah |
| 1              | 04                              | 02      | 2.03     | 0004         | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                  | Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun                                          | Unit Rumah |
| 1              | 04                              | 02      | 2.03     | 0006         | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | Unit Rumah |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                  | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                            |              |
| 1              | 04                              | 02      | 2.03     | 0007         | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                        | Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah                        | Rumah Tangga |
| 1              | 04                              | 02      | 2.03     | 0008         | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah | Rumah Tangga |
| 1              | 04                              | 02      | 2.03     | 0009         | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota                      | Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota                           | Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                | Unit Rumah   |
| 1              | 04                              | 02      | 2.03     | 0010         | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                  | Terlaksananya operasional dan pemeliharaan di lingkungan perumahan bagi korban bencana                      | Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan              | Unit Rumah   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                              | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                 |              |
| 1              | 04                              | 02      | 2.03     | 0011         | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota          | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                    | Unit Rumah   |
| 1              | 04                              | 02      | 2.03     | 0012         | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                           | Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                              | Unit Rumah   |
| 1              | 04                              | 02      | 2.04     |              | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   |                                                                                                             |                                                                                                                 |              |
| 1              | 04                              | 02      | 2.04     | 0003         | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota          | Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                  | Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah | Rumah Tangga |
| 1              | 04                              | 02      | 2.04     | 0004         | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota     | Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                  | Dokumen      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                | KINERJA                                                                           | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                                   |                                                                                                          |              |
| 1              | 04                              | 02      | 2.04     | 0005         | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                     | Dokumen      |
| 1              | 04                              | 02      | 2.04     | 0006         | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota      | Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                  | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah | Rumah Tangga |
| 1              | 04                              | 02      | 2.05     |              | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus        |                                                                                   |                                                                                                          |              |
| 1              | 04                              | 02      | 2.05     | 0001         | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun                | Laporan      |
| 1              | 04                              | 02      | 2.05     | 0002         | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus    | Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus    | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                        | Dokumen      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                    | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN                                      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                             |
| 1              | 04                              | 02      | 2.05     | 0003         | Pembangunan Rumah Khusus                                                                | Terbangunnya Rumah Khusus                                                                             | Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun                                                                                               | Unit                                        |
| 1              | 04                              | 02      | 2.05     | 0004         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah                                 | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah                                                    | Dokumen                                     |
| 1              | 04                              | 02      | 2.05     | 0007         | Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota | Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota | Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan dan Operasional dan Pemeliharaan                                 | Unit Rumah                                  |
| 1              | 04                              | 02      | 2.05     | 0008         | Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota  | Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota  | Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan dan Operasional dan Pemeliharaan | Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal) |
| 1              | 04                              | 02      | 2.06     |              | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |         |
| 1              | 04                              | 02      | 2.06     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan<br>Komitmen Penerbitan Izin<br>Pembangunan dan<br>Pengembangan Perumahan<br>Terintegrasi Secara Elektronik | Tersusunnya Kesepakatan<br>Komitmen dengan<br>Pengembang/Pelaku<br>Pembangunan untuk<br>Penerbitan Izin Pembangunan<br>dan Pengembangan<br>Perumahan Terintegrasi<br>Secara Elektronik | Jumlah Dokumen<br>Kesepakatan dengan<br>Pengembang/Pelaku<br>Pembangunan Rumah untuk<br>Penerbitan izin Pembangunan<br>dan Pengembangan<br>Perumahan Terintegrasi<br>Secara Elektronik | Dokumen |
| 1              | 04                              | 02      | 2.06     | 0002         | Penguatan dan Pembinaan<br>kepada BLU/BUMD untuk<br>Penyelenggaraan Rumah<br>Sederhana                                          | Terlaksananya Penguatan dan<br>Pembinaan kepada<br>BLU/BUMD untuk<br>Penyelenggaraan Rumah<br>Sederhana                                                                                | Jumlah Pegawai BLU/BUMD<br>yang Mengikuti Penguatan<br>dan Pembinaan untuk<br>Penyelenggaraan Rumah<br>Sederhana                                                                       | Orang   |
| 1              | 04                              | 02      | 2.06     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pengendalian Pembangunan<br>dan Pengembangan<br>Perumahan                                        | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pengendalian<br>dalam Pembangunan dan<br>Pengembangan Perumahan                                                                           | Jumlah Laporan Hasil<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pengendalian Pembangunan<br>dan Pengembangan<br>Perumahan                                                                       | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                  | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                  |
| 1              | 04                              | 02      | 2.06     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum   | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | Laporan          |
| 1              | 04                              | 02      | 2.06     | 0005         | Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman                       | Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara                        | Sistem Informasi |
| 1              | 04                              | 02      | 2.06     | 0006         | Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan                                                    | Terwujudnya Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan                                                                         | Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan                                                                      | Dokumen          |
| 1              | 04                              | 02      | 2.07     |              | Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 04                              | 02      | 2.07     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penerbitan Sertifikat<br>Kepemilikan Bangunan<br>Gedung (SKBG)                                               | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penerbitan<br>Sertifikat Kepemilikan<br>Bangunan Gedung (SKBG)                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penerbitan Sertifikat<br>Kepemilikan Bangunan<br>Gedung (SKBG)                                                                           | Laporan |
| 1              | 04                              | 03      |          |              | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 04                              | 03      | 2.01     |              | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 04                              | 03      | 2.01     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan<br>Komitmen Penerbitan Izin<br>Pembangunan dan<br>Pengembangan Kawasan<br>Permukiman Terintegrasi<br>Secara Elektronik | Tersusunnya Kesepakatan<br>Komitmen dengan<br>Pengembang/Pelaku<br>Pembangunan untuk<br>Penerbitan Izin Pembangunan<br>dan Pengembangan Kawasan<br>Permukiman Terintegrasi<br>Secara Elektronik | Jumlah Dokumen<br>Kesepakatan dengan<br>Pengembang/Pelaku<br>Pembangunan Rumah untuk<br>Penerbitan Izin Pembangunan<br>dan Pengembangan Kawasan<br>Permukiman Terintegrasi<br>Secara Elektronik | Dokumen |
| 1              | 04                              | 03      | 2.01     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyelenggaraan Kawasan<br>Permukiman                                                                        | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penyelenggaraan<br>Kawasan Permukiman                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyelenggaraan Kawasan<br>Permukiman                                                                                                    | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |         |
| 1              | 04                              | 03      | 2.01     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum                  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum | Laporan |
| 1              | 04                              | 03      | 2.02     |              | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |         |
| 1              | 04                              | 03      | 2.02     | 0008         | Penyusunan/Review/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP                                                                               | Tersusun/Tereview/Terlegalis asinya Kebijakan Bidang PKP                                                                                       | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi                                                            | Dokumen |
| 1              | 04                              | 03      | 2.02     | 0010         | Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN              |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                     |
| 1              | 04                              | 03      | 2.02     | 0011         | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha     | Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha                 | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha                          | Rumah Tangga        |
| 1              | 04                              | 03      | 2.02     | 0012         | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                                              | Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                                                                       | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina                                                         | Kelompok Masyarakat |
| 1              | 04                              | 03      | 2.02     | 0013         | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh | Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh | Dokumen             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |              |
| 1              | 04                              | 03      | 2.02     | 0014         | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                                                 | Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                                                          | Dokumen      |
| 1              | 04                              | 03      | 2.02     | 0015         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah | Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Rumah Tangga |
| 1              | 04                              | 03      | 2.03     |              | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |              |
| 1              | 04                              | 03      | 2.03     | 0002         | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                           | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                              | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki                                                                                                            | Unit Rumah   |
| 1              | 04                              | 03      | 2.03     | 0003         | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                                    | Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                       | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                                 | Dokumen      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |              |
| 1              | 04                              | 03      | 2.03     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                                                           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                                                                  | Laporan      |
| 1              | 04                              | 03      | 2.03     | 0007         | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh                                                                               | Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                                        | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi                                                                                                                              | Dokumen      |
| 1              | 04                              | 03      | 2.03     | 0009         | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                                 | Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                                                      | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan                                                                                                                                       | Ha           |
| 1              | 04                              | 03      | 2.03     | 0010         | Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Terfasilitasinya Masyarakat dalam Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Rumah Tangga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                               | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |        |
| 1              | 04                              | 03      | 2.03     | 0011         | Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh                                                             | Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh                                                  | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali                                                                       | Ha     |
| 1              | 04                              | 03      | 2.03     | 0012         | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha               | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Unit   |
| 1              | 04                              | 03      | 2.03     | 0013         | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                                     | Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh                                                                               | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar                                                                                          | Ha     |
| 1              | 04                              | 03      | 2.03     | 0014         | Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali  | Terlaksanananya operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan                                                | Hektar |
| 1              | 04                              | 04      |          |              | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                               | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |            |
| 1              | 04                              | 04      | 2.01     |              | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |            |
| 1              | 04                              | 04      | 2.01     | 0001         | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Unit Rumah |
| 1              | 04                              | 04      | 2.01     | 0004         | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru                                       | Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh                                                                                                                         | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh                                                                                                                | Unit       |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                    | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |              |
| 1              | 04                              | 04      | 2.01     | 0005         | Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh       | Dokumen      |
| 1              | 04                              | 04      | 2.01     | 0006         | Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh      | Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh                  | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Rumah Tangga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |         |
| 1              | 04                              | 04      | 2.01     | 0007         | Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru    | Laporan |
| 1              | 04                              | 04      | 2.01     | 0008         | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                                         | Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                                     | Orang   |
| 1              | 04                              | 04      | 2.01     | 0009         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru     | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Orang   |
| 1              | 04                              | 05      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                         |          |
| 1              | 04                              | 05      | 2.01     |              | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                         |          |
| 1              | 04                              | 05      | 2.01     | 0001         | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                               | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                     | Dokumen  |
| 1              | 04                              | 05      | 2.01     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Laporan  |
| 1              | 04                              | 05      | 2.01     | 0006         | Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                                       | Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                                            | Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                       | Kelompok |
| 1              | 04                              | 05      | 2.01     | 0008         | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan                     | Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan                     | Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum        | Lokasi   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                         | KINERJA                                                                | INDIKATOR                                                                          | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                        |                                                                                    |            |
| 1              | 04                              | 05      | 2.01     | 0009         | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan              | Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan          | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan                     | Dokumen    |
| 1              | 04                              | 05      | 2.01     | 0010         | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang      | Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang  | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | Laporan    |
| 1              | 04                              | 05      | 2.01     | 0011         | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan  | Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan                            | Lokasi     |
| 1              | 04                              | 05      | 2.01     | 0012         | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan          | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum       | Lokasi     |
| 1              | 04                              | 05      | 3.01     |              | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                         |                                                                        |                                                                                    |            |
| 1              | 04                              | 05      | 3.01     | 0006         | Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat                   | Tersedianya Jaringan Tenaga Listrik untuk Masyarakat                   | Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik              | Unit Rumah |
| 1              | 04                              | 05      | 4.01     |              | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                         |                                                                        |                                                                                    |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |            |
| 1              | 04                              | 05      | 4.01     | 0009         | Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat                                                                                                                                                   | Tersedianya Jaringan Tenaga Listrik untuk Masyarakat                                                                          | Jumlah Rumah Penerima Manfaat Dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik                                                                | Unit Rumah |
| 1              | 04                              | 06      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |            |
| 1              | 04                              | 06      | 2.01     |              | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |            |
| 1              | 04                              | 06      | 2.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil                                                                              | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Laporan    |
| 1              | 05                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |            |
| 1              | 05                              | 02      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |            |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     |              | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0003         | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota        | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0004         | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                      | Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                          | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                          | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0006         | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                           |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0008         | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                   | Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                          | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                        | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0010         | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja                                               | Orang   |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0011         | Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP                                                                   | Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional                                                                      | Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |        |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0012         | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan | meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP                              | Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. | Orang  |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0013         | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat                                                                                                     | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat                                                            | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                     | Orang  |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0014         | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                         | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                   | Orang  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0015         | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0016         | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan                        | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0017         | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah                                                      | Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani<br>Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                       | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                        |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0018         | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum            | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia             | Unit    |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0019         | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota                                                 | Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas                                            | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0020         | Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal           | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0021         | Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan                                   | Tersedianya Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan                                                        | Jumlah Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan                           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0022         | Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal | Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0023         | Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum      | Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                      | Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0024         | Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota | Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 2.01     | 0025         | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja                                                         | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja                                                                                                        | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas                                                    | Orang   |
| 1              | 05                              | 02      | 2.02     |              | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.02     | 0004         | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                     | Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah         | laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                              | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                        |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.02     | 0005         | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                             | Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                          | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                              | dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 2.02     | 0006         | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah                                                 | unit    |
| 1              | 05                              | 02      | 2.02     | 0007         | Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                             | Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 2.02     | 0008         | Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah                                                                                     | Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah                                          | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan                                                                  | laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                              | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                            |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.02     | 0009         | Pemberkasan Administrasi<br>Penyidikan oleh PPNS<br>Penegak Peraturan Daerah      | Terlaksananya Pemberkasan<br>Hasil Penyidikan oleh PPNS<br>Penegak Perda                                   | Jumlah Dokumen<br>Pemberkasan Hasil<br>Penyidikan atas Pelanggaran<br>Perda                                                | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 2.02     | 0010         | Sosialisasi Penegakan<br>Peraturan Daerah dan<br>Peraturan Kepala Daerah          | Terlaksananya Sosialisasi<br>Penegakan Peraturan Daerah<br>dan Peraturan Kepala Daerah                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Sosialisasi<br>Penegakan Peraturan Daerah<br>dan Peraturan Kepala Daerah               | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 2.02     | 0011         | Penanganan Atas<br>Pelanggaran Peraturan<br>Daerah dan Peraturan Kepala<br>daerah | Terlaksananya Penanganan<br>Atas Pelanggaran Peraturan<br>Daerah dan Peraturan kepala<br>daerah Sesuai SOP | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Penanganan Atas<br>Pelanggaran Peraturan<br>Daerah dan Peraturan kepala<br>daerah Sesuai SOP | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.02     | 0012         | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 2.02     | 0013         | Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada       | Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada                       | Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada                                         | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 2.03     |              | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.03     | 0002         | Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                | Terbentuknya Sekretariat PPNS                                                                                                | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                              | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                      |         |
| 1              | 05                              | 02      | 2.03     | 0003         | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 2.03     | 0004         | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah                                           | Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                  | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 2.03     | 0005         | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                               | Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                              | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS                                                                        | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 2.03     | 0006         | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                              | Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                               | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 3.05     |              | Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                   | KINERJA                                                                | INDIKATOR                                                                          | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                        |                                                                                    |          |
| 1              | 05                              | 02      | 3.05     | 0001         | Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota                           | Terlaksananya Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota             | Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan                           | Kegiatan |
| 1              | 05                              | 02      | 3.05     | 0002         | Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota | Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota | Jumlah Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan | Kegiatan |
| 1              | 05                              | 02      | 4.05     |              | Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota                           |                                                                        |                                                                                    |          |
| 1              | 05                              | 02      | 4.05     | 0001         | Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota                           | Terlaksananya Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota             | Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan                           | Kegiatan |
| 1              | 05                              | 02      | 4.05     | 0002         | Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota | Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota | Jumlah Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan | Kegiatan |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     |              | Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh       |                                                                        |                                                                                    |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                          | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |         |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0001         | Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam  | Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Disusun dan Ditetapkan | Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan                  | Dokumen |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0002         | Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam      | Terlaksananya Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam                                   | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0003         | Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam | Terlaksananya Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                               |         |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0004         | Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam     | Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam              | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0005         | Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0006         | Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota               | Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota                        | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |         |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0007         | Pelaksanaan Eksekusi<br>Cambuk sesuai dengan<br>Ketentuan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Berlaku                                          | Terlaksananya Eksekusi<br>Cambuk Sesuai dengan<br>Ketentuan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Berlaku                                                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Eksekusi<br>Cambuk Sesuai dengan<br>Ketentuan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Berlaku                                                      | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0008         | Konsultasi dengan Badan<br>Legislatif, Yudikatif, Ulama<br>dan Instansi Terkait dalam<br>rangka Pembinaan dan<br>Pengawasan Qanun Syariat<br>Islam | Terlaksananya Konsultasi<br>dengan Badan Legislatif,<br>Yudikatif, Ulama dan Instansi<br>Terkait dalam rangka<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Qanun Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Konsultasi<br>Dengan Badan Legislatif,<br>Yudikatif, Ulama dan Instansi<br>Terkait dalam rangka<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Qanun Syariat Islam | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0009         | Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim | Terlaksananya Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim | Laporan |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0010         | Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi                  | Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi                        | Doumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 05                              | 02      | 7.04     | 0011         | Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Terlaksananya Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam, yang Telah Dilakukan | Laporan |
| 1              | 05                              | 03      |          |              | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.01     |              | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.01     | 0007         | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | Orang   |
| 1              | 05                              | 03      | 2.01     | 0008         | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                               | Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal                                                                                                                                                       | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                                       | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 2.02     |              | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |          |
| 1              | 05                              | 03      | 2.02     | 0013         | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                           | Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani                            | Kegiatan |
| 1              | 05                              | 03      | 2.02     | 0015         | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 1              | 05                              | 03      | 2.02     | 0018         | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap<br>Bencana kabupaten/kota | Terlaksananya uji SOP<br>pengendalian operasi<br>penanganan darurat bencana<br>dan keberfungsian sarana<br>prasarana kesiapsiagaan<br>terhadap bencana<br>Kabupaten/Kota yang diikuti<br>oleh warga negara di kawasan<br>rawan bencana | Jumlah warga negara yang<br>mengikuti gladi kesiapsiagaan<br>untuk menguji efektivitas<br>SOP dan keberfungsian<br>sarana prasarana dalam<br>pengendalian operasi<br>penanganan darurat bencana<br>(per jenis ancaman)<br>Kabupaten/Kota | Orang    |
| 1              | 05                              | 03      | 2.02     | 0019         | Pelatihan Keluarga Tanggap<br>Bencana Alam             | Terlaksananya Pelatihan<br>Keluarga Tanggap Bencana<br>Alam                                                                                                                                                                            | Jumlah Keluarga yang<br>Mengikuti Pelatihan Keluarga<br>Tanggap Bencana Alam                                                                                                                                                             | Keluarga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                   | KINERJA                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.02     | 0020         | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana        | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | Kawasan |
| 1              | 05                              | 03      | 2.02     | 0021         | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota   | Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana         | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                  | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.02     | 0022         | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota          | Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal   | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun    | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 2.02     | 0023         | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.02     | 0026         | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | laporan |
| 1              | 05                              | 03      | 2.02     | 0027         | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                           | Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal                                                                                                                    | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                               | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                               | KINERJA                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.02     | 0028         | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota           | Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana  | Kawasan |
| 1              | 05                              | 03      | 2.03     |              | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.03     | 0001         | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas                                                  | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas                                                            | Laporan |
| 1              | 05                              | 03      | 2.03     | 0002         | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                        | Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam            | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                       | KINERJA                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.03     | 0003         | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                          | Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman                              | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                               | Orang   |
| 1              | 05                              | 03      | 2.03     | 0007         | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota                              | Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal                                                                                                            | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 2.03     | 0008         | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota | Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | Orang   |
| 1              | 05                              | 03      | 2.03     | 0009         | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                | Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                    | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                      | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                    | KINERJA                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.03     | 0010         | Respon Cepat Bencana Non Alam<br>Epidemi/Wabah Penyakit | Terlaksananya Respon Cepat<br>Bencana Non Alam Epidemi/<br>Wabah dalam Penanganan<br>Awal untuk KLB yang<br>Ditingkatkan Statusnya<br>Menjadi Darurat Bencana<br>Non Alam Paling Lama 1x24<br>Jam | Jumlah dokumen SK<br>Penetapan Status Darurat<br>Bencana dan SKPDB yang<br>Ditetapkan Paling Lama 1x24<br>Jam berdasarkan Hasil<br>Dokumen Laporan Investigasi<br>KLB dan Epidemiologi<br>Terpadu | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 2.03     | 0012         | Aktivasi Sistem Komando<br>Penanganan Darurat Bencana   | Terlaksananya Pengerahan<br>dan Pengorganisasian<br>Komando Penanganan<br>Darurat Bencana Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Aktivasi Sistem Komando<br>Penanganan Darurat Bencana<br>Kabupaten/Kota                                                                                             | Laporan |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     |              | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     | 0001         | Penyusunan<br>Penanggulangan<br>Kabupaten/Kota          | Regulasi<br>Bencana<br>Tersedianya Regulasi<br>Pendukung Penyelenggaraan<br>Penanggulangan Bencana di<br>Daerah                                                                                   | Jumlah Dokumen Regulasi<br>Pendukung Penyelenggaraan<br>Penanggulangan Bencana di<br>Daerah                                                                                                       | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                               | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                    |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     | 0003         | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                      | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     | 0004         | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                           | Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan                                                                                                             | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia                                | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     | 0005         | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                    | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                 | Laporan |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     | 0007         | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota           | Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi                | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     | 0008         | Bimbingan Teknis Pasca<br>Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya Aparatur BPBD<br>Kabupaten/Kota dan lintas<br>perangkat daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>memiliki kemampuan teknis<br>dalam menyusun dokumen<br>Pengkajian Kebutuhan<br>Pascabencana (JITUPASNA)<br>dan Dokumen Rencana<br>Rehabilitasi dan Rekontruksi<br>Pascabencana (R3P) | Jumlah Aparatur BPBD<br>Kabupaten/Kota dan lintas<br>perangkat daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>memiliki kemampuan teknis<br>dalam menyusun dokumen<br>Pengkajian Kebutuhan<br>Pascabencana (JITUPASNA)<br>dan Rencana Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi Pascabencana<br>(R3P) | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                    | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |          |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     | 0010         | Koordinasi penanganan<br>Pascabencana<br>Kabupaten/Kota | Terlaksananya koordinasi<br>lintas perangkat daerah pada<br>tahap perencanaan,<br>pengalokasian sumber daya<br>dan ketersediaan APBD, non<br>APBD dan sumber pendanaan<br>lainnya berdasarkan R3P<br>melalui pelaksanaan,<br>pemantauan, evaluasi dan<br>pelaporan lintas perangkat<br>daerah dalam penanganan<br>pascabencana<br>Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan<br>pascabencana di semua<br>sektor sesuai berdasarkan<br>Rencana Rehabilitasi dan<br>Rekontruksi Pascabencana<br>(R3P) Kabupaten/Kota yang<br>dilegalkan | Kegiatan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     | 0011         | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | Lembaga |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     | 0012         | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota                    | Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana                                       | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     | 0014         | Penguatan Kelembagaan<br>Bencana Kabupaten/Kota                                                                                       | Tersedianya dokumen<br>Maklumat Pelayanan<br>Penanggulangan Bencana<br>yang sah dan legal                                                                                    | Jumlah penyelesaian<br>dokumen Maklumat<br>Pelayanan sampai dengan<br>dinyatakan sah/legal paling<br>lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                      | Dokumen |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     | 0015         | Penyusunan Kajian<br>Kebutuhan Pascabencana<br>(JITUPASNA) dan Rencana<br>Rehabilitasi dan Rekontruksi<br>Pascabencana (R3P) Kab/Kota | Tersedianya dokumen<br>Pengkajian Kebutuhan<br>Pascabencana (JITUPASNA)<br>dan Rencana Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi Pascabencana<br>(R3P) Kab/Kota yang sah dan<br>legal | Jumlah penyelesaian<br>dokumen Pengkajian<br>Kebutuhan Pascabencana dan<br>Rencana Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi Pascabencana<br>(R3P) Kab/Kota sampai<br>dengan dinyatakan sah dan<br>legal paling lama dalam 1<br>(satu) tahun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 03      | 2.04     | 0016         | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota                                 | Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota    | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      |          |              | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     |              | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0001         | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                                                                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                      | KINERJA                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0002         | Pemadaman dan<br>Pengendalian Kebakaran<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Tersedianya Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Kesiapsiagaan Petugas Piket<br>dan Pemadaman dan<br>Pengendalian Kebakaran<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Kesiapsiagaan Petugas Piket<br>dan Pemadaman Kebakaran<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                          | Laporan |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0003         | Penyelamatan dan Evakuasi<br>Korban Kebakaran dan Non<br>Kebakaran        | Tersedianya Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Kesiapsiagaan Piket dan<br>Penyelamatan/Evakuasi<br>Korban Kebakaran dan Non<br>Kebakaran                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Kesiapsiagaan Petugas Piket<br>dan Penyelamatan/Evakuasi<br>Saat Penanggulangan<br>Kebakaran dan Non<br>Kebakaran | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0004         | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                   | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0005         | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0007         | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                          | Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                                                                               | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                         | Orang          |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0008         | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0011         | Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) | Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal                                                                      | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                           | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0012         | Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran         | Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran Terlaksananya peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran | Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran | laporan |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0013         | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)  | Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal                                                               | Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0014         | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                         | Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran                                                                                     | Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran                                                                                  | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0015         | Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan                 | Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal                                          | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan                                                                      | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0016         | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                        | Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran                                                                                    | jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran                                                                                 | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0017         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Unit    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |          |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0018         | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dokumen  |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0019         | Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga                                                                                                                                       | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga                                                                                                                                      | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga                                                                                                    | Keluarga |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0020         | Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                                                                                      | Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal                                                                       | Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                                                                              | Dokumen  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0021         | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0022         | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                            | Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota                     | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0023         | Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan                                        | Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal                                                                         | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan                                                                                            | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0024         | Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran | Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                     | Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi                                                  | Orang   |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0025         | Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        | Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                             | KINERJA                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0026         | Pemadaman dan<br>Pengendalian Kebakaran<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota        | Tersedianya Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Kesiapsiagaan Petugas Piket<br>dan Pemadaman dan<br>Pengendalian Kebakaran<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Kesiapsiagaan Petugas Piket<br>dan Pemadaman Kebakaran<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Laporan |
| 1              | 05                              | 04      | 2.01     | 0027         | Penguatan Kelembagaan<br>Pemadam Kebakaran dan<br>Penyelamatan<br>Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen tata<br>kelola kelembagaan pemadam<br>kebakaran dan penyelamatan<br>daerah kabupaten/kota                                                     | Jumlah dokumen tata kelola<br>kelembagaan pemadam<br>kebakaran dan penyelamatan<br>daerah kabupaten/kota                                 | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 2.02     |              | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.02     | 0001         | Pendataan Sarana Prasarana<br>Proteksi Kebakaran                                 | Tersedianya Dokumen yang<br>Memuat Data<br>Bangunan/Gedung/Lingkun<br>an yang Memiliki Sarana<br>Prasarana Proteksi Kebakaran                                     | Jumlah Dokumen yang<br>Memuat Data<br>Bangunan/Gedung/Lingkun<br>an yang Diperkirakan<br>Harus Memiliki Sistem<br>Proteksi Kebakaran     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                              | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.02     | 0002         | Penilaian Sarana Prasarana<br>Proteksi Kebakaran                  | Tersedianya Dokumen yang<br>Memuat Data Bangunan<br>Gedung Lingkungan yang<br>Memenuhi Kelaikan Standar<br>Sarana Prasarana Proteksi<br>Kebakaran | Jumlah Dokumen yang<br>Memuat Data<br>Bangunan/Gedung/Lingkung<br>an yang Memenuhi Kelaikan<br>Standar Sarana Prasarana<br>Proteksi Kebakaran     | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 2.02     | 0003         | Pendataan Sarana Prasarana<br>Proteksi Kebakaran                  | Tersedianya Laporan yang<br>Memuat Data<br>Bangunan/Gedung/Lingkung<br>an yang Memiliki Sarana<br>Prasarana Proteksi Kebakaran                    | Jumlah Laporan yang<br>Memuat Data<br>Bangunan/Gedung/Lingkung<br>an yang Dipersyaratkan<br>Harus Memiliki Sarana<br>Prasarana Proteksi Kebakaran | Laporan |
| 1              | 05                              | 04      | 2.02     | 0004         | Peningkatan kompetensi<br>teknis aparatur di bidang<br>pencegahan | Tersedianya aparatur<br>pemadam kebakaran yang<br>memiliki sertifikasi<br>keterampilan teknis dalam<br>pencegahan dan<br>penanggulangan kebakaran | Jumlah aparatur pemadam<br>kebakaran yang memiliki<br>sertifikasi keterampilan teknis<br>dalam pencegahan dan<br>penanggulangan kebakaran         | Orang   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                          | KINERJA                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.02     | 0005         | Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran               | Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  | Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran            | Laporan |
| 1              | 05                              | 04      | 2.03     |              | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.03     | 0001         | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian                | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 2.03     | 0002         | Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                                          | Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                             | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.03     | 0003         | Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran                                           | Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran                               | Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran          | Orang   |
| 1              | 05                              | 04      | 2.03     | 0004         | Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran                                                                   | Tersedianya Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran                                                                                                | Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran                                                                           | Laporan |
| 1              | 05                              | 04      | 2.04     |              | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.04     | 0001         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                |
| 1              | 05                              | 04      | 2.04     | 0002         | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                | Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan |
| 1              | 05                              | 04      | 2.04     | 0003         | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana    | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar                                                    | Dokumen        |
| 1              | 05                              | 04      | 2.04     | 0004         | Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran                                                     | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran                                                  | Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran                                                                | Orang          |
| 1              | 05                              | 04      | 2.04     | 0005         | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran                            | Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran                                                         | Unit           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                |
| 1              | 05                              | 04      | 2.04     | 0006         | Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                      | Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya                       | Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya | Orang          |
| 1              | 05                              | 04      | 2.04     | 0007         | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                                                 | Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan                                                                       | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran                                                                                         | Desa/Kelurahan |
| 1              | 05                              | 04      | 2.05     |              | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                |
| 1              | 05                              | 04      | 2.05     | 0001         | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia                                                                       | Laporan        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.05     | 0002         | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | Dokumen |
| 1              | 05                              | 04      | 2.05     | 0004         | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi                | Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal                                       | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.05     | 0005         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | Unit    |
| 1              | 05                              | 04      | 2.05     | 0006         | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                             | Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran                        | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                         | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.05     | 0007         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar              | Terselenggaranya pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                       | Unit    |
| 1              | 05                              | 04      | 2.05     | 0008         | Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1              | 05                              | 04      | 2.05     | 0009         | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar            | Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                                                                              | Unit    |
| 1              | 05                              | 04      | 2.05     | 0010         | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat | Laporan |
| 1              | 06                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                              | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                         |          |
| 1              | 06                              | 02      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                         |          |
| 1              | 06                              | 02      | 2.01     |              | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)                |                                                                                                                              |                                                                                                                         |          |
| 1              | 06                              | 02      | 2.01     | 0002         | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT                        | Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Keluarga |
| 1              | 06                              | 02      | 2.01     | 0004         | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan | Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Keluarga |
| 1              | 06                              | 02      | 2.01     | 0005         | Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT        | Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT                                                     | Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota | Lokasi   |
| 1              | 06                              | 02      | 2.02     |              | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                              |                                                                                                                         |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                           |          |
| 1              | 06                              | 02      | 2.02     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang       | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Dokumen  |
| 1              | 06                              | 02      | 2.03     |              | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                           |          |
| 1              | 06                              | 02      | 2.03     | 0003         | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota               | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | Keluarga |
| 1              | 06                              | 02      | 2.03     | 0004         | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Lembaga  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |        |
| 1              | 06                              | 02      | 2.03     | 0010         | Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial                 | Orang  |
| 1              | 06                              | 02      | 2.03     | 0011         | Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial                                          | Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial                              | Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                    | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |         |
| 1              | 06                              | 02      | 2.03     | 0012         | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang   |
| 1              | 06                              | 02      | 2.03     | 0013         | Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota                | Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi                                            | Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi                                                                   | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                        | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |         |
| 1              | 06                              | 02      | 2.03     | 0014         | Peningkatan Kemampuan<br>Potensi Sumber Sosial<br>Kesejahteraan Sosial<br>Perseorangan Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                         | Meningkatnya Kapasitas<br>Potensi Sumber Sosial<br>Kesejahteraan Sosial<br>Perseorangan Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial,<br>Penyuluh Sosial Masyarakat,<br>Pekerja Sosial, Pekerja Sosial<br>Masyarakat dan/atau Tenaga<br>Kesejahteraan Sosial<br>Kecamatan yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya | Orang   |
| 1              | 06                              | 02      | 2.03     | 0015         | Fasilitasi Pengembangan<br>Potensi Sumber Sosial Daerah<br>Kesejahteraan Sosial Daerah<br>di Kabupaten/Kota melalui<br>Pemberdayaan Ekonomi | Terlaksananya Pemberdayaan<br>Ekonomi bagi Potensi Sumber<br>Kesejahteraan Sosial Daerah                             | Jumlah Potensi Sumber<br>Kesejahteraan Sosial Daerah<br>yang Mendapatkan<br>Pemberdayaan Ekonomi                                                                                              | Orang   |
| 1              | 06                              | 02      | 2.03     | 0016         | Pengelolaan Layanan Terpadu<br>Kesejahteraan Sosial                                                                                         | Terlaksananya Pengelolaan<br>Layanan Terpadu<br>Kesejahteraan Sosial                                                 | Jumlah aduan/keluhan yang<br>dilayani dan/atau<br>ditindaklanjuti                                                                                                                             | Laporan |
| 1              | 06                              | 02      | 2.03     | 0017         | Pembinaan Teknis Sumber<br>Daya Manusia Sumber Sosial<br>Kesejahteraan Sosial Daerah<br>Kabupaten/Kota                                      | Terlaksananya Pembinaan<br>Teknis Sumber Daya Manusia<br>Sumber Kesejahteraan Sosial<br>Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Sumber Daya<br>Manusia Sumber Sosial<br>Kesejahteraan Sosial Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Mendapatkan Bimbingan<br>Teknis                                                          | orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                              | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                               | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                         |          |
| 1              | 06                              | 02      | 3.03     |              | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                      |                                                                         |          |
| 1              | 06                              | 02      | 3.03     | 0006         | Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi | Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan                                                   | Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi | Keluarga |
| 1              | 06                              | 02      | 3.04     |              | Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         |          |
| 1              | 06                              | 02      | 3.04     | 0001         | Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota            | Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi                 | Orang    |
| 1              | 06                              | 02      | 3.05     |              | Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah                                                                     |                                                                                                                      |                                                                         |          |
| 1              | 06                              | 02      | 3.05     | 0001         | Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.                           | Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.                | Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi             | Lembaga  |
| 1              | 06                              | 02      | 4.03     |              | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                      |                                                                         |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                              | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                |          |
| 1              | 06                              | 02      | 4.03     | 0006         | Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi | Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan                                                   | Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi                                        | Keluarga |
| 1              | 06                              | 02      | 4.03     | 0007         | Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan                                                             | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan                                                  | Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti                                                    | Laporan  |
| 1              | 06                              | 02      | 4.03     | 0008         | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                            | Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis | Orang    |
| 1              | 06                              | 02      | 4.04     |              | Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                |          |
| 1              | 06                              | 02      | 4.04     | 0001         | Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota            | Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi                                                        | Orang    |
| 1              | 06                              | 02      | 4.05     |              | Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 06                              | 02      | 4.05     | 0001         | Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.                                                                                        | Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.                                                                                                    | Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi                                                                                                                                          | Lembaga |
| 1              | 06                              | 03      |          |              | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 06                              | 03      | 2.01     |              | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 06                              | 03      | 2.01     | 0003         | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang   |
| 1              | 06                              | 03      | 3.02     |              | Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                               | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                           |        |
| 1              | 06                              | 03      | 3.02     | 0001         | Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                                                              | Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                   | Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial                                 | Orang  |
| 1              | 06                              | 03      | 4.02     |              | Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                           |        |
| 1              | 06                              | 03      | 4.02     | 0001         | Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                                                              | Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri                   | Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial                                 | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      |          |              | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                           |        |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     |              | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                                                                                                          |                                                                                                                           |        |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0001         | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA     | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                  |        |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0002         | Penyediaan Sandang                       | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                             | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0003         | Penyediaan Alat Bantu                    | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota        | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0004         | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                    | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |        |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0005         | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0006         | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0008         | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                     | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA     | KINERJA                                                                                      | INDIKATOR                                                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                          |                                                                                              |                                                                                        |        |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0009         | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan     | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota     | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0010         | Pemberian Layanan Kedaruratan            | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota          | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0011         | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0012         | Pemberian Layanan Rujukan                | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                     | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |        |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0014         | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0015         | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis                               | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis                                                     | Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi                                            | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                            | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |        |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0016         | Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)                                              | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0017         | Penyediaan Perbekalan Kesehatan                                                                                                 | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.01     | 0018         | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial                                                           | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial                                                    | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial                                                            | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     |              | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                      |                                                                                                          |                                                                                                                           |        |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0001         | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0002         | Pemberian Layanan Kedaruratan        | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0003         | Penyediaan Permakanan                | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0004         | Penyediaan Sandang                   | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                     | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                |        |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0005         | Penyediaan Alat Bantu                                    | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota      | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0006         | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti            | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0007         | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                         | Orang  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0008         | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0009         | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                              | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                      | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                         |        |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0010         | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0011         | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                  | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0012         | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                  | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Orang  |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0013         | Pemberian Layanan Rujukan                                 | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                      | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |         |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0014         | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                           | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                      | Dokumen |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0015         | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)              | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang   |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0016         | Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya | Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya  | Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya  | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                     | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |        |
| 1              | 06                              | 04      | 2.02     | 0017         | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi | Aduan  |
| 1              | 06                              | 05      |          |              | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |        |
| 1              | 06                              | 05      | 2.01     |              | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |        |
| 1              | 06                              | 05      | 2.01     | 0001         | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                                                                                     | Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | Orang  |
| 1              | 06                              | 05      | 2.01     | 0002         | Rujukan Anak-Anak Terlantar                                                                                                          | Terlaksananya Rujukan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                                                     |                                                                                               |        |
| 1              | 06                              | 05      | 2.01     | 0003         | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar         | Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota                | Orang  |
| 1              | 06                              | 05      | 2.01     | 0004         | Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi | Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi                           | Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi | Orang  |
| 1              | 06                              | 05      | 2.02     |              | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota         |                                                                                                     |                                                                                               |        |
| 1              | 06                              | 05      | 2.02     | 0001         | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                 | Orang  |
| 1              | 06                              | 05      | 2.02     | 0004         | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Masyarakat Ekonomi                  | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota       | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota            | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                         | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                  |        |
| 1              | 06                              | 05      | 2.02     | 0006         | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga             | Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota    | Orang  |
| 1              | 06                              | 05      | 2.02     | 0008         | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | Usulan |
| 1              | 06                              | 05      | 2.02     | 0009         | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin | Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                          |         |
| 1              | 06                              | 05      | 2.02     | 0010         | Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota                     | Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah | Orang   |
| 1              | 06                              | 05      | 3.03     |              | Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP |                                                                                                         |                                                                                                          |         |
| 1              | 06                              | 05      | 3.03     | 0001         | Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial                                                     | Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial                                             | Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun                                      | Dokumen |
| 1              | 06                              | 05      | 4.03     |              | Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP |                                                                                                         |                                                                                                          |         |
| 1              | 06                              | 05      | 4.03     | 0001         | Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial                                                     | Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial                                             | Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun                                      | Dokumen |
| 1              | 06                              | 06      |          |              | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                          |         |
| 1              | 06                              | 06      | 2.01     |              | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                             |                                                                                                         |                                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA   | KINERJA                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |        |
| 1              | 06                              | 06      | 2.01     | 0001         | Penyediaan Makanan                     | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Orang  |
| 1              | 06                              | 06      | 2.01     | 0002         | Penyediaan Sandang                     | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |
| 1              | 06                              | 06      | 2.01     | 0004         | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Orang  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                  | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                          |         |
| 1              | 06                              | 06      | 2.01     | 0005         | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                        | Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Orang   |
| 1              | 06                              | 06      | 2.01     | 0007         | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                               | Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | Orang   |
| 1              | 06                              | 06      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                 |                                                                                                                          |         |
| 1              | 06                              | 06      | 2.02     | 0001         | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                         | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Kampung |
| 1              | 06                              | 06      | 2.02     | 0002         | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota     | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota    | Orang   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                         | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                       | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                 |                |
| 1              | 06                              | 06      | 2.02     | 0003         | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda                                              | Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya               | Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya | Orang          |
| 1              | 06                              | 06      | 2.02     | 0004         | Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam | Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam      | Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas         | Orang          |
| 1              | 06                              | 06      | 2.02     | 0005         | Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana                 | Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana | Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi               | Desa/Kelurahan |
| 1              | 06                              | 06      | 2.02     | 0006         | Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana                                | Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana                                            | Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi                           | Orang          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                            | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                    |          |
| 1              | 06                              | 06      | 2.02     | 0007         | Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana               | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana      | Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai                          | Keluarga |
| 1              | 06                              | 06      | 2.02     | 0008         | Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah           | Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah  | Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana | Orang    |
| 1              | 06                              | 06      | 2.02     | 0009         | Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL) | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)        | Dokumen  |
| 1              | 06                              | 06      | 2.02     | 0010         | Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial                                        | Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial                               | Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial                      | Daerah   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |         |
| 1              | 06                              | 06      | 2.02     | 0011         | Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana | Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana | Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan | Orang   |
| 1              | 06                              | 06      | 4.02     |              | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |         |
| 1              | 06                              | 06      | 4.02     | 0003         | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana                                                                                                                     | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana                                                                                                                     | Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas                                                                                    | Orang   |
| 1              | 06                              | 07      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |         |
| 1              | 06                              | 07      | 2.01     |              | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |         |
| 1              | 06                              | 07      | 2.01     | 0001         | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                                         | Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                 | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                        |         |
| 1              | 06                              | 07      | 2.01     | 0002         | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                            | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                            | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                   | Makam   |
| 1              | 06                              | 07      | 2.01     | 0003         | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                              | Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                              | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                           | Laporan |
| 1              | 06                              | 07      | 2.01     | 0004         | Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota        | Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota        | Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                           | Orang   |
| 1              | 06                              | 07      | 2.01     | 0005         | Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Orang   |
| 2              |                                 |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                |                                                                                                    |                                                                                                        |         |
| 2              | 07                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                              |                                                                                                    |                                                                                                        |         |
| 2              | 07                              | 02      |          |              | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                     |                                                                                                    |                                                                                                        |         |
| 2              | 07                              | 02      | 2.01     |              | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                |                                                                                                    |                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 07                              | 02      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                        | Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                                     | Dokumen |
| 2              | 07                              | 02      | 2.01     | 0003         | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                                             | Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                                             | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro                                                                                                           | Orang   |
| 2              | 07                              | 03      |          |              | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 07                              | 03      | 2.01     |              | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 07                              | 03      | 2.01     | 0001         | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                               | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                                                                                  | Orang   |
| 2              | 07                              | 03      | 2.01     | 0002         | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |             |
| 2              | 07                              | 03      | 2.01     | 0003         | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja                                                                                                      | Unit        |
| 2              | 07                              | 03      | 2.01     | 0004         | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi                                                               | Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi                                                                           | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n                                                                                  | Orang       |
| 2              | 07                              | 03      | 2.01     | 0005         | Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas                                                                                                             | Tersedianya Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas                                                                                                                         | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas                                                                                   | Lembaga     |
| 2              | 07                              | 03      | 2.01     | 0006         | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n | Kesepakatan |
| 2              | 07                              | 03      | 2.02     |              | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                         | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                               |                                                                                             |            |
| 2              | 07                              | 03      | 2.02     | 0001         | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                     | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                        | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina                                           | Lembaga    |
| 2              | 07                              | 03      | 2.03     |              | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja                            |                                                                               |                                                                                             |            |
| 2              | 07                              | 03      | 2.03     | 0001         | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi                    | Perizinan  |
| 2              | 07                              | 03      | 2.04     |              | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                              |                                                                               |                                                                                             |            |
| 2              | 07                              | 03      | 2.04     | 0001         | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                 | Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas                 | Perusahaan |
| 2              | 07                              | 03      | 2.05     |              | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                       |                                                                               |                                                                                             |            |
| 2              | 07                              | 03      | 2.05     | 0001         | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                         | Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja            | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | Dokumen    |
| 2              | 07                              | 04      |          |              | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                              |                                                                               |                                                                                             |            |
| 2              | 07                              | 04      | 2.01     |              | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                               |                                                                               |                                                                                             |            |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                           | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                   |        |
| 2              | 07                              | 04      | 2.01     | 0001         | Penyediaan Sumber Daya<br>Pelayanan antar Kerja                | Tersedianya SDM Pelayanan<br>antar Kerja (Pengantar Kerja<br>dan Petugas antar Kerja) | Jumlah SDM Pelayanan antar<br>Kerja yang Mendapatkan<br>Pelatihan Melalui Bimtek dan<br>lain-lain untuk Peningkatan<br>Kompetensi | Orang  |
| 2              | 07                              | 04      | 2.01     | 0002         | Pelayanan antar Kerja                                          | Terwujudnya Pelayanan antar<br>Kerja                                                  | Jumlah Tenaga Kerja yang<br>Ditempatkan Melalui Layanan<br>AKAD dan AKL                                                           | Orang  |
| 2              | 07                              | 04      | 2.01     | 0003         | Penyuluhan dan Bimbingan<br>Jabatan bagi Pencari Kerja         | Terlaksananya Penyuluhan<br>dan Bimbingan Jabatan bagi<br>Pencari Kerja               | Jumlah Pencari Kerja yang<br>Mendapatkan Penyuluhan<br>dan Bimbingan Jabatan                                                      | Orang  |
| 2              | 07                              | 04      | 2.01     | 0004         | Penyelenggaraan Unit<br>Layanan Disabilitas<br>Ketenagakerjaan | Terselenggaranya Unit<br>Layanan Disabilitas<br>Ketenagakerjaan                       | Jumlah Tenaga Kerja<br>Disabilitas yang Mendapatkan<br>Fasilitasi Layanan ULD                                                     | Orang  |
| 2              | 07                              | 04      | 2.01     | 0005         | Perluasan Kesempatan Kerja                                     | Terwujudnya Perluasan<br>Kesempatan Kerja                                             | Jumlah Tenaga Kerja yang<br>Diberdayakan Melalui<br>program Perluasan<br>Kesempatan Kerja                                         | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                     |         |
| 2              | 07                              | 04      | 2.02     |              | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                      |                                                                                                     |         |
| 2              | 07                              | 04      | 2.02     | 0001         | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi                                          | Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi                                          | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi                                                            | Lembaga |
| 2              | 07                              | 04      | 2.02     | 0002         | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                                   | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                      | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku           | Lembaga |
| 2              | 07                              | 04      | 2.03     |              | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                     |         |
| 2              | 07                              | 04      | 2.03     | 0001         | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                  | Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                     | Dokumen |
| 2              | 07                              | 04      | 2.03     | 0002         | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                               | Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                               | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                         |        |
| 2              | 07                              | 04      | 2.03     | 0003         | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                       | Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja                                                                                        | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja            | Orang  |
| 2              | 07                              | 04      | 2.04     |              | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                           |                                                                                         |        |
| 2              | 07                              | 04      | 2.04     | 0001         | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya                          | Orang  |
| 2              | 07                              | 04      | 2.04     | 0002         | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                       | Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                     | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | Orang  |
| 2              | 07                              | 04      | 2.04     | 0003         | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan                                                     | Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan                                                                           | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan                                                      | Orang  |
| 2              | 07                              | 04      | 3.01     |              | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                                                           |                                                                                         |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |            |
| 2              | 07                              | 04      | 3.01     | 0008         | Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas                            | Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas                            | Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas                                                                | Perusahaan |
| 2              | 07                              | 04      | 3.01     | 0009         | Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan                                                                      | Terselenggaranya Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan                                                                   | Jumlah OAP Yang Diberdayakan melalui Kegiatan Kewirausahaan                                                                                                            | Orang      |
| 2              | 07                              | 04      | 3.01     | 0010         | Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan | Terlaksananya Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan | Dokumen    |
| 2              | 07                              | 04      | 3.05     |              | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                  | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |            |
| 2              | 07                              | 04      | 3.05     | 0002         | Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Terlaksananya Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi | SKRD       |
| 2              | 07                              | 04      | 4.01     |              | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |            |
| 2              | 07                              | 04      | 4.01     | 0008         | Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas                                                                               | Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas                                                                               | Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas                                                                                    | Perusahaan |
| 2              | 07                              | 04      | 4.01     | 0009         | Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan                                                                                                                         | Terselenggaranya Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan                                                                                                                      | Jumlah OAP Yang Diberdayakan melaui Kegiatan Kewirausahaan                                                                                                                                 | Orang      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 07                              | 04      | 4.01     | 0010         | Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan                                                    | Terlaksananya Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan                     | Dokumen |
| 2              | 07                              | 04      | 4.05     |              | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 07                              | 04      | 4.05     | 0002         | Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Terlaksananya Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi | SKRD    |
| 2              | 07                              | 05      |          |              | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 07                              | 05      | 2.01     |              | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |            |
| 2              | 07                              | 05      | 2.01     | 0001         | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                             | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online                                                                        | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online                  | Perusahaan |
| 2              | 07                              | 05      | 2.01     | 0002         | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan                                                                           | Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan                                                                                                                                       | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama                                                                                                  | Perusahaan |
| 2              | 07                              | 05      | 2.01     | 0003         | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan         | Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Laporan    |
| 2              | 07                              | 05      | 2.02     |              | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                       | SATUAN                       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                 |                              |
| 2              | 07                              | 05      | 2.02     | 0001         | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                | Perkara                      |
| 2              | 07                              | 05      | 2.02     | 0002         | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan                  | Perkara                      |
| 2              | 07                              | 05      | 2.02     | 0003         | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     | Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi                | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | Asosiasi dan Serikat Pekerja |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                              | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 07                              | 05      | 2.02     | 0004         | Pelaksanaan Operasional<br>Lembaga Kerja Sama Tripartit<br>Daerah Kabupaten/Kota                  | Terlaksananya Operasional<br>Lembaga Kerja Sama Tripartit<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah LKS Tripartit yang<br>Dibina                                                                                                       | Lembaga |
| 2              | 07                              | 05      | 2.02     | 0005         | Pengembangan Pelaksanaan<br>Jaminan Sosial Tenaga Kerja<br>dan Fasilitas Kesejahteraan<br>Pekerja | Terlaksananya<br>Pengembangan Pelaksanaan<br>Jaminan Sosial Tenaga Kerja<br>dan Fasilitas Kesejahteraan<br>Pekerja                             | Terlaksananya Program<br>Jaminan Sosial Tenaga Kerja<br>dan Fasilitas Kesejahteraan<br>Pekerja                                            | Orang   |
| 2              | 08                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 08                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 08                              | 02      | 2.01     |              | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 08                              | 02      | 2.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Perumusan Kebijakan<br>Pelaksanaan PUG                             | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Perumusan<br>Kebijakan Pelaksanaan<br>Pengarustamaan Gender<br>(PUG) Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Perumusan Kebijakan<br>Pengarustamaan Gender<br>(PUG) Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                              | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                  | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                            |           |
| 2              | 08                              | 02      | 2.01     | 0007         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota             | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota              | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG                       | Laporan   |
| 2              | 08                              | 02      | 2.01     | 0010         | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                | Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                   | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi                                   | Kebijakan |
| 2              | 08                              | 02      | 2.01     | 0011         | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                        | terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                        | jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan                                           | Lembaga   |
| 2              | 08                              | 02      | 2.01     | 0012         | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                      |         |
| 2              | 08                              | 02      | 2.01     | 0013         | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | Lembaga |
| 2              | 08                              | 02      | 2.01     | 0014         | Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                   | jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek                                                                                | Orang   |
| 2              | 08                              | 02      | 2.02     |              | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                      |                                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 08                              | 02      | 2.02     | 0003         | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi    | Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Lembaga |
| 2              | 08                              | 02      | 2.02     | 0005         | Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi                                                                                              | Lembaga |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |         |
| 2              | 08                              | 02      | 2.02     | 0006         | Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan                                                                                        | Lembaga |
| 2              | 08                              | 02      | 2.02     | 0007         | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | laporan |
| 2              | 08                              | 02      | 2.02     | 0008         | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                     | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi | orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 08                              | 02      | 2.02     | 0009         | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan | Orang   |
| 2              | 08                              | 02      | 2.03     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 08                              | 02      | 2.03     | 0007         | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                       | terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                       | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan                                                             | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 08                              | 02      | 2.03     | 0008         | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                    | terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                      | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                                            | dokumen |
| 2              | 08                              | 02      | 2.03     | 0009         | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | laporan |
| 2              | 08                              | 02      | 2.03     | 0010         | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi                                              | terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi                                    | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek                                                                | orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |         |
| 2              | 08                              | 02      | 2.03     | 0011         | mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi | Lembaga |
| 2              | 08                              | 03      |          |              | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |         |
| 2              | 08                              | 03      | 2.01     |              | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 08                              | 03      | 2.01     | 0003         | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | laporan |
| 2              | 08                              | 03      | 2.01     | 0004         | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                | Dokumen |
| 2              | 08                              | 03      | 2.01     | 0005         | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                      | Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP                                                             | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                                                         | orang   |
| 2              | 08                              | 03      | 2.01     | 0006         | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |           |
| 2              | 08                              | 03      | 2.01     | 0007         | Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi                                                    | Kebijakan |
| 2              | 08                              | 03      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |           |
| 2              | 08                              | 03      | 2.02     | 0003         | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota                                     | Orang     |
| 2              | 08                              | 03      | 2.02     | 0004         | layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                               | Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Orang     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                    | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                      |        |
| 2              | 08                              | 03      | 2.02     | 0005         | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota                                       | orang  |
| 2              | 08                              | 03      | 2.02     | 0006         | layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota       | Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota       | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Orang  |
| 2              | 08                              | 03      | 2.02     | 0007         | layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota              | Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota              | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota                        | orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 08                              | 03      | 2.02     | 0008         | Layanan Pengaduan atau<br>Penjangkauan bagi<br>Perempuan Korban<br>Kekerasan Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                       | Tersedianya Layanan<br>Pengaduan atau<br>Penjangkauan bagi<br>Perempuan Korban<br>Kekerasan Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Perempuan Korban<br>Kekerasan yang mendapatkan<br>Layanan Pengaduan atau<br>Penjangkauan korban Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                            | orang   |
| 2              | 08                              | 03      | 2.02     | 0009         | Layanan pendampingan<br>korban bagi Perempuan<br>Korban Kekerasan Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                                  | Tersedianya Layanan<br>pendampingan korban bagi<br>Perempuan Korban<br>Kekerasan Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Perempuan Korban<br>Kekerasan yang mendapatkan<br>pendampingan korban<br>Tingkat Kabupaten/Kota                                                                      | orang   |
| 2              | 08                              | 03      | 2.03     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 08                              | 03      | 2.03     | 0005         | Advokasi dan sosialisasi<br>penguatan dan<br>pengembangan Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi dan<br>sosialisasi penguatan dan<br>pengembangan Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga penyedia<br>Layanan Perlindungan<br>Perempuan tingkat provinsi<br>yang mendapatkan advokasi<br>dan sosialisasi (lembaga<br>pemerintah dan non<br>pemerintah) | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |
| 2              | 08                              | 03      | 2.03     | 0006         | Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi | Laporan |
| 2              | 08                              | 03      | 2.03     | 0007         | pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                      | jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan                                                        | Orang   |
| 2              | 08                              | 03      | 2.03     | 0008         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek                                                          | orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |           |
| 2              | 08                              | 03      | 2.03     | 0009         | Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                           | Dokumen   |
| 2              | 08                              | 04      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |           |
| 2              | 08                              | 04      | 2.01     |              | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |           |
| 2              | 08                              | 04      | 2.01     | 0004         | Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Lembaga   |
| 2              | 08                              | 04      | 2.01     | 0005         | Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Kebijakan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |        |
| 2              | 08                              | 04      | 2.01     | 0006         | Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 08                              | 04      | 2.01     | 0007         | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. | Dokumen |
| 2              | 08                              | 04      | 2.02     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 08                              | 04      | 2.02     | 0004         | monitoring evaluasi dan<br>pelaporan Lembaga Penyedia<br>Layanan Peningkatan<br>Kualitas Keluarga<br>Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya monitoring<br>evaluasi dan pelaporan<br>Lembaga Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil<br>monitoring evaluasi dan<br>pelaporan Lembaga Penyedia<br>Layanan Peningkatan<br>Kualitas Keluarga<br>Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 08                              | 04      | 2.02     | 0005         | pendampingan Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                      | Terlaksananya pendampingan<br>Lembaga Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                         | Jumlah Lembaga Penyedia<br>Layanan Peningkatan<br>Kualitas Keluarga yang<br>mendapatkan pendampingan                                                   | Lembaga |
| 2              | 08                              | 04      | 2.02     | 0006         | penguatan kerjasama antar<br>Lembaga Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/Kota         | Terlaksananya penguatan<br>kerjasama antar Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/Kota         | Jumlah kerjasama antar<br>Lembaga Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                    | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                   | KINERJA                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |         |
| 2              | 08                              | 04      | 2.02     | 0007         | peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                       | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                           | Lembaga |
| 2              | 08                              | 04      | 2.02     | 0008         | Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga |
| 2              | 08                              | 04      | 2.03     |              | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |         |
| 2              | 08                              | 04      | 2.03     | 0002         | layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                        | Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                        | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota                                                                   | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                 | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                          |        |
| 2              | 08                              | 04      | 2.03     | 0003         | layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota | Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota              | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota                  | Orang  |
| 2              | 08                              | 04      | 2.03     | 0004         | layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                          | Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup                | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota | Orang  |
| 2              | 08                              | 04      | 2.03     | 0005         | Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                         | Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota     | Orang  |
| 2              | 08                              | 04      | 2.03     | 0006         | Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                              | Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota     | Orang  |
| 2              | 08                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                      |                                                                                                       |                                                                                          |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 08                              | 05      | 2.01     |              | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 08                              | 05      | 2.01     | 0003         | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                       | Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                      | Dokumen |
| 2              | 08                              | 05      | 2.01     | 0004         | Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak                                              | Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak                                              | Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak                                                           | Lembaga |
| 2              | 08                              | 05      | 2.01     | 0005         | Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA | Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA | Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA | Dokumen |
| 2              | 08                              | 06      |          |              | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 08                              | 06      | 2.01     |              | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 08                              | 06      | 2.01     | 0003         | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga |
| 2              | 08                              | 06      | 2.01     | 0004         | Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota         | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota         | jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 08                              | 06      | 2.01     | 0005         | Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota        | Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota        | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga |
| 2              | 08                              | 06      | 2.01     | 0006         | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota      | Laporan |
| 2              | 08                              | 06      | 2.02     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 08                              | 06      | 2.02     | 0005         | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                               | jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek                                              | Orang   |
| 2              | 08                              | 06      | 2.02     | 0006         | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Dokumen |
| 2              | 08                              | 06      | 2.02     | 0007         | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |         |
| 2              | 08                              | 06      | 2.02     | 0008         | monitoring evaluasi dan<br>pelaporan penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia layanan<br>Peningkatan Kualitas Hidup<br>Anak Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Terlaksananya monitoring<br>evaluasi dan pelaporan<br>penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia layanan<br>Peningkatan Kualitas Hidup<br>Anak Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil<br>monitoring dan evaluasi<br>penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia layanan<br>Peningkatan Kualitas Hidup<br>Anak Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 08                              | 06      | 2.02     | 0009         | pendampingan penguatan<br>dan pengembangan lembaga<br>penyedia layanan<br>Peningkatan Kualitas Hidup<br>Anak Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                         | Terlaksananya pendampingan<br>penguatan dan<br>pengembangan lembaga<br>penyedia layanan<br>Peningkatan Kualitas Hidup<br>Anak Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                         | jumlah lembaga penyedia<br>layanan Peningkatan Kualitas<br>Hidup Anak Kewenangan<br>Kabupaten/Kota yang<br>mendapatkan pendampingan                                             | Lembaga |
| 2              | 08                              | 07      |          |              | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |         |
| 2              | 08                              | 07      | 2.01     |              | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                  | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                               |          |
| 2              | 08                              | 07      | 2.01     | 0006         | koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                              | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                        | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                 | Dokumen  |
| 2              | 08                              | 07      | 2.01     | 0007         | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota | Kegiatan |
| 2              | 08                              | 07      | 2.01     | 0008         | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota                                      | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota                                               | Laporan  |
| 2              | 08                              | 07      | 2.01     | 0009         | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                   | Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota                                                          | Dokumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                      | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                 |           |
| 2              | 08                              | 07      | 2.01     | 0010         | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA               | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota                               | Orang     |
| 2              | 08                              | 07      | 2.01     | 0011         | Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota                                               | Kebijakan |
| 2              | 08                              | 07      | 2.02     |              | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                   |                                                                                                                 |           |
| 2              | 08                              | 07      | 2.02     | 0008         | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                     | Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota | Orang     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                               | KINERJA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                          |        |
| 2              | 08                              | 07      | 2.02     | 0009         | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota                      | Orang  |
| 2              | 08                              | 07      | 2.02     | 0010         | layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota              | Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota              | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota                 | Orang  |
| 2              | 08                              | 07      | 2.02     | 0011         | layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota              | layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                          | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |        |
| 2              | 08                              | 07      | 2.02     | 0012         | layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                        | Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Orang  |
| 2              | 08                              | 07      | 2.02     | 0013         | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                       | Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                        | Orang  |
| 2              | 08                              | 07      | 2.02     | 0014         | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 08                              | 07      | 2.02     | 0015         | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                            | Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                              | Orang   |
| 2              | 08                              | 07      | 2.03     |              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 08                              | 07      | 2.03     | 0007         | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota                                         | Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota                                                   | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak                                                                                                                                       | Dokumen |
| 2              | 08                              | 07      | 2.03     | 0009         | koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 08                              | 07      | 2.03     | 0010         | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                 | Laporan |
| 2              | 08                              | 07      | 2.03     | 0011         | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota          | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |         |
| 2              | 08                              | 07      | 2.03     | 0012         | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | Dokumen |
| 2              | 08                              | 07      | 2.03     | 0013         | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota     | terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 08                              | 07      | 2.03     | 0014         | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan | Lembaga |
| 2              | 09                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 09                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 09                              | 02      | 2.01     |              | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 09                              | 02      | 2.01     | 0003         | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                | Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan                                                                                                     | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia                                                                           | Unit    |
| 2              | 09                              | 02      | 2.01     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik                                                                                | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik                                                                   | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik                                                         | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                          | KINERJA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                     |          |
| 2              | 09                              | 02      | 2.01     | 0006         | Penyediaan Infrastruktur<br>Cadangan Pangan Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                                      | Tersedianya Infrastruktur<br>Cadangan Pangan Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                      | Jumlah Infrastruktur<br>Cadangan Pangan Pemerintah<br>Kabupaten/Kota yang<br>tersedia               | unit     |
| 2              | 09                              | 03      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                     |          |
| 2              | 09                              | 03      | 2.01     |              | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                                                                                                |                                                                                                     |          |
| 2              | 09                              | 03      | 2.01     | 0002         | Penyediaan Pangan Berbasis<br>Sumber Daya Lokal                                                                                                               | Tersedianya Pangan Berbasis<br>Sumber Daya Lokal                                               | Pangan Berbasis Sumber<br>Daya Lokal yang Tersedia                                                  | Laporan  |
| 2              | 09                              | 03      | 2.01     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan Distribusi<br>Pangan Pokok dan Pangan<br>Lainnya                                                                  | Terlaksananya Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Distribusi<br>Pangan Pokok dan Pangan<br>Lainnya | Jumlah Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Distribusi Pangan Pokok dan<br>Pangan Lainnya | Laporan  |
| 2              | 09                              | 03      | 2.01     | 0007         | Peningkatan Ketahanan<br>Pangan Keluarga                                                                                                                      | Terlaksananya Peningkatan<br>Ketahanan Pangan Keluarga                                         | Jumlah Keluarga yang<br>Mengikuti Peningkatan<br>Ketahanan Pangan Keluarga                          | Keluarga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                      |         |
| 2              | 09                              | 03      | 2.01     | 0008         | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota   | Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 2.01     | 0009         | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                        | Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal                      | Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal                       | Laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 2.01     | 0010         | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota                              | Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota                                         | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan                                                                 | Unit    |
| 2              | 09                              | 03      | 2.01     | 0011         | Pemantauan Stok Pangan                                                                 | Tersedianya Informasi Stok Pangan                                                                  | Informasi Stok Pangan                                                                                | Dokumen |
| 2              | 09                              | 03      | 2.01     | 0012         | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota            | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota                          | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                  | KINERJA                                                                 | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                            |         |
| 2              | 09                              | 03      | 2.01     | 0014         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | Laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 2.01     | 0016         | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                 | Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)                                  | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                       | Dokumen |
| 2              | 09                              | 03      | 2.01     | 0020         | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota                              | Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota          | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota                                                         | Dokumen |
| 2              | 09                              | 03      | 2.02     |              | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                           |                                                                         |                                                                                                            |         |
| 2              | 09                              | 03      | 2.02     | 0002         | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                             | Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                              | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                                             | Dokumen |
| 2              | 09                              | 03      | 2.02     | 0003         | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                   | Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                           | Ton     |
| 2              | 09                              | 03      | 2.02     | 0005         | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                        | Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota            | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                                      | Ton     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                  | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                               |          |
| 2              | 09                              | 03      | 2.02     | 0006         | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                                                       | Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                        | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara                   | Ton      |
| 2              | 09                              | 03      | 2.02     | 0008         | Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)                                                                             | Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)                     | Jumlah LPM yang terfasilitasi                                                 | kelompok |
| 2              | 09                              | 03      | 2.03     |              | Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi |                                                                                      |                                                                               |          |
| 2              | 09                              | 03      | 2.03     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal                                                | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Laporan  |
| 2              | 09                              | 03      | 2.04     |              | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                      |                                                                                      |                                                                               |          |
| 2              | 09                              | 03      | 2.04     | 0001         | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                  | Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun   | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                   | Dokumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                           |         |
| 2              | 09                              | 03      | 2.04     | 0002         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 2.04     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun         | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun                  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun                  | Laporan |
| 2              | 09                              | 03      | 2.04     | 0005         | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                       | Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                | Dokumen |
| 2              | 09                              | 04      |          |              | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                           |         |
| 2              | 09                              | 04      | 2.01     |              | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                 |                                                                                                                  |                                                                                                           |         |
| 2              | 09                              | 04      | 2.01     | 0001         | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                | Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                       | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                      | Dokumen |
| 2              | 09                              | 04      | 2.02     |              | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                  |                                                                                                           |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |         |
| 2              | 09                              | 04      | 2.02     | 0002         | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 09                              | 04      | 2.02     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                                                             | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota                                                 | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota                                                 | Laporan |
| 2              | 09                              | 04      | 2.02     | 0004         | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                                                                          | Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                                                                          | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                                                                          | Dokumen |
| 2              | 09                              | 04      | 2.02     | 0005         | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                                                                          | Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                                                                         | Dokumen |
| 2              | 09                              | 04      | 2.02     | 0008         | Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan                                                                                                          | Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota                                                                   | Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota                                                                          | Dokumen |
| 2              | 09                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                           | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                              |         |
| 2              | 09                              | 05      | 2.01     |              | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                             |                                                                                                 |                                                                                              |         |
| 2              | 09                              | 05      | 2.01     | 0004         | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                          | Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                 | Dokumen |
| 2              | 09                              | 05      | 2.01     | 0006         | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                      | Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                            | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                             | Dokumen |
| 2              | 09                              | 05      | 2.01     | 0007         | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota   | Dokumen |
| 2              | 09                              | 05      | 2.01     | 0008         | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                       | Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan         | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                               |         |
| 2              | 09                              | 05      | 2.01     | 0009         | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                        | Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan    | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    | Dokumen |
| 2              | 10                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                              |                                                                                                    |                                                                                                               |         |
| 2              | 10                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                                     |                                                                                                    |                                                                                                               |         |
| 2              | 10                              | 03      | 3.01     |              | Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                    |                                                                                                               |         |
| 2              | 10                              | 03      | 3.01     | 0001         | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota                                        | Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan | Dokumen |
| 2              | 10                              | 03      | 3.03     |              | Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota |                                                                                                    |                                                                                                               |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 03      | 3.03     | 0001         | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik<br>Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota | Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik<br>Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik<br>Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota | Dokumen |
| 2              | 10                              | 03      | 4.01     |              | Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 03      | 4.01     | 0001         | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                  | Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan                                                               | Dokumen |
| 2              | 10                              | 03      | 4.03     |              | Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 10                              | 03      | 4.03     | 0001         | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota | Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota | Dokumen |
| 2              | 10                              | 03      | 7.01     |              | Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 10                              | 03      | 7.01     | 0001         | Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah                                                                                                                                 | Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)                                                                           | Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)                                                                                 | Dokumen |
| 2              | 10                              | 03      | 7.02     |              | Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                       | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                         |              |
| 2              | 10                              | 03      | 7.02     | 0001         | Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN            | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN            | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 04      |          |              | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                |                                                                                          |                                                                                                                         |              |
| 2              | 10                              | 04      | 2.01     |              | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota            |                                                                                          |                                                                                                                         |              |
| 2              | 10                              | 04      | 2.01     | 0003         | Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota            | Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                  | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 04      | 2.01     | 0004         | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                    | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 04      | 2.01     | 0005         | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota        | Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 05      |          |              | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN   |                                                                                          |                                                                                                                         |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 10                              | 05      | 2.01     |              | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 10                              | 05      | 2.01     | 0001         | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah                                                                         | Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah                                                                               | Dokumen |
| 2              | 10                              | 05      | 2.01     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 10                              | 05      | 2.01     | 0003         | Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                  | Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                  | Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah                                                                     | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |         |
| 2              | 10                              | 05      | 2.01     | 0004         | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                      | Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                | Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan                                                                           | Laporan |
| 2              | 10                              | 05      | 2.01     | 0005         | Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                        | Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan                                                        | Laporan |
| 2              | 10                              | 05      | 2.01     | 0006         | Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                | Terlaksananya penyelesaian dana kerohiman pada tanah musnah untuk pembangunan                                                          | Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah                                                                                 | Laporan |
| 2              | 10                              | 05      | 2.01     | 0007         | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                    |         |
| 2              | 10                              | 06      |          |              | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                    |         |
| 2              | 10                              | 06      | 2.01     |              | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                             |                                                                                                                                    |         |
| 2              | 10                              | 06      | 2.01     | 0002         | Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah                                                                                              | Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                       | Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                   | Dokumen |
| 2              | 10                              | 06      | 2.01     | 0003         | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                   | Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah                               | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah                                     | Dokumen |
| 2              | 10                              | 06      | 2.01     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                       | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                   | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                  | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                            |              |
| 2              | 10                              | 06      | 2.01     | 0005         | Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                               | Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota               | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 06      | 2.01     | 0006         | Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria                                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria                                             | Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.                 | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 06      | 2.01     | 0007         | Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.                                      | Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. | Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota                 | Laporan      |
| 2              | 10                              | 06      | 2.01     | 0008         | Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah                                                                                                | Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                 | Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 06      | 2.02     |              | Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                 |                                                                                            |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                    | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |         |
| 2              | 10                              | 06      | 2.02     | 0001         | Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                          | Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                         | Dokumen |
| 2              | 10                              | 06      | 2.02     | 0002         | Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota    | Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 10                              | 06      | 2.02     | 0003         | Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee                                       | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 06      | 2.02     | 0004         | Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Dokumen |
| 2              | 10                              | 06      | 3.01     |              | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 06      | 3.01     | 0003         | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                       | Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota                                                                                      | Dokumen |
| 2              | 10                              | 06      | 4.01     |              | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                            | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                        |         |
| 2              | 10                              | 06      | 4.01     | 0003         | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota                         | Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota                          | Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      |          |              | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                        |         |
| 2              | 10                              | 07      | 2.01     |              | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                |                                                                                                        |         |
| 2              | 10                              | 07      | 2.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota         | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Laporan |
| 2              | 10                              | 07      | 2.01     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 10                              | 07      | 2.01     | 0003         | Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku                                    | Ditetapkannya Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan oleh Bupati/Walikota                         | Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota                                                                               | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 3.01     |              | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.01     | 0004         | Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir | Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir | Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 3.02     |              | Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.02     | 0001         | Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.                                                                   | Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota                                                    | Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota                                                                          | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                             |              |
| 2              | 10                              | 07      | 3.02     | 0002         | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 07      | 3.03     |              | Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya     |                                                                                                                      |                                                                                                             |              |
| 2              | 10                              | 07      | 3.03     | 0001         | Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat                                               | Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat                | Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat                                                                      | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 07      | 3.04     |              | Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                             |              |
| 2              | 10                              | 07      | 3.04     | 0001         | Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak                                                     | Tersusunnya peraturan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak                                                     | Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak                                                                           | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 07      | 3.04     | 0002         | Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik               | Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik                    | Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA                                             | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 3.05     |              | Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                             |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                            | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                     |            |
| 2              | 10                              | 07      | 3.05     | 0001         | Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                                                                    | Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                                          | Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                             | Dokumen    |
| 2              | 10                              | 07      | 3.06     |              | Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertipikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat                          |                                                                                                          |                                                                                                     |            |
| 2              | 10                              | 07      | 3.06     | 0001         | Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat                          | Tersedianya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat | Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat | Sertifikat |
| 2              | 10                              | 07      | 3.07     |              | Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan |                                                                                                          |                                                                                                     |            |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.07     | 0001         | Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan          | Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan                     | Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 3.07     | 0002         | Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota | Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota | Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota                | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 3.08     |              | Kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum.        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.08     | 0001         | Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi<br>Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum | Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 3.09     |              | Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.09     | 0001         | Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                                                  | Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.                                                       | Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.                                                                                     | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |
| 2              | 10                              | 07      | 3.09     | 0002         | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Berita Acara Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 07      | 3.10     |              | Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |
| 2              | 10                              | 07      | 3.10     | 0001         | Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi                                                           | Terlaksananya Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi                                        | Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi                                     | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 3.10     | 0002         | Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota                                                                                 | Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota                                                              | Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota                                                                  | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 3.12     |              | Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |
| 2              | 10                              | 07      | 3.12     | 0001         | Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota                                                                  | Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota                                               | Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi                                      | Laporan      |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 10                              | 07      | 3.12     | 0002         | Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota                                                                                         | Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota                                                                            | Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran                                                                                         | Laporan |
| 2              | 10                              | 07      | 4.01     |              | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.01     | 0004         | Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir | Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir | Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 4.02     |              | Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.02     | 0001         | Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.                                                                   | Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.                                                   | Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.                                                                         | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                             |              |
| 2              | 10                              | 07      | 4.02     | 0002         | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 07      | 4.03     |              | Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya     |                                                                                                                      |                                                                                                             |              |
| 2              | 10                              | 07      | 4.03     | 0001         | Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat                                               | Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat                | Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat                                                                      | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 07      | 4.04     |              | Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                             |              |
| 2              | 10                              | 07      | 4.04     | 0001         | Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak                                                     | Tersusunnya peraturan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak                                                     | Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak                                                                           | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 07      | 4.04     | 0002         | Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik               | Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik                    | Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA                                             | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 4.05     |              | Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                             |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                            | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                     |            |
| 2              | 10                              | 07      | 4.05     | 0001         | Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                                                                    | Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                                          | Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat                             | Dokumen    |
| 2              | 10                              | 07      | 4.06     |              | Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat                          |                                                                                                          |                                                                                                     |            |
| 2              | 10                              | 07      | 4.06     | 0001         | Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat                          | Tersedianya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat | Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat | Sertifikat |
| 2              | 10                              | 07      | 4.07     |              | Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan |                                                                                                          |                                                                                                     |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.07     | 0001         | Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan          | Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan                     | Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 4.07     | 0002         | Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota | Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota | Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota                | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 4.08     |              | Kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum.        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.08     | 0001         | Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi<br>Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum | Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 10                              | 07      | 4.09     |              | Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.09     | 0001         | Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                                                  | Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.                                                       | Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.                                                                                     | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                |              |
| 2              | 10                              | 07      | 4.09     | 0002         | Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 07      | 4.10     |              | Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                |              |
| 2              | 10                              | 07      | 4.10     | 0001         | Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi                                                           | Terlaksananya Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi                                        | Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi                                              | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 4.10     | 0002         | Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota                                                                                 | Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota                                                              | Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota                                                                           | Laporan      |
| 2              | 10                              | 07      | 4.12     |              | Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                |              |
| 2              | 10                              | 07      | 4.12     | 0001         | Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota                                                               | Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota                                               | Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi                                               | Laporan      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                          | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 07      | 4.12     | 0002         | Pemetaan dan Registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota                       | Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota                               | Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran | Laporan |
| 2              | 10                              | 08      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                              |                                                                                                                      |                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 08      | 2.01     |              | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong                                                             |                                                                                                                      |                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 08      | 2.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong                            | Laporan |
| 2              | 10                              | 08      | 2.02     |              | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                    |                                                                                                                      |                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 08      | 2.02     | 0001         | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong                                                        | Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.             | Laporan |
| 2              | 10                              | 08      | 2.02     | 0002         | Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                      | Terlaksanannya Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                              | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong                                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                               | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                       |              |
| 2              | 10                              | 08      | 2.02     | 0003         | Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong                                | Terlaksananya koordinasi pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                               | Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota    | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 09      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                             |                                                                                                               |                                                                                                       |              |
| 2              | 10                              | 09      | 2.01     |              | Penerbitan Izin Membuka Tanah                                      |                                                                                                               |                                                                                                       |              |
| 2              | 10                              | 09      | 2.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah           | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah                  | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah         | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 10      |          |              | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                         |                                                                                                               |                                                                                                       |              |
| 2              | 10                              | 10      | 2.01     |              | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                               |                                                                                                       |              |
| 2              | 10                              | 10      | 2.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah           | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan      |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 10      | 2.01     | 0002         | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 2.01     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota                                      | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 2.01     | 0004         | Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil) | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |         |
| 2              | 10                              | 10      | 2.01     | 0005         | Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul                                                     | Terlaksananya koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 2.01     | 0006         | Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK                                               | Terlaksananya inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK dan analisis dalam rangka pembentukan lembaga dan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK                 | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 3.01     |              | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hambarannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                      | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 10      | 3.01     | 0004         | Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota        | Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota Yang Disediakan | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 4.01     |              | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                |                                                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 10      | 4.01     | 0004         | Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota        | Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota Yang Disediakan | Dokumen |
| 2              | 10                              | 10      | 7.02     |              | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 10      | 7.02     | 0001         | Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi                                   | Tersusunnya Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi                                           | Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah                                                                           | Dokumen |
| 2              | 10                              | 11      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     |              | Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                              | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0001         | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                | Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat | Dokumen |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0002         | Pemeliharaan Dokumen Pertanahan                                   | Terlaksananya Pemeliharaan Dokumen Pertanahan                                                                                                           | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan                                                                                                           | Dokumen |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0003         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten                                                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten                                                    | Dokumen |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0004         | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa      | Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa                                                                     | Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa                                                                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                               | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0005         | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan                                     | Tersusunnya Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan                               | Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan                                         | Dokumen |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0006         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan             | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | Laporan |
| 2              | 10                              | 11      | 5.01     | 0007         | Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan                           | Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan               | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan                  | Dokumen |
| 2              | 10                              | 11      | 5.02     |              | Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                                   |                                                                                      |                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 11      | 5.02     | 0001         | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                          | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                |              |
| 2              | 10                              | 11      | 5.02     | 0002         | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 11      | 5.02     | 0003         | Penyusunan Dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan                               | Tersusunnya Dokumen Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan                                     | Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan                                                                            | Dokumen      |
| 2              | 10                              | 11      | 5.03     |              | Sarana dan Prasarana Keistimewaan                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                |              |
| 2              | 10                              | 11      | 5.03     | 0001         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan Pertanahan  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)                                    | Unit         |
| 2              | 10                              | 12      |          |              | PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                |              |
| 2              | 10                              | 12      | 7.01     |              | Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah                       |                                                                                                  |                                                                                                                                |              |
| 2              | 10                              | 12      | 7.01     | 0001         | Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah                                   | Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah                                | Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah                                                                                              | Laporan      |
| 2              | 10                              | 12      | 7.02     |              | Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin               |                                                                                                  |                                                                                                                                |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 12      | 7.02     | 0001         | Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin                                         | Terinventarisasinya Tanah-Milik Masyarakat Miskin                                                      | Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin                                                                                   | Laporan |
| 2              | 10                              | 13      |          |              | PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 13      | 7.01     |              | Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong        |                                                                                                        |                                                                                                                             |         |
| 2              | 10                              | 13      | 7.01     | 0001         | Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda | Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda | Dokumen |
| 2              | 10                              | 13      | 7.01     | 0002         | Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB                            | Tersurveinya dan Terukurnya Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB                            | Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB                                        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                      |         |
| 2              | 10                              | 13      | 7.01     | 0003         | Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat Gampong | Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat | Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat | Dokumen |
| 2              | 10                              | 14      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN                                             |                                                                                                             |                                                                                                                      |         |
| 2              | 10                              | 14      | 7.01     |              | Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                      |         |
| 2              | 10                              | 14      | 7.01     | 0001         | Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan                                           | Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan                                                            | Dokumen |
| 2              | 10                              | 14      | 7.01     | 0002         | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan                                           | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan                                       | Dokumen |
| 2              | 10                              | 14      | 7.02     |              | Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                      |         |
| 2              | 10                              | 14      | 7.02     | 0001         | Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik                                                                 | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik                                        | Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanahan                                              | Orang   |
| 2              | 10                              | 15      |          |              | PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU                                              |                                                                                                             |                                                                                                                      |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                           | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                           |         |
| 2              | 10                              | 15      | 7.01     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil |                                                                                                  |                                                                                                           |         |
| 2              | 10                              | 15      | 7.01     | 0001         | Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir                                                                                | Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir | Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir | Dokumen |
| 2              | 10                              | 15      | 7.01     | 0002         | Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai                                                                                                       | Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Terkelolanya Sempadan Pantai                            | Jumlah Data Sempadan Pantai yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi                                     | Dokumen |
| 2              | 10                              | 15      | 7.01     | 0003         | Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan                                                                                              | Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah Wilayah Perbatasan               | Jumlah Data Wilayah Perbatasan yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi                                  | Dokumen |
| 2              | 10                              | 15      | 7.01     | 0004         | Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil                                                                                            | Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah pada Pulau Terpencil             | Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi                             | Dokumen |
| 2              | 10                              | 16      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                           |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 16      | 7.01     |              | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                                                  |                                                                                                    |                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 16      | 7.01     | 0001         | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                            | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)   | Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | Dokumen |
| 2              | 10                              | 16      | 7.01     | 0002         | Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                                                  | Terlaksananya Pemanfataan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                         | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)                       | Dokumen |
| 2              | 10                              | 17      |          |              | PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN                                                   |                                                                                                    |                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 17      | 7.01     |              | Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan                                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |         |
| 2              | 10                              | 17      | 7.01     | 0001         | Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | Dokumen |
| 2              | 10                              | 17      | 7.01     | 0002         | Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan                                                        | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan                               | Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan                                                   | Layanan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                               | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                      |              |
| 2              | 10                              | 17      | 7.01     | 0003         | Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota           | Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota      | Berita Acara |
| 2              | 10                              | 17      | 7.01     | 0004         | Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota  | Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Konflik, Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Berita Acara |
| 2              | 11                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                        |                                                                                                  |                                                                                                      |              |
| 2              | 11                              | 02      |          |              | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                               |                                                                                                  |                                                                                                      |              |
| 2              | 11                              | 02      | 2.01     |              | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota       |                                                                                                  |                                                                                                      |              |
| 2              | 11                              | 02      | 2.01     | 0002         | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                      | Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota              | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota                       | Dokumen      |
| 2              | 11                              | 02      | 2.01     | 0003         | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota                                                     | RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan                                                             | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan                                                        | Dokumen      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                    | KINERJA                                                                | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                        |                                                                                                                              |         |
| 2              | 11                              | 02      | 2.01     | 0004         | Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota                        | RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali                 | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali                                                               | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 2.01     | 0005         | Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH                | Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH | Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan                                                                 | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 2.01     | 0006         | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota                                         | RPPLH kabupaten/kota yang disusun                                      | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 2.01     | 0007         | Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan      | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota             | Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi                                    | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota |                                                                        |                                                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                  | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |
| 2              | 11                              | 02      | 2.02     | 0002         | Pembuatan dan Pelaksanaan<br>KLHS RPJPD/RPJMD                                                         | Tersusunnya KLHS<br>RPJPD/RPJMD<br>Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Dokumen KLHS<br>RPJPD/RPJMD<br>Kabupaten/Kota yang<br>Disusun                                                | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 2.02     | 0004         | Pemantauan dan Evaluasi<br>KLHS                                                                       | Terlaksananya pemantauan<br>dan evaluasi KLHS                                                             | Jumlah KLHS yang dipantau<br>dan dievaluasi                                                                         | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 2.02     | 0005         | Penyelenggaraan KLHS<br>Rencana Tata Ruang                                                            | Tersusunnya KLHS Rencana<br>Tata Ruang Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Dokumen KLHS<br>Rencana Tata Ruang<br>Kabupaten/Kota yang<br>Disusun                                         | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 2.02     | 0006         | Penyelenggaraan KLHS untuk<br>KRP yang Berpotensi<br>Menimbulkan<br>Dampak/Resiko Lingkungan<br>Hidup | Tersusunnya KLHS untuk<br>KRP Lainnya yang Berpotensi<br>Menimbulkan<br>Dampak/Resiko Lingkungan<br>Hidup | Jumlah Dokumen KLHS KRP<br>lainnya yang berpotensi<br>menimbulkan dampak/resiko<br>lingkungan hidup yang<br>disusun | Dokumen |
| 2              | 11                              | 02      | 3.02     |              | Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |
| 2              | 11                              | 02      | 3.02     | 0001         | Analisis biaya jasa lingkungan<br>dari eksploitasi sumber daya<br>alam                                | Terlaksananya analisis biaya<br>jasa lingkungan dari<br>eksploitasi sumber daya alam                      | Jumlah dokumen analisis<br>biaya jasa lingkungan dari<br>eksploitasi sumber daya alam<br>yang dilaksanakan          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |         |
| 2              | 11                              | 02      | 4.02     |              | Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |         |
| 2              | 11                              | 02      | 4.02     | 0001         | Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam                                                                         | Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam                                                  | Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan                            | Dokumen |
| 2              | 11                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |         |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     |              | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |         |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                       | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                         | Dokumen |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0002         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                        | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |          |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan | Kegiatan |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK                                                 | Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK                                                              | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK                                                                                      | Dokumen  |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0006         | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                  | Laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun                        | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun                       | Laporan  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0007         | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | Lokasi  |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0008         | Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan                      | Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan                     | Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim                                 | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                               | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                             |         |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0009         | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan | Unit    |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0010         | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota                  | Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota                                                                                    | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim                                                 | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0011         | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                  | Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                                                                                       | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                  | Dokumen |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0012         | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan                 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan                                                                      | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Paket   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                           | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0013         | Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | Unit    |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0014         | Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota              | Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota                                                                         | Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim                                                                                               | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0015         | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                       | Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan                                                                                             | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                           | Dokumen |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0016         | Penyusunan Neraca SDA-LH Kabupaten/Kota                                        | Tersusunnya Neraca SDA-LH sesuai kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                     | Dokumen Neraca SDA-LH yang disusun sesuai kewenangannya                                                                                   | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                     | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                       |         |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0017         | Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | Dokumen |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0018         | Penyusunan dan Pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah sesuai dengan kewenangannya               | Tersusunnya laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah sesuai dengan kewenangannya            | Jumlah laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah sesuai dengan kewenangannya            | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 2.01     | 0019         | Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup                                                       | Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup                                                                | Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup                                                    | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 2.02     |              | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                               | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                         |         |
| 2              | 11                              | 03      | 2.02     | 0001         | Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Terlaksananya Sosialisasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 2.02     | 0002         | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                       | Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi                                         | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi                                                             | Lokasi  |
| 2              | 11                              | 03      | 2.02     | 0003         | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                         | Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan                                      | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan                                                              | Titik   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 11                              | 03      | 2.02     | 0004         | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 2.02     | 0005         | Penyusunan Kebijakan terkait dengan Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya                             | Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya                              | Jumlah dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya                                          | Dokumen |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     |              | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                            | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penghentian Sumber<br>Pencemaran | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penghentian<br>Pencemaran dan/atau<br>Kerusakan Lingkungan Hidup<br>Kewenangan Pemerintah<br>dan/atau Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penghentian Sumber<br>Pencemaran Kewenangan<br>Pemerintah dan/atau Provinsi<br>dan/atau Sektor Lain hingga<br>Terhentinya Sumber<br>Pencemaran yang<br>Dilaksanakan | Dokumen  |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     | 0006         | Pelaksanaan remediasi                                           | kegiatan remediasi di<br>kabupaten/kota yang menjadi<br>kewenangan kabupaten/kota<br>yang dilaksanakan                                                      | luas area yang dilakukan<br>remediasi di kabupaten/kota<br>yang menjadi kewenangan<br>kabupaten/kota                                                                                                                       | Ha       |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     | 0007         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>restorasi                        | kegiatan koordinasi dan<br>sinkronisasi restorasi di<br>kabupaten/kota yang<br>dilaksanakan                                                                 | jumlah kegiatan koordinasi<br>dan sinkronisasi restorasi di<br>kabupaten/kota yang<br>dilaksanakan                                                                                                                         | Kegiatan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                              |          |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     | 0008         | Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi                                                           | kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan                                  | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan                    | Kegiatan |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     | 0009         | Pelaksanaan rehabilitasi                                                                        | kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan                    | luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota               | Ha       |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     | 0010         | Pelaksanaan Restorasi                                                                           | kegiatan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan                       | luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                  | Ha       |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     | 0011         | Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan | luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | M2       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |          |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     | 0012         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota                                                                  | kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan                                       | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota                                                         | Kegiatan |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     | 0013         | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi                                                                                                  | kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan                                                                   | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan                                                                   | Kegiatan |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     | 0014         | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Laporan  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     | 0015         | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Laporan |
| 2              | 11                              | 03      | 2.03     | 0016         | Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya                  | Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya                              | Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya                                          | Dokumen |
| 2              | 11                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 11                              | 04      | 2.01     |              | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 11                              | 04      | 2.01     | 0001         | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                       | Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun                                                                                           | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                                                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                               | KINERJA                                                                                          | INDIKATOR                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                     |        |
| 2              | 11                              | 04      | 2.01     | 0003         | Pengelolaan Kebun Raya                                                             | Kebun Raya yang Dikelola                                                                         | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                     | Ha     |
| 2              | 11                              | 04      | 2.01     | 0004         | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                              | Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola                                                          | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Ha     |
| 2              | 11                              | 04      | 2.01     | 0006         | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Orang  |
| 2              | 11                              | 04      | 2.01     | 0007         | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                             | Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola                     | Unit   |
| 2              | 11                              | 04      | 2.01     | 0008         | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya                                    | Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola                                                | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota           | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                         |         |
| 2              | 11                              | 04      | 2.01     | 0009         | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                            | Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola                                              | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Unit    |
| 2              | 11                              | 04      | 3.01     |              | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                              |                                                                                                         |         |
| 2              | 11                              | 04      | 3.01     | 0008         | Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua                  | Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua                    | Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua                    | Dokumen |
| 2              | 11                              | 04      | 3.01     | 0009         | Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 11                              | 04      | 4.01     |              | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                              |                                                                                                         |         |
| 2              | 11                              | 04      | 4.01     | 0008         | Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua                  | Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua                    | Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                           |         |
| 2              | 11                              | 04      | 4.01     | 0009         | Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota                 | Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat Kabupaten/Kota   | Dokumen |
| 2              | 11                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) |                                                                                                              |                                                                                                           |         |
| 2              | 11                              | 05      | 2.01     |              | Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                           |         |
| 2              | 11                              | 05      | 2.01     | 0003         | Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota                      | beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota                         | jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan | Unit    |
| 2              | 11                              | 05      | 2.01     | 0004         | Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota                         | tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota                           | jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia               | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 11                              | 05      | 2.01     | 0005         | Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Dokumen |
| 2              | 11                              | 05      | 2.01     | 0006         | Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3                                                                                                                                           | Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3                                                                                                                                   | Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan                                                                                            | Usaha   |
| 2              | 11                              | 05      | 2.02     |              | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 2              | 11                              | 05      | 2.02     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | Dokumen |
| 2              | 11                              | 05      | 2.02     | 0003         | Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota                                                                            | beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                        | jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan                                                                                                                                                                                                                                              | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 11                              | 05      | 2.02     | 0004         | Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota                                                                                    | terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota                                                                            | jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina                                                                                                    | Usaha   |
| 2              | 11                              | 05      | 2.02     | 0005         | Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota                                                                                         | tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota                                                                                             | jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia                                                                                     | Unit    |
| 2              | 11                              | 05      | 2.02     | 0006         | Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 | Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 | Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |         |
| 2              | 11                              | 05      | 2.02     | 0007         | Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3                                                                                     | Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3                                                                            | Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan                                   | Usaha   |
| 2              | 11                              | 06      |          |              | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |         |
| 2              | 11                              | 06      | 2.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |         |
| 2              | 11                              | 06      | 2.01     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                | Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Dokumen |
| 2              | 11                              | 06      | 2.01     | 0006         | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                  | Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk                                                                                              | Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD                                                     | Orang   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                               | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                         |             |
| 2              | 11                              | 06      | 2.01     | 0007         | Pengembangan Kapasitas<br>Pejabat Pengawas Lingkungan<br>Hidup                                                                                                                                                                                                       | Pejabat Pengawas Lingkungan<br>Hidup Daerah yang<br>ditingkatkan kapasitasnya                                                                                               | Jumlah PPLHD yang<br>ditingkatkan kapasitasnya          | Orang       |
| 2              | 11                              | 06      | 2.01     | 0009         | Pengawasan Perizinan<br>Berusaha atau Persetujuan<br>Pemerintah terkait<br>Persetujuan Lingkungan yang<br>diterbitkan oleh Pemerintah<br>Daerah Kabupaten/Kota dan<br>Peraturan Perundang-<br>undangan di bidang<br>Perlindungan dan Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup | Seluruh Perizinan Berusaha<br>atau Persetujuan Pemerintah<br>terkait Persetujuan<br>Lingkungan yang diterbitkan<br>oleh Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>diawasi | Jumlah Badan usaha<br>dan/atau kegiatan yang<br>diawasi | Badan Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                              | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                |
| 2              | 11                              | 06      | 2.01     | 0010         | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                                      | Usaha/Kegiatan |
| 2              | 11                              | 06      | 2.01     | 0011         | Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                         | Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup                                                                                       | Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum | Unit           |
| 2              | 11                              | 06      | 3.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 11                              | 06      | 3.01     | 0005         | Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup | Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup | Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 11                              | 06      | 4.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 11                              | 06      | 4.01     | 0005         | Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup | Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup | Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 11                              | 07      |          |              | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 11                              | 07      | 2.01     |              | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 11                              | 07      | 2.01     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | Dokumen |
| 2              | 11                              | 07      | 2.02     |              | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 11                              | 07      | 2.02     | 0001         | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH                                                                    | Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan                                                                    | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan                                                            | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                              | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |          |
| 2              | 11                              | 08      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |          |
| 2              | 11                              | 08      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |          |
| 2              | 11                              | 08      | 2.01     | 0002         | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                      | Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup                                       | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                             | Dokumen  |
| 2              | 11                              | 08      | 2.01     | 0003         | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                          | Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat                                                                 | Orang    |
| 2              | 11                              | 08      | 2.01     | 0004         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat                        | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | Keluarga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 11                              | 08      | 2.01     | 0005         | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | Lembaga |
| 2              | 11                              | 09      |          |              | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 11                              | 09      | 2.01     |              | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |         |
| 2              | 11                              | 09      | 2.01     | 0001         | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Entitas |
| 2              | 11                              | 10      |          |              | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |         |
| 2              | 11                              | 10      | 2.01     |              | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |         |
| 2              | 11                              | 10      | 2.01     | 0003         | Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota                                           | Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan kabupaten/kota sampai P-21                                                 | Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota                            | Perkara |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |           |
| 2              | 11                              | 10      | 2.01     | 0005         | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota        | Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                            | Perkara   |
| 2              | 11                              | 10      | 2.01     | 0009         | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola                                          | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola                            | Pengaduan |
| 2              | 11                              | 10      | 2.01     | 0010         | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                | Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota        | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | Sanksi    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                      | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                          |          |
| 2              | 11                              | 10      | 2.01     | 0011         | Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  | SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup                                    | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup                                            | Orang    |
| 2              | 11                              | 10      | 2.01     | 0012         | Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup | PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya                                           | Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya                                                   | Orang    |
| 2              | 11                              | 11      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                          |          |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     |              | Pengelolaan Sampah                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                          |          |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0004         | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan          | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | Kelompok |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan    | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Dokumen |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0007         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir                                                                                                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir                                                                                                                                                                     | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                        | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                               |         |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0008         | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota                                                         | Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota                                  | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan                                    | Dokumen |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0009         | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah                                                                                     | Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik                                      | Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik                                                                | Unit    |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0011         | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Dokumen |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0012         | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                                                                      | Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                           | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                                                     | Ton     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0015         | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah                                                                                                                                             | Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik                                                                                                                                                                 | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik                                                                                                                                                                 | Unit       |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0016         | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah                                                                                                                                                                                                | Luas pelayanan pengumpulan sampah                                                                                                                                                                                                                  | Persentase luas layanan pengumpulan sampah                                                                                                                                                                                                                | Persentase |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0017         | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Ton        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                 |         |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0018         | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah                                               | Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan                         | Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah                             | Laporan |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0020         | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Ton     |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0023         | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan                                             | Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota                                            | Jumlah dokumen kerja sama /kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah                                         | Dokumen |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0024         | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah                                               | Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah                             | Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali                                                                         | Ton     |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0025         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus                | Tersedianya sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus                    | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus                                | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                   | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                               |         |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0026         | Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus             | Tersedianya sarana dan prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus                               | Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi                         | Unit    |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0027         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus                        | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus                       | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus          | Dokumen |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0028         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah                                                      | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan. | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan | Unit    |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0029         | Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Terlaksananya penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota            | Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditangani  | Ton     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |             |
| 2              | 11                              | 11      | 2.01     | 0030         | Pengurangan sampah melalui<br>pendauran ulang sampah                                                                                           | Terlaksananya kegiatan<br>pengurangan sampah melalui<br>proses pendauran ulang<br>sampah                                                  | Jumlah sampah yang terdaur<br>ulang                                                                                               | Ton         |
| 2              | 11                              | 11      | 2.02     |              | Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan<br>Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta |                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |             |
| 2              | 11                              | 11      | 2.02     | 0001         | Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi Secara<br>Elektronik                                                                              | Diterbitkannya Rekomendasi<br>Atas Izin/Persetujuan<br>Berusaha Terintegrasi Secara<br>Elektronik Pengelolaan<br>Sampah yang Difasilitasi | Jumlah Rekomendasi Dari<br>Izin/Persetujuan Berusaha<br>Terintegrasi Secara Elektronik<br>Pengelolaan Sampah yang<br>Difasilitasi | Rekomendasi |
| 2              | 11                              | 11      | 2.03     |              | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |             |
| 2              | 11                              | 11      | 2.03     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan<br>Ketentuan Terkait Izin Usaha<br>dan Standar Teknis<br>Pengelolaan Sampah                                               | Terlaksananya Fasilitasi<br>Pemenuhan Ketentuan<br>Terkait Izin Usaha Dan<br>Standar Teknis Pengelolaan<br>Sampah                         | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Pemenuhan Ketentuan<br>Terkait Izin Usaha Dan<br>Standar Teknis Pengelolaan<br>Sampah                | Laporan     |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                       | KINERJA                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |             |
| 2              | 11                              | 11      | 2.03     | 0002         | Penyusunan dan Pelaksanaan<br>Penilaian Kinerja Pengelolaan<br>Sampah                      | Terlaksananya Penilaian<br>Kinerja<br>Unit/Usaha/Swasta/Kelompo<br>k Masyarakat/Lembaga<br>dalam Pengelolaan Sampah                          | Jumlah<br>Unit/Usaha/Swasta/Kelompo<br>k Masyarakat/Lembaga<br>dalam Pengelolaan Sampah<br>Melaksanakan Penilaian<br>Kinerja                                   | Unit        |
| 2              | 11                              | 11      | 2.03     | 0003         | Monitoring dan Evaluasi<br>Pemenuhan Target dan<br>Standar Pelayanan<br>Pengelolaan Sampah | Monitoring, Evaluasi dan<br>Pelaporan Pemenuhan Target<br>dan Standar Pelayanan<br>Pengelolaan Sampah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dilaksanakan | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Monitoring,<br>Evaluasi dan Pelaporan<br>Pemenuhan Target dan<br>Standar Pelayanan<br>Pengelolaan Sampah<br>Kabupaten/Kota | Laporan     |
| 2              | 11                              | 11      | 2.03     | 0004         | Pembinaan dan pengawasan<br>pelaksanaan perizinan<br>pengelolaan sampah                    | Terlaksananya pembinaan<br>dan pengawasan pelaksanaan<br>perizinan pengelolaan sampah                                                        | Jumlah kegiatan pembinaan<br>dan pengawasan pelaksanaan<br>perizinan pengelolaan sampah                                                                        | Badan Usaha |
| 2              | 12                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |             |
| 2              | 12                              | 02      |          |              | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |             |
| 2              | 12                              | 02      | 2.01     |              | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                         |         |
| 2              | 12                              | 02      | 2.01     | 0001         | Pendataan Penduduk Non<br>Permanen dan Rentan<br>Administrasi Kependudukan                      | Tersedianya Pendataan<br>Penduduk Non Permanen dan<br>Rentan Administrasi<br>Kependudukan                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pendataan Penduduk Non<br>Permanen dan Rentan<br>Administrasi Kependudukan                      | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 2.01     | 0002         | Pencatatan, Penatausahaan<br>dan Penerbitan Dokumen<br>Atas Pendaftaran Penduduk                | Terlaksananya Pencatatan,<br>Penatausahaan dan<br>Penerbitan Dokumen Atas<br>Pendaftaran Penduduk                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pencatatan, Penatausahaan<br>dan Penerbitan Dokumen<br>Atas Pendaftaran Penduduk                | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 2.01     | 0003         | Penyelesaian Masalah<br>Pendaftaran Penduduk                                                    | Terlaksananya Penyelesaian<br>Masalah Pendaftaran<br>Penduduk                                                    | Jumlah Penduduk yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Penyelesaian Masalah<br>Pendaftaran Penduduk                           | Orang   |
| 2              | 12                              | 02      | 2.01     | 0004         | Peningkatan Pelayanan<br>Pendaftaran Penduduk                                                   | Meningkatnya Pelayanan<br>Pendaftaran Penduduk                                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Peningkatan Pelayanan<br>Pendaftaran Penduduk                                                   | Laporan |
| 2              | 12                              | 02      | 2.01     | 0005         | Pencatatan, Penatausahaan<br>dan Penerbitan Dokumen<br>Atas Pelaporan Peristiwa<br>Kependudukan | Terlaksananya Pencatatan,<br>Penatausahaan dan<br>Penerbitan Dokumen Atas<br>Pelaporan Peristiwa<br>Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pencatatan, Penatausahaan<br>dan Penerbitan Dokumen<br>Atas Pelaporan Peristiwa<br>Kependudukan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 12                              | 02      | 2.01     | 0006         | Pencatatan Atas Pelaporan<br>Peristiwa Kependudukan                                                                                                                      | Terlaksananya Pencatatan<br>Atas Pelaporan Peristiwa<br>Kependudukan                                                                                                                   | Jumlah Laporan Pencatatan<br>Atas Pelaporan Peristiwa<br>Kependudukan                                                                                                                     | Laporan |
| 2              | 12                              | 02      | 2.01     | 0007         | Penerbitan Dokumen Atas<br>Hasil Pelaporan Peristiwa<br>Kependudukan                                                                                                     | Terlaksananya Penerbitan<br>Dokumen Atas Hasil<br>Pelaporan Peristiwa<br>Kependudukan                                                                                                  | Jumlah Laporan Penerbitan<br>Dokumen Atas Hasil<br>Pelaporan Peristiwa<br>Kependudukan                                                                                                    | Laporan |
| 2              | 12                              | 02      | 2.01     | 0008         | Pengumpulan, Analisis, dan<br>Diseminasi Data Terkait<br>Pendaftaran dan<br>Perkembangan Penduduk                                                                        | Terlaksananya Pengumpulan,<br>Analisis, dan Diseminasi Data<br>Terkait Pendaftaran dan<br>Perkembangan Penduduk                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Pengumpulan, Analisis, dan<br>Diseminasi Data Terkait<br>Pendaftaran Dan<br>Perkembangan Penduduk                                                                       | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 2.02     |              | Penataan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 12                              | 02      | 2.02     | 0001         | Penyusunan Tata Cara<br>Perencanaan, Pelaksanaan,<br>Pemantauan, Evaluasi,<br>Pengendalian, dan Pelaporan<br>Penyelenggaraan Adminduk<br>Terkait Pendaftaran<br>Penduduk | Terlaksananya Penyusunan<br>Tata Cara Perencanaan,<br>Pelaksanaan, Pemantauan,<br>Evaluasi, Pengendalian, dan<br>Pelaporan Penyelenggaraan<br>Adminduk Terkait<br>Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Tata Cara<br>Perencanaan, Pelaksanaan,<br>Pemantauan, Evaluasi,<br>Pengendalian, dan Pelaporan<br>Penyelenggaraan Adminduk<br>Terkait Pendaftaran<br>Penduduk yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 12                              | 02      | 2.02     | 0002         | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan    | Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan                | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia              | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 2.03     |              | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 12                              | 02      | 2.03     | 0001         | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                    | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |
| 2              | 12                              | 02      | 2.03     | 0002         | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 2.03     | 0003         | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                                         | Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk                                                                                         | Laporan |
| 2              | 12                              | 02      | 2.03     | 0004         | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk                                              | Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk                                                              | Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan                                                                      | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 2.03     | 0005         | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                                        | Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                                        | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                             |         |
| 2              | 12                              | 02      | 2.03     | 0006         | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk              | Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk              | Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk          | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 2.03     | 0007         | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Orang   |
| 2              | 12                              | 02      | 2.03     | 0008         | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk       | Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk                   | Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia             | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 2.04     |              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |         |
| 2              | 12                              | 02      | 2.04     | 0001         | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dokumen |
| 2              | 12                              | 02      | 2.04     | 0002         | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                      | Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                  | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                            | Laporan |
| 2              | 12                              | 02      | 2.04     | 0003         | Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                              | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                              | Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                    | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      |          |              | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |         |
| 2              | 12                              | 03      | 2.01     |              | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |         |
| 2              | 12                              | 03      | 2.01     | 0001         | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                          | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 12                              | 03      | 2.01     | 0002         | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                      | Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                    | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                                                                                                  | Layanan |
| 2              | 12                              | 03      | 2.01     | 0003         | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil                                                                                       | Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil                                                                                   | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 2.01     | 0004         | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil | Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 2.01     | 0005         | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan                         | Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan                                | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia                               | Paket   |
| 2              | 12                              | 03      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 12                              | 03      | 2.02     | 0001         | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 12                              | 03      | 2.02     | 0002         | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      | 2.02     | 0003         | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                 | Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                 | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                    | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |         |
| 2              | 12                              | 03      | 2.02     | 0004         | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil     | Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil     | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      | 2.02     | 0005         | Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil | Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil   | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 2.02     | 0006         | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil                                                                                     | Terfasilitasinya Pencatatan Sipil                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil                                                                                         | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      | 2.02     | 0007         | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil                                                  | Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil                                                              | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 2.02     | 0008         | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil                                                                                    | Tersosialisasinya Pencatatan Sipil                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil                                                                                        | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                   | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                             |         |
| 2              | 12                              | 03      | 2.02     | 0009         | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil              | Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil              | Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil              | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 2.02     | 0010         | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil | Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil | Orang   |
| 2              | 12                              | 03      | 2.02     | 0011         | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil       | Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil       | Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil             | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      | 2.03     |              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                   | KINERJA                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |
| 2              | 12                              | 03      | 2.03     | 0001         | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | Dokumen |
| 2              | 12                              | 03      | 2.03     | 0002         | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                                                                      | Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan                                                         | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 12                              | 03      | 2.03     | 0003         | Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil | Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 12                              | 03      | 2.03     | 0004         | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                          | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 12                              | 04      | 2.01     |              | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 12                              | 04      | 2.01     | 0001         | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                                                        | Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan                                                                                                                                         | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 2.01     | 0002         | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                                                          | Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                                                            | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 2.01     | 0003         | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah                                                                                                                           | Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah                                                                                                                       | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      | 2.02     |              | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 12                              | 04      | 2.02     | 0001         | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 2.03     |              | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 12                              | 04      | 2.03     | 0001         | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      | 2.03     | 0002         | Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri                                                    | Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri                                                    | Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri                                                          | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 2.03     | 0003         | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                | Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                        | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      | 2.03     | 0004         | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                     | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                           | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |         |
| 2              | 12                              | 04      | 2.03     | 0005         | Sosialisasi Terkait<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan           | Tersosialisasinya Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                              | Jumlah Laporan Hasil<br>Sosialisasi Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                   | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      | 2.03     | 0006         | Kerja Sama dengan<br>Organisasi Kemasyarakatan<br>dan Perguruan Tinggi              | Terlaksananya Kerja Sama<br>dengan Organisasi<br>Kemasyarakatan dan<br>Perguruan Tinggi              | Jumlah Dokumen Kerja Sama<br>dengan Organisasi<br>Kemasyarakatan dan<br>Perguruan Tinggi                    | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 2.03     | 0007         | Komunikasi, Informasi, dan<br>Edukasi kepada Pemangku<br>Kepentingan dan Masyarakat | Terlaksananya Komunikasi,<br>Informasi, dan Edukasi<br>kepada Pemangku<br>Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Komunikasi, Informasi, dan<br>Edukasi kepada Pemangku<br>Kepentingan dan Masyarakat | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      | 2.03     | 0008         | Penyajian Data<br>Kependudukan yang Akurat<br>dan dapat<br>Dipertanggungjawabkan    | Terlaksananya Penyajian Data<br>Kependudukan yang Akurat<br>dan Dapat<br>Dipertanggungjawabkan       | Jumlah Dokumen Data<br>Kependudukan yang Akurat<br>dan Dapat<br>Dipertanggungjawabkan                       | Dokumen |
| 2              | 12                              | 04      | 2.04     |              | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan            |                                                                                                      |                                                                                                             |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 12                              | 04      | 2.04     | 0001         | Pembinaan dan Pengawasan<br>Terkait Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                                                     | Terlaksananya Pembinaan<br>dan Pengawasan Terkait<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                                                             | Laporan |
| 2              | 12                              | 04      | 2.04     | 0002         | Supervisi Bersama dengan<br>Kantor Kementerian yang<br>Menyelenggarakan Urusan<br>Pemerintahan di Bidang<br>Agama Kabupaten/Kota dan<br>Pengadilan Agama Mengenai<br>Pelaporan Pencatatan Nikah,<br>Talak, Cerai, dan Rujuk bagi<br>Penduduk yang Beragama<br>Islam dalam rangka<br>Pembangunan Basis Data<br>Kependudukan | Terlaksananya Supervisi<br>Bersama dengan Kantor<br>Kementerian yang<br>Menyelenggarakan Urusan<br>Pemerintahan di Bidang<br>Agama Kabupaten/Kota dan<br>Pengadilan Agama Mengenai<br>Pelaporan Pencatatan Nikah,<br>Talak, Cerai, dan Rujuk bagi<br>Penduduk yang Beragama<br>Islam dalam rangka<br>Pembangunan Basis Data<br>Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil<br>Supervisi Bersama dengan<br>Kantor Kementerian yang<br>Menyelenggarakan Urusan<br>Pemerintahan di Bidang<br>Agama Kabupaten/Kota dan<br>Pengadilan Agama Mengenai<br>Pelaporan Pencatatan Nikah,<br>Talak, Cerai, dan Rujuk bagi<br>Penduduk yang Beragama<br>Islam dalam rangka<br>Pembangunan Basis Data<br>Kependudukan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 12                              | 04      | 2.04     | 0003         | Bimbingan Teknis Terkait<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan<br>dan Pendayagunaan Data<br>Kependudukan | Terlaksananya Bimbingan<br>Teknis Terkait Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan dan<br>Pendayagunaan Data<br>Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil<br>Bimbingan Teknis Terkait<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan<br>dan Pendayagunaan Data<br>Kependudukan | Laporan |
| 2              | 12                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 12                              | 05      | 2.01     |              | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 12                              | 05      | 2.01     | 0001         | Penyediaan Data<br>Kependudukan<br>Kabupaten/Kota                                                                        | Tersedianya Data<br>Kependudukan<br>Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah Data Kependudukan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                       | Dokumen |
| 2              | 12                              | 05      | 2.01     | 0002         | Penyusunan Profil Data<br>Perkembangan dan Proyeksi<br>Kependudukan serta<br>Kebutuhan yang Lain                         | Tersusunnya Profil Data<br>Perkembangan dan Proyeksi<br>Kependudukan serta<br>Kebutuhan yang Lain                                         | Jumlah Dokumen Profil Data<br>Perkembangan dan Proyeksi<br>Kependudukan serta<br>Kebutuhan yang Lain yang<br>tersusun                            | Dokumen |
| 2              | 13                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 13                              | 02      |          |              | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 13                              | 02      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 02      | 2.01     | 0001         | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa                           | Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa                           | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa          | Desa    |
| 2              | 13                              | 02      | 2.01     | 0002         | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                                                | Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa                                                            | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya                                                    | Desa    |
| 2              | 13                              | 02      | 2.01     | 0003         | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa                                                         | Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa                                                         | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya                                                   | Desa    |
| 2              | 13                              | 02      | 2.01     | 0004         | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa                                                           | Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa                                                           | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa                                                 | Desa    |
| 2              | 13                              | 02      | 2.01     | 0005         | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 13                              | 02      | 2.01     | 0006         | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa                                                                                                                             | Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi                                                                                                                               | Unit    |
| 2              | 13                              | 02      | 3.01     |              | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 13                              | 02      | 3.01     | 0007         | Identifikasi dan penetapan status kampung adat                                                                                                                   | Terlaksananya Identifikasi dan penetapan status kampung adat                                                                                                  | Jumlah Dokumen Identifikasi dan penetapan status kampung adat Yang Dilaksanakan                                                                                                   | Dokumen |
| 2              | 13                              | 02      | 3.01     | 0008         | Penetapan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota; | Jumlah pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota; | Tersedianya pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota Tang ditetapkan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 13                              | 02      | 3.01     | 0009         | pelaksanaan urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditugaskan kepada kampung/kampung adat            | terlaksananya penugasan urusan konkuren pemerintah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat                                                                   | jumlah laporan penugasan urusan konkuren pemerintah provinsi kepada kampung/kampung adat                                                                                         | Dokumen |
| 2              | 13                              | 02      | 3.01     | 0010         | pelaksanaan penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat           | terlaksananya penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat                                                     | jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat                                                                          | Dokumen |
| 2              | 13                              | 02      | 3.01     | 0011         | fasilitasi penataan kewenangan kampung/kampung adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung | terfasilitasinya pemerintah kampung/kampung adat dalam penataan kewenangan kampung/kampung adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung | jumlah peraturan kampung/kampung adat tentang kewenangan kampung/kampung adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung/kampung adat yang telah ditetapkan | Dokumen |
| 2              | 13                              | 02      | 4.01     |              | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 13                              | 02      | 4.01     | 0007         | Identifikasi dan penetapan status kampung adat                                                                                                                   | Terlaksananya Identifikasi dan penetapan status kampung adat                                                                                                  | Jumlah Dokumen Identifikasi dan penetapan status kampung adat Yang Dilaksanakan                                                                                                   | Dokumen |
| 2              | 13                              | 02      | 4.01     | 0008         | Penetapan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota; | Jumlah pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota; | Tersedianya pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota Tang ditetapkan | Dokumen |
| 2              | 13                              | 02      | 4.01     | 0009         | pelaksanaan urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditugaskan kepada kampung/kampung adat                                                         | terlaksananya penugasan urusan konkuren pemerintah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat                                                                 | jumlah laporan penugasan urusan konkuren pemerintah provinsi kepada kampung/kampung adat                                                                                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                      | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                         |         |
| 2              | 13                              | 02      | 4.01     | 0010         | pelaksanaan penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat | terlaksananya penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat | jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat | Dokumen |
| 2              | 13                              | 02      | 4.01     | 0011         | pelaksanaan penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat | terlaksananya penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat | jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat | Dokumen |
| 2              | 13                              | 03      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                         |         |
| 2              | 13                              | 03      | 2.01     |              | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         |         |
| 2              | 13                              | 03      | 2.01     | 0001         | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                                     | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                               | Dokumen |
| 2              | 13                              | 03      | 2.01     | 0002         | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                                 | Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                             | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                           | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 13                              | 03      | 2.01     | 0003         | Fasilitasi Pembangunan<br>Kawasan Perdesaan                                                                                                                                                                                                                                               | Terlaksananya Fasilitasi<br>Pembangunan Kawasan<br>Perdesaan                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pembangunan<br>Kawasan Perdesaan                                                                                                                                                                                                                                         | Dokumen |
| 2              | 13                              | 03      | 3.01     |              | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 13                              | 03      | 3.01     | 0004         | Pelaksanaan pembinaan<br>umum dan koordinasi<br>pelaksanaan pemantauan,<br>evaluasi dan pelaporan,<br>pemberian bimbingan teknis<br>dan supervisi dalam rangka<br>kerja sama antarKampung<br>maupun kerja sama Kampung<br>dengan pihak ketiga dalam 1<br>(satu) daerah kabupaten/<br>kota | Terlaksananya Pelaksanaan<br>pembinaan umum dan<br>koordinasi pelaksanaan<br>pemantauan, evaluasi dan<br>pelaporan, pemberian<br>bimbingan teknis dan<br>supervisi dalam rangka kerja<br>sama antarKampung maupun<br>kerja sama Kampung dengan<br>pihak ketiga dalam 1 (satu)<br>daerah kabupaten/ kota | Jumlah Dokumen<br>Pelaksanaan pembinaan<br>umum dan koordinasi<br>pelaksanaan pemantauan,<br>evaluasi dan pelaporan,<br>pemberian bimbingan teknis<br>dan supervisi dalam rangka<br>kerja sama antarKampung<br>maupun kerja sama Kampung<br>dengan pihak ketiga dalam 1<br>(satu) daerah kabupaten/<br>kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 03      | 3.01     | 0005         | Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung                                           | Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung                          | Laporan |
| 2              | 13                              | 03      | 3.01     | 0006         | Koordinasi hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama                                                             | Terlaksananya Koordinasi hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama                                                             | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama                                                  | Dokumen |
| 2              | 13                              | 03      | 3.01     | 0007         | Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota | Dokumen |
| 2              | 13                              | 03      | 4.01     |              | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 13                              | 03      | 4.01     | 0004         | Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota | Terlaksananya Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota | Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota | Dokumen |
| 2              | 13                              | 03      | 4.01     | 0005         | Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung                                                                                                                                                     | Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung                                                                                                                                               | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 13                              | 03      | 4.01     | 0006         | Koordinasi hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama                                                             | Terlaksananya Koordinasi hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama                                                             | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama                                                                    | Dokumen |
| 2              | 13                              | 03      | 4.01     | 0007         | Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota | Jumlah Laporan Perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota Yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      |          |              | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0001         | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                         | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                    | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                           | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                     | KINERJA                                                                | INDIKATOR                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                        |                                                                                |         |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0002         | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                  | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                   | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0003         | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa       | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa        | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0004         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                     | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                      | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0005         | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Orang   |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0006         | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa               | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa               | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                      | Laporan |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0007         | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa                   | Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa                   | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                  | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                                     |                                                                                            |         |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0008         | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0009         | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa           | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Laporan |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0010         | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa              | Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa              | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                    | Laporan |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0011         | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                     | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                     | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun                                                   | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0012         | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                | Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0013         | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                      | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                               | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0014         | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                        | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                            | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas                     | Orang   |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0015         | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                      | Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                          | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa                | Desa    |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0016         | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa                                           | Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa                         | Laporan |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0017         | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 2.01     | 0018         | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan               | Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan   | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan        | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 3.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa            |                                                                                      |                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                        |         |
| 2              | 13                              | 04      | 3.01     | 0019         | Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat                   | Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat         | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 3.01     | 0020         | Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat                          | Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat                          | Jumlah Kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat yang Ditetapkan                        | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 3.01     | 0021         | Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat     | Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat     | Jumlah Kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat Yang Ditetapkan   | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 3.01     | 0022         | Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/ Kampung adat | Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat. | Jumlah kebijakan mengenai pengangkatandan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat Yang Ditetapkan | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |
| 2              | 13                              | 04      | 3.01     | 0023         | Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.                         | Tersedianya kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.                                    | Jumlah Kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat Yang Ditetapkan                                             | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 3.01     | 0024         | Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.                             | Tersedianya kebijakan mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.                                        | Jumlah Kebijakan mengenai aset kampung/kampung adat Yang Ditetapkan                                                             | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 3.01     | 0025         | Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota; | Terlaksananya Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 13                              | 04      | 3.01     | 0026         | Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.                     | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat                     | Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat Yang Dilaksanakan                     | Laporan |
| 2              | 13                              | 04      | 4.01     |              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                         |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                         | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                               |         |
| 2              | 13                              | 04      | 4.01     | 0019         | Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat                    | Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat                | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 4.01     | 0020         | Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat                           | Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat                          | Jumlah Kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat yang Ditetapkan                               | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 4.01     | 0021         | Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat      | Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat     | Jumlah Kebijakan mengenai mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat Yang Ditetapkan | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 4.01     | 0022         | Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/ Kampung adat. | Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat. | Jumlah kebijakan mengenai pengangkatandan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat Yang Ditetapkan        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                             |         |
| 2              | 13                              | 04      | 4.01     | 0023         | Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.                                                                                                                                                                          | Tersedianya kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.                | Jumlah Kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat Yang Ditetapkan                         | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 4.01     | 0024         | Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.                                                                                                                                                                              | Tersedianya kebijakan mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.                    | Jumlah Kebijakan mengenai aset kampung/kampung adat Yang Ditetapkan                                         | Dokumen |
| 2              | 13                              | 04      | 4.01     | 0026         | Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.                                                                                                                                                                      | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat | Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat Yang Dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 13                              | 05      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                             |         |
| 2              | 13                              | 05      | 2.01     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                          |                                                                                                             |         |
| 2              | 13                              | 05      | 2.01     | 0001         | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                       | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                   | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 13                              | 05      | 2.01     | 0002         | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Dokumen |
| 2              | 13                              | 05      | 2.01     | 0003         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                               | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                     | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 13                              | 05      | 2.01     | 0004         | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Unit    |
| 2              | 13                              | 05      | 2.01     | 0005         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                        | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                    | Dokumen |
| 2              | 13                              | 05      | 2.01     | 0006         | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                   | Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                               | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                               | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                         |          |
| 2              | 13                              | 05      | 2.01     | 0007         | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              | Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                   | Laporan  |
| 2              | 13                              | 05      | 2.01     | 0008         | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                           | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                                | Dokumen  |
| 2              | 13                              | 05      | 2.01     | 0009         | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga      | Dokumen  |
| 2              | 13                              | 05      | 2.01     | 0010         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat      | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat      | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Keluarga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |
| 2              | 13                              | 05      | 2.01     | 0011         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing                                                                                                  | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Keluarga |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     |              | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     | 0012         | Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota                                                                                                                                                              | Tersusunnya Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota                                                               | Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun                                                                                   | Dokumen  |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     | 0013         | Penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK.                                                                                                                                                          | Terlaksananya penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK.                                                         | Jumlah pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK                                                                                             | Dokumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     | 0014         | Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik                                                                                                                                                                       | Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik        | Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik                                   | Lembaga |
| 2              | 13                              | 05      | 3.01     | 0015         | Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat                                                                                                                                                     | Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat   | Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Yang Ditetapkan | Dokumen |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     |              | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                      |                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     | 0012         | Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota                                                                                                                                                              | Tersusunnya Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota | Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun                     | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                              | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     | 0013         | Penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK       | Terlaksananya penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK. | Jumlah pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK                               | Dokumen |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     | 0014         | Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik                   | Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik              | Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik                                   | Lembaga |
| 2              | 13                              | 05      | 4.01     | 0015         | Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat | Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat         | Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Yang Ditetapkan | Dokumen |
| 2              | 13                              | 06      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                       |         |
| 2              | 13                              | 06      | 3.01     |              | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN                 |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                        |
| 2              | 13                              | 06      | 3.01     | 0001         | Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan                                 | Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan                                              | Jumlah laporan peningkatan efektivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Laporan                |
| 2              | 13                              | 06      | 3.01     | 0002         | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                     | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                  | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                         | Lembaga Kemasyarakatan |
| 2              | 13                              | 06      | 3.01     | 0003         | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga               | Dokumen                |
| 2              | 13                              | 06      | 3.02     |              | Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN                       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              |
| 2              | 13                              | 06      | 3.02     | 0001         | Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan                    | Terlaksananya Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Perkampungan                                                         | Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi                                                    | BUM Kampung/Bum Perkampungan |
| 2              | 13                              | 06      | 3.02     | 0002         | Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan | Terlaksananya pemberian Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan | Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan | Kampung dan perkampungan     |
| 2              | 13                              | 06      | 3.02     | 0003         | Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan                                        | Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan                                                  | Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana                                                                               | Dokumen                      |
| 2              | 13                              | 06      | 3.03     |              | Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              |
| 2              | 13                              | 06      | 3.03     | 0001         | Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan | Terlaksananya pemberian Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan | Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan | Kampung dan perkampungan     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN                       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                  |                              |
| 2              | 13                              | 06      | 3.03     | 0002         | Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan                               | Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan                  | Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana                                                                                                         | Dokumen                      |
| 2              | 13                              | 06      | 3.03     | 0003         | Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan           | Terlaksananya Fasilitasi BUM pengembangan Kampung/BUM Perkampungan                         | Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi                                                                              | BUM Kampung/Bum Perkampungan |
| 2              | 13                              | 07      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                  |                              |
| 2              | 13                              | 07      | 4.01     |              | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                  |                              |
| 2              | 13                              | 07      | 4.01     | 0001         | Peingkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan              | Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan             | Jumlah laporan peningkatan efektivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Laporan                      |
| 2              | 13                              | 07      | 4.01     | 0002         | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                         | Lembaga Kemasyarakatan       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN                       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                              |
| 2              | 13                              | 07      | 4.01     | 0003         | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Dokumen                      |
| 2              | 13                              | 07      | 4.02     |              | Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                              |
| 2              | 13                              | 07      | 4.02     | 0001         | Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan                               | Terlaksananya Fasilitasi BUM pengembangan BUM Kampung/BUM Perkampungan                                                      | Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi                                                                | BUM Kampung/Bum Perkampungan |
| 2              | 13                              | 07      | 4.02     | 0002         | Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan            | Terlaksananya pemberian Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan  | Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan             | Kampung dan perkampungan     |
| 2              | 13                              | 07      | 4.02     | 0003         | Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan                                                   | Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan                                                   | Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana                                                                                           | Dokumen                      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN                       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              |
| 2              | 13                              | 07      | 4.03     |              | Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              |
| 2              | 13                              | 07      | 4.03     | 0001         | Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan | Terlaksananya pemberian Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan | Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan | Kampung dan perkampungan     |
| 2              | 13                              | 07      | 4.03     | 0002         | Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan                                        | Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan                                                  | Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana                                                                               | Dokumen                      |
| 2              | 13                              | 07      | 4.03     | 0003         | Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan                    | Terlaksananya Fasilitasi BUM pengembangan BUM Kampung/BUM Perkampungan                                                     | Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi                                                    | BUM Kampung/Bum Perkampungan |
| 2              | 13                              | 08      |          |              | PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     |              | Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN                 |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                        |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0001         | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                            | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                                         | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                            | Lembaga Kemasyarakatan |
| 2              | 13                              | 08      | 3.01     | 0002         | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Dokumen                |
| 2              | 13                              | 08      | 3.02     |              | Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                        |
| 2              | 13                              | 08      | 3.02     | 0001         | Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan                                                                          | Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan                                                                          | Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana                                                                                                            | Dokumen                |
| 2              | 13                              | 08      | 4.01     |              | Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN                 |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                        |
| 2              | 13                              | 08      | 4.01     | 0001         | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                                           | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                                         | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                            | Lembaga Kemasyarakatan |
| 2              | 13                              | 08      | 4.01     | 0002         | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan                | Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Dokumen                |
| 2              | 13                              | 08      | 4.02     |              | Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                        |
| 2              | 13                              | 08      | 4.02     | 0002         | Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan                                                                                         | Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan                                                                          | Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana                                                                                                            | Dokumen                |
| 2              | 14                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                        |
| 2              | 14                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                        |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     |              | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                        |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                       | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                       |          |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     | 0016         | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan                          | Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan                      | Kegiatan |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     | 0017         | Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                     | Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                             | Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                         | Kegiatan |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     | 0023         | Pelaksanaan Rapat Program Pengendalian Bangga Kencana                                      | Terlaksananya Rapat Program Pengendalian Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Kegiatan |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     | 0025         | Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota             | Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                         | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota                                                 | Dokumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                       | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     | 0027         | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal        | Satuan Pendidikan |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     | 0028         | Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan            | Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan            | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Laporan           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                               | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     | 0029         | Sinergitas Kebijakan<br>Pembangunan Berwawasan<br>Kependudukan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                             | Terlaksananya Sinergitas<br>Kebijakan Pembangunan<br>Berwawasan Kependudukan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>menetapkan Kebijakan<br>Pembangunan Berwawasan<br>Kependudukan                                                                                                                  | Kabupaten/Kota |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     | 0030         | Sosialisasi tentang<br>Pemanfaatan Kajian Dampak<br>Kependudukan Beserta Model<br>Solusi Strategis Sebagai<br>Peringatan Dini Dampak<br>Kependudukan kepada<br>Pemangku Kepentingan | Terlaksananya Sosialisasi<br>tentang Pemanfaatan Kajian<br>Dampak Kependudukan<br>Beserta Model Solusi Strategis<br>Sebagai Peringatan Dini<br>Dampak Kependudukan<br>kepada Pemangku<br>Kepentingan | Jumlah Organisasi yang<br>Mengikuti Sosialisasi tentang<br>Pemanfaatan Kajian Dampak<br>Kependudukan Beserta Model<br>Solusi Strategis Sebagai<br>Peringatan Dini Dampak<br>Kependudukan kepada<br>Pemangku Kepentingan | Laporan        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |         |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     | 0031         | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota    | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     | 0032         | Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)                                                                                    | Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan                                                                                                | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan                                                           | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     | 0033         | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                 | Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 2              | 14                              | 02      | 2.01     | 0034         | Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah | Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah | Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah | Perangkat Daerah |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     |              | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0009         | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                                                                            | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                                                                                                   | Laporan          |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0010         | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                                                                             | Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                                                                             | Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan                                                                                                                                                                                      | Dokumen          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                               | KINERJA                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                     |         |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0011         | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                             | Tersedianya Data dan Informasi Keluarga                                                                                                             | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya                                 | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0012         | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                           | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                              | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                             | Laporan |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0013         | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB               | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                  | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0016         | Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota | Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota                                                    | Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk                          | Laporan |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0018         | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana           | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana    | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0022         | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan                                                                                                       | Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan                                                                                                       | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan                                                                                                                          | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0023         | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga | Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0024         | Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan                                                                        | Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan                                                                        | Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan                                                                        | Dokumen |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0025         | Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB                                                                                            | Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB                                                                               | Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan                                                                                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0026         | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | Unit    |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0027         | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                   | Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)             | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                                                                     | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 14                              | 02      | 2.02     | 0028         | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                            | Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                             | Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                               | Dokumen |
| 2              | 14                              | 03      |          |              | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 14                              | 03      | 2.01     |              | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |         |
| 2              | 14                              | 03      | 2.01     | 0008         | Pengendalian Program KKBPK                                                                                              | Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                           | Laporan |
| 2              | 14                              | 03      | 2.01     | 0009         | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana                                                             | Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 14                              | 03      | 2.01     | 0010         | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                  | Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                | Laporan |
| 2              | 14                              | 03      | 2.01     | 0011         | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 14                              | 03      | 2.01     | 0012         | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Dokumen |
| 2              | 14                              | 03      | 2.01     | 0013         | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal            | Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal            | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                    | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                           | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |            |
| 2              | 14                              | 03      | 2.01     | 0014         | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Organisasi |
| 2              | 14                              | 03      | 2.02     |              | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |            |
| 2              | 14                              | 03      | 2.02     | 0002         | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                        | Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                                                                              | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia                                                                                                          | Unit       |
| 2              | 14                              | 03      | 2.02     | 0004         | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                   | Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                            | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                   | Orang      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 2              | 14                              | 03      | 2.02     | 0005         | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                            | Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                           | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                               | Organisasi |
| 2              | 14                              | 03      | 2.02     | 0007         | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Laporan    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     |              | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0001         | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Laporan |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0003         | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                         | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                        | Orang   |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0004         | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                         | Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                      | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                    | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |         |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0005         | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                        | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                        | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                              | Dokumen |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0006         | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                 | Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                              | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                     | Unit    |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0007         | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                                | Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                         | Orang   |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0008         | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |         |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0010         | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                 | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                 | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                      | Orang   |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0011         | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                          | Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                          | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                       | Laporan |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0013         | Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                       | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                         | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria                                                                                                    | Orang   |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0015         | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | Orang   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                               |          |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0016         | Promosi dan Konseling KB<br>Pasca Persalinan                                                                                                                   | Terlaksananya Promosi dan<br>Konseling KB Pasca<br>Persalinan                                                        | Jumlah orang yang mengikuti<br>Promosi dan Konseling KB<br>Pasca Persalinan                                                   | Orang    |
| 2              | 14                              | 03      | 2.03     | 0017         | Fasilitasi dan Pembinaan<br>Pendampingan Ibu Hamil dan<br>Ibu Pasca Persalinan                                                                                 | Terlaksananya kegiatan<br>fasilitasi dan pembinaan<br>Pendampingan Ibu Hamil dan<br>Ibu Pasca Persalinan             | Jumlah kegiatan pembinaan<br>Tim Pendamping Keluarga<br>dalam melakukan<br>Pendampingan Ibu Hamil dan<br>Ibu Pasca Persalinan | Kegiatan |
| 2              | 14                              | 03      | 2.04     |              | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |                                                                                                                      |                                                                                                                               |          |
| 2              | 14                              | 03      | 2.04     | 0005         | Fasilitasi Pengelolaan Dapur<br>Sehat Atasi Stunting<br>(DASHAT) di Kampung<br>Keluarga Berkualitas                                                            | Terlaksananya Fasilitasi<br>Pengelolaan Dapur Sehat<br>Atasi Stunting (DASHAT) di<br>Kampung Keluarga<br>Berkualitas | Jumlah DASHAT di Kampung<br>KB                                                                                                | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |          |
| 2              | 14                              | 03      | 2.04     | 0006         | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                 | Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Kampung  |
| 2              | 14                              | 03      | 2.04     | 0007         | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                  | Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                             | Dokumen  |
| 2              | 14                              | 04      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |          |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     |              | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |          |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0014         | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                            | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                  | Keluarga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                 | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                   |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0015         | Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL                                                                                                              | Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif                                | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia                                                                                              | Kegiatan          |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0016         | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                        | Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                     | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                     | Laporan / Dokumen |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0017         | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Laporan           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0018         | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)         | Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                                       | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia                                                   | Unit   |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0019         | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0020         | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                           | Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                | Orang   |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0021         | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | Laporan |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0023         | Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga                                                                                   | Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                   | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0024         | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | Orang   |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0025         | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                              | Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                         | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |          |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0026         | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | Kelompok |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0027         | Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                        | Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                 | Dokumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0028         | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | Kelompok |
| 2              | 14                              | 04      | 2.01     | 0029         | Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                                                                                                                                                           | Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                                                                                                                                                                  | Laporan  |
| 2              | 14                              | 04      | 2.02     |              | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 14                              | 04      | 2.02     | 0005         | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | laporan |
| 2              | 14                              | 04      | 2.02     | 0006         | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                  | Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                  | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan     | laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                             | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                 |          |
| 2              | 14                              | 04      | 2.02     | 0007         | Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Program Pembangunan Keluarga | Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Program Pembangunan Keluarga | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Program Pembangunan Keluarga | Laporan  |
| 2              | 14                              | 04      | 2.02     | 0008         | Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga                                                             | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga                                                            | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga                                                       | Laporan  |
| 2              | 14                              | 04      | 3.03     |              | Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                 |          |
| 2              | 14                              | 04      | 3.03     | 0001         | Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja                                      | Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja                                     | Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja    | Kelompok |
| 2              | 14                              | 04      | 3.03     | 0002         | Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan                                                              | Tersedianya sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan                                                                          | Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan                                                                            | unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |          |
| 2              | 14                              | 04      | 3.03     | 0003         | Orientasi Perencanaan<br>menikah (Penyiapan<br>Kehidupan Berkeluarga) Bagi<br>Remaja untuk SDM pengelola,<br>pendidik sebaya dan konselor<br>sebaya | Terlaksananya orientasi<br>Perencanaan menikah<br>(Penyiapan Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja<br>untuk SDM pengelola,<br>pendidik sebaya dan konselor<br>sebaya | Jumlah Kegiatan Orientasi<br>Perencanaan menikah<br>(Penyiapan Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja<br>untuk SDM pengelola,<br>pendidik sebaya dan konselor<br>sebaya yang terlaksana | Laporan  |
| 2              | 14                              | 04      | 4.03     |              | Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |          |
| 2              | 14                              | 04      | 4.03     | 0001         | Pembinaan Perencanaan<br>menikah (Penyiapan<br>Kehidupan Berkeluarga) Bagi<br>Remaja                                                                | Terlaksananya Pembinaan<br>Perencanaan menikah<br>(Penyiapan Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja                                                                   | Jumlah Kelompok Kegiatan<br>Remaja yang Mendapatkan<br>Pembinaan Perencanaan<br>menikah (Penyiapan<br>Kehidupan Berkeluarga) Bagi<br>Remaja                                            | Kelompok |
| 2              | 14                              | 04      | 4.03     | 0002         | Penyediaan Sarana edukasi<br>PKBR di kelompok kegiatan                                                                                              | Tersedianya sarana edukasi<br>PKBR dikelompok kegiatan                                                                                                               | Jumlah unit sarana edukasi<br>PKBR di kelompok kegiatan                                                                                                                                | unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 14                              | 04      | 4.03     | 0003         | Orientasi Perencanaan<br>menikah (Penyiapan<br>Kehidupan Berkeluarga) Bagi<br>Remaja untuk SDM pengelola,<br>pendidik sebaya dan konselor<br>sebaya | Terlaksananya orientasi<br>Perencanaan menikah<br>(Penyiapan Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja<br>untuk SDM pengelola,<br>pendidik sebaya dan konselor<br>sebaya | Jumlah Kegiatan Orientasi<br>Perencanaan menikah<br>(Penyiapan Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja<br>untuk SDM pengelola,<br>pendidik sebaya dan konselor<br>sebaya yang terlaksana | Laporan |
| 2              | 15                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 02      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.01     |              | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.01     | 0001         | Pelaksanaan Penyusunan<br>Rencana Induk Jaringan<br>LLAJ Kabupaten/Kota                                                                             | Terlaksananya Penyusunan<br>Rencana Induk Jaringan<br>LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Penyusunan Rencana Induk<br>Jaringan LLAJ<br>Kabupaten/Kota                                                                                                          | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.01     | 0002         | Penetapan Kebijakan dan<br>Sosialisasi Rencana Induk<br>Jaringan LLAJ<br>Kabupaten/Kota                                                             | Ditetapkannya Kebijakan dan<br>Tersosialisasinya Rencana<br>Induk Jaringan LLAJ<br>Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Dokumen Penetapan<br>Kebijakan dan Sosialisasi<br>Rencana Induk Jaringan<br>LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                 |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.01     | 0004         | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota    | Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota  | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota       | Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota                            | Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.01     | 0006         | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota      | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota  | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.01     | 0007         | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                             | Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                  | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.02     |              | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                            |                                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                     | KINERJA                                                        | INDIKATOR                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                |                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.02     | 0001         | Pembangunan Prasarana Jalan di Kabupaten/Kota            | Terbangunnya Prasarana Jalan di Kabupaten/Kota                 | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun      | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.02     | 0002         | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota          | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota               | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia    | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.02     | 0003         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan            | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan    | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara         | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.02     | 0004         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan         | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara      | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                    |                                                                |                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.03     | 0001         | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C      | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                          | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.03     | 0006         | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C                                              | Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C                                   | Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi                                                      | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.03     | 0007         | Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                  | Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)           | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.03     | 0008         | Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C                               | Tersedianya sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe C                     | Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.03     | 0009         | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang      | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.03     | 0010         | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C                                                                                                                            | Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C                                                                                                                               | Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.                                                                                                                | Orang   |
| 2              | 15                              | 02      | 2.03     | 0011         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                                                                                       | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                                                                                | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara                                                                                                               | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.04     |              | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.04     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.04     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.05     |              | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.05     | 0001         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                               | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                                                                    | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.05     | 0002         | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                     | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                  | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                    | Orang   |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                          | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                      |                                                                                              |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.05     | 0003         | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                     | Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                          | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar                         | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.05     | 0004         | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                     | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                          | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.05     | 0005         | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.05     | 0006         | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji         | Terlaksanannya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji         | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                               | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.05     | 0007         | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor             | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara           | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.05     | 0008         | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                    | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.05     | 0009         | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                     | Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                         | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.05     | 0010         | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor       | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     |              | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |                                                                                            |                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0004         | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota            | Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0006         | Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                 | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0007         | Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan                                                | Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan             | Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan    | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0008         | Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)                                                        | Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah                                                      | Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun                                     | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                 | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                     |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0009         | Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)                             | Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)   | Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi                              | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0010         | Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)                                  | Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)        | Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi                           | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0011         | Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang   |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0012         | Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan                                             | Terbangunnya implementasi batas kecepatan                                             | Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan                                       | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0013         | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                              | Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                              | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                                     | Unit    |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                           | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0014         | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota        | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0015         | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                              | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0016         | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas    | Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas    | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0017         | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                | Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi       | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                 | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.06     | 0018         | Penyelenggaraan Sistem<br>Manajemen Transportasi<br>Cerdas                           | Terselenggaranya Sistem<br>Manajemen Transportasi<br>Cerdas                         | Jumlah Pengadaan dan<br>Pemasangan Sistem<br>Manajemen Transportasi<br>Cerdas        | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.07     |              | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota |                                                                                     |                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.07     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penilaian Hasil Andalalin                             | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penilaian Hasil<br>Andalalin           | Jumlah Laporan Koordinasi<br>dan Sinkronisasi Penilaian<br>Hasil Andalalin           | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.07     | 0005         | Peningkatan Kompetensi<br>Penilai Andalalin                                          | Meningkatnya Kompetensi<br>Penilai Andalalin                                        | Jumlah penilai Andalalin<br>yang ditingkatkan<br>kompetensinya dan<br>tersertifikasi | Orang   |
| 2              | 15                              | 02      | 2.07     | 0006         | Pengawasan Pelaksanaan<br>Rekomendasi Persetujuan<br>Teknis Andalalin                | Terlaksananya Pengawasan<br>Pelaksanaan Rekomendasi<br>Persetujuan Teknis Andalalin | Jumlah laporan Rekomendasi<br>Persetujuan Teknis Andalalin<br>yang terawasi          | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.07     | 0008         | Penetapan Dokumen Teknis<br>Andalalin                                                | Ditetapkannya Persetujuan<br>Dokumen Teknis Andalalin                               | Jumlah Persetujuan<br>Dokumen Teknis Andalalin<br>yang ditetapkan                    | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.08     |              | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                         |                                                                                     |                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.08     | 0003         | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                     | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                     | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                     | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.08     | 0004         | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.08     | 0006         | Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C                                                                          | Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan                                                                             | Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan                                                                             | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.08     | 0007         | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                        | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                        | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                        | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                         | KINERJA                                                                        | INDIKATOR                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                            |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.08     | 0008         | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                                                                   | Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan    | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang   |
| 2              | 15                              | 02      | 2.08     | 0009         | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor            | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.09     |              | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                           |                                                                                |                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.09     | 0002         | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 02      | 2.09     | 0003         | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                         | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                      | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.10     |              | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.10     | 0001         | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                      | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.10     | 0002         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.11     |              | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.11     | 0001         | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                            | Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                         | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                            | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.11     | 0002         | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.11     | 0003         | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                     | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota        | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.12     |              | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.12     | 0001         | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota                             | Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.12     | 0002         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota        | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota                | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.13     |              | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.13     | 0001         | Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                | Terciptanya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.13     | 0002         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.13     | 0003         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                      | Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.13     | 0004         | Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota          | Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                    | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.14     |              | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.14     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 2              | 15                              | 02      | 2.14     | 0003         | Fasilitasi Pemenuhan<br>Persyaratan Perolehan Izin<br>Penyelenggaraan Angkutan<br>Orang dalam Trayek<br>Kewenangan Kabupaten/Kota<br>dalam Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan<br>Persyaratan Perolehan Izin<br>Penyelenggaraan Angkutan<br>Orang dalam Trayek<br>Kewenangan Kabupaten/Kota<br>dalam Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan<br>Persyaratan Perolehan Izin<br>Penyelenggaraan Angkutan<br>Orang dalam Trayek<br>Kewenangan Kabupaten/Kota<br>dalam Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara Elektronik | Unit   |
| 2              | 15                              | 02      | 2.15     |              | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |        |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.15     | 0003         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan. | Unit    |
| 2              | 15                              | 02      | 2.15     | 0004         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota                                                                | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota                                          | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.16     |              | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 02      | 2.16     | 0001         | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                    | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.16     | 0002         | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                  | Dokumen |
| 2              | 15                              | 02      | 2.16     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                            | KINERJA                                                         | INDIKATOR                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                           |        |
| 2              | 15                              | 02      | 3.18     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ                                                                                                                |                                                                 |                                                                           |        |
| 2              | 15                              | 02      | 3.18     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ                                                                                                  | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ | orang  |
| 2              | 15                              | 02      | 4.18     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ                                                                                                                |                                                                 |                                                                           |        |
| 2              | 15                              | 02      | 4.18     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ                                                                                                  | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ | orang  |
| 2              | 15                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                           |        |
| 2              | 15                              | 03      | 2.01     |              | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota |                                                                 |                                                                           |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.01     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik             | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.01     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                              | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.02     |              | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.02     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.02     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.03     |              | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.03     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.03     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.04     |              | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.04     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.04     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.05     |              | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.05     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.05     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.06     |              | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.06     | 0003         | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.06     | 0004         | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.07     |              | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.07     | 0003         | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.07     | 0004         | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.08     |              | Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.08     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.08     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal                                                       | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.09     |              | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.09     | 0001         | Analisis Tarif Angkutan<br>Penyeberangan Penumpang<br>Kelas Ekonomi dan<br>Kendaraan beserta<br>Muatannya pada Lintas<br>Penyeberangan dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota                         | Terlaksananya Analisis Tarif<br>Angkutan Penyeberangan<br>Penumpang Kelas Ekonomi<br>dan Kendaraan beserta<br>Muatannya pada Lintas<br>Penyeberangan dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota            | Jumlah Dokumen Analisis<br>Tarif Angkutan<br>Penyeberangan Penumpang<br>Kelas Ekonomi dan<br>Kendaraan Beserta<br>Muatannya pada Lintas<br>Penyeberangan dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota   | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.09     | 0002         | Penyediaan Data dan<br>Informasi Tarif Angkutan<br>Penyeberangan Penumpang<br>Kelas Ekonomi dan<br>Kendaraan beserta<br>Muatannya pada Lintas<br>Penyeberangan dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Tersedianya Data dan<br>Informasi Tarif Angkutan<br>Penyeberangan Penumpang<br>Kelas Ekonomi dan<br>Kendaraan beserta<br>Muatannya pada Lintas<br>Penyeberangan dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi<br>Tarif Angkutan<br>Penyeberangan Penumpang<br>Kelas Ekonomi dan<br>Kendaraan Beserta<br>Muatannya pada Lintas<br>Penyeberangan dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.09     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota | Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.10     |              | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.10     | 0001         | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal                                 | Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal                                              | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.10     | 0002         | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.10     | 0003         | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal            | Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal                     | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau     | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.11     |              | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.11     | 0001         | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau              | Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau                                   | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau                                     | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.11     | 0002         | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.11     | 0003         | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.12     |              | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.12     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                              | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                         | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                   | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.12     | 0002         | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                           | Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                           | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun                                                                                                           | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 2.12     | 0003         | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                        | Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                       | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                         | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                            | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.12     | 0004         | Pengawasan Pengoperasian<br>Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                           | Terawasinya Pengoperasian<br>Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                | Jumlah Laporan Pengawasan<br>Pengoperasian Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal                                 | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.12     | 0005         | Pemenuhan fasilitas<br>Pelayanan Angkutan<br>pelabuhan Pengumpan lokal                                          | Terpenuhinya Fasilitas<br>Pelayanan Angkutan<br>Pelabuhan Pengumpan lokal                                             | Jumlah Fasilitas Pelayanan<br>Angkutan Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal yang<br>Tersedia                    | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 2.13     |              | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                        |                                                                                                                       |                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.13     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan<br>Persyaratan Perizinan<br>Pembangunan dan<br>Pengoperasian Pelabuhan<br>Sungai dan Danau | Terfasilitasinya Pemenuhan<br>Persyaratan Perizinan<br>Pembangunan dan<br>Pengoperasian Pelabuhan<br>Sungai dan Danau | Jumlah Dokumen<br>Pemenuhan Persyaratan<br>Perizinan Pelabuhan Sungai<br>dan Danau yang<br>Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.13     | 0002         | Pembangunan Pelabuhan<br>Sungai dan Danau                                                                       | Terbangunnya Pelabuhan<br>Sungai dan Danau                                                                            | Jumlah Pelabuhan Sungai<br>dan Danau yang Dibangun                                                      | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 2.13     | 0003         | Pengoperasian dan<br>Pemeliharaan Pelabuhan<br>Sungai dan Danau                                                 | Teroperasinya dan<br>Terpeliharanya Pelabuhan<br>Sungai dan Danau                                                     | Jumlah Pelabuhan Sungai<br>dan Danau yang Beroperasi<br>dan Terpelihara                                 | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                        | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.13     | 0006         | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau                                                                                        | Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau                                                             | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan                                                                                              | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 2.13     | 0007         | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau                                                                                       | Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau                                                            | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara                                                                                                 | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 2.13     | 0008         | Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Orang   |
| 2              | 15                              | 03      | 2.13     | 0009         | Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau                                                         | Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau                                              | Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi                                                                               | Orang   |
| 2              | 15                              | 03      | 2.13     | 0010         | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                                                          | Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                                            | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                                                                | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.13     | 0011         | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                                                                                                        | Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                                                                                                           | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia                                                                                                 | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 2.14     |              | Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.14     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.14     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan                                                     | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.15     |              | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.15     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                               |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.15     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.15     | 0003         | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal                                               | Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                          | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia                                                   | Unit    |
| 2              | 15                              | 03      | 2.16     |              | Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.16     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.16     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                            | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal                                       | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.17     |              | Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.17     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.17     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan                                        | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.18     |              | Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.18     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.18     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                       | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 2.19     |              | Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 15                              | 03      | 2.19     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan | Dokumen |
| 2              | 15                              | 03      | 2.19     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                         | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 3.12     |              | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 03      | 3.12     | 0006         | Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota | Terkendalinya dan Terawasinya pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 3.20     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 03      | 3.20     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran                                                                         | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran                                                                          | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran                                                                             | orang   |
| 2              | 15                              | 03      | 4.12     |              | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 03      | 4.12     | 0006         | Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota | Terkendalinya dan Terawasinya pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 03      | 4.20     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 03      | 4.20     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran                                                                         | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran                                                                          | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran                                                                             | orang   |
| 2              | 15                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 04      | 2.01     |              | Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |         |
| 2              | 15                              | 04      | 2.01     | 0002         | Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter                                               | Terfasilitasinya Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter                                                  | Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan                                                    | Dokumen |
| 2              | 15                              | 04      | 3.02     |              | Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |          |
| 2              | 15                              | 04      | 3.02     | 0003         | Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara                                    | Terlaksananya Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara                                    | Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia              | Laporan  |
| 2              | 15                              | 04      | 3.02     | 0004         | Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara | Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara | Jumlah koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara | Kegiatan |
| 2              | 15                              | 04      | 3.02     | 0005         | Pengelolaan Bandara                                                                                                        | Terkelolanya Bandar Udara                                                                                                                | Jumlah Bandar Udara yang Terkelola                                                                                                | Unit     |
| 2              | 15                              | 04      | 3.02     | 0006         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara                                                                                    | Tersedianya Fasilitas Bandar Udara                                                                                                       | Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia                                                                                       | Unit     |
| 2              | 15                              | 04      | 3.03     |              | Pembangunan Bandar Udara                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |          |
| 2              | 15                              | 04      | 3.03     | 0001         | Penyediaan lahan Bandar Udara                                                                                              | Tersedianya lahan Bandar Udara                                                                                                           | Jumlah lahan Bandar Udarayang tersedia                                                                                            | M2       |
| 2              | 15                              | 04      | 3.03     | 0002         | Pembangunan Bandar Udara                                                                                                   | Terbangunnya bandar udara                                                                                                                | Jumlah bandar udara yang terbangun                                                                                                | Unit     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                   | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |            |
| 2              | 15                              | 04      | 3.03     | 0003         | Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara                                                                        | Tersedianya infrastruktur penunjang Bandar Udara                                                                        | Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun                                                                            | Unit/Paket |
| 2              | 15                              | 04      | 3.03     | 0004         | Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara                                                                    | Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandara                                                            | Jumlah koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara                                                                            | Kegiatan   |
| 2              | 15                              | 04      | 3.03     | 0005         | Pembangunan Lapangan Terbang                                                                                           | Terbangunnya Lapangan Terbang                                                                                           | Jumlah Lapangan Terbang Yang Dibangun                                                                                                 | Unit       |
| 2              | 15                              | 04      | 3.03     | 0006         | Pemeliharaan Lapangan Terbang                                                                                          | Terpeliharanya Lapangan Terbang                                                                                         | Jumlah Lapangan Terbang Yang Dipelihara                                                                                               | Unit       |
| 2              | 15                              | 04      | 3.04     |              | Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |            |
| 2              | 15                              | 04      | 3.04     | 0001         | Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan | Terbentuknya UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan | Jumlah Unit UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbentuk | Unit       |
| 2              | 15                              | 04      | 3.04     | 0002         | Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan                                                                              | Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan                                                                 | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan                                                                              | Dokumen    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 15                              | 04      | 3.05     |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 15                              | 04      | 3.05     | 0001         | Pelaksanaan Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan                                                                                                                                           | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Bidang<br>Penerbangan                                                                                                                                                 | Jumlah dokumen<br>perencanaan yang tersusun                                                                                                                                                               | Dokumen |
| 2              | 15                              | 04      | 3.05     | 0002         | Koordinasi penetapan<br>rencana rinci tata ruang<br>kawasan di sekitar bandar<br>udara dengan memperhatikan<br>rencana induk bandar udara<br>dan rencana induk nasional<br>bandar udara | terlaksananya Koordinasi<br>penetapan rencana rinci tata<br>ruang kawasan di sekitar<br>bandar udara dengan<br>memperhatikan rencana<br>induk bandar udara dan<br>rencana induk nasional<br>bandar udara | Jumlah Laporan Koordinasi<br>penetapan rencana rinci tata<br>ruang kawasan di sekitar<br>bandar udara dengan<br>memperhatikan rencana<br>induk bandar udara dan<br>rencana induk nasional<br>bandar udara | Laporan |
| 2              | 15                              | 04      | 3.05     | 0003         | Sosialisasi Pelaksanaan<br>Dokumen Perencanaan                                                                                                                                          | Terlaksananya sosialisasi<br>Pelaksanaan Dokumen<br>Perencanaan                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen yang<br>tersosialisasi                                                                                                                                                                     | Dokumen |
| 2              | 15                              | 04      | 3.05     | 0004         | Pengendalian Pelaksanaan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan                                                                                                                           | Terlaksananya Pengendalian<br>Pelaksanaan Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan                                                                                                                              | Jumlah Dokumen yang<br>terkendali                                                                                                                                                                         | Dokumen |
| 2              | 15                              | 04      | 4.02     |              | Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |         |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |          |
| 2              | 15                              | 04      | 4.02     | 0003         | Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara                                    | Terlaksananya Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara                                    | Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia              | Laporan  |
| 2              | 15                              | 04      | 4.02     | 0004         | Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara | Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara | Jumlah koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara | Kegiatan |
| 2              | 15                              | 04      | 4.02     | 0005         | Pembangunan Lapangan Terbang                                                                                               | Terbangunnya Lapangan Terbang                                                                                                            | Jumlah Lapangan Terbang Yang Dibangun                                                                                             | Unit     |
| 2              | 15                              | 04      | 4.02     | 0006         | Pemeliharaan Lapangan Terbang                                                                                              | Terpeliharanya Lapangan Terbang                                                                                                          | Jumlah Lapangan Terbang Yang Dipelihara                                                                                           | Unit     |
| 2              | 15                              | 04      | 4.02     | 0007         | Pengelolaan Bandara                                                                                                        | Terkelolanya Bandar Udara                                                                                                                | Jumlah Bandar Udara yang Terkelola                                                                                                | Unit     |
| 2              | 15                              | 04      | 4.02     | 0008         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara                                                                                    | Tersedianya Fasilitas Bandar Udara                                                                                                       | Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia                                                                                       | Unit     |
| 2              | 15                              | 04      | 4.03     |              | Pembangunan Bandar Udara                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                   | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |            |
| 2              | 15                              | 04      | 4.03     | 0001         | Penyediaan lahan Bandar Udara                                                                                          | Tersedianya lahan Bandar Udara                                                                                          | Jumlah lahan Bandar Udara yang tersedia                                                                                               | M2         |
| 2              | 15                              | 04      | 4.03     | 0002         | Pembangunan Bandar Udara                                                                                               | Terbangunnya bandar udara                                                                                               | Jumlah bandar udara yang terbangun                                                                                                    | Unit       |
| 2              | 15                              | 04      | 4.03     | 0003         | Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara                                                                        | Tersedianya infrastruktur penunjang Bandar Udara                                                                        | Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun                                                                            | Unit/Paket |
| 2              | 15                              | 04      | 4.03     | 0004         | Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara                                                                    | Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandara                                                            | Jumlah koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara                                                                            | Kegiatan   |
| 2              | 15                              | 04      | 4.04     |              | Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |            |
| 2              | 15                              | 04      | 4.04     | 0001         | Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan | Terbentuknya UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan | Jumlah Unit UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbentuk | Unit       |
| 2              | 15                              | 04      | 4.04     | 0002         | Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan                                                                              | Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan                                                                 | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan                                                                              | Dokumen    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 15                              | 04      | 4.05     |              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 15                              | 04      | 4.05     | 0001         | Pelaksanaan Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan                                                                                                                                           | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Bidang<br>Penerbangan                                                                                                                                                 | Jumlah dokumen<br>perencanaan yang tersusun                                                                                                                                                               | Dokumen |
| 2              | 15                              | 04      | 4.05     | 0002         | Koordinasi penetapan<br>rencana rinci tata ruang<br>kawasan di sekitar bandar<br>udara dengan memperhatikan<br>rencana induk bandar udara<br>dan rencana induk nasional<br>bandar udara | terlaksananya Koordinasi<br>penetapan rencana rinci tata<br>ruang kawasan di sekitar<br>bandar udara dengan<br>memperhatikan rencana<br>induk bandar udara dan<br>rencana induk nasional<br>bandar udara | Jumlah Laporan Koordinasi<br>penetapan rencana rinci tata<br>ruang kawasan di sekitar<br>bandar udara dengan<br>memperhatikan rencana<br>induk bandar udara dan<br>rencana induk nasional<br>bandar udara | Laporan |
| 2              | 15                              | 04      | 4.05     | 0003         | Sosialisasi Pelaksanaan<br>Dokumen Perencanaan                                                                                                                                          | Terlaksananya sosialisasi<br>Pelaksanaan Dokumen<br>Perencanaan                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen yang<br>tersosialisasi                                                                                                                                                                     | Dokumen |
| 2              | 15                              | 04      | 4.05     | 0004         | Pengendalian Pelaksanaan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan                                                                                                                           | Terlaksananya Pengendalian<br>Pelaksanaan Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan                                                                                                                              | Jumlah Dokumen yang<br>terkendali                                                                                                                                                                         | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |         |
| 2              | 15                              | 05      | 2.01     |              | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                               | KINERJA                                                                         | INDIKATOR                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                          |         |
| 2              | 15                              | 05      | 2.01     | 0001         | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian                                                                                                | Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian                                        | Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian                                              | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 2.01     | 0002         | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian                                                                                   | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian      | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian          | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 2.01     | 0003         | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian                                                                                              | Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian                          | Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian                     | Laporan |
| 2              | 15                              | 05      | 2.01     | 0004         | Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota                                                                     | Tersedianya Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia | Unit    |
| 2              | 15                              | 05      | 2.02     |              | Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                 |                                                                                          |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 15                              | 05      | 2.02     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 05      | 2.02     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah | Laporan |
| 2              | 15                              | 05      | 2.03     |              | Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 05      | 2.03     | 0001         | Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           | Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                             | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 05      | 2.03     | 0002         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota     | Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 2.04     |              | Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2              | 15                              | 05      | 2.04     | 0001         | Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota                        | Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota                                | Jumlah Dokumen Kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota yang Ditetapkan                                                                                                                          | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 2.05     |              | Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 2              | 15                              | 05      | 2.05     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 2.05     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | Laporan |
| 2              | 15                              | 05      | 2.06     |              | Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 15                              | 05      | 2.06     | 0001         | Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Tersusunnya Dokumen Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan                                | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 2.06     | 0002         | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota            | Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 2              | 15                              | 05      | 2.07     |              | Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 15                              | 05      | 2.07     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 2              | 15                              | 05      | 2.07     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 05      | 3.06     |              | Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 2              | 15                              | 05      | 3.06     | 0001         | Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                | Tersedianya Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Jumlah Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yang disediakan                                                                                                                   | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 15                              | 05      | 3.06     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapihan Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapihan Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapihan Yang Terintegrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 05      | 3.07     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 15                              | 05      | 3.07     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian                                                                     | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian                                                                                  | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian                                                                               | orang   |
| 2              | 15                              | 05      | 4.06     |              | Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 15                              | 05      | 4.06     | 0001         | Penyediaan Infrastruktur Perkeretapihan Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | Tersedianya Infrastruktur Perkeretapihan Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Infrastruktur Perkeretapihan Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yang disediakan                                                  | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 15                              | 05      | 4.06     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapihan Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapihan Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapihan Yang Terintegrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan |
| 2              | 15                              | 05      | 4.07     |              | Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 15                              | 05      | 4.07     | 0001         | Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian                                                                     | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian                                                                                  | Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian                                                                               | orang   |
| 2              | 16                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 16                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |
| 2              | 16                              | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                   | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |           |
| 2              | 16                              | 02      | 2.01     | 0014         | Relasi Media                                                                                                                     | Terlaksananya Relasi Media                                                                                                                     | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | Laporan   |
| 2              | 16                              | 02      | 2.01     | 0015         | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                                       | Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                                            | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo                                                                                             | Komunitas |
| 2              | 16                              | 02      | 2.01     | 0016         | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika                  | Laporan   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                         | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                            |                                                                                                                            |             |
| 2              | 16                              | 02      | 2.01     | 0017         | Pelayanan Informasi Publik                                   | Tersedianya Pelayanan Informasi Publik                                     | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                          | Permohonan  |
| 2              | 16                              | 02      | 2.01     | 0018         | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik               | Persentase  |
| 2              | 16                              | 02      | 2.01     | 0019         | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik   | Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik   | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | Rekomendasi |
| 2              | 16                              | 02      | 2.01     | 0020         | Diseminasi Informasi                                         | Terlaksananya Diseminasi Informasi                                         | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik                                                                         | Persentase  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                           | KINERJA                                              | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                               |         |
| 2              | 16                              | 02      | 2.01     | 0021         | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                            | Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik    | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | Media   |
| 2              | 16                              | 02      | 2.01     | 0022         | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                                                          | Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik  | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun                                                                                | Dokumen |
| 2              | 16                              | 02      | 2.01     | 0023         | Penyusunan Konten                                                                                                              | Terlaksananya Penyusunan Konten                      | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                | Konten  |
| 2              | 16                              | 02      | 2.01     | 0024         | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik                                                                      | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan                                              | Orang   |
| 2              | 16                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                       |                                                      |                                                                                                                               |         |
| 2              | 16                              | 03      | 2.01     |              | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                                      |                                                                                                                               |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                 | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                  |
| 2              | 16                              | 03      | 2.01     | 0004         | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa           | Dokumen          |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     |              | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                  |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0013         | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional                                                                           | Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional                                                              | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional                           | Aplikasi         |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0019         | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                | Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                           | Dokumen          |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0024         | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                            | Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                            | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Perangkat Daerah |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                        | KINERJA                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0025         | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | Layanan |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0026         | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo        | Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                                                                                       | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                       | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |          |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0032         | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE | Aplikasi |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0033         | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                                                                          | Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah                                                                                                               | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali                                                                                                                                   | Laporan  |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0034         | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan                                                    | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                                                   | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                                          | Aplikasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                  |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0035         | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                        | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE                                                                              | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                            | Laporan          |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0036         | Penyediaan Akses Internet                                                                                                                                       | Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                                                                              | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas                                                             | Perangkat Daerah |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0037         | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Dokumen          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                              | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0038         | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                              | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas                                        | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas                         | Dokumen    |
| 2              | 16                              | 03      | 2.02     | 0039         | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                         | Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                              | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah                             | Dokumen    |
| 2              | 16                              | 03      | 3.02     |              | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |
| 2              | 16                              | 03      | 3.02     | 0013         | Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota                                               | Tersedianya start-up digital di wilayah kabupaten/kota yang dirintis                                                 | Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk               | Unit       |
| 2              | 16                              | 03      | 3.02     | 0014         | Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM | Meningkatnya adopsi teknologi digital Digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua | Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua | Persentase |
| 2              | 16                              | 03      | 3.02     | 0015         | Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital                                        | meningkatnya literasi digital di masyarakat                                                                          | jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital                                                      | orang      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                              | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |
| 2              | 16                              | 03      | 4.02     |              | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |
| 2              | 16                              | 03      | 4.02     | 0013         | Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota                                               | Tersedianya start-up digital di wilayah kabupaten/kota yang dirintis                                                 | Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk               | Unit       |
| 2              | 16                              | 03      | 4.02     | 0014         | Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM | Meningkatnya adopsi teknologi digital Digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua | Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua | Persentase |
| 2              | 16                              | 03      | 4.02     | 0015         | Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital                                        | meningkatnya literasi digital di masyarakat                                                                          | jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital                                                      | orang      |
| 2              | 17                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |
| 2              | 17                              | 02      |          |              | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |
| 2              | 17                              | 02      | 2.01     |              | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota         |                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |            |
| 2              | 17                              | 02      | 2.01     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 02      | 2.02     |              | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |            |
| 2              | 17                              | 02      | 2.02     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                   | Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                         | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                             | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                 | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                           |            |
| 2              | 17                              | 03      | 2.01     |              | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                           |                                                                           |            |
| 2              | 17                              | 03      | 2.01     | 0003         | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                       | Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                    | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 03      | 2.01     | 0004         | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                         | Pelaksanaan proses pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan           | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 04      |          |              | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                           |            |
| 2              | 17                              | 04      | 2.01     |              | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota           |                                                                                                           |                                                                           |            |
| 2              | 17                              | 04      | 2.01     | 0001         | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       | Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan       | Unit Usaha |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                        | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                          |            |
| 2              | 17                              | 04      | 2.01     | 0003         | Penilaian Kesehatan Koperasi<br>Meliputi Tata Kelola, Profil<br>Risiko, Kinerja Keuangan, dan<br>Permodalan | Terlaksananya Penilaian<br>Kesehatan Koperasi Tata<br>Kelola, Profil Risiko, Kinerja<br>Keuangan, dan Permodalan | Jumlah Koperasi yang<br>Diberikan Penilaian<br>Kesehatan | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 05      |          |              | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                |                                                                                                                  |                                                          |            |
| 2              | 17                              | 05      | 2.01     |              | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota     |                                                                                                                  |                                                          |            |
| 2              | 17                              | 05      | 2.01     | 0001         | Peningkatan Pemahaman dan<br>Pengetahuan Perkoperasian<br>serta Kapasitas dan<br>Kompetensi SDM Koperasi    | Meningkatnya Pemahaman<br>dan Pengetahuan<br>Perkoperasian serta Kapasitas<br>dan Kompetensi SDM<br>Koperasi     | Jumlah SDM yang Memahami<br>Pengetahuan Perkoperasian    | Orang      |
| 2              | 17                              | 06      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                              |                                                                                                                  |                                                          |            |
| 2              | 17                              | 06      | 2.01     |              | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                      |                                                                                                                  |                                                          |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN              |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                     |
| 2              | 17                              | 06      | 2.01     | 0002         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya              | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Keluarga            |
| 2              | 17                              | 06      | 2.01     | 0003         | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi            | Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan                                                                                                                  | Kelompok Masyarakat |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                     | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |            |
| 2              | 17                              | 06      | 2.01     | 0004         | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya                                                                                                                                | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 06      | 2.01     | 0005         | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha   | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Unit Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                       | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                 |            |
| 2              | 17                              | 06      | 2.01     | 0006         | Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota             | Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain | Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya        | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 06      | 2.01     | 0007         | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                         | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 06      | 2.01     | 0008         | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota        | Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya  | Unit Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |            |
| 2              | 17                              | 06      | 2.01     | 0009         | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             | Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                     | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 06      | 3.01     |              | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |            |
| 2              | 17                              | 06      | 3.01     | 0003         | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha                           | Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Unit Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN                |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                       |
| 2              | 17                              | 06      | 3.01     | 0004         | Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi                                                                             | Terlaksananya Sosialisasi pembentukan koperasi bagi kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat                                                            | Jumlah kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan koperasi                                                                             | Kelompok Pra-Koperasi |
| 2              | 17                              | 06      | 4.01     |              | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                       |
| 2              | 17                              | 06      | 4.01     | 0003         | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Unit Usaha            |
| 2              | 17                              | 06      | 4.01     | 0004         | Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi                                                                             | Terlaksananya Sosialisasi pembentukan koperasi bagi kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat                                                            | Jumlah kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan koperasi                                                                             | Kelompok Pra-Koperasi |
| 2              | 17                              | 07      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                             |            |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     |              | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |                                                                                                           |                                                                                                                             |            |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0002         | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                       | Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                               | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                             | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0003         | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                       | Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                          | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                         | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0004         | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                    | Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                            | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                       | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                                      | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Orang      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                      | INDIKATOR                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                       |            |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0007         | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil   | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0008         | Pemulihan Usaha Mikro                                                                                            | Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0009         | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil                                                                  | Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro                                                                                                        | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0010         | Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro                                                                  | Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro                                                                                             | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |            |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0011         | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro                             | Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro                                                                                                                                                                               | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0012         | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                      | Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                                                                               | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0013         | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0014         | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                | Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata       | Unit Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                         | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 2              | 17                              | 07      | 2.01     | 0015         | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                                                                                 | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                                                                  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                                                                                                | Orang            |
| 2              | 17                              | 07      | 3.02     |              | Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 2              | 17                              | 07      | 3.02     | 0001         | Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM | Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM | Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM | Perdasus/Perkada |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                            | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |              |
| 2              | 17                              | 07      | 3.03     |              | Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |              |
| 2              | 17                              | 07      | 3.03     | 0001         | Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                                                                        | Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Pelaku Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 3.04     |              | Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |              |
| 2              | 17                              | 07      | 3.04     | 0001         | Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok                                                                                                           | Terfasilitasinya Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok                                 | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok                            | Unit Usaha   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                         | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 2              | 17                              | 07      | 4.02     |              | Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 2              | 17                              | 07      | 4.02     | 0001         | Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM     | Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM | Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM | Perdasus/Perkada |
| 2              | 17                              | 07      | 4.03     |              | Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                            | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |              |
| 2              | 17                              | 07      | 4.03     | 0001         | Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                                         | Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Pelaku Usaha |
| 2              | 17                              | 07      | 4.04     |              | Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha. |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |              |
| 2              | 17                              | 07      | 4.04     | 0001         | Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok                                                                            | Terfasilitasinya Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok                                 | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok                            | Unit Usaha   |
| 2              | 17                              | 08      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |              |
| 2              | 17                              | 08      | 2.01     |              | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                           | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                                                                                                                               |                                       |            |
| 2              | 17                              | 08      | 2.01     | 0002         | Pengembangan Usaha Mikro                                       | Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/ Kegiatan Lainnya | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 08      | 2.01     | 0003         | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan                      | Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan                                                                                                                     | Jumlah yang Difasilitasi              | Orang      |
| 2              | 17                              | 08      | 2.01     | 0004         | Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang | Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang                                                                                                             | Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi   | Lembaga    |
| 2              | 17                              | 08      | 2.01     | 0005         | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro                               | Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha                                                                                                                        | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                       |            |
| 2              | 17                              | 08      | 2.01     | 0006         | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Unit Usaha |
| 2              | 17                              | 09      |          |              | PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       |            |
| 2              | 17                              | 09      | 3.01     |              | Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.                           |                                                                                                      |                                                                                                                                       |            |
| 2              | 17                              | 09      | 3.01     | 0001         | Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi                           | Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi                                   | Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi                                       | Kelompok   |
| 2              | 17                              | 09      | 3.02     |              | Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                       |            |
| 2              | 17                              | 09      | 3.02     | 0001         | Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi                                     | Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris                                              | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris                                                                              | Koperasi   |
| 2              | 17                              | 09      | 4.01     |              | Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.                           |                                                                                                      |                                                                                                                                       |            |
| 2              | 17                              | 09      | 4.01     | 0001         | Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi                           | Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi                                   | Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi                                       | Kelompok   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                   |          |
| 2              | 17                              | 09      | 4.02     |              | Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                   |          |
| 2              | 17                              | 09      | 4.02     | 0001         | Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi                                                               | Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris                                         | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris                                          | Koperasi |
| 2              | 18                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                   |          |
| 2              | 18                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                   |          |
| 2              | 18                              | 02      | 2.01     |              | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                 |                                                                                                   |          |
| 2              | 18                              | 02      | 2.01     | 0001         | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                | Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Dokumen  |
| 2              | 18                              | 02      | 2.01     | 0003         | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                            | Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                     | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                  | Dokumen  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                         | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                     |         |
| 2              | 18                              | 02      | 2.01     | 0004         | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Dokumen |
| 2              | 18                              | 02      | 2.02     |              | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                     |         |
| 2              | 18                              | 02      | 2.02     | 0001         | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                | Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                  | Dokumen |
| 2              | 18                              | 02      | 2.02     | 0003         | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                      | Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan                                                              | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi                                           | Daerah  |
| 2              | 18                              | 02      | 2.02     | 0004         | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                             | Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                | Dokumen |
| 2              | 18                              | 02      | 3.03     |              | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |             |
| 2              | 18                              | 02      | 3.03     | 0001         | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam   | Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam  | Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan | Badan Usaha |
| 2              | 18                              | 02      | 3.04     |              | Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |             |
| 2              | 18                              | 02      | 3.04     | 0001         | Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                       | Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                       | Badan Usaha |
| 2              | 18                              | 02      | 3.05     |              | Kemitraan Usaha Nasional                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |             |
| 2              | 18                              | 02      | 3.05     | 0001         | Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar  | Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar | Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar                  | UMKM        |
| 2              | 18                              | 02      | 3.06     |              | Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                         | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |             |
| 2              | 18                              | 02      | 3.06     | 0001         | Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. | Terlaksananya koordinasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. | Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | Laporan     |
| 2              | 18                              | 02      | 4.03     |              | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |             |
| 2              | 18                              | 02      | 4.03     | 0001         | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam   | Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam   | Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan  | Badan Usaha |
| 2              | 18                              | 02      | 4.04     |              | Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |             |
| 2              | 18                              | 02      | 4.04     | 0001         | Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                       | Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                        | Badan Usaha |
| 2              | 18                              | 02      | 4.05     |              | Kemitraan Usaha Nasional                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 18                              | 02      | 4.05     | 0001         | Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar  | Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar  | Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar                   | UMKM    |
| 2              | 18                              | 02      | 4.06     |              | Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 18                              | 02      | 4.06     | 0001         | Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. | Terlaksananya koordinasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. | Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | Laporan |
| 2              | 18                              | 03      |          |              | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |
| 2              | 18                              | 03      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                           |         |
| 2              | 18                              | 03      | 2.01     | 0002         | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                      | Dokumen |
| 2              | 18                              | 03      | 2.01     | 0003         | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota                                            | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota                                                                  | Dokumen |
| 2              | 18                              | 04      |          |              | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                           |         |
| 2              | 18                              | 04      | 2.01     |              | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                                          |                                                                                                                           |         |
| 2              | 18                              | 04      | 2.01     | 0005         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                               | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                  | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |              |
| 2              | 18                              | 04      | 2.01     | 0006         | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik         | Pelaku Usaha |
| 2              | 18                              | 04      | 2.01     | 0007         | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                         | Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Pelaku Usaha |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                         | SATUAN          |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 2              | 18                              | 04      | 2.01     | 0008         | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko               | Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | Kegiatan Usaha  |
| 2              | 18                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 2              | 18                              | 05      | 2.01     |              | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 2              | 18                              | 05      | 2.01     | 0004         | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                      | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                   | Kegiatan Usaha. |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 2              | 18                              | 05      | 2.01     | 0005         | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                            | Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Perizinan Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                             | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | Pelaku Usaha   |
| 2              | 18                              | 05      | 2.01     | 0006         | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                      | Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Kegiatan Usaha |
| 2              | 18                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 2              | 18                              | 06      | 2.01     |              | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 18                              | 06      | 2.01     | 0002         | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                  | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Dokumen |
| 2              | 19                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 19                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |         |
| 2              | 19                              | 02      | 2.01     |              | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |         |
| 2              | 19                              | 02      | 2.01     | 0010         | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota | Dokumen |
| 2              | 19                              | 02      | 2.01     | 0011         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota                                                                                                                                | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota                                                                                                                                  | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                           | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                    | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |          |
| 2              | 19                              | 02      | 2.01     | 0012         | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                  | Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                      | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda                                                                                          | Orang    |
| 2              | 19                              | 02      | 2.01     | 0013         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota                    | Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                        | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                    | Kegiatan |
| 2              | 19                              | 02      | 2.01     | 0014         | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota                                  | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota                                              | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi                                                                    | Orang    |
| 2              | 19                              | 02      | 2.01     | 0015         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | Orang    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                   | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |            |
| 2              | 19                              | 02      | 2.01     | 0016         | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota            | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kemudahan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kemudahan di tingkat kabupaten/kota | Jumlah prasarana kemudahan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia          | Unit       |
| 2              | 19                              | 02      | 2.02     |              | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |            |
| 2              | 19                              | 02      | 2.02     | 0003         | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi tingkat kabupaten/kota | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | Organisasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |        |
| 2              | 19                              | 02      | 2.02     | 0004         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                         | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Orang  |
| 2              | 19                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |        |
| 2              | 19                              | 03      | 2.01     |              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |        |
| 2              | 19                              | 03      | 2.01     | 0004         | Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota                                          | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota                               | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |          |
| 2              | 19                              | 03      | 2.01     | 0005         | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia                                                                               | Unit     |
| 2              | 19                              | 03      | 2.01     | 0006         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar                                            | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Dokumen  |
| 2              | 19                              | 03      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |          |
| 2              | 19                              | 03      | 2.02     | 0004         | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                           | Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                      | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                              | Kegiatan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                            |          |
| 2              | 19                              | 03      | 2.02     | 0005         | Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota | Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota            | Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota | Kegiatan |
| 2              | 19                              | 03      | 2.02     | 0006         | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                         | Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota           | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota       | Orang    |
| 2              | 19                              | 03      | 2.03     |              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                      |                                                                                                              |                                                                            |          |
| 2              | 19                              | 03      | 2.03     | 0006         | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                                                      | Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah                                                                           | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                         | Orang    |
| 2              | 19                              | 03      | 2.03     | 0007         | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                            | Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                       | Orang    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |         |
| 2              | 19                              | 03      | 2.03     | 0008         | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Pelatda |
| 2              | 19                              | 03      | 2.03     | 0009         | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota                                                           | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota                                                          | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                                              | Orang   |
| 2              | 19                              | 03      | 2.03     | 0010         | pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota                                               | Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota                                                                                  | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota                                                             | Dokumen |
| 2              | 19                              | 03      | 2.04     |              | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |         |
| 2              | 19                              | 03      | 2.04     | 0005         | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota                                          | Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional                                              | Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional                                   | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                 | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                         |         |
| 2              | 19                              | 03      | 2.04     | 0006         | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota      | Dokumen |
| 2              | 19                              | 03      | 2.05     |              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                         |                                                                                       |                                                                                         |         |
| 2              | 19                              | 03      | 2.05     | 0006         | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                           | Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi  | Laporan |
| 2              | 19                              | 03      | 2.05     | 0007         | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan                              | Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan                 | Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Laporan |
| 2              | 19                              | 03      | 2.05     | 0008         | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                    | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                  | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                   |         |
| 2              | 19                              | 03      | 2.05     | 0009         | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan             | Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota              | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan            | Unit    |
| 2              | 19                              | 03      | 2.05     | 0010         | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Lembaga |
| 2              | 19                              | 03      | 3.01     |              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang                                                  | Menjadi Kewenangan                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |         |
| 2              | 19                              | 03      | 3.01     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan PerkumpulanOlahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah         | Dokumen |
| 2              | 19                              | 03      | 4.01     |              | Pembinaan dan Pengembangan OlahragaPendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |         |
| 2              | 19                              | 03      | 4.01     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah Dokumen | Dokumen |
| 2              | 19                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |         |
| 2              | 19                              | 04      | 2.01     |              | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                             |            |
| 2              | 19                              | 04      | 2.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan   | Dokumen    |
| 2              | 19                              | 04      | 2.01     | 0002         | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                               | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                               | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                 | Organisasi |
| 2              | 19                              | 04      | 2.01     | 0003         | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah                                     | Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah                                      | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                        | Orang      |
| 2              | 19                              | 04      | 2.01     | 0004         | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota            | Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas | Unit       |
| 2              | 19                              | 04      | 2.01     | 0005         | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                       | Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                          | Laporan    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                              | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                       |            |
| 2              | 19                              | 04      | 2.01     | 0006         | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah                                                        | Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah                                        | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan                | Unit       |
| 2              | 19                              | 04      | 2.01     | 0007         | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan               | Unit       |
| 2              | 19                              | 04      | 2.01     | 0008         | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan                                                          | Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan                                                          | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan                                      | Organisasi |
| 2              | 20                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                       |            |
| 2              | 20                              | 02      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                       |            |
| 2              | 20                              | 02      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                       |            |
| 2              | 20                              | 02      | 2.01     | 0017         | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional                                           | Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional                                            | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik | %          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                               | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                  |         |
| 2              | 20                              | 02      | 2.01     | 0018         | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia                              | Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia                               | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | %       |
| 2              | 20                              | 02      | 2.01     | 0019         | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral                            | Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral                                                               | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.                                                           | %       |
| 2              | 20                              | 02      | 2.01     | 0020         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral               | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                  | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik                                                                                    | Orang   |
| 2              | 20                              | 02      | 2.01     | 0021         | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar        | Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                          | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral                                                    | %       |
| 2              | 20                              | 02      | 2.01     | 0022         | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah                                                                                            | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                  |
| 2              | 21                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                  |
| 2              | 21                              | 02      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                  |
| 2              | 21                              | 02      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                     |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                  |
| 2              | 21                              | 02      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                  | Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik         | Laporan          |
| 2              | 21                              | 02      | 2.01     | 0006         | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | Laporan          |
| 2              | 21                              | 02      | 2.01     | 0007         | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                     | Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian                                  | Perangkat Daerah |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2              | 21                              | 02      | 2.01     | 0008         | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah    | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian | Dokumen  |
| 2              | 21                              | 02      | 2.02     |              | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2              | 21                              | 02      | 2.02     | 0002         | Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah        | Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.                                                                                                                   | Kegiatan |
| 2              | 22                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                        | INDIKATOR                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                |                                                                                        |         |
| 2              | 22                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                           |                                                                                |                                                                                        |         |
| 2              | 22                              | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota              |                                                                                |                                                                                        |         |
| 2              | 22                              | 02      | 2.01     | 0001         | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                          | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | Objek   |
| 2              | 22                              | 02      | 2.01     | 0002         | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                            | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan   | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan          | Orang   |
| 2              | 22                              | 02      | 2.01     | 0003         | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota          | Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan                  | Dokumen |
| 2              | 22                              | 02      | 2.01     | 0004         | Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan                                                  | Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan                  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina                                      | Orang   |
| 2              | 22                              | 02      | 2.01     | 0005         | Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan                                                  | Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan                         | Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina                                      | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                  |            |
| 2              | 22                              | 02      | 2.02     |              | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                  |            |
| 2              | 22                              | 02      | 2.02     | 0001         | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                 | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                     | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan    | Objek      |
| 2              | 22                              | 02      | 2.02     | 0002         | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                      | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                          | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                   | Laporan    |
| 2              | 22                              | 02      | 2.02     | 0003         | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | Sertifikat |
| 2              | 22                              | 02      | 2.03     |              | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                  |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                   |         |
| 2              | 22                              | 02      | 2.03     | 0001         | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                        | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat              | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek   |
| 2              | 22                              | 02      | 2.03     | 0002         | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                  | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                        | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina                                 | Orang   |
| 2              | 22                              | 02      | 2.03     | 0003         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                    | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi                             | Unit    |
| 2              | 22                              | 02      | 3.01     |              | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota              |                                                                                               |                                                                                                   |         |
| 2              | 22                              | 02      | 3.01     | 0003         | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota           | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara         | Unit    |
| 2              | 22                              | 02      | 3.01     | 0004         | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota                         | Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                    |         |
| 2              | 22                              | 02      | 3.01     | 0005         | Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                     | Terintegrasinya Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                   | Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia | Dokumen |
| 2              | 22                              | 02      | 4.01     |              | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota              |                                                                                               |                                                                                                    |         |
| 2              | 22                              | 02      | 4.01     | 0003         | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota           | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara          | Unit    |
| 2              | 22                              | 02      | 4.01     | 0004         | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota                         | Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia                       | Dokumen |
| 2              | 22                              | 02      | 4.01     | 0005         | Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                     | Terintegrasinya Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                   | Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia | Dokumen |
| 2              | 22                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                 |                                                                                               |                                                                                                    |         |
| 2              | 22                              | 03      | 2.01     |              | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                  |                                                                                               |                                                                                                    |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                        | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                     |            |
| 2              | 22                              | 03      | 2.01     | 0001         | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                         | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | Orang      |
| 2              | 22                              | 03      | 2.01     | 0002         | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                  | Sertifikat |
| 2              | 22                              | 03      | 2.01     | 0003         | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                              | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                            | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                  | Lembaga    |
| 2              | 22                              | 04      |          |              | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                     |            |
| 2              | 22                              | 04      | 2.01     |              | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                     |            |
| 2              | 22                              | 04      | 2.01     | 0001         | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota                                   | Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi                                       | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                                     | Orang      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                             | KINERJA                                                        | INDIKATOR                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                |                                                                         |         |
| 2              | 22                              | 04      | 2.01     | 0002         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                           | Unit    |
| 2              | 22                              | 04      | 2.01     | 0003         | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat | Dokumen |
| 2              | 22                              | 05      |          |              | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                 |                                                                |                                                                         |         |
| 2              | 22                              | 05      | 2.01     |              | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                  |                                                                |                                                                         |         |
| 2              | 22                              | 05      | 2.01     | 0001         | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                            | Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya            | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                       | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 2.01     | 0002         | Penetapan Cagar Budaya                                           | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya                           | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                               | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 2.01     | 0003         | Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda                              | Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda              | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan                          | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 2.02     |              | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                |                                                                |                                                                         |         |
| 2              | 22                              | 05      | 2.02     | 0001         | Pelindungan Cagar Budaya                                         | Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi                     | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi                               | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 2.02     | 0002         | Pengembangan Cagar Budaya                                        | Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya                     | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                             | Objek   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                    | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                   |         |
| 2              | 22                              | 05      | 2.02     | 0003         | Pemanfaatan Cagar Budaya                                                                                | Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya                                                                 | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                       | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 2.02     | 0004         | Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                | Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan                                 | Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi            | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 2.03     |              | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                        |                                                                                   |         |
| 2              | 22                              | 05      | 2.03     | 0001         | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi      | Objek   |
| 2              | 22                              | 05      | 2.03     | 0002         | Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi | Laporan |
| 2              | 22                              | 05      | 3.01     |              | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                         |                                                                                                        |                                                                                   |         |
| 2              | 22                              | 05      | 3.01     | 0005         | Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota                                                | Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota                               | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN               |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                      |
| 2              | 22                              | 05      | 3.01     | 0006         | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi di Kabupaten/Kota                                                         | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota yang Ditetapkan                                                                  | Cagar Budaya         |
| 2              | 22                              | 05      | 3.02     |              | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                      |
| 2              | 22                              | 05      | 3.02     | 0004         | Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya                                                     | Terlaksananya Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya                                      | Jumlah Cagar Budaya yang Didaftarkan Kedalam Register Nasional Cagar Budaya                                                      | Cagar Budaya         |
| 2              | 22                              | 05      | 3.02     | 0005         | Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                     | Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola                         | Warisan Budaya Dunia |
| 2              | 22                              | 05      | 3.04     |              | Penetapan Sistem Zonasi                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                      |
| 2              | 22                              | 05      | 3.04     | 0001         | Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Terbitnya Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Diterbitkan | Dokumen              |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                  | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                            |              |
| 2              | 22                              | 05      | 3.04     | 0009         | Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota          | Telaksananya Penetapan Sistem Zonasi situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Dokumen      |
| 2              | 22                              | 05      | 4.01     |              | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                        |                                                                                            |                                                                                            |              |
| 2              | 22                              | 05      | 4.01     | 0005         | Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota                               | Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota                                        | Orang        |
| 2              | 22                              | 05      | 4.01     | 0006         | Penetapan cagar budaya peringkat provinsi di Kabupaten/Kota                            | Terlaksananya Penetapan cagar budaya peringkat di Kabupaten/Kota                           | Jumlah Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota yang Ditetapkan                            | Cagar Budaya |
| 2              | 22                              | 05      | 4.02     |              | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                            |                                                                                            |              |
| 2              | 22                              | 05      | 4.02     | 0004         | Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya                        | Terlaksananya Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya              | Jumlah Cagar Budaya yangDidaftarkan Kedalam Register Nasional Cagar Budaya                 | Cagar Budaya |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN               |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                      |
| 2              | 22                              | 05      | 4.02     | 0005         | Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                     | Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola                         | Warisan Budaya Dunia |
| 2              | 22                              | 05      | 4.04     |              | Penetapan Sistem Zonasi                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                      |
| 2              | 22                              | 05      | 4.04     | 0001         | Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Terbitnya Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Diterbitkan | Dokumen              |
| 2              | 22                              | 05      | 4.04     | 0009         | Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota                                       | Telaksananya Penetapan Sistem zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota                         | Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota yang Ditetapkan                                       | Dokumen              |
| 2              | 22                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                      |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     |              | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                               | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                    |        |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     | 0001         | Pelindungan, Pengembangan,<br>dan Pemanfaatan Koleksi<br>Secara Terpadu            | Terlaksananya Pelindungan,<br>Pengembangan, dan<br>Pemanfaatan Koleksi Secara<br>Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang<br>Dilakukan Pelindungan,<br>Pengembangan, dan<br>Pemanfaatan Koleksi Secara<br>Terpadu | Unit   |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     | 0002         | Pembinaan dan Peningkatan<br>Mutu dan Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia Permuseuman | Terlaksananya Peningkatan<br>Mutu dan Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia Permuseuman       | Jumlah Sumber Daya<br>Manusia Permuseuman yang<br>Ditingkatkan Mutu dan<br>Kapasitasnya                            | Orang  |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     | 0003         | Peningkatan Pelayanan dan<br>Akses Masyarakat Terhadap<br>Museum                   | Meningkatnya Pelayanan dan<br>Akses Masyarakat Terhadap<br>Museum                        | Jumlah Pelayanan dan Akses<br>Masyarakat Terhadap<br>Museum                                                        | Unit   |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     | 0004         | Penyediaan dan Pemeliharaan<br>Sarana dan Prasarana<br>Museum                      | Terlaksananya Penyediaan<br>dan Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Museum              | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Museum yang<br>Tersedia dan Terpelihara                                             | Unit   |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     | 0005         | Revitalisasi Sarana dan<br>Prasarana Museum                                        | Terlaksananya Revitalisasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Museum                             | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Museum yang<br>Direvitalisasi                                                       | Unit   |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     | 0013         | Pengelolaan Koleksi Museum                                                         | Terlaksananya Pengelolaan<br>Koleksi Museum                                              | Jumlah Koleksi Museum yang<br>Dikelola                                                                             | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                       | KINERJA                                                                      | INDIKATOR                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                              |                                                                                  |         |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     | 0014         | Pengelolaan Operasional Museum                                             | Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum                                 | Jumlah Layanan Operasional Museum                                                | Layanan |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     | 0015         | Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum       | Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum       | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum       | Orang   |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     | 0016         | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya              | Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya  | Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya             | Unit    |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     | 0017         | Revitalisasi Taman Budaya                                                  | Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi                     | Unit    |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     | 0018         | Pengelolaan Operasional Taman Budaya                                       | Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya                           | Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya                                          | Layanan |
| 2              | 22                              | 06      | 2.01     | 0019         | Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya | Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya | Orang   |
| 2              | 22                              | 07      |          |              | PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)                                            |                                                                              |                                                                                  |         |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     |              | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat                                    |                                                                              |                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                         | KINERJA                                                                             | INDIKATOR                                                                         | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                                     |                                                                                   |          |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     | 0001         | Pembinaan Adat Seumapa/Narit Meunasib dan Tarian Tradisional | Terfasilitasinya Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional | Laporan  |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     | 0002         | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi                                | Tersedianya Pemasyarakatan Adat Do Da Idi                                           | Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi                                      | Lembaga  |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     | 0003         | Sosialisasi Adat Istiadat                                    | Terfasilitasinya Sosialisasi Adat Istiadat                                          | Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat                                          | Orang    |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     | 0004         | Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan               | Terlaksananya Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan                        | Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina                           | Keluarga |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     | 0005         | Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh                        | Tersedianya Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh                                   | Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh                                      | Buku     |
| 2              | 22                              | 07      | 7.01     | 0006         | Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang    | Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang             | Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan        | Dokumen  |
| 2              | 22                              | 07      | 7.02     |              | Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat                        |                                                                                     |                                                                                   |          |
| 2              | 22                              | 07      | 7.02     | 0001         | Penguatan Peradilan Adat                                     | Terlaksananya Pelatihan Peradilan Adat                                              | Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat                                           | Orang    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                          |         |
| 2              | 22                              | 07      | 7.02     | 0002         | Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) | Terlaksananya Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) | Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) | Dokumen |
| 2              | 22                              | 07      | 7.02     | 0003         | Pembinaan Mediasi Adat                                                                   | Terlaksananya Pembinaan Mediasi Adat                                                                   | Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat                                                    | Laporan |
| 2              | 22                              | 07      | 7.02     | 0004         | Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat                                                  | Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat                                                  | Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat                                   | Orang   |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     |              | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat                                                    |                                                                                                        |                                                                                          |         |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0001         | Pembinaan Kapasitas MAA                                                                  | Terlaksananya Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan                                    | Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan                               | Orang   |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0002         | Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat                                                  | Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat                                                  | Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat                                   | Orang   |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0003         | Rapat Kerja MAA                                                                          | Terlaksananya Rapat Kerja MAA                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA                                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                              | KINERJA                                                     | INDIKATOR                                                               | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                             |                                                                         |           |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0004         | Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat        | Terbitnya Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat   | Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan | Eksemplar |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0005         | Pembinaan Pemuda Pelopor Adat                                     | Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Adat                 | Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina                                  | Orang     |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0006         | Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat                           | Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Kasus Sengketa Adat | Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi              | Kasus     |
| 2              | 22                              | 07      | 7.03     | 0007         | Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat                           | Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Adat                   | Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat                                    | Unit      |
| 2              | 22                              | 08      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |                                                             |                                                                         |           |
| 2              | 22                              | 08      | 5.01     |              | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman                           |                                                             |                                                                         |           |
| 2              | 22                              | 08      | 5.01     | 0001         | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan                            | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan             | Dokumen   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.01     | 0002         | Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra                         | Terlaksananya Pembinaan Bahasa dan Sastra                   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra                        | Laporan   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.01     | 0003         | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman                             | Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman         | Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola                             | Unit      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                     | KINERJA                                                                | INDIKATOR                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                          |                                                                        |                                                                    |        |
| 2              | 22                              | 08      | 5.02     |              | Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya              |                                                                        |                                                                    |        |
| 2              | 22                              | 08      | 5.02     | 0001         | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya              | Terlaksananya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya              | Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola         | Objek  |
| 2              | 22                              | 08      | 5.02     | 0002         | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya             | Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya              | Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan     | Objek  |
| 2              | 22                              | 08      | 5.02     | 0003         | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia               | Terlaksananya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia               | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi | Objek  |
| 2              | 22                              | 08      | 5.03     |              | Pengelolaan Taman Budaya                                 |                                                                        |                                                                    |        |
| 2              | 22                              | 08      | 5.03     | 0001         | Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten Kota | Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan  | Objek  |
| 2              | 22                              | 08      | 5.04     |              | Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan          |                                                                        |                                                                    |        |
| 2              | 22                              | 08      | 5.04     | 0001         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                    | Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya                                 | Unit   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.04     | 0002         | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital      | Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital      | Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun       | Objek  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                           | KINERJA                                                                      | INDIKATOR                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                              |                                                                                     |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.04     | 0003         | Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan            | Tersedianya Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan                        | Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan                                    | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.04     | 0004         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya                  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya                                          | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.05     |              | Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan                 |                                                                              |                                                                                     |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.05     | 0001         | Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan             | Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan             | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan | Dokumen |
| 2              | 22                              | 08      | 5.05     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.05     | 0003         | Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya            | Terbangunnya Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya                       | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya                            | Dokumen |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     |              | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                 |                                                                              |                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA           | KINERJA                                                       | INDIKATOR                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                |                                                               |                                                                 |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     | 0001         | Pengembangan Lumbung<br>Mataraman              | Terlaksananya<br>Pengembangan Lumbung<br>Mataraman            | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengembangan Lumbung<br>Mataraman       | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     | 0002         | Pengembangan Atraksi Wisata<br>Budaya          | Terlaksananya<br>Pengembangan Atraksi Wisata<br>Budaya        | Jumlah Objek Atraksi Wisata<br>Budaya yang Dikembangkan         | Objek   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     | 0003         | Pengembangan Industri<br>Kreatif               | Terlaksananya<br>Pengembangan Industri<br>Kreatif             | Jumlah Industri Kreatif yang<br>Dikembangkan                    | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     | 0004         | Peningkatan Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional | Meningkatnya Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional               | Jumlah Pelayanan Kesehatan<br>Tradisional                       | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     | 0005         | Pengembangan Budaya<br>Bahari                  | Terlaksananya<br>Pengembangan Budaya<br>Bahari                | Jumlah Objek Budaya Bahari<br>yang Dikembangkan                 | Objek   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     | 0006         | Pengembangan Wana Wisata<br>Budaya Mataram     | Terlaksananya<br>Pengembangan Wana Wisata<br>Budaya Mataram   | Jumlah Objek Wana Wisata<br>Budaya Mataram yang<br>Dikembangkan | Objek   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.06     | 0007         | Pengembangan Sistem<br>Pertanian Tradisional   | Terlaksananya<br>Pengembangan Sistem<br>Pertanian Tradisional | Jumlah Dokumen<br>Pengembangan Sistem<br>Pertanian Tradisional  | Dokumen |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     |              | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya         |                                                               |                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                   | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                                      |                                                                                          |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0001         | Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya            | Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya         | Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya                                | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0002         | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni                                        | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni                                        | Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina                                                 | Lembaga |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0003         | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | Terlaksananya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0004         | Penghargaan Seniman dan Budayawan                                      | Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Seniman dan Budayawan                       | Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan                                | Orang   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0005         | Festival Kebudayaan Yogyakarta                                         | Terlaksananya Festival Kebudayaan Yogyakarta                                         | Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta                                            | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0006         | Gelar Budaya Jogja                                                     | Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta                                                | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta                                                   | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0007         | Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                       | Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                         | Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                             | KINERJA                                                                        | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                |                                                                                 |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0008         | Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi                | Terlaksananya Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi                | Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina                      | Orang   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0009         | Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat | Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0010         | Penyelenggaraan Event Penggiat Seni                              | Terselenggaranya Even Penggiat Seni                                            | Jumlah Laporan Even Penggiat Seni                                               | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0011         | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi                           | Terfasilitasinya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi                        | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi                           | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0012         | Pembinaan Jagawarga                                              | Terfasilitasinya Pembinaan Jagawarga                                           | Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina                          | Orang   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0013         | Pengembangan Kewirausahaan Desa                                  | Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa                                  | Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa                                  | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0014         | Peningkatan Lembaga Wisata Budaya                                | Meningkatnya Lembaga Wisata Budaya                                             | Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan                                  | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                  | KINERJA                                                             | INDIKATOR                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                       |                                                                     |                                                                      |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0015         | Pengembangan Ekonomi Perempuan                        | Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perempuan                        | Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya                   | Orang   |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0016         | Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi | Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0017         | Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa        | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa        | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa  | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.07     | 0018         | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                   | Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                   | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                   | Dokumen |
| 2              | 22                              | 08      | 5.08     |              | Pendidikan Berbasis Budaya                            |                                                                     |                                                                      |         |
| 2              | 22                              | 08      | 5.08     | 0001         | Pembinaan Muatan Lokal                                | Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal                                | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal                          | Laporan |
| 2              | 22                              | 08      | 5.08     | 0002         | Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan   | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan           | Unit    |
| 2              | 22                              | 08      | 5.08     | 0003         | Kependidikan Kepramukaan                              | Terlaksananya Kependidikan Kepramukaan                              | Jumlah Orang Mengikuti Kegiatan Kependidikan Kepramukaan             | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                           |          |
| 2              | 22                              | 10      |          |              | PROGRAM PERFILMAN NASIONAL                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                           |          |
| 2              | 22                              | 10      | 4.01     |              | Pendukung Ekositem Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                           |          |
| 2              | 22                              | 10      | 4.01     | 0001         | Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota                                                         | Terlaksananya Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan                                               | Orang    |
| 2              | 22                              | 10      | 4.01     | 0002         | Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua | Terlaksananya Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua | Jumlah Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua Yang Dilaksanakan | Lembaga  |
| 2              | 22                              | 10      | 4.01     | 0003         | Pemberian Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota                                              | Terlaksananya Pemberian Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan                                              | Kegiatan |
| 2              | 22                              | 10      | 4.01     | 0004         | Pemberian Bantuan Pembiayaan Pengarsipan Film di Kabupaten/Kota                                            | Terlaksananya Pemberian Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan                                              | Film     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | KINERJA                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                           |         |
| 2              | 22                              | 10      | 4.01     | 0005         | Penyediaan Bantuan Subsidi dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia | Terlaksananya Penyediaan Bantuan Subsidi dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia | Jumlah Bantuan Subsidi Dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia Yang Dilaksanakan | Film    |
| 2              | 22                              | 10      | 4.01     | 0006         | Penerbitan Izin Daerah dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia     | Tersedianya Izin Daerah dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia                  | Jumlah Izin Daerah dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia yang Diterbitkan      | Dokumen |
| 2              | 22                              | 10      | 4.01     | 0007         | Fasilitasi Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota            | Terlaksananya Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan            | Film    |
| 2              | 22                              | 10      | 4.01     | 0008         | Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman                   | Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman                                | Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman yang Disediakan                     | Unit    |
| 2              | 23                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                  | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |              |
| 2              | 23                              | 02      |          |              | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |              |
| 2              | 23                              | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |              |
| 2              | 23                              | 02      | 2.01     | 0004         | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                     | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                               | Perpustakaan |
| 2              | 23                              | 02      | 2.01     | 0011         | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | Perpustakaan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                             | KINERJA                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |              |
| 2              | 23                              | 02      | 2.01     | 0012         | Pengembangan Layanan Rujukan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengembangan Layanan Rujukan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi                           | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi                 | Layanan      |
| 2              | 23                              | 02      | 2.01     | 0013         | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota    | Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Perpustakaan |
| 2              | 23                              | 02      | 2.01     | 0014         | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat                                                       | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat                                                   | Eksemplar    |
| 2              | 23                              | 02      | 2.01     | 0015         | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi             | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi                                                                                 | Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi                                                              | Dokumen      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |
| 2              | 23                              | 02      | 2.01     | 0016         | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Orang     |
| 2              | 23                              | 02      | 2.01     | 0017         | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                             | Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan                                                                                                              | Dokumen   |
| 2              | 23                              | 02      | 2.01     | 0018         | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                        | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                                          | Eksemplar |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                        | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                |              |
| 2              | 23                              | 02      | 2.01     | 0019         | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota    | Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota                   | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan                               | Eksemplar    |
| 2              | 23                              | 02      | 2.01     | 0020         | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik               | Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK                          | Perpustakaan |
| 2              | 23                              | 02      | 2.02     |              | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                     |                                                                                                          |                                                                                                                |              |
| 2              | 23                              | 02      | 2.02     | 0006         | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya | Orang        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                 | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                             |              |
| 2              | 23                              | 02      | 2.02     | 0007         | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                        | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota                 | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan                             | Perpustakaan |
| 2              | 23                              | 02      | 2.02     | 0008         | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Perpustakaan |
| 2              | 23                              | 02      | 2.02     | 0009         | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                   | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                               | Orang        |
| 2              | 23                              | 02      | 2.02     | 0010         | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                     | Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi       | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                         | Lokus        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                      | KINERJA                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                       |        |
| 2              | 23                              | 02      | 3.03     |              | Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                        |                                                                                                            |                                                                                                       |        |
| 2              | 23                              | 02      | 3.03     | 0001         | Pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat                                                                  | Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                            | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua                                                 | indeks |
| 2              | 23                              | 02      | 4.03     |              | Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                        |                                                                                                            |                                                                                                       |        |
| 2              | 23                              | 02      | 4.03     | 0001         | Pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat                                                                  | Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                            | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua                                                 | indeks |
| 2              | 23                              | 03      |          |              | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                      |                                                                                                            |                                                                                                       |        |
| 2              | 23                              | 03      | 2.01     |              | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                            |                                                                                                       |        |
| 2              | 23                              | 03      | 2.01     | 0003         | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |           |
| 2              | 23                              | 03      | 2.01     | 0004         | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan Didayagunakan | Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | Eksemplar |
| 2              | 23                              | 03      | 2.02     |              | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |           |
| 2              | 23                              | 03      | 2.02     | 0003         | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                                                        | Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota                        | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota              | Eksemplar |
| 2              | 23                              | 03      | 2.02     | 0004         | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                                                    | Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota                    | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota                | Eksemplar |
| 2              | 24                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |           |
| 2              | 24                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                        | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                       |                                                                                               |         |
| 2              | 24                              | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                             |                                                                                       |                                                                                               |         |
| 2              | 24                              | 02      | 2.01     | 0001         | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                     | Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                  | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan                                             | Berkas  |
| 2              | 24                              | 02      | 2.01     | 0002         | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                   | Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan                                | Berkas  |
| 2              | 24                              | 02      | 2.01     | 0003         | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Laporan |
| 2              | 24                              | 02      | 2.01     | 0004         | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis                    | Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis                 | Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis                                          | Unit    |
| 2              | 24                              | 02      | 2.01     | 0005         | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan | Lembaga |
| 2              | 24                              | 02      | 2.01     | 0006         | Penyusunan Database Arsiparis                                               | Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis                                 | Jumlah arsiparis                                                                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                   | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                             |          |
| 2              | 24                              | 02      | 2.01     | 0007         | Pemilihan Arsiparis Teladan                                                              | Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan                                                      | Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya                                                                      | Orang    |
| 2              | 24                              | 02      | 2.01     | 0008         | Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip                                         | Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip                                 | Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip                                                        | Lembaga  |
| 2              | 24                              | 02      | 2.01     | 0009         | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya monitoring dan evaluasi                                                          | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan                                                      | Laporan  |
| 2              | 24                              | 02      | 2.01     | 0010         | Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD         | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis | Instansi |
| 2              | 24                              | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                |                                                                                                                             |          |
| 2              | 24                              | 02      | 2.02     | 0001         | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI        | Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI                               | Arsip    |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                         | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                             |          |
| 2              | 24                              | 02      | 2.02     | 0003         | Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip                    | Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip       | Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip                                                                       | Naskah   |
| 2              | 24                              | 02      | 2.02     | 0004         | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                     | Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                          | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                   | Arsip    |
| 2              | 24                              | 02      | 2.02     | 0005         | Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan                           | Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan              | Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan                                                | Dokumen  |
| 2              | 24                              | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota              |                                                                                               |                                                                                                             |          |
| 2              | 24                              | 02      | 2.03     | 0001         | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Pengguna |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 24                              | 02      | 2.03     | 0002         | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | Laporan |
| 2              | 24                              | 02      | 3.04     |              | Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |         |
| 2              | 24                              | 02      | 3.04     | 0001         | Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota | Terlaksananya Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota | Jumlah Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |          |
| 2              | 24                              | 02      | 3.04     | 0002         | Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi | Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan | Lembaga  |
| 2              | 24                              | 02      | 3.06     |              | Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |          |
| 2              | 24                              | 02      | 3.06     | 0001         | Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota                                                                                                                      | Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota                                                                                                                          | Jumlah perangkat daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan                                                                                                              | Instansi |
| 2              | 24                              | 02      | 3.06     | 0002         | Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di kabupaten/kota                                                                                                           | Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah kabupaten/kota                                                                                                                  | Jumlah badan usaha milik daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan                                                                                                      | Lembaga  |
| 2              | 24                              | 02      | 4.04     |              | Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |          |
| 2              | 24                              | 02      | 4.04     | 0001         | Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota                          | Terlaksananya Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota                                                         | Jumlah Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan        | Lembaga  |
| 2              | 24                              | 02      | 4.04     | 0002         | Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi | Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan | Lembaga  |
| 2              | 24                              | 02      | 4.06     |              | Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |          |
| 2              | 24                              | 02      | 4.06     | 0001         | Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota                                                                                                                      | Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota                                                                                                                          | Jumlah perangkat daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan                                                                                                              | Instansi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                             | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |         |
| 2              | 24                              | 02      | 4.06     | 0002         | Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di kabupaten/kota                                         | Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah kabupaten/kota                                        | Jumlah badan usaha milik daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan                                                            | Lembaga |
| 2              | 24                              | 03      |          |              | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |         |
| 2              | 24                              | 03      | 2.01     |              | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |         |
| 2              | 24                              | 03      | 2.01     | 0003         | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                                             | Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun                                                     | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan                                                               | Berkas  |
| 2              | 24                              | 03      | 2.01     | 0004         | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun          | Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Arsip   |
| 2              | 24                              | 03      | 2.02     |              | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                         | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |        |
| 2              | 24                              | 03      | 2.02     | 0001         | Evakuasi dan Identifikasi<br>Arsip Akibat Bencana                                                                                                  | Terlaksananya Evakuasi,<br>Identifikasi, Pemulihan dan<br>Penyimpanan Akibat Bencana                                                                            | Jumlah Arsip yang Dilakukan<br>Evakuasi, Identifikasi,<br>Pemulihan dan Penyimpanan<br>Akibat Bencana                                                                             | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 2.02     | 0002         | Pemulihan dan Penyimpanan<br>Arsip Akibat Bencana                                                                                                  | Terlaksananya Pemulihan dan<br>Penyimpanan Arsip Akibat<br>Bencana                                                                                              | Jumlah Arsip yang Dilakukan<br>Pemulihan dan Penyimpanan<br>Akibat Bencana                                                                                                        | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 2.03     |              | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan<br>Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |        |
| 2              | 24                              | 03      | 2.03     | 0001         | Pendataan, Penyusunan<br>Daftar dan Penilaian serta<br>Penyerahan atau<br>Pemusnahan Arsip bagi<br>Penggabungan Perangkat<br>Daerah Kabupaten/Kota | Terkelolanya Pendataan,<br>Penyusunan Daftar dan<br>Penilaian serta Penyerahan<br>atau Pemusnahan Arsip bagi<br>Penggabungan Perangkat<br>Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip yang<br>Dilakukan Pendataan,<br>Penyusunan dan Penilaian<br>serta Penyerahan atau<br>Pemusnahan Arsip bagi<br>Penggabungan Perangkat<br>Daerah Kabupaten/Kota | Daftar |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |        |
| 2              | 24                              | 03      | 2.03     | 0002         | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 2.03     | 0003         | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan                                                                   | Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan                                                                  | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan                                                            | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 2.03     | 0004         | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan                                                                     | Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan                                                                    | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan                                                              | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 2.04     |              | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                     |        |
| 2              | 24                              | 03      | 2.04     | 0001         | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan          | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 2.04     | 0002         | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip          | Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip   | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 2.05     |              | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang                                    |                                                                                                       |                                                                                                                     |        |
| 2              | 24                              | 03      | 2.05     | 0001         | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang                        | Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang                | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan                          | Arsip  |
| 2              | 24                              | 03      | 2.05     | 0002         | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang                                  | Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang                          | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang                  | Arsip  |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                        | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                 |        |
| 2              | 24                              | 03      | 2.05     | 0003         | Penetapan dan Pengumuman<br>Daftar Pencarian Arsip (DPA)                                                                                                    | Terlaksananya Penetapan dan<br>Pengumuman Daftar<br>Pencarian Arsip (DPA)                           | Jumlah Daftar Pencarian<br>Arsip (DPA) yang Dilakukan<br>Penetapan dan Pengumuman                               | Arsip  |
| 2              | 24                              | 04      |          |              | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                 |        |
| 2              | 24                              | 04      | 2.01     |              | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                 |        |
| 2              | 24                              | 04      | 2.01     | 0003         | Penyusunan dan Penetapan<br>SOP Penggunaan Arsip yang<br>Bersifat Tertutup                                                                                  | Terlaksananya Penyusunan<br>dan Penerapan SOP<br>Penggunaan Arsip yang<br>Bersifat Tertutup         | Jumlah SOP Penggunaan<br>Arsip yang Bersifat Tertutup<br>yang Disusun dan Ditetapkan                            | SOP    |
| 2              | 24                              | 04      | 2.01     | 0004         | Penyediaan Daftar dan<br>Penetapan Izin Penggunaan<br>Arsip yang Bersifat Tertutup                                                                          | Terlaksananya Penyediaan<br>Daftar dan Penetapan Izin<br>Penggunaan Arsip yang<br>Bersifat Tertutup | Jumlah Daftar Arsip Hasil<br>Penyediaan Daftar dan<br>Penetapan Izin Penggunaan<br>Arsip yang Bersifat Tertutup | Arsip  |
| 3              |                                 |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                 |        |
| 3              | 25                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                 |        |
| 3              | 25                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                 |        |
| 3              | 25                              | 03      | 2.01     |              | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang<br>Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                     |                                                                                                                 |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                          | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                             |                                                                                                      |          |
| 3              | 25                              | 03      | 2.01     | 0001         | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                | Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | Dokumen  |
| 3              | 25                              | 03      | 2.01     | 0002         | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                  | Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                               | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                               | Unit     |
| 3              | 25                              | 03      | 2.01     | 0004         | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                     | Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                  | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                     | Unit     |
| 3              | 25                              | 03      | 2.02     |              | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                        |                                                                                             |                                                                                                      |          |
| 3              | 25                              | 03      | 2.02     | 0001         | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                          | Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil                                                        | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                  | Orang    |
| 3              | 25                              | 03      | 2.02     | 0002         | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil             | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya          | Kelompok |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |            |
| 3              | 25                              | 03      | 2.02     | 0003         | Pelaksanaan Fasilitasi<br>Bantuan Pendanaan,<br>Bantuan Pembiayaan,<br>Kemitraan Usaha                                                                                                           | Terlaksananya Penyaluran<br>Bantuan Pendanaan,<br>Bantuan Pembiayaan,<br>Kemitraan Usaha kepada Unit<br>Usaha | Jumlah Unit Usaha yang<br>Difasilitasi Penyaluran<br>Bantuan Pen Danaan,<br>Bantuan Pembiayaan,<br>Kemitraan Usaha | Unit Usaha |
| 3              | 25                              | 03      | 2.02     | 0004         | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pemberdayaan<br>Usaha Nelayan Skala Kecil                                                                                                                     | Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Pemberdayaan<br>Usaha Nelayan Skala Kecil                                 | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pemberdayaan<br>Usaha Nelayan Skala Kecil                                           | Unit       |
| 3              | 25                              | 03      | 2.03     |              | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                    |            |
| 3              | 25                              | 03      | 2.03     | 0001         | Penetapan Prosedur<br>Pengelolaan dan<br>Penyelenggaraan Tempat<br>Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                         | Ditetapkannya SOP<br>Pengelolaan dan<br>Penyelenggaraan Tempat<br>Pelelangan Ikan (TPI)                       | Jumlah SOP Pengelolaan dan<br>Penyelenggaraan Tempat<br>Pelelangan Ikan (TPI)                                      | Dokumen    |
| 3              | 25                              | 03      | 2.03     | 0002         | Pelayanan Penyelenggaraan<br>Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                                                        | Tersedianya Layanan<br>Penyelenggaraan Tempat<br>Pelelangan Ikan (TPI)                                        | Jumlah Layanan dalam<br>rangka Penyelenggaraan<br>Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                     | Layanan    |
| 3              | 25                              | 03      | 2.04     |              | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                               |                                                                                                                    |            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 03      | 2.04     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 03      | 2.04     | 0002         | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                          | Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan                                                                                   | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan                                                                                    | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 03      | 2.04     | 0003         | Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)                                                 | Diterbitkannya rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)                                                                              | Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan                                                              | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 03      | 2.04     | 0004         | Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap                                                      | Diterbitkannya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap                                                                                   | Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan                                                                                     | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 03      | 2.04     | 0005         | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap                                                    | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap                                                                                    | Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia                                                          | Dokumen     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 03      | 2.05     |              | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 03      | 2.05     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                   | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 03      | 2.05     | 0003         | Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)                                                                                                                                                              | Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)                                                                                                   | Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan                                                                                   | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 03      | 2.06     |              | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                          | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 03      | 2.06     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                       | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 03      | 2.06     | 0003         | Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)                                                                                      | Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)                                                                     | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan                                                     | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 03      | 3.02     |              | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 03      | 3.02     | 0004         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                                                                 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil                                                 | unit        |
| 3              | 25                              | 03      | 3.07     |              | Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                    |             |
| 3              | 25                              | 03      | 3.07     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Dokumen     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.07     | 0002         | Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                         | Tercatatnya kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                      | Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan                                                                                                                                                                                                                  | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 3.08     |              | Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.08     | 0001         | Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Pencatatan kapal kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.09     |              | Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.09     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.09     | 0002         | Penerbitan Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 3.10     |              | Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 25                              | 03      | 3.10     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 3.10     | 0002         | Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                         | Diterbitkannya Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                   | Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                    | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 4.07     |              | Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                   |         |
| 3              | 25                              | 03      | 4.07     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.                                                                                                      | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 4.07     | 0002         | Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.                                                                                                                             | Tercatatnya kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.     | Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan                                                           | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 4.08     |              | Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota |                                                                                                          |                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 25                              | 03      | 4.08     | 0001         | Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota    | Terlaksananya Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 4.09     |              | Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 25                              | 03      | 4.09     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 25                              | 03      | 4.09     | 0002         | Penerbitan Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 4.10     |              | Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 3              | 25                              | 03      | 4.10     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Dokumen |
| 3              | 25                              | 03      | 4.10     | 0002         | Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                         | Diterbitkannya Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                   | Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota                    | Dokumen |
| 3              | 25                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 04      | 2.01     |              | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 04      | 2.01     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Rekomendasi |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 3              | 25                              | 04      | 2.01     | 0002         | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 2.01     | 0003         | Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                        | Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota                                                                                                                                                                                                                   | Rekomendasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |             |
| 3              | 25                              | 04      | 2.01     | 0004         | Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kewenangan Kabupaten/Kota yang Diterbitkannya | rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 2.02     |              | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |             |
| 3              | 25                              | 04      | 2.02     | 0001         | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                   | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                         | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                       | Kelompok    |
| 3              | 25                              | 04      | 2.02     | 0002         | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                          | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                            | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                     | Kelompok    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                          | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |          |
| 3              | 25                              | 04      | 2.02     | 0003         | Pelaksanaan Fasilitas<br>Bantuan Pendanaan,<br>Bantuan Pembiayaan,<br>Kemitraan Usaha                                                            | Terlaksananya Fasilitas<br>Bantuan Pendanaan,<br>Bantuan Pembiayaan,<br>Kemitraan Usaha                                                             | Jumlah Kelompok Usaha<br>yang terfasilitasi Bantuan<br>Pendanaan, Bantuan<br>Pembiayaan, Kemitraan<br>Usahnya                                                                      | Kelompok |
| 3              | 25                              | 04      | 2.02     | 0004         | Pemberian Pendampingan,<br>Kemudahan Akses Ilmu<br>Pengetahuan, Teknologi dan<br>Informasi, serta<br>Penyelenggaraan Pendidikan<br>dan Pelatihan | Terpenuhinya Pendampingan,<br>Kemudahan Akses Ilmu<br>Pengetahuan, Teknologi dan<br>Informasi, serta<br>Penyelenggaraan Pendidikan<br>dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha<br>yang Memperoleh<br>Pendampingan,<br>Kemudahan Akses Ilmu<br>Pengetahuan, Teknologi dan<br>Informasi, Serta<br>Penyelenggaraan Pendidikan<br>dan Pelatihan | Kelompok |
| 3              | 25                              | 04      | 2.03     |              | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                               | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |             |
| 3              | 25                              | 04      | 2.03     | 0001         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 2.03     | 0002         | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                         | Terlayannya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota                                     | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 2.03     | 0003         | Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota             | Terlayannya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota                                     | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 04      | 2.04     |              | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                    | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                               |         |
| 3              | 25                              | 04      | 2.04     | 0001         | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | Dokumen |
| 3              | 25                              | 04      | 2.04     | 0002         | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Unit    |
| 3              | 25                              | 04      | 2.04     | 0004         | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Dokumen |
| 3              | 25                              | 04      | 2.04     | 0008         | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                       | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                         |         |
| 3              | 25                              | 04      | 2.04     | 0009         | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                   | Unit    |
| 3              | 25                              | 04      | 2.04     | 0010         | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                            | Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                              | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Unit    |
| 3              | 25                              | 04      | 2.04     | 0011         | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                 | Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan     | Unit    |
| 3              | 25                              | 04      | 2.04     | 0012         | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi    | Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                        | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                     |              |
| 3              | 25                              | 04      | 2.04     | 0013         | Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan                                                                  | Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan | Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia                | Unit         |
| 3              | 25                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                       |                                                                            |                                                                                                     |              |
| 3              | 25                              | 05      | 2.01     |              | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota |                                                                            |                                                                                                     |              |
| 3              | 25                              | 05      | 2.01     | 0003         | Operasi Kapal Pengawas Perikanan                                                                                                            | Operasi Kapal Pengawas Perikanan                                           | Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan                                                        | Hari Operasi |
| 3              | 25                              | 05      | 2.01     | 0004         | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                                        | Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota      | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha |
| 3              | 25                              | 05      | 2.01     | 0005         | Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat                                                                                                       | Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat                               | Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat                                                        | Unit         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |              |
| 3              | 25                              | 05      | 2.01     | 0006         | Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi                                                         | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota | Pelaku Usaha |
| 3              | 25                              | 05      | 2.01     | 0007         | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                   | Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                   | Pelaku Usaha |
| 3              | 25                              | 05      | 2.01     | 0008         | Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan                                                                                    | Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan                                                                                                                                          | Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan                                                                            | Unit         |
| 3              | 25                              | 05      | 2.01     | 0009         | Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan                                                      | Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk                                                                                                              | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk                                                | Orang        |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                      | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                  |              |
| 3              | 25                              | 05      | 2.01     | 0010         | Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota                              | Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani           | Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani            | Perkara      |
| 3              | 25                              | 05      | 2.01     | 0011         | Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan                                                    | Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun                                                 | Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun                                                  | Unit         |
| 3              | 25                              | 05      | 2.01     | 0012         | Pengawasan Ekstraksi Garam                                                                                | Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya  | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya   | Pelaku Usaha |
| 3              | 25                              | 05      | 3.02     |              | Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten/kota                   |                                                                                                          |                                                                                                                  |              |
| 3              | 25                              | 05      | 3.02     | 0001         | Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani | Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani | Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani | Perkara      |
| 3              | 25                              | 05      | 4.02     |              | Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten/kota                   |                                                                                                          |                                                                                                                  |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |         |
| 3              | 25                              | 05      | 4.02     | 0001         | Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani                                                                                                          | Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani                                                                              | Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani                                         | Perkara |
| 3              | 25                              | 06      |          |              | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |         |
| 3              | 25                              | 06      | 2.01     |              | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |         |
| 3              | 25                              | 06      | 2.01     | 0002         | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |             |
| 3              | 25                              | 06      | 2.01     | 0003         | Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                              | Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                            | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                              | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 06      | 2.01     | 0004         | Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | Rekomendasi |
| 3              | 25                              | 06      | 2.01     | 0005         | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko             | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko                                                   | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko                                                  | Dokumen     |
| 3              | 25                              | 06      | 2.02     |              | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |             |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 3              | 25                              | 06      | 2.02     | 0002         | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Unit Usaha |
| 3              | 25                              | 06      | 2.03     |              | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 3              | 25                              | 06      | 2.03     | 0001         | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                        | Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                             | Ton        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                      | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |              |
| 3              | 25                              | 06      | 2.03     | 0002         | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi                                                                    | Pelaku Usaha |
| 3              | 25                              | 06      | 3.04     |              | Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |              |
| 3              | 25                              | 06      | 3.04     | 0001         | Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Unit Usaha   |
| 3              | 25                              | 06      | 3.05     |              | Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                            | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                      |              |
| 3              | 25                              | 06      | 3.05     | 0001         | Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                         | Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil     | Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya                                        | Sampel       |
| 3              | 25                              | 06      | 3.06     |              | Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                 |                                                                                                                          |                                                                                      |              |
| 3              | 25                              | 06      | 3.06     | 0001         | Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                 | Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | kg/kap/tahun |
| 3              | 25                              | 06      | 3.07     |              | Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan |                                                                                                                          |                                                                                      |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |             |
| 3              | 25                              | 06      | 3.07     | 0001         | Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya                                                                | unit        |
| 3              | 25                              | 06      | 3.08     |              | Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |             |
| 3              | 25                              | 06      | 3.08     | 0001         | Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                                                            | Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                                                                       | Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil | rekomendasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                      | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |            |
| 3              | 25                              | 06      | 3.09     |              | Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |            |
| 3              | 25                              | 06      | 3.09     | 0001         | Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil     | Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi                                                       | unit       |
| 3              | 25                              | 06      | 4.04     |              | Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |            |
| 3              | 25                              | 06      | 4.04     | 0001         | Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil         | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Unit Usaha |
| 3              | 25                              | 06      | 4.05     |              | Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |            |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                            | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                      |              |
| 3              | 25                              | 06      | 4.05     | 0001         | Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                         | Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil     | Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya                                        | Sampel       |
| 3              | 25                              | 06      | 4.06     |              | Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                 |                                                                                                                          |                                                                                      |              |
| 3              | 25                              | 06      | 4.06     | 0001         | Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                 | Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | kg/kap/tahun |
| 3              | 25                              | 06      | 4.07     |              | Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan |                                                                                                                          |                                                                                      |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                      | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |             |
| 3              | 25                              | 06      | 4.07     | 0001         | Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya                                                                | unit        |
| 3              | 25                              | 06      | 4.08     |              | Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |             |
| 3              | 25                              | 06      | 4.08     | 0001         | Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                                                            | Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil                                                                                       | Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil | rekomendasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |        |
| 3              | 25                              | 06      | 4.09     |              | Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |        |
| 3              | 25                              | 06      | 4.09     | 0001         | Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil | Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil                    | Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi             | unit   |
| 3              | 26                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |        |
| 3              | 26                              | 02      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |        |
| 3              | 26                              | 02      | 2.01     |              | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |        |
| 3              | 26                              | 02      | 2.01     | 0005         | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota   | Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Lokasi |
| 3              | 26                              | 02      | 2.01     | 0006         | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                                        | Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                                                              | Lokasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                |         |
| 3              | 26                              | 02      | 2.01     | 0007         | Monitoring dan Evaluasi<br>Pengelolaan Daya Tarik<br>Wisata Kabupaten/Kota          | Terlaksananya Monitoring<br>dan Evaluasi Pengelolaan<br>Daya Tarik Wisata<br>Kabupaten/Kota                     | Jumlah Laporan hasil<br>pelaksanaan Monitoring dan<br>evaluasi Pengelolaan Daya<br>Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Laporan |
| 3              | 26                              | 02      | 2.01     | 0008         | Peningkatan Kapasitas SDM<br>Pengelola Daya Tarik Wisata<br>Unggulan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Peningkatan<br>Kapasitas Pengelola Daya<br>Tarik Wisata Unggulan<br>Kabupaten/Kota                | Jumlah Orang Pengelola Daya<br>Tarik Wisata Unggulan yang<br>Dikembangkan                                      | Orang   |
| 3              | 26                              | 02      | 2.01     | 0009         | Perencanaan dan<br>Perancangan Daya Tarik<br>Wisata Unggulan<br>Kabupaten/Kota      | Terlaksanakannya<br>Perancangan dan<br>Perencanaan Pengembangan<br>Daya Tarik Wisata Unggulan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Perancangan dan<br>Perencanaan Pengembangan<br>Daya Tarik Wisata Unggulan<br>Kabupaten/Kota  | Dokumen |
| 3              | 26                              | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                 |                                                                                                                |         |
| 3              | 26                              | 02      | 2.02     | 0001         | Penetapan Kawasan Strategis<br>Pariwisata Kabupaten/Kota                            | Ditetapkannya Kawasan<br>Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                 | Tersedianya Dokumen<br>Penetapan Kawasan Strategis<br>Pariwisata Kabupaten/Kota                                | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                          | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                |         |
| 3              | 26                              | 02      | 2.02     | 0002         | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                       | Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                          | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                    | Dokumen |
| 3              | 26                              | 02      | 2.02     | 0004         | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota        | Unit    |
| 3              | 26                              | 02      | 2.02     | 0007         | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                    | Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Lokasi  |
| 3              | 26                              | 02      | 2.02     | 0008         | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                               | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan    | Jumlah Orang Pengelola Strategis yang Dikembangkan                                                                             | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                            | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 02      | 2.02     | 0009         | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                             | Laporan |
| 3              | 26                              | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 02      | 2.03     | 0001         | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                   | Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan                                                                                       | Lokasi  |
| 3              | 26                              | 02      | 2.03     | 0002         | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                 | Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                   | Dokumen |
| 3              | 26                              | 02      | 2.03     | 0003         | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                | Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Lokasi  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                        |         |
| 3              | 26                              | 02      | 2.03     | 0004         | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara              | Unit    |
| 3              | 26                              | 02      | 2.03     | 0006         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                  | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota            | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                     | Laporan |
| 3              | 26                              | 02      | 2.03     | 0007         | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota             | Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Lokasi  |
| 3              | 26                              | 02      | 2.03     | 0008         | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota                                     | Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota                            | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota                                               | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                  |
| 3              | 26                              | 02      | 2.03     | 0009         | Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya                                                                                                                              | Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya                     | Dokumen          |
| 3              | 26                              | 02      | 2.03     | 0010         | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                                | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Laporan          |
| 3              | 26                              | 02      | 2.04     |              | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                  |
| 3              | 26                              | 02      | 2.04     | 0006         | Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE | Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi               | Usaha Pariwisata |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                               | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 02      | 2.04     | 0008         | Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota                                                  | Terlaksananya sertifikasi SNI 9042:2021                                                                        | Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021                          | Usaha   |
| 3              | 26                              | 02      | 2.04     | 0009         | Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota | Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota | Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota | Dokumen |
| 3              | 26                              | 02      | 2.04     | 0010         | Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)                             | Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS                   | Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi                                            | Usaha   |
| 3              | 26                              | 02      | 2.04     | 0011         | Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota                                         | Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha                                                              | Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha                                                                | Laporan |
| 3              | 26                              | 02      | 2.04     | 0012         | Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota                                                                          | Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota                                                                     | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota                                                         | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |              |
| 3              | 26                              | 02      | 2.04     | 0013         | Fasilitasi Pendampingan<br>Penerbitan Perizinan<br>Berusaha Berbasis Risiko<br>Sektor Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif (Tingkat<br>Risiko Menengah Tinggi) | Terfasilitasinya<br>Pendampingan Penerbitan<br>Perizinan Berusaha Berbasis<br>Risiko Sektor Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif (Tingkat<br>Risiko Menengah Tinggi)           | Jumlah Industri/Usaha<br>Pariwisata dan Ekonomi<br>Kreatif yang Memperoleh<br>Perizinan Berusaha Berbasis<br>Risiko (Tingkat Menengah<br>Tinggi) | Unit Usaha   |
| 3              | 26                              | 02      | 2.04     | 0015         | Pelaksanaan Pengawasan<br>Perijinan Berusaha Berbasis<br>Risiko                                                                                             | Terlaksananya pembinaan<br>dan pengawasan terhadap<br>kepatuhan pelaku usaha<br>dalam melaksanakan<br>perijinan berusaha berbasis<br>risiko dan standar usaha<br>pariwisata | Jumlah Usaha Pariwisata<br>yang telah dilaksanakan<br>pembinaan dan pengawasan                                                                   | Pelaku Usaha |
| 3              | 26                              | 02      | 2.04     | 0016         | Pelaksanaan Fasilitasi<br>Standardisasi dan Sertifikasi<br>Usaha Bagi Pelaku Ekonomi<br>Kreatif di Daerah                                                   | Terlaksananya Fasilitasi<br>Standardisasi dan Sertifikasi<br>Usaha Bagi Pelaku Ekonomi<br>Kreatif di Daerah                                                                 | Jumlah Pelaku Pariwisata<br>dan Ekonomi Kreatif Yang di<br>Fasilitasi Standarisasi dan<br>Sertifikasi Usahanya                                   | Badan Usaha  |
| 3              | 26                              | 02      | 3.05     |              | Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |              |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                             | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 26                              | 02      | 3.05     | 0001         | Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota                                  | Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota                               | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota                                                       | Dokumen |
| 3              | 26                              | 02      | 4.05     |              | Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 26                              | 02      | 4.05     | 0001         | Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota                                  | Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota                               | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota                                                       | Dokumen |
| 3              | 26                              | 03      |          |              | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 26                              | 03      | 2.01     |              | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 26                              | 03      | 2.01     | 0003         | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                   | Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                             | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                      |          |
| 3              | 26                              | 03      | 2.01     | 0004         | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                            | Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                        | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                             | Dokumen  |
| 3              | 26                              | 03      | 2.01     | 0005         | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                        | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                       | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                       | Dokumen  |
| 3              | 26                              | 03      | 2.01     | 0006         | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                             | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                      | Kegiatan |
| 3              | 26                              | 03      | 2.01     | 0007         | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                  | Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Promosi  |
| 3              | 26                              | 03      | 3.01     |              | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |                                                                                                               |                                                                                                                      |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                               | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 03      | 3.01     | 0006         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan                                                   | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan                           | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan                                  | Dokumen |
| 3              | 26                              | 03      | 3.01     | 0007         | Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah | Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah | Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk | Lembaga |
| 3              | 26                              | 03      | 4.01     |              | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 03      | 4.01     | 0006         | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan                                                   | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan                           | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan                                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 03      | 4.01     | 0007         | Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah                                | Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah | Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk | Lembaga |
| 3              | 26                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 04      | 2.01     |              | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                          |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 04      | 2.01     | 0001         | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif                                                                                                              | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia                                                                           | Unit    |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     |              | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0002         | Pengembangan Pendidikan                                                                                                                                           | Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif                                                                                 | Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan                                                                      | Dokumen |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0003         | Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan                                                                                                                               | Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif                                                    | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif                                             | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                       | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                            |                                                                                             |                                                                                                  |              |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0004         | Penyediaan Infrastruktur                                   | Tersedianya Infrastruktur<br>Ekonomi Kreatif                                                | Jumlah Infrastruktur<br>Ekonomi Kreatif yang tersedia                                            | Unit         |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0005         | Pengembangan Sistem<br>Pemasaran                           | Berkembangnya Sistem<br>Pemasaran Ekonomi Kreatif                                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengembangan Sistem<br>Pemasaran Ekonomi Kreatif                         | Dokumen      |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0009         | Penyusunan Rencana Aksi<br>Pengembangan Ekonomi<br>Kreatif | Tersedianya Rencana Aksi<br>Pengembangan Ekonomi<br>Kreatif                                 | Jumlah Dokumen Rencana<br>Aksi Pengembangan Ekonomi<br>Kreatif                                   | Dokumen      |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0011         | Fasilitasi pemberian insentif                              | Terlaksananya fasilitasi<br>pemberian Insentif                                              | Jumlah Insentif yang<br>Diberikan                                                                | Pelaku Usaha |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0012         | Penguatan Kelembagaan<br>Ekonomi Kreatif Daerah            | Terlaksananya penguatan<br>kelembagaan ekonomi kreatif<br>daerah                            | Jumlah lembaga / asosiasi<br>yang mendapatkan penguatan<br>kelembagaan ekonomi kreatif<br>daerah | Lembaga      |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0014         | Fasilitasi penguatan<br>Kekayaan Intelektual               | Terlaksananya dukungan<br>kegiatan untuk perluasan dan<br>penguatan kekayaan<br>intelektual | Jumlah kegiatan / orang yang<br>mendapat fasilitasi penguatan<br>kekayaan intelektual            | Kegiatan     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                        | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                             |                                                                                          |                                                                                                  |           |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0015         | Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual | Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual             | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual | Dokumen   |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0016         | Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah  | Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah                              | Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah                                           | Dokumen   |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0017         | Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif                         | Terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif                                    | Jumlah terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif                                     | Promosi   |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0018         | Penyusunan Skema Insentif Daerah                            | Terlaksananya skema insentif ekonomi kreatif daerah                                      | Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif                                                       | Dokumen   |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0019         | Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah     | Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah | Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah                   | Kebijakan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0020         | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                     | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                                  | Laporan |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0022         | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual                                                        | Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | Produk  |
| 3              | 26                              | 04      | 2.02     | 0023         | Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)                                         | Ditetapkannya subsektor unggulan daerah melalui dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP) yang disepakati oleh stakeholder                                                                  | Jumlah dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP)                                                                                                                                                  | Dokumen |
| 3              | 26                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 26                              | 05      | 2.01     |              | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |         |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                    | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |         |
| 3              | 26                              | 05      | 2.01     | 0005         | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif    | Laporan |
| 3              | 26                              | 05      | 2.01     | 0006         | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                  | Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                                          | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Orang   |
| 3              | 26                              | 05      | 2.01     | 0008         | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI                                    | Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI                                                                         | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI                                      | Orang   |
| 3              | 26                              | 05      | 2.01     | 0009         | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                     | Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata            | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                            | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                      |         |
| 3              | 26                              | 05      | 2.01     | 0010         | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata           | Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata    | Orang   |
| 3              | 26                              | 05      | 2.01     | 0011         | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Laporan |
| 3              | 26                              | 05      | 2.02     |              | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                   |                                                                                               |                                                                                                      |         |
| 3              | 26                              | 05      | 2.02     | 0001         | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                   | Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif            | Orang   |
| 3              | 26                              | 05      | 2.02     | 0002         | Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha            | Terlaksananya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha            | Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha            | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                    | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |         |
| 3              | 26                              | 05      | 2.02     | 0004         | Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif              | Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif                | Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal | Lembaga |
| 3              | 26                              | 05      | 2.02     | 0005         | Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif | Terlaksananya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif | Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif     | Orang   |
| 3              | 26                              | 05      | 2.02     | 0006         | Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif                           | Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif                              | Orang   |
| 3              | 26                              | 05      | 2.02     | 0007         | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif                                     | Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif                                    | Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif                                                        | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                    | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                         |         |
| 3              | 26                              | 05      | 3.02     |              | Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                        |                                                                                                          |                                                                                                                         |         |
| 3              | 26                              | 05      | 3.02     | 0004         | Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                           | Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP     | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan | Laporan |
| 3              | 26                              | 05      | 4.02     |              | Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                        |                                                                                                          |                                                                                                                         |         |
| 3              | 26                              | 05      | 4.02     | 0004         | Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                           | Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP     | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan | Laporan |
| 3              | 27                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                         |         |
| 3              | 27                              | 02      |          |              | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                         |         |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     |              | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                         |         |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0001         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi          | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                              | KINERJA                                                             | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                   |                                                                     |                                                                                 |         |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0002         | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian    | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                       | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0003         | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | Ton     |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0004         | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek      | Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek      | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak      | Setek   |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0005         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan      | Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan       | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan             | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0006         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan                | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan                  | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan                       | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                           | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                  |                                                                           |         |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0007         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura     | Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura      | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura         | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0008         | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang      | Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang      | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang                    | Batang  |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0009         | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang    | Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang    | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | Batang  |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0010         | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh               | Mata    |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0011         | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji        | Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji        | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji                      | Gram    |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0012         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan       | Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan        | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan           | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                     | INDIKATOR                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                             |                                                                         |         |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0013         | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek                                  | Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek  | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek                   | Setek   |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0014         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan                                    | Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan     | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan           | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0015         | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi                                 | Tersedianya benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak | Ton     |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0016         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura                                      | Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura       | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura             | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 2.01     | 0017         | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                                 | Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                  | Anakan  |
| 3              | 27                              | 02      | 2.02     |              | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kabupaten/Kota |                                                             |                                                                         |         |
| 3              | 27                              | 02      | 2.02     | 0002         | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                    | Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman                     | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman               | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                               | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                          | SATUAN                     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                    |                            |
| 3              | 27                              | 02      | 2.02     | 0003         | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                      | Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman                                         | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                               | Dokumen                    |
| 3              | 27                              | 02      | 2.02     | 0004         | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman                                                                   | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman                          | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian                        | Varietas Unggul Baru (VUB) |
| 3              | 27                              | 02      | 2.02     | 0005         | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan                                                                     | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan                            | Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian                          | laporan                    |
| 3              | 27                              | 02      | 2.03     |              | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                            |                                                                                    |                            |
| 3              | 27                              | 02      | 2.03     | 0001         | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                          | Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil   | Laporan                    |
| 3              | 27                              | 02      | 2.03     | 0002         | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                           | Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak  | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | Laporan                    |
| 3              | 27                              | 02      | 2.04     |              | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer                                                                          |                                                                            |                                                                                    |                            |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                          | KINERJA                                                                        | INDIKATOR                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                |                                                                          |         |
| 3              | 27                              | 02      | 2.04     | 0001         | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan                                                                   | Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan                            | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar    | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 2.04     | 0002         | Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan                                                              | Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak    | Kasus   |
| 3              | 27                              | 02      | 2.05     |              | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                |                                                                          |         |
| 3              | 27                              | 02      | 2.05     | 0002         | Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak                                                                                         | Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak                            | Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak                              | Dokumen |
| 3              | 27                              | 02      | 2.05     | 0004         | Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                                                   | Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan                                   | Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar                               | Ton     |
| 3              | 27                              | 02      | 2.05     | 0006         | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                             | Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan             | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Laporan |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                            | KINERJA                                                                         | INDIKATOR                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 02      | 2.05     | 0007         | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                         | Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak                        | Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 2.05     | 0008         | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak                                                                         | Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak                                        | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar                                        | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 2.05     | 0009         | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                             | Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak            | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia              | Laporan |
| 3              | 27                              | 02      | 2.06     |              | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain |                                                                                 |                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 02      | 2.06     | 0002         | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                   | Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain    | Ton     |
| 3              | 27                              | 02      | 2.06     | 0003         | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                           | Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain         | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain            | Ekor    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                  | KINERJA                                                                         | INDIKATOR                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                                 |                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 02      | 2.06     | 0004         | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain         | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain            | Dosis   |
| 3              | 27                              | 03      |          |              | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN               |                                                                                 |                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     |              | Pengembangan Prasarana Pertanian                                      |                                                                                 |                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya     | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya      | Laporan |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0005         | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                        | Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian                               | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan                                     | Ha      |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0006         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan      | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan             | Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit    |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0007         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan          | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan                 | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan     | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                   | KINERJA                                                                   | INDIKATOR                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                           |                                                                                     |        |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0008         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura         | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura         | Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan         | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0009         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan           | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan           | Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan           | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0010         | Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan                 | terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan        | Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan                                   | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0011         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Hasil Pengolahan Hortikultura   | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura   | Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan   | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0012         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan | Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0013         | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan                                                                                                           | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan                                                                                                         | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                                                                              | Unit    |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0014         | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota                                                      | Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                                                                              | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan                                                                                   | Dokumen |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0015         | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                      |         |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0016         | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B                       | Dokumen |
| 3              | 27                              | 03      | 2.01     | 0017         | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian                           | Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian                           | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Dokumen |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     |              | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                    |                                                                                                     |                                                                      |         |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     | 0002         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian                                        | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian                                       | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit    |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     | 0003         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                        | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani                                       | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara        | Unit    |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     | 0004         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit                                               | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit                                              | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara        | Unit    |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     | 0006         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air                                               | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air                                              | Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara        | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                           |        |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     | 0008         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     | 0009         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                           | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya                           | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                           | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     | 0010         | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                        | terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani                                      | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi                                                    | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     | 0011         | Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak                           | Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak            | Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi                   | Unit   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                        | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                           | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                     |        |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     | 0012         | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     | 0013         | Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan                                                         | Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan                                          | Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi                                                    | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     | 0014         | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas                                                      | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas                                                            | Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                                      | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 2.02     | 0015         | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan                                             | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan                                                   | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                             | Unit   |
| 3              | 27                              | 03      | 2.03     |              | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                |                                                                                                                               |                                                                                                                     |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 03      | 2.03     | 0001         | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                     | Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | Laporan |
| 3              | 27                              | 03      | 2.03     | 0002         | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                      | Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                               | Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                         | Laporan |
| 3              | 27                              | 03      | 2.04     |              | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 03      | 2.04     | 0001         | Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum                                                                 | Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum                                    | Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan                              | Ha      |
| 3              | 27                              | 03      | 2.04     | 0002         | Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum                                                                                | Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum                                                         | Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola                                                   | Ha      |
| 3              | 27                              | 03      | 2.04     | 0003         | Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum                                                                   | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum                               | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum                                      | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                             |                                                                                               |                                                                                               |         |
| 3              | 27                              | 04      | 2.01     |              | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota |                                                                                               |                                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                 |         |
| 3              | 27                              | 04      | 2.01     | 0003         | Penanggulangan Daerah<br>Terdampak Wabah Penyakit<br>Hewan Menular  | Tertanggulangnya Daerah<br>Terdampak Wabah Penyakit<br>Hewan Menular               | Jumlah Daerah Terdampak<br>Wabah yang Terkendali                                                                | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 2.01     | 0004         | Pemberdayaan Masyarakat<br>dalam Pengendalian Zoonosis              | Terbentuknya kader zoonosis                                                        | Jumlah kader zoonosis                                                                                           | Orang   |
| 3              | 27                              | 04      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan Surveilans<br>Penyakit Hewan dan Zoonosis<br>pada Hewan | Terlaksananya surveilans<br>penyakit hewan dan zoonosis<br>pada Hewan              | Jumlah wilayah yang<br>dilakukan surveilans dan<br>zoonosis pada Hewan                                          | Wilayah |
| 3              | 27                              | 04      | 2.01     | 0006         | Pelaksanaan Penyidikan<br>Penyakit Hewan dan Zoonosis<br>pada Hewan | Terlaksananya Penyidikan<br>Penyakit Hewan dan Zoonosis<br>pada Hewan              | Jumlah kejadian penyakit<br>yang ditindaklanjuti dengan<br>penyidikan Penyakit Hewan<br>dan Zoonosis pada Hewan | Kasus   |
| 3              | 27                              | 04      | 2.01     | 0007         | Pelaksanaan Manajemen<br>Risiko Zoonosis                            | Terlaksananya manajemen<br>risiko zoonosis sesuai dengan<br>status zoonosis daerah | Jumlah dokumen<br>pelaksanaan manajemen<br>risiko zoonosis                                                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                 | KINERJA                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                     |         |
| 3              | 27                              | 04      | 2.01     | 0008         | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 2.02     |              | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                     |         |
| 3              | 27                              | 04      | 2.02     | 0004         | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM         | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM                                             | laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 2.02     | 0005         | Pengawasan Peredaran Produk Hewan                                                                                                                    | Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan                                           | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan                                                                                   | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                         | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                        |         |
| 3              | 27                              | 04      | 2.02     | 0006         | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM | Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM                        | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM                   | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 2.02     | 0007         | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya                                              | Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 2.03     |              | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                                                                                                      |                                                                                                        |         |
| 3              | 27                              | 04      | 2.03     | 0001         | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                                                       | Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium                                                              | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                     | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 2.03     | 0002         | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                    | Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                           | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                  | Laporan |
| 3              | 27                              | 04      | 2.04     |              | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                        |         |
| 3              | 27                              | 04      | 2.04     | 0002         | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                                  | Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                         | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                     | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                             | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                       |            |
| 3              | 27                              | 04      | 2.04     | 0004         | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                                 | Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                           | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                          | Dokumen    |
| 3              | 27                              | 04      | 2.04     | 0005         | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                                                                                         | Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi                                               | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi                                         | Unit Usaha |
| 3              | 27                              | 04      | 2.04     | 0006         | Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM                      | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM                                                 | Dokumen    |
| 3              | 27                              | 04      | 2.04     | 0007         | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan                                                       | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Orang      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                           |            |
| 3              | 27                              | 04      | 2.04     | 0008         | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan                | Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat                                                          | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan | Orang      |
| 3              | 27                              | 04      | 2.04     | 0009         | Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan | Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan | Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan                    | Produk     |
| 3              | 27                              | 04      | 2.04     | 0010         | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                        | Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan                                                            | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik                              | Unit Usaha |
| 3              | 27                              | 04      | 2.05     |              | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan                           |                                                                                                                  |                                                                                                           |            |
| 3              | 27                              | 04      | 2.05     | 0002         | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya                      | Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya                                               | Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani                                               | Kasus      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                          | KINERJA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                         |        |
| 3              | 27                              | 04      | 2.05     | 0003         | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha                                       | Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha                          | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan                                                    | Unit   |
| 3              | 27                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                     |                                                                                                |                                                                                                                         |        |
| 3              | 27                              | 05      | 2.01     |              | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                              |                                                                                                |                                                                                                                         |        |
| 3              | 27                              | 05      | 2.01     | 0001         | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Ha     |
| 3              | 27                              | 05      | 2.01     | 0002         | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan          | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan        | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                 | Ha     |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                    | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                       |         |
| 3              | 27                              | 05      | 2.01     | 0003         | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Ha      |
| 3              | 27                              | 05      | 2.01     | 0004         | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis                                                  | Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis                                                              | Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis                                                 | laporan |
| 3              | 27                              | 05      | 2.01     | 0006         | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                    | Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan                                | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan                           | Laporan |
| 3              | 27                              | 05      | 2.01     | 0007         | Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan                                       | Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan                                       | Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan                                     | laporan |
| 3              | 27                              | 06      |          |              | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                       |         |
| 3              | 27                              | 06      | 2.01     |              | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                      |                                                                                                                       |                                                                                                                       |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                              |         |
| 3              | 27                              | 06      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                                                           | Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                                    | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                                                      | Dokumen |
| 3              | 27                              | 06      | 2.01     | 0002         | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                                                   | Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                               | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                            | Dokumen |
| 3              | 27                              | 06      | 2.01     | 0004         | Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak                                                                                            | terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/budidaya ternak | Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/budidaya ternak yang baik | Unit    |
| 3              | 27                              | 06      | 2.01     | 0005         | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                          | Terbina dan terawasnya penerapan standar dan izin usaha pertanian                                                      | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                          | Laporan |
| 3              | 27                              | 06      | 2.02     |              | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan |                                                                                                                        |                                                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |         |
| 3              | 27                              | 06      | 2.02     | 0001         | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Dokumen |
| 3              | 27                              | 06      | 2.02     | 0002         | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan                                                                                    | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan                                                                                                 | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi                                                                                              | Laporan |
| 3              | 27                              | 06      | 2.02     | 0003         | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan                                                                                             | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan                                                                                                          | Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi                                                                                                       | Laporan |
| 3              | 27                              | 06      | 2.02     | 0005         | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan                                                                                                       | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan                                                                                                                    | Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi                                                                                                                 | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |         |
| 3              | 27                              | 06      | 2.02     | 0006         | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan | Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan | Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi | Laporan |
| 3              | 27                              | 06      | 2.03     |              | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |         |
| 3              | 27                              | 06      | 2.03     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                                                                                               | Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                                                                                          | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen                                                                                                                            | Laporan |
| 3              | 27                              | 06      | 2.03     | 0002         | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                                                                                                                 | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                                                                                                                 | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi                                                                                                                                      | Laporan |
| 3              | 27                              | 07      |          |              | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |         |
| 3              | 27                              | 07      | 2.01     |              | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |         |
| 3              | 27                              | 07      | 2.01     | 0001         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                                                                          | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                                                             | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                            | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                  |        |
| 3              | 27                              | 07      | 2.01     | 0002         | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                     | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                  | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                   | Unit   |
| 3              | 27                              | 07      | 2.01     | 0003         | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                | Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                 | Unit   |
| 3              | 27                              | 07      | 2.01     | 0005         | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                          | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                                | Unit   |
| 3              | 27                              | 07      | 2.01     | 0006         | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                             | Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian                                                         | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                            | Orang  |
| 3              | 27                              | 07      | 2.01     | 0007         | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota                | Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya | Unit   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                     | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                        | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                          |                                                                                                    |                                                                                  |            |
| 3              | 27                              | 07      | 2.01     | 0008         | Pembentukan Kelembagaan<br>Ekonomi Petani                                | Terbentuknya Kelembagaan<br>Ekonomi Petani                                                         | Jumlah Kelembagaan<br>Ekonomi Petani yang<br>dibentuk                            | Unit       |
| 3              | 27                              | 07      | 2.01     | 0009         | Diseminasi Informasi Teknis,<br>Sosial, Ekonomi dan Inovasi<br>Pertanian | Termanfaatkannya teknologi<br>inovasi pertanian yang<br>didesiminasikan oleh<br>penyuluh pertanian | Jumlah diseminasi informasi<br>teknis, sosial, ekonomi dan<br>inovasi pertanian  | Dokumen    |
| 3              | 28                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                     |                                                                                                    |                                                                                  |            |
| 3              | 28                              | 04      |          |              | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA              |                                                                                                    |                                                                                  |            |
| 3              | 28                              | 04      | 2.01     |              | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota                     |                                                                                                    |                                                                                  |            |
| 3              | 28                              | 04      | 2.01     | 0006         | Pemanfaatan Jasa<br>Lingkungan TAHURA<br>Kabupaten/Kota                  | Terlaksananya Pelayanan<br>Pemanfaatan Hutan di<br>TAHURA                                          | Jumlah Permohonan<br>Pelayanan Pemanfaatan di<br>TAHURA yang Ditindak<br>Lanjuti | Permohonan |
| 3              | 28                              | 04      | 2.01     | 0007         | Kerja Sama Penyelenggaraan<br>TAHURA Kabupaten/Kota                      | Terlaksananya Kerja Sama<br>Penyelenggara TAHURA<br>Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Perjanjian Kerja<br>Sama Penyelenggaraan<br>TAHURA Kabupaten/Kota         | Dokumen    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                             | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |         |
| 3              | 28                              | 04      | 2.01     | 0008         | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota | Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif                                | Desa    |
| 3              | 28                              | 04      | 2.01     | 0011         | Perencanaan Pengelolaan TAHURA                                                   | Tersusun dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan | Dokumen |
| 3              | 28                              | 04      | 2.01     | 0012         | Penanganan konflik tenurial di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota                     | Terlaksananya kegiatan penanganan konflik tenurial pada kawasan TAHURA                            | Luas areal konflik tenurial yang ditangani                                                               | Ha      |
| 3              | 28                              | 04      | 2.01     | 0014         | Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota                                         | Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota                                            | Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan                                                        | Ha      |
| 3              | 28                              | 04      | 2.01     | 0015         | Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota                                        | Terlaksananya pemulihan ekosistem Tahura Kabupaten/Kota                                           | Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem                                                     | Ha      |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |         |
| 3              | 28                              | 04      | 2.01     | 0016         | Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            | Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 3              | 28                              | 04      | 2.01     | 0017         | Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota                                                                                                                  | Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota                                           | Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi                                         | Hektar  |
| 3              | 28                              | 08      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |         |
| 3              | 28                              | 08      | 3.01     |              | Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 28                              | 08      | 3.01     | 0001         | Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota | Terlaksananya Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota | Dokumen |
| 3              | 28                              | 08      | 3.02     |              | Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 28                              | 08      | 3.02     | 0001         | Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota   | Meningkatnya Kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota                | Jumlah SDM kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota                       | Lembaga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 28                              | 08      | 4.01     |              | Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 28                              | 08      | 4.01     | 0001         | Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota | TerlaksananyaPenetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota | Dokumen |
| 3              | 29                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.01     |              | Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.01     | 0001         | Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)                                                                                               | Terlaksananya inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)                                                                                              | Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) yang telah terinventarisasi                                                                                       | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 3.02     |              | Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.02     | 0001         | Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah                        | Tersedianya data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah                                     | Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia                                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 3.03     |              | Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi.                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 02      | 3.03     | 0001         | Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi                               | Tersedianya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi                                            | Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia                                          | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 4.01     |              | Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 02      | 4.01     | 0001         | Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) | Terlaksananya inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) | Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) yang telah terinventarisasi | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 4.02     |              | Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah.                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 02      | 4.02     | 0001         | Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah                        | Tersedianya data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah                           | Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia                   | Dokumen |
| 3              | 29                              | 02      | 4.03     |              | Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi.                              |                                                                                                         |                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 02      | 4.03     | 0001         | Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi                               | Tersedianya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi                                  | Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia                          | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 05      | 2.01     |              | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota                      |                                                                                                         |                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 05      | 2.01     | 0001         | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 2.01     | 0002         | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 2.01     | 0003         | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                    | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.02     |              | Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. |                                                                                                                             |                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.02     | 0001         | Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung                                                                                                                                         | Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung                    | Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung                        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.02     | 0002         | Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya   | Terlaksananya perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya  | Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.02     | 0003         | Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi                                                 | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi                                      | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi                               | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.02     | 0004         | Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota         | Terkumpulnya data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota           | Jumlah dokumen data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota         | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.02     | 0005         | Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota | Terinventarisir dan tersusunnya neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota | Jumlah dokumen neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota                  | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.03     |              | Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.                      |                                                                                                        |                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.03     | 0001         | Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah                                              | Terkumpulnya data potensi biomassa dan biogas di daerah                                                | Jumlah dokumen data potensi biomassa dan biogas di daerah                                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                        |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.03     | 0002         | Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                     | Terencananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                | Jumlah rencana kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                     | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.03     | 0003         | Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                     | Terlaksananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                               | Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                               | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.03     | 0004         | Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah                   | Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah | Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.04     |              | Pengelolaan Pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota. |                                                                                                 |                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.04     | 0001         | Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah | Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.04     | 0002         | Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah                                                  | Tersusunnya kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah                                                    | Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah                                                    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.05     |              | Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.05     | 0001         | Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED                                                                      | Tersusunnya penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED                                                                          | Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED                                                                              | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                  | KINERJA                                                                                               | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.05     | 0002         | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                         | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah           | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.05     | 0003         | Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                                                          | Terlaksananya kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                            | Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.05     | 0004         | Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah                                                                          | Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah                                                         | Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah                                                    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.06     |              | Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. |                                                                                                       |                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.06     | 0001         | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi                                              | Tersusunnya perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi                  | Jumlah dokumen hasil perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi      | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.06     | 0002         | Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi                                                  | Terkelolanya pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi kewenangan provinsi | Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi          | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                  |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.06     | 0003         | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi                                   | Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi | Jumlah laporan hasil sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.06     | 0004         | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi                                                                                        | Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi                                                      | Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi                                                        | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.06     | 0005         | Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi                                                                                     | Terlaksananya pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi                                                  | Jumlah dokumen hasil pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi                                                  | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 3.06     | 0006         | Bimbingan Teknis Konservasi Energi                                                                                                            | Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi                                                                          | Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi                                                                          | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.07     |              | Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral |                                                                                                                           |                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.07     | 0001         | Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | Terlaksananya Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.08     |              | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.08     | 0001         | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                          | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                              | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                         | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 3.09     |              | Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                             | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 05      | 3.09     | 0001         | Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah                                                                                                                                        | Terlaksananya Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.02     |              | Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.02     | 0001         | Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung                                                                                                                                         | Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung                 | Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung                     | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.02     | 0002         | Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya                                                                                                                                                | Terlaksananya perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya                    | Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                         | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                         |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.02     | 0003         | Pembinaan dan pengawasan<br>Penyelenggaraan panas bumi                                                       | Terlaksananya pembinaan<br>dan pengawasan<br>Penyelenggaraan panas bumi                                            | Jumlah laporan hasil<br>pembinaan dan pengawasan<br>Penyelenggaraan panas bumi                          | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.02     | 0004         | Pengelolaan data dan<br>informasi geologi serta potensi<br>panas bumi pada wilayah<br>kabupaten/kota         | Terkumpulnya data dan<br>informasi geologi serta potensi<br>panas bumi pada wilayah<br>kabupaten/kota              | Jumlah dokumen data dan<br>informasi geologi serta potensi<br>panas bumi pada wilayah<br>kabupaten/kota | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.02     | 0005         | Inventarisasi dan penyusunan<br>neraca sumber daya dan<br>cadangan panas bumi pada<br>wilayah kabupaten/kota | Terinventarisir dan<br>tersusunnya neraca sumber<br>daya dan cadangan panas<br>bumi pada wilayah<br>kabupaten/kota | Jumlah dokumen neraca<br>sumber daya dan cadangan<br>panas bumi pada wilayah<br>kabupaten/kota          | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.03     |              | Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.                               |                                                                                                                    |                                                                                                         |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.03     | 0001         | Pengelolaan data potensi<br>biomassa dan biogas di<br>daerah                                                 | Terkumpulnya data potensi<br>biomassa dan biogas di<br>daerah                                                      | Jumlah dokumen data<br>potensi biomassa dan biogas<br>di daerah                                         | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.03     | 0002         | Perencanaan kegiatan<br>pengembangan biomassa dan<br>biogas di daerah                                        | Terencananya kegiatan<br>pengembangan biomassa dan<br>biogas di daerah                                             | Jumlah rencana kegiatan<br>pengembangan biomassa dan<br>biogas di daerah                                | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.03     | 0003         | Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                                                                             | Terlaksananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                                                                                         | Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah                                                                                                     | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.03     | 0004         | Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah                                                                           | Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah                                                                           | Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah                                                                       | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.04     |              | Pengelolaan Pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.04     | 0001         | Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah | Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.04     | 0002         | Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah | Tersusunnya kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah | Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.05     |              | Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.                         |                                                                                                                        |                                                                                                                           |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.05     | 0001         | Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED                     | Tersusunnya penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED                       | Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED                           | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.05     | 0002         | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                              | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                            | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                        | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.05     | 0003         | Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                                               | Terlaksananya kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                                             | Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT                                               | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                    | KINERJA                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.05     | 0004         | Pengelolaan data potensi<br>aneka EBT di daerah                                                                         | Terkumpulnya data potensi<br>aneka EBT di daerah                                                                                      | Jumlah dokumen data<br>potensi aneka EBT di daerah                                                                                           | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.06     |              | Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.06     | 0001         | Perumusan dan Penetapan<br>Kebijakan Strategi dan<br>Program Konservasi Energi                                          | Tersusunnya perumusan dan<br>penetapan kebijakan strategi<br>dan program konservasi<br>energi                                         | Jumlah dokumen hasil<br>perumusan dan penetapan<br>kebijakan strategi dan<br>program konservasi energi                                       | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.06     | 0002         | Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia dalam Pelaksanaan<br>Konservasi Energi                                              | Terkelolanya pengembangan<br>sumber daya manusia dalam<br>pelaksanaan konservasi<br>energi kewenangan provinsi                        | Jumlah laporan hasil<br>pengembangan sumber daya<br>manusia dalam pelaksanaan<br>konservasi energi                                           | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.06     | 0003         | Sosialisasi secara Menyeluruh<br>dan Komprehensif untuk<br>Penggunaan Teknologi yang<br>Menerapkan Konservasi<br>Energi | Terlaksananya sosialisasi<br>secara menyeluruh dan<br>komprehensif untuk<br>penggunaan teknologi yang<br>menetapkan konservasi energi | Jumlah laporan hasil<br>sosialisasi secara menyeluruh<br>dan komprehensif untuk<br>penggunaan teknologi yang<br>menetapkan konservasi energi | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.06     | 0004         | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi                                                                                        | Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi                                                                            | Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi                                                                                          | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.06     | 0005         | Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi                                                                                     | Terlaksananya pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi                                                                        | Jumlah dokumen hasil pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi                                                                                    | Dokumen |
| 3              | 29                              | 05      | 4.06     | 0006         | Bimbingan Teknis Konservasi Energi                                                                                                            | Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi                                                                                                | Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi                                                                                                            | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.07     |              | Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.07     | 0001         | Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | Terlaksananya Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                      | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.08     |              | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi      |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.08     | 0001         | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi      | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi       | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi      | Laporan |
| 3              | 29                              | 05      | 4.09     |              | Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 29                              | 05      | 4.09     | 0001         | Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah | Dokumen |
| 3              | 30                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 30                              | 02      |          |              | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |         |
| 3              | 30                              | 02      | 2.01     |              | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan                |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 30                              | 02      | 2.01     | 0001         | Fasilitasi Pemenuhan<br>Komitmen Perolehan<br>Perizinan Pasar Rakyat, Pusat<br>Perbelanjaan, dan Toko<br>Swalayan Melalui Sistem<br>Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi Secara<br>Elektronik                    | Tersedianya Rekomendasi<br>Pemenuhan Komitmen<br>Perolehan Perizinan Pasar<br>Rakyat, Pusat Perbelanjaan,<br>dan Toko Swalayan Melalui<br>Sistem Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi Secara<br>Elektronik                         | Jumlah Rekomendasi<br>Pemenuhan Komitmen<br>Perolehan Perizinan Pasar<br>Rakyat, Pusat Perbelanjaan,<br>dan Toko Swalayan Melalui<br>Sistem Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi Secara<br>Elektronik                         | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 2.01     | 0002         | Fasilitasi pembinaan dan<br>pemantauan kepemilikan<br>Nomor Induk Berusaha (NIB)<br>untuk distributor, agen,<br>grosir/perkulakan dan toko<br>swalayan melalui Sistem<br>Perizinan Berusaha melalui<br>Sistem Elektronik | Tersedianya laporan hasil<br>pembinaan dan pemantauan<br>kepemilikan Nomor Induk<br>Berusaha (NIB) untuk<br>distributor, agen,<br>grosir/perkulakan dan toko<br>swalayan melalui Sistem<br>Perizinan Berusaha melalui<br>Sistem Elektronik | Jumlah laporan hasil<br>pembinaan dan pemantauan<br>kepemilikan Nomor Induk<br>Berusaha (NIB) untuk<br>distributor, agen,<br>grosir/perkulakan dan toko<br>swalayan melalui Sistem<br>Perizinan Berusaha melalui<br>Sistem Elektronik | laporan |
| 3              | 30                              | 02      | 2.02     |              | Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 30                              | 02      | 2.02     | 0001         | Fasilitasi Penerbitan Tanda<br>Daftar Gudang                                                                                                                                                                             | Tersedianya Dokumen Tanda<br>Daftar Gudang                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Tanda<br>Daftar Gudang                                                                                                                                                                                                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |
| 3              | 30                              | 02      | 2.03     |              | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |
| 3              | 30                              | 02      | 2.03     | 0001         | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik   | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik               | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 2.03     | 0002         | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri             | Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 30                              | 02      | 2.03     | 0003         | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik                             | Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik                                           | Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik                                                        | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 2.03     | 0004         | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik | Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik | Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik | dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 30                              | 02      | 2.04     |              | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |         |
| 3              | 30                              | 02      | 2.04     | 0001         | Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 2.04     | 0002         | Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri                                      | Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri                         | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri                                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |         |
| 3              | 30                              | 02      | 2.04     | 0003         | Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik       | Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik  | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 2.04     | 0004         | Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik        | Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 2.05     |              | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 3              | 30                              | 02      | 2.05     | 0001         | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C                                                 | Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                      | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                      | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 2.05     | 0002         | Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C | Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 30                              | 02      | 2.06     |              | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |         |
| 3              | 30                              | 02      | 2.06     | 0001         | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya                                                                                                                  | Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya                                                                                                                   | Laporan |
| 3              | 30                              | 02      | 2.06     | 0002         | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2                                                                 | Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2                                                           | Dokumen |
| 3              | 30                              | 02      | 2.06     | 0003         | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)                | Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Laporan |
| 3              | 30                              | 02      | 2.07     |              | Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                  | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                |          |
| 3              | 30                              | 02      | 2.07     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                    | Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal                                                | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal                                                                | Dokumen  |
| 3              | 30                              | 02      | 3.08     |              | Fasilitasi Pengelolaan Pasar Rakyat Bagi OAP                                          |                                                                                                     |                                                                                                                |          |
| 3              | 30                              | 02      | 3.08     | 0001         | Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP                    | Tersedianya Fasilitas Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP                       | Jumlah Fasilitas Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP                                       | Unit     |
| 3              | 30                              | 02      | 3.09     |              | Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                |          |
| 3              | 30                              | 02      | 3.09     | 0001         | Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan | Kegiatan |
| 3              | 30                              | 02      | 4.08     |              | Fasilitasi Pengelolaan Pasar Rakyat Bagi OAP                                          |                                                                                                     |                                                                                                                |          |
| 3              | 30                              | 02      | 4.08     | 0001         | Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP                    | Tersedianya Fasilitas Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP                       | Jumlah Fasilitas Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP                                       | Unit     |
| 3              | 30                              | 02      | 4.09     |              | Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                        | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                            |          |
| 3              | 30                              | 02      | 4.09     | 0001         | Pembinaan OAP dalam<br>Pengurusan Perizinan dan<br>Pendaftaran Perusahaan di<br>Kabupaten/Kota              | Terlaksananya Pembinaan<br>OAP dalam Pengurusan<br>Perizinan dan Pendaftaran<br>Perusahaan di<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan OAP<br>dalam Pengurusan Perizinan<br>dan Pendaftaran Perusahaan<br>di Kabupaten/Kota Yang<br>Dilaksanakan | Kegiatan |
| 3              | 30                              | 03      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                            |          |
| 3              | 30                              | 03      | 2.01     |              | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                            |          |
| 3              | 30                              | 03      | 2.01     | 0001         | Penyediaan Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                 | Tersedianya Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                    | Jumlah Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                    | Unit     |
| 3              | 30                              | 03      | 2.01     | 0002         | Fasilitasi Pengelolaan Sarana<br>Distribusi Perdagangan                                                     | Tersedianya Fasilitasi<br>Pengelolaan Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                          | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                          | Unit     |
| 3              | 30                              | 03      | 2.01     | 0003         | Pelaksanaan fasilitasi terkait<br>Sistem Rersi Gudang di<br>wilayah kabupaten/kota                          | Terselenggarannya kegiatan<br>fasilitasi Sistem Resi Gudang                                                     | Jumlah Kegiatan fasilitasi<br>Sistem Resi Gudang                                                                           | Kegiatan |
| 3              | 30                              | 03      | 2.01     | 0004         | Identifikasi terhadap lembaga<br>dan komoditas potensial<br>Sistem Resi Gudang di<br>wilayah kabupaten/kota | Tersedianya informasi terkait<br>lembaga dan komoditas<br>potensial Sistem Resi Gudang                          | Jumlah laporan identifikasi<br>lembaga dan komoditas<br>potensial Sistem Resi Gudang                                       | laporan  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                 |         |
| 3              | 30                              | 03      | 2.02     |              | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya        |                                                                                                    |                                                                                                                 |         |
| 3              | 30                              | 03      | 2.02     | 0001         | Pembinaan dan Pengendalian<br>Pengelola Sarana Distribusi<br>Perdagangan                         | Terlaksananya Pembinaan<br>dan Pengendalian kepada<br>Pengelola Sarana Distribusi<br>Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembinaan dan Pengendalian<br>kepada Pengelola Sarana<br>Distribusi Perdagangan         | Dokumen |
| 3              | 30                              | 03      | 2.02     | 0002         | Pemberdayaan Pengelola<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                       | Terlaksananya Pembinaan<br>dan Pengendalian kepada<br>Pengelola Sarana Distribusi<br>Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembinaan dan Pengendalian<br>kepada Pengelola Sarana<br>Distribusi Perdagangan         | Dokumen |
| 3              | 30                              | 03      | 3.01     |              | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan                                         |                                                                                                    |                                                                                                                 |         |
| 3              | 30                              | 03      | 3.01     | 0003         | Pemberian bantuan terhadap<br>OAP Dalam Distribusi Barang<br>Hasil Produksi di<br>Kabupaten/Kota | Tersedianya bantuan<br>terhadap OAP Dalam<br>Distribusi Barang Hasil<br>Produksi di Kabupaten/Kota | Jumlah bantuan terhadap<br>OAP Dalam Distribusi Barang<br>Hasil Produksi di<br>Kabupaten/Kota yang<br>diberikan | Unit    |
| 3              | 30                              | 03      | 4.01     |              | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan                                         |                                                                                                    |                                                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                             | KINERJA                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |
| 3              | 30                              | 03      | 4.01     | 0003         | Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota                                          | Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota yang diberikan                                             | Unit    |
| 3              | 30                              | 04      |          |              | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |
| 3              | 30                              | 04      | 2.01     |              | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |
| 3              | 30                              | 04      | 2.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat              | Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat              | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat              | Laporan |
| 3              | 30                              | 04      | 2.01     | 0002         | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 30                              | 04      | 2.01     | 0003         | Pengendalian Ketersediaan<br>Barang Kebutuhan Pokok dan<br>Barang Penting di Tingkat<br>Agen dan Pasar Rakyat                                        | Tersedianya Laporan<br>Pengendalian Stok atau<br>Ketersediaan Barang<br>Kebutuhan Pokok dan Barang<br>Penting di Tingkat Agen dan<br>Pasar Rakyat                           | Jumlah Laporan<br>Pengendalian Stok atau<br>Ketersediaan Barang<br>Kebutuhan Pokok dan Barang<br>Penting di Tingkat Agen dan<br>Pasar Rakyat                        | Laporan |
| 3              | 30                              | 04      | 2.02     |              | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar<br>Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |         |
| 3              | 30                              | 04      | 2.02     | 0001         | Pemantauan Harga dan Stok<br>Barang Kebutuhan Pokok dan<br>Barang Penting pada Pelaku<br>Usaha Distribusi Barang<br>dalam 1 (Satu)<br>Kabupaten/Kota | Tersedianya Laporan<br>Pemantauan Harga dan Stok<br>Barang Kebutuhan Pokok dan<br>Barang Penting pada Pelaku<br>Usaha Distribusi Barang<br>dalam 1 (Satu)<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan<br>Harga dan Stok Barang<br>Kebutuhan Pokok dan Barang<br>Penting pada Pelaku Usaha<br>Distribusi Barang dalam 1<br>(Satu) Kabupaten/Kota | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 30                              | 04      | 2.02     | 0002         | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Laporan |
| 3              | 30                              | 04      | 2.02     | 0003         | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | Laporan |
| 3              | 30                              | 04      | 2.03     |              | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |         |
| 3              | 30                              | 04      | 2.03     | 0001         | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan                                                                                        | Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan                                                                                                         | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan                                                                                                    | Dokumen |
| 3              | 30                              | 04      | 2.03     | 0002         | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                        | Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                        | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                        | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | KINERJA                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                 |              |
| 3              | 30                              | 04      | 2.03     | 0003         | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                 | Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Laporan      |
| 3              | 30                              | 05      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                 |              |
| 3              | 30                              | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                      |                                                                                                                 |              |
| 3              | 30                              | 05      | 2.01     | 0002         | Pameran Dagang Nasional                                                                                                                             | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional                                  | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                      | Pelaku Usaha |
| 3              | 30                              | 05      | 2.01     | 0003         | Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal                                                | Pelaku Usaha |
| 3              | 30                              | 05      | 2.01     | 0004         | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                             | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang                                  | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                  | Pelaku Usaha |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                          | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                |        |
| 3              | 30                              | 05      | 2.01     | 0005         | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                               | Meningkatnya Citra Produk Ekspor                                                                                   | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi       | Produk |
| 3              | 30                              | 06      |          |              | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                               |                                                                                                                    |                                                                                |        |
| 3              | 30                              | 06      | 2.01     |              | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan          |                                                                                                                    |                                                                                |        |
| 3              | 30                              | 06      | 2.01     | 0001         | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                          | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Unit   |
| 3              | 30                              | 06      | 2.01     | 0002         | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                         | Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                 | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                      | Orang  |
| 3              | 30                              | 06      | 2.01     | 0003         | Penyidikan Metrologi Legal                                                    | Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal                                                                           | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal                                   | Unit   |
| 3              | 30                              | 07      |          |              | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                          |                                                                                                                    |                                                                                |        |
| 3              | 30                              | 07      | 2.01     |              | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri |                                                                                                                    |                                                                                |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |        |
| 3              | 30                              | 07      | 2.01     | 0004         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri                   | Orang  |
| 3              | 30                              | 07      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                       | Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                          | UMKM   |
| 3              | 30                              | 07      | 2.01     | 0006         | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                 | Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | UMKM   |
| 3              | 31                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |        |
| 3              | 31                              | 02      |          |              | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |        |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                              | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |         |
| 3              | 31                              | 02      | 2.01     |              | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |         |
| 3              | 31                              | 02      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                            | Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri                                                                                           | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                                            | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 2.01     | 0002         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 2.01     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                        | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                        | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 2.01     | 0004         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                               | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                               | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |             |
| 3              | 31                              | 02      | 2.01     | 0005         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat       | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                 | Dokumen     |
| 3              | 31                              | 02      | 2.01     | 0006         | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                       | Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                    | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                | Dokumen     |
| 3              | 31                              | 02      | 2.01     | 0007         | Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri                            | Rekomendasi |
| 3              | 31                              | 02      | 2.01     | 0008         | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota                        | Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota                                               | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan | Dokumen     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                              | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                     | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |             |
| 3              | 31                              | 02      | 2.01     | 0009         | Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri               | Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri                            | Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri                                                      | Laporan     |
| 3              | 31                              | 02      | 2.01     | 0010         | Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri                         | Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri                           | Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri                                              | Rekomendasi |
| 3              | 31                              | 02      | 3.01     |              | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |             |
| 3              | 31                              | 02      | 3.01     | 0007         | Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota | Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan | Dokumen     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 31                              | 02      | 3.01     | 0008         | Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota                          | Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota | Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan                                    | Unit    |
| 3              | 31                              | 02      | 3.01     | 0009         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota           | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota           | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 3.01     | 0010         | Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP | Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |         |
| 3              | 31                              | 02      | 3.01     | 0011         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota  | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 4.01     |              | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |         |
| 3              | 31                              | 02      | 4.01     | 0007         | Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota       | Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota          | Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 31                              | 02      | 4.01     | 0008         | Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota                          | Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota | Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan                                    | Unit    |
| 3              | 31                              | 02      | 4.01     | 0009         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota           | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota           | Dokumen |
| 3              | 31                              | 02      | 4.01     | 0010         | Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP | Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |
| 3              | 31                              | 02      | 4.01     | 0011         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota                                                             | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 3              | 31                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |
| 3              | 31                              | 03      | 2.01     |              | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 31                              | 03      | 2.01     | 0003         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 3              | 31                              | 03      | 2.01     | 0004         | <p>Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)</p> | <p>Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</p> | <p>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</p> | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 31                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 31                              | 04      | 2.01     |              | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3              | 31                              | 04      | 2.01     | 0001         | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Dokumen |
| 3              | 31                              | 04      | 2.01     | 0002         | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                                                                                         | Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                                                                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN               |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                      |
| 3              | 31                              | 04      | 2.01     | 0003         | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Terantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Dokumen              |
| 3              | 32                              |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                      |
| 3              | 32                              | 02      |          |              | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                      |
| 3              | 32                              | 02      | 2.01     |              | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                      |
| 3              | 32                              | 02      | 2.01     | 0001         | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                                                     | Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain                                        | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain                                           | Dokumen              |
| 3              | 32                              | 02      | 2.01     | 0002         | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan                                                                                                     | Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan                                                                                          | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi                                                                                | Kawasan Transmigrasi |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 32                              | 02      | 2.01     | 0003         | Penyediaan Tanah untuk<br>Pembangunan Kawasan<br>Transmigrasi                                                                | Tersedianya Tanah untuk<br>Pembangunan Kawasan<br>Transmigrasi                                                                             | Luas Tanah untuk<br>Pembangunan Kawasan<br>Transmigrasi                                                                                                | Hektar  |
| 3              | 32                              | 02      | 2.01     | 0004         | Penatausahaan Pencadangan<br>Tanah untuk Kawasan<br>Transmigrasi                                                             | Terlaksananya<br>Penatausahaan Pencadangan<br>Tanah untuk Kawasan<br>Transmigrasi                                                          | Jumlah Dokumen Usulan<br>Pencadangan Tanah untuk<br>Kawasan Transmigrasi                                                                               | Dokumen |
| 3              | 32                              | 03      |          |              | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     |              | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |         |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0001         | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Kerja Sama Pembangunan<br>Transmigrasi yang Berasal<br>dari 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Kerja Sama<br>Pembangunan Transmigrasi<br>yang Berasal dari 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Kerja Sama Pembangunan<br>Transmigrasi yang Berasal<br>dari 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota   | Laporan |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0002         | Penyiapan Lingkungan<br>Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi<br>bagi Penduduk Setempat dan<br>Transmigran                           | Lingkungan Hunian Fisik,<br>Sosial, Ekonomi bagi<br>Penduduk Setempat dan<br>Transmigran yang Telah<br>Disiapkan                           | Jumlah Pelaporan Kelayakan<br>Lingkungan dan Permukiman<br>Transmigrasi (yang Memenuhi<br>Kriteria Layak Huni, Layak<br>Usaha dan Layak<br>Berkembang) | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                         | SATUAN          |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                 |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0003         | Pelaksanaan Penataan<br>Penduduk Setempat Sekitar<br>Lokasi Kawasan Transmigrasi                | Terlaksananya Penataan<br>Penduduk Setempat Sekitar<br>Lokasi Kawasan Transmigrasi                            | Jumlah Verifikasi Penduduk<br>yang Memiliki Tanah dan<br>Rumah di Kawasan<br>Transmigrasi yang Berpotensi<br>untuk Menjadi Transmigran<br>Penduduk Setempat (TPS) | Kepala Keluarga |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0004         | Pemindahan dan Penempatan<br>Transmigran yang Berasal<br>dari 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemindahan<br>dan Penempatan Transmigran<br>yang berasal dari 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Transmigran yang<br>Dipindahkan dan<br>Ditempatkan                                                                                                         | Kepala Keluarga |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0005         | Penyuluhan Transmigrasi                                                                         | Terlaksananya Penyuluhan<br>Transmigrasi                                                                      | Jumlah Calon Transmigran<br>yang Mendapatkan<br>Penyuluhan                                                                                                        | Kepala Keluarga |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0006         | Pelatihan Transmigrasi                                                                          | Terselenggarakannya<br>Pelatihan Transmigrasi                                                                 | Jumlah Calon Transmigran<br>dan/atau Transmigran yang<br>Mendapatkan Pelatihan                                                                                    | Orang           |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN          |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                   |                 |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0007         | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi                          | Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi                | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi | Kepala Keluarga |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0008         | Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat | Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat           | Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya                    | KK              |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0009         | Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran                                        | Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan                           | Lokasi          |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0010         | Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal                   | Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal                             | Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan                                | Orang           |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                 | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                                      | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                |        |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0011         | Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal | Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal | Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya | KK     |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0012         | Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran                                               | Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran                                        | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan                            | KK     |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0013         | Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)                                  | Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)                | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)    | KK     |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0014         | Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota                                             | Terlaksananya Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan                                         | KK     |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0015         | Penampungan Kabupaten/Kota                                                           | Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Kabupaten Daerah Asal                             | Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal         | KK     |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0016         | Cek Kesehatan Calon Transmigran                                                      | Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran                                                        | Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran              | KK     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                  | KINERJA                                                                              | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN          |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                                      |                                                                                                             |                 |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0017         | Penyuluhan Transmigrasi<br>Sebelum Keberangkatan (ke<br>Tingkat Desa) | Terlaksananya Penyuluhan<br>Transmigran Sebelum<br>Berangkat (ke Tingkat Desa)       | Jumlah Transmigran yang<br>Mendapatkan Penyuluhan<br>Sebelum Keberangkatan (di<br>Tingkat Desa)             | Orang           |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0018         | Pendampingan dari<br>Kabupaten/Kota sampai ke<br>Lokasi               | Terlaksananya Pendampingan<br>Dari Penampungan<br>Kabupaten/Kota sampai ke<br>Lokasi | Jumlah Transmigran yang<br>Diberikan Pendampingan dari<br>Penampungan<br>Kabupaten/Kota sampai ke<br>Lokasi | KK              |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0019         | Bantuan Permodalan (Dalam<br>Bentuk Uang Saku)                        | Terlaksananya Pemberian<br>Bantuan Permodalan                                        | Jumlah Bantuan Permodalan<br>yang Diberikan Kepada<br>Transmigran                                           | Paket           |
| 3              | 32                              | 03      | 2.01     | 0020         | Monitoring dan Evaluasi ke<br>Lokasi Transmigrasi                     | Terlaksananya Kegiatan<br>Monitoring dan Evaluasi ke<br>Lokasi Transmigrasi          | Jumlah Lokasi Transmigrasi<br>yang Dilaksanakan<br>Monitoring dan Evaluasi                                  | Lokasi          |
| 3              | 32                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                             |                                                                                      |                                                                                                             |                 |
| 3              | 32                              | 04      | 2.01     |              | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian                 |                                                                                      |                                                                                                             |                 |
| 3              | 32                              | 04      | 2.01     | 0001         | Penguatan SDM dalam<br>rangka Kemandirian Satuan<br>Permukiman        | Terwujudnya Penguatan SDM<br>dalam rangka Kemandirian<br>Satuan Permukiman           | Jumlah Kepala Keluarga<br>Transmigran yang Dibina                                                           | Kepala Keluarga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                       | SATUAN            |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                 |                   |
| 3              | 32                              | 04      | 2.01     | 0002         | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman | Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | Satuan Permukiman |
| 4              |                                 |         |          |              | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                 |                   |
| 4              | 01                              |         |          |              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                 |                   |
| 4              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                 |                   |
| 4              | 01                              | 02      | 2.01     |              | Administrasi Tata Pemerintahan                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                 |                   |
| 4              | 01                              | 02      | 2.01     | 0001         | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                 | Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                                         | Dokumen           |
| 4              | 01                              | 02      | 2.01     | 0002         | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                               | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                       | Dokumen           |
| 4              | 01                              | 02      | 2.01     | 0003         | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                              | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                      | Dokumen           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                    | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                |                  |
| 4              | 01                              | 02      | 2.01     | 0004         | Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Perangkat Daerah |
| 4              | 01                              | 02      | 2.01     | 0005         | Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah   | Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah   | Perangkat Daerah |
| 4              | 01                              | 02      | 2.02     |              | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                              |                                                                                               |                                                                                                                                |                  |
| 4              | 01                              | 02      | 2.02     | 0001         | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                            | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                              | Dokumen          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 4              | 01                              | 02      | 2.02     | 0002         | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 4              | 01                              | 02      | 2.02     | 0003         | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat                    | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Dokumen  |
| 4              | 01                              | 02      | 2.02     | 0004         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                                                                              | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                                                                    | Keluarga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |
| 4              | 01                              | 02      | 2.02     | 0006         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Keluarga |
| 4              | 01                              | 02      | 2.03     |              | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |
| 4              | 01                              | 02      | 2.03     | 0001         | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                                                                                            | Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah                                                                                                                    | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                             | Dokumen  |
| 4              | 01                              | 02      | 2.03     | 0002         | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                             | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                             | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                              | Kasus    |
| 4              | 01                              | 02      | 2.03     | 0003         | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                                                                                        | Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                                                                                        | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                              | Dokumen  |
| 4              | 01                              | 02      | 2.04     |              | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                  | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                            |         |
| 4              | 01                              | 02      | 2.04     | 0001         | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | Dokumen |
| 4              | 01                              | 02      | 2.04     | 0002         | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                                     | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                                     | Dokumen |
| 4              | 01                              | 02      | 2.04     | 0003         | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | Laporan |
| 4              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                  |                                                                                                     |                                                                                                            |         |
| 4              | 01                              | 03      | 2.01     |              | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    |                                                                                                     |                                                                                                            |         |
| 4              | 01                              | 03      | 2.01     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Dokumen |
| 4              | 01                              | 03      | 2.01     | 0002         | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA                                                                                 | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                |         |
| 4              | 01                              | 03      | 2.01     | 0003         | Perencanaan dan Pengawasan<br>Ekonomi Mikro Kecil                                                             | Terlaksananya Perencanaan<br>dan Pengawasan Ekonomi<br>Mikro Kecil                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Perencanaan dan Pengawasan<br>Ekonomi Mikro Kecil                      | Dokumen |
| 4              | 01                              | 03      | 2.01     | 0004         | Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Pembentukan BLUD                                        | Terlaksananya Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi<br>Kebijakan Pembentukan<br>BLUD | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Pembentukan BLUD | Dokumen |
| 4              | 01                              | 03      | 2.01     | 0005         | Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan Pendirian<br>BUMD                                          | Terlaksananya Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi<br>Kebijakan Pendirian BUMD      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan Pendirian<br>BUMD   | Dokumen |
| 4              | 01                              | 03      | 2.01     | 0006         | Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Pelaksanaan Tugas<br>Tim Percepatan Akses<br>Keuangan Daerah (TPAKD) | Terlaksananya Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Tugas TPAKD       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Pelaksanaan Tugas<br>TPAKD    | Dokumen |
| 4              | 01                              | 03      | 2.02     |              | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                                          |                                                                                         |                                                                                                |         |
| 4              | 01                              | 03      | 2.02     | 0001         | Fasilitasi Penyusunan<br>Program Pembangunan                                                                  | Terlaksananya Fasilitasi<br>Penyusunan Program<br>Pembangunan                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Penyusunan<br>Program Pembangunan<br>Daerah                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                       | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                            |                                                                          |                                                                                 |         |
| 4              | 01                              | 03      | 2.02     | 0002         | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              | Laporan |
| 4              | 01                              | 03      | 2.02     | 0003         | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan |
| 4              | 01                              | 03      | 2.03     |              | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      |                                                                          |                                                                                 |         |
| 4              | 01                              | 03      | 2.03     | 0001         | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      | Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      | Dokumen |
| 4              | 01                              | 03      | 2.03     | 0002         | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik            | Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik                         | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                        | Dokumen |
| 4              | 01                              | 03      | 2.03     | 0003         | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa           | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa    | Orang   |
| 4              | 01                              | 03      | 2.04     |              | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                      |                                                                          |                                                                                 |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |         |
| 4              | 01                              | 03      | 2.04     | 0001         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Dokumen |
| 4              | 01                              | 03      | 2.04     | 0002         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian                   | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |         |
| 4              | 01                              | 03      | 2.04     | 0003         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                         | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.01     |              | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.01     | 0001         | Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah                                       | Tersusunnya Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah                                                                                                                           | Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun                                                                                                                          | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 5.01     | 0002         | Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli           | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli                                                                                   | Jumlah Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli yang Dirumuskan                                                                                           | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                   | INDIKATOR                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                   |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.01     | 0003         | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota                                                    | Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota                             | Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota                     | Lembaga |
| 4              | 01                              | 04      | 5.01     | 0004         | Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan                              | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan       | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan        | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 5.01     | 0005         | Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Tersusunnya Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 5.01     | 0006         | Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan                                                    | Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan                             | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                    | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                            |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.01     | 0007         | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 5.01     | 0008         | Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan     | Terlaksananya Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan    | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan   | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 5.02     |              | Peningkatan Budaya Pemerintahan                                                         |                                                                                                      |                                                                                                            |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.02     | 0001         | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota                                         | Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota                                       | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 5.02     | 0002         | Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah                                     | Terlaksananya Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah                            | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                     | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                          |                                                                                        |                                                                                               |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.02     | 0003         | Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota                       | Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota                       | Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan                  | Laporan |
| 4              | 01                              | 04      | 5.03     |              | Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan             |                                                                                        |                                                                                               |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.03     | 0001         | Penyusunan Program dan Keistimewaan Kelembagaan Rencana Kegiatan Urusan  | Tersusunnya Program dan Keistimewaan Kelembagaan Rencana Kegiatan Urusan               | Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun      | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 5.03     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan | Laporan |
| 4              | 01                              | 04      | 5.04     |              | Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan              |                                                                                        |                                                                                               |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.04     | 0001         | Penyusunan Program dan Keistimewaan Kebudayaan Rencana Kegiatan Urusan   | Tersusunnya Program dan Keistimewaan Kebudayaan Rencana Kegiatan Urusan                | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Disusun                       | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                       | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                                       |                                                                                              |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.04     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan    | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan | Laporan |
| 4              | 01                              | 04      | 5.05     |              | Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang |                                                                                       |                                                                                              |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.05     | 0001         | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan     | Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan               | Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun      | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 5.05     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan    | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan | Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan | Laporan |
| 4              | 01                              | 04      | 5.05     | 0003         | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang     | Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang               | Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun      | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                    | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                                       |                                                                                              |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.05     | 0004         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang | Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang | Laporan |
| 4              | 01                              | 04      | 5.06     |              | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan          |                                                                                       |                                                                                              |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.06     | 0001         | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                    | Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan                                         | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun                                        | Dokumen |
| 4              | 01                              | 04      | 5.06     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan                   | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY            | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY            | Laporan |
| 4              | 01                              | 04      | 5.07     |              | Sarana dan Prasarana Keistimewaan                                       |                                                                                       |                                                                                              |         |
| 4              | 01                              | 04      | 5.07     | 0001         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan     | Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan yang Disediakan             | Unit    |
| 4              | 01                              | 04      | 5.08     |              | Peningkatan Pelayanan Paramparapraja                                    |                                                                                       |                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                 | KINERJA                                                                               | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                      |                                                                                       |                                                                                              |             |
| 4              | 01                              | 04      | 5.08     | 0001         | Penyusunan Rekomendasi<br>Urusan Keistimewaan                        | Tersusunnya Rekomendasi<br>Urusan Keistimewaan                                        | Jumlah Rekomendasi Urusan<br>Keistimewaan yang Disusun                                       | Rekomendasi |
| 4              | 01                              | 04      | 5.09     |              | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan                       |                                                                                       |                                                                                              |             |
| 4              | 01                              | 04      | 5.09     | 0001         | Pembinaan Kelembagaan<br>Pelaksana Keistimewaan                      | Terlaksananya Pembinaan<br>Kelembagaan Pelaksana<br>Keistimewaan                      | Jumlah Lembaga yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Kelembagaan Pelaksana<br>Keistimewaan          | Lembaga     |
| 4              | 02                              |         |          |              | SEKRETARIAT DPRD                                                     |                                                                                       |                                                                                              |             |
| 4              | 02                              | 02      |          |              | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                   |                                                                                       |                                                                                              |             |
| 4              | 02                              | 02      | 2.01     |              | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                      |                                                                                       |                                                                                              |             |
| 4              | 02                              | 02      | 2.01     | 0001         | Penyusunan dan Pembahasan<br>Program Pembentukan<br>Peraturan Daerah | Terlaksananya Penyusunan<br>dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan<br>Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyusunan dan Pembahasan<br>Program Pembentukan<br>Peraturan Daerah | Dokumen     |
| 4              | 02                              | 02      | 2.01     | 0002         | Pembahasan Rancangan<br>Peraturan Daerah                             | Terlaksananya Pembahasan<br>Rancangan Peraturan Daerah                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan Rancangan<br>Peraturan Daerah                             | Dokumen     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                         | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.01     | 0003         | Penyelenggaraan Kajian<br>Perundang-Undangan                                                 | Terlaksananya Kajian<br>Penyelenggaraan Perundang-Undangan                                                    | Jumlah Dokumen Kajian<br>Perundang-Undangan                                                                                    | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.01     | 0004         | Fasilitasi Penyusunan<br>Penjelasan/Keterangan<br>Naskah Akademik                            | Terlaksananya Fasilitasi<br>Penyusunan Penjelasan atau<br>Keterangan dan/atau Naskah<br>Akademik              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyusunan Penjelasan atau<br>Keterangan dan/atau Naskah<br>Akademik yang Difasilitasi                 | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.01     | 0005         | Penyusunan Tata Tertib<br>DPRD                                                               | Tersusunnya Tata Tertib<br>DPRD                                                                               | Jumlah Dokumen Tata Tertib<br>DPRD yang Disusun                                                                                | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.01     | 0006         | Sosialisasi Peraturan Daerah<br>yang Dilakukan Bersama oleh<br>DPRD dan Pemerintah<br>Daerah | Terlaksananya Sosialisasi<br>Peraturan Daerah yang<br>Dilakukan Bersama oleh<br>DPRD dan Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan Daerah yang<br>Dilakukan Bersama oleh<br>DPRD dan Pemerintah<br>Daerah | Orang   |
| 4              | 02                              | 02      | 2.02     |              | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.02     | 0001         | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                      | Terlaksananya Pembahasan<br>KUA dan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan KUA dan PPAS                                                                                | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA        | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                             |                                                                          |                                                                                 |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.02     | 0002         | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.02     | 0003         | Pembahasan APBD                             | Terlaksananya Pembahasan APBD                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                            | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.02     | 0004         | Pembahasan APBD Perubahan                   | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                  | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.02     | 0005         | Pembahasan Laporan Semester                 | Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.02     | 0006         | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD          | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                         | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.03     |              | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan     |                                                                          |                                                                                 |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.03     | 0001         | Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum    | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum                   | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.03     | 0002         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Laporan |
| 4              | 02                              | 02      | 2.03     | 0003         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat                                       | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                      | Laporan |
| 4              | 02                              | 02      | 2.03     | 0004         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Laporan |
| 4              | 02                              | 02      | 2.03     | 0005         | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Laporan |
| 4              | 02                              | 02      | 2.03     | 0006         | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                           | KINERJA                                                                      | INDIKATOR                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                              |                                                                                         |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.03     | 0007         | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                 | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                     | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.03     | 0008         | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.04     |              | Peningkatan Kapasitas DPRD                                     |                                                                              |                                                                                         |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.04     | 0001         | Orientasi DPRD                                                 | Terselenggaranya Orientasi DPRD                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD                                     | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.04     | 0002         | Pendalaman Tugas DPRD                                          | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                              | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.04     | 0004         | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                         | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                      | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                          | Orang   |
| 4              | 02                              | 02      | 2.04     | 0005         | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                  | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi                                               | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                               | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA            | KINERJA                                              | INDIKATOR                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                 |                                                      |                                                                    |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.04     | 0006         | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat             | Terselenggaranya Hubungan Masyarakat                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat           | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.04     | 0007         | Penyusunan Program Kerja DPRD                   | Tersusunnya Rencana Kerja DPRD                       | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                  | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.04     | 0008         | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                  | Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD         | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                      | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.05     |              | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |                                                      |                                                                    |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.05     | 0001         | Kunjungan Kerja dalam Daerah                    | Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD                | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                          | Laporan |
| 4              | 02                              | 02      | 2.05     | 0002         | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD             | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD                 | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun               | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.05     | 0003         | Pelaksanaan Reses                               | Terlaksananya Reses                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                             | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.05     | 0004         | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah          | Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | Orang   |
| 4              | 02                              | 02      | 2.06     |              | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       |                                                      |                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                 | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.06     | 0001         | Penyusunan Kode Etik DPRD                                            | Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                       | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                               | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.06     | 0002         | Pengawasan Kode Etik DPRD                                            | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                        | Laporan |
| 4              | 02                              | 02      | 2.07     |              | Pembahasan Kerja Sama Daerah                                         |                                                                                    |                                                                                                       |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.07     | 0001         | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.07     | 0002         | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            | Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi                                         | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                            | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.08     |              | Fasilitasi Tugas DPRD                                                |                                                                                    |                                                                                                       |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.08     | 0001         | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                 | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.08     | 0002         | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      | Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD                      | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun                                 | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                 | KINERJA                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                            |         |
| 4              | 02                              | 02      | 2.08     | 0003         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas<br>Badan Musyawarah                                     | Terlaksananya Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas Badan<br>Musyawarah                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas<br>Badan Musyawarah                                   | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.08     | 0004         | Fasilitasi Tugas Pimpinan<br>DPRD                                                    | Terlaksananya Fasilitasi<br>Tugas Pimpinan DPRD                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Tugas Pimpinan<br>DPRD                                                  | Dokumen |
| 4              | 02                              | 02      | 2.08     | 0005         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas<br>Panitia Khusus                                       | Terlaksananya Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas Panitia<br>Khusus                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas<br>Panitia Khusus                                     | Dokumen |
| 5              |                                 |         |          |              | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                            |         |
| 5              | 01                              |         |          |              | PERENCANAAN                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                            |         |
| 5              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                    |                                                                                                                                        |                                                                                                            |         |
| 5              | 01                              | 02      | 2.01     |              | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                            |         |
| 5              | 01                              | 02      | 2.01     | 0001         | Analisis Kondisi Daerah,<br>Permasalahan, dan Isu<br>Strategis Pembangunan<br>Daerah | Tersedianya Analisis Kondisi<br>Daerah, Permasalahan, dan<br>Isu Strategis Pembangunan<br>Daerah di dalam Rancangan<br>Awal RPJMD/RKPD | Jumlah Dokumen Rancangan<br>Awal RPJMD/RKPD (Sesuai<br>Kebutuhan Jika RPJMD Maka<br>Rancangan Teknokratik) | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                   | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                | SATUAN       |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                                                                          |                                                                          |              |
| 5              | 01                              | 02      | 2.01     | 0002         | Koordinasi Penelaahan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah dengan<br>Dokumen Kebijakan Lainnya | Sinkronnya Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah dengan Dokumen<br>Kebijakan Lain | Jumlah Telaahan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Daerah      | Dokumen      |
| 5              | 01                              | 02      | 2.01     | 0003         | Pelaksanaan Konsultasi<br>Publik                                                                       | Terlaksananya Konsultasi<br>Publik                                                       | Jumlah Berita Acara<br>Konsultasi Publik                                 | Berita Acara |
| 5              | 01                              | 02      | 2.01     | 0004         | Koordinasi Pelaksanaan<br>Forum Perangkat Daerah/Lintas<br>Daerah Perangkat Daerah                     | Terlaksananya Forum<br>Perangkat Daerah/Lintas<br>Perangkat Daerah                       | Jumlah Berita Acara Forum<br>Perangkat Daerah/Lintas<br>Perangkat Daerah | Berita Acara |
| 5              | 01                              | 02      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan Musrenbang<br>Kabupaten/Kota                                                               | Terlaksananya Musrenbang<br>Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Berita Acara<br>Musrenbang Kabupaten/Kota                         | Berita Acara |
| 5              | 01                              | 02      | 2.01     | 0006         | Penyiapan Bahan Koordinasi<br>Musrenbang Kecamatan                                                     | Tersedianya Usulan-Usulan<br>yang Telah Terverifikasi oleh<br>Kecamatan                  | Jumlah Usulan yang<br>Terverifikasi oleh Kecamatan                       | Usulan       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                     |         |
| 5              | 01                              | 02      | 2.01     | 0007         | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                     | Dokumen |
| 5              | 01                              | 02      | 2.02     |              | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     |                                                                                                              |                                                                                                                                     |         |
| 5              | 01                              | 02      | 2.02     | 0001         | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                | Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen |
| 5              | 01                              | 02      | 2.02     | 0002         | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah     | Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                       | Orang   |
| 5              | 01                              | 02      | 2.02     | 0003         | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                       | Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                              | Buku    |
| 5              | 01                              | 02      | 2.03     |              | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                |                                                                                                              |                                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                              | KINERJA                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN     |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                               |            |
| 5              | 01                              | 02      | 2.03     | 0001         | Koordinasi Pengendalian<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>Daerah di Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengendalian<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>Daerah di Kabupaten/Kota            | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian Perencanaan<br>dan Pelaksanaan<br>Pembangunan                            | Laporan    |
| 5              | 01                              | 02      | 2.03     | 0002         | Pengendalian Pelaksanaan<br>Kerja Sama Daerah                                                     | Terkendalnya Pelaksanaan<br>Kerja Sama Daerah                                                                   | Jumlah Kerja Sama Daerah<br>yang Dikoordinasikan<br>Pelaksanaannya                                            | Kerja Sama |
| 5              | 01                              | 02      | 2.03     | 0003         | Monitoring, Evaluasi dan<br>Penyusunan Laporan Berkala<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>Daerah       | Tersusunnya Laporan Hasil<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Berkala Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah               | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Kinerja<br>Pembangunan Daerah                                                | Laporan    |
| 5              | 01                              | 02      | 2.04     |              | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                    |                                                                                                                 |                                                                                                               |            |
| 5              | 01                              | 02      | 2.04     | 0001         | Pengelolaan Data dalam<br>Sistem Informasi<br>Pemerintahan Daerah di<br>Bidang Pembangunan Daerah | Terlaksananya Pengelolaan<br>Data dalam Sistem Informasi<br>Pemerintahan Daerah di<br>Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem<br>Informasi Pemerintahan<br>Daerah di Bidang<br>Pembangunan Daerah yang<br>Dikelola | Dokumen    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |
| 5              | 01                              | 02      | 2.04     | 0002         | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                              | Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                           | Dokumen |
| 5              | 01                              | 02      | 2.04     | 0003         | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota    | Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 5              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |
| 5              | 01                              | 03      | 2.01     |              | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                            |         |
| 5              | 01                              | 03      | 2.01     | 0001         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                            | KINERJA                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |         |
| 5              | 01                              | 03      | 2.01     | 0002         | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pemerintahan                              | Terlaksananya Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Pemerintahan               | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pemerintahan         | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.01     | 0003         | Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pemerintahan | Terlaksananya Monitoring<br>dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring<br>dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.01     | 0004         | Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Pemerintahan                   | Sinkronnya Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Pemerintahan                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Pemerintahan                                | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |         |
| 5              | 01                              | 03      | 2.01     | 0005         | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia<br>(RPJPD, RPJMD dan RKPD)               | Terkordinirnya Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia<br>(RPJPD, RPJMD dan RKPD)             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Pembangunan<br>Manusia yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)                    | Dokumen |
| 5              | 01                              | 03      | 2.01     | 0006         | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pembangunan<br>Manusia                              | Terlaksananya Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia                  | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pembangunan<br>Manusia                              | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.01     | 0007         | Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pembangunan<br>Manusia | Terlaksananya Monitoring<br>dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pembangunan<br>Manusia | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pembangunan<br>Manusia | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                        | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                          |         |
| 5              | 01                              | 03      | 2.01     | 0008         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                        | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.02     |              | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                       |                                                                                                              |                                                                                                                          |         |
| 5              | 01                              | 03      | 2.02     | 0001         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)    | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen |
| 5              | 01                              | 03      | 2.02     | 0002         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                   | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian           | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |         |
| 5              | 01                              | 03      | 2.02     | 0003         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.02     | 0004         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                                   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                               | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.02     | 0005         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                   | KINERJA                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |         |
| 5              | 01                              | 03      | 2.02     | 0006         | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang SDA                              | Terlaksananya Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>SDA               | Jumlah Laporan Hasil<br>Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang SDA                              | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.02     | 0007         | Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang SDA | Terlaksananya Monitoring<br>dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang SDA | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.02     | 0008         | Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang SDA                   | Sinkronnya Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang SDA                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang SDA                                                     | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.03     |              | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                 | KINERJA                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |         |
| 5              | 01                              | 03      | 2.03     | 0001         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | Dokumen |
| 5              | 01                              | 03      | 2.03     | 0002         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.03     | 0003         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.03     | 0004         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                                   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                               | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |         |
| 5              | 01                              | 03      | 2.03     | 0005         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | Dokumen |
| 5              | 01                              | 03      | 2.03     | 0006         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.03     | 0007         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan |
| 5              | 01                              | 03      | 2.03     | 0008         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                               | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                       | KINERJA                                      | INDIKATOR                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                            |                                              |                                                              |         |
| 5              | 02                              |         |          |              | KEUANGAN                                                   |                                              |                                                              |         |
| 5              | 02                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                        |                                              |                                                              |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     |              | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah          |                                              |                                                              |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0001         | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                     | Tersusunnya KUA dan PPAS                     | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                     | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0002         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0003         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD             | Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD            | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                            | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0004         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   | Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                  | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0005         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD             | Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD            | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                            | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0006         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   | Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                  | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                            | KINERJA                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0007         | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0008         | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0009         | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0010         | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                              | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0011         | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                          | KINERJA                                                                                        | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                               |                                                                                                |                                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0012         | Koordinasi Perencanaan<br>Anggaran Pembiayaan                                 | Terlaksananya Koordinasi<br>Perencanaan Anggaran<br>Pembiayaan                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi Perencanaan<br>Anggaran Pembiayaan                        | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.01     | 0013         | Pembinaan Perencanaan<br>Penganggaran Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota     | Terlaksananya Pembinaan<br>Penganggaran Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                    | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Penganggaran Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang   |
| 5              | 02                              | 02      | 2.02     |              | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                              |                                                                                                |                                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.02     | 0001         | Koordinasi dan Pengelolaan<br>Kas Daerah                                      | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Pengelolaan Kas Daerah                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Pengelolaan<br>Kas Daerah                             | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.02     | 0002         | Pengelolaan Sisa Lebih<br>Perhitungan Anggaran Tahun<br>Sebelumnya            | Terkelolanya Sisa Lebih<br>Perhitungan Anggaran Tahun<br>Sebelumnya                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Sisa Lebih<br>Perhitungan Anggaran Tahun<br>Sebelumnya   | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 2.02     | 0003         | Penyiapan, Pelaksanaan<br>Pengendalian dan Penerbitan<br>Anggaran Kas dan SPD | Terlaksananya Penyiapan,<br>Pelaksanaan Pengendalian<br>dan Penerbitan Anggaran Kas<br>dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengendalian dan Penerbitan<br>Anggaran Kas dan SPD                  | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.02     | 0004         | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                            | Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.02     | 0005         | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.02     | 0006         | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank         | Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank          | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.02     | 0007         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.02     | 0008         | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.02     | 0009         | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.02     | 0010         | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.02     | 0011         | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                    | Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                    | Orang   |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     |              | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0001         | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                        | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                               | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0002         | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0003         | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran           | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                    | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0004         | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                 | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                        | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0005         | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0006         | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                        | Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                         | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     | KINERJA                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                  |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0007         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Penyelesaian Tuntutan<br>Perbendaharaan dan<br>Tuntutan Kerugian Daerah | Terlaksananya Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>Penyelesaian Tuntutan<br>Perbendaharaan dan<br>Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Penyelesaian Tuntutan<br>Perbendaharaan dan<br>Tuntutan Kerugian Daerah | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0008         | Penyusunan Analisis Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD                                    | Tersedianya Analisis Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD                                                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD                                               | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0009         | Penyusunan Kebijakan dan<br>Panduan Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi<br>Pemerintah Daerah | Tersedianya Kebijakan dan<br>Panduan Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi<br>Pemerintah Daerah                 | Jumlah Kebijakan dan<br>Panduan Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi<br>Pemerintah Daerah                             | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0010         | Penyusunan Sistem dan<br>Prosedur Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah               | Tersedianya Sistem dan<br>Prosedur Akuntansi dan<br>Pelaporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah                               | Jumlah Sistem dan Prosedur<br>Akuntansi dan Pelaporan<br>Keuangan Pemerintah Daerah                                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                            | KINERJA                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                             |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0011         | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang   |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0012         | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                              | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                              | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                      | Lembaga |
| 5              | 02                              | 02      | 2.03     | 0013         | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                | Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota     | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota                        | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 2.04     |              | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                         |                                                                                               |                                                                                                             |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.04     | 0001         | Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah                                     | Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah                                            | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.04     | 0002         | Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                            | Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                            | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                                   | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                               | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                         |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.04     | 0003         | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah                         | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah                         | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah                         | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 2.04     | 0004         | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 2.04     | 0005         | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah                                     | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah                                     | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah                                     | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 2.04     | 0006         | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah                            | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah                            | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah                            | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 2.04     | 0007         | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi                                                           | Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi                                                           | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                         | KINERJA                                                              | INDIKATOR                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                                                      |                                                                             |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.04     | 0008         | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                         | Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan     | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan   | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 2.04     | 0009         | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                        | Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak                               | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                  | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 2.04     | 0010         | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                   | Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                          | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota             | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 2.04     | 0011         | Pengelolaan Dana Abadi Daerah                                                                | Terkelolanya Dana Abadi Daerah                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah                          | Laporan |
| 5              | 02                              | 02      | 2.05     |              | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah |                                                                      |                                                                             |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.05     | 0001         | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah                                       | Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                          | KINERJA                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                           |         |
| 5              | 02                              | 02      | 2.05     | 0002         | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah       | Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah       | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah              | Dokumen |
| 5              | 02                              | 02      | 2.05     | 0003         | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang   |
| 5              | 02                              | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                           |         |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     |              | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                           |         |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Standar Harga                                                                      | Tersedianya Standar Harga                                                                                   | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                         | Dokumen |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0002         | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah              | Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                           | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                              | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                       | KINERJA                                                     | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                            |                                                             |                                                                                                                   |         |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0003         | Penyusunan Perencanaan<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah | Tersedianya Rencana<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah     | Jumlah Rencana Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah                                                                   | Dokumen |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0004         | Penyusunan Kebijakan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah | Tersedianya Kebijakan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah                                                            | Dokumen |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0005         | Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah                       | Terlaksananya<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah       | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah                                                            | Laporan |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0006         | Inventarisasi Barang Milik<br>Daerah                       | Terlaksananya Inventarisasi<br>Barang Milik Daerah          | Jumlah Laporan Hasil<br>Inventarisasi (LHI) Barang<br>Milik Daerah                                                | Laporan |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0007         | Pengamanan Barang Milik<br>Daerah                          | Terlaksananya Pengamanan<br>Barang Milik Daerah             | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengamanan Barang Milik<br>Daerah                                                         | Laporan |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0008         | Penilaian Barang Milik<br>Daerah                           | Terlaksananya Penilaian<br>Barang Milik Daerah              | Jumlah Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                    | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0009         | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | Laporan |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0010         | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0011         | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Laporan |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0012         | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                    | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 03      | 2.01     | 0013         | Pembinaan Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota               | Terlaksananya Pembinaan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah Pemerintah<br>Kabupaten/Kota  | Orang   |
| 5              | 02                              | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     |              | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                              |         |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0001         | Perencanaan Pengelolaan<br>Pajak Daerah                                                 | Tersedianya Rencana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                                            | Jumlah Dokumen Rencana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                           | Dokumen |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0002         | Analisa dan Pengembangan<br>Pajak Daerah, serta<br>Penyusunan Kebijakan Pajak<br>Daerah | Tersedianya Hasil Analis<br>Pajak Daerah serta<br>Terlaksananya<br>Pengembangan Pajak Daerah<br>dan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analis Pajak Daerah serta<br>Pengembangan Pajak Daerah<br>dan Kebijakan Pajak Daerah | Dokumen |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0003         | Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan Kebijakan<br>Pajak Daerah                              | Terlaksananya Penyuluhan<br>dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan Kebijakan<br>Pajak Daerah                     | Laporan |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0004         | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan Pajak<br>Daerah                          | Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan Pajak<br>Daerah                                                            | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan Pajak<br>Daerah                                                   | Unit    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                      | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                        |             |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0005         | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah             | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan     |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0006         | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | Laporan     |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0007         | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                     | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                           | Obyek Pajak |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0008         | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                    | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  | Dokumen     |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0009         | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                               | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                             | Layanan     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                   | KINERJA                                                                   | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                        |                                                                           |                                                                                   |         |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0010         | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                  | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah       | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Dokumen |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0011         | Penagihan Pajak Daerah                                                 | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                           | Dokumen |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0012         | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    | Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                          | Dokumen |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0013         | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  | Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah   | Dokumen |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0014         | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah        | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                         |         |
| 5              | 02                              | 04      | 2.01     | 0015         | Elektronifikasi Transaksi<br>Pemerintah Daerah                                                  | Terlaksananya Upaya<br>Mengubah Transaksi Tunai<br>Menjadi Non Tunai                                          | Jumlah Laporan<br>Perkembangan Elektronifikasi<br>Transaksi Pemerintah Daerah                                           | Laporan |
| 5              | 03                              |         |          |              | KEPEGAWAIAN                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                         |         |
| 5              | 03                              | 02      |          |              | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                         |         |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     |              | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                          |                                                                                                               |                                                                                                                         |         |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     | 0001         | Perumusan Bahan Kebijakan<br>Pengadaan ASN                                                      | Terlaksananya Perumusan<br>Bahan Kebijakan Pengadaan<br>ASN                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Perumusan Bahan Kebijakan<br>Pengadaan ASN                                                      | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     | 0002         | Penyusunan Rencana<br>Kebutuhan, Jenis dan<br>Jumlah Jabatan untuk<br>Pelaksanaan Pengadaan ASN | Terlaksananya Penyusunan<br>Rencana Kebutuhan, Jenis<br>dan Jumlah Jabatan untuk<br>Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyusunan Rencana<br>Kebutuhan, Jenis dan<br>Jumlah Jabatan untuk<br>Pelaksanaan Pengadaan ASN | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     | 0003         | Koordinasi dan Fasilitasi<br>Pengadaan PNS dan PPPK                                             | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Fasilitasi Pengadaan PNS dan<br>PPPK                                          | Jumlah Dokumen Kegiatan<br>Koordinasi dan Fasilitasi<br>Pengadaan PNS dan PPPK                                          | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     | 0004         | Evaluasi Pengadaan ASN dan<br>Pengadaan ASN                                                     | Terlaksananya Evaluasi<br>Pengadaan ASN                                                                       | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Pengadaan ASN                                                                          | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                               | KINERJA                                                                          | INDIKATOR                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                                  |                                                                                            |         |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     | 0005         | Perumusan Bahan Kebijakan<br>Pemberhentian ASN                     | Dirumuskannya Bahan<br>Kebijakan Pemberhentian<br>ASN                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>perumusan Bahan Kebijakan<br>Pemberhentian ASN                     | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     | 0006         | Koordinasi Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Pemberhentian            | Terlaksananya Koordinasi<br>Pelaksanaan Administrasi<br>Pemberhentian            | Jumlah Dokumen Hasil<br>kegiatan Koordinasi<br>Pelaksanaan Administrasi<br>Pemberhentian   | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     | 0007         | Evaluasi Pemberhentian ASN                                         | Terlaksananya Evaluasi<br>Pemberhentian ASN                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Evaluasi Pemberhentian ASN                                         | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     | 0008         | Fasilitasi Lembaga Profesi<br>ASN                                  | Terfasilitasinya Lembaga<br>Profesi ASN                                          | Jumlah Lembaga Profesi ASN<br>yang Difasilitasi                                            | Lembaga |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     | 0009         | Perumusan Bahan Kebijakan<br>Pengelolaan Data dan<br>Informasi ASN | Terlaksananya Perumusan<br>Bahan Kebijakan Pengelolaan<br>Data dan Informasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil<br>Perumusan Bahan Kebijakan<br>Pengelolaan Data dan<br>Informasi ASN | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     | 0010         | Pengelolaan Sistem Informasi<br>Kepegawaian                        | Terkelolanya Sistem Informasi<br>Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Sistem Informasi<br>Kepegawaian                        | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     | 0011         | Pengelolaan Data<br>Kepegawaian                                    | Terkelolanya Data<br>Kepegawaian                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Data<br>Kepegawaian                                    | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                      | KINERJA                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |         |
| 5              | 03                              | 02      | 2.01     | 0012         | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                       | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 2.02     |              | Mutasi dan Promosi ASN                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |         |
| 5              | 03                              | 02      | 2.02     | 0001         | Pengelolaan Mutasi ASN                                    | Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.02     | 0002         | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                          | Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                      | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                              | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.02     | 0003         | Pengelolaan Promosi ASN                                   | Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     |              | Pengembangan Kompetensi ASN                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |         |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0001         | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                         | Meningkatnya Kapasitas ASN                                                                                                          | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                            | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0002         | Pengelolaan Assessment Center                             | Terkelolanya Assessment Center                                                                                                      | Jumlah Dokumen Assessment Center                                                                                                     | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                    | KINERJA                                                                            | INDIKATOR                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                         |                                                                                    |                                                                                        |         |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0003         | Pengelolaan Administrasi<br>Diklat dan Sertifikasi ASN                  | Terkelolanya Administrasi<br>Diklat dan Sertifikasi ASN                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Administrasi<br>Diklat dan Sertifikasi ASN         | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0004         | Pengelolaan Pendidikan<br>Lanjutan ASN                                  | Terlaksananya Pengelolaan<br>Pendidikan Lanjutan ASN                               | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan Pendidikan<br>Lanjutan                                  | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0005         | Koordinasi dan Kerja Sama<br>Pelaksanaan Diklat                         | Terlaksananya Koordinasi dan<br>Kerja Sama Pelaksanaan<br>Diklat                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Kerja Sama<br>Pelaksanaan Diklat                | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0006         | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan<br>ASN                                   | Terlaksananya Fasilitasi<br>Sertifikasi Jabatan ASN                                | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan Layanan<br>Fasilitasi Sertifikasi Jabatan               | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0007         | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi<br>Jabatan ASN                          | Terlaksananya Evaluasi<br>Diklat dan Sertifikasi Jabatan<br>ASN                    | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Diklat dan Sertifikasi<br>Jabatan ASN                 | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0008         | Penyusunan Administrasi<br>Diklat dan Sertifikasi Jabatan<br>Fungsional | Terlaksananya Penyusunan<br>Kebutuhan diklat dan<br>Sertifikasi Jabatan fungsional | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan Layanan Diklat<br>dan Sertifikasi Jabatan<br>Fungsional | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                            | KINERJA                                                                       | INDIKATOR                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                 |                                                                               |                                                                                      |         |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0009         | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0010         | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                           | Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                           | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN     | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0011         | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional              | Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional              | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional              | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0012         | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN     | Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN     | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN     | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0013         | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                | Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina                                                    | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0014         | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional          | Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional                                     | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir            | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                               | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                    |                                                                            |                                                                                            |         |
| 5              | 03                              | 02      | 2.03     | 0015         | Evaluasi Pengembangan<br>Jabatan Fungsional                        | Terlaksananya<br>Pengembangan<br>Fungsional Evaluasi<br>Jabatan            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Evaluasi Pengembangan<br>Jabatan Fungsional                        | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 2.04     |              | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                            |                                                                            |                                                                                            |         |
| 5              | 03                              | 02      | 2.04     | 0001         | Penyusunan Kebijakan<br>Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur | Tersusunnya Kebijakan<br>Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyusunan Kebijakan<br>Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.04     | 0002         | Pelaksanaan Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja Aparatur             | Terlaksananya Pelaksanaan<br>Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja Aparatur             | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.04     | 0003         | Evaluasi Hasil Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja Aparatur          | Terlaksananya Evaluasi Hasil<br>Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil<br>Evaluasi Hasil Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja Aparatur          | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 2.04     | 0004         | Pengelolaan Pemberian<br>Penghargaan bagi Pegawai                  | Terlaksananya Pemberian<br>Penghargaan bagi ASN                            | Jumlah ASN yang Diberikan<br>Penghargaan                                                   | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 2.04     | 0005         | Pengelolaan Tanda Jasa bagi<br>Pegawai                             | Terlaksananya Pemberian<br>Tanda Jasa bagi ASN                             | Jumlah ASN yang Diberikan<br>Tanda Jasa                                                    | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                     | KINERJA                                                                                   | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                          |                                                                                           |                                                                                                  |         |
| 5              | 03                              | 02      | 2.04     | 0006         | Evaluasi Pelaksanaan<br>Pemberian Penghargaan dan<br>Tanda Jasa Aparatur | Terlaksananya Evaluasi<br>Pelaksanaan Pemberian<br>Penghargaan dan Tanda Jasa<br>Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil<br>Evaluasi Pelaksanaan<br>Pemberian Penghargaan dan<br>Tanda Jasa Aparatur | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.04     | 0007         | Pembinaan Disiplin ASN                                                   | Meningkatnya Disiplin ASN                                                                 | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan Pembinaan<br>Kedisiplinan                                         | Orang   |
| 5              | 03                              | 02      | 2.04     | 0008         | Pengelolaan Penyelesaian<br>Pelanggaran Disiplin ASN                     | Terlaksananya Pengelolaan<br>Penyelesaian Pelanggaran<br>Disiplin ASN                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Penyelesaian<br>Pelanggaran Disiplin ASN                     | Laporan |
| 5              | 03                              | 02      | 2.04     | 0009         | Pelayanan Proses Izin<br>Perceraian Pegawai                              | Terlaksananya Pelayanan<br>Proses Izin Perceraian<br>Pegawai                              | Jumlah Dokumen Proses Izin<br>Perceraian Pegawai yang<br>Dilayani                                | Dokumen |
| 5              | 03                              | 02      | 2.04     | 0010         | Evaluasi Disiplin ASN                                                    | Terlaksananya Evaluasi<br>Disiplin ASN                                                    | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Disiplin ASN                                                    | Laporan |
| 5              | 04                              |         |          |              | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                 |                                                                                           |                                                                                                  |         |
| 5              | 04                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                 |                                                                                           |                                                                                                  |         |
| 5              | 04                              | 02      | 2.01     |              | Pengembangan Kompetensi Teknis                                           |                                                                                           |                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 5              | 04                              | 02      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 5              | 04                              | 02      | 2.01     | 0002         | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                         | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |
| 5              | 04                              | 02      | 2.01     | 0003         | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 5              | 04                              | 02      | 2.01     | 0004         | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Dokumen |
| 5              | 04                              | 02      | 2.02     |              | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 5              | 04                              | 02      | 2.02     | 0001         | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun | Dokumen |
| 5              | 04                              | 02      | 2.02     | 0002         | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                     | Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                     | Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik                                                                                                                                                                        | Lembaga |
| 5              | 04                              | 02      | 2.02     | 0003         | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                 | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                               | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |         |
| 5              | 04                              | 02      | 2.02     | 0004         | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                 | Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                   | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                    | Laporan |
| 5              | 04                              | 02      | 2.02     | 0005         | Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga                                                                                                      | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga                                                                                                     | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga                                                                                                                         | Dokumen |
| 5              | 04                              | 02      | 2.02     | 0006         | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |         |
| 5              | 04                              | 02      | 2.02     | 0007         | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 5              | 04                              | 02      | 2.02     | 0008         | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | Dokumen |
| 5              | 04                              | 02      | 2.03     |              | Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 5              | 04                              | 02      | 2.03     | 0001         | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                          | Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                                                                                  | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                          |                  |
| 5              | 04                              | 02      | 2.03     | 0002         | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                | Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                             | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                   | Orang            |
| 5              | 04                              | 02      | 2.03     | 0003         | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                     | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                                 | Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                       | Orang            |
| 5              | 04                              | 02      | 2.03     | 0004         | Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri              | Terlaksananya Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri              | Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                       | Nilai Akreditasi |
| 5              | 04                              | 02      | 2.03     | 0005         | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota | Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota | Laporan          |
| 5              | 05                              |         |          |              | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                          |                  |
| 5              | 05                              | 02      |          |              | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                       |                                                                                                                |                                                                                                          |                  |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     |              | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan         |                                                                                                                |                                                                                                          |                  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                    | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0001         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah  | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah  | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0002         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum               | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum               | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0003         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Laporan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0004         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi       | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi             | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0005         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0006         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0007         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa                                   | Terlaksannya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa                                   | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0008         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa                                        | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa                                        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa                                        | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                           | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                 |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0009         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa          | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa          | Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa          | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0010         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0011         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                         | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                            |             |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0012         | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                   | Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik                                                                    | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik                                                           | Laporan     |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0013         | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | Rekomendasi |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0014         | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                                   | Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                | Laporan     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.01     | 0015         | Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang | Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 2.02     |              | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.02     | 0001         | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                                                | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                                                             | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.02     | 0002         | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                              | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                     | KINERJA                                                                                | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                          |                                                                                        |                                                                                               |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.02     | 0003         | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                    | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                    | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.02     | 0004         | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga                      | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga                      | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.02     | 0005         | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                   | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.02     | 0006         | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                    | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                    | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.02     | 0007         | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                       | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                 |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.02     | 0008         | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.02     | 0009         | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                                   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja                                   | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.02     | 0010         | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                         | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                         | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.02     | 0011         | Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi                                   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi                                   | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     |              | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                 |                                                                                          |                                                                                                 |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0001         | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah             | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah             | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah             | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                         | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                            |                                                                                   |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0002         | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan    | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan    | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0003         | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah         | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah         | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0004         | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0005         | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan           | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan           | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0006         | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral   | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                         | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                            |                                                                                   |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0007         | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                 | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                 | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0008         | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan                        | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan                        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan                        | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0009         | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                   | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                   | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0010         | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                      | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                      | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0011         | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                               | KINERJA                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0012         | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan                                                          | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan                                                                      | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.03     | 0013         | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                                                             | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                                                                         | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.04     |              | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.04     | 0001         | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                         | Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                     | Dokumen |
| 5              | 05                              | 02      | 2.04     | 0002         | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                             | KINERJA                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                   |         |
| 5              | 05                              | 02      | 2.04     | 0003         | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 2.04     | 0004         | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                               | Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                            | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                           | Laporan |
| 5              | 05                              | 02      | 2.04     | 0005         | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                              | Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                    | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      |          |              | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                   |         |
| 5              | 05                              | 03      | 2.01     |              | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                   |         |
| 5              | 05                              | 03      | 2.01     | 0001         | Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                      | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                      | Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                               | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                  | KINERJA                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |         |
| 5              | 05                              | 03      | 2.01     | 0002         | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset                                                             | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset                                                                                | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset                                                                                                         | Naskah  |
| 5              | 05                              | 03      | 2.01     | 0003         | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan              | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                 | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                              | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 2.01     | 0004         | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 5              | 05                              | 03      | 2.01     | 0005         | Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Pelatihan |
| 5              | 05                              | 03      | 2.01     | 0006         | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                                                                                                                                               | Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                                     | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                                                    | Dokumen   |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     |              | Invensi dan Inovasi                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |           |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |         |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0001         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                   | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                                                          | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                                                          | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0002         | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi                                                        | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi                                                                                               | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi                                                                                               | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0003         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0004         | Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0005         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional                                                                                                                          | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional                                                                                                                          | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional                                                                                                                          | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0006         | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual                                                                                              | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual                                                                                              | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)                                       | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0007         | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi                                                                                                                                                                                 | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi                                                                                                                                                                                 | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi                                                                                                                                                                                  | Laporan  |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0008         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi                                                                                                                                                                      | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi                                                                                                                                                                      | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)                                                                                                                                       | Laporan  |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0009         | Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Kegiatan |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |         |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0010         | Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat                      | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat                      | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat                      | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0011         | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0012         | Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                                                                   | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                                                                   | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi                                                                                   | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                         | KINERJA                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                         | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                   |                  |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0013         | Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah                                             | Sistem Informasi |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0014         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah                                       | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah                           | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan                               | Laporan          |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0015         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah                           | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah               | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Laporan          |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0016         | Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi                                                                                  | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi                                                                      | Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi                                                               | Laporan          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN    |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                            |           |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0017         | Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi      | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi      | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi           | Laporan   |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0018         | Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi        | Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi        | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi            | Pelatihan |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0019         | Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi                                     | Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi                                     | Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi                                                      | Naskah    |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0020         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah      | Laporan   |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0021         | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi                  | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi         | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi | Laporan   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |         |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0022         | Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah                                                               | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah                                                               | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah                                                               | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0023         | Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi                                                                         | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi                                                                         | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi                                                                         | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0024         | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah | Laporan |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0025         | Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah                                                                                 | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah                                                                                 | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah                                                                                 | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                         | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                                            |                                                                                             |         |
| 5              | 05                              | 03      | 2.02     | 0026         | Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset | Laporan |
| 5              | 06                              |         |          |              | PENGELOLAAN PERBATASAN                                                       |                                                                                            |                                                                                             |         |
| 5              | 06                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                               |                                                                                            |                                                                                             |         |
| 5              | 06                              | 02      | 2.01     |              | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama                                        |                                                                                            |                                                                                             |         |
| 5              | 06                              | 02      | 2.01     | 0001         | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah             | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah       | Dokumen |
| 5              | 06                              | 02      | 2.01     | 0002         | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                       | Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                    | Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun                             | Dokumen |
| 5              | 06                              | 02      | 2.02     |              | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                           |                                                                                            |                                                                                             |         |
| 5              | 06                              | 02      | 2.02     | 0001         | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan       | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                            |         |
| 5              | 06                              | 02      | 2.02     | 0002         | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                   | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                | Dokumen |
| 5              | 06                              | 02      | 2.02     | 0003         | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara                                    | Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara                                    | Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara                                               | Dokumen |
| 5              | 06                              | 02      | 2.02     | 0004         | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah                                            | Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah                                            | Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara                                                       | Dokumen |
| 5              | 06                              | 02      | 2.02     | 0005         | Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota    | Laporan |
| 5              | 06                              | 02      | 2.03     |              | Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan                                           |                                                                                                        |                                                                                                            |         |
| 5              | 06                              | 02      | 2.03     | 0001         | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan    | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan    | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 5              | 06                              | 02      | 2.03     | 0002         | Pelaporan Pelaksanaan<br>Pembangunan Kawasan<br>Perbatasan                                                                                                                                                                | Tersusunnya Laporan<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>Kawasan Perbatasan                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Pembangunan Kawasan<br>Perbatasan                                                                                                                                                                                         | Dokumen |
| 5              | 06                              | 03      |          |              | PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 5              | 06                              | 03      | 2.01     |              | Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 5              | 06                              | 03      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Rencana Aksi<br>Pembangunan Kawasan<br>Perbatasan Negara                                                                                                                                                       | Tersusunnya Rencana Aksi<br>Pembangunan Kawasan<br>Perbatasan Negara                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Rencana<br>Aksi Pembangunan Kawasan<br>Perbatasan Negara yang<br>Disusun                                                                                                                                                     | Dokumen |
| 5              | 06                              | 03      | 2.02     |              | Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 5              | 06                              | 03      | 2.02     | 0001         | Pengembangan dan<br>Penguatan Potensi<br>Sumberdaya Lokal Berbasis<br>Komoditas Unggulan guna<br>mewujudkan Pusat-Pusat<br>Pertumbuhan Ekonomi Baru<br>di PKSN dan Kecamatan<br>Prioritas di Kawasan<br>Perbatasan Negara | Terlaksananya<br>Pengembangan dan<br>Penguatan Potensi<br>Sumberdaya Lokal Berbasis<br>Komoditas Unggulan guna<br>mewujudkan Pusat-Pusat<br>Pertumbuhan Ekonomi Baru<br>di PKSN dan Kecamatan<br>Prioritas di Kawasan<br>Perbatasan Negara | Jumlah Dokumen<br>Pengembangan dan<br>Penguatan Potensi<br>Sumberdaya Lokal Berbasis<br>Komoditas Unggulan guna<br>mewujudkan Pusat-Pusat<br>Pertumbuhan Ekonomi Baru<br>di PKSN dan Kecamatan<br>Prioritas di Kawasan<br>Perbatasan Negara | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                    | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                            |         |
| 5              | 06                              | 03      | 2.02     | 0002         | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara                                                   | Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara                                                   | Jumlah Laporan Hasil Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara                                                 | Laporan |
| 5              | 06                              | 03      | 2.02     | 0003         | Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara. | Terlaksananya Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara. | Jumlah Dokumen Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.     | Dokumen |
| 5              | 06                              | 03      | 2.02     | 0004         | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                           | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                         | Dokumen |
| 5              | 06                              | 03      | 2.02     | 0005         | Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara   | Terlaksananya Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara   | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |         |
| 5              | 06                              | 03      | 2.02     | 0006         | Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara                                                     | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara                                            | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara                                        | Dokumen |
| 5              | 06                              | 03      | 2.02     | 0007         | Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara | Tersedianya Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan | Jumlah Laporan Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan | Laporan |
| 5              | 06                              | 03      | 2.02     | 0008         | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara                                              | Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara                                 | Dokumen |
| 5              | 06                              | 03      | 2.03     |              | Monitoring dan Evaluasi                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |         |
| 5              | 06                              | 03      | 2.03     | 0001         | Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                                                  | Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Kab/Kota                        | Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                                           | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 5              | 06                              | 03      | 2.03     | 0002         | Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas | Terlaksananya Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas | Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas | Laporan |
| 5              | 06                              | 03      | 2.03     | 0003         | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                                                                                                                                                  | Tersedianya laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Kab/Kota                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara                                                                                                                                                                                 | Laporan |
| 5              | 06                              | 03      | 2.04     |              | Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 5              | 06                              | 03      | 2.04     | 0001         | Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara | Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas | Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas | Laporan |
| 6              |                                 |         |          |              | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 6              | 01                              |         |          |              | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 6              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 6              | 01                              | 02      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 6              | 01                              | 02      | 2.01     | 0001         | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                  | Laporan |
| 6              | 01                              | 02      | 2.01     | 0002         | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                               | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                 | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                    | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                    | SATUAN      |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                              |             |
| 6              | 01                              | 02      | 2.01     | 0003         | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Laporan     |
| 6              | 01                              | 02      | 2.01     | 0004         | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Laporan     |
| 6              | 01                              | 02      | 2.01     | 0005         | Pengawasan Desa                                                                                         | Terlaksananya Pengawasan Desa                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | Laporan     |
| 6              | 01                              | 02      | 2.01     | 0006         | Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          | Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | Kesepakatan |
| 6              | 01                              | 02      | 2.01     | 0007         | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen     |
| 6              | 01                              | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                              |             |
| 6              | 01                              | 02      | 2.02     | 0001         | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                                     | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            | Laporan     |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                      | KINERJA                                                          | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                  |
| 6              | 01                              | 02      | 2.02     | 0002         | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                         | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                       | Laporan          |
| 6              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                   |                                                                  |                                                                                              |                  |
| 6              | 01                              | 03      | 2.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |                                                                  |                                                                                              |                  |
| 6              | 01                              | 03      | 2.01     | 0001         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                           | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                        | Rekomendasi      |
| 6              | 01                              | 03      | 2.01     | 0002         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan     | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun             | Rekomendasi      |
| 6              | 01                              | 03      | 2.02     |              | Pendampingan dan Asistensi                                                |                                                                  |                                                                                              |                  |
| 6              | 01                              | 03      | 2.02     | 0001         | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                     | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | perangkat daerah |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                     | SATUAN           |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                               |                  |
| 6              | 01                              | 03      | 2.02     | 0002         | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | perangkat daerah |
| 6              | 01                              | 03      | 2.02     | 0003         | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     | Kegiatan         |
| 6              | 01                              | 03      | 2.02     | 0004         | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas            | perangkat daerah |
| 7              |                                 |         |          |              | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                               |                  |
| 7              | 01                              |         |          |              | KECAMATAN                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                               |                  |
| 7              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                 |                                                                                                         |                                                                                                               |                  |
| 7              | 01                              | 02      | 2.01     |              | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                     |                                                                                                         |                                                                                                               |                  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |         |
| 7              | 01                              | 02      | 2.01     | 0001         | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | Terlaksananya<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | Laporan |
| 7              | 01                              | 02      | 2.01     | 0002         | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                  | Meningkatnya Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                  | Dokumen |
| 7              | 01                              | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |         |
| 7              | 01                              | 02      | 2.02     | 0001         | Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                                       | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Kegiatan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Kecamatan                                                                       | Dokumen |
| 7              | 01                              | 02      | 2.02     | 0002         | Fasilitasi Percepatan<br>Pencapaian Standar<br>Pelayanan Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                                  | Terlaksananya Fasilitasi<br>Pencapaian Standar<br>Pelayanan Minimal di<br>Wilayah Kecamatan                                                                | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Pencapaian Standar<br>Pelayanan Minimal di<br>Wilayah Kecamatan                                                                | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |         |
| 7              | 01                              | 02      | 2.02     | 0003         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                      | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                      | Laporan |
| 7              | 01                              | 02      | 2.03     |              | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |         |
| 7              | 01                              | 02      | 2.03     | 0001         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Dokumen |
| 7              | 01                              | 02      | 2.03     | 0002         | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta                                              | Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta                                                        | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta                                                             | Unit    |
| 7              | 01                              | 02      | 2.04     |              | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |         |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN                 |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                          |                        |
| 7              | 01                              | 02      | 2.04     | 0001         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha         | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                     | Dokumen                |
| 7              | 01                              | 02      | 2.04     | 0002         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                          | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan                         | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                         | Laporan                |
| 7              | 01                              | 02      | 2.04     | 0003         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan      | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                              | Laporan                |
| 7              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                        |                                                                                            |                                                                                                          |                        |
| 7              | 01                              | 03      | 2.01     |              | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                     |                                                                                            |                                                                                                          |                        |
| 7              | 01                              | 03      | 2.01     | 0001         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga Kemasyarakatan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                           | SATUAN                 |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                        |
| 7              | 01                              | 03      | 2.01     | 0002         | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen                |
| 7              | 01                              | 03      | 2.01     | 0003         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                     | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Laporan                |
| 7              | 01                              | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                        |
| 7              | 01                              | 03      | 2.02     | 0001         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                       | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                       | Lembaga Kemasyarakatan |
| 7              | 01                              | 03      | 2.02     | 0002         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                           | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                | Unit                   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                   | KINERJA                                                        | INDIKATOR                                                                      | SATUAN                 |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                        |                                                                |                                                                                |                        |
| 7              | 01                              | 03      | 2.02     | 0003         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                   | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan             | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas / Ormas         |
| 7              | 01                              | 03      | 2.02     | 0004         | Evaluasi Kelurahan                                     | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | Laporan                |
| 7              | 01                              | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |                                                                |                                                                                |                        |
| 7              | 01                              | 03      | 2.03     | 0001         | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                 | Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan                        | Jumlah Lembaga yang Diselenggarakan                                            | Lembaga Kemasyarakatan |
| 7              | 01                              | 03      | 2.03     | 0002         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan           | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                  | Jumlah Lembaga yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                  | Lembaga Kemasyarakatan |
| 7              | 01                              | 03      | 2.03     | 0003         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan        | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan             | Unit                   |
| 7              | 01                              | 03      | 2.03     | 0004         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat       | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                | Laporan                |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                              | KINERJA                                                                                         | INDIKATOR                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                  |         |
| 7              | 01                              | 03      | 2.03     | 0005         | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                       | Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                       | Laporan |
| 7              | 01                              | 03      | 2.05     |              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)    |                                                                                                 |                                                                                                  |         |
| 7              | 01                              | 03      | 2.05     | 0001         | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                 | Terlaksananya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                 | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                 | Dokumen |
| 7              | 01                              | 03      | 2.05     | 0002         | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                 | Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                 | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                 | Dokumen |
| 7              | 01                              | 03      | 2.05     | 0003         | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                       | Terlaksananya Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                       | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                       | Dokumen |
| 7              | 01                              | 03      | 2.05     | 0004         | Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Terlaksananya Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     |              | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan           |                                                                                                 |                                                                                                  |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     | 0001         | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Keluarga |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     | 0002         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                                                                                       | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                                                                                       | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                                                                                       | Keluarga |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     | 0003         | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                                                                          | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                                                                          | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                                                                          | Keluarga |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |          |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     | 0004         | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri                         | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri                         | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri                         | Keluarga |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     | 0005         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Keluarga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                 | KINERJA                                                                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                           | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     | 0006         | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Keluarga |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     | 0007         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          | Keluarga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |          |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     | 0008         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Keluarga |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     | 0009         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup                                               | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup                                               | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup                                               | Keluarga |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     | 0010         | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                             | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                             | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                             | Keluarga |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                        | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |          |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     | 0011         | Pelatihan Keluarga Tanggap<br>Bencana Rumah Tangga                                                                             | Terlaksananya Keluarga<br>Tanggap Bencana Rumah<br>Tangga                                                                                    | Jumlah Keluarga yang<br>Mengikuti Pelatihan Keluarga<br>Tanggap Bencana Rumah<br>Tangga                                                                          | Keluarga |
| 7              | 01                              | 03      | 2.06     | 0012         | Penumbuhan dan<br>Peningkatan Kesadaran<br>Keluarga dalam Keterlibatan<br>Perencanaan Kehidupan<br>Menuju Keluarga Berkualitas | Terlaksananya Penumbuhan<br>dan Peningkatan Kesadaran<br>Keluarga dalam Keterlibatan<br>Perencanaan Kehidupan<br>Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang<br>Mengikuti Penumbuhan dan<br>Peningkatan Kesadaran<br>Keluarga dalam Keterlibatan<br>Perencanaan Kehidupan<br>Menuju Keluarga Berkualitas | Keluarga |
| 7              | 01                              | 03      | 7.04     |              | Pemberdayaan Mukim                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |          |
| 7              | 01                              | 03      | 7.04     | 0001         | Penyelenggaraan Mukim                                                                                                          | Terselenggaranya Mukim                                                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Penyelenggaraan Mukim                                                                                                                          | Dokumen  |
| 7              | 01                              | 03      | 7.04     | 0002         | Peningkatan Kapasitas<br>Mukim dan Tuha Peut Mukim                                                                             | Meningkatnya Kapasitas<br>Mukim dan Tuha Peut Mukim                                                                                          | Jumlah Mukim dan Tuha<br>Peut Mukim yang<br>Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                            | Orang    |
| 7              | 01                              | 03      | 7.04     | 0003         | Peresmian Mukim                                                                                                                | Terlaksananya Peresmian<br>Mukim                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Peresmian Mukim                                                                                                                          | Dokumen  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 7              | 01                              | 03      | 7.04     | 0004         | Pelantikan Imeum Mukim                                                                                                        | Terlaksananya Pelantikan Imeum Mukim                                                                                                        | Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim                                                                                                              | Laporan |
| 7              | 01                              | 03      | 7.04     | 0005         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim                                                                                         | Tersedianya Sarana dan Prasarana Mukim                                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan                                                                                                  | Unit    |
| 7              | 01                              | 04      |          |              | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 7              | 01                              | 04      | 2.01     |              | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |
| 7              | 01                              | 04      | 2.01     | 0001         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan |
| 7              | 01                              | 04      | 2.01     | 0002         | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                            | Laporan |
| 7              | 01                              | 04      | 2.02     |              | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                         | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |         |
| 7              | 01                              | 04      | 2.02     | 0001         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan |
| 7              | 01                              | 04      | 7.03     |              | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |         |
| 7              | 01                              | 04      | 7.03     | 0001         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | Laporan |
| 7              | 01                              | 04      | 7.03     | 0002         | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                       | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                           | Laporan |
| 7              | 01                              | 04      | 7.04     |              | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |         |
| 7              | 01                              | 04      | 7.04     | 0001         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan |
| 7              | 01                              | 05      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |         |
| 7              | 01                              | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 7              | 01                              | 05      | 2.01     | 0001         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |        |
| 7              | 01                              | 05      | 2.01     | 0002         | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                          | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                          | Orang  |
| 7              | 01                              | 05      | 2.01     | 0003         | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                   | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                   | Orang  |
| 7              | 01                              | 05      | 2.01     | 0004         | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN                |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |
| 7              | 01                              | 05      | 2.01     | 0005         | Penanganan Konflik Sosial<br>Sesuai Ketentuan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                             | Terlaksananya Penanganan<br>Konflik Sosial sesuai<br>Ketentuan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                              | Jumlah Laporan Konflik yang<br>Ditangani Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                | Laporan               |
| 7              | 01                              | 05      | 2.01     | 0006         | Pengembangan Kehidupan<br>Demokrasi berdasarkan<br>Pancasila                                                                              | Berkembangnya Lembaga<br>Masyarakat dalam Kehidupan<br>Demokrasi berdasarkan<br>Pancasila                                                   | Jumlah Lembaga Masyarakat<br>yang Dikembangkan dalam<br>Kehidupan Demokrasi<br>berdasarkan Pancasila                                         | Lembaga<br>Masyarakat |
| 7              | 01                              | 05      | 2.01     | 0007         | Pelaksanaan Semua Urusan<br>Pemerintahan yang Bukan<br>Merupakan Kewenangan<br>Daerah dan Tidak<br>Dilaksanakan oleh Instansi<br>Vertikal | Terlaksananya Semua Urusan<br>Pemerintahan yang Bukan<br>Merupakan Kewenangan<br>Daerah dan Tidak<br>Dilaksanakan oleh Instansi<br>Vertikal | Jumlah Dokumen Semua<br>Urusan Pemerintahan yang<br>Bukan Merupakan<br>Kewenangan Daerah dan<br>Tidak Dilaksanakan oleh<br>Instansi Vertikal | Dokumen               |
| 7              | 01                              | 05      | 2.01     | 0008         | Pelaksanaan Tugas Forum<br>Koordinasi Pimpinan di<br>Kecamatan                                                                            | Terlaksananya Tugas Forum<br>Koordinasi Pimpinan di<br>Kecamatan                                                                            | Jumlah Dokumen Tugas<br>Forum Koordinasi Pimpinan<br>di Kecamatan                                                                            | Dokumen               |
| 7              | 01                              | 06      |          |              | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     |              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                             | KINERJA                                                                        | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                  |                                                                                |                                                                                                     |         |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0001         | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | Dokumen |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0002         | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | Dokumen |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0003         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0004         | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan  | Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan         | Laporan |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0005         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa      | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa      | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa             | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                           | KINERJA                                                                                      | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                |                                                                                              |                                                                                                |         |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0006         | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                   | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                       | Dokumen |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0007         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa             | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa             | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa | Dokumen |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0008         | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                      | Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                        | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                       | Dokumen |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0009         | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa             | Dokumen |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0010         | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                      | Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                           | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                 | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                       | KINERJA                                                                                  | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                        |         |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0011         | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | Dokumen |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0012         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Dokumen |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0013         | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                 | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                            | Dokumen |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0014         | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga   | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga   | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                    | KINERJA                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0015         | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Dokumen |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0016         | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                         | Dokumen |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0017         | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                              | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                     | Laporan |
| 7              | 01                              | 06      | 2.01     | 0018         | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                               | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                      | Laporan |
| 8              |                                 |         |          |              | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |
| 8              | 01                              |         |          |              | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |
| 8              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |         |
| 8              | 01                              | 02      | 2.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |         |
| 8              | 01                              | 02      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan    | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dokumen |
| 8              | 01                              | 02      | 2.01     | 0002         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun      | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |        |
| 8              | 01                              | 02      | 2.01     | 0003         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang  |
| 8              | 01                              | 02      | 2.01     | 0004         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan            | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 8              | 01                              | 02      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                             | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                         | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                   | Laporan  |
| 8              | 01                              | 02      | 2.01     | 0006         | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Keluarga |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                              |         |
| 8              | 01                              | 02      | 2.01     | 0007         | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                                                                 | Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka   | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | Dokumen |
| 8              | 01                              | 02      | 2.01     | 0008         | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          | Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka                           | Jumlah Paskibraka                                                                            | Orang   |
| 8              | 01                              | 02      | 2.01     | 0009         | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                        | Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                       | Dokumen |
| 8              | 01                              | 02      | 2.01     | 0010         | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                | Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila                 | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                               | Dokumen |
| 8              | 01                              | 02      | 2.01     | 0011         | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                     | Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila                            | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                        | Orang   |
| 8              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                              |         |
| 8              | 01                              | 03      | 2.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                                                                        |                                                                                              |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 8              | 01                              | 03      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 8              | 01                              | 03      | 2.01     | 0002         | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                         | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 8              | 01                              | 03      | 2.01     | 0003         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 8              | 01                              | 03      | 2.01     | 0004         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 8              | 01                              | 03      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan  |
| 8              | 01                              | 03      | 2.01     | 0006         | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          | Terlaksananya penugasan paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                           | Kegiatan |
| 8              | 01                              | 04      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 8              | 01                              | 04      | 2.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |         |
| 8              | 01                              | 04      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah             | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dokumen |
| 8              | 01                              | 04      | 2.01     | 0002         | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah     | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun             | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                    | KINERJA                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                          | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |        |
| 8              | 01                              | 04      | 2.01     | 0003         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang  |
| 8              | 01                              | 04      | 2.01     | 0004         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah            | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                           | KINERJA                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 8              | 01                              | 04      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah               | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                        | Laporan |
| 8              | 01                              | 05      |          |              | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 8              | 01                              | 05      | 2.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 8              | 01                              | 05      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen |

| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 8              | 01                              | 05      | 2.01     | 0002         | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun                     | Dokumen |
| 8              | 01                              | 05      | 2.01     | 0003         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                               | KINERJA                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                   | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 8              | 01                              | 05      | 2.01     | 0004         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                  | Orang   |
| 8              | 01                              | 05      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan |
| 8              | 01                              | 06      |          |              | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                        | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 8              | 01                              | 06      | 2.01     |              | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 8              | 01                              | 06      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                   | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 8              | 01                              | 06      | 2.01     | 0002         | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                     | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 8              | 01                              | 06      | 2.01     | 0003         | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                      | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 8              | 01                              | 06      | 2.01     | 0004         | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                              | KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 8              | 01                              | 06      | 2.01     | 0005         | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan |
| 8              | 01                              | 06      | 2.01     | 0006         | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                           | Dokumen |
| 9              |                                 |         |          |              | UNSUR KEKHUSUSAN                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 9              | 01                              |         |          |              | KEKHUSUSAN ACEH                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 9              | 01                              | 02      |          |              | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     |              | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                 | KINERJA                                                                                           | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                       |        |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     | 0001         | Pelatihan Mawaris                                                                    | Terlaksananya Pelatihan Mawaris                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris                                                         | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     | 0002         | TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas | Telaksananya TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas | Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     | 0003         | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Terbina dan Meningkatnya Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam               | Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam        | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     | 0004         | Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru"yat                                        | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru"yat                                                    | Jumlah Tenaga Hisab dan Ru"yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                         | Orang  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     | 0005         | Seminar Problematika Syariat Islam                                                   | Terlaksananya Seminar Problematika Syariat Islam                                                  | Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam                                      | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                  | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                           | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                          |                                                                                     |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.01     | 0006         | Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat | Terbinanya Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat   | Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     |              | Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran             |                                                                          |                                                                                     |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     | 0001         | Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran                                 | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran                      | Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan                   | Lembaga |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     | 0002         | Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran            | Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran     | Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis        | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     | 0003         | Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid                                     | Terlaksananya Pembinaan Imam Hafid pada Masjid                           | Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan                              | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     | 0004         | Pelaksanaan MTQ                                                       | Terlaksananya MTQ                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ                                                     | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     | 0005         | Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional            | Terlaksananya Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional | Jumlah Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Mengikuti Pelatihan/Training Center    | Orang   |



| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                        | KINERJA                                                                                   | INDIKATOR                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                             |                                                                                           |                                                                                         |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.02     | 0006         | Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional | Terlaksananya Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional | Jumlah Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.03     |              | Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama         |                                                                                           |                                                                                         |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.03     | 0001         | Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam                       | Terlaksananya Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam                       | Jumlah Dokumen Hasil Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam              | Dokumen |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     |              | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam                                          |                                                                                           |                                                                                         |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0001         | Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam                 | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam                 | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam        | Dokumen |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0002         | Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil                               | Terbinanya Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil                                            | Jumlah Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil yang Mengikuti Pembinaan                     | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0003         | Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan             | Terbina dan Meningkatnya Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan                            | Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat Kualitasnya               | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                           | KINERJA                                                                     | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                |                                                                             |                                                                                                       |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0004         | Pembinaan Warga Binaan<br>Lembaga<br>Pemasyrakatan             | Terbinanya Warga Binaan<br>Lembaga Pemasyrakatan                            | Jumlah Warga Binaan<br>Lembaga Pemasyrakatan yang<br>Mengikuti Pembinaan                              | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0005         | Pelatihan Takmir Masjid                                        | Terlaksananya Pelatihan<br>Takmir Masjid                                    | Jumlah Takmir Masjid yang<br>Mengikuti Pelatihan                                                      | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0006         | Pelaksanaan Cerdas Cermat<br>Syariat Islam                     | Terlaksananya Cerdas Cermat<br>Syariat Islam                                | Jumlah Peserta yang<br>Mengikuti Cerdas Cermat<br>Syariat Islam                                       | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0007         | Pembinaan Gampong<br>Percontohan Syariat                       | Terbinanya Gampong<br>Percontohan Syariat                                   | Jumlah Gampong<br>Percontohan Syariat yang<br>Dibina                                                  | Gampong |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0008         | Pengiriman Khatib Jum"at Ke<br>Gampong                         | Terlaksananya Pengiriman<br>Khatib Jum"at ke<br>Kabupaten/Kota              | Jumlah Khatib Jum"at yang<br>Dikirim ke Kabupaten/Kota                                                | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0009         | Ceramah Bulan Suci<br>Ramadhan di<br>Masjid/Meunasah/ Mushalla | Terlaksananya Ceramah<br>Bulan Suci Ramadhan di<br>Masjid/Meunasah/Mushalla | Jumlah Laporan<br>Masjid/Meunasah/Mushalla<br>yang Menyelenggarakan<br>Ceramah Bulan Suci<br>Ramadhan | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                          | KINERJA                                                                     | INDIKATOR                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                                             |                                                                         |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0010         | Penyelenggaraan Pengajian di Gampong                          | Terselenggaranya Pengajian di Gampong                                       | Jumlah Laporan Gampong yang Menyenggarakan Ceramah                      | Laporan |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0011         | Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan | Terlaksananya Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan | Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi         | Unit    |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0012         | Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama      | Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama      | Jumlah Unit Rumah Ibadah dan Harta Agama yang Didata dan Diinventarisir | Dokumen |
| 9              | 01                              | 02      | 7.04     | 0013         | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama            | Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama            | Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya      | Unit    |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     |              | Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam          |                                                                             |                                                                         |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0001         | Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman             | Terlaksananya Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman             | Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman  | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                  | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                   | SATUAN         |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                             |                |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0002         | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam                                     | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam                                     | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam                                      | Laporan        |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0003         | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Jumlah Imeum Masjid/Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Orang          |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0004         | Pembinaan Keluarga Islami                                                             | Terbinanya Keluarga Islam                                                                           | Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan                                                              | Keluarga       |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0005         | Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah                                 | Terbinanya Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah                                              | Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina                                              | Pelaku Ekonomi |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0006         | Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat                                  | Terlaksananya Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat                            | Orang          |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA                                                           | INDIKATOR                                                                       | SATUAN   |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                                                   |                                                                                 |          |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0007         | Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla                                      | Terlaksananya Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla | Orang    |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0008         | Pembinaan Qari Qariah                                                                    | Terlaksananya Pembinaan Qari Qariah                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Qari Qariah                               | Orang    |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0009         | Pembinaan Hafizh Hafizhah                                                                | Terlaksananya Pembinaan Hafizh Hafizhah                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafizh Hafizhah                           | Orang    |
| 9              | 01                              | 02      | 7.05     | 0010         | Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz                                                      | Terlaksananya Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz                 | Jumlah Beasiswa bagi Qari/Hafidz yang Diberikan                                 | Beasiswa |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     |              | Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam |                                                                   |                                                                                 |          |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0001         | Penyuluhan Regulasi Syariat Islam                                                        | Terlaksananya Penyuluhan Regulasi Syariat Islam                   | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam                          | Laporan  |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0002         | Bimbingan Teknis Peradilan Islam                                                         | Terlaksananya Bimbingan Teknis Peradilan Islam                    | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peradilan Islam                  | Orang    |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                  | KINERJA                                                             | INDIKATOR                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                       |                                                                     |                                                                         |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0003         | Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin | Terlaksananya Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin | Jumlah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin yang Mengajukan Isbat Nikah | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0004         | Workshop dan FGD Perkara Syariah                      | Terlaksananya Workshop dan FGD Perkara Syariah                      | Jumlah Peserta yang Mengikuti Workshop dan FGD Perkara Syariah          | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0005         | Penyusunan Regulasi Syariat Islam                     | Tersusunnya Regulasi Syariat Islam                                  | Jumlah Regulasi Syariat Islam yang Disusun                              | Dokumen |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0006         | Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam              | Terlaksananya Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam           | Laporan |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0007         | Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam                 | Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam                    | Laporan |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0008         | Penyelenggaraan Rukyatul Hilal                        | Terlaksananya Penyelenggaraan Rukyatul Hilal                        | Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyelenggaraan Rukyatul Hilal            | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.06     | 0009         | Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah                    | Terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah                          | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                         | KINERJA                                                                  | INDIKATOR                                                                                      | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                              |                                                                          |                                                                                                |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     |              | Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah |                                                                          |                                                                                                |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0001         | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah         | Terbinanya Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah    | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman | Lembaga |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0002         | Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah                            | Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah          | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah                | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0003         | Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah                                | Terlaksananya Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah              | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah                    | Orang   |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0004         | Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah                   | Terlaksananya Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah | Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah               | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                | KINERJA                                                                           | INDIKATOR                                                                            | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |         |
| 9              | 01                              | 02      | 7.07     | 0005         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala | Unit    |
| 9              | 01                              | 03      |          |              | PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH                    |                                                                                   |                                                                                      |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     |              | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama                             |                                                                                   |                                                                                      |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0001         | Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama                | Terlaksananya Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama                | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama            | laporan |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0002         | Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama                                | Terlaksananya Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama                                | Jumlah Laporan Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama                            | laporan |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0003         | Pendidikan Kader Ulama                                              | Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama                                        | Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan                                         | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0004         | Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama                              | Terlaksananya Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama                              | Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama                          | Laporan |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0005         | Muzakarah Masalah Keagamaan                                         | Terlaksananya Muzakarah Masalah Keagamaan                                         | Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan                                     | Laporan |



| URUSAN / UNSUR | KODE                            |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                  | KINERJA                                                             | INDIKATOR                                                                  | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                       |                                                                     |                                                                            |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0006         | Pengkajian Aliran Sempalan                            | Terlaksananya Pengkajian Aliran Sempalan                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Aliran Sempalan                            | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0007         | Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya   | Terlaksananya Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya   | Jumlah Dokumen Hasil Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya   | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0008         | Kajian Kebijakan Daerah                               | Terlaksananya Kajian Kebijakan Daerah                               | Jumlah Kebijakan Daerah yang Dikaji                                        | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0009         | Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama        | Diterbitkannya Media Majelis Permusyawaratan Ulama                  | Jumlah Media Majelis Permusyawaratan Ulama yang Diterbitkan                | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0010         | Nadwah/Mubahasah Ilmiah                               | Terlaksananya Nadwah/Mubahasah Ilmiah                               | Jumlah Laporan Hasil Nadwah/Mubahasah Ilmiah                               | Laporan |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0011         | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam                     | Terlaksananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam                     | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam                     | Laporan |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0012         | Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan | Terlaksananya Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan | Laporan |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                 | KINERJA                                                                    | INDIKATOR                                                                               | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                            |                                                                                         |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0013         | Kajian Pedoman Keagamaan                                                             | Terlaksananya Kajian Pedoman Keagamaan                                     | Jumlah Laporan Hasil Kajian Pedoman Keagamaan                                           | Laporan |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0014         | Pendidikan Kader Ulama                                                               | Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama                                 | Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan                                            | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.01     | 0015         | Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)                            | Terselenggaranya Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota) | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota) | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.02     |              | Silaturahmi Ulama-Ulama                                                              |                                                                            |                                                                                         |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.02     | 0001         | Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah                                               | Terselenggaranya Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah                    | Jumlah Ulama Umara Bidang Muamallah yang Mengikuti Lokakarya                            | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.02     | 0002         | Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah                                      | Diterapkannya Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah              | Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah                                     | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.02     | 0003         | Kunjungan Muhibah Ulama                                                              | Terlaksananya Kunjungan Muhibah Ulama                                      | Jumlah Laporan Kunjungan Muhibah Ulama                                                  | Laporan |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     |              | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama |                                                                            |                                                                                         |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     | 0001         | Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal                                                | Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal                                     | Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal                                        | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                         | KINERJA                                                         | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                              |                                                                 |                                                                                 |         |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     | 0002         | Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal            | Terlaksananya Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal          | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     | 0003         | Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal                       | Terbentuknya Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal             | Jumlah Dokumen Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal                           | Dokumen |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     | 0004         | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal                     | Meningkatnya Kapasitas Laboratorium Halal                       | Jumlah Laboratorium Halal yang Ditingkatkan Kapasitasnya                        | Unit    |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     | 0005         | Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal                         | Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal              | Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal | Orang   |
| 9              | 01                              | 03      | 7.03     | 0006         | Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota) | Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)   | Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)         | Dokumen |
| 9              | 01                              | 04      |          |              | PROGRAM BAITUL MAL                                           |                                                                 |                                                                                 |         |
| 9              | 01                              | 04      | 7.01     |              | Pengelolaan ZISWAF                                           |                                                                 |                                                                                 |         |
| 9              | 01                              | 04      | 7.01     | 0001         | Penyusunan Perencanaan ZISWAF                                | Tersusunnya Perencanaan Ziswaf                                  | Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun                                          | Dokumen |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                 | KINERJA                                                         | INDIKATOR                                                              | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                      |                                                                 |                                                                        |         |
| 9              | 01                              | 04      | 7.02     |              | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal  |                                                                 |                                                                        |         |
| 9              | 01                              | 04      | 7.02     | 0001         | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF             | Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf          | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf | Orang   |
| 9              | 01                              | 04      | 7.02     | 0002         | Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal            | Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal               | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal               | Dokumen |
| 9              | 01                              | 04      | 7.02     | 0003         | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM            | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM         | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM         | Dokumen |
| 9              | 01                              | 04      | 7.02     | 0004         | Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal           | Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal        | Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal      | Dokumen |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     |              | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf |                                                                 |                                                                        |         |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0001         | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir    | Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir                             | Orang   |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                          | KINERJA                                                                                                                                        | INDIKATOR                                            | SATUAN |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      |        |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0002         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan<br>Miskin                      ZIS                      dan<br>Senif                         | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan                      ZIS                      dan<br>Miskin                      Senif       | Jumlah Orang yang Menerima<br>ZIS Senif Miskin       | Orang  |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0003         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan                      ZIS                      dan<br>Amil                      Senif         | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan                      ZIS                      dan<br>Amil                      Senif         | Jumlah Orang yang Menerima<br>ZIS Senif Amil         | Orang  |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0004         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan                      ZIS                      dan<br>Muallaf                      Senif      | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan                      ZIS                      dan<br>Muallaf                      Senif      | Jumlah Orang yang Menerima<br>ZIS Senif Muallaf      | Orang  |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0005         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan                      ZIS                      dan<br>Gharimin                      Senif     | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan                      ZIS                      dan<br>Gharimin                      Senif     | Jumlah Orang yang Menerima<br>ZIS Senif Gharimin     | Orang  |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0006         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan                      ZIS                      dan<br>Fisabilillah                      Senif | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan                      ZIS                      dan<br>Fisabilillah                      Senif | Jumlah Orang yang Menerima<br>ZIS Senif Fisabilillah | Orang  |

| KODE           |                                 |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                              | KINERJA                                                                                            | INDIKATOR                                                | SATUAN  |
|----------------|---------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| URUSAN / UNSUR | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                   |                                                                                                    |                                                          |         |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0007         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan<br>Ibnu Sabil      ZIS      dan<br>Senif         | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan      ZIS      dan<br>Ibnu Sabil      Senif       | Jumlah Orang yang Menerima<br>ZIS Senif Fakir            | Orang   |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0008         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan      ZIS      dan<br>Infaq      Senif            | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan      ZIS      dan<br>Infaq      Senif            | Jumlah Orang yang Menerima<br>ZIS Senif Infaq            | Orang   |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0009         | Pengelolaan Wakaf                                                                 | Terkelolanya Wakaf                                                                                 | Jumlah Laporan Pengelolaan<br>Wakaf                      | Laporan |
| 9              | 01                              | 04      | 7.03     | 0010         | Pendistribusian<br>Pendayagunaan      ZIS      dan<br>SMA dan Sederajat      Guru | Terlaksananya<br>Pendistribusian<br>Pendayagunaan      ZIS      dan<br>SMA dan Sederajat      Guru | Jumlah Guru SMA dan<br>Sederajat yang Mendapatkan<br>ZIS | Orang   |

H. KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR SUMBER PENDANAAN

| KODE        |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                 |
|-------------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sumber Dana | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                             |
| 1           | 1        | 04    | 27    |               |                   | Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah                            |
| 1           | 1        | 04    | 28    |               |                   | Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah                        |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           |                   | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua                                                |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00001             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan                                     |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00002             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan                                      |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00003             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan                      |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00004             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur                                  |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00005             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih                       |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00006             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik                   |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00007             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan                      |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00008             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan              |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00009             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi                   |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00010             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan                                     |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00011             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga                        |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00012             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00013             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat                   |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00014             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan        |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00015             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan                          |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00016             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian                           |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00017             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan                                     |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00018             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial                                         |
| 1           | 2        | 01    | 03    | 008           | 00019             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik    |
| 2           | 1        | 04    | 26    |               |                   | Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                             |
| 2           | 1        | 04    | 26    | 001           |                   | Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                             |
| 2           | 1        | 04    | 26    | 001           | 00001             | Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                             |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 005           | 00002             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur         |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 005           | 00003             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat                        |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 005           | 00004             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                             |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 005           | 00005             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan                                         |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 005           | 00006             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial                                             |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 005           | 00007             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan                                          |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 005           | 00008             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh                      |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 005           | 00009             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian                               |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 009           |                   | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua                                      |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 009           | 00001             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan                           |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 009           | 00002             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi         |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 009           | 00003             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur                        |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 009           | 00004             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 010           |                   | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua                                         |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 010           | 00001             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan                              |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 010           | 00002             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi            |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 010           | 00003             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur                           |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 010           | 00004             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat    |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 011           |                   | Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua                                             |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 011           | 00001             | Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan                                  |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 011           | 00002             | Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan                                   |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 011           | 00003             | Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat             |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 012           |                   | DTI-Papua                                                                   |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 012           | 00001             | DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan                   |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 012           | 00002             | DTI-Papua-Energi Listrik                                                    |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 012           | 00003             | DTI-Papua-Air Bersih                                                        |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 012           | 00004             | DTI-Papua-Telekomunikasi                                                    |

| KODE        |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                          |
|-------------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber Dana | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                      |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 012           | 00005             | DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan                                                                        |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           |                   | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh                                                                |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00001             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan                                                     |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00002             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan                                                      |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00003             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur                                                  |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00004             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik                                   |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00005             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan                                                     |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00006             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan                                                   |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00007             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga                                        |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00008             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi                                           |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00009             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                   |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00010             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                        |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00011             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Kelembagaan                                          |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00012             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Perdamaian                                           |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00013             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pertanahan                                                     |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00014             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Sosial                                                         |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00015             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik                      |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00016             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Administrasi Pemerintahan                                      |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00017             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Implementasi Syariat Islam                                     |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00018             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penerapan Syariat Islam                                        |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 013           | 00019             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                         |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           |                   | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh                                                                   |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00001             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan                                                        |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00002             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan                                                         |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00003             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur                                                     |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00004             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik                                      |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00005             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan                                                        |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00006             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan                                                      |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00007             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga                                           |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00008             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi                                              |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00009             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                      |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00010             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                           |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00011             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan                                             |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00012             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian                                              |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00013             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan                                                        |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00014             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial                                                            |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00015             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik                         |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00016             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan                                         |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00017             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam                                        |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00018             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam                                           |
| 2           | 2        | 01    | 03    | 014           | 00019             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                            |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00101             | DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan                        |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00102             | DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar                                                    |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00103             | DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00104             | DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                         |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00105             | DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional         |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00106             | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar                                                             |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00107             | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri          |



| Sumber Dana | KODE     |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                         |
|-------------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                     |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00108             | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar                                                                                             |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00109             | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                          |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00110             | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar                                                                                              |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00111             | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                   |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00112             | DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00113             | DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                   |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00114             | DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                            |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00115             | DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                       |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00116             | DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                       |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 001           | 00117             | DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak                                                    |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 002           | 00040             | DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan                                                                                   |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 002           | 00041             | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah                                                                 |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 002           | 00042             | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan                                                                            |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 002           | 00043             | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian                                                                         |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 002           | 00044             | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian                                                                                |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 003           |                   | Hibah kepada Daerah                                                                                                                 |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 003           | 00001             | Penerimaan Dalam Negeri yang Dihilangkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat                                                         |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 003           | 00002             | Penerimaan Dalam Negeri yang Dihilangkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat                                                         |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 003           | 00003             | Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Mas Rapid Transit (MRT) Project                                                           |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 003           | 00004             | Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)            |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 003           | 00005             | Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)             |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 003           | 00006             | Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia                                |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 003           | 00007             | Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/ Palembang City Sewerage Project (PCSP) |
| 2           | 2        | 01    | 09    | 003           | 00008             | Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BIO CF ISFL)                    |
| 2           | 3        | 03    | 05    |               |                   | Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi                                                                                    |
| 2           | 3        | 03    | 05    | 001           |                   | Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi                                                                                    |
| 2           | 3        | 03    | 05    | 001           | 00001             | Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi                                                                                    |
| 2           | 3        | 03    | 06    |               |                   | Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi                                                                                                |
| 2           | 3        | 03    | 06    | 001           |                   | Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi                                                                                                |
| 2           | 3        | 03    | 06    | 001           | 00001             | Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi                                                                                                |
| 2           | 3        | 03    | 07    |               |                   | Pendapatan Bonus Tandatangani dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh                                                                    |
| 2           | 3        | 03    | 07    | 001           |                   | Pendapatan Bonus Tandatangani dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh                                                                    |
| 2           | 3        | 03    | 07    | 001           | 00001             | Pendapatan Bonus Tandatangani dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh                                                                    |
| 2           | 4        | 02    |       |               |                   | Pencairan Dana Cadangan                                                                                                             |
| 2           | 4        | 02    | 02    |               |                   | Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                                             |
| 2           | 4        | 02    | 02    | 001           |                   | Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                                             |
| 2           | 4        | 02    | 02    | 001           | 00001             | Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                                             |
| 2           | 4        | 02    | 03    |               |                   | Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                                                |
| 2           | 4        | 02    | 03    | 001           |                   | Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                                                |
| 2           | 4        | 02    | 03    | 001           | 00001             | Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                                                |
| 2           | 4        | 08    |       |               |                   | Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah                                                                                                  |
| 2           | 4        | 08    | 01    |               |                   | Pinjaman Daerah                                                                                                                     |
| 2           | 4        | 08    | 01    | 001           |                   | Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                     |
| 2           | 4        | 08    | 01    | 001           | 00001             | Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                     |
| 2           | 4        | 08    | 01    | 001           | 00002             | Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                      |

| KODE        |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                              |
|-------------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber Dana | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                          |
| 2           | 4        | 08    | 01    | 001           | 00003             | Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah |
| 2           | 4        | 08    | 01    | 002           |                   | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                              |
| 2           | 4        | 08    | 01    | 002           | 00001             | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                              |
| 2           | 4        | 08    | 01    | 003           |                   | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                         |
| 2           | 4        | 08    | 01    | 003           | 00001             | Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                 |
| 2           | 4        | 08    | 01    | 004           |                   | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                  |
| 2           | 4        | 08    | 01    | 004           | 00001             | Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                |
| 2           | 4        | 08    | 02    |               |                   | Obligasi Daerah                                                                                          |
| 2           | 4        | 08    | 02    | 001           |                   | Obligasi Daerah                                                                                          |
| 2           | 4        | 08    | 02    | 001           | 00001             | Obligasi Daerah                                                                                          |
| 2           | 4        | 08    | 03    |               |                   | Sukuk Daerah                                                                                             |
| 2           | 4        | 08    | 03    | 001           |                   | Sukuk Daerah                                                                                             |
| 2           | 4        | 08    | 03    | 001           | 00001             | Sukuk Daerah                                                                                             |

I. KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR REKENING-NERACA

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 12    |               |                   | Kas Otonomi Khusus                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 12    | 001           |                   | Kas Otonomi Khusus-Papua                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 12    | 001           | 00001             | Kas Dana Otonomi Khusus 1%-Papua                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat kas di kas otonomi khusus 1% Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 12    | 001           | 00002             | Kas Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat kas di kas otonomi khusus 1,25% Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 12    | 001           | 00003             | Kas Dana Tambahan Infrastruktur-Papua                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat kas di kas tambahan infrastruktur Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 12    | 001           | 00004             | Kas Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat kas di kas tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 12    | 001           | 00005             | Kas Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat kas di kas tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan gas alam Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 12    | 002           |                   | Kas Otonomi Khusus-Aceh                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 12    | 002           | 00001             | Kas Dana Otonomi Khusus-Aceh                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat kas di kas otonomi khusus Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 12    | 002           | 00002             | Kas Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat kas di kas tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 12    | 002           | 00003             | Kas Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat kas di kas tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan gas alam Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 13    |               |                   | Kas Dana Abadi Daerah                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 13    | 001           |                   | Kas Dana Abadi Daerah                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 01    | 13    | 001           | 00001             | Kas Dana Abadi Daerah                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat kas di kas dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 008           |                   | Piutang Jasa Giro pada Rekening Kas Otonomi Khusus                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 008           | 00001             | Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1% Papua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1% Papua yang belum dibayarkan.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 008           | 00002             | Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25% Papua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25% Papua yang belum dibayarkan.                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 008           | 00003             | Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan Infrastruktur-Papua                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana tambahan infrastruktur Papua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana tambahan infrastruktur Papua yang belum dibayarkan.                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 008           | 00004             | Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Papua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Papua yang belum dibayarkan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 008           | 00005             | Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan gas alam Papua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Papua yang belum dibayarkan.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 008           | 00006             | Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus-Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana otonomi khusus Aceh yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana otonomi khusus Aceh yang belum dibayarkan.                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 008           | 00007             | Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Aceh yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Aceh yang belum dibayarkan.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 008           | 00008             | Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan gas alam Aceh yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Aceh yang belum dibayarkan. |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 009           |                   | Piutang Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 009           | 00001             | Piutang Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana abadi daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana abadi daerah yang belum dibayarkan.                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01106             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru.                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01107             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01108             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01109             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01110             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01111             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01112             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01113             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01114             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01115             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01116             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01117             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01118             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01119             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/ <i>Pick Up</i>                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01120             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/ <i>Light Truck</i>                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01121             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/ <i>Truck</i>                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01122             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/ <i>Blind Van</i>                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01123             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01124             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01125             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01126             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01127             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01128             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01129             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01130             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01131             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01132             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01133             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                       |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01134             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01135             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01136             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01137             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01138             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01139             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01140             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01141             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01142             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01143             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01144             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01145             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01146             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01147             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01148             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up box</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01149             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01150             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01151             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01152             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01153             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01154             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01155             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01156             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01157             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01158             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01159             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01160             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01161             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01162             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01163             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01164             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01165             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01166             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafeteria dan Sejenisnya                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafeteria dan sejenisnya.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01167             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01168             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01169             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01170             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01171             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01172             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01173             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan,binaraga, dan sejenisnya.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01174             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01175             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotek, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01176             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01177             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> .                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01178             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01179             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01180             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01181             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01182             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01183             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01184             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01185             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01186             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01187             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01188             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01189             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Film / Slide                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame <i>film / slide</i> .                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01190             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01191             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01192             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01193             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01194             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01195             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01196             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01197             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01198             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata.               |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01199             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01200             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01201             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01202             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01203             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01204             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Felspar                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak felspar.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01205             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu ( <i>halite</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01206             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01207             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01208             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01209             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01210             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01211             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01212             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01213             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01214             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01215             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01216             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Opsidien                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01217             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01218             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01219             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01220             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit.                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01221             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Phospat</i>                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>phospat</i> .                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01222             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Talk</i>                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>talk</i> .                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01223             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01224             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah <i>Diatome</i>                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>diatome</i> .                      |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01225             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01226             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum).                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01227             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras.                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01228             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01229             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01230             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01231             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01232             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01233             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01234             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya ikutan dalam suatu pertambangan mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01235             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01236             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01237             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01238             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01239             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01240             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman restoran.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01241             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman penyedia jasa boga atau katering. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01242             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01243             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01244             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01245             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01246             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01247             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01248             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01249             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01250             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01251             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01252             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> / bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01253             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01254             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> .                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01255             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01256             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ).                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01257             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01258             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01259             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01260             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01261             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01262             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01263             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01264             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01265             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01266             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01267             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01268             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01269             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01270             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01271             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01272             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01273             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01274             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01275             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01276             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01277             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01278             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01279             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01280             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01281             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01282             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01283             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01284             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01285             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01286             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01287             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01288             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01289             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01290             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01291             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01292             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01293             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01294             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01295             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01296             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01297             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01298             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01299             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01300             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01301             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01302             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01303             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01304             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01305             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01306             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01307             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01308             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01309             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01310             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01311             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01312             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01313             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01314             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01315             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01316             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01317             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01318             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01319             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01320             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01321             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01322             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01323             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah ptong hewan.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01324             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01325             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01326             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01327             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01328             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01329             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01330             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01331             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01332             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01333             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01334             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01335             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01336             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan ternak.                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01337             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01338             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01339             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01340             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01341             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 016           | 01342             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 018           | 00017             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan <i>Block Seat</i>                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan <i>block seat</i> .                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 018           | 00018             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam.                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00003             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00004             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00005             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pkerjaan umum dan penataan ruang.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00006             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00007             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketentrman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00008             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00009             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00010             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00011             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00012             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00013             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00014             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00015             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00016             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00017             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubungan.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00018             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00019             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00020             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penananaman Modal                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penananaman modal.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00021             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00022             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00023             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00024             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00025             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00026             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00027             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00028             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00029             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00030             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00031             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00032             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00033             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 080           | 00034             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00003             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan.         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00004             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00005             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00006             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00007             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketentrman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00008             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00009             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00010             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00011             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00012             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00013             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00014             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00015             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00016             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00017             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00018             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00019             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00020             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penananaman Modal                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penananaman modal.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00021             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00022             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00023             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00024             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00025             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00026             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00027             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00028             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00029             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00030             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00031             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00032             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00033             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 081           | 00034             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00003             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00004             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00005             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00006             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00007             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketentrman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00008             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00009             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00010             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00011             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00012             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00013             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00014             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00015             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00016             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00017             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubungan.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00018             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00019             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00020             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00021             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00022             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00023             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00024             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00025             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00026             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00027             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00028             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00029             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00030             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00031             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00032             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00033             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 082           | 00034             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00003             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00004             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00005             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00006             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00007             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00008             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00009             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00010             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00011             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00012             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00013             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00014             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00015             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00016             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00017             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00018             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00019             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00020             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00021             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00022             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00023             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00024             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00025             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00026             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00027             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00028             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00029             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00030             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00031             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00032             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00033             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian                                            |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 083           | 00034             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00009             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00010             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00011             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00012             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00013             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00014             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00015             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00016             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00017             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00018             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00019             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00020             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00021             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00022             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00023             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00024             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00025             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00026             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00027             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00028             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00029             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00030             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00031             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan.                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00032             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00033             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00034             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00035             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00036             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00037             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00038             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00039             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00040             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00041             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00042             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00043             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00044             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00045             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00046             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00047             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00048             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00049             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00050             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00051             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00052             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00053             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00054             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00055             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00056             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00057             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00058             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00059             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00060             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00061             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00062             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00063             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00064             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00065             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00066             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00067             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00068             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00069             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00070             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00071             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 084           | 00072             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 091           |                   | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 091           | 00001             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan usaha milik desa.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 091           | 00002             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan usaha milik desa.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 091           | 00003             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan usaha milik desa.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 092           |                   | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 092           | 00001             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada koperasi.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 092           | 00002             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada koperasi.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 092           | 00003             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada koperasi.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 093           |                   | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 093           | 00001             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan-imbalan sukuk daerah.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 094           |                   | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 094           | 00001             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 094           | 00002             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 094           | 00003             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 094           | 00004             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 094           | 00005             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB).                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 094           | 00006             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB).                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 095           |                   | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 095           | 00001             | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Obligasi Daerah                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga obligasi daerah.                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 26    |               |                   | Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 26    | 001           |                   | Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 26    | 001           | 00001             | Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari hasil pengelolaan dana cadangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    |               |                   | Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           |                   | Piutang Pendapatan Denda                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00001             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00002             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00003             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00004             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00005             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00006             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00007             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00008             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00009             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00010             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00011             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00012             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00013             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00014             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00015             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00016             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00017             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up Box</i>                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up box</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00018             | Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00019             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00020             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00021             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00022             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00023             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00024             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00025             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00026             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00027             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00028             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00029             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00030             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00031             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00032             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00033             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00034             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00035             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00036             | Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00037             | Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00038             | Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00039             | Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00040             | Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00041             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00042             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00043             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00044             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00045             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00046             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00047             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00048             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00049             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00050             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00051             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00052             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00053             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00054             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00055             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00056             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00057             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00058             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00059             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00060             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00061             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00062             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak diskotek, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00063             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00064             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00065             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00066             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00067             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00068             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame papan/ <i>billboard</i> / videotron/megatron yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00069             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00070             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00071             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00072             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00073             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00074             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00075             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00076             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame <i>Film / Slide</i>                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame <i>film / slide</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00077             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00078             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00079             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00080             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00081             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00082             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00083             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00084             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00085             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00086             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00087             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00088             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00089             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00090             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00091             | Piutang Pendapatan Denda Pajak <i>Felspar</i>                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak <i>felspar</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00092             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00093             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00094             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00095             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00096             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00097             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00098             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00099             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00100             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00101             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00102             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00103             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Opsidien                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak opsidien yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00104             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00105             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00106             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00107             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00108             | Piutang Pendapatan Denda Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                              |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak <i>phospat</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00109             | Piutang Pendapatan Denda Pajak <i>Talk</i>                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak <i>talk</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00110             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00111             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah <i>Diatome</i>                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak tanah <i>diatome</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00112             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00113             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00114             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00115             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00116             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00117             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00118             | Piutang Pendapatan Denda Pajak <i>Trakit</i>                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak <i>trakit</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00119             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00120             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00121             | Piutang Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00122             | Piutang Pendapatan Denda PBBP2                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00123             | Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00124             | Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00125             | Piutang Pendapatan Denda Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00126             | Piutang Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda opsen pajak mineral bukan logam dan bantuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00127             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00128             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00129             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00130             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00131             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00132             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00133             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00134             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00135             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00136             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00137             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00138             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00139             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00140             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00141             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00142             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00143             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00144             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00145             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00146             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00147             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00148             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00149             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00150             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00151             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00152             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00153             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00154             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00155             | Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00156             | Piutang Pendapatan Denda Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00157             | Piutang Pendapatan Denda Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 001           | 00158             | Piutang Pendapatan Denda Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           |                   | Piutang Pendapatan Bunga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00001             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00002             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00003             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00004             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00005             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00006             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00007             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00008             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Truck                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00009             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00010             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00011             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00012             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00013             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00014             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00015             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00016             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00017             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00018             | Piutang Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00019             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00020             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00021             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00022             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00023             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00024             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00025             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00026             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00027             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00028             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00029             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00030             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00031             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00032             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00033             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00034             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00035             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00036             | Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00037             | Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00038             | Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00039             | Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00040             | Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00041             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00042             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00043             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00044             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Motel                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00045             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00046             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00047             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00048             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00049             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00050             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00051             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00052             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00053             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00054             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00055             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00056             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00057             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00058             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00059             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00060             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00061             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00062             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00063             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00064             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak biliar dan <i>bowling</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00065             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00066             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00067             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00068             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ Megatron                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00069             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00070             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00071             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00072             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00073             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00074             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00075             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00076             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame <i>Film</i> / <i>Slide</i>                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame <i>film</i> / <i>slide</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00077             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00078             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00079             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00080             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Parkir                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00081             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak parkir air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00082             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00083             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Asbes                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00084             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00085             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak batu setengah pertama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00086             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00087             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00088             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00089             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Bentonit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00090             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Dolomit                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00091             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak <i>Felspar</i>                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak <i>felspar</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00092             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00093             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Grafit                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00094             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00095             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Gips                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00096             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kalsit                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00097             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kaolin                                                                                                                                                                                 |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00098             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Leusit                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00099             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Magnesit                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00100             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Mika                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00101             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Marmer                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00102             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Nitrat                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00103             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Opsidien                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak opsidien yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00104             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Oker                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00105             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00106             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00107             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Perlit                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00108             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak <i>phospat</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00109             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak <i>Talk</i>                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak <i>talk</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00110             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00111             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00112             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00113             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak tanah tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00114             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tras                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00115             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00116             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00117             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Basal                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00118             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00119             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00120             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00121             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00122             | Piutang Pendapatan Bunga PBBP2                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00123             | Piutang Pendapatan Bunga BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00124             | Piutang Pendapatan Bunga BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00125             | Piutang Pendapatan Bunga Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00126             | Piutang Pendapatan Bunga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00127             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00128             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00129             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00130             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00131             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00132             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00133             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00134             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00135             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00136             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00137             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00138             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00139             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00140             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00141             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00142             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00143             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00144             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di satu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00145             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00146             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00147             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00148             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00149             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00150             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00151             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00152             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00153             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00154             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00155             | Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00156             | Piutang Pendapatan Bunga Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 002           | 00157             | Piutang Pendapatan Bunga Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           |                   | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00001             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00002             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00003             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00004             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00005             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00006             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00007             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00008             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00009             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00010             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00011             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00012             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00013             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00014             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00015             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00016             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00017             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up Box</i>                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up box</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00018             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00019             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00020             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00021             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Minibus</i>                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00022             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00023             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00024             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00025             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00026             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00027             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00028             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00029             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00030             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00031             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00032             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00033             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00034             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00035             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00036             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00037             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00038             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00039             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00040             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00041             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00042             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00043             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00044             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Motel                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00045             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00046             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00047             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00048             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00049             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00050             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00051             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00052             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00053             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00054             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00055             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00056             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00057             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00058             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00059             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00060             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00061             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00062             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00063             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00064             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak biliar dan <i>bowling</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00065             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00066             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00067             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00068             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00069             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00070             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00071             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00072             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00073             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00074             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00075             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00076             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame <i>Film / Slide</i>                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame <i>film / slide</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00077             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00078             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00079             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00080             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Parkir                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00081             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00082             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00083             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Asbes                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00084             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00085             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00086             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00087             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00088             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00089             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bentonit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00090             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Dolomit                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00091             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak <i>Felspar</i>                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak <i>felspar</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00092             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00093             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Grafit                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00094             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00095             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gips                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00096             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kalsit                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00097             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kaolin                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00098             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Leusit                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00099             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Magnesit                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00100             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mika                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00101             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Marmer                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00102             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Nitrat                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00103             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Opsidien                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak opsidien yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00104             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Oker                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00105             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00106             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00107             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Perlit                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00108             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak <i>phospat</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00109             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak <i>Talk</i>                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak <i>talk</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00110             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00111             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00112             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00113             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak tanah tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00114             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tras                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00115             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00116             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00117             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Basal                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00118             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00119             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00120             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00121             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00122             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBP2                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00123             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00124             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00125             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00126             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00127             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00128             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00129             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00130             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00131             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00132             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00133             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00134             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00135             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00136             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00137             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00138             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00139             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> / <i>bungalo</i> / <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00140             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00141             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Glamping                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-glamping yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00142             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00143             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00144             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00145             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00146             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00147             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00148             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00149             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00150             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00151             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00152             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00153             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00154             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00155             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00156             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 27    | 003           | 00157             | Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    |               |                   | Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           |                   | Piutang Pendapatan Denda                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00001             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00002             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00003             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00004             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00005             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00006             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00007             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00008             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00009             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00010             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00011             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00012             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00013             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00014             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00015             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00016             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00017             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00018             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00019             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00020             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00021             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00022             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00023             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00024             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00025             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00026             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00027             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00028             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00029             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00030             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00031             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00032             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00033             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00034             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00035             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00036             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00037             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00038             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00039             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00040             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00041             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00042             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00043             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00044             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00045             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar /pertokoan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00046             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00047             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00048             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00049             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00050             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00051             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                                                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00052             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00053             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00054             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00055             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00056             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyebrangan orang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00057             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyebrangan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00058             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00059             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00060             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00061             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00062             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00063             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00064             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00065             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00066             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00067             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00068             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00069             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00070             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00071             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00072             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00073             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00074             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00075             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00076             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00077             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00078             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00079             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00080             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 001           | 00081             | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           |                   | Piutang Pendapatan Bunga                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00001             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00002             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00003             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00004             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00005             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00006             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00007             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00008             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00009             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00010             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00011             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00012             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00013             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00014             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00015             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00016             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00017             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00018             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00019             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00020             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00021             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00022             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00023             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00024             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00025             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00026             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00027             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00028             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00029             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00030             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                             |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00031             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00032             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00033             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00034             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00035             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00036             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00037             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00038             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00039             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00040             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00041             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00042             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00043             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00044             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00045             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00046             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00047             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00048             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00049             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00050             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00051             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00052             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00053             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00054             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00055             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00056             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00057             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00058             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00059             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00060             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00061             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00062             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00063             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00064             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00065             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00066             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00067             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00068             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00069             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00070             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00071             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00072             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00073             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk meenyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00074             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00075             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00076             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00077             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00078             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00079             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00080             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 06    | 28    | 002           | 00081             | Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 003           | 00002             | Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 003           | 00003             | Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 003           | 00004             | Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-pengentasan kemiskinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 003           | 00005             | Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 003           | 00006             | Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 003           | 00007             | Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 003           | 00008             | Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-pelaksanaan kistimewaan Aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 003           | 00009             | Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           |                   | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00001             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                                 |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00002             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00003             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua administrasi pemerintahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00004             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00005             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua infrastruktur air bersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00006             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00007             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua infrastruktur perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00008             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua infrastruktur sanitasi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00009             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua infrastruktur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00010             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00011             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00012             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua pemberdayaan ekonomi masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00013             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00014             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00015             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua penguatan kelembagaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00016             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00017             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00018             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 008           | 00019             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua teknplogi, informasi, dan komunikasi publik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 009           |                   | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 009           | 00001             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 009           | 00002             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 009           | 00003             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 009           | 00004             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 010           |                   | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 010           | 00001             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 010           | 00002             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 010           | 00003             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 010           | 00004             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 011           |                   | Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 011           | 00001             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                        |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 011           | 00002             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                         |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 011           | 00003             | Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 012           |                   | Piutang DTI-Papua                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 012           | 00001             | Piutang DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 012           | 00002             | Piutang DTI-Papua-Energi Listrik                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                  |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 012           | 00003             | Piutang DTI-Papua-Air Bersih                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-air bersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 012           | 00004             | Piutang DTI-Papua-Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                  |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 012           | 00005             | Piutang DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-sanitasi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                             |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           |                   | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00001             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00002             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00003             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00004             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00005             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00006             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-keistimewaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00007             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00008             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemberdayaan ekonomi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00009             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00010             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00011             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-penguatan kelembagaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00012             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00013             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pertanahan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00014             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00015             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00016             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-administrasi pemerintahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00017             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Implementasi Syariat Islam                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-implementasi syariat Islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00018             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penerapan Syariat Islam                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-penerapan syariat Islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 013           | 00019             | Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pengentasan kemiskinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           |                   | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00001             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00002             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00003             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00004             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00005             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00006             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-keistimewaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00007             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00008             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan ekonomi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00009             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00010             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00011             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan kelembagaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00012             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00013             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00014             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00015             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00016             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-administrasi pemerintahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00017             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-implementasi syariat Islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00018             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penerapan syariat Islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 03    | 014           | 00019             | Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pengentasan kemiskinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00101             | Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00102             | Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00103             | Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00104             | Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00105             | Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00106             | Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang air minum-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00107             | Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00108             | Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang sanitasi-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00109             | Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00110             | Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang irigasi-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00111             | Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00112             | Piutang DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00113             | Piutang DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00114             | Piutang DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00115             | Piutang DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00116             | Piutang DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 001           | 00117             | Piutang DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 002           | 00040             | Piutang DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 002           | 00041             | Piutang DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 002           | 00042             | Piutang DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 002           | 00043             | Piutang DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 002           | 00044             | Piutang DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 003           |                   | Piutang Hibah kepada Daerah                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 003           | 00001             | Piutang Penerimaan Dalam Negeri yang D hibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah setempat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 003           | 00002             | Piutang Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah terpusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 003           | 00003             | Piutang Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Mas <i>Rapid Transit (MRT) Project</i>                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-mas <i>rapid transit (MRT) project</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 003           | 00004             | Piutang Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Rural <i>Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)</i>                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-rural <i>empowerment and agricultural development scaling up initiative (READ-SI)</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 003           | 00005             | Piutang Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-The <i>Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)</i>                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-the <i>development of integrated farming system at upland areas project (UPLAND)</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 003           | 00006             | Piutang Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah Australia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 003           | 00007             | Piutang Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/ <i>Palembang City Sewerage Project (PCSP)</i>                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/ <i>Palembang city sewerage project (PCSP)</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 07    | 09    | 003           | 00008             | Piutang Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Bio <i>Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BIO CF ISFL)</i>                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat piutang hibah luar negeri yang diterushibahkan-bio <i>carbon initiative for sustainable forest landscape (BIO CF ISFL)</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07706             | Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pengelolaan dana cadangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pengelolaan dana cadangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang hasil pengelolaan dana cadangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07707             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Uang kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah uang kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah uang kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah uang kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07708             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Barang kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah barang kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah barang kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah barang kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07709             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Jasa kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah jasa kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah jasa kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah jasa kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07710             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah uang kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah uang kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah uang kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07711             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah barang kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah barang kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah barang kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07712             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah jasa kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah jasa kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah jasa kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07713             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan-imbalan sukuk daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan-imbalan sukuk daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan-imbalan sukuk daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07714             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07715             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07716             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07717             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07718             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07719             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07720             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-obligasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-obligasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-obligasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07721             | Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1%-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1%-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1%-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07722             | Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07723             | Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan Infrastruktur-Papua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan infrastruktur-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan infrastruktur-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana tambahan infrastruktur-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07724             | Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07725             | Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07726             | Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus-Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07727             | Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07728             | Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07729             | Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Abadi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana abadi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana abadi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana abadi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07730             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan <i>Block Seat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan <i>block seat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan <i>block seat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan <i>block seat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07731             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07732             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07733             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07734             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07735             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07736             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07737             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07738             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07739             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07740             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07741             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07742             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07743             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07744             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan msyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan msyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan msyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07745             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07746             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07747             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07748             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07749             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07750             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07751             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07752             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07753             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07754             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubunga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07755             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07756             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07757             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07758             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07759             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07760             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07761             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07762             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07763             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07764             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07765             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07766             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07767             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07768             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07769             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07770             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07771             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07772             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07773             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07774             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07775             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07776             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07777             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07778             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07779             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07780             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07781             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07782             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07783             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07784             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07785             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07786             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubunga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07787             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07788             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07789             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07790             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07791             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07792             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07793             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07794             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07795             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07796             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07797             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07798             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07799             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07800             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07801             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07802             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07803             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07804             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07805             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07806             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07807             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07808             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07809             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07810             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07811             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07812             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07813             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07814             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07815             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07816             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07817             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07818             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07819             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07820             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07821             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07822             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07823             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07824             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07825             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07826             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07827             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07828             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07829             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07830             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07831             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07832             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07833             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07834             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07835             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07836             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07837             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07838             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07839             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07840             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07841             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07842             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07843             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07844             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07845             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07846             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07847             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07848             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07849             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07850             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07851             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07852             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07853             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07854             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07855             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07856             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07857             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07858             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07859             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07860             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07861             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07862             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07863             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07864             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07865             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07866             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07867             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07868             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07869             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07870             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07871             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07872             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07873             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07874             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07875             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07876             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada desa-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07877             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada desa-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07878             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07879             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07880             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07881             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07882             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubunga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07883             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07884             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07885             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07886             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07887             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07888             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07889             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07890             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07891             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07892             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07893             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07894             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07895             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07896             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07897             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07898             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07899             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07900             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07901             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07902             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07903             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07904             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07905             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07906             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07907             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07908             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07909             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07910             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07911             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07912             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07913             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07914             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07915             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07916             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07917             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07918             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07919             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07920             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07921             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07922             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07923             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07924             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07925             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07926             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07927             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07928             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07929             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07930             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07931             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07932             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07933             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07934             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07935             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07936             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07937             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07938             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07939             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07940             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07941             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07942             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07943             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07944             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07945             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07946             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07947             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07948             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07949             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07950             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07951             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07952             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07953             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07954             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07955             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07956             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07957             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07958             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07959             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07960             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07961             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07962             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07963             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07964             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07965             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07966             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07967             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07968             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07969             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07970             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07971             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07972             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07973             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07974             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07975             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07976             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07977             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07978             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07979             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07980             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07981             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07982             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07983             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07984             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07985             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07986             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07987             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07988             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07989             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07990             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07991             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07992             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07993             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07994             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07995             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak biliar dan <i>bowling</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak biliar dan <i>bowling</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak biliar dan <i>bowling</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07996             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07997             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07998             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 07999             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ Megatron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08000             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08001             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08002             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08003             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08004             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08005             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08006             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08007             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame <i>Film / Slide</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame <i>film /</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame <i>film / slide</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame <i>film / slide</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08008             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08009             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08010             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08011             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08012             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08013             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08014             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Asbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08015             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08016             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08017             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08018             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08019             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08020             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Bentonit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08021             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Dolomit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08022             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak <i>Felspar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak <i>felspar</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak <i>felspar</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak <i>felspar</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08023             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08024             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Grafit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08025             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08026             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Gips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08027             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kalsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08028             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kaolin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08029             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Leusit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08030             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Magnesit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08031             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Mika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08032             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Marmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08033             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Nitrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08034             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Opsidien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08035             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Oker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08036             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08037             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08038             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Perlit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08039             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak <i>phospat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak <i>phospat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak <i>phospat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08040             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak <i>Talk</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak <i>talk</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak <i>talk</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak <i>talk</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08041             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08042             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08043             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08044             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08045             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08046             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08047             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08048             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Basal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08049             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08050             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08051             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08052             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08053             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08054             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08055             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08056             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08057             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08058             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08059             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08060             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08061             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08062             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08063             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08064             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08065             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08066             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08067             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08068             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08069             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08070             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Peningapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08071             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08072             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08073             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08074             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkirpelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08075             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08076             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08077             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08078             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08079             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08080             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08081             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08082             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08083             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08084             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan. wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan. wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan. wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08085             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08086             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08087             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08088             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08089             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08090             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08091             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08092             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08093             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08094             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08095             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08096             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08097             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08098             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08099             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08100             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08101             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08102             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08103             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08104             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08105             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08106             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08107             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08108             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08109             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08110             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08111             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08112             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08113             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08114             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08115             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08116             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08117             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08118             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08119             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08120             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08121             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08122             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08123             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08124             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08125             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08126             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08127             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08128             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08129             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08130             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08131             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08132             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08133             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08134             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08135             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08136             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08137             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08138             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08139             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08140             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08141             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08142             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08143             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08144             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08145             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08146             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08147             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08148             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08149             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08150             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08151             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08152             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08153             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08154             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08155             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08156             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08157             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotro/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotro/mega yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotro/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08158             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08159             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08160             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08161             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08162             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08163             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08164             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08165             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame <i>Film/Slide</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame <i>film/slide</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame <i>film/slide</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame <i>film/slide</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08166             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08167             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08168             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08169             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08170             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08171             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08172             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Asbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08173             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08174             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08175             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08176             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08177             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08178             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Bentonit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08179             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Dolomit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08180             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak <i>Felspar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak <i>felspar</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak <i>felspar</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak <i>felspar</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08181             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08182             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Grafit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08183             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08184             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Gips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08185             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kalsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08186             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kaolin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08187             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Leusit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08188             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Magnesit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08189             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Mika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08190             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Marmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08191             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Nitrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08192             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Opsidien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08193             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Oker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08194             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08195             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08196             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Perlit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08197             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak <i>phospat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak <i>phospat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak <i>phospat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08198             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak <i>Talk</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak <i>talk</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak <i>talk</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak <i>talk</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08199             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08200             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08201             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08202             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08203             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08204             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08205             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08206             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Basal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08207             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08208             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08209             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08210             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08211             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08212             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08213             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08214             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08215             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08216             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08217             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08218             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08219             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08220             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08221             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08222             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08223             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08224             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08225             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08226             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08227             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08228             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08229             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08230             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08231             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08232             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08233             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08234             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08235             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08236             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08237             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08238             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08239             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08240             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08241             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08242             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08243             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08244             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08245             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08246             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08247             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08248             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08249             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08250             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08251             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08252             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08253             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08254             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08255             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08256             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08257             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08258             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08259             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08260             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08261             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08262             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08263             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08264             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08265             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08266             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08267             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08268             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08269             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08270             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08271             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08272             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08273             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08274             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08275             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08276             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08277             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08278             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08279             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08280             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08281             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08282             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08283             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08284             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08285             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08286             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08287             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08288             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08289             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08290             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08291             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08292             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08293             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08294             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08295             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08296             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08297             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08298             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08299             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08300             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08301             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08302             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08303             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08304             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08305             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08306             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08307             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08308             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08309             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08310             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08311             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08312             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak panti pijat, rfleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak panti pijat, rfleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak panti pijat, rfleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08313             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08314             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08315             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08316             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08317             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08318             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08319             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08320             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08321             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08322             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame <i>Film/Slide</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame <i>film/slide</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame <i>film/slide</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame <i>film/slide</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08323             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08324             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08325             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08326             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08327             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08328             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08329             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Asbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08330             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08331             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08332             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08333             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08334             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08335             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Bentonit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08336             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Dolomit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08337             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak <i>Felspar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>felspar</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>felspar</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>felspar</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08338             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08339             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Grafit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08340             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08341             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Gips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08342             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kalsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08343             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kaolin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08344             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Leusit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08345             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Magnesit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08346             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Mika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08347             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Marmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08348             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Nitrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08349             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Opsidien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08350             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Oker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08351             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08352             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08353             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Perlit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08354             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>phospat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>phospat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>phospat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08355             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak <i>Talk</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>talk</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>talk</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>talk</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08356             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08357             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08358             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08359             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08360             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08361             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08362             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08363             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Basal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08364             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08365             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08366             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08367             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan bantuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan bantuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan bantuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08368             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08369             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08370             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08371             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08372             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08373             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08374             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau catering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau catering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau catering yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08375             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08376             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08377             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08378             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08379             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08380             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08381             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08382             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08383             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08384             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08385             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08386             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08387             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08388             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08389             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08390             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08391             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08392             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08393             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08394             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08395             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08396             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08397             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08398             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08399             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, wahana pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, wahana pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, wahana pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08400             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08401             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08402             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08403             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Opsi BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08404             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08405             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08406             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08407             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08408             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08409             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08410             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08411             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08412             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08413             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08414             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08415             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08416             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08417             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08418             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08419             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08420             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08421             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08422             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08423             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08424             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08425             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08426             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08427             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08428             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08429             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08430             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08431             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08432             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08433             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08434             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08435             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08436             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08437             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08438             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08439             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08440             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08441             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08442             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08443             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08444             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08445             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08446             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08447             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08448             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08449             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08450             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08451             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08452             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08453             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08454             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08455             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08456             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-ppelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08457             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08458             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08459             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08460             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08461             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08462             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08463             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08464             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08465             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08466             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08467             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08468             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08469             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08470             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08471             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08472             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08473             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08474             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08475             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08476             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08477             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08478             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08479             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08480             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08481             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08482             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08483             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08484             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08485             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08486             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08487             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08488             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08489             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08490             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08491             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08492             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08493             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08494             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08495             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08496             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08497             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08498             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08499             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08500             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08501             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08502             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08503             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08504             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08505             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08506             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08507             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08508             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08509             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08510             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08511             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08512             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08513             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08514             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08515             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08516             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08517             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08518             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08519             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08520             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08521             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08522             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08523             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08524             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08525             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08526             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08527             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08528             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08529             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08530             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08531             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08532             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08533             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08534             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08535             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08536             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08537             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08538             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08539             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08540             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08541             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08542             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08543             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08544             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08545             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08546             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08547             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08548             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08549             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08550             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08551             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08552             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08553             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08554             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08555             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08556             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkoho sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkoho yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08557             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08558             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08559             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08560             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08561             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08562             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08563             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08564             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08565             | Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08566             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08567             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08568             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08569             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08570             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08571             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08572             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08573             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08574             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08575             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08576             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08577             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08578             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08579             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08580             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08581             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08582             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08583             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08584             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08585             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08586             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08587             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08588             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08589             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08590             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08591             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08592             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08593             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08594             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08595             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08596             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08597             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08598             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08599             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08600             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08601             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08602             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08603             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08604             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08605             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08606             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08607             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08608             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08609             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08610             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08611             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08612             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08613             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08614             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08615             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08616             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08617             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08618             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08619             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08620             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08621             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08622             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08623             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08624             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08625             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08626             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08627             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08628             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08629             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08630             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08631             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08632             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08633             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08634             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08635             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08636             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08637             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08638             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08639             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08640             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08641             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame <i>Film/Slide</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame <i>film/slide</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame <i>film/slide</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame <i>film/slide</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08642             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08643             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08644             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08645             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08646             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08647             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08648             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08649             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08650             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08651             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08652             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08653             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08654             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08655             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08656             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Felspar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>felspar</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>felspar</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>felspar</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08657             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu ( <i>halite</i> ) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08658             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08659             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08660             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08661             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08662             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08663             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08664             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08665             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08666             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08667             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08668             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Opsidien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08669             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08670             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08671             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08672             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08673             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>phospat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>phospat</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>phospat</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08674             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Talk</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>talk</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>talk</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>talk</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08675             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08676             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08677             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08678             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08679             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08680             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08681             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08682             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08683             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08684             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08685             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08686             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08687             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08688             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08689             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08690             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08691             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08692             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08693             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08694             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08695             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08696             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08697             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08698             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08699             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08700             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08701             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08702             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08703             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08704             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalow/ <i>resort</i> / yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalow/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalow/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08705             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08706             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08707             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08708             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08709             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08710             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08711             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08712             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08713             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08714             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08715             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08716             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08717             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08718             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08719             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08720             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08721             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08722             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08723             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08724             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08725             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08726             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08727             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08728             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08729             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08730             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08731             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08732             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08733             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08734             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08735             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08736             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08737             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08738             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08739             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08740             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08741             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08742             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08743             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08744             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08745             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08746             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08747             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08748             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08749             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08750             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08751             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08752             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08753             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08754             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08755             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08756             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08757             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08758             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08759             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08760             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08761             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08762             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08763             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08764             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08765             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08766             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08767             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08768             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08769             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08770             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08771             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08772             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08773             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08774             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08775             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08776             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08777             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08778             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08779             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08780             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08781             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08782             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08783             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08784             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08785             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08786             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08787             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08788             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan ternak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08789             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08790             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08791             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jpenyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08792             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08793             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 004           | 08794             | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00338             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi air limbah setempat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi air limbah setempat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi air limbah setempat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00339             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi air limbah terpusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi air limbah terpusat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi air limbah terpusat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00340             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Mas Rapid Transit (MRT) Project                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-mas rapid transit (MRT) project sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-mas rapid transit (MRT) project sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-mas rapid transit (MRT) project sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00341             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00342             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00343             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00344             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00345             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-sosial sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-sosial sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00346             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00347             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pelaksanaan keistimewaan Aceh sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pelaksanaan keistimewaan Aceh sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pelaksanaan keistimewaan Aceh sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00348             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00349             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00350             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00351             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-administrasi pemerintahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-administrasi pemerintahan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-administrasi pemerintahan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00352             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00353             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur air bersih sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur air bersih sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur air bersih sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00354             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00355             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur perhubungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur perhubungan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur perhubungan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00356             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sanitasi lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sanitasi lingkungan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sanitasi lingkungan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00357             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur telekomunikasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur telekomunikasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00358             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kebudayaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kebudayaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kebudayaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00359             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00360             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00361             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00362             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00363             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan kelembagaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan kelembagaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan kelembagaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00364             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan perdamaian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan perdamaian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan perdamaian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00365             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pertanahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pertanahan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pertanahan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00366             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-sosial sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-sosial sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00367             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00368             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00369             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00370             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-infrastruktur sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-infrastruktur sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00371             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00372             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00373             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00374             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-infrastruktur sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-infrastruktur sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00375             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat Aceh sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat Aceh sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat Aceh sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00376             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00377             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00378             | Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00379             | Penyisihan Piutang DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00380             | Penyisihan Piutang DTI-Papua-Energi Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-energi listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-energi listrik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-energi listrik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00381             | Penyisihan Piutang DTI-Papua-Air Bersih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-air bersih sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-air bersih sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-air bersih sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00382             | Penyisihan Piutang DTI-Papua-Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-telekomunikasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-telekomunikasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00383             | Penyisihan Piutang DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-sanitasi lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-sanitasi lingkungan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-sanitasi lingkungan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00384             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00385             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00386             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-infrastruktur sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-infrastruktur sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00387             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00388             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kebudayaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kebudayaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kebudayaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00389             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-keistimewaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-keistimewaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-keistimewaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00390             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00391             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemberdayaan ekonomi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemberdayaan ekonomi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemberdayaan ekonomi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00392             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00393             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00394             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penguatan kelembagaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penguatan kelembagaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penguatan kelembagaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00395             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00396             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pertanahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pertanahan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pertanahan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00397             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-sosial sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-sosial sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00398             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00399             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-administrasi pemerintahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-administrasi pemerintahan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-administrasi pemerintahan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00400             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Implementasi Syariat Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-implmentasi syariat Islam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-implmentasi syariat Islam sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-implmentasi syariat Islam sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00401             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penerapan Syariat Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penerapan syariat Islam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penerapan syariat Islam sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penerapan syariat Islam sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00402             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00403             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00404             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00405             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00406             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00407             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kebudayaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kebudayaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kebudayaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00408             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-keistimewaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-keistimewaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-keistimewaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00409             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00410             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan ekonomi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan ekonomi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan ekonomi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                          |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00411             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                  |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00412             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00413             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan kelembagaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan kelembagaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan kelembagaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00414             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00415             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pertanahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pertanahan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pertanahan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00416             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-sosial sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-sosial sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00417             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00418             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-administrasi pemerintahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-administrasi pemerintahan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-administrasi pemerintahan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00419             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-implementasi syariat Islam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-implementasi syariat Islam sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-implementasi syariat Islam sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00420             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penerapan syariat Islam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penerapan syariat Islam sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penerapan syariat Islam sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00421             | Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00422             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00423             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan- <i>the development of integrated farming system at upland areas project</i> (UPLAND) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan- <i>the development of integrated farming system at upland areas project</i> (UPLAND) sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan- <i>the development of integrated farming system at upland areas project</i> (UPLAND) sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00424             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah Australia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah Australia sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah Australia sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00425             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/ Palembang <i>City Sewerage Project</i> (PCSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/Palembang <i>city sewerage project</i> (PCSP) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-hinstalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/Palembang <i>city sewerage project</i> (PCSP) sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/Palembang <i>city sewerage project</i> (PCSP) sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00426             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BIO CF ISFL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan- <i>bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape</i> (BIO CF ISFL) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan- <i>bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape</i> (BIO CF ISFL) sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan- <i>bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape</i> (BIO CF ISFL) sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00427             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00428             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00429             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00430             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK) dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00431             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00432             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK) dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00433             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00434             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-layanan dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-layanan dasar sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-layanan dasar sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00435             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00436             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00437             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00438             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00439             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00440             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00441             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00442             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00443             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00444             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00445             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00446             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00447             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 005           | 00448             | Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 4        | 02    |       |               |                   | Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 4        | 02    | 01    |               |                   | Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 4        | 02    | 01    | 001           |                   | Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 4        | 02    | 01    | 001           | 00001             | Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana cadangan untuk pembayaran pokok obligasi berdasarkan peraturan daerah nomor ... tahun ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 4        | 03    |       |               |                   | Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 4        | 03    | 01    |               |                   | Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 4        | 03    | 01    | 001           |                   | Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1         | 4        | 03    | 01    | 001           | 00001             | Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana cadangan untuk pembayaran pokok sukuk berdasarkan peraturan daerah nomor ... tahun ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 02    | 07    |               |                   | Utang Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 02    | 07    | 001           |                   | Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 07    | 001           | 00001             | Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang bunga pinjaman daerah dari pemerintah.                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 07    | 001           | 00002             | Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada peemerintah daerah.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 07    | 001           | 00003             | Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada peemerintah daerah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 07    | 002           |                   | Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 07    | 002           | 00001             | Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang bunga pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 07    | 003           |                   | Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 07    | 003           | 00001             | Utang Bunga Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 07    | 004           |                   | Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 07    | 004           | 00001             | Utang Bunga Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 08    |               |                   | Utang Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 08    | 001           |                   | Utang Bunga Obligasi Daerah                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 08    | 001           | 00001             | Utang Bunga Obligasi Daerah                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang bunga obligasi daerah.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 09    |               |                   | Utang Imbalan Pembiayaan Utang Daerah-Sukuk Daerah                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 09    | 001           |                   | Utang Imbalan Sukuk Daerah                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 02    | 09    | 001           | 00001             | Utang Imbalan Sukuk Daerah                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang imbalan sukuk daerah.                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 03    | 05    |               |                   | Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 03    | 05    | 001           |                   | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 03    | 05    | 001           | 00001             | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 03    | 05    | 001           | 00002             | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamnkan kepada pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 03    | 05    | 001           | 00003             | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamnkan kepada pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 03    | 05    | 002           |                   | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 03    | 05    | 002           | 00001             | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah lain yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 03    | 05    | 003           |                   | Utang Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 03    | 05    | 003           | 00001             | Utang Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 03    | 05    | 004           |                   | Utang Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 03    | 05    | 004           | 00001             | Utang Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 04    | 06    |               |                   | Bagian Lancar Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 04    | 06    | 001           |                   | Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 04    | 06    | 001           | 00001             | Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat bagian lancar pinjaman daerah dari pemerintah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 04    | 06    | 001           | 00002             | Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat bagian lancar pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 04    | 06    | 001           | 00003             | Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat bagian lancar pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 04    | 06    | 002           |                   | Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 04    | 06    | 002           | 00001             | Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat bagian lancar pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 04    | 06    | 003           |                   | Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 04    | 06    | 003           | 00001             | Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat bagian lancar pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 04    | 06    | 004           |                   | Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 04    | 06    | 004           | 00001             | Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat bagian lancar pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01106             | Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01107             | Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01108             | Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01109             | Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01110             | Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01111             | Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01112             | Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01113             | Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01114             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01115             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01116             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01117             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01118             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01119             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01120             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01121             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01122             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01123             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01124             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01125             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01126             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01127             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01128             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01129             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01130             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box .                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01131             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01132             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01133             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep .                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01134             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01135             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01136             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01137             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01138             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01139             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01140             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01141             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01142             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01143             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01144             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01145             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01146             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01147             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01148             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01149             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01150             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.                                                 |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01151             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.                                                   |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01152             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.                                                       |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01153             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01154             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01155             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01156             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01157             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01158             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01159             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01160             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01161             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01162             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01163             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01164             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01165             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01166             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01167             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01168             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01169             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01170             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                        |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01171             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01172             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01173             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01174             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran.                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01175             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01176             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01177             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak biliar dan <i>bowling</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak biliar dan <i>bowling</i> .                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01178             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01179             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01180             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga.                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01181             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01182             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain.                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01183             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker.                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01184             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01185             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01186             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01187             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01188             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01189             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame <i>Film/Slide</i>                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame <i>film/slide</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame <i>film/slide</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01190             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01191             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01192             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01193             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01194             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01195             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01196             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01197             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01198             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01199             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01200             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01201             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01202             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01203             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01204             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Felspar</i>                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>felspar</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>felspar</i> .                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01205             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu ( <i>halite</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01206             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01207             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01208             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01209             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01210             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01211             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01212             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01213             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01214             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01215             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01216             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Opsidien                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01217             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01218             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01219             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01220             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01221             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>phospat</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>phospat</i> .      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01222             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Talk</i>                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>talk</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>talk</i> .            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01223             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01224             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01225             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01226             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum).                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01227             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01228             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01229             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01230             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01231             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                                 |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak traktit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak traktit.                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01232             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01233             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang.                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01234             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan bantuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan bantuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01235             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01236             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01237             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01238             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01239             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsep pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsep pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01240             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01241             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01242             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01243             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01244             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01245             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01246             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01247             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01248             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01249             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01250             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisata pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisata pariwisata. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01251             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01252             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01253             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01254             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> .                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01255             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01256             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ).                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01257             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01258             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01259             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01260             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01261             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01262             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01263             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01264             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01265             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01266             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01267             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01268             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01269             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01270             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01271             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01272             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01273             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01274             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01275             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01276             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01277             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di persampahan/kebersihan.                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01278             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01279             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01280             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01281             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01282             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01283             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01284             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01285             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01286             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01287             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01288             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01289             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01290             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01291             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01292             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01293             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01294             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01295             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01296             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01297             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01298             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01299             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01300             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01301             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01302             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01303             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01304             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01305             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01306             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01307             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01308             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01309             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01310             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01311             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01312             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01313             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01314             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01315             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01316             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan penyediaan tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan penyediaan tempat pelelangan.                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01317             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01318             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01319             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01320             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01321             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01322             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01323             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01324             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01325             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01326             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01327             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01328             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01329             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01330             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01331             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01332             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01333             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01334             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01335             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01336             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01337             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01338             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01339             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01340             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01341             | Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 002           | 01342             | Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 005           | 00017             | Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan <i>Block Seat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan <i>block seat</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 005           | 00018             | Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 03    | 007           |                   | Utang Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 03    | 007           | 00001             | Utang Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 03    | 007           | 00002             | Utang Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 03    | 007           | 00003             | Utang Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 03    | 007           | 00004             | Utang Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 03    | 007           | 00005             | Utang Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB).                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 03    | 007           | 00006             | Utang Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB).                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 03    | 008           |                   | Utang Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 03    | 008           | 00001             | Utang Belanja Bunga Obligasi Daerah                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga obligasi daerah.                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 009           |                   | Utang Belanja Hibah kepada BUMDesa                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 009           | 00001             | Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada badan usaha milik desa.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 009           | 00002             | Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada badan usaha milik desa.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 009           | 00003             | Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada badan usaha milik desa.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 010           |                   | Utang Belanja Hibah kepada Koperasi                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 010           | 00001             | Utang Belanja Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada koperasi.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 010           | 00002             | Utang Belanja Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada koperasi.                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 010           | 00003             | Utang Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada koperasi.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00002             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00003             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan.                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00004             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00005             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00006             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00007             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00008             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00009             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00010             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan.                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00011             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00012             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00013             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00014             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00015             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00016             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubungan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00017             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan infomatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan infromatika.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00018             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00019             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00020             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00021             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00022             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00023             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00024             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00025             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00026             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00027             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00028             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00029             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00030             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00031             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00032             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 002           | 00033             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00002             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00003             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00004             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00005             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00006             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00007             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00008             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00009             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00010             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00011             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00012             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00013             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00014             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00015             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00016             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus perhubungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan.                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00017             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00018             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus koperasi, usaha kecil, dan menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00019             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00020             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00021             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00022             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00023             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00024             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00025             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00026             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00027             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata.                                         |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00028             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.                                           |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00029             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan.                                           |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00030             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral. |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00031             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan.                                                                   |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00032             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian.                                   |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 004           | 00033             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi.                                     |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00002             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00003             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan.                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00004             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00005             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00006             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00007             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00008             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00009             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00010             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan.                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00011             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00012             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00013             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00014             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00015             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                       |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00016             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubungan.                                                                   |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00017             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.                                     |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00018             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.                   |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00019             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penananaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penananaman modal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penananaman modal.                                                       |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00020             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.                                           |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00021             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik.                                                                       |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00022             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00023             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00024             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00025             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00026             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00027             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00028             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00029             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00030             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00031             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00032             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 006           | 00033             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00002             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00003             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00004             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00005             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00006             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00007             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00008             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00009             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00010             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan.                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00011             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan.                                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00012             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup.                                                             |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00013             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00014             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.                             |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00015             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.     |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00016             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan.                                                                       |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00017             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00018             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00019             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penananaman Modal                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penananaman modal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penananaman modal.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00020             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00021             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00022             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00023             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00024             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00025             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00026             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00027             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00028             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00029             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00030             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00031             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00032             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 008           | 00033             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00006             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00007             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00008             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00009             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00010             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00011             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00012             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00013             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00014             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00015             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00016             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00017             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00018             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00019             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00020             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00021             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00022             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00023             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00024             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00025             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00026             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00027             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00028             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00029             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00030             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perikanan.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00031             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00032             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00033             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan.       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00034             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00035             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00036             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00037             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00038             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00039             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00040             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00041             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00042             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00043             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00044             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00045             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00046             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00047             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00048             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00049             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00050             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00051             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00052             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00053             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00054             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00055             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00056             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00057             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00058             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00059             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00060             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00061             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00062             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan.   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00063             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00064             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00065             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00066             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00067             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00068             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 13    | 010           | 00069             | Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 16    |               |                   | Utang Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 16    | 001           |                   | Utang Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 16    | 001           | 00001             | Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 16    | 001           | 00002             | Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 16    | 002           |                   | Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 16    | 002           | 00001             | Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 16    | 002           | 00002             | Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 16    | 003           |                   | Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 16    | 003           | 00001             | Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 16    | 003           | 00002             | Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 16    | 004           |                   | Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 06    | 16    | 004           | 00001             | Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 16    | 004           | 00002             | Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 17    |               |                   | Utang Belanja Imbalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 17    | 001           |                   | Utang Belanja Imbalan Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 06    | 17    | 001           | 00001             | Utang Belanja Imbalan Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang belanja imbalan sukuk daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja imbalan sukuk daerah.                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07727             | Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan dana cadangan.                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07728             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Uang kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah uang kepada badan usaha milik desa.                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07729             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Barang kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah barang kepada badan usaha milik desa.                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07730             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Jasa kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah jasa kepada badan usaha milik desa.                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07731             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah uang kepada koperasi.                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07732             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah barang kepada koperasi.                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07733             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah jasa kepada koperasi.                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07734             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan-imbalan sukuk daerah.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07735             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07736             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07737             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07738             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07739             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB).                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07740             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB).                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07741             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-obligasi daerah.                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07742             | Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1%-Papua.                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07743             | Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-Papua.                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07744             | Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan Infrastruktur-Papua                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana tambahan infrastruktur-Papua.                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07745             | Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua.                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07746             | Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07747             | Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus-Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana otonomi khusus-Aceh.                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07748             | Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh.                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07749             | Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh.                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07750             | Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening kas dana abadi daerah.                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07751             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan <i>Block Seat</i>                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan <i>block seat</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07752             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07753             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru.                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07754             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07755             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07756             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07757             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07758             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07759             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07760             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07761             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07762             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07763             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07764             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07765             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07766             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07767             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07768             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07769             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07770             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07771             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07772             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07773             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07774             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07775             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07776             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07777             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07778             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penananaman Modal                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penananaman modal.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07779             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07780             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07781             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07782             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07783             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07784             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07785             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07786             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07787             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07788             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07789             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07790             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07791             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07792             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07793             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07794             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07795             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07796             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07797             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07798             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07799             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja.                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07800             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07801             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07802             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07803             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07804             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                              |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07805             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07806             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07807             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07808             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07809             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07810             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07811             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07812             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07813             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07814             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07815             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07816             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07817             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07818             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07819             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07820             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07821             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07822             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07823             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07824             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07825             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07826             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07827             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07828             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07829             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07830             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07831             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07832             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07833             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07834             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan.                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07835             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07836             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07837             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07838             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07839             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubunga                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubunga.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07840             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07841             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07842             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penananaman Modal                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penananaman modal.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07843             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07844             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07845             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07846             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07847             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07848             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07849             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07850             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07851             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07852             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07853             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07854             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07855             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07856             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07857             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07858             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07859             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07860             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07861             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07862             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07863             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07864             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07865             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07866             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07867             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07868             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07869             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07870             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07871             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07872             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07873             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07874             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07875             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07876             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07877             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07878             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07879             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07880             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07881             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07882             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07883             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07884             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07885             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07886             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07887             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07888             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07889             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07890             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07891             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07892             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07893             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07894             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07895             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07896             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07897             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07898             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07899             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07900             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07901             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07902             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07903             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubunga                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07904             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07905             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07906             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07907             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                            |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07908             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07909             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07910             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07911             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07912             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07913             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07914             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07915             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07916             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07917             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07918             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07919             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07920             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07921             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07922             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07923             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07924             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07925             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07926             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07927             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07928             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07929             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07930             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07931             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07932             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07933             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07934             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07935             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07936             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07937             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07938             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07939             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07940             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07941             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07942             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07943             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07944             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07945             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07946             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07947             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07948             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07949             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07950             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07951             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07952             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07953             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07954             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07955             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07956             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07957             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07958             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07959             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07960             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07961             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07962             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07963             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07964             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07965             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07966             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07967             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07968             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07969             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up Box</i>                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up box</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07970             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07971             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07972             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07973             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07974             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07975             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07976             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07977             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07978             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07979             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07980             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07981             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07982             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07983             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07984             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07985             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07986             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07987             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07988             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07989             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07990             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07991             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07992             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07993             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Air Permukaan                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air permukaan.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07994             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rokok                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rokok.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07995             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Hotel                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak hotel.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07996             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Motel                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak motel.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07997             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Losmen                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak losmen.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07998             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gubuk pariwisata.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 07999             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak wisma pariwisata.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08000             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pesanggrahan.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08001             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08002             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08003             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak restoran dan sejenisnya.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08004             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah makan dan sejenisnya.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08005             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kafetaria dan sejenisnya.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08006             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kantin dan sejenisnya.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08007             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak warung dan sejenisnya.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08008             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bar dan sejenisnya.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08009             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08010             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tontonan Film                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tontonan film.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08011             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08012             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08013             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pameran                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pameran.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08014             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08015             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sirkus/akrobat/sulap.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08016             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak biliar dan <i>bowling</i> .                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08017             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08018             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08019             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pertandingan olahraga.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08020             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08021             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Kain                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame kain.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08022             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame melekat/stiker.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08023             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Selebaran                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame selebaran.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08024             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Berjalan                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame berjalan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08025             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Udara                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame udara.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08026             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Apung                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame apung.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08027             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Suara                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame suara.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08028             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame <i>Film/Slide</i>                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame <i>film/slide</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08029             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Peragaan                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame peragaan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08030             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08031             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08032             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Parkir                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak parkir.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08033             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Air Tanah                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air tanah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08034             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sarang burung walet.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08035             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Asbes                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak asbes.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08036             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Tulis                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu tulis.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08037             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu setengah permata.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08038             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Kapur                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu kapur.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08039             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Apung                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu apung.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08040             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Permata                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu permata.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08041             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Bentonit                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bentonit.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08042             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Dolomit                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak dolomit.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08043             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak <i>Felspar</i>                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak <i>felspar</i> .              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08044             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak garam batu ( <i>halite</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08045             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Grafit                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak grafit.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08046             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Granit/Andesit                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak granit/andesit. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08047             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Gips                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gips.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08048             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kalsit                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kalsit.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08049             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kaolin                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kaolin.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08050             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Leusit                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak leusit.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08051             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Magnesit                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak magnesit.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08052             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Mika                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mika.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08053             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Marmer                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak marmer.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08054             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Nitrat                                                                                                        |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak nitrat.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08055             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Opsidien                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak opsidien.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08056             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Oker                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak oker.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08057             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir dan kerikil.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08058             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir kuarsa.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08059             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Perlit                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak perlit.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08060             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak <i>phospat</i> .                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08061             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak <i>Talk</i>                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak <i>talk</i> .                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08062             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ). |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08063             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tanah Diatome                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah diatome. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08064             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tanah Liat                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah liat.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08065             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tawas (Alum)                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tawas (alum).  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08066             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tras                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tras.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08067             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Yarosif                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak yarosif.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08068             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Zeolit                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak zeolit.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08069             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Basal                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak basal.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08070             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Trakit                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak trakit.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08071             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08072             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Belerang                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak belerang.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08073             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08074             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBP2                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08075             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08076             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08077             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Alat Berat                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak alat berat.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08078             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08079             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08080             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08081             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08082             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08083             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08084             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08085             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08086             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08087             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08088             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08089             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08090             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08091             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08092             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08093             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> .                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08094             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08095             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ).                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08096             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08097             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08098             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08099             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08100             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08101             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08102             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08103             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08104             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08105             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08106             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08107             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08108             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08109             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08110             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pejabat pembuat akta tanah atau notaris.                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08111             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08112             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08113             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08114             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08115             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08116             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08117             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08118             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08119             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08120             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08121             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08122             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08123             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08124             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08125             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08126             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08127             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>pick up box</i> .             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08128             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08129             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08130             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08131             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08132             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08133             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08134             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08135             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08136             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08137             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08138             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08139             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08140             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08141             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08142             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08143             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08144             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08145             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08146             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08147             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08148             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08149             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08150             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08151             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Air Permukaan                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air permukaan.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08152             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rokok                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rokok.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08153             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Hotel                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak hotel.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08154             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Motel                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak motel.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08155             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Losmen                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak losmen.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08156             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gubuk pariwisata.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08157             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak wisma pariwisata.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08158             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pesanggrahan.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08159             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08160             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08161             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak restoran dan sejenisnya.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08162             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah makan dan sejenisnya.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08163             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kafetaria dan sejenisnya.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08164             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kantin dan sejenisnya.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08165             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak warung dan sejenisnya.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08166             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bar dan sejenisnya.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08167             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08168             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tontonan Film                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tontonan film.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08169             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08170             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08171             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pameran                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pameran.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08172             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                              |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08173             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sirkus/akrobat/sulap.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08174             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> .                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08175             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08176             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak panti pijat, refleksi,mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08177             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pertandingan olahraga.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08178             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08179             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame kain.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08180             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame melekat/stiker.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08181             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Selebaran                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame selebaran.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08182             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Berjalan                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame berjalan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08183             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Udara                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame udara.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08184             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Apung                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame apung.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08185             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Suara                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame suara.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08186             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame <i>Film/Slide</i>                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame <i>film/slide</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08187             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Peragaan                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame peragaan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08188             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08189             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08190             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Parkir                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak parkir.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08191             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Air Tanah                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air tanah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08192             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sarang burung walet.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08193             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Asbes                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak asbes.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08194             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Tulis                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu tulis.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08195             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu setengah permata.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08196             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Kapur                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu kapur.                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08197             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Apung                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu apung.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08198             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Permata                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu permata.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08199             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Bentonit                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bentonit.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08200             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Dolomit                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak dolomit.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08201             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak <i>Felspar</i>                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak <i>felspar</i> .              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08202             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak garam batu ( <i>halite</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08203             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Grafit                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak grafit.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08204             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Granit/Andesit                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak granit/andesit.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08205             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Gips                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gips.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08206             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kalsit                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kalsit.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08207             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kaolin                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kaolin.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08208             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Leusit                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak leusit.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08209             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Magnesit                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak magnesit. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08210             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Mika                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mika.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08211             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Marmer                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak marmer.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08212             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Nitrat                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak nitrat.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08213             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Opsidien                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak opsidien. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08214             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Oker                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak oker.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08215             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir dan kerikil.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08216             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir kuarsa.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08217             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Perlit                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak perlit.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08218             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak <i>phospat</i> .                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08219             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak <i>Talk</i>                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak <i>talk</i> .                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08220             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08221             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tanah Diatome                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah diatome.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08222             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tanah Liat                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah liat.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08223             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tawas (alum).                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08224             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tras                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tras.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08225             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Yarosif                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak yarosif.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08226             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Zeolit                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak zeolit.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08227             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Basal                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak basal.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08228             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Trakit                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak trakit.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08229             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08230             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Belerang                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak belerang.                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08231             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08232             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBP2                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08233             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08234             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08235             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Alat Berat                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak alat berat.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08236             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08237             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08238             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                              |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08239             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08240             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08241             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08242             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08243             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08244             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08245             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08246             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08247             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08248             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08249             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08250             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08251             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-glamping.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08252             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08253             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08254             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08255             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08256             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08257             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08258             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08259             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08260             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08261             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08262             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruangdan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08263             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08264             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08265             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, klab malam, bar, dan mandi uap/spa. |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08266             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Opsen PKB                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak kendaraan bermotor.                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08267             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor.                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08268             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08269             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08270             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08271             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus.                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08272             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08273             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08274             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08275             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08276             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08277             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08278             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08279             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08280             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08281             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08282             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08283             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08284             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08285             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08286             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08287             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08288             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08289             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08290             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08291             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08292             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-light truck</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08293             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Truck</i>                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-truck</i> .           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08294             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Blind Van</i>                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-blind van</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08295             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08296             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08297             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08298             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08299             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08300             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08301             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08302             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08303             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08304             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08305             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08306             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08307             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08308             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Air Permukaan                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air permukaan.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08309             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rokok                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rokok.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08310             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Hotel                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak hotel.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08311             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Motel                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak motel.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08312             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Losmen                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak losmen.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08313             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08314             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak wisma pariwisata.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08315             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pesanggrahan.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08316             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08317             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08318             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08319             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08320             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08321             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08322             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08323             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08324             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08325             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tontonan Film                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tontonan film.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08326             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08327             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08328             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pameran                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pameran.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08329             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08330             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08331             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> .                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08332             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08333             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08334             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08335             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklamu papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08336             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Kain                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame kain.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08337             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08338             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame selebaran.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08339             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame berjalan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08340             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Udara                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame udara.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08341             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Apung                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame apung.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08342             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Suara                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame suara.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08343             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame <i>Film/Slide</i>                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame <i>film/slide</i> .               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08344             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame peragaan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08345             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08346             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08347             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Parkir                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak parkir.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08348             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Air Tanah                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air tanah.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08349             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sarang burung walet.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08350             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Asbes                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak asbes.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08351             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Tulis                                                                                                                              |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu tulis.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08352             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu setengah permata. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08353             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Kapur                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu kapur.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08354             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Apung                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu apung.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08355             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Permata                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu permata.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08356             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Bentonit                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bentonit.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08357             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Dolomit                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak dolomit.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08358             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak <i>Felspar</i>                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>felspar</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08359             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak garam batu ( <i>halite</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08360             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Grafit                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak grafit.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08361             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Granit/Andesit                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak granit/andesit.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08362             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Gips                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gips.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08363             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kalsit                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kalsit.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08364             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kaolin                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kaolin.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08365             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Leusit                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak leusit.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08366             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Magnesit                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak magnesit.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08367             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Mika                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mika.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08368             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Marmer                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak maemer.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08369             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Nitrat                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak nitrat.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08370             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak <i>Opsidien</i>                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>opsidien</i> .  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08371             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Oker                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak oker.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08372             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08373             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir kuarsa.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08374             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Perlit                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak perlit.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08375             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>phospat</i> .   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08376             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak <i>Talk</i>                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak <i>talk</i> .                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08377             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08378             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tanah Diatome                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah diatome.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08379             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tanah Liat                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah liat.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08380             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tawas (alum).                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08381             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tras                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tras.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08382             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Yarosif                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak yarosif.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08383             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Zeolit                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak zeolit.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08384             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Basal                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak basal.                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08385             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Trakit                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak trakit.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08386             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08387             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Belerang                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak belerang.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08388             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08389             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBP2                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08390             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08391             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08392             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Alat Berat                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak alat berat.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08393             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08394             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08395             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08396             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08397             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08398             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08399             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08400             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08401             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08402             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08403             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08404             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08405             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08406             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08407             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08408             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> .                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08409             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08410             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ).                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08411             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08412             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08413             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08414             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08415             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08416             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08417             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08418             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08419             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat-ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08420             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahanan ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08421             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08422             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08423             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08424             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Opsen BBNKB                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08425             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08426             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08427             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08428             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08429             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08430             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08431             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08432             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08433             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08434             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08435             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08436             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08437             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08438             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08439             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08440             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08441             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08442             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08443             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08444             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08445             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08446             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08447             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08448             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08449             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08450             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08451             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, timbang, dan perlengkapannya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08452             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08453             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08454             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08455             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08456             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08457             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08458             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08459             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08460             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08461             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                            |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08462             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08463             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08464             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08465             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08466             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08467             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08468             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08469             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08470             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08471             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08472             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08473             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08474             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08475             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08476             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus penginapan/pesanggrahan/vila.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08477             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08478             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08479             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08480             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08481             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08482             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08483             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08484             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08485             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08486             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, prtokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08487             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalma lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08488             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalma lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08489             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08490             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08491             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08492             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08493             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08494             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08495             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08496             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08497             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08498             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08499             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08500             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08501             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08502             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08503             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08504             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08505             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08506             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08507             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08508             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08509             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08510             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08511             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                        |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08512             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08513             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08514             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08515             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08516             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08517             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08518             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08519             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08520             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08521             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08522             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08523             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08524             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08525             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08526             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08527             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08528             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08529             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08530             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08531             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08532             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08533             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08534             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08535             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08536             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08537             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08538             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08539             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08540             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08541             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08542             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08543             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08544             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08545             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08546             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08547             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08548             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08549             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08550             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08551             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08552             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08553             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08554             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usah.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08555             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08556             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08557             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08558             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08559             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08560             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08561             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                    |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08562             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08563             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08564             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08565             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08566             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08567             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08568             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08569             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08570             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08571             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08572             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08573             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08574             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08575             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08576             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08577             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08578             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08579             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08580             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08581             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08582             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08583             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08584             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08585             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan tenaga kerja asing (TKA).                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08586             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08587             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08588             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08589             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08590             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08591             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08592             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08593             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08594             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08595             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i>     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08596             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08597             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08598             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08599             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08600             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08601             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08602             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08603             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08604             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08605             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil penumpang-sedan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08606             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil penumpang-jeep.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08607             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil penumpang-minibus.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08608             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil bus-microbus.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08609             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil bus-bus.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08610             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil barang/beban-pick up.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08611             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>light truck</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08612             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>truck</i> .           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08613             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>blind van</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08614             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08615             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08616             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08617             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan khusus alat berat.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08618             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil roda tiga.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08619             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil penumpang-roda tiga.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08620             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil barang-roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08621             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil barang/beban-pick up box.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08622             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08623             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08624             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08625             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08626             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08627             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08628             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08629             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08630             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08631             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08632             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08633             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08634             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08635             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08636             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08637             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08638             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08639             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08640             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08641             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08642             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08643             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08644             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08645             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08646             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08647             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08648             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08649             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08650             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> .                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08651             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08652             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08653             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08654             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08655             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08656             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08657             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08658             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08659             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08660             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08661             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08662             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame <i>Film/ Slide</i>                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame <i>film/ slide</i> .         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08663             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08664             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08665             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08666             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08667             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08668             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08669             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08670             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08671             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08672             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08673             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08674             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08675             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08676             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08677             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Felspar</i>                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>felspar</i> .              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08678             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu ( <i>halite</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08679             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08680             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08681             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08682             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08683             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08684             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08685             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08686             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08687             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08688             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08689             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Opsidien</i>                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>opsidien</i> .  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08690             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08691             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08692             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08693             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08694             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Phospat</i>                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>phospat</i> .                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08695             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Talk</i>                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>talk</i> .                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08696             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08697             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Diatome                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08698             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08699             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum).                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08700             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08701             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08702             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08703             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08704             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08705             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08706             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08707             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08708             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08709             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08710             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08711             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08712             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08713             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                              |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08714             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08715             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-komunikasi tenaga listrik dari sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08716             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-komunikasi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08717             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08718             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08719             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08720             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08721             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08722             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08723             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08724             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08725             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> .                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08726             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08727             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> .                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08728             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08729             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ).                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08730             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08731             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08732             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08733             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08734             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08735             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08736             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08737             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08738             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08739             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08740             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08741             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08742             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08743             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08744             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08745             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08746             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08747             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08748             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08749             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08750             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08751             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalan dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalan dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08752             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08753             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08754             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08755             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08756             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08757             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08758             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran/pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08759             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran/pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08760             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran/pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08761             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08762             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08763             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08764             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08765             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08766             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08767             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08768             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08769             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08770             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08771             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08772             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08773             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08774             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08775             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08776             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08777             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08778             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08779             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08780             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08781             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08782             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Bangunan                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08783             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Laboratorium                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08784             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Ruangan                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08785             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08786             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Alat                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08787             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08788             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08789             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08790             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08791             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08792             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08793             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08794             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08795             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08796             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08797             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08798             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08799             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08800             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08801             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08802             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08803             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08804             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08805             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08806             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08807             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08808             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08809             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08810             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08811             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08812             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08813             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08814             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 004           | 08815             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00343             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah setempat.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00344             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah terpusat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00345             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Mas Rapid Transit (MRT) Project                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang dihibahkan-mas rapid transit (MRT) project.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00346             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00347             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00348             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-pengentasan kemiskinan.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00349             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-pendidikan.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00350             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-sosial.                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00351             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-kesehatan.                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00352             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-pelaksanaan keistimewaan aceh.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00353             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-penguatan perdamaian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00354             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-pendidikan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00355             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-kesehatan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00356             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-administrasi pemerintahan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00357             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00358             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur air bersih.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00359             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur energi listrik.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00360             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur perhubungan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00361             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sanitasi lingkungan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00362             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur telekomunikasi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00363             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-kebudayaan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00364             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-kepemudaan dan olahraga.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00365             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00366             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan masyarakat adat.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00367             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00368             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan kelembagaan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00369             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan perdamaian.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00370             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-pertanahan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00371             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-sosial.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00372             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00373             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Papua-Pendidikan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-pendidikan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00374             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00375             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-infrastruktur.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00376             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00377             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-pendidikan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00378             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00379             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-infrastruktur.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00380             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00381             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pendidikan.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00382             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1,25%-Papua-kesehatan.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00383             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00384             | Utang Kelebihan Pembayaran DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur-Papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00385             | Utang Kelebihan Pembayaran DTI-Papua-Energi Listrik                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur-Papua-energi listrik.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00386             | Utang Kelebihan Pembayaran DTI-Papua-Air Bersih                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur-Papua-air bersih.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00387             | Utang Kelebihan Pembayaran DTI-Papua-Telekomunikasi                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur-Papua-telekomunikasi.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00388             | Utang Kelebihan Pembayaran DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur-Papua-sanitasi lingkungan.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00389             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh pendidikan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00390             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh kesehatan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00391             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Infrastruktur                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh infrastruktur.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00392             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh infrastruktur energi listrik. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00393             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Kebudayaan                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh kebudayaan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00394             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Keistimewaan                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh keistimewaan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00395             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh kepemudaan dan olahraga.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00396             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Pemberdayaan Ekonomi                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh pemberdayaan ekonomi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00397             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh pemberdayaan masyarakat adat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00398             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00399             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh penguatan kelembagaan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00400             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh penguatan perdamaian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00401             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Pertanahan                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh pertanahan.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00402             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Sosial                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh sosial.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00403             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh teknologi informasi dan komunikasi publik. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00404             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh administrasi pemerintahan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00405             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Implementasi Syariat Islam                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh implementasi syariat Islam.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00406             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Penerapan Syariat Islam                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh penerapan syariat Islam.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00407             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh pengentasan kemiskinan.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00408             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00409             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kesehatan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00410             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00411             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur energi listrik. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00412             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kebudayaan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00413             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-keistimewaan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00414             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kepemudaan dan olahraga.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00415             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan ekonomi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00416             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00417             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00418             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan kelembagaan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00419             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan perdamaian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00420             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pertanahan.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00421             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-sosial.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00422             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00423             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-administrasi pemerintahan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00424             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-implementasi syariat Islam.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00425             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penerapan syariat Islam.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00426             | Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pengentasan kemiskinan.                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00427             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-rural empowerment and agricultural development scaling up initiative (READ-SI).     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00428             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-the development of integrated farming system at upland areas project (UPLAND).      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00429             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah Australia.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00430             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang City Sewerage Project (PCSP)                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah kota Palembang/Palembang city sewerage project (PCSP). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00431             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BIO CF ISFL)                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan- <i>bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape</i> (BIO CF ISFL). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00432             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00433             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00434             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00435             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00436             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00437             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00438             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00439             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi layanan dasar.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00440             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00441             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00442             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00443             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00444             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00445             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00446             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00447             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00448             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00449             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00450             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00451             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00452             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian                                                                                                                                                                        |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 02    | 001           | 00453             | Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 03    | 002           | 00015             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 03    | 002           | 00016             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bonus produksi panas bumi.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 1        | 07    | 03    | 002           | 00017             | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bonus Tanda Tangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bonus tanda tangan dan bonus produksi pemerintah Aceh.                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 2        | 06    |       |               |                   | Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 2        | 06    | 01    |               |                   | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 2        | 06    | 01    | 001           |                   | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 2        | 06    | 01    | 001           | 00001             | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah.                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 2        | 06    | 02    |               |                   | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 2        | 06    | 02    | 001           |                   | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 2        | 06    | 02    | 001           | 00001             | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 2        | 06    | 03    |               |                   | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 2        | 06    | 03    | 001           |                   | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | 2        | 06    | 03    | 001           | 00001             | Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruskanpinjamkan kepada pemerintah daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                             |
| 2         | 2        | 07    |       |               |                   | Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                             |
| 2         | 2        | 07    | 01    |               |                   | Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                             |
| 2         | 2        | 07    | 01    | 001           |                   | Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                             |
| 2         | 2        | 07    | 01    | 001           | 00001             | Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                             |
| 2         | 2        | 08    |       |               |                   | Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                             |
| 2         | 2        | 08    | 01    |               |                   | Utang Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                             |
| 2         | 2        | 08    | 01    | 001           |                   | Utang Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                             |
| 2         | 2        | 08    | 01    | 001           | 00001             | Utang Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                             |
| 2         | 2        | 09    |       |               |                   | Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                             |
| 2         | 2        | 09    | 01    |               |                   | Utang Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                             |
| 2         | 2        | 09    | 01    | 001           |                   | Utang Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                             |
| 2         | 2        | 09    | 01    | 001           | 00001             | Utang Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.                                                            |

J. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING-PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 008           |                   | Jasa Giro pada Rekening Kas Otonomi Khusus                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00001             | Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana otonomi khusus 1%-Papua.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00002             | Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-Papua.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00003             | Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan Infrastruktrur-Papua                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan infrastruktur-Papua.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00004             | Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00005             | Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam SDA pertambangan gas alam-Papua.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00006             | Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus-Aceh                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana otonomi khusus-Aceh.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00007             | Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam SDA pertambangan minyak bumi-Aceh. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00008             | Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam SDA pertambangan gas alam-Aceh.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 009           |                   | Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 009           | 00001             | Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening kas dana abadi daerah.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01106             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan guru.  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01107             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01108             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01109             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01110             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01111             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01112             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01113             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01114             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01115             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01116             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01117             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01118             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01119             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01120             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01121             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01122             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01123             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01124             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01125             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01126             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01127             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01128             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01129             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01130             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01131             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01132             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01133             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01134             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01135             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01136             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01137             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01138             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> . |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01139             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01140             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01141             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01142             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01143             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01144             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01145             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01146             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01147             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01148             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01149             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01150             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01151             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01152             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01153             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01154             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01155             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01156             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01157             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01158             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01159             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01160             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01161             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01162             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01163             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01164             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01165             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01166             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01167             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01168             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01169             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01170             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01171             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01172             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01173             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01174             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran.                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01175             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01176             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01177             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan Bowling                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan bowling.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01178             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01179             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01180             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01181             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01182             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01183             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01184             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01185             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01186             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01187             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01188             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01189             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame film/ <i>slide</i> .         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01190             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01191             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01192             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01193             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01194             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01195             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01196             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01197             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01198             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01199             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01200             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01201             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01202             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu bentonit.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01203             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01204             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Felspar                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak felspar.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01205             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu ( <i>halite</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01206             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01207             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01208             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01209             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01210             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01211             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01212             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01213             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01214             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01215             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01216             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Opsidien</i>                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>opsidien</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01217             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01218             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil                          |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01219             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01220             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01221             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Phospat</i>                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>phospat</i> .                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01222             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Talk                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak talk.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01223             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01224             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Diatome                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01225             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01226             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum).                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01227             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01228             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01229             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01230             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01231             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01232             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01233             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01234             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan dalam suatu Pertambangan Mineral                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01235             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01236             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01237             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01238             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01239             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01240             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01241             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01242             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01243             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01244             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01245             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01246             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01247             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01248             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01249             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01250             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01251             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01252             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01253             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01254             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> .                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01255             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01256             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ).                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01257             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01258             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01259             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01260             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01261             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01262             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01263             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01264             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01265             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01266             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01267             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01268             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01269             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01270             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01271             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01272             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01273             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01274             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01275             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01276             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01277             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01278             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01279             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01280             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01281             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01282             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01283             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01284             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01285             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01286             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01287             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01288             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01289             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01290             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01291             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01292             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01293             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01294             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01295             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01296             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01297             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01298             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01299             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01300             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01301             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01302             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01303             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01304             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01305             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01306             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01307             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01308             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01309             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01310             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01311             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01312             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01313             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01314             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01315             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01316             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01317             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01318             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01319             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01320             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01321             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01322             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01323             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01324             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01325             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01326             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01327             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01328             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01329             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01330             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01331             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01332             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01333             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01334             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01335             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01336             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01337             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01338             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01339             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01340             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01341             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01342             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 018           | 00017             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan <i>Block Seat</i>                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan <i>block seat</i> .                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 018           | 00018             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam.                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00004             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00005             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00006             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00007             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00008             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00009             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00010             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00011             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00012             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00013             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00014             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00015             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00016             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00017             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubungan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00018             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00019             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00020             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00021             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00022             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00023             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00024             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00025             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00026             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00027             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00028             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00029             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00030             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00031             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00032             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00033             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00034             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00004             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00005             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00006             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00007             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00008             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00009             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00010             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00011             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00012             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00013             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00014             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00015             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00016             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00017             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00018             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00019             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00020             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00021             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00022             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00023             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00024             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00025             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00026             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00027             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00028             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00029             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00030             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00031             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00032             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00033             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00034             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00004             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00005             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00006             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00007             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00008             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00009             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00010             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00011             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00012             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00013             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00014             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00015             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00016             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00017             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00018             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00019             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00020             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00021             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00022             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00023             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00024             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00025             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00026             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00027             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00028             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00029             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00030             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00031             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00032             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00033             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00034             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00004             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00005             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00006             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00007             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00008             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00009             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00010             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00011             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00012             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00013             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00014             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00015             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00016             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00017             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00018             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00019             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00020             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00021             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00022             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00023             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00024             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00025             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00026             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00027             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00028             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00029             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00030             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00031             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00032             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00033             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00034             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00009             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00010             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00011             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00012             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00013             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00014             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00015             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00016             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00017             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00018             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00019             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00020             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00021             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00022             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00023             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00024             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00025             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00026             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00027             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00028             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00029             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00030             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00031             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00032             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00033             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00034             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00035             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00036             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00037             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00038             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00039             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00040             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00041             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00042             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00043             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00044             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00045             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00046             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00047             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00048             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00049             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00050             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00051             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00052             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00053             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00054             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00055             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00056             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00057             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00058             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00059             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00060             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00061             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00062             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00063             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00064             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00065             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00066             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00067             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00068             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00069             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00070             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00071             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00072             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 091           |                   | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 091           | 00001             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada BUMDesa.                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 091           | 00002             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada BUMDesa.                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 091           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada BUMDesa.                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 092           |                   | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 092           | 00001             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada koperasi.                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 092           | 00002             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada koperasi.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 092           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kepada koperasi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 093           |                   | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 093           | 00001             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan sukuk daerah.                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 094           |                   | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 094           | 00001             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 094           | 00002             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 094           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 094           | 00004             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 094           | 00005             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 094           | 00006             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 095           |                   | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 095           | 00001             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Obligasi Daerah                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga obligasi daerah.                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 26    |               |                   | Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 26    | 001           |                   | Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 26    | 001           | 00001             | Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana cadangan.                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 27    |               |                   | Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           |                   | Pendapatan Denda Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00001             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00002             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00003             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00004             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00005             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00006             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00007             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00008             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00009             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00010             | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00011             | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00012             | Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00013             | Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00014             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00015             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00016             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00017             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00018             | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00019             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang sedan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00020             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang jeep yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00021             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang minibus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00022             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00023             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00024             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-pick up</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00025             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-light truck</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00026             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-truck</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00027             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-blind van</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00028             | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00029             | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00030             | Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00031             | Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00032             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00033             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00034             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00035             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00036             | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00037             | Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00038             | Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00039             | Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00040             | Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00041             | Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak air permukaan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00042             | Pendapatan Denda Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak rokok yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00043             | Pendapatan Denda Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak hotel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00044             | Pendapatan Denda Pajak Motel                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak motel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00045             | Pendapatan Denda Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak losmen yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00046             | Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak gubuk pariwisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00047             | Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak wisma pariwisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00048             | Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pesanggrahan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00049             | Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00050             | Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00051             | Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak restoran dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00052             | Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak rumah makan dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00053             | Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kafetaria dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00054             | Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kantin dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00055             | Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak warung dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00056             | Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bar dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00057             | Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.           |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00058             | Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak tontonan film yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00059             | Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00060             | Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00061             | Pendapatan Denda Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pameran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00062             | Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                              |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00063             | Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak sirkus/akrobat/sulap yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00064             | Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak permainan biliar dan bowling yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00065             | Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00066             | Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00067             | Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pertandingan olahraga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00068             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00069             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame kain yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00070             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame melekat/stiker yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00071             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame selebaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00072             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame berjalan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00073             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame udara yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00074             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame apung yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00075             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame suara yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00076             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ Slide                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame film/ <i>slide</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00077             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame peragaan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00078             | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00079             | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak penerangan jalan sumber lain yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00080             | Pendapatan Denda Pajak Parkir                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak parkir yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00081             | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak air tanah yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                           |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00082             | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak sarang burung walet yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00083             | Pendapatan Denda Pajak Asbes                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak asbes yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00084             | Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak batu tulis yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00085             | Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak batu setengah permata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00086             | Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak batu kapur yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00087             | Pendapatan Denda Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak batu apung yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00088             | Pendapatan Denda Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak batu permata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00089             | Pendapatan Denda Pajak Bentonit                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bentonit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00090             | Pendapatan Denda Pajak Dolomit                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak dolomit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00091             | Pendapatan Denda Pajak Felspar                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak felspar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00092             | Pendapatan Denda Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00093             | Pendapatan Denda Pajak Grafit                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak grafit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00094             | Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak granit/andesit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00095             | Pendapatan Denda Pajak Gips                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak gips yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00096             | Pendapatan Denda Pajak Kalsit                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kalsit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00097             | Pendapatan Denda Pajak Kaolin                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kaolin yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00098             | Pendapatan Denda Pajak Leusit                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak leusit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00099             | Pendapatan Denda Pajak Magnesit                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak magnesit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00100             | Pendapatan Denda Pajak Mika                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak mika yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00101             | Pendapatan Denda Pajak Marmer                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak marmer yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00102             | Pendapatan Denda Pajak Nitrat                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak nitrat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00103             | Pendapatan Denda Pajak <i>Opsidien</i>                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak <i>opsidien</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00104             | Pendapatan Denda Pajak Oker                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak oker yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00105             | Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pasir dan kerikil yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00106             | Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pasir kuarsa yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00107             | Pendapatan Denda Pajak Perlit                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak perlit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00108             | Pendapatan Denda Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak <i>phospat</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00109             | Pendapatan Denda Pajak Talk                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak talk yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00110             | Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00111             | Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak tanah diatome yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00112             | Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak tanah liat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00113             | Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak tawas (alum) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00114             | Pendapatan Denda Pajak Tras                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak tras yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00115             | Pendapatan Denda Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak yarosif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00116             | Pendapatan Denda Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak zeolit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00117             | Pendapatan Denda Pajak Basal                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak basal yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00118             | Pendapatan Denda Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak trakit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00119             | Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00120             | Pendapatan Denda Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak belerang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00121             | Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan dalam suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00122             | Pendapatan Denda PBBP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00123             | Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00124             | Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00125             | Pendapatan Denda Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak alat berat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00126             | Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda opsen mineral bukan logam dan banguna yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00127             | Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.             |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00128             | Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00129             | Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00130             | Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00131             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00132             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00133             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00134             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00135             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00136             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00137             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00138             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00139             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00140             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00141             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00142             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00143             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00144             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00145             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00146             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00147             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00148             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00149             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00150             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00151             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00152             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00153             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00154             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00155             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00156             | Pendapatan Denda Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda opsen pajak kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00157             | Pendapatan Denda Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00158             | Pendapatan Denda Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pelanggaran kewajiban pejabat pembuat akta tanah atau notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           |                   | Pendapatan Bunga Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00001             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00002             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00003             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00004             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00005             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00006             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00007             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00008             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00009             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00010             | Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00011             | Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00012             | Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00013             | Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00014             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00015             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00016             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00017             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00018             | Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00019             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00020             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.           |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00021             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00022             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00023             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00024             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00025             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00026             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00027             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00028             | Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00029             | Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00030             | Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00031             | Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00032             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00033             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00034             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00035             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up box</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00036             | Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00037             | Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00038             | Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00039             | Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00040             | Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00041             | Pendapatan Bunga Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak air permukaan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00042             | Pendapatan Bunga Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak rokok yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00043             | Pendapatan Bunga Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak hotel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00044             | Pendapatan Bunga Pajak Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak motel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00045             | Pendapatan Bunga Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak losmen yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00046             | Pendapatan Bunga Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak gubuk pariwisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00047             | Pendapatan Bunga Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak wisma pariwisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00048             | Pendapatan Bunga Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pesanggrahan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00049             | Pendapatan Bunga Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00050             | Pendapatan Bunga Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00051             | Pendapatan Bunga Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak restoran dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00052             | Pendapatan Bunga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00053             | Pendapatan Bunga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00054             | Pendapatan Bunga Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kantin dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00055             | Pendapatan Bunga Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak warung dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00056             | Pendapatan Bunga Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bar dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00057             | Pendapatan Bunga Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00058             | Pendapatan Bunga Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak tontonan film yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00059             | Pendapatan Bunga Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00060             | Pendapatan Bunga Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00061             | Pendapatan Bunga Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pameran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00062             | Pendapatan Bunga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00063             | Pendapatan Bunga Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00064             | Pendapatan Bunga Pajak Permainan Biliar dan Bowling                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak permainan biliar dan bowling yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00065             | Pendapatan Bunga Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00066             | Pendapatan Bunga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00067             | Pendapatan Bunga Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pertandingan olahraga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00068             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00069             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame kain yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00070             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame melekat/stiker yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00071             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame selebaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00072             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame berjalan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00073             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame udara yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00074             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame apung yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00075             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame suara yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00076             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame film/ <i>slide</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00077             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame peragaan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00078             | Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00079             | Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00080             | Pendapatan Bunga Pajak Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak parkir yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00081             | Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak air tanah yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00082             | Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak sarang burung walet yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00083             | Pendapatan Bunga Pajak Asbes                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak asbes yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00084             | Pendapatan Bunga Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak batu tulis yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00085             | Pendapatan Bunga Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak batu setengah permata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00086             | Pendapatan Bunga Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak batu kapur yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00087             | Pendapatan Bunga Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak batu apung yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00088             | Pendapatan Bunga Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak batu permata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00089             | Pendapatan Bunga Pajak Bentonit                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bentonit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00090             | Pendapatan Bunga Pajak Dolomit                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak dolomit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00091             | Pendapatan Bunga Pajak Felspar                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak felspar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00092             | Pendapatan Bunga Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00093             | Pendapatan Bunga Pajak Grafit                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak grafit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00094             | Pendapatan Bunga Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak granit/andesit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00095             | Pendapatan Bunga Pajak Gips                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak gips yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00096             | Pendapatan Bunga Pajak Kalsit                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kalsit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00097             | Pendapatan Bunga Pajak Kaolin                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kaolin yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00098             | Pendapatan Bunga Pajak Leusit                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak leusit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00099             | Pendapatan Bunga Pajak Magnesit                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak magnesit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00100             | Pendapatan Bunga Pajak Mika                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak mika yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00101             | Pendapatan Bunga Pajak Marmer                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak marmer yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00102             | Pendapatan Bunga Pajak Nitrat                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak nitrat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00103             | Pendapatan Bunga Pajak <i>Opsidien</i>                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak <i>opsidien</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00104             | Pendapatan Bunga Pajak Oker                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak oker yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00105             | Pendapatan Bunga Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pasir dan kerikil yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00106             | Pendapatan Bunga Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pasir kuarsa yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00107             | Pendapatan Bunga Pajak Perlit                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak perlit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00108             | Pendapatan Bunga Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak <i>phospat</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00109             | Pendapatan Bunga Pajak Talk                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak talk yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00110             | Pendapatan Bunga Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00111             | Pendapatan Bunga Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak tanah diatome yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00112             | Pendapatan Bunga Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak tanah liat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00113             | Pendapatan Bunga Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak tawas (alum) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00114             | Pendapatan Bunga Pajak Tras                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak tras yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00115             | Pendapatan Bunga Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak yarosif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00116             | Pendapatan Bunga Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak zeolit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00117             | Pendapatan Bunga Pajak Basal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak basal yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00118             | Pendapatan Bunga Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak trakit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00119             | Pendapatan Bunga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00120             | Pendapatan Bunga Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak belerang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00121             | Pendapatan Bunga Pajak MBLB Ikutan dalam suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00122             | Pendapatan Bunga PBBP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00123             | Pendapatan Bunga BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00124             | Pendapatan Bunga BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00125             | Pendapatan Bunga Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak alat berat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00126             | Pendapatan Bunga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok opsen mineral bukan logam dan batuan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00127             | Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00128             | Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00129             | Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00130             | Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00131             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00132             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00133             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00134             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00135             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00136             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00137             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00138             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00139             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00140             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00141             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00142             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00143             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00144             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00145             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00146             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00147             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00148             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00149             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00150             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00151             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00152             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00153             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00154             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00155             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00156             | Pendapatan Bunga Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00157             | Pendapatan Bunga Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           |                   | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00001             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang sedan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00002             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang jeep yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00003             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang minibus yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00004             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00005             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00006             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00007             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00008             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00009             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00010             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00011             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.    |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00012             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00013             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00014             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00015             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00016             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00017             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00018             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00019             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00020             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok BBNKB-mobil penumpang-jeep yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00021             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00022             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00023             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00024             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00025             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00026             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00027             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00028             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00029             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00030             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00031             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00032             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00033             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00034             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00035             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00036             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00037             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00038             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00039             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00040             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00041             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak air permukaan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00042             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak rokok yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00043             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak hotel yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00044             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak motel yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00045             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak losmen yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                             |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00046             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00047             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak wisma pariwisata yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00048             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pesanggrahan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00049             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00050             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00051             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00052             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00053             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00054             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00055             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00056             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00057             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00058             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak tontonan film yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00059             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00060             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00061             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pameran yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00062             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00063             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00064             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Permainan Biliar dan Bowling                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak permainan biliar dan bowling yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00065             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00066             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00067             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00068             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00069             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame kain yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00070             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00071             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame selebaran yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00072             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame berjalan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00073             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame udara yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00074             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame apung yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00075             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame suara yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00076             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Film/Slide                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame film/ <i>slide</i> yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00077             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame peragaan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00078             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00079             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00080             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak parkir yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00081             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak air tanah yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00082             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak sarang burung walet yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00083             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Asbes                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak asbes yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00084             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak batu tulis yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00085             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak batu setengah permata yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00086             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak batu kapur yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00087             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak batu apung yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00088             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak batu permata yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00089             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bentonit                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bentonit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00090             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Dolomit                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak dolomit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00091             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Felspar                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak felspar yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00092             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00093             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Grafit                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak grafit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00094             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak granit/andesit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00095             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gips                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak gips yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00096             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kalsit                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kalsit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00097             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kaolin                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kaolin yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00098             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Leusit                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak leusit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00099             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Magnesit                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak magnesit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00100             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mika                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak mika yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00101             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Marmer                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak marmer yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00102             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Nitrat                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak nitrat yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00103             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak <i>Opsidien</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak <i>opsidien</i> yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00104             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Oker                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak oker yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00105             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00106             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pasir kuarsa yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.      |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00107             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Perlit                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak perlit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00108             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak <i>phospat</i> yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00109             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Talk                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak talk yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00110             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00111             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak tanah diatome yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                        |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00112             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak tanah liat yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                           |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00113             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak tawas (alum) yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00114             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tras                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak tras yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00115             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yarosif yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00116             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak zeolit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00117             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Basal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak basal yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00118             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak trakit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00119             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00120             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak belerang yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00121             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak MBLB Ikutan dalam suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00122             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBBP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00123             | Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-pemindahan hak yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00124             | Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-pemberian hak baru yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00125             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak alat berat yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00126             | Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00127             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00128             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00129             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00130             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00131             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00132             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00133             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00134             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00135             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00136             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00137             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00138             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00139             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00140             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.       |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00141             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                            |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00142             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00143             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00144             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00145             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00146             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00147             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00148             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00149             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00150             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00151             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00152             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00153             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00154             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00155             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00156             | Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00157             | Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 28    |               |                   | Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           |                   | Pendapatan Denda Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00001             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00002             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00003             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00004             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00005             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00006             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00007             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00008             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00009             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pelayanan pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00010             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00011             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00012             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00013             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00014             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00015             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00016             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00017             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00018             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00019             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00020             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00021             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00022             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00023             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00024             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00025             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00026             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00027             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00028             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00029             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00030             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00031             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00032             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00033             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00034             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00035             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00036             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00037             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00038             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00039             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00040             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00041             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00042             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00043             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00044             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00045             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00046             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00047             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00048             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00049             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00050             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00051             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00052             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00053             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                       |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00054             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00055             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00056             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00057             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00058             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00059             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00060             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00061             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00062             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00063             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00064             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00065             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00066             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00067             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00068             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00069             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00070             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00071             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00072             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00073             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00074             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00075             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00076             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00077             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00078             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00079             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00080             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00081             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           |                   | Pendapatan Bunga Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00001             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00002             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00003             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00004             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00005             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00006             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00007             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00008             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00009             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pelayanan pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00010             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00011             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00012             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00013             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00014             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00015             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00016             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00017             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00018             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00019             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00020             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00021             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00022             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00023             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00024             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00025             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00026             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00027             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00028             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00029             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00030             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00031             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00032             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00033             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00034             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00035             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00036             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00037             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00038             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00039             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00040             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00041             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00042             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00043             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00044             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00045             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00046             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00047             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00048             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00049             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00050             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00051             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00052             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00053             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00054             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00055             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00056             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00057             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00058             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00059             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00060             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00061             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00062             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00063             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00064             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00065             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00066             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00067             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00068             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00069             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00070             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00071             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00072             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00073             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00074             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00075             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00076             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00077             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00078             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00079             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00080             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00081             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00002             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00003             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00004             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-pengentasan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00005             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00006             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00007             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00008             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-pelaksanaan keistimewaan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00009             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-penguatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           |                   | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | '00001            | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | '00002            | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | '00003            | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | '00004            | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | '00005            | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | '00006            | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur energi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | '00007            | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | '00008            | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sanitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | '00009            | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00010             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00011             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00012             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00013             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00014             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00015             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00016             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00017             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00018             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00019             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 009           |                   | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 009           | 00001             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 009           | 00002             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 009           | 00003             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 009           | 00004             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 010           |                   | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 010           | 00001             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 010           | 00002             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 010           | 00003             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 010           | 00004             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 011           |                   | Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 011           | 00001             | Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 011           | 00002             | Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1,25%-Papua-kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 011           | 00003             | Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 012           |                   | DTI-Papua                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 012           | 00001             | DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan infrastruktur-Papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 012           | 00002             | DTI-Papua-Energi Listrik                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan infrastruktur-Papua-energi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 012           | 00003             | DTI-Papua-Air Bersih                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan infrastruktur-Papua-air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 012           | 00004             | DTI-Papua-Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan infrastruktur-Papua-telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 012           | 00005             | DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan infrastruktur-Papua-sanitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           |                   | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00001             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00002             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00003             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00004             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-infrastruktur energi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00005             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00006             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00007             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00008             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemberdayaan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00009             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00010             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00011             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-penguatan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                     |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00012             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-penguatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                      |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00013             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pertanahan                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00014             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00015             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00016             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00017             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Implementasi Syariat Islam                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-implementasi syariat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00018             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penerapan Syariat Islam                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-penerapan syariat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00019             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pengentasan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           |                   | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00001             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00002             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00003             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00004             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur energi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00005             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00006             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00007             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00008             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00009             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00010             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00011             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00012             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00013             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00014             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00015             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00016             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00017             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-implementasi syariat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00018             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penerapan syariat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00019             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pengentasan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00101             | DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00102             | DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00103             | DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00104             | DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00105             | DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00106             | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00107             | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00108             | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-layanan dasar yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00109             | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00110             | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                      |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00111             | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                           |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00112             | DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.        |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00113             | DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.           |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00114             | DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00115             | DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00116             | DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00117             | DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 002           | 00040             | DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus nonfisik-bantuan operasional kesehatan bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 002           | 00041             | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus nonfisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 002           | 00042             | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 002           | 00043             | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 002           | 00044             | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus nonfisik-bantuan operasional penyuluh pertanian yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 003           |                   | Hibah kepada Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00001             | Penerimaan Dalam Negeri yang D hibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah setempat dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00002             | Penerimaan Dalam Negeri yang D hibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah terpusat dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00003             | Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Mass Rapid Transit (MRT) Project                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-mass rapid transit project dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00004             | Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-rural empowerment and agricultural development scaling up initiative dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00005             | Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-the development of integrated farming system at upland areas project dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00006             | Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah Australia dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00007             | Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang City Sewerage Project (PCSP)                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk Kota Palembang/Palembang City sewerage project dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00008             | Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BIO CF ISFL)                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa hibah luar negeri yang diterushibahkan bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 3        | 03    | 05    |               |                   | Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 3        | 03    | 05    | 001           |                   | Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 3        | 03    | 05    | 001           | 00001             | Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 3        | 03    | 06    |               |                   | Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 3        | 03    | 06    | 001           |                   | Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 3        | 03    | 06    | 001           | 00001             | Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bonus produksi panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 3        | 03    | 07    |               |                   | Pendapatan Bonus Tandatangani dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 3        | 03    | 07    | 001           |                   | Pendapatan Bonus Tandatangani dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4         | 3        | 03    | 07    | 001           | 00001             | Pendapatan Bonus Tandatangani dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bonus tandatangan dan bonus produksi Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00083             | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan guru.                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00084             | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00085             | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00086             | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00087             | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00088             | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00089             | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00090             | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           |                   | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00001             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00002             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00003             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00004             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00005             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                           |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00006             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00007             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00008             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-Truck                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00009             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00010             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00011             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00012             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00013             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00014             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00015             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00016             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00017             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00018             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00019             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil penumpang-sedan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                            |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00020             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil penumpang-jeep dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                             |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00021             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil penumpang-minibus dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                          |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00022             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil bus-microbus dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                               |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00023             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil bus-bus dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00024             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00025             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00026             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00027             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00028             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00029             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00030             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00031             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-kendaraan khusus alat berat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00032             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00033             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil penumpang-roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00034             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil barang-roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00035             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil barang/beban-pick up box dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00036             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00037             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan PBBKB-bahan bakar bensin dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00038             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan PBBKB-bahan bakar solar dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00039             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan PBBKB-bahan bakar gas dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00040             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan PBBKB-bahan bakar lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00041             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak air permukaan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00042             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rokok                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak rokok dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00043             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Hotel                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak hotel dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00044             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Motel                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak motel dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00045             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Losmen                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak losmen dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00046             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak gubuk pariwisata dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                      |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00047             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak wisma pariwisata dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                      |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00048             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pesanggrahan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                          |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00049             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak rumah penginapan dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00050             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00051             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak restoran dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00052             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak rumah makan dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00053             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kafetaria dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00054             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kantin dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00055             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak warung dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00056             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak bar dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00057             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00058             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak tontonan film dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00059             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00060             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00061             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pameran dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00062             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00063             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak sirkus/akrobat/sulap dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00064             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Permainan Biliar dan Bowling                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak permainan biliar dan bowling dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00065             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00066             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00067             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pertandingan olahraga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00068             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00069             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame kain dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00070             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame melekat/stiker dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00071             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame selebaran dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00072             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame berjalan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00073             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame udara dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00074             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame apung dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00075             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame suara dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00076             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Film/ Slide                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame film/slide dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00077             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame peragaan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00078             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00079             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak penerangan jalan sumber lain dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00080             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Parkir                                                                                                                                                               |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak parkir dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00081             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Air Tanah                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak air tanah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.             |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00082             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak sarang burung walet dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00083             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Asbes                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak asbes dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00084             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Tulis                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak batu tulis dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.            |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00085             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak batu setengah permata dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00086             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Kapur                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak batu kapur dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.            |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00087             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Apung                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak batu apung dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.            |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00088             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Permata                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak batu permata dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.          |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00089             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Bentonit                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak bentonit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00090             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Dolomit                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak dolomit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.               |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00091             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Felspar                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak felspar dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00092             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak garam batu ( <i>halite</i> ) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00093             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Grafit                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak grafit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00094             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak granit/andesit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00095             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Gips                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak gips dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00096             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kalsit                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kalsit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00097             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kaolin                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kaolin dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00098             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Leusit                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak leusit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00099             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Magnesit                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak magnesit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00100             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Mika                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak mika dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00101             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Marmer                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak marmer dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00102             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Nitrat                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak nitrat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00103             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak <i>Opsidien</i>                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak <i>opsidien</i> dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00104             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Oker                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak oker dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00105             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pasir dan kerikil dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00106             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pasir kuarsa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00107             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Perlit                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak perlit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00108             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak <i>phospat</i> dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00109             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Talk                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak talk dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00110             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00111             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak tanah diatome dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00112             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak tanah liat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00113             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak tawas (alum) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00114             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tras                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak tras dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00115             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Yarosif                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak yarosif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00116             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak zeolit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00117             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Basal                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak basal dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00118             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak trakit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00119             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00120             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak belerang dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                               |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00121             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak MBLB Ikutan dalam suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00122             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBP2                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00123             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00124             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00125             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak alat berat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00126             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan opsen MBLB dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00127             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00128             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00129             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00130             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00131             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00132             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00133             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00134             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00135             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00136             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00137             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00138             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00139             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00140             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00141             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00142             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00143             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00144             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00145             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00146             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00147             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00148             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00149             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00150             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00151             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00152             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00153             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00154             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00155             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00156             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00157             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           |                   | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00001             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                       |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00002             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00003             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00004             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00005             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00006             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00007             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00008             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalan dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalan dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00009             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00010             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00011             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00012             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00013             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00014             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00015             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00016             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00017             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00018             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00019             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00020             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00021             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00022             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00023             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00024             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00025             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00026             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00027             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00028             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00029             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00030             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00031             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00032             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00033             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00034             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00035             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00036             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00037             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00038             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00039             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00040             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00041             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00042             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00043             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00044             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00045             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00046             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00047             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00048             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00049             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00050             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00051             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00052             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00053             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00054             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00055             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00056             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00057             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00058             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00059             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00060             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00061             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00062             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00063             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00064             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00065             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00066             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00067             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00068             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00069             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00070             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00071             | Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 019           |                   | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 02    | 019           | 00001             | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 05    | 001           | 00015             | Belanja Penyediaan Jaminan <i>Block Seat</i>                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jaminan <i>block seat</i> dalam rangka dukungan kepastian penerbangan sebagai bagian upaya pemerintah daerah dalam mendukung konektivitas penerbangan serta bagian upaya pengendalian inflasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 02    | 05    | 001           | 00016             | Belanja Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam dalam rangka memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 03    | 07    |               |                   | Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 03    | 07    | 001           |                   | Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 03    | 07    | 001           | 00001             | Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah.                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 03    | 07    | 001           | 00002             | Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 03    | 07    | 001           | 00003             | Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 03    | 07    | 002           |                   | Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 03    | 07    | 002           | 00001             | Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 03    | 07    | 003           |                   | Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 03    | 07    | 003           | 00001             | Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 03    | 07    | 004           |                   | Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 03    | 07    | 004           | 00001             | Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5         | 1        | 03    | 08    |               |                   | Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                              |
| 5         | 1        | 03    | 08    | 001           |                   | Belanja Bunga Obligasi Daerah                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 03    | 08    | 001           | 00001             | Belanja Bunga Obligasi Daerah                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bunga obligasi daerah.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 09    |               |                   | Belanja Hibah kepada BUMDesa                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 09    | 001           |                   | Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 09    | 001           | 00001             | Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada badan usaha milik desa.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 09    | 002           |                   | Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 09    | 002           | 00001             | Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja hibah barang kepada badan usaha milik desa. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 09    | 003           |                   | Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 09    | 003           | 00001             | Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja hibah jasa kepada badan usaha milik desa.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 10    |               |                   | Belanja Hibah kepada Koperasi                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 10    | 001           |                   | Belanja Hibah Uang kepada Koperasi                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 10    | 001           | 00001             | Belanja Hibah Uang kepada Koperasi                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada koperasi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 10    | 002           |                   | Belanja Hibah Barang kepada Koperasi                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 10    | 002           | 00001             | Belanja Hibah Barang kepada Koperasi                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja barang kepada koperasi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 10    | 003           |                   | Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 05    | 10    | 003           | 00001             | Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja jasa kepada koperasi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 07    |       |               |                   | Belanja Imbalan                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 07    | 01    |               |                   | Belanja Imbalan Sukuk Daerah                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 07    | 01    | 001           |                   | Belanja Imbalan Sukuk Daerah                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                              |
| 5         | 1        | 07    | 01    | 001           | 00001             | Belanja Imbalan Sukuk Daerah                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja dalam rangka pembayaran imbalan atas penerbitan sukuk daerah.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00002             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00003             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00004             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00005             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00006             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00007             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00008             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00009             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00010             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pangan.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00011             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan.                                     |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00012             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.                               |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00013             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00014             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00015             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00016             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.                                    |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00017             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.                     |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00018             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.            |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00019             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penananaman Modal                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.                                |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00020             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga.                        |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00021             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang statistik.                      |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00022             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang persandian.                     |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00023             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.                     |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00024             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.                   |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00025             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.                      |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00026             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.         |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00027             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.                     |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00028             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.                      |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00029             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.                      |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00030             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral. |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00031             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00032             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 4        | 02    | 01    | 002           | 00033             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00002             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00003             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00004             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00005             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00006             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00007             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00008             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00009             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                        |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00010             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00011             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00012             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00013             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00014             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00015             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00016             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00017             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00018             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                     |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00019             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00020             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00021             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang statistik.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00022             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang persandian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00023             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00024             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00025             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00026             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00027             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00028             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00029             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00030             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00031             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00032             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 02    | 002           | 00033             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00002             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00003             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00004             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00005             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00006             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00007             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang sosial.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00008             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00009             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00010             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00011             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00012             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00013             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00014             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00015             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00016             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00017             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00018             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00019             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00020             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00021             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang statistik.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00022             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang persandian.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00023             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00024             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00025             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00026             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00027             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00028             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00029             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00030             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00031             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00032             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 03    | 002           | 00033             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00002             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00003             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00004             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00005             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00006             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00007             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00008             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00009             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00010             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pangan.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00011             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00012             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00013             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00014             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00015             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00016             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00017             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00018             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00019             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00020             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00021             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang statistik.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00022             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang persandian.                                     |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00023             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00024             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00025             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00026             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00027             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00028             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00029             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00030             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00031             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00032             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 4        | 02    | 04    | 002           | 00033             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00006             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00007             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00008             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00009             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00010             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00011             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00012             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00013             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00014             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pangan.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00015             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00016             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00017             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00018             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00019             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00020             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00021             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00022             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00023             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00024             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00025             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang statistik.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00026             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang persandian.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00027             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00028             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00029             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00030             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00031             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00032             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00033             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00034             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                              |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00035             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00036             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00037             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00038             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00039             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00040             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00041             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00042             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00043             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00044             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00045             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00046             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00047             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00048             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00049             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00050             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00051             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00052             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00053             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00054             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                    |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00055             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                             |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00056             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                             |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00057             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang statistik.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                             |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00058             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang persandian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                             |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00059             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                             |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00060             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                             |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00061             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                             |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00062             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                             |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00063             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                             |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00064             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                             |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00065             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00066             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00067             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00068             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00069             | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6         | 1        | 01    | 01    | 004           | 00025             | Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD-hasil pengelolaan dana cadangan.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6         | 1        | 01    | 01    | 004           | 00026             | Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah.                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6         | 1        | 01    | 01    | 004           | 00027             | Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00338             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihilangkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah setempat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00339             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihilangkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah terpusat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00340             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan- <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Project                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan- <i>mass rapid transit project</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00341             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus 1%-Papua                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus 1%-Papua.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00342             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00343             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00344             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus 1,25%-Papua.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00345             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-DTI-Papua                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur-Papua.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00346             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00347             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00348             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan- <i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative</i> (READ-SI)                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan- <i>rural empowerment and agricultural development scaling up initiative</i> .              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00349             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan- <i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project</i> (UPLAND)                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan- <i>the development of integrated farming system at upland areas project</i> .              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00350             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan Pemerintah Australia.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00351             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/ <i>Palembang City Sewerage Project</i> (PCSP)               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk Kota Palembang/ <i>Palembang City Sewerage Project</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 1        | 01    | 02    | 001           | 00352             | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan- <i>Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape</i> (BIO CF ISFL)                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan- <i>bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape</i> .                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00002             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan Hibah Dana BOS                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan hibah dana bantuan operasional sekolah.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00003             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada pemerintah.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00004             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada pemerintah daerah lainnya.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00005             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada badan usaha milik negara.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00006             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada badan usaha milik daerah.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00007             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00008             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah bantuan keuangan pada partai politik.                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00009             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Dana <i>Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment</i>                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas dana <i>reducing emission from deforestation and forest degradation results based payment</i> .                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00010             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00011             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara-bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah provinsi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00012             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil dalam Provinsi                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara-bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah kabupaten/kota penghasil dalam provinsi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00013             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara-bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00014             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00015             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi.                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00016             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan bonus produksi panas bumi.                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 03    | 003           | 00017             | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Bonus Tandatangani dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan bonus tandatangan dan bonus produksi Pemerintah Aceh.                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 04    | 001           | 00002             | Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-pencairan dana cadangan untuk pembayaran pokok obligasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 04    | 001           | 00003             | Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-pencairan dana cadangan untuk pembayaran pokok sukuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 04    | 005           |                   | Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | 1        | 01    | 04    | 005           | 00001             | Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan kembali pinjaman melalui badan layanan umum daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 04    | 005           | 00002             | Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Divestasi BLUD                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-divestasi badan layanan umum daerah.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 04    | 006           |                   | Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 04    | 006           | 00001             | Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah dalam Kondisi Darurat                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-penarikan pokok dana abadi daerah dalam kondisi darurat.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 04    | 007           |                   | Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 04    | 007           | 00001             | Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-pinjaman daerah.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 04    | 007           | 00002             | Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Obligasi Daerah                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-obligasi daerah.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 04    | 007           | 00003             | Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Sukuk Daerah                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-sukuk daerah.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 05    | 001           | 00040             | Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMDesa                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah-hibah kepada badan usaha milik desa.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 05    | 001           | 00041             | Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Koperasi                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah-hibah kepada koperasi.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 05    | 001           | 00042             | Penghematan Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penghematan belanja imbalan-imbalan sukuk daerah.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 05    | 001           | 00043             | Penghematan Belanja Bunga-Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga-pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 05    | 001           | 00044             | Penghematan Belanja Bunga-Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga-pembiayaan utang daerah-obligasi daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 10    |               |                   | Sisa Dana Otonomi Khusus                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 10    | 001           |                   | Sisa Dana Otonomi Khusus-Papua                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 10    | 001           | 00001             | Sisa Dana Otonomi Khusus 1%-Papua                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat sisa dana otonomi khusus 1%-Papua.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                          |
| 6         | 1        | 01    | 10    | 001           | 00002             | Sisa Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat sisa dana otonomi khusus 1,25%-Papua.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 01    | 10    | 001           | 00003             | Sisa Dana Tambahan Infrastruktur-Papua                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat sisa dana tambahan infrastruktur-Papua.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 01    | 10    | 001           | 00004             | Sisa Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat sisa dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 01    | 10    | 001           | 00005             | Sisa Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat sisa dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 01    | 10    | 002           |                   | Sisa Dana Otonomi Khusus-Aceh                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 01    | 10    | 002           | 00001             | Sisa Dana Otonomi Khusus-Aceh                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat sisa dana otonomi khusus-Aceh.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 01    | 10    | 002           | 00002             | Sisa Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat sisa dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 01    | 10    | 002           | 00003             | Sisa Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat sisa dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 02    | 02    |               |                   | Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 02    | 02    | 001           |                   | Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00001             | Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan untuk pembayaran pokok obligasi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 02    | 03    |               |                   | Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 02    | 03    | 001           |                   | Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 02    | 03    | 001           | 00001             | Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan untuk pembayaran pokok sukuk.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 08    |       |               |                   | Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 08    | 01    |               |                   | Pinjaman Daerah                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 08    | 01    | 001           |                   | Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 08    | 01    | 001           | 00001             | Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari pemerintah.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 08    | 01    | 001           | 00002             | Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                              |
| 6         | 1        | 08    | 01    | 001           | 00003             | Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 1        | 08    | 01    | 002           |                   | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 1        | 08    | 01    | 002           | 00001             | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 1        | 08    | 01    | 003           |                   | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 1        | 08    | 01    | 003           | 00001             | Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 1        | 08    | 01    | 004           |                   | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 1        | 08    | 01    | 004           | 00001             | Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 1        | 08    | 02    |               |                   | Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 1        | 08    | 02    | 001           |                   | Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 1        | 08    | 02    | 001           | 00001             | Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pembiayaan utang daerah berupa obligasi daerah yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah atas dana hasil penjualan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 1        | 08    | 03    |               |                   | Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 1        | 08    | 03    | 001           |                   | Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 1        | 08    | 03    | 001           | 00001             | Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pembiayaan utang daerah berupa sukuk daerah yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah atas dana hasil penjualan sukuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 2        | 01    | 02    |               |                   | Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 2        | 01    | 02    | 001           |                   | Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 2        | 01    | 02    | 001           | 00001             | Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pembentukan dana cadangan untuk pembayaran pokok obligasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 2        | 01    | 03    |               |                   | Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 2        | 01    | 03    | 001           |                   | Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6         | 2        | 01    | 03    | 001           | 00001             | Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pembentukan dana cadangan untuk pembayaran pokok sukuk.                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    |       |               |                   | Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 01    |               |                   | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 01    | 001           |                   | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 01    | 001           | 00001             | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari pemerintah.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 01    | 001           | 00002             | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 01    | 001           | 00003             | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 01    | 002           |                   | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 01    | 002           | 00001             | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah lain.                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 01    | 003           |                   | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 01    | 003           | 0001              | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 01    | 004           |                   | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 01    | 004           | 00001             | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 02    |               |                   | Pembelian Kembali Obligasi Daerah                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 02    | 001           |                   | Pembelian Kembali Obligasi Daerah                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 02    | 001           | 00001             | Pembelian Kembali Obligasi Daerah                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pembelian kembali obligasi daerah yang diterbitkan yang diperlakukan sebagai pelunasan atas obligasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | 2        | 07    | 03    |               |                   | Pembelian Kembali Sukuk Daerah                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                      |
| 6         | 2        | 07    | 03    | 001           |                   | Pembelian Kembali Sukuk Daerah                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                      |
| 6         | 2        | 07    | 03    | 001           | 00001             | Pembelian Kembali Sukuk Daerah                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pembelian kembali sukuk daerah yang diterbitkan yang diperlakukan sebagai pelunasan atas sukuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

K. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING-LAPORAN OPERASIONAL

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 008           |                   | Jasa Giro pada Rekening Kas Otonomi Khusus-LO                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00001             | Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-LO                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana otonomi khusus 1% Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00002             | Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-LO                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00003             | Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan Infrastruktrur-Papua-LO                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan infrastruktur-Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00004             | Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-LO                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00005             | Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam Papua-LO                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00006             | Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus-Aceh-LO                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana otonomi khusus-Aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00007             | Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-LO                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 008           | 00008             | Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam Aceh-LO                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 009           |                   | Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah-LO                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 009           | 00001             | Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah-LO                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening kas dana abadi daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01106             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru-LO                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01107             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan-LO                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01108             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan-LO                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01109             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis-LO                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01110             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional-LO                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01111             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional-LO                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01112             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional-LO                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01113             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional-LO                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01114             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01115             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01116             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01117             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01118             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01119             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01120             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01121             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01122             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01123             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01124             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01125             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01126             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01127             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01128             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01129             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01130             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01131             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01132             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01133             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01134             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01135             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01136             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01137             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01138             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01139             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01140             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01141             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01142             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01143             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01144             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01145             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01146             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01147             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01148             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01149             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO                                                                                                                                                                |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01150             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin-LO                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01151             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01152             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas-LO                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01153             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01154             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01155             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01156             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01157             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01158             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen-LO                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01159             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata-LO                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01160             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata-LO                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01161             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01162             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01163             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01164             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01165             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01166             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01167             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01168             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01169             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01170             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01171             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01172             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01173             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01174             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran-LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01175             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01176             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01177             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01178             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01179             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01180             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga-LO                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01181             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i> -LO                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/ <i>billboard/videotron/megatron</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01182             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain-LO                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01183             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01184             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran-LO                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01185             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01186             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara-LO                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01187             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung-LO                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01188             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara-LO                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01189             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Film/ Slide-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame film/ <i>slide</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01190             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01191             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01192             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01193             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01194             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01195             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01196             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01197             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01198             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata-LO                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01199             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur-LO                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01200             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung-LO                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01201             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01202             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01203             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01204             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Felspar-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak felspar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01205             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01206             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01207             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01208             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01209             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01210             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01211             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01212             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit-LO                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01213             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01214             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01215             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01216             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Opsidien</i> -LO                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>opsidien</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01217             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01218             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01219             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa-LO                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01220             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01221             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak <i>Phospat</i> -LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>phospat</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01222             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Talk-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak talk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01223             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01224             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Diatome-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01225             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01226             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01227             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01228             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01229             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01230             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal-LO                                                                                                                                                                     |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01231             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit-LO                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01232             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01233             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01234             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01235             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2-LO                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01236             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01237             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01238             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01239             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01240             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01241             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga dan katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01242             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01243             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01244             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01245             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel-LO                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01246             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila-LO                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01247             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01248             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel-LO                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01249             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen-LO                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01250             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata-LO                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01251             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan-LO                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01252             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i> -LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01253             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01254             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i> -LO                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01255             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01256             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )-LO                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01257             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01258             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01259             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01260             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga-LO                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01261             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran LO                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01262             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap-LO                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01263             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01264             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01265             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01266             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01267             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01268             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01269             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01270             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01271             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01272             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01273             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01274             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan-LO                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01275             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01276             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01277             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01278             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01279             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01280             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01281             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran-LO                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01282             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los-LO                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01283             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios-LO                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01284             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01285             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01286             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01287             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01288             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyedia peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01289             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto-LO                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyedia peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01290             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyedia peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01291             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyedia peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01292             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyedia peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01293             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01294             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga-LO                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01295             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran-LO                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01296             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01297             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01298             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01299             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01300             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01301             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01302             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01303             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01304             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01305             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01306             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-LO                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01307             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01308             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01309             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan-LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01310             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium-LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01311             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01312             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01313             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat-LO                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01314             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01315             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01316             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan penyediaan tempat pelelangan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01317             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01318             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01319             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01320             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01321             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01322             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01323             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01324             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-LO                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01325             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01326             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang-LO                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01327             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang-LO                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01328             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01329             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01330             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01331             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01332             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01333             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01334             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01335             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01336             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01337             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01338             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01339             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01340             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01341             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-LO                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 016           | 01342             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-LO                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 018           | 00017             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan Block Seat-LO                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan block seat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 018           | 00018             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00004             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00005             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-LO                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00006             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00007             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-LO                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00008             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00009             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00010             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00011             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00012             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan-LO                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00013             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup-LO                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00014             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-LO                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi dan kependudukan dan pencatatan sipil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00015             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-LO                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00016             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-LO                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00017             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan-LO                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00018             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00019             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah-LO                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00020             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal-LO                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00021             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00022             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik-LO                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00023             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00024             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00025             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan-LO                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00026             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00027             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00028             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00029             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00030             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan-LO                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00031             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral-LO                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00032             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan-LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00033             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 080           | 00034             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00004             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00005             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00006             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00007             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-LO                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00008             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00009             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00010             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00011             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00012             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan-LO                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00013             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup-LO                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00014             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00015             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00016             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-LO                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00017             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan-LO                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00018             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00019             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00020             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal-LO                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00021             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00022             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00023             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00024             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00025             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00026             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00027             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan-LO                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00028             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00029             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00030             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00031             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00032             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00033             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian-LO                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 081           | 00034             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi-LO                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan-LO                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00004             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan-LO                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00005             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00006             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00007             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-LO                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00008             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00009             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00010             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-LO                                                                                                                                                    |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00011             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00012             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00013             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00014             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00015             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00016             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-LO                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00017             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan-LO                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00018             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika-LO                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00019             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00020             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00021             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00022             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00023             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00024             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan-LO                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00025             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan-LO                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00026             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00027             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan-LO                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00028             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00029             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00030             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00031             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00032             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00033             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 082           | 00034             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00004             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00005             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-LO                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00006             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00007             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-LO                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00008             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00009             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00010             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00011             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00012             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian-LO                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00013             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup-LO                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00014             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00015             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00016             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00017             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00018             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika-LO                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00019             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah-LO                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00020             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00021             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00022             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00023             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00024             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00025             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan-LO                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00026             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00027             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00028             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00029             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00030             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00031             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral-LO                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00032             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00033             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 083           | 00034             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00009             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00010             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00011             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00012             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00013             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-LO                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00014             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00015             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00016             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00017             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00018             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan-LO                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00019             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup-LO                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00020             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00021             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00022             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-LO                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00023             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan-LO                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00024             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00025             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00026             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal-LO                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00027             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00028             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00029             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00030             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00031             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00032             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00033             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan-LO                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00034             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata-LO                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00035             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00036             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00037             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00038             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00039             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian-LO                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00040             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi-LO                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00041             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00042             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan-LO                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00043             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00044             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00045             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-LO                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00046             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00047             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00048             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00049             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan-LO                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00050             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00051             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00052             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00053             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00054             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-LO                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00055             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan-LO                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00056             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika-LO                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00057             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00058             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penananaman Modal LO                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penananaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00059             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00060             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00061             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00062             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00063             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan-LO                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00064             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00065             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan-LO                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00066             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00067             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00068             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00069             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00070             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan-LO                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00071             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 084           | 00072             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi-LO                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 091           |                   | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-LO                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 091           | 00001             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa-LO                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan usaha milik desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 091           | 00002             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa-LO                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan usaha milik desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 091           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa-LO                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan usaha milik desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 092           |                   | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-LO                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 092           | 00001             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi-LO                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 092           | 00002             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi-LO                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 092           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi-LO                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 093           |                   | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah-LO                                                                                                                                                                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 093           | 00001             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah-LO                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan-imbalan sukuk daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 094           |                   | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-LO                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 094           | 00001             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah-LO                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 094           | 00002             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 094           | 00003             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 094           | 00004             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain-LO                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 094           | 00005             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 094           | 00006             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 095           |                   | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah-LO                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 095           | 00001             | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Obligasi Daerah-LO                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga obligasi daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 26    |               |                   | Hasil Pengelolaan Dana Cadangan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 26    | 001           |                   | Hasil Pengelolaan Dana Cadangan-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 26    | 001           | 00001             | Hasil Pengelolaan Dana Cadangan-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengelolaan dana cadangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    |               |                   | Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           |                   | Pendapatan Denda-LO                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00001             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00002             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00003             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00004             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00005             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00006             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00007             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00008             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00009             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00010             | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00011             | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00012             | Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00013             | Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00014             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00015             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00016             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00017             | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00018             | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00019             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00020             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00021             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00022             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00023             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00024             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00025             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00026             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00027             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00028             | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00029             | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00030             | Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00031             | Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00032             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00033             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00034             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00035             | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up Box</i> -LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up box</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00036             | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00037             | Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin-LO                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00038             | Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00039             | Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas-LO                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00040             | Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00041             | Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00042             | Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00043             | Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00044             | Pendapatan Denda Pajak Motel-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00045             | Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00046             | Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata-LO                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00047             | Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata-LO                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00048             | Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan-LO                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00049             | Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00050             | Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak rumah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00051             | Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00052             | Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00053             | Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00054             | Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00055             | Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00056             | Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00057             | Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00058             | Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00059             | Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00060             | Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00061             | Pendapatan Denda Pajak Pameran-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00062             | Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00063             | Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00064             | Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00065             | Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00066             | Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00067             | Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga-LO                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00068             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron</i> / <i>Megatron</i> -LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame papan/ <i>billboard</i> / <i>videotron</i> / <i>megatron</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00069             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00070             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00071             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran-LO                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00072             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00073             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara-LO                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00074             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung-LO                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00075             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara-LO                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00076             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> -LO                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame film/ <i>slide</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00077             | Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00078             | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00079             | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00080             | Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00081             | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00082             | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00083             | Pendapatan Denda Pajak Asbes-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00084             | Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00085             | Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00086             | Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00087             | Pendapatan Denda Pajak Batu Apung-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00088             | Pendapatan Denda Pajak Batu Permata-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00089             | Pendapatan Denda Pajak Bentonit-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00090             | Pendapatan Denda Pajak Dolomit-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00091             | Pendapatan Denda Pajak Felspar-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak felspar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00092             | Pendapatan Denda Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )-LO                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak garam batu ( <i>halite</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00093             | Pendapatan Denda Pajak Grafit-LO                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00094             | Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit-LO                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00095             | Pendapatan Denda Pajak Gips-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00096             | Pendapatan Denda Pajak Kalsit-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00097             | Pendapatan Denda Pajak Kaolin-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00098             | Pendapatan Denda Pajak Leusit-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00099             | Pendapatan Denda Pajak Magnesit-LO                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00100             | Pendapatan Denda Pajak Mika-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00101             | Pendapatan Denda Pajak Marmer-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00102             | Pendapatan Denda Pajak Nitrat-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00103             | Pendapatan Denda Pajak <i>Opsidien</i> -LO                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak <i>opsidien</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00104             | Pendapatan Denda Pajak Oker-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00105             | Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00106             | Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00107             | Pendapatan Denda Pajak Perlit-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00108             | Pendapatan Denda Pajak <i>Phospat</i> -LO                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak <i>phospat</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00109             | Pendapatan Denda Pajak Talk-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak talk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00110             | Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )-LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00111             | Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome-LO                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00112             | Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00113             | Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)-LO                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00114             | Pendapatan Denda Pajak Tras-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00115             | Pendapatan Denda Pajak Yarosif-LO                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00116             | Pendapatan Denda Pajak Zeolit-LO                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00117             | Pendapatan Denda Pajak Basal-LO                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00118             | Pendapatan Denda Pajak Trakit-LO                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00119             | Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00120             | Pendapatan Denda Pajak Belerang-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00121             | Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00122             | Pendapatan Denda PBBP2-LO                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00123             | Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00124             | Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00125             | Pendapatan Denda Pajak Alat Berat-LO                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00126             | Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00127             | Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00128             | Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00129             | Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00130             | Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00131             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00132             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel-LO                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00133             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila-LO                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00134             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata-LO                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00135             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel-LO                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00136             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen-LO                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00137             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata-LO                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00138             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00139             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort/ Cottage</i> -LO                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort/ cottage</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00140             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00141             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i> -LO                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00142             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-penyediaan dan penyelenggaraan tempat parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00143             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )-LO                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00144             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya secara langsung langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00145             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00146             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00147             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00148             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00149             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap-LO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00150             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00151             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00152             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00153             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00154             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00155             | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00156             | Pendapatan Denda Opsen PKB-LO                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00157             | Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda opsen bea balik kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 001           | 00158             | Pendapatan Denda Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           |                   | Pendapatan Bunga-LO                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00001             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00002             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00003             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00004             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-Microbus-LO                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00005             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-Bus-LO                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00006             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00007             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00008             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00009             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00010             | Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00011             | Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00012             | Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00013             | Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00014             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00015             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00016             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00017             | Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00018             | Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00019             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00020             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00021             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00022             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00023             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO                                                                                                                                                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00024             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Pick Up</i> -LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-pick up</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00025             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Light Truck</i> -LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00026             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Truck</i> -LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00027             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Blind Van</i> -LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00028             | Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00029             | Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00030             | Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00031             | Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00032             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00033             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00034             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00035             | Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Pick Up Box</i> -LO                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up box</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00036             | Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00037             | Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Bensin-LO                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00038             | Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Solar-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00039             | Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Gas-LO                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00040             | Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00041             | Pendapatan Bunga Pajak Air Permukaan-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00042             | Pendapatan Bunga Pajak Rokok-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00043             | Pendapatan Bunga Pajak Hotel-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00044             | Pendapatan Bunga Pajak Motel-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00045             | Pendapatan Bunga Pajak Losmen-LO                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00046             | Pendapatan Bunga Pajak Gubuk Pariwisata-LO                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00047             | Pendapatan Bunga Pajak Wisma Pariwisata-LO                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00048             | Pendapatan Bunga Pajak Pesanggrahan-LO                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00049             | Pendapatan Bunga Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00050             | Pendapatan Bunga Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00051             | Pendapatan Bunga Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00052             | Pendapatan Bunga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00053             | Pendapatan Bunga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00054             | Pendapatan Bunga Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00055             | Pendapatan Bunga Pajak Warung dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00056             | Pendapatan Bunga Pajak Bar dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00057             | Pendapatan Bunga Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00058             | Pendapatan Bunga Pajak Tontonan Film-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00059             | Pendapatan Bunga Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00060             | Pendapatan Bunga Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00061             | Pendapatan Bunga Pajak Pameran-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00062             | Pendapatan Bunga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00063             | Pendapatan Bunga Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00064             | Pendapatan Bunga Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00065             | Pendapatan Bunga Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00066             | Pendapatan Bunga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00067             | Pendapatan Bunga Pajak Pertandingan Olahraga-LO                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00068             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron</i> / <i>Megatron</i> -LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame papan/ <i>billboard</i> / <i>videotron</i> / <i>megatron</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00069             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Kain-LO                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00070             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00071             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Selebaran-LO                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00072             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Berjalan-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00073             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Udara-LO                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00074             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Apung-LO                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00075             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Suara-LO                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00076             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> -LO                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame film/ <i>slide</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00077             | Pendapatan Bunga Pajak Reklame Peragaan-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00078             | Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00079             | Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00080             | Pendapatan Bunga Pajak Parkir-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00081             | Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00082             | Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00083             | Pendapatan Bunga Pajak Asbes-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00084             | Pendapatan Bunga Pajak Batu Tulis-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00085             | Pendapatan Bunga Pajak Batu Setengah Permata-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00086             | Pendapatan Bunga Pajak Batu Kapur-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00087             | Pendapatan Bunga Pajak Batu Apung-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00088             | Pendapatan Bunga Pajak Batu Permata-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00089             | Pendapatan Bunga Pajak Bentonit-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00090             | Pendapatan Bunga Pajak Dolomit-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00091             | Pendapatan Bunga Pajak Felspar-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak felspar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00092             | Pendapatan Bunga Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )-LO                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00093             | Pendapatan Bunga Pajak Grafit-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00094             | Pendapatan Bunga Pajak Granit/Andesit-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00095             | Pendapatan Bunga Pajak Gips-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00096             | Pendapatan Bunga Pajak Kalsit-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00097             | Pendapatan Bunga Pajak Kaolin-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00098             | Pendapatan Bunga Pajak Leusit-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00099             | Pendapatan Bunga Pajak Magnesit-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00100             | Pendapatan Bunga Pajak Mika-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00101             | Pendapatan Bunga Pajak Marmer-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00102             | Pendapatan Bunga Pajak Nitrat-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00103             | Pendapatan Bunga Pajak <i>Opsidien</i> -LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak <i>opsidien</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00104             | Pendapatan Bunga Pajak Oker-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00105             | Pendapatan Bunga Pajak Pasir dan Kerikil-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00106             | Pendapatan Bunga Pajak Pasir Kuarsa-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00107             | Pendapatan Bunga Pajak Perlit-LO                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00108             | Pendapatan Bunga Pajak <i>Phospat</i> -LO                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak <i>phospat</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00109             | Pendapatan Bunga Pajak Talk-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak talk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00110             | Pendapatan Bunga Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )-LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00111             | Pendapatan Bunga Pajak Tanah Diatome-LO                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00112             | Pendapatan Bunga Pajak Tanah Liat-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00113             | Pendapatan Bunga Pajak Tawas (Alum)-LO                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00114             | Pendapatan Bunga Pajak Tras-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00115             | Pendapatan Bunga Pajak Yarosif-LO                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00116             | Pendapatan Bunga Pajak Zeolit-LO                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00117             | Pendapatan Bunga Pajak Basal-LO                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00118             | Pendapatan Bunga Pajak Trakit-LO                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00119             | Pendapatan Bunga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00120             | Pendapatan Bunga Pajak Belerang-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00121             | Pendapatan Bunga Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan-mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00122             | Pendapatan Bunga PBBP2-LO                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00123             | Pendapatan Bunga BPHTB-Pemindahan Hak-LO                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00124             | Pendapatan Bunga BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00125             | Pendapatan Bunga Pajak Alat Berat-LO                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00126             | Pendapatan Bunga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00127             | Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00128             | Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00129             | Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00130             | Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00131             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00132             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00133             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Vila-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00134             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata-LO                                                                                                                                                                                                 |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00135             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Motel-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00136             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00137             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata-LO                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00138             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00139             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> / <i>Bungalo</i> / <i>Resort</i> / <i>Cottage</i> -LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> / <i>bungalo</i> / <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00140             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00141             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i> -LO                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00142             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00143             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )-LO                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ) yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00144             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00145             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pagelaran kesenian, musik tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00146             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00147             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00148             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00149             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap-LO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00150             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00151             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00152             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00153             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00154             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00155             | Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00156             | Pendapatan Bunga Opsen PKB-LO                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 002           | 00157             | Pendapatan Bunga Opsen BBNKB-LO                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           |                   | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak-LO                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00001             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00002             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00003             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00004             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Microbus-LO                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00005             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Bus-LO                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00006             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00007             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00008             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00009             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00010             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00011             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00012             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00013             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00014             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00015             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00016             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00017             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00018             | Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00019             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00020             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00021             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00022             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00023             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00024             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00025             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00026             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00027             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00028             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00029             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00030             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00031             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00032             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00033             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00034             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00035             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-LO                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00036             | Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00037             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin-LO                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00038             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Solar-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00039             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Gas-LO                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00040             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00041             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Permukaan-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00042             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rokok-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00043             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Hotel-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00044             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Motel-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00045             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Losmen-LO                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00046             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gubuk Pariwisata-LO                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00047             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Wisma Pariwisata-LO                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00048             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pesanggrahan-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00049             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00050             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00051             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00052             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00053             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00054             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00055             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Warung dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00056             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bar dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00057             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00058             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tontonan Film-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00059             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00060             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00061             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pameran-LO                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                            |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00062             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00063             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00064             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00065             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00066             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00067             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pertandingan Olahraga-LO                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00068             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron</i> / <i>Megatron</i> -LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame papan/ <i>billboard</i> / <i>videotron</i> / <i>megatron</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00069             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Kain-LO                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00070             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00071             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Selebaran-LO                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00072             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Berjalan-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00073             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Udara-LO                                                                                                                                                                                                           |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00074             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Apung-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00075             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Suara-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00076             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Film/Slide-LO                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame film/slide yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00077             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Peragaan-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00078             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00079             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00080             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Parkir-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00081             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Tanah-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00082             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sarang Burung Walet-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00083             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Asbes-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00084             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Tulis-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00085             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Setengah Permata-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00086             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Kapur-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00087             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Apung-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00088             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Permata-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00089             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bentonit-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00090             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Dolomit-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00091             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Felspar-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak felspar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00092             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak garam batu ( <i>halite</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00093             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Grafit-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00094             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Granit/Andesit-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00095             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gips-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00096             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kalsit-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00097             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kaolin-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00098             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Leusit-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00099             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Magnesit-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00100             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mika-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00101             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Marmer-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00102             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Nitrat-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00103             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak <i>Opsidien</i> -LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak <i>opsidien</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00104             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Oker-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00105             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir dan Kerikil-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00106             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir Kuarsa-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00107             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Perlit-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00108             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak <i>Phospat</i> -LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak <i>phospat</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00109             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Talk-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak talk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00110             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00111             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Diatome-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00112             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Liat-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00113             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tawas (Alum)-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00114             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tras-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00115             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Yarosif-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00116             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Zeolit-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00117             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Basal-LO                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00118             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Trakit-LO                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00119             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00120             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Belerang-LO                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00121             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00122             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBBP2-LO                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00123             | Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemindahan Hak-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00124             | Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00125             | Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Alat Berat-LO                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00126             | Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00127             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00128             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00129             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00130             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00131             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00132             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel-LO                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00133             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Vila-LO                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00134             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata-LO                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00135             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Motel-LO                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00136             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen-LO                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00137             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata-LO                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00138             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan-LO                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00139             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> / <i>Bungalo</i> / <i>Resort</i> / <i>Cottage</i> -LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> / <i>bungalo</i> / <i>resort</i> / <i>cottage</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00140             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00141             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i> -LO                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00142             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00143             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )-LO                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00144             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00145             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00146             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00147             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga-LO                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00148             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran-LO                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00149             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap-LO                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00150             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00151             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00152             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00153             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00154             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00155             | Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00156             | Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen PKB-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 27    | 003           | 00157             | Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen BBNKB-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok opsen bea balim nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 28    |               |                   | Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           |                   | Pendapatan Denda-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00001             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00002             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat keliling yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00003             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat pembantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00004             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00005             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00006             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00007             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00008             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00009             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00010             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00011             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran-LO                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00012             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los-LO                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00013             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios-LO                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00014             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00015             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO                                                                                                                                                                              |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00016             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00017             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00018             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00019             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00020             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital-LO                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00021             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik-LO                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00022             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                            |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00023             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00024             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga-LO                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                       |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00025             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran-LO                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00026             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00027             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00028             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang barang dalam keadaan terbungkus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00029             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00030             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00031             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00032             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00033             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan-LO                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00034             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00035             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00036             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-LO                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                   |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00037             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00038             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah-LO                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00039             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan-LO                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00040             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium-LO                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00041             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00042             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00043             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat-LO                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00044             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00045             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00046             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00047             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00048             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00049             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00050             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00051             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00052             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00053             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00054             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-LO                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00055             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00056             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00057             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang-LO                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00058             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00059             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00060             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00061             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan-LO                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00062             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00063             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00064             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00065             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00066             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00067             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00068             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00069             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00070             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00071             | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00072             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00073             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00074             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00075             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00076             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00077             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00078             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu-LO                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00079             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00080             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 001           | 00081             | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           |                   | Pendapatan Bunga-LO                                                                                                                                                                                                                        |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00001             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00002             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat keliling yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00003             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat pembantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00004             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00005             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00006             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00007             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00008             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00009             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00010             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00011             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran-LO                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00012             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los-LO                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00013             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios-LO                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00014             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00015             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00016             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00017             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00018             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00019             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto-LO                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00020             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital-LO                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00021             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik-LO                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00022             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00023             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00024             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00025             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran-LO                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00026             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri-LO                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00027             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00028             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00029             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00030             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00031             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00032             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00033             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00034             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00035             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00036             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-LO                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00037             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00038             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00039             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan-LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00040             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium-LO                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00041             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00042             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00043             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat-LO                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00044             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00045             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00046             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00047             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00048             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00049             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00050             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00051             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00052             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00053             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                           |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00054             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-LO                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00055             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00056             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00057             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang-LO                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00058             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.  |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00059             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00060             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00061             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan-LO                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00062             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00063             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00064             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00065             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00066             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00067             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                                           |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00068             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                    |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00069             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                             |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00070             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00071             | Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                         |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00072             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00073             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00074             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.          |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00075             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.        |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00076             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00077             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00078             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu-LO                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00079             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00080             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 1        | 04    | 28    | 002           | 00081             | Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00002             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00003             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat-LO                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00004             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-pengentasan kemiskinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00005             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00006             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00007             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00008             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-pelaksanaan keistimewaan aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 003           | 00009             | Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           |                   | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-LO                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00001             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00002             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan-LO                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00003             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan-LO                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-administrasi pemerintahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00004             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00005             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih-LO                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur air bersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00006             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik-LO                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00007             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan-LO                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00008             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan-LO                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur sanitasi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.           |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00009             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi-LO                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00010             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00011             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00012             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat-LO                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.             |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00013             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat-LO                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00014             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan-LO                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.     |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00015             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan-LO                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-penguatan kelembagaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                       |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00016             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian-LO                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00017             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00018             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial-LO                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 008           | 00019             | Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 009           |                   | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 009           | 00001             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 009           | 00002             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-kesehatan dan perbaikan gizi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 009           | 00003             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur-LO                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 009           | 00004             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 010           |                   | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-LO                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 010           | 00001             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan-LO                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 010           | 00002             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-kesehatan dan perbaikan gizi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 010           | 00003             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 010           | 00004             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat-LO                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 011           |                   | Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-LO                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 011           | 00001             | Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan-LO                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1,25%-papua-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 011           | 00002             | Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan-LO                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1,25%-papua-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 011           | 00003             | Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat-LO                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1,25%-papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 012           |                   | DTI-Papua-LO                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 012           | 00001             | DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan-LO                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana tambahan infrastruktur-papua-pembangunan infrastruktur perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 012           | 00002             | DTI-Papua-Energi Listrik-LO                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana tambahan infrastruktur-papua-energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                            |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 012           | 00003             | DTI-Papua-Air Bersih-LO                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana tambahan infrastruktur-papua-air bersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 012           | 00004             | DTI-Papua-Telekomunikasi-LO                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana tambahan infrastruktur-papua-telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                            |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 012           | 00005             | DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan-LO                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana tambahan infrastruktur-papua-sanitasi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                       |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           |                   | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-LO                                                                                                                                                                                            |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00001             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan-LO                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00002             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00003             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00004             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00005             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan-LO                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00006             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-keistimewaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00007             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga-LO                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.      |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00008             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi-LO                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pemberdayaan ekonomi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00009             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat LO                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00010             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan-LO                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00011             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Kelembagaan-LO                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-penguatan kelembagaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00012             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Perdamaian-LO                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00013             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pertanahan-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00014             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Sosial-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00015             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00016             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Administrasi Pemerintahan-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-administrasi pemerintahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00017             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Implementasi Syariat Islam-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-implementasi syariat islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00018             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penerapan Syariat Islam-LO                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-penerapan syariat islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 013           | 00019             | DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pengentasan Kemiskinan-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pengentasan kemiskinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           |                   | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-LO                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00001             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan-LO                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00002             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan-LO                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00003             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur-LO                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                           |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00004             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00005             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan-LO                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00006             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan-LO                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-keistimewaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00007             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00008             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pemberdayaan ekonomi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00009             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat-LO                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.            |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00010             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan-LO                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00011             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan-LO                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penguatan kelembagaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00012             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00013             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan-LO                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                     |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00014             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial-LO                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                   |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00015             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00016             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan-LO                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-administrasi pemerintahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00017             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam-LO                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-implementasi syariat islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                               |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00018             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam-LO                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penerapan syariat islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
| 7         | 2        | 01    | 03    | 014           | 00019             | DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan-LO                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pengentasan kemiskinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                   |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00101             | DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan-LO                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                        |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00102             | DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar-LO                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                    |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00103             | DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00104             | DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional-LO                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                         |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00105             | DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional-LO                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.         |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00106             | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar-LO                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                      |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00107             | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri-LO                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                   |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00108             | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar-LO                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                       |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00109             | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri-LO                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                    |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00110             | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar-LO                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                        |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00111             | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional-LO                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                             |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00112             | DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional-LO                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                          |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00113             | DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional-LO                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                             |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00114             | DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional-LO                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00115             | DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri-LO                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                 |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00116             | DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri-LO                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 001           | 00117             | DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak-LO                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 002           | 00040             | DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.    |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 002           | 00041             | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah LO                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                      |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 002           | 00042             | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan-LO                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 002           | 00043             | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian-LO                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                              |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 002           | 00044             | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                     |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 003           |                   | Hibah kepada Daerah-LO                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00001             | Penerimaan Dalam Negeri yang Dhibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat-LO                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah setempat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00002             | Penerimaan Dalam Negeri yang Dhibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat-LO                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah terpusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                               |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00003             | Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Mas Rapid Transit (MRT) Project LO                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-mas rapid transit (MRT) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                        |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00004             | Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-rural empowerment and agricultural development scaling up initiative (READ-SI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00005             | Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)-LO                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-the development of integrated farming system at upland areas project (UPLAND) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.  |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00006             | Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia-LO                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah australia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00007             | Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang <i>City Sewerage Project</i> (PCSP)-LO                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk kota palembang/palembang <i>city sewerage project</i> (PCSP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 2        | 01    | 09    | 003           | 00008             | Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan- <i>Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape</i> (BIO CF ISFL)-LO                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat hibah luar negeri yang diterushibahkan- <i>bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape</i> (BIO CF ISFL) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 3        | 03    | 05    |               |                   | Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi-LO                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 3        | 03    | 05    | 001           |                   | Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi-LO                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 3        | 03    | 05    | 001           | 00001             | Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi-LO                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 3        | 03    | 06    |               |                   | Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi-LO                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 3        | 03    | 06    | 001           |                   | Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi-LO                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 3        | 03    | 06    | 001           | 00001             | Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi-LO                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bonus produksi panas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 3        | 03    | 07    |               |                   | Pendapatan Bonus Tandatanganan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh-LO                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 3        | 03    | 07    | 001           |                   | Pendapatan Bonus Tandatanganan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh-LO                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 3        | 03    | 07    | 001           | 00001             | Pendapatan Bonus Tandatanganan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh-LO                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat pendapatan bonus tandatangan dan bonus produksi pemerintah aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 4        | 02    | 05    |               |                   | Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 4        | 02    | 05    | 001           |                   | Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 4        | 02    | 05    | 001           | 00001             | Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 4        | 02    | 05    | 001           | 00002             | Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 4        | 02    | 05    | 001           | 00003             | Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 4        | 02    | 05    | 002           |                   | Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7         | 4        | 02    | 05    | 002           | 00001             | Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                               |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 4        | 02    | 05    | 003           |                   | Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 4        | 02    | 05    | 003           | 00001             | Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 4        | 02    | 05    | 004           |                   | Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 4        | 02    | 05    | 004           | 00001             | Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 4        | 02    | 06    |               |                   | Surplus Penyelesaian Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 4        | 02    | 06    | 001           |                   | Surplus Penyelesaian Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 4        | 02    | 06    | 001           | 00001             | Surplus Penyelesaian Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian obligasi daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 4        | 02    | 07    |               |                   | Surplus Penyelesaian Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 4        | 02    | 07    | 001           |                   | Surplus Penyelesaian Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 4        | 02    | 07    | 001           | 00001             | Surplus Penyelesaian Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian sukuk daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00083             | Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00084             | Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00085             | Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00086             | Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00087             | Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00088             | Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00089             | Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional. |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 001           | 00090             | Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.    |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           |                   | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00001             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                                     |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00002             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00003             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00004             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus.                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00005             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                                             |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00006             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up.                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00007             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck.                            |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00008             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-Truck                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck.                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00009             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van.                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00010             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00011             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00012             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00013             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00014             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00015             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00016             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00017             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00018             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00019             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00020             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00021             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                     |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00022             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>microbus</i> .           |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00023             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                               |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00024             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00025             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> .     |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00026             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck.                    |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00027             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00028             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00029             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00030             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00031             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00032             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                               |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00033             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                     |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00034             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00035             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00036             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00037             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.                         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00038             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.                          |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00039             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.                            |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00040             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00041             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak air permukaan.                                                             |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00042             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak rokok.                                                                     |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00043             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak hotel.                                                                     |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00044             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Motel                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak motel.                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00045             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak losmen.                                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00046             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak gubuk pariwisata.                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00047             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak wisma pariwisata.                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00048             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pesanggrahan.                                          |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00049             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak rumah penginapan dan sejenisnya.                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00050             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00051             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak restoran dan sejenisnya.                               |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00052             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak rumah makan dan sejenisnya.                            |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00053             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kafetaria dan sejenisnya.                              |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00054             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kantin dan sejenisnya.                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00055             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak warung dan sejenisnya.                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00056             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bar dan sejenisnya.                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00057             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00058             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak tontonan film.                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00059             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pegelaran kesenian/musik/tari/busana.                                               |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00060             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00061             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pameran.                                                                            |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00062             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00063             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak sirkus/akrobat/sulap.                                                               |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00064             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> .                                               |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00065             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.                         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00066             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ). |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00067             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pertandingan olahraga.                               |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00068             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/ Megatron</i>                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame papan/ <i>billboard/videotron/megatron</i> . |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00069             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame kain.                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00070             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame melekat/stiker.                              |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00071             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame selebaran.                                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00072             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame berjalan.                                    |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00073             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame udara.                                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00074             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame apung.                                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00075             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame suara.                                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00076             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame film/ <i>slide</i> .                         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00077             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame peragaan.                                    |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00078             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00079             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                                |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak penerangan jalan sumber lain. |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00080             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Parkir                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak parkir.                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00081             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak air tanah.                    |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00082             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak sarang burung walet.          |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00083             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Asbes                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak asbes.                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00084             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak batu tulis.                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00085             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak batu setengah permata.        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00086             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak batu kapur.                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00087             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak batu apung.                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00088             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak batu permata.                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00089             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Bentonit                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bentonit.                     |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00090             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Dolomit                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak dolomit.                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00091             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Felspar                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak felspar.                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00092             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak garam batu ( <i>halite</i> ). |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00093             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Grafit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak grafit.                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00094             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak granit/andesit.               |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00095             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Gips                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak gips.                         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00096             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kalsit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kalsit.                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00097             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kaolin                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kaolin.                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00098             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Leusit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak leusit.                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00099             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Magnesit                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak magnesit.                     |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00100             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Mika                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak mika.                         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00101             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Marmer                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak marmer.                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00102             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Nitrat                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak nitrat.                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00103             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak <i>Opsidien</i>                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak <i>opsidien</i> .             |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00104             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Oker                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak oker.                         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00105             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pasir dan kerikil.            |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00106             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pasir kuarsa.                         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00107             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Perlit                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak perlit.                               |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00108             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak <i>phospat</i> .                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00109             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Talk                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak talk.                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00110             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ). |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00111             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak tanah diatome.                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00112             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak tanah liat.                           |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00113             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak tawas (alum).                         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00114             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tras                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak tras.                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00115             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak yarosif.                              |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00116             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak zeolit.                               |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00117             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Basal                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak basal.                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00118             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Trakit                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak trakit.                               |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00119             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00120             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak belerang.                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00121             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00122             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBP2                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00123             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00124             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00125             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak alat berat.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00126             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00127             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00128             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00129             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00130             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00131             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.                                                                         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00132             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00133             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.                                                                          |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00134             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.                                                                 |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00135             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.                                                                         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00136             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00137             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.                                                              |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00138             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00139             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort</i> / <i>cottage</i> . |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00140             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.                         |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00141             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Glamping                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> .                                                             |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00142             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00143             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ).                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00144             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00145             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00146             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00147             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00148             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00149             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00150             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00151             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00152             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00153             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00154             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan panti refleksi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00155             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00156             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 017           | 00157             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           |                   | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00001             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat.                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00002             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat keliling.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00003             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat pembantu.                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00004             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.                                                                                                    |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00005             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.                                                                                             |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00006             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.                                                                     |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00007             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan persampahan/kebersihan.                                                                             |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00008             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat. |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00009             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.                                              |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00010             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum.                                                                                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00011             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00012             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00013             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00014             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00015             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00016             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00017             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00018             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00019             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00020             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00021             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00022             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00023             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00024             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00025             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00026             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00027             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00028             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan barang dalam keadaan terbungkus.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00029             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-penyelenggaraan pendidikan teknis.                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00030             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-penyelenggaraan pelatihan teknis.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00031             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00032             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00033             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00034             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00035             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00036             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00037             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00038             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00039             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00040             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00041             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00042             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00043             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00044             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan. |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00045             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.                    |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00046             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                                                            |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00047             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.                                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00048             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.                        |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00049             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.                                                       |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00050             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.                                    |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00051             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.                                                                            |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00052             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.                                                             |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00053             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00054             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00055             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00056             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00057             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan barang.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00058             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00059             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00060             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00061             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00062             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00063             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00064             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00065             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00066             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potonghewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potonghewan ternak.                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00067             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00068             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00069             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00070             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 018           | 00071             | Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 019           |                   | Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 02    | 02    | 019           | 00001             | Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pelayanan kesehatan aparatur sipil negara.                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 02    | 05    | 001           | 00015             | Beban Penyediaan Jaminan Block Seat                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyediaan jaminan block seat.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 02    | 05    | 001           | 00016             | Beban Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 07    |               |                   | Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 07    | 001           |                   | Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 07    | 001           | 00001             | Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga pinjaman daerah dari pemerintah.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 07    | 001           | 00002             | Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 07    | 001           | 00003             | Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga pinjaman daerah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 07    | 002           |                   | Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 07    | 002           | 00001             | Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 07    | 003           |                   | Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 07    | 003           | 00001             | Beban Bunga Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 07    | 004           |                   | Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 07    | 004           | 00001             | Beban Bunga Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 08    |               |                   | Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 08    | 001           |                   | Beban Bunga Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 03    | 08    | 001           | 00001             | Beban Bunga Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga obligasi daerah.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 05    | 09    |               |                   | Beban Hibah kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 05    | 09    | 001           |                   | Beban Hibah Uang kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 05    | 09    | 001           | 00001             | Beban Hibah Uang kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hibah uang kepada badan usaha milik desa.                                                                                 |
| 8         | 1        | 05    | 09    | 002           |                   | Beban Hibah Barang kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 05    | 09    | 002           | 00001             | Beban Hibah Barang kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hibah barang kepada badan usaha milik desa.                                                                               |
| 8         | 1        | 05    | 09    | 003           |                   | Beban Hibah Jasa kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 05    | 09    | 003           | 00001             | Beban Hibah Jasa kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hibah jasa kepada badan usaha milik desa.                                                                                 |
| 8         | 1        | 05    | 10    |               |                   | Beban Hibah kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 05    | 10    | 001           |                   | Beban Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 05    | 10    | 001           | 00001             | Beban Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hibah uang kepada koperasi.                                                                                               |
| 8         | 1        | 05    | 10    | 002           |                   | Beban Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 05    | 10    | 002           | 00001             | Beban Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hibah barang kepada koperasi.                                                                                             |
| 8         | 1        | 05    | 10    | 003           |                   | Beban Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 05    | 10    | 003           | 00001             | Beban Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hibah jasa kepada koperasi.                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 005           | 00008             | Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua.                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 005           | 00009             | Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1%-papua.                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 005           | 00010             | Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan Infrastruktur-Papua                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-papua.                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 005           | 00011             | Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 005           | 00012             | Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua                                                                                                                                                                                     |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 005           | 00013             | Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus-Aceh                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus-papua.                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 005           | 00014             | Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 005           | 00015             | Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 005           | 00016             | Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening kas dana abadi daerah.                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04104             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Uang kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada bumdesa-hibah uang kepada badan usaha milik desa.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04105             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Barang kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah barang kepada badan usaha milik desa. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04106             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Jasa kepada BUMDesa                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah jasa kepada badan usaha milik desa.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04107             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah uang kepada koperasi.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04108             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah barang kepada koperasi.                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04109             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah jasa kepada koperasi.                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04110             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan sukuk daerah.                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04111             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04112             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04113             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04114             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04115             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB).                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04116             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB).                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04117             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-obligasi daerah.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04118             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan Block Seat                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan block seat.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04119             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04120             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04121             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04122             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04123             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04124             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04125             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04126             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04127             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04128             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04129             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04130             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04131             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan dan kawasan permukiman.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04132             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04133             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04134             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04135             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04136             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04137             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04138             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04139             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04140             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat desa.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04141             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04142             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubungan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04143             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04144             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04145             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penananaman Modal                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penananaman modal.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04146             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04147             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04148             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian.                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04149             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04150             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04151             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04152             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04153             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04154             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04155             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan                                                                                                                                                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04156             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04157             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04158             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04159             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04160             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04161             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04162             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04163             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04164             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04165             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04166             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04167             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04168             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04169             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04170             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04171             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04172             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04173             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04174             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04175             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04176             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04177             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penananaman Modal                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penananaman modal.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04178             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04179             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik.                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04180             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04181             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04182             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04183             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04184             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04185             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04186             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04187             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04188             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04189             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan.                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04190             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian.                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04191             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04192             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04193             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04194             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04195             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04196             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04197             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04198             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04199             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04200             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04201             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04202             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04203             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04204             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04205             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04206             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04207             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04208             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04209             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04210             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04211             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04212             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04213             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04214             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04215             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04216             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04217             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04218             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04219             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04220             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04221             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04222             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04223             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04224             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04225             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04226             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04227             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04228             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04229             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04230             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04231             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04232             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04233             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04234             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04235             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04236             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04237             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04238             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04239             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04240             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04241             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penananaman modal.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04242             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04243             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04244             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04245             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04246             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04247             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04248             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan perikanan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04249             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04250             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04251             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04252             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04253             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04254             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04255             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04256             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04257             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04258             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04259             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04260             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04261             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04262             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04263             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04264             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04265             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04266             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04267             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04268             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04269             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04270             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04271             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04272             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04273             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04274             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04275             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04276             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04277             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04278             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04279             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04280             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04281             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04282             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04283             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04284             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04285             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04286             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04287             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04288             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04289             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04290             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04291             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04292             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04293             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04294             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04295             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaam perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04296             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04297             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04298             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04299             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04300             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat desa.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04301             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04302             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04303             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04304             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04305             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04306             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04307             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04308             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04309             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04310             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04311             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04312             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04313             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04314             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04315             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04316             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04317             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04318             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04319             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04320             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04321             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04322             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04323             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04324             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04325             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04326             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Light Truck</i>                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> .    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04327             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Truck</i>                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04328             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Blind Van</i>                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04329             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04330             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04331             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04332             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04333             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04334             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04335             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04336             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04337             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04338             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04339             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04340             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04341             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04342             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04343             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04344             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04345             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04346             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04347             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04348             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04349             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04350             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04351             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04352             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04353             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04354             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04355             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04356             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04357             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04358             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04359             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04360             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04361             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04362             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04363             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04364             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04365             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04366             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04367             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04368             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04369             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04370             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04371             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya.           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04372             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya.             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04373             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya.                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04374             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya.                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04375             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya.                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04376             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04377             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film.                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04378             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04379             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04380             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran.                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04381             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04382             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04383             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> .                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04384             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04385             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04386             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04387             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/ Videotron/ Megatron</i>                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/ <i>billboard/ videotron/ megatron</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04388             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04389             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04390             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04391             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04392             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04393             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04394             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04395             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame film/ <i>slide</i> .         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04396             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan.                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04397             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04398             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain.        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04399             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir.                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04400             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04401             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04402             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04403             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04404             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04405             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04406             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04407             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04408             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04409             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04410             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Felspar                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak felspar.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04411             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu ( <i>halite</i> ). |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04412             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04413             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit.               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04414             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips.                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04415             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04416             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04417             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04418             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit.                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04419             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04420             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04421             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04422             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Opsidien                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04423             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04424             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04425             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04426             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04427             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Phospat                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak <i>phospat</i> .                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04428             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Talk                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak talk.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04429             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04430             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04431             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04432             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah tawas (alum).                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04433             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04434             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif .                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04435             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit .                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04436             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal .                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04437             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit .                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04438             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04439             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang.                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04440             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04441             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bungenan perdesaan dan perkotaan.                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04442             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04443             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04444             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04445             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04446             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04447             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04448             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04449             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04450             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04451             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04452             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04453             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04454             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04455             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04456             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04457             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04458             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort/ Cottage</i>                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> / <i>bungalo</i> / <i>resort</i> / <i>cottage</i> .                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04459             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> / <i>bungalo</i> / <i>resort</i> / <i>cottage</i> .                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04460             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> .                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04461             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04462             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ).                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04463             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04464             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04465             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04466             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04467             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04468             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04469             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04470             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04471             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04472             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04473             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04474             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04475             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04476             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04477             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04478             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04479             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04480             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04481             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04482             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04483             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04484             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04485             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04486             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04487             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04488             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04489             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04490             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04491             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau alat pemadam kebakaran.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04492             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penanggulangan kebakaran. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04493             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penyelamatan jiwa.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04494             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04495             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04496             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04497             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04498             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04499             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04500             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04501             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04502             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04503             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04504             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04505             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04506             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04507             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04508             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04509             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04510             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04511             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04512             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04513             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04514             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04515             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04516             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04517             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruang                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04518             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04519             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.               |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04520             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04521             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04522             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04523             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04524             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04525             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04526             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04527             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04528             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04529             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04530             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04531             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04532             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air-pelayanan penyeberangan orang.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04533             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air-pelayanan penyeberangan barang.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04534             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04535             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04536             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04537             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04538             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04539             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04540             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04541             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04542             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04543             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04544             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04545             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04546             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04547             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 015           | 04548             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 026           |                   | Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 026           | 00001             | Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hasil pengelolaan dana cadangan.                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           |                   | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00001             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00002             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00003             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00004             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00005             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00006             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up.                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00007             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00008             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00009             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00010             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00011             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00012             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00013             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00014             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00015             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00016             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00017             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up Box</i>                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up box</i> .     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00018             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00019             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00020             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00021             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00022             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00023             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00024             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00025             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00026             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00027             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00028             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00029             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00030             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00031             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00032             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00033             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00034             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00035             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00036             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00037             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00038             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00039             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.                            |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00040             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00041             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak air permukaan.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00042             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak rokok.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00043             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak hotel.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00044             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak motel.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00045             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak losmen.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00046             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak gubuk pariwisata.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00047             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak wisma pariwisata.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00048             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pesanggrahan.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00049             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00050             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00051             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya.                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00052             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00053             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00054             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00055             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00056             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bar dan sejenisnya.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00057             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00058             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak tontonan film.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00059             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari busana.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00060             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00061             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pameran.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00062             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00063             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak sirkus/akrobat/sulap.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00064             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak biliar dan <i>bowling</i> .                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00065             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00066             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00067             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pertandingan olahraga.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00068             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i>                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame papan/ <i>billboard/videotron/megatron</i> .                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00069             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame kain.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00070             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame melekat/stiker.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00071             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame selebaran.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00072             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame berjalan.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00073             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame udara.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00074             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                                              |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame apung.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00075             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame suara.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00076             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ Slide                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame film/ slide.                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00077             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame peragaan.                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00078             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00079             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak penerangan sumber lain.              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00080             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak parkir.                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00081             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak air tanah.                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00082             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak sarang burung walet.                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00083             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak asbes.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00084             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak batu tulis.                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00085             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak batu setengah permata.               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00086             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak batu kapur.                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00087             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak batu apung.                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00088             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak batu permata.                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00089             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bentonit.                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00090             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak dolomit.                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00091             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Felspar                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak felspar.                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00092             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak garam batu ( <i>halite</i> ). |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00093             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak grafit.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00094             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak granit/andesit.               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00095             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak gips.                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00096             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kalsit.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00097             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kaolin.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00098             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak leusit.                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00099             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak magnesit.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00100             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak mika.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00101             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak marmer.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00102             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak nitrat.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00103             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak <i>Opsidien</i>                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak <i>opsidien</i> .                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00104             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak oker.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00105             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pasir dan kerikil.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00106             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pasir kuarsa.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00107             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak perlit.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00108             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak <i>phospat</i> .                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00109             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Talk                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak talk.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00110             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00111             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak tanah diatome.                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00112             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak tanah liat.                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00113             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak tanah tawas (alum).                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00114             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak tras.                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00115             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak yarosif.                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00116             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak zeolit.                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00117             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak basal.                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00118             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak trakit.                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00119             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00120             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak belerang.                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00121             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam satu pertambangan mineral. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00122             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBP2                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00123             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00124             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00125             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak alat berat.                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00126             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00127             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00128             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00129             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00130             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00131             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00132             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00133             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00134             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00135             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00136             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00137             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00138             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00139             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort/ Cottage</i>                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort/ cottage</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00140             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00141             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> .                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00142             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00143             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ).              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00144             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00145             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00146             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00147             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00148             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00149             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00150             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00151             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00152             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00153             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00154             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00155             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00156             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00157             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00158             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris.                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00159             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00160             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep .                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00161             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00162             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus .                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00163             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00164             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up.                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00165             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck.              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00166             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Truck                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck.                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00167             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van.                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00168             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00169             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00170             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00171             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00172             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00173             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00174             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00175             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Pick Up Box</i>                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-pick up box</i> .          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00176             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00177             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00178             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00179             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00180             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00181             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00182             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Pick Up</i>                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-pick up</i> .     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00183             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Light Truck</i>                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-light truck</i> . |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00184             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Truck</i>                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-truck</i> .       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00185             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00186             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00187             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00188             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00189             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00190             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00191             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00192             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00193             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up Box</i>                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up box</i> .       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00194             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00195             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00196             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00197             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00198             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00199             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak air permukaan.                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00200             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak rokok.                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00201             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak hotel.                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00202             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Motel                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak motel.                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00203             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak losmen.                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00204             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak gubuk pariwisata.                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00205             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak wisma pariwisata.                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00206             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pesanggrahan.                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00207             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00208             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00209             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak restoran dan sejenisnya.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00210             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak rumah makan dan sejenisnya.                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00211             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kafetaria dan sejenisnya.                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00212             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kantin dan sejenisnya.                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00213             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak warung dan sejenisnya.                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00214             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bar dan sejenisnya.                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00215             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00216             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak tontonan film.                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00217             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00218             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00219             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pameran.                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00220             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00221             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak sirkus/akrobat/sulap.                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00222             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak biliar dan <i>bowling</i> .                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00223             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00224             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ). |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00225             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pertandingan olahraga.                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00226             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/ Videotron/ Megatron</i>                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame papan/ <i>billboard/ videotron/ megatron</i> .                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00227             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame kain.                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00228             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame melekat/stiker.                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00229             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame selebaran.                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00230             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame berjalan.                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00231             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame udara.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00232             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame apung.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00233             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame suara.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00234             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Film/Slide                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame film/slide.                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00235             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak peragaan.                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00236             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00237             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak penerangan jalan sumber lain.        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00238             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Parkir                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak parkir.                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00239             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak air tanah.                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00240             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak sarang burung walet.                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00241             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Asbes                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak asbes.                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00242             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak batu tulis.                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00243             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak batu setengah permata.        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00244             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak batu kapur.                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00245             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak batu apung.                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00246             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak batu permata.                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00247             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Bentonit                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bentonit.                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00248             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Dolomit                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak dolomit.                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00249             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Felspar                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak felspar.                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00250             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak garam batu ( <i>halite</i> ). |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00251             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Grafit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak grafit.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00252             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak granit/andesit.               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00253             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Gips                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak gips.              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00254             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kalsit                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kalsit.            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00255             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kaolin                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kaolin.            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00256             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Leusit                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak leusit.            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00257             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Magnesit                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak magnesit.          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00258             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Mika                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak mika.              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00259             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Marmer                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak marmer.            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00260             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Nitrat                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak nitrat.            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00261             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak <i>Opsidien</i>                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak <i>opsidien</i> .  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00262             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Oker                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak oker.              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00263             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pasir dan kerikil. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00264             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pasir kuarsa.      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00265             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Perlit                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak perlit.            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00266             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak <i>phospat</i> .                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00267             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Talk                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak talk.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00268             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ).   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00269             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak tanah diatome.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00270             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak tanah liat.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00271             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak tawas (alum).                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00272             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tras                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak tras.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00273             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak yarosif.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00274             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak zeolit.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00275             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Basal                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak basal.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00276             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Trakit                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak trakit.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00277             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00278             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Belerang                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak belerang.                                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00279             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00280             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBBP2                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00281             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemidahan hak.                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00282             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00283             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga alat berat.                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00284             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00285             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00286             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00287             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00288             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00289             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00290             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00291             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00292             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00293             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00294             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00295             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00296             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00297             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> / <i>Bungalo</i> / <i>Resort</i> / <i>Cottage</i>                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>gusthouse</i> / <i>bungalo</i> / <i>resort</i> / <i>cottage</i> . |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00298             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00299             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Glamping                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-glamping.                                                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00300             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00301             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir <i>valet</i> ).                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00302             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00303             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00304             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00305             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00306             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00307             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00308             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00309             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00310             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00311             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00312             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan panti refleksi.                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00313             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.                                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00314             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga opsen pajak kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00315             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00316             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00317             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00318             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00319             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00320             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00321             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Pick Up</i>                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-pick up</i> .         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00322             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Light Truck</i>                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-light truck</i> .     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00323             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Truck</i>                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-truck</i> .           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00324             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Blind Van</i>                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-blind van</i> .       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00325             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00326             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00327             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00328             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00329             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00330             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00331             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00332             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00333             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-roda tiga penumpang.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00334             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00335             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00336             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00337             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00338             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00339             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Pick Up</i>                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-pick up</i> .         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00340             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Light Truck</i>                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-light truck</i> .     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00341             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Truck</i>                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-truck</i> .           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00342             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/ <i>Beban-Blind Van</i>                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/ <i>beban-blind van</i> .       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00343             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00344             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00345             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00346             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00347             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00348             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00349             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang Roda Tiga                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00350             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00351             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00352             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00353             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Solar                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00354             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Gas                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00355             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00356             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Permukaan                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak air permukaan.                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00357             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rokok                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak rokok.                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00358             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Hotel                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak hotel.                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00359             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Motel                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak motel.                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00360             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Losmen                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak losmen.                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00361             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gubuk Pariwisata                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata.                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00362             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak wisma pariwisata.                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00363             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pesanggrahan.                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00364             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak penginapan dan sejenisnya.                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00365             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00366             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00367             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya.                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00368             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya.                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00369             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya.                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00370             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Warung dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya.                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00371             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bar dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya.                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00372             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak boga/katering dan sejenisnya.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00373             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tontonan Film                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak tontonan film.                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00374             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00375             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00376             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pameran                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pameran.                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00377             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00378             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap.                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00379             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> .                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00380             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00381             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00382             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pertandingan Olahraga                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00383             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/ Megatron</i>                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame papan/ <i>billboard/videotron/megatron</i> .                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00384             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Kain                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame kain.                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00385             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker.                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00386             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame selebaran.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00387             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame berjalan.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00388             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Udara                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame udara.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00389             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Apung                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame apung.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00390             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Suara                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame suara.                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00391             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>                                                                                                                                                                                                                 |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame film/ <i>slide</i> .         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00392             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame peragaan.                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00393             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00394             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain.        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00395             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Parkir                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak parkir.                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00396             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Tanah                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak air tanah.                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00397             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sarang Burung Walet                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak sarang burung walet.                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00398             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Asbes                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak asbes.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00399             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Tulis                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak batu tulis.                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00400             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Setengah Permata                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak batu setengah permata.               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00401             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Kapur                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak batu kapur.                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00402             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Apung                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak batu apung.                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00403             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Permata                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak batu permata.                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00404             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bentonit                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bentonit.                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00405             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Dolomit                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak dolomit.                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00406             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Felspar                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak felspar.                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00407             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak garam batu ( <i>halite</i> ). |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00408             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Grafit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak grafit.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00409             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Granit/Andesit                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak granit/andesit.               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00410             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gips                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak gips.                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00411             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kalsit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kalsit.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00412             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kaolin                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kaolin.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00413             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Leusit                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak leusit.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00414             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Magnesit                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak magnetit.                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00415             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mika                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak mika.                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00416             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Marmer                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak marmer.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00417             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Nitrat                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak nitrat.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00418             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak <i>Opsidien</i>                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak <i>opsidien</i> .                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00419             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Oker                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak oker.                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00420             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir dan Kerikil                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil.                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00421             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir Kuarsa                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pasir kuarsa.                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00422             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Perlit                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak perlit.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00423             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak <i>Phospat</i>                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak <i>phospat</i> .                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00424             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Talk                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak talk.                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00425             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ). |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00426             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Diatome                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak tanah diatome.                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00427             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Liat                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak tanah liat.                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00428             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tawas (Alum)                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak tawas (alum).                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00429             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tras                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak tras.                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00430             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Yarosif                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak yarosif.                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00431             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Zeolit                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak zeolit.                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00432             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Basal                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak basal.                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00433             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Trakit                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak trakit.                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00434             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan.                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00435             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Belerang                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak belerang.                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00436             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00437             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBP2                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00438             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00439             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00440             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Alat Berat                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak alat berat.                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00441             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00442             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00443             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00444             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00445             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00446             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00447             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00448             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00449             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00450             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.                                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00451             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00452             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.                                                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00453             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00454             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ <i>Guesthouse</i> /Bungalo/ <i>Resort/Cottage</i>                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/ <i>guesthouse</i> /bungalo/ <i>resort/cottage</i> . |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00455             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00456             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan- <i>Glamping</i>                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan- <i>glamping</i> .                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00457             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00458             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir <i>Valet</i> )                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (perkir <i>valet</i> ).                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00459             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00460             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana.                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00461             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00462             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00463             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.                                                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00464             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00465             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00466             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00467             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00468             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00469             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00470             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00471             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen PKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 027           | 00472             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen BBNKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           |                   | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00001             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat.                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00002             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat keliling.                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00003             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat pembantu.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00004             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan di balai pengobatan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00005             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00006             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00007             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00008             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00009             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00010             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan parkir tepi jalan umum.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00011             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00012             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.                                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00013             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00014             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.                                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00015             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00016             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00017             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00018             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00019             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00020             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00021             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00022             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00023             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00024             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00025             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00026             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00027             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00028             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00029             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00030             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00031             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00032             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00033             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00034             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00035             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00036             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.                                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00037             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00038             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00039             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00040             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00041             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruang                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00042             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00043             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00044             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00045             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00046             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                                                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00047             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00048             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00049             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00050             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00051             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00052             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00053             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00054             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00055             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00056             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.                     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00057             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00058             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00059             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00060             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00061             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan.                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00062             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00063             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00064             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00065             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00066             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00067             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00068             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00069             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00070             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00071             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00072             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00073             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00074             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00075             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan.                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00076             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu.               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00077             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu.                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00078             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu                                                                                                                                                                          |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu.          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00079             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00080             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00081             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00082             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat.                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00083             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat keliling.             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00084             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat pembantu.             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00085             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00086             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00087             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00088             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00089             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00090             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.                                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00091             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tempat jalan umum.                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00092             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00093             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00094             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00095             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00096             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00097             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                                                                                          |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00098             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00099             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).                                                |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00100             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00101             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00102             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00103             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).                                            |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00104             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00105             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00106             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00107             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00108             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00109             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00110             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00111             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00112             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00113             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00114             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00115             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00116             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00117             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.                                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00118             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00119             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00120             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00121             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00122             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00123             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00124             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00125             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00126             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00127             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00128             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya tempat pelelangan.                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00129             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.     |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00130             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.                                    |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00131             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.                 |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00132             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00133             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.                                          |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00134             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00135             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.                                                                             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00136             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00137             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang.                                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00138             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan barang.                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00139             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00140             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.                                           |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00141             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.                                  |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00142             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.             |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00143             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00144             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00145             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00146             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00147             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00148             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00149             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00150             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00151             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00152             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00153             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00154             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00155             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00156             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan.        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00157             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00158             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00159             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00160             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00161             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 028           | 00162             | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00012             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00013             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00014             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-pengentasan kemiskinan.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00015             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-pendidikan.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00016             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-sosial.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00017             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-kesehatan.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00018             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-pelaksanaan keistimewaan aceh.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00019             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-penguatan perdamaian.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00020             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-pendidikan.                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00021             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-kesehatan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00022             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-administrasi pemerintahan.              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00023             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                                                  |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur.                           |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00024             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur air bersih.                |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00025             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur energi listrik.            |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00026             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur perhubungan.               |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00027             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur sanitasi lingkungan.       |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00028             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur telekomunikasi.            |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00029             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-kebudayaan.                              |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00030             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-kepemudaan dan olahraga.                 |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00031             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat.         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00032             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-pemberdayaan masyarakat adat.            |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00033             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00034             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-penguatan kelembagaan.                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00035             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-penguatan perdamaian.                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00036             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-pertanahan.                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00037             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-sosial.                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00038             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik.                             |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00039             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua-pendidikan.                           |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00040             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua-kesehatan dan perbaikan gizi.         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00041             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua-infrastruktur.                        |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00042             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat. |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00043             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-pendidikan.                              |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00044             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-kesehatan dan perbaikan gizi.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00045             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-infrastruktur.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00046             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00047             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-papua-pendidikan.                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00048             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-papua-kesehatan.                                                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00049             | Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00050             | Beban Penyisihan Piutang DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00051             | Beban Penyisihan Piutang DTI-Papua-Energi Listrik                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-papua-energi listrik.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00052             | Beban Penyisihan Piutang DTI-Papua-Air Bersih                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-papua-air bersih.                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00053             | Beban Penyisihan Piutang DTI-Papua-Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-papua-telekomunikasi.                                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00054             | Beban Penyisihan Piutang DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-papua-sanitasi lingkungan.                                             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00055             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pendidikan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00056             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-kesehatan.                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00057             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-infrastruktur.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00058             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-infrastruktur energi listrik.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00059             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-kebudayaan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00060             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-keistimewaan.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00061             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-kepemudaan dan olahraga.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00062             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pemberdayaan ekonomi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00063             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pemberdayaan masyarakat adat.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00064             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00065             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-penguatan kelembagaan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00066             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-penguatan perdamaian.                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00067             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pertanahan.                                |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00068             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-sosial.                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00069             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik. |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00070             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik. |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00071             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Implementasi Syariat Islam                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-implementasi syariat islam.                |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00072             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penerapan Syariat Islam                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-penerapan syariat islam.                   |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00073             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pengentasan kemiskinan.                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00074             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pendidikan.                                   |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00075             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-kesehatan.                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00076             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-infrastruktur.                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00077             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-infrastruktur energi listrik.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00078             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-kebudayaan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00079             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-keistimewaan.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00080             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-kepemudaan dan olahraga.                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00081             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pemberdayaan ekonomi.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00082             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pemberdayaan masyarakat adat.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00083             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00084             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penguatan kelembagaan.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00085             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penguatan perdamaian.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00086             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pertanahan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00087             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial                                                                                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-sosial.                                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00088             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik.                                        |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00089             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-administrasi pemerintahan.                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00090             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-implementasi syariat islam.                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00091             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penerapan syariat islam.                                                          |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 003           | 00092             | Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pengentasan kemiskinan.                                                           |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00140             | Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihilahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah setempat.                                               |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00141             | Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihilahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah terpusat.                                               |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00142             | Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Mas Rapid Transit (MRT) Project                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-mas rapid transit (MRT) project.                                                |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00143             | Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-rural empowerment and agricultural development scaling up initiative (READ-SI). |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00144             | Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan- <i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project</i> (UPLAND)                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan- <i>the development of integrated farming system at upland areas project</i> (UPLAND).            |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00145             | Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah australia.                                    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00146             | Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/ <i>Palembang City Sewerage Project</i> (PCSP)                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk kota palembang/ <i>palembang city sewerage project</i> (PCSP). |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00147             | Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan- <i>Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape</i> (BIO CF ISFL)                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan- <i>bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape</i> (BIO CF ISFL).                   |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00148             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan.                                                                  |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00149             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-jalan layanan dasar.                                                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00150             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.                                           |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00151             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional.                                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00152             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional.                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00153             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar.                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00154             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.   |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00155             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-layanan dasar.                                                       |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00156             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.    |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00157             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar.                                                        |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00158             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional.                             |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00159             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional.          |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00160             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional.             |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00161             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional.                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00162             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri. |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00163             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri. |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00164             | Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak.                              |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00165             | Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan.         |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00166             | Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah                                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah.                                           |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00167             | Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan                                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan.                                                      |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00168             | Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian.                                                   |
| 8         | 1        | 07    | 05    | 009           | 00169             | Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian.                                                          |
| 8         | 1        | 09    |       |               |                   | Beban Imbalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | 1        | 09    | 01    |               |                   | Beban Imbalan Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 09    | 01    | 001           |                   | Beban Imbalan Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8         | 1        | 09    | 01    | 001           | 00001             | Beban Imbalan Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban imbalan sukuk daerah.                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00002             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan.                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00003             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan.                                                                                     |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00004             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00005             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00006             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00007             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00008             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00009             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00010             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00011             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00012             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00013             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00014             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00015             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00016             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubungan.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00017             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00018             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00019             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00020             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00021             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00022             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00023             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00024             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00025             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00026             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00027             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00028             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00029             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan.                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00030             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral.                |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00031             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00032             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 2        | 02    | 01    | 002           | 00033             | Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00002             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pendidikan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00003             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-kesehatan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00004             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00005             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00006             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00007             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00008             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00009             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00010             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pangan.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00011             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pertanahan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00012             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-lingkungan hidup.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00013             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00014             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00015             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                  |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00016             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-perhubungan.                                  |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00017             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.                   |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00018             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.          |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00019             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penananaman Modal                                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-penananaman modal.                            |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00020             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.                      |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00021             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-statistik.                                    |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00022             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-persandian.                                   |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00023             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-kebudayaan.                                   |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00024             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-perpustakaan.                                 |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00025             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-kearsipan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00026             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00027             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pariwisata.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00028             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pertanian.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00029             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-kehutanan.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00030             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00031             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-perdagangan.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00032             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-perindustrian.                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 02    | 002           | 00033             | Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-transmigrasi.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00002             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00003             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00004             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.   |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00005             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00006             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00007             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00008             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00009             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00010             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00011             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00012             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00013             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00014             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00015             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00016             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubungan.                                  |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00017             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.                   |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00018             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.          |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00019             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal.                              |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00020             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.                      |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00021             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik.                                    |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00022             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian.                                   |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00023             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan.                                   |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00024             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan.                                 |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00025             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00026             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00027             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00028             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00029             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00030             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00031             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00032             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian.                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 2        | 02    | 03    | 002           | 00033             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00002             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan.                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00003             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan                                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan.                         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00004             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang. |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00005             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00006             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00007             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00008             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja.                                               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00009             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00010             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan.                                                     |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00011             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00012             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup.                                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00013             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.             |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00014             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00015             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00016             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan.                                  |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00017             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika.                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00018             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00019             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00020             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00021             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00022             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00023             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan.                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00024             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan.                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00025             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan                                                                                                                                                                                            |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan.                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00026             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan.         |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00027             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata.                     |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00028             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian.                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00029             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan.                      |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00030             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral. |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00031             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan.                    |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00032             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian.                  |
| 8         | 2        | 02    | 04    | 002           | 00033             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi.                   |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00006             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan.                                  |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00007             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan.                                   |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00008             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                   |



| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.                          |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00009             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.                    |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00010             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00011             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial.                                                     |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00012             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja.                                               |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00013             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00014             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan.                                                     |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00015             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan.                                                 |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00016             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup.                                           |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00017             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.             |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00018             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.                           |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00019             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana. |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00020             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan.                                  |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00021             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika.                   |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00022             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.          |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00023             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal.                              |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00024             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                              |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga.                      |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00025             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik.                                    |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00026             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian.                                   |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00027             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan.                                   |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00028             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan.                                 |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00029             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan.                                    |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00030             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan.                       |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00031             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata                                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata.                                    |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00032             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.                                     |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00033             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan.                                     |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00034             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral.                |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00035             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan                                                                                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan.                                   |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00036             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian.                                 |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00037             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi                                                                                                                                                                                          |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi.                                  |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00038             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan.                              |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00039             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan.                               |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00040             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                               |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.       |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00041             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman. |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00042             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                                                       |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00043             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial.                                                     |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00044             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja.                                               |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00045             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.               |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00046             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan                                                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan.                                                     |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00047             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan                                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan.                                                 |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00048             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup.                                           |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00049             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.             |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00050             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.                           |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00051             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                       |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.               |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00052             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan                                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan.                                                |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00053             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika.          |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00054             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah. |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00055             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal.                     |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00056             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga.             |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00057             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik.                           |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00058             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian.                          |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00059             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan.                          |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00060             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan                                                                                                                                                                                |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan.                        |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00061             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan.                           |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00062             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan.              |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00063             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00064             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00065             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan.                              |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00066             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                 |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral.         |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00067             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan.                            |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00068             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian                                                                                                                                                                                  |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian.                          |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 2        | 02    | 05    | 002           | 00069             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi.                           |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 3        | 02    | 04    |               |                   | Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 3        | 02    | 04    | 001           |                   | Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 3        | 02    | 04    | 001           | 00001             | Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah                                                                                                                                                                                                    |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur denganperaturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                                 |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 3        | 02    | 04    | 001           | 00002             | Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                                                     |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 3        | 02    | 04    | 001           | 00003             | Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah                                                                                                                           |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                      |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 3        | 02    | 04    | 002           |                   | Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 3        | 02    | 04    | 002           | 00001             | Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                                                                                                                        |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                    |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 3        | 02    | 04    | 003           |                   | Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                                                                                                                                   |
|           |          |       |       |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |               |                   | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian Objek | Sub Rincian Objek |                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 3        | 02    | 04    | 003           | 00001             | Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari LKB                                                                                                                                                                             |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.       |
| 8         | 3        | 02    | 04    | 004           |                   | Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                                                              |
| 8         | 3        | 02    | 04    | 004           | 00001             | Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari LKBB                                                                                                                                                                            |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. |
| 8         | 3        | 02    | 05    |               |                   | Defisit Penyelesaian Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 3        | 02    | 05    | 001           |                   | Defisit Penyelesaian Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                      |
| 8         | 3        | 02    | 05    | 001           | 00001             | Defisit Penyelesaian Obligasi Daerah                                                                                                                                                                                      |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian obligasi daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                                  |
| 8         | 3        | 02    | 06    |               |                   | Defisit Penyelesaian Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 3        | 02    | 06    | 001           |                   | Defisit Penyelesaian Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                         |
| 8         | 3        | 02    | 06    | 001           | 00001             | Defisit Penyelesaian Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                         |
|           |          |       |       |               |                   | Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian sukuk daerah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.                              |

II. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

B. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.1.01.0002 | Penambahan Ruang Kelas Baru                                         |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0004 | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium Biologi                           |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0005 | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium Fisika                            |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0006 | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium Kimia                             |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0007 | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium Komputer                          |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0008 | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium Bahasa                            |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0009 | Pembangunan Ruang<br>Laboratorium IPA                               |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0017 | Pembangunan Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah, Guru, Penjaga<br>Sekolah |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0018 | Pembangunan Ruang/Sudut Baca                                        |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br>Laboratorium Biologi             |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br>Laboratorium Fisika              |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.1.01.0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br>Laboratorium Kimia                      |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br>Laboratorium Komputer                   |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0025 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br>Laboratorium Bahasa                     |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0026 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br>Laboratorium IPA                        |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0030 | Rehabilitasi Asrama Sekolah                                                |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0031 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Sekolah                     |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0032 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir                                              |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0033 | Rehabilitasi Kantin Sekolah                                                |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0034 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah          |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0035 | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca                                              |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0042 | Pemeliharaan Rutin Bangunan<br>Gedung dan Ruang Sekolah                    |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0044 | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah, Guru, Penjaga<br>Sekolah |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan<br>Peraga Siswa                                 |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar<br>dan Ujian bagi Peserta Didik             |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.1.01.0048 | Penyiapan dan Tindak Lanjut<br>Evaluasi Satuan Pendidikan<br>Menengah Atas |         |           |        |
| 1.01.02.1.01.0062 | Bimbingan Teknis Peningkatan<br>Kapasitas Bidang Pendidikan                |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0002 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                             |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0013 | Pembangunan Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah, Guru, Penjaga<br>Sekolah        |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0014 | Pembangunan Ruang/Sudut Baca                                               |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0015 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah                                           |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0017 | Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa                                           |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0020 | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah                                          |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0021 | Rehabilitasi Ruang Serba<br>Guna/Aula                                      |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0022 | Rehabilitasi Asrama Sekolah                                                |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0023 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Sekolah                     |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0024 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir                                              |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0025 | Rehabilitasi Kantin Sekolah                                                |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0026 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala<br>Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah          |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0027 | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca                                              |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.1.02.0034 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah                             |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0036 | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah             |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0038 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                          |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0039 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                      |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0040 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan         |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0044 | Pembangunan Bengkel/Unit Produksi                                                |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0049 | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas |         |           |        |
| 1.01.02.1.02.0055 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                         |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0002 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                                   |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0011 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah                    |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0018 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah                                                 |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0019 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                        |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.1.03.0020 | Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah                            |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0021 | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah                                    |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0022 | Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula                                   |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0023 | Rehabilitasi Asrama Sekolah                                          |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0024 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                  |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0025 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir                                        |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0026 | Rehabilitasi Kantin Sekolah                                          |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0027 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah       |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0041 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah                 |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0043 | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                              |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik          |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0047 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus        |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.1.03.0055 | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas    |         |           |        |
| 1.01.02.1.03.0061 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                            |         |           |        |
| 1.01.02.3.04.0032 | Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              |         |           |        |
| 1.01.02.4.04.0032 | Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              |         |           |        |
| 1.01.03.1.01.0001 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah                        |         |           |        |
| 1.01.03.1.02.0001 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus                          |         |           |        |
| 1.01.06.1.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi                                  |         |           |        |
| 1.01.06.1.01.0002 | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi |         |           |        |
| 1.01.06.1.01.0003 | Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                              |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.06.1.01.0005 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi |         |           |        |
| 1.01.06.1.01.0006 | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi               |         |           |        |
| 1.02.02.1.01.0003 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                        |         |           |        |
| 1.02.02.1.01.0005 | Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                       |         |           |        |
| 1.02.02.1.01.0011 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan                                                 |         |           |        |
| 1.02.02.1.01.0012 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan                                               |         |           |        |
| 1.02.02.1.01.0014 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)                     |         |           |        |
| 1.02.02.1.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan                 |         |           |        |
| 1.02.02.1.01.0018 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan                                                 |         |           |        |
| 1.02.02.1.01.0019 | Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan                                              |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.02.02.1.01.0021 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya |         |           |        |
| 1.02.02.1.01.0022 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya                  |         |           |        |
| 1.02.02.1.01.0023 | Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota                                    |         |           |        |
| 1.02.02.1.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus                                                         |         |           |        |
| 1.02.02.1.02.0027 | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                     |         |           |        |
| 1.02.02.1.02.0028 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan                                                               |         |           |        |
| 1.02.02.1.02.0029 | Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana                          |         |           |        |
| 1.02.02.1.03.0001 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                                                       |         |           |        |
| 1.02.02.1.03.0003 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet                      |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.02.04.1.01.0002 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik                                              |         |           |        |
| 1.02.04.1.02.0002 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik                                           |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0001 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                  |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0002 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                                                 |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0003 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0004 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi                                                                             |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0006 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                                   |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.1.01.0007 | Pembangunan Sumur Air Tanah<br>untuk Air Baku                  |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0008 | Pembangunan Unit Air Baku                                      |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0010 | Pembangunan Bangunan<br>Perkuatan Tebing                       |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0011 | Pembangunan Pintu Air/Bendung<br>Pengendali Banjir             |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0012 | Pembangunan Kanal Banjir                                       |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0014 | Pembangunan Polder/Kolam<br>Retensi                            |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0016 | Pembangunan Check Dam                                          |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0017 | Pembangunan Breakwater                                         |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0018 | Pembangunan Seawall dan<br>Bangunan Pengaman Pantai<br>Lainnya |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0020 | Rehabilitasi Bendungan                                         |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0021 | Rehabilitasi Embung dan<br>Penampungan Air Lainnya             |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0022 | Rehabilitasi Sumur Air Tanah<br>untuk Air Baku                 |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0023 | Rehabilitasi Unit Air Baku                                     |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0024 | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                    |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0025 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan<br>Tebing                      |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0027 | Rehabilitasi Kanal Banjir                                      |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0029 | Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi                              |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.1.01.0030 | Rehabilitasi Bangunan Sabo                                      |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0032 | Rehabilitasi Breakwater                                         |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0033 | Rehabilitasi Seawall dan<br>Bangunan Pengaman Pantai<br>Lainnya |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0034 | Peningkatan Tanggul Sungai                                      |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0035 | Peningkatan Bangunan Perkuatan<br>Tebing                        |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0036 | Peningkatan Pintu Air/Bendung<br>Pengendali Banjir              |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0037 | Peningkatan Kanal Banjir                                        |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0038 | Peningkatan Stasiun Pompa Banjir                                |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0039 | Peningkatan Polder/Kolam Retensi                                |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0040 | Peningkatan Bangunan Sabo                                       |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0041 | Peningkatan Check Dam                                           |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0042 | Peningkatan Breakwater                                          |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0043 | Peningkatan Seawall dan<br>Bangunan Pengaman Pantai<br>Lainnya  |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0044 | Peningkatan Flood Forecasting<br>And Warning System (FFWS)      |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0045 | Revitalisasi Danau                                              |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0046 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                    |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0047 | Pembangunan Insfrastruktur<br>untuk Melindungi Mata Air         |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.1.01.0049 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya                        |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0050 | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku                          |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0051 | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku                                         |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0052 | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku                                           |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0053 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai                               |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0054 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir                                            |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0056 | Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi                                    |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0057 | Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo                                           |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0058 | Operasi dan Pemeliharaan Check Dam                                               |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0059 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0060 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi                    |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.1.01.0061 | Pembinaan dan Pemberdayaan<br>Kelembagaan Pengelolaan SDA<br>Kewenangan Provinsi                           |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0062 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis<br>(Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS<br>Kewenangan Provinsi                    |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0063 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Peningkatan Kapasitas<br>Kelembagaan Pengelolaan SDA<br>Kewenangan Provinsi |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0064 | Operasi dan Pemeliharaan Danau                                                                             |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0065 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai                                                                            |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0066 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Infrastruktur untuk Melindungi<br>Mata Air                                     |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0067 | Operasi dan Pemeliharaan Situ                                                                              |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0068 | Revitalisasi Situ                                                                                          |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0069 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Penampung Air Alami Lainnya                                                    |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0070 | Revitalisasi Penampung Air Alami<br>Lainnya                                                                |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0076 | Peningkatan Breakwater                                                                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                            | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.1.01.0077 | Rehabilitasi Seawall dan<br>Bangunan Pengaman Pantai<br>Lainnya                           |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0078 | Rehabilitasi Embung dan<br>Penampungan Air Lainnya                                        |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0082 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Breakwater/Seawall dan<br>Bangunan Pengaman Pantai<br>Lainnya |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0083 | Peningkatan Bangunan Sabo                                                                 |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0086 | Pembangunan Breakwater                                                                    |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0093 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Infrastruktur untuk Melindungi<br>Mata Air                    |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0096 | Pembangunan Seawall dan<br>Bangunan Pengaman Pantai<br>Lainnya                            |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0100 | Peningkatan Seawall dan<br>Bangunan Pengaman Pantai<br>Lainnya                            |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0101 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai                                                           |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0103 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas<br>Air Wilayah Sungai Kewenangan<br>Provinsi           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.1.01.0105 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Embung dan Penampung Air<br>Lainnya                                |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0106 | Peningkatan Bangunan Perkuatan<br>Tebing                                                       |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0108 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan<br>Tebing                                                      |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0112 | Operasi dan Pemeliharaan Danau                                                                 |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0113 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Bangunan Sabo                                                      |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0114 | Peningkatan Check Dam                                                                          |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0115 | Rehabilitasi Breakwater                                                                        |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0118 | Pembangunan                    Bangunan<br>Perkuatan Tebing                                    |         |           |        |
| 1.03.02.1.01.0120 | Pembangunan Embung dan<br>Penampung Air Lainnya                                                |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Teknis dan<br>Dokumen Lingkungan Hidup<br>untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0006 | Pembangunan Sumur Jaringan<br>Irigasi Air Tanah                                                |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0012 | Peningkatan Sumur Jaringan<br>Irigasi Air Tanah                                                |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0018 | Rehabilitasi Sumur Jaringan<br>Irigasi Air Tanah                                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.1.02.0020 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa   |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0025 | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah          |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0027 | Operasional Unit Pengelola Irigasi                                 |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0028 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi                     |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0029 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0031 | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                       |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0033 | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah          |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0034 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                          |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0035 | Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                       |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0036 | Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                      |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0037 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                        | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.1.02.0038 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa      |         |           |        |
| 1.03.02.1.02.0039 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa    |         |           |        |
| 1.03.02.3.01.0067 | Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi                                    |         |           |        |
| 1.03.02.4.01.0068 | Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi                                    |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM               |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0002 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM            |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0003 | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan                              |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0004 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan                                   |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0005 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan                                     |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0006 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan                                     |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0007 | Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.03.1.01.0008 | Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi                                              |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0009 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota                                                         |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0010 | Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota                                        |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0011 | Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota                                              |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0012 | Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota                                                 |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0013 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                        |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                       |         |           |        |
| 1.03.03.1.01.0016 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.04.1.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan,<br>Strategi dan Teknis Sistem<br>Pengelolaan Persampahan<br>TPA/TPST/SPA Kewenangan<br>Provinsi |         |           |        |
| 1.03.04.1.01.0002 | Supervisi<br>Pembangunan/Rehabilitasi/<br>Peningkatan TPA/TPST/SPA<br>Kewenangan Provinsi                                      |         |           |        |
| 1.03.04.1.01.0003 | Pembangunan TPA/TPST/SPA<br>Kewenangan Provinsi                                                                                |         |           |        |
| 1.03.04.1.01.0004 | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA<br>Kewenangan Provinsi                                                                               |         |           |        |
| 1.03.04.1.01.0005 | Peningkatan TPA/TPST/SPA<br>Kewenangan Provinsi                                                                                |         |           |        |
| 1.03.04.1.01.0006 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana<br>Persampahan                                                                                 |         |           |        |
| 1.03.04.1.01.0007 | Fasilitasi Kerja Sama<br>Persampahan Lintas<br>Kabupaten/Kota                                                                  |         |           |        |
| 1.03.04.1.01.0008 | Pembinaan Teknis dan<br>Pemberdayaan Masyarakat dalam<br>Pengelolaan Infrastruktur<br>Persampahan                              |         |           |        |
| 1.03.04.1.01.0009 | Pembinaan Pengembangan<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS<br>Kabupaten/Kota                                                            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.05.1.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                |         |           |        |
| 1.03.05.1.01.0002 | Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk                |         |           |        |
| 1.03.05.1.01.0003 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat                                              |         |           |        |
| 1.03.05.1.01.0004 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional                       |         |           |        |
| 1.03.05.1.01.0005 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat |         |           |        |
| 1.03.05.1.01.0006 | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik                       |         |           |        |
| 1.03.05.1.01.0007 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik                                         |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.05.1.01.0008 | Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota                             |         |           |        |
| 1.03.05.1.01.0009 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                         |         |           |        |
| 1.03.05.1.01.0010 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota                    |         |           |        |
| 1.03.05.1.01.0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |         |           |        |
| 1.03.05.1.01.0017 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                        |         |           |        |
| 1.03.06.1.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                            |         |           |        |
| 1.03.06.1.01.0002 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                |         |           |        |
| 1.03.06.1.01.0003 | Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan                                                              |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.06.1.01.0004 | Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan                                                               |         |           |        |
| 1.03.06.1.01.0005 | Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya                                              |         |           |        |
| 1.03.06.1.01.0006 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                           |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0001 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0002 | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0003 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi  |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0004 | Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi    |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0005 | Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                                      |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0006 | Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Provinsi                                                      |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                    | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.07.1.01.0007 | Pembangunan<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di<br>Kawasan Strategis Provinsi                                           |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0008 | Peningkatan TPS di Kawasan<br>Strategis Provinsi                                                                  |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0009 | Penyediaan Sub Sistem<br>Pengolahan Setempat di Kawasan<br>Strategis Provinsi                                     |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0010 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-<br>3R/TPS di Kawasan Strategis<br>Provinsi                                          |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0011 | Peningkatan Sistem Pengelolaan<br>Air Limbah Domestik (SPALD)<br>Terpusat (IPAL) di Kawasan<br>Strategis Provinsi |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0012 | Peningkatan TPA di Kawasan<br>Strategis Provinsi                                                                  |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0013 | Pembangunan TPST di Kawasan<br>Strategis Provinsi                                                                 |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0014 | Peningkatan Sistem Pengelolaan<br>Air Limbah Domestik (SPALD)<br>Setempat (IPLT) di Kawasan<br>Strategis Provinsi |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0015 | Pembangunan SPA di Kawasan<br>Strategis Provinsi                                                                  |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0016 | Pembangunan TPS-3R di Kawasan<br>Strategis Provinsi                                                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.07.1.01.0017 | Peningkatan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi                                                          |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0018 | Peningkatan TPST di Kawasan Strategis Provinsi                                                            |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0019 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi  |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0021 | Peningkatan SPA di Kawasan Strategis Provinsi                                                             |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0023 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0025 | Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Provinsi                                                            |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0032 | Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Provinsi                                                            |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0033 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi  |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0034 | Optimalisasi TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi                                                         |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.07.1.01.0035 | Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Provinsi                                                                  |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0036 | Optimalisasi SPA di Kawasan Strategis Provinsi                                                                   |         |           |        |
| 1.03.07.1.01.0037 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi        |         |           |        |
| 1.03.08.1.01.0001 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |         |           |        |
| 1.03.08.1.01.0002 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                  |         |           |        |
| 1.03.08.1.01.0003 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                           |         |           |        |
| 1.03.08.1.01.0004 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi                           |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.08.1.01.0005 | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi        |         |           |        |
| 1.03.08.1.01.0006 | Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi                     |         |           |        |
| 1.03.08.1.01.0007 | Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya |         |           |        |
| 1.03.08.1.01.0009 | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara                                                             |         |           |        |
| 1.03.08.1.01.0010 | Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara                                                                                     |         |           |        |
| 1.03.08.1.01.0011 | Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek                                                              |         |           |        |
| 1.03.08.6.01.0008 | Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat                    |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.09.1.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.03.09.1.01.0002 | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                          |         |           |        |
| 1.03.09.1.01.0003 | Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                 |         |           |        |
| 1.03.09.1.01.0004 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                             |         |           |        |
| 1.03.09.1.01.0006 | Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota                                                                                     |         |           |        |
| 1.03.09.1.01.0007 | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                         |         |           |        |
| 1.03.09.1.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                       |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.09.1.01.0009 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                 |         |           |        |
| 1.03.09.1.01.0010 | Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |         |           |        |
| 1.03.09.1.01.0011 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                          |         |           |        |
| 1.03.09.1.01.0012 | Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                          |         |           |        |
| 1.03.09.6.01.0005 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                       |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan                      |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0002 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan                                                                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                            | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.10.1.01.0003 | Pengelolaan Leger Jalan                                   |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0004 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                             |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0005 | Pembangunan Jalan                                         |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0006 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                            |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0007 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur                            |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0008 | Rekonstruksi Jalan                                        |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0009 | Rehabilitasi Jalan                                        |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0010 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0011 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                  |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0012 | Pembangunan Jembatan                                      |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0013 | Pembangunan Flyover                                       |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0014 | Pembangunan Underpass                                     |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0015 | Pembangunan<br>Terowongan/Tunnel                          |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0016 | Penggantian Jembatan                                      |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0017 | Pelebaran Jembatan                                        |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0018 | Rehabilitasi Jembatan                                     |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                               |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0020 | Pemeliharaan Berkala Jembatan                             |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0021 | Penanggulangan<br>Bencana/Tanggap Darurat                 |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0022 | Pemantauan dan Evaluasi<br>Penyelenggaraan Jalan/Jembatan |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.10.1.01.0023 | Pengawasan Teknis<br>Penyelenggaraan Jalan/Jembatan                             |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0024 | Pengawasan Penyelenggaraan<br>Jalan Kewenangan Provinsi                         |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0025 | Rehabilitasi Jembatan                                                           |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                     |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0027 | Pemeliharaan Berkala Jembatan                                                   |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0028 | Pemantauan dan Evaluasi<br>Penyelenggaraan Jalan/Jembatan                       |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0029 | Pelebaran Jembatan                                                              |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0032 | Pembangunan Jembatan                                                            |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                        |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0034 | Pembangunan<br>Terowongan/Tunnel                                                |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0036 | Penggantian Jembatan                                                            |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0037 | Pembangunan Underpass                                                           |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                      |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0039 | Pembangunan Flyover                                                             |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0040 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                  |         |           |        |
| 1.03.10.1.01.0042 | Pembangunan Jalan                                                               |         |           |        |
| 1.03.11.1.01.0001 | Penyiapan Training Need<br>Assessment (TNA) Pelatihan<br>Tenaga Ahli Konstruksi |         |           |        |
| 1.03.11.1.01.0002 | Penyiapan Instruktur/Asesor/<br>Penyelenggara Pelatihan                         |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.11.1.01.0003 | Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi              |         |           |        |
| 1.03.11.1.01.0004 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                |         |           |        |
| 1.03.11.1.01.0005 | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi            |         |           |        |
| 1.03.11.1.01.0006 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi                               |         |           |        |
| 1.03.11.1.01.0007 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                  |         |           |        |
| 1.03.11.1.01.0008 | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi           |         |           |        |
| 1.03.11.1.02.0001 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi                   |         |           |        |
| 1.03.11.1.02.0002 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi            |         |           |        |
| 1.03.11.1.02.0003 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.11.1.02.0004 | Penyusunan Data dan Informasi<br>Proyek Bidang PUPR yang Dapat<br>Dilaksanakan dengan Skema<br>KPDBU                                        |         |           |        |
| 1.03.11.1.02.0005 | Penyediaan Data dan Informasi<br>Jasa Konstruksi                                                                                            |         |           |        |
| 1.03.11.1.03.0001 | Penyiapan/Pembuatan NSPK<br>Kebijakan Khusus<br>Penyelenggaraan Jasa Konstruksi<br>Sesuai Peraturan Perundang-<br>Undangan                  |         |           |        |
| 1.03.11.1.03.0002 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib<br>Usaha, Tertib Pengelenggaraan,<br>dan Tertib Pemanfaatan Jasa<br>Konstruksi pada APBD Provinsi            |         |           |        |
| 1.03.11.1.03.0003 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib<br>Usaha, Tertib Pengelenggaraan,<br>dan Tertib Pemanfaatan Jasa<br>Konstruksi pada Lintas<br>Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.03.11.4.01.0009 | Pengembangan Kompetensi<br>Keahlian dan Teknik konstruksi<br>bagi OAP                                                                       |         |           |        |
| 1.03.12.1.01.0001 | Pelaksanaan Persetujuan<br>Substansi, Evaluasi dan<br>Penetapan RTRW Provinsi                                                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.12.1.01.0002 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi              |         |           |        |
| 1.03.12.1.01.0004 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang         |         |           |        |
| 1.03.12.1.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi                                 |         |           |        |
| 1.03.12.1.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi                                 |         |           |        |
| 1.03.12.1.02.0003 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota             |         |           |        |
| 1.03.12.1.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah |         |           |        |
| 1.03.12.1.03.0002 | Sistem Informasi Penataan Ruang                                                      |         |           |        |
| 1.03.12.1.04.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang |         |           |        |
| 1.03.12.1.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang     |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.13.5.01.0001 | Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten                |         |           |        |
| 1.03.13.5.01.0002 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten         |         |           |        |
| 1.03.13.5.01.0004 | Penetapan RTR KSP DIY                                                                                   |         |           |        |
| 1.04.02.1.01.0001 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi                   |         |           |        |
| 1.04.02.1.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                        |         |           |        |
| 1.04.02.1.01.0005 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi |         |           |        |
| 1.04.02.1.02.0002 | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan                                   |         |           |        |
| 1.04.02.1.02.0003 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP                          |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.04.02.1.02.0005 | Rembug Warga untuk<br>Menentukan Calon Penerima<br>Rumah bagi Korban Bencana                                                    |         |           |        |
| 1.04.02.1.03.0002 | Penyusunan Site Plan dan/atau<br>Detail Engineering Design (DED)<br>bagi Rumah Korban Bencana atau<br>Relokasi Program Provinsi |         |           |        |
| 1.04.02.1.03.0003 | Pengadaan Lahan untuk<br>Pembangunan Rumah bagi Korban<br>Bencana                                                               |         |           |        |
| 1.04.02.1.03.0005 | Pembangunan Rumah Khusus<br>beserta PSU bagi Korban Bencana<br>atau Relokasi Program Provinsi                                   |         |           |        |
| 1.04.02.1.04.0001 | Pelaksanaan Pembagian Rumah<br>bagi Korban Bencana Provinsi<br>atau Relokasi Program Provinsi                                   |         |           |        |
| 1.04.02.1.04.0002 | Penatausahaan Serah Terima<br>Rumah bagi Korban Bencana<br>Provinsi atau Relokasi Program<br>Provinsi                           |         |           |        |
| 1.04.03.1.01.0001 | Pembinaan Kelompok Swadaya<br>Masyarakat di Permukiman<br>Kumuh                                                                 |         |           |        |
| 1.04.03.1.01.0002 | Penyadaran Publik Pencegahan<br>Tumbuh dan Berkembangnya<br>Permukiman kumuh                                                    |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.04.03.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pengendalian Penataan<br>Pemugaran/Peremajaan/Pemukim<br>an Kembali Permukiman kumuh  |         |           |        |
| 1.04.03.1.01.0004 | Pelaksanaan Pembagian Rumah<br>bagi Masyarakat Terdampak<br>Program Pemugaran/Peremajaan<br>Permukiman Kumuh         |         |           |        |
| 1.04.03.1.01.0005 | Penatausahaan Serah Terima<br>Rumah bagi Masyarakat<br>Terdampak Program<br>Pemugaran/Peremajaan<br>Permukiman Kumuh |         |           |        |
| 1.04.03.1.01.0006 | Pelaksanaan Pembagian Rumah<br>bagi Masyarakat Terdampak<br>Program Pemugaran/Peremajaan<br>Permukiman Kumuh         |         |           |        |
| 1.04.03.1.01.0007 | Penatausahaan Serah Terima<br>Rumah bagi Masyarakat<br>Terdampak Program<br>Pemugaran/Peremajaan<br>Permukiman Kumuh |         |           |        |
| 1.04.03.1.01.0009 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Perumahan dan Kawasan<br>Permukiman                         |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.04.03.1.01.0010 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah                                                                 |         |           |        |
| 1.04.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)<br>Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha    |         |           |        |
| 1.04.03.1.02.0004 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                 |         |           |        |
| 1.04.03.1.02.0006 | Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.04.03.1.02.0007 | Pelaksanaan Pembangunan<br>Pemugaran/ Peremajaan<br>Permukiman Kumuh dengan Luas<br>10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di<br>Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                   |         |           |        |
| 1.04.05.1.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana,<br>dan Utilitas Umum di Permukiman<br>untuk Menunjang Fungsi<br>Permukiman                                                                           |         |           |        |
| 1.04.05.1.01.0006 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan<br>Utilitas Umum Permukiman untuk<br>Menunjang Fungsi Permukiman                                                                                  |         |           |        |
| 1.05.02.1.01.0001 | Pencegahan Gangguan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Melalui Deteksi Dini dan<br>Cegah Dini, Pembinaan dan<br>Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,<br>Pengamanan, dan Pengawasan |         |           |        |
| 1.05.02.1.01.0002 | Penindakan atas Gangguan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Berdasarkan Perda dan<br>Perkada Melalui Penerbitan dan<br>Penanganan Unjuk Rasa dan<br>Kerusuhan Massa            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                           | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.02.1.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                    |         |           |        |
| 1.05.02.1.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                       |         |           |        |
| 1.05.02.1.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia |         |           |        |
| 1.05.02.1.01.0006 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                                 |         |           |        |
| 1.05.02.1.01.0007 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                         |         |           |        |
| 1.05.02.1.01.0009 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                            |         |           |        |
| 1.05.02.1.01.0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat                                                                                                 |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                               | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.02.1.01.0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat                                                                                     |         |           |        |
| 1.05.02.1.01.0016 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                           |         |           |        |
| 1.05.02.1.01.0017 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan |         |           |        |
| 1.05.02.1.01.0018 | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia                                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.02.1.01.0019 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa |         |           |        |
| 1.05.02.1.02.0001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                      |         |           |        |
| 1.05.02.1.02.0003 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                |         |           |        |
| 1.05.02.1.02.0004 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)                                  |         |           |        |
| 1.05.02.1.02.0006 | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                   |         |           |        |
| 1.05.02.1.03.0001 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                                             |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.02.1.03.0002 | Pemberkasan Administrasi<br>Penyidikan oleh PPNS Penegak<br>Peraturan Daerah, Dukungan<br>Pelaksanaan Sidang Ditempat,<br>Penguatan Sekretariat Bersama<br>PPNS |         |           |        |
| 1.05.02.1.03.0006 | Pembentukan PPNS Penegak<br>Peraturan Daerah                                                                                                                    |         |           |        |
| 1.05.03.1.01.0001 | Penyusunan Kajian Risiko<br>Bencana Provinsi                                                                                                                    |         |           |        |
| 1.05.03.1.01.0002 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi<br>dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana<br>Provinsi (Per Jenis Bencana)                                                           |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana<br>Penanggulangan Bencana                                                                                                                    |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0002 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi<br>Bencana                                                                                                                    |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0003 | Pengendalian Operasi dan<br>Penyediaan Sarana Prasarana<br>Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                       |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0004 | Penyediaan Peralatan<br>Perlindungan dan Kesiapsiagaan<br>Bencana                                                                                               |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0005 | Pengelolaan Risiko Bencana                                                                                                                                      |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.03.1.02.0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana              |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi                                                   |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                               |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0009 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                                       |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0010 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0011 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                               |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0012 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah                                    |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0014 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0015 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                               |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                           |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0017 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                                       |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.03.1.02.0018 | Penyusunan Rencana<br>Penanggulangan Kedaruratan<br>Bencana                                   |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0019 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap<br>Bencana                                                       |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0020 | Pengelolaan Risiko Bencana                                                                    |         |           |        |
| 1.05.03.1.02.0021 | Penyediaan Peralatan<br>Perlindungan dan Kesiapsiagaan<br>Bencana                             |         |           |        |
| 1.05.03.1.03.0002 | Respon Cepat Penanganan<br>Darurat Bencana                                                    |         |           |        |
| 1.05.03.1.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan<br>Evakuasi Korban Bencana                                         |         |           |        |
| 1.05.03.1.03.0004 | Penyediaan Logistik Penyelamatan<br>dan Evakuasi Korban Bencana                               |         |           |        |
| 1.05.03.1.03.0005 | Aktivasi Sistem Komando<br>Penanganan Darurat Bencana                                         |         |           |        |
| 1.05.03.1.03.0006 | Respon Cepat Bencana Non Alam<br>Epidemi/Wabah Penyakit                                       |         |           |        |
| 1.05.03.1.03.0007 | Penyusunan Rencana Operasi<br>Kedaruratan Bencana Provinsi                                    |         |           |        |
| 1.05.03.1.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Sumber<br>Daya Aparatur dalam<br>penanganan keadaan darurat<br>Provinsi |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.03.1.04.0001 | Penyusunan Regulasi<br>Penanggulangan Bencana Daerah                                                        |         |           |        |
| 1.05.03.1.04.0002 | Penguatan Kelembagaan Bencana<br>Daerah                                                                     |         |           |        |
| 1.05.03.1.04.0003 | Kerja Sama Antar Lembaga dan<br>Kemitraan dalam Penanggulangan<br>Bencana                                   |         |           |        |
| 1.05.03.1.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan<br>Sistem Informasi Kebencanaan                                                 |         |           |        |
| 1.05.03.1.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan<br>Penyelenggaraan Penanggulangan<br>Bencana Kabupaten/Kota di<br>Wilayah Provinsi |         |           |        |
| 1.05.03.1.04.0015 | Peningkatan Kapasitas SDM<br>Aparatur Dalam Penanganan<br>Keadaan Darurat Provinsi                          |         |           |        |
| 1.05.03.1.04.0017 | Penyusunan, Pengelolaan dan<br>Pemanfaatan Sistem Informasi<br>Kebencanaan                                  |         |           |        |
| 1.05.03.1.04.0019 | Kerja Sama Antar Lembaga dan<br>Kemitraan dalam Penanggulangan<br>Bencana                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                           | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.03.1.04.0020 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota                     |         |           |        |
| 1.05.04.1.01.0001 | Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran                                    |         |           |        |
| 1.05.04.1.01.0003 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                        |         |           |        |
| 1.05.04.1.01.0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                              |         |           |        |
| 1.05.04.1.01.0008 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.04.1.01.0010 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |         |           |        |
| 1.05.04.1.01.0011 | Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi                                                                                       |         |           |        |
| 1.05.04.1.02.0001 | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                         |         |           |        |
| 1.06.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                                                |         |           |        |
| 1.06.02.1.02.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                                                         |         |           |        |
| 1.06.02.1.02.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                                                                                             |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                            | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.06.02.3.02.0006 | Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi. |         |           |        |
| 1.06.02.3.02.0007 | Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.                            |         |           |        |
| 1.06.02.3.02.0008 | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi                                                      |         |           |        |
| 1.06.02.3.05.0001 | Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota                             |         |           |        |
| 1.06.02.4.02.0006 | Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi. |         |           |        |
| 1.06.02.4.02.0007 | Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.                            |         |           |        |
| 1.06.02.4.02.0008 | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi                                                      |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                            | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.06.02.4.05.0001 | Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota                                                                             |         |           |        |
| 1.06.03.1.01.0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal |         |           |        |
| 1.06.04.1.01.0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                                                                 |         |           |        |
| 1.06.04.1.01.0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar                                                 |         |           |        |
| 1.06.04.1.02.0002 | Penyediaan Makanan                                                                                                                                        |         |           |        |
| 1.06.04.1.02.0008 | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak                                                                   |         |           |        |
| 1.06.04.1.02.0012 | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti                                                                                                         |         |           |        |
| 1.06.04.1.02.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti                                                |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.06.04.1.03.0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                                      |         |           |        |
| 1.06.04.1.03.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                |         |           |        |
| 1.06.04.1.03.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti |         |           |        |
| 1.06.04.1.04.0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak      |         |           |        |
| 1.06.04.1.05.0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak      |         |           |        |
| 1.06.05.1.02.0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                               |         |           |        |
| 1.06.05.1.02.0002 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                          |         |           |        |
| 1.06.06.1.01.0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                             |         |           |        |
| 1.06.06.1.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                                                        |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.06.06.3.02.0001 | Sosialisasi dan Edukasi<br>Penanganan Bencana pada Anak<br>Usia Sekolah                                                                              |         |           |        |
| 1.06.06.3.02.0002 | Peningkatan Kompetensi Taruna<br>Siaga Bencana (Tagana) Dalam<br>Penanganan Bencana                                                                  |         |           |        |
| 1.06.06.3.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Relawan<br>Taruna Siaga Bencana Tingkat<br>Muda                                                                                |         |           |        |
| 1.06.06.4.02.0001 | Sosialisasi dan Edukasi<br>Penanganan Bencana pada Anak<br>Usia Sekolah                                                                              |         |           |        |
| 1.06.06.4.02.0002 | Peningkatan Kompetensi Taruna<br>Siaga Bencana (Tagana) Dalam<br>Penanganan Bencana                                                                  |         |           |        |
| 1.06.06.4.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Relawan<br>Taruna Siaga Bencana Tingkat<br>Muda                                                                                |         |           |        |
| 2.07.02.1.01.0002 | Penyusunan Rencana Tenaga<br>Kerja Mikro                                                                                                             |         |           |        |
| 2.07.04.1.06.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Perpanjangan IMTA yang Lokasi<br>Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi |         |           |        |
| 2.07.05.1.03.0002 | Penetapan Upah Minimum<br>Sektoral Provinsi (UMSP)                                                                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.07.05.1.03.0004 | Penetapan Upah Minimum<br>Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)                                       |         |           |        |
| 2.08.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Perumusan Kebijakan<br>Pelaksanaan PUG Kewenangan<br>Provinsi   |         |           |        |
| 2.08.02.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pelaksanaan PUG Kewenangan<br>Provinsi                          |         |           |        |
| 2.08.02.1.01.0003 | Advokasi Kebijakan dan<br>Pendampingan Pelaksanaan PUG<br>termasuk PPRG Kewenangan<br>Provinsi |         |           |        |
| 2.08.02.1.01.0004 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan<br>PUG termasuk PPRG Kewenangan<br>Provinsi                  |         |           |        |
| 2.08.02.1.01.0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyelenggaraan PUG<br>Kewenangan Provinsi                      |         |           |        |
| 2.08.02.1.01.0007 | Advokasi Kebijakan dan<br>Pendampingan Penyelenggaraan<br>PUG Kewenangan Provinsi              |         |           |        |
| 2.08.02.1.01.0008 | Sosialisasi kebijakan<br>Penyelenggaraan PUG<br>Kewenangan Provinsi                            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.02.1.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                     |         |           |        |
| 2.08.02.1.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi |         |           |        |
| 2.08.02.1.02.0003 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                      |         |           |        |
| 2.08.02.1.02.0004 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi  |         |           |        |
| 2.08.02.1.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                      |         |           |        |
| 2.08.02.1.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.02.1.03.0003 | Pengembangan Komunikasi<br>Informasi dan Edukasi (KIE)<br>Pemberdayaan Perempuan<br>Kewenangan Provinsi                                         |         |           |        |
| 2.08.02.1.03.0004 | Advokasi Kebijakan dan<br>Pendampingan kepada Lembaga<br>Penyedia Layanan Pemberdayaan<br>Perempuan Kewenangan Provinsi                         |         |           |        |
| 2.08.02.1.03.0005 | Peningkatan Kapasitas<br>Sumberdaya Lembaga Penyedia<br>Layanan Pemberdayaan<br>Perempuan Kewenangan Provinsi                                   |         |           |        |
| 2.08.02.1.03.0006 | Pengembangan Komunikasi<br>Informasi dan Edukasi (KIE)<br>Pemberdayaan Perempuan<br>Kewenangan Provinsi                                         |         |           |        |
| 2.08.03.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pelaksanaan Kebijakan, Program<br>dan Kegiatan Pencegahan<br>Kekerasan terhadap Perempuan<br>Kewenangan Provinsi |         |           |        |
| 2.08.03.1.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan<br>Pendampingan Layanan<br>Perlindungan Perempuan<br>Kewenangan Provinsi                                                 |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.03.1.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.08.03.1.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi  |         |           |        |
| 2.08.03.1.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi      |         |           |        |
| 2.08.03.1.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi        |         |           |        |
| 2.08.03.1.03.0003 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                        |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.03.1.03.0004 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota        |         |           |        |
| 2.08.04.1.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.08.04.1.01.0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi                                |         |           |        |
| 2.08.04.1.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                             |         |           |        |
| 2.08.04.1.02.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi          |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.04.1.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                       |         |           |        |
| 2.08.04.1.02.0003 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                                |         |           |        |
| 2.08.04.1.03.0001 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.08.05.1.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                                                           |         |           |        |
| 2.08.05.1.01.0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                                                                     |         |           |        |
| 2.08.06.1.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                          |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                    | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.06.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pelembagaan Pemenuhan Hak<br>Anak Kewenangan Provinsi                                                                                              |         |           |        |
| 2.08.06.1.01.0003 | Advokasi, Sosialisasi dan<br>Pendampingan Pelaksanaan<br>Kebijakan Pemenuhan Hak Anak<br>pada Lembaga Pemerintah, Non<br>Pemerintah, Media dan Dunia<br>Usaha Kewenangan Provinsi |         |           |        |
| 2.08.06.1.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan<br>Kualitas Hidup Anak Kewenangan<br>Provinsi                                                                                                      |         |           |        |
| 2.08.06.1.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pelaksanaan Pendampingan<br>Peningkatan Kualitas Hidup Anak<br>Kewenangan Provinsi                                                                 |         |           |        |
| 2.08.06.1.02.0003 | Pengembangan Komunikasi,<br>Informasi dan Edukasi<br>Pemenuhan Hak Anak bagi<br>Lembaga Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas Hidup Anak<br>Kewenangan Provinsi                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                         | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.06.1.02.0004 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.08.06.1.02.0005 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota             |         |           |        |
| 2.08.07.1.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi |         |           |        |
| 2.08.07.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                     |         |           |        |
| 2.08.07.1.01.0003 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.07.1.01.0004 | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi |         |           |        |
| 2.08.07.1.01.0005 | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi                                                                                                       |         |           |        |
| 2.08.07.1.02.0001 | Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                                                         |         |           |        |
| 2.08.07.1.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                       |         |           |        |
| 2.08.07.1.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                                |         |           |        |
| 2.08.07.1.02.0004 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                          |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.07.1.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                           |         |           |        |
| 2.08.07.1.02.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                             |         |           |        |
| 2.08.07.1.02.0007 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                             |         |           |        |
| 2.08.07.1.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                   |         |           |        |
| 2.08.07.1.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi |         |           |        |
| 2.08.07.1.03.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi          |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.07.1.03.0004 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi        |         |           |        |
| 2.08.07.1.03.0005 | Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                      |         |           |        |
| 2.08.07.1.03.0007 | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi                                   |         |           |        |
| 2.08.07.1.03.0008 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan |         |           |        |
| 2.09.02.1.01.0001 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan                                                             |         |           |        |
| 2.09.02.1.01.0002 | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur                                                               |         |           |        |
| 2.09.02.1.01.0005 | Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan              |         |           |        |
| 2.09.03.1.01.0001 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan                                          |         |           |        |
| 2.09.03.1.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.09.03.1.01.0005 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan                                                                                                                                                                          |         |           |        |
| 2.09.03.1.01.0010 | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                                                                                                                                                               |         |           |        |
| 2.09.03.1.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi                                                                                                                                                                |         |           |        |
| 2.09.03.1.02.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                       |         |           |        |
| 2.09.03.1.02.0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                 |         |           |        |
| 2.09.03.3.01.0007 | Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi |         |           |        |
| 2.09.03.3.02.0003 | Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi                                                                                                                                                                 |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                    | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.09.03.3.02.0005 | Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi                                                                                                               |         |           |        |
| 2.09.03.3.02.0006 | Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi |         |           |        |
| 2.09.03.3.03.0002 | Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur                                                                                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                    | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.09.03.4.01.0007 | Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi  |         |           |        |
| 2.09.03.4.02.0003 | Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi                                                                                                                                                                  |         |           |        |
| 2.09.03.4.02.0005 | Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi                                                                                                               |         |           |        |
| 2.09.03.4.02.0006 | Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.09.03.4.03.0002 | Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur |         |           |        |
| 2.09.04.1.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi                                                                    |         |           |        |
| 2.09.05.1.01.0001 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi                                                                                |         |           |        |
| 2.09.05.1.01.0002 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                        |         |           |        |
| 2.09.05.1.01.0003 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                         |         |           |        |
| 2.09.05.1.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                        |         |           |        |
| 2.09.05.1.01.0005 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan                                              |         |           |        |
| 2.09.05.3.02.0001 | Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota                                                                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.09.05.4.02.0001 | Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota                                                                                    |         |           |        |
| 2.10.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi               |         |           |        |
| 2.10.03.1.01.0001 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum |         |           |        |
| 2.10.04.1.01.0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                  |         |           |        |
| 2.10.04.1.01.0002 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                              |         |           |        |
| 2.10.06.1.01.0001 | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah                                                                                       |         |           |        |
| 2.11.02.1.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi                                                                                                 |         |           |        |
| 2.11.02.1.02.0001 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang                                                                                       |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.11.02.1.02.0003 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                   |         |           |        |
| 2.11.02.1.02.0004 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup |         |           |        |
| 2.11.02.1.02.0005 | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS                                                                      |         |           |        |
| 2.11.02.1.02.0006 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS                                                                        |         |           |        |
| 2.11.02.3.01.0003 | Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap RPPLH kabupaten/kota                                        |         |           |        |
| 2.11.02.3.02.0001 | Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap KLHS kabupaten/kota                                         |         |           |        |
| 2.11.02.4.01.0003 | Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap RPPLH kabupaten/kota                                        |         |           |        |
| 2.11.02.4.02.0001 | Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap KLHS kabupaten/kota                                         |         |           |        |
| 2.11.03.1.01.0003 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                  |         |           |        |
| 2.11.03.1.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar                                              |         |           |        |
| 2.11.03.1.03.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi                                                  |         |           |        |
| 2.11.03.1.03.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi                                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.11.03.1.03.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi                                                                                               |         |           |        |
| 2.11.04.1.01.0002 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                                                                    |         |           |        |
| 2.11.04.1.01.0005 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya                                                                                                  |         |           |        |
| 2.11.05.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |         |           |        |
| 2.11.06.1.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                         |         |           |        |
| 2.11.06.1.01.0003 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                        |         |           |        |
| 2.11.06.1.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH                                                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.11.06.1.01.0006 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |         |           |        |
| 2.11.08.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan                                                                                                                      |         |           |        |
| 2.11.08.1.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                       |         |           |        |
| 2.11.10.1.01.0001 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi                                                                                                                                                                            |         |           |        |
| 2.11.10.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan                                                                  |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.11.10.1.01.0003 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi                                |         |           |        |
| 2.11.10.1.01.0004 | Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah                                 |         |           |        |
| 2.11.10.1.01.0007 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi |         |           |        |
| 2.11.11.1.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional                           |         |           |        |
| 2.11.11.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus                |         |           |        |
| 2.11.11.1.01.0006 | Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                             |         |           |        |
| 2.11.11.1.01.0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus                             |         |           |        |
| 2.11.11.1.01.0013 | Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi            |         |           |        |
| 2.13.07.4.03.0005 | Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Kampung                                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                    | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.02.1.01.0001 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)                                                                      |         |           |        |
| 2.14.02.1.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                                                          |         |           |        |
| 2.14.02.1.01.0003 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                                     |         |           |        |
| 2.14.02.1.01.0004 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal                                                                                                     |         |           |        |
| 2.14.02.1.01.0005 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal                                                                                                    |         |           |        |
| 2.14.02.1.01.0006 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.02.1.01.0008 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK               |         |           |        |
| 2.14.02.1.01.0009 | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan                                   |         |           |        |
| 2.14.02.1.01.0010 | Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan |         |           |        |
| 2.14.02.1.01.0011 | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain                                            |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.02.1.01.0012 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan                                                                                                |         |           |        |
| 2.14.02.1.01.0015 | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain                     |         |           |        |
| 2.14.02.1.01.0016 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK |         |           |        |
| 2.14.02.1.01.0017 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.02.1.02.0001 | Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan |         |           |        |
| 2.14.02.1.02.0002 | Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga                                                     |         |           |        |
| 2.14.02.1.02.0003 | Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                     |         |           |        |
| 2.14.02.1.02.0004 | Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan                                                           |         |           |        |
| 2.14.02.1.02.0005 | Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)                     |         |           |        |
| 2.14.02.1.02.0006 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                    |         |           |        |
| 2.14.02.1.02.0007 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.02.1.02.0008 | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                                                   |         |           |        |
| 2.14.03.1.01.0002 | Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal |         |           |        |
| 2.14.03.1.01.0003 | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                  |         |           |        |
| 2.14.03.1.01.0004 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja                                                                                                                                 |         |           |        |
| 2.14.03.1.01.0005 | Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK                                                                             |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.03.1.01.0006 | Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal |         |           |        |
| 2.14.03.1.01.0008 | Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi                                                             |         |           |        |
| 2.14.03.1.02.0003 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK                                                |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0001 | Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                               |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0002 | Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal                                  |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0003 | Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                   |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0004 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                      |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja                                           |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)                           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.04.1.01.0007 | Pengembangan dan Perbanyakkan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0009 | Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)                                                                                             |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0010 | Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK                                                                                                       |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0011 | Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK                                                                                                                                               |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0012 | Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK                                                                                                                                                |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0013 | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK                                                                                                                                       |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0014 | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                                                                                      |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0015 | Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                                                                                                                                      |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.04.1.01.0017 | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0023 | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                |         |           |        |
| 2.14.04.1.01.0024 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                        |         |           |        |
| 2.14.04.1.02.0001 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                |         |           |        |
| 2.14.04.1.02.0002 | Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                                                         |         |           |        |
| 2.14.04.1.02.0003 | Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.04.1.02.0004 | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga |         |           |        |
| 2.14.04.1.02.0005 | Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB                                                                                                                                                                                                                            |         |           |        |
| 2.15.02.1.01.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                                                                                                                                               |         |           |        |
| 2.15.02.1.03.0002 | Pembangunan Gedung Terminal                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |        |
| 2.15.02.1.03.0003 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |        |
| 2.15.02.1.03.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                                                                                                                                                                                      |         |           |        |
| 2.15.02.1.03.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.15.02.1.05.0002 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas |         |           |        |
| 2.15.02.1.06.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin                                                                            |         |           |        |
| 2.15.02.1.06.0002 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin                                                                              |         |           |        |
| 2.15.02.1.06.0006 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                                                                             |         |           |        |
| 2.15.02.1.07.0002 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                             |         |           |        |
| 2.15.02.1.08.0001 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi         |         |           |        |
| 2.15.02.1.10.0004 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi            |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.15.02.1.14.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |         |           |        |
| 2.15.02.1.14.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi                                                                  |         |           |        |
| 2.15.02.3.16.0001 | Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda                                                                                                                  |         |           |        |
| 2.15.02.3.16.0002 | Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                                                                                                                                     |         |           |        |
| 2.15.02.4.16.0001 | Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda                                                                                                                  |         |           |        |
| 2.15.02.4.16.0002 | Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                                                                                                                                     |         |           |        |
| 2.15.02.6.04.0002 | Pembangunan Gedung Terminal Tipe A                                                                                                                                                                  |         |           |        |
| 2.15.02.6.04.0003 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A                                                                                                                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.15.02.6.04.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM<br>Pengelola Terminal Tipe A                                                                                                                                                                                          |         |           |        |
| 2.15.03.1.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi<br>Jaringan Lintas Penyeberangan<br>dan Persetujuan Pengoperasian<br>Kapal antar Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam Daerah<br>Provinsi pada Jaringan Jalan<br>Provinsi dan/atau Jaringan Jalur<br>Kereta Api Provinsi |         |           |        |
| 2.15.03.1.05.0001 | Penyediaan Data dan Informasi<br>Jaringan Lintas Penyeberangan<br>dan Persetujuan Pengoperasian<br>Kapal Penyeberangan Lintas<br>Pelabuhan antar Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam Daerah<br>Provinsi                                              |         |           |        |
| 2.15.03.1.05.0002 | Pengendalian dan Pengawasan<br>Jaringan Lintas Penyeberangan<br>dan Persetujuan Pengoperasian<br>Kapal Penyeberangan Lintas<br>Pelabuhan antar Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam Daerah<br>Provinsi                                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.15.03.1.10.0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi               |         |           |        |
| 2.15.03.1.10.0005 | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |         |           |        |
| 2.15.04.3.01.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara                                                                                             |         |           |        |
| 2.15.04.3.01.0002 | Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara                                                                                                                 |         |           |        |
| 2.15.04.4.01.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara                                                                                             |         |           |        |
| 2.15.04.4.01.0002 | Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara                                                                                                                 |         |           |        |
| 2.16.02.1.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                  |         |           |        |
| 2.16.02.1.01.0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                                                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.16.02.1.01.0003 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah                               |         |           |        |
| 2.16.02.1.01.0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                     |         |           |        |
| 2.16.02.1.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                            |         |           |        |
| 2.16.02.1.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                     |         |           |        |
| 2.16.02.1.01.0007 | Layanan Hubungan Media                                                                                         |         |           |        |
| 2.16.02.1.01.0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                          |         |           |        |
| 2.16.02.1.01.0009 | Manajemen Komunikasi Krisis                                                                                    |         |           |        |
| 2.16.02.1.01.0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                              |         |           |        |
| 2.16.02.1.01.0011 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah                                                               |         |           |        |
| 2.16.02.1.01.0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                             |         |           |        |
| 2.16.02.1.01.0013 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi |         |           |        |
| 2.16.03.1.01.0001 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi                                                                    |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                               | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.16.03.1.01.0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi |         |           |        |
| 2.16.03.1.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                      |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi               |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0002 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                         |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah                                                                   |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                                    |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi                                                        |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                                                    |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                         | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.16.03.1.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan<br>Proses Bisnis Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik                         |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0008 | Penyelenggaraan Sistem<br>Penghubung Layanan Pemerintah                                                |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0009 | Pengembangan dan Pengelolaan<br>Ekosistem Provinsi Cerdas dan<br>Kota Cerdas                           |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0010 | Pengembangan dan Pengelolaan<br>Sumber Daya Teknologi Informasi<br>dan Komunikasi Pemerintah<br>Daerah |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0011 | Pengelolaan Government Chief<br>Information Officer (GCIO)                                             |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0012 | Monitoring, Evaluasi dan<br>Pelaporan Pengembangan<br>Ekosistem SPBE                                   |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0014 | Penyelenggaraan Sistem<br>Penghubung Layanan Pemerintah<br>Daerah                                      |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0015 | Koordinasi penyusunan dan/atau<br>reviu arsitektur dan peta rencana<br>SPBE Pemerintah Daerah          |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0016 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE<br>di lingkungan Pemda                                                 |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.16.03.1.02.0017 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0018 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas                                                               |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0022 | Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                                                       |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0025 | Koordinasi penyusunan proses bisnis                                                                                     |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0026 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                                      |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0027 | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE                                                                               |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0028 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                |         |           |        |
| 2.16.03.1.02.0029 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                         |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.17.02.1.01.0001 | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                  |         |           |        |
| 2.17.02.1.02.0001 | Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |         |           |        |
| 2.17.02.1.02.0002 | Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                         |         |           |        |
| 2.17.03.1.01.0001 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat                                                              |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.17.03.1.01.0002 | Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel |         |           |        |
| 2.17.03.1.02.0001 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat      |         |           |        |
| 2.17.04.1.01.0001 | Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi         |         |           |        |
| 2.17.04.1.01.0002 | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi                                                                                                                |         |           |        |
| 2.17.05.1.02.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM                                                                   |         |           |        |
| 2.17.06.1.01.0001 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.18.02.1.01.0002 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                      |         |           |        |
| 2.18.02.1.02.0002 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi                                                                                   |         |           |        |
| 2.18.03.1.01.0001 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                      |         |           |        |
| 2.18.04.1.01.0001 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |         |           |        |
| 2.18.04.1.01.0002 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                            |         |           |        |
| 2.18.04.1.01.0003 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan            |         |           |        |
| 2.18.04.1.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.18.04.1.02.0001 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |         |           |        |
| 2.18.04.1.02.0002 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                            |         |           |        |
| 2.18.04.1.02.0003 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan            |         |           |        |
| 2.18.04.1.02.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                            |         |           |        |
| 2.18.05.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                   |         |           |        |
| 2.18.05.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                    |         |           |        |
| 2.18.05.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.18.06.1.01.0001 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |         |           |        |
| 2.19.02.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi                                                            |         |           |        |
| 2.19.02.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi                                                            |         |           |        |
| 2.19.02.1.01.0004 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                                                                                                   |         |           |        |
| 2.19.02.1.01.0006 | Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi                                                                              |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                            | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.19.02.1.01.0007 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan |         |           |        |
| 2.19.02.1.01.0008 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi                                                                                                                         |         |           |        |
| 2.19.02.1.01.0009 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                                                                                                                                                                          |         |           |        |
| 2.19.02.1.02.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha                                                                                                                                              |         |           |        |
| 2.19.02.1.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                                                                                                      |         |           |        |
| 2.19.02.3.03.0001 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |        |
| 2.19.02.3.03.0002 | Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.19.02.3.03.0003 | Penyelenggaraan seleksi pasukan pengibar bendera                                           |         |           |        |
| 2.19.02.3.03.0004 | Penyelenggaraan Pelatihan pasukan pengibar bendera                                         |         |           |        |
| 2.19.02.3.03.0005 | Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan                                                |         |           |        |
| 2.19.02.4.03.0001 | Pembentukan Paskibraka                                                                     |         |           |        |
| 2.19.02.4.03.0002 | Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                               |         |           |        |
| 2.19.02.4.03.0003 | Penyelenggaraan seleksi pasukan pengibar bendera                                           |         |           |        |
| 2.19.02.4.03.0004 | Penyelenggaraan Pelatihan pasukan pengibar bendera                                         |         |           |        |
| 2.19.02.4.03.0005 | Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan                                                |         |           |        |
| 2.19.03.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi |         |           |        |
| 2.19.03.1.02.0001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi           |         |           |        |
| 2.19.03.1.02.0002 | Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi  |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.19.03.1.02.0003 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event     |         |           |        |
| 2.19.03.1.03.0002 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                |         |           |        |
| 2.19.03.1.03.0003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi                                                |         |           |        |
| 2.19.03.1.03.0004 | Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi                                                              |         |           |        |
| 2.19.03.1.03.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga                          |         |           |        |
| 2.19.03.1.04.0001 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan                                                                |         |           |        |
| 2.19.03.1.04.0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                                 |         |           |        |
| 2.19.03.1.04.0004 | Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi                                       |         |           |        |
| 2.20.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.20.02.1.01.0002 | Peningkatan Kapasitas SDM<br>Pemerintah Daerah dalam<br>Peningkatan Mutu Statistik<br>Daerah yang Terintegrasi     |         |           |        |
| 2.20.02.1.01.0003 | Membangun Metadata Statistik<br>Sektoral                                                                           |         |           |        |
| 2.20.02.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas<br>Kelembagaan Statistik Sektoral                                                            |         |           |        |
| 2.20.02.1.01.0005 | Pengembangan Infrastruktur                                                                                         |         |           |        |
| 2.20.02.1.01.0006 | Penyelenggaraan Otorisasi<br>Statistik Sektoral di Daerah                                                          |         |           |        |
| 2.20.02.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas<br>Kelembagaan Statistik Sektoral                                                            |         |           |        |
| 2.20.02.1.01.0008 | Peningkatan Kualitas Data<br>Statistik Sektoral                                                                    |         |           |        |
| 2.20.02.1.01.0009 | Peningkatan Peran Statistik<br>Sektoral terhadap Sistem Statistik<br>Nasional                                      |         |           |        |
| 2.20.02.1.01.0010 | Pelaksanaan Proses Bisnis<br>Statistik Sektoral Sesuai Standar                                                     |         |           |        |
| 2.20.02.1.01.0011 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral<br>yang sesuai dengan Prinsip Satu<br>Data Indonesia                            |         |           |        |
| 2.21.02.1.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola<br>Keamanan Informasi dan Jaring<br>Komunikasi Sandi Pemerintah<br>Daerah Provinsi |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                           | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.21.02.1.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi |         |           |        |
| 2.21.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik       |         |           |        |
| 2.21.02.1.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                         |         |           |        |
| 2.21.02.1.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                                      |         |           |        |
| 2.22.02.1.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                         |         |           |        |
| 2.23.02.1.01.0001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                            |         |           |        |
| 2.23.02.1.01.0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi                                                           |         |           |        |
| 2.23.02.1.01.0010 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.23.02.1.02.0005 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi                                                                                 |         |           |        |
| 2.23.03.1.03.0001 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                   |         |           |        |
| 2.23.03.1.03.0002 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan |         |           |        |
| 2.24.02.1.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                                                     |         |           |        |
| 2.24.02.1.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                                   |         |           |        |
| 2.24.02.1.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi                                                                                |         |           |        |
| 2.24.02.1.02.0002 | Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                                                      |         |           |        |
| 2.24.03.1.01.0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                     |         |           |        |
| 2.24.03.1.01.0002 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun                                                        |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                    | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.24.04.1.01.0001 | Penyusunan dan Penerapan SOP<br>Penggunaan Arsip yang Bersifat<br>Tertutup                                                                        |         |           |        |
| 2.24.04.1.01.0002 | Penyediaan Daftar dan Penetapan<br>Izin Penggunaan Arsip yang<br>Bersifat Tertutup                                                                |         |           |        |
| 2.24.04.1.01.0003 | Penyusunan dan Penerapan SOP<br>Penggunaan Arsip yang Bersifat<br>Tertutup dan/atau dikecualikan                                                  |         |           |        |
| 3.25.02.1.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan<br>Rencana Zonasi Wilayah Pesisir<br>dan Pulau-Pulau Kecil                                                               |         |           |        |
| 3.25.02.1.02.0001 | Penetapan Persyaratan dan<br>Prosedur Penerbitan Izin Lokasi<br>dan Izin Pengelolaan Ruang Laut<br>di Bawah 12 Mil di Luar Minyak<br>dan Gas Bumi |         |           |        |
| 3.25.02.1.02.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin<br>Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang<br>Laut di Bawah 12 Mil di Luar<br>Minyak dan Gas Bumi                           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.25.02.1.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional |         |           |        |
| 3.25.02.1.02.0005 | Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut                                                                                           |         |           |        |
| 3.25.03.1.01.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                      |         |           |        |
| 3.25.03.1.02.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                |         |           |        |
| 3.25.03.1.02.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                      |         |           |        |
| 3.25.03.1.03.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                           |         |           |        |
| 3.25.03.1.03.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                       |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.25.03.1.03.0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                    |         |           |        |
| 3.25.03.1.04.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil |         |           |        |
| 3.25.03.1.04.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil             |         |           |        |
| 3.25.03.1.05.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                   |         |           |        |
| 3.25.03.1.05.0002 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                      |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.25.03.1.07.0002 | Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                             |         |           |        |
| 3.25.03.1.08.0002 | Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                           |         |           |        |
| 3.25.03.1.09.0002 | Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                                                      |         |           |        |
| 3.25.03.1.10.0002 | Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                                    |         |           |        |
| 3.25.04.1.05.0003 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.25.04.1.05.0005 | Penyediaan Sarana<br>Pembudidayaan Ikan di Air Payau<br>dan Air Tawar yang Penggunaan<br>Sumber Dayanya Lebih Efisien<br>apabila Dilakukan oleh Daerah<br>Provinsi dan/atau Manfaat atau<br>Dampak Negatifnya Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 3.25.04.1.05.0006 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan<br>Lingkungan Budidaya di Laut dan<br>Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                             |         |           |        |
| 3.25.04.1.05.0008 | Pengembangan, Pemanfaatan dan<br>Perlindungan Lahan untuk<br>Pembudidayaan Ikan Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota dalam 1<br>(Satu) Daerah Provinsi                                                                                             |         |           |        |
| 3.25.04.1.05.0009 | Pengembangan Pemanfaatan Air<br>untuk Pembudidayaan Ikan Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota dalam 1<br>(Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                    |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.25.04.1.06.0001 | Penyediaan Prasarana<br>Pembudidayaan Ikan di Air Payau<br>dan Air Tawar yang Penggunaan<br>Sumber Dayanya Lebih Efisien<br>apabila Dilakukan oleh Daerah<br>Provinsi dan/atau Manfaat atau<br>Dampak Negatifnya Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 3.25.04.1.06.0002 | Penyediaan Sarana<br>Pembudidayaan Ikan di Air Payau<br>dan Air Tawar yang Penggunaan<br>Sumber Dayanya Lebih Efisien<br>apabila Dilakukan oleh Daerah<br>Provinsi dan/atau Manfaat atau<br>Dampak Negatifnya Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota    |         |           |        |
| 3.25.05.1.01.0001 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang<br>Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                        |         |           |        |
| 3.25.05.1.01.0002 | Pengawasan Usaha Perikanan<br>Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                       |         |           |        |
| 3.25.05.1.01.0003 | Pengawasan Usaha Perikanan<br>Bidang Pembudidayaan Ikan di<br>Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                          |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.25.05.1.01.0004 | Penumbuhan dan Pengembangan<br>Kelompok Masyarakat Pengawas<br>(POKMASWAS)                                                                                                                                                                       |         |           |        |
| 3.25.05.1.02.0001 | Pengawasan Usaha Perikanan<br>Tangkap di Wilayah Sungai,<br>Danau, Waduk, Rawa, dan<br>Genangan Air Lainnya yang Dapat<br>Diusahakan Lintas<br>Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)<br>Daerah Provinsi Sesuai dengan<br>Kewenangannya                   |         |           |        |
| 3.25.05.1.02.0002 | Pengawasan Usaha Perikanan<br>Bidang Pembudidayaan Ikan di<br>Wilayah Sungai, Danau, Waduk,<br>Rawa, dan Genangan Air Lainnya<br>yang Dapat Diusahakan Lintas<br>Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)<br>Daerah Provinsi Sesuai dengan<br>Kewenangannya |         |           |        |
| 3.25.05.1.02.0003 | Pengawasan Usaha Pemasaran<br>dan Pengolahan Hasil Perikanan<br>Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.25.06.1.01.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |         |           |        |
| 3.25.06.1.01.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                        |         |           |        |
| 3.25.06.1.01.0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                      |         |           |        |
| 3.25.06.1.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.25.06.1.02.0002 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing |         |           |        |
| 3.25.06.1.03.0003 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                   |         |           |        |
| 3.26.02.1.01.0002 | Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                                                                                        |         |           |        |
| 3.26.02.1.01.0003 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                                                                                                                    |         |           |        |
| 3.26.02.1.01.0004 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                                                                                             |         |           |        |
| 3.26.02.1.02.0003 | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                                                  |         |           |        |
| 3.26.02.1.02.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.26.02.1.02.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam<br>Pengelolaan Kawasan Strategis<br>Pariwisata Provinsi                                |         |           |        |
| 3.26.02.1.03.0003 | Pengembangan Destinasi<br>Pariwisata Provinsi                                                                        |         |           |        |
| 3.26.02.1.03.0005 | Monitoring dan Evaluasi<br>Pengelolaan Destinasi Pariwisata<br>Provinsi                                              |         |           |        |
| 3.26.02.1.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam<br>Pengelolaan Destinasi Pariwisata<br>Provinsi                                        |         |           |        |
| 3.26.02.1.04.0001 | Penyediaan Layanan Pendaftaran<br>Usaha Pariwisata Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)<br>Daerah Provinsi |         |           |        |
| 3.26.02.1.04.0002 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha<br>Pariwisata Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota                                          |         |           |        |
| 3.26.02.1.04.0003 | Pengelolaan Investasi Pariwisata                                                                                     |         |           |        |
| 3.26.02.1.04.0004 | Pembinaan dan Pengawasan<br>Usaha Pariwisata                                                                         |         |           |        |
| 3.26.02.1.04.0005 | Fasilitasi Standarisasi Industri<br>dan Usaha Pariwisata                                                             |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.26.02.1.04.0006 | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah |         |           |        |
| 3.26.03.1.01.0002 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                |         |           |        |
| 3.26.03.1.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri                           |         |           |        |
| 3.26.03.1.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                              |         |           |        |
| 3.26.04.1.01.0001 | Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                               |         |           |        |
| 3.26.04.1.01.0002 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik                                          |         |           |        |
| 3.26.04.1.02.0001 | Pengembangan Riset                                                                                                 |         |           |        |
| 3.26.04.1.02.0002 | Pengembangan Pendidikan                                                                                            |         |           |        |
| 3.26.04.1.02.0003 | Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan                                                                                |         |           |        |
| 3.26.04.1.02.0004 | Penyediaan Infrastruktur                                                                                           |         |           |        |
| 3.26.04.1.02.0006 | Pemberian Insentif                                                                                                 |         |           |        |
| 3.26.04.1.02.0007 | Fasilitasi Kekayaan Intelektual                                                                                    |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.26.04.1.02.0008 | Perlindungan Hasil Kreativitas                                                                          |         |           |        |
| 3.26.04.1.02.0009 | Penyusunan Rencana Aksi<br>Pengembangan Ekonomi Kreatif                                                 |         |           |        |
| 3.26.04.1.02.0018 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan<br>Intelektual                                                          |         |           |        |
| 3.26.05.1.01.0001 | Pengembangan Kompetensi SDM<br>Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>Tingkat Lanjutan                       |         |           |        |
| 3.26.05.1.01.0002 | Peningkatan Peran serta<br>Masyarakat dalam Pengembangan<br>Kemitraan Pariwisata                        |         |           |        |
| 3.26.05.1.01.0003 | Pelatihan Berbasis Kompetensi<br>Bidang Homestay dan Pemandu<br>Wisata (Tour Guide) Tingkat<br>Lanjutan |         |           |        |
| 3.26.05.1.01.0005 | Pelatihan Asesor<br>Kompetensi/Workplace Assesor<br>(WPA)                                               |         |           |        |
| 3.26.05.1.01.0006 | Pelatihan Perpanjangan Lisensi<br>Asesor/Recognition Current<br>Competencies (RCC)                      |         |           |        |
| 3.26.05.1.01.0009 | Fasilitasi Pengembangan<br>Kompetensi Sumber Daya<br>Manusia Ekonomi Kreatif                            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.26.05.1.01.0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  |         |           |        |
| 3.26.05.1.01.0015 | Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah               |         |           |        |
| 3.26.05.1.02.0002 | Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha              |         |           |        |
| 3.27.02.1.02.0002 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura               |         |           |        |
| 3.27.02.1.02.0003 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan             |         |           |        |
| 3.27.02.1.02.0004 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan                 |         |           |        |
| 3.27.02.1.02.0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan |         |           |        |
| 3.27.02.1.03.0001 | Penilaian Kultivar SDG Hewan                                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                               | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.27.02.1.04.0002 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi |         |           |        |
| 3.27.02.1.04.0003 | Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi       |         |           |        |
| 3.27.02.1.05.0001 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                             |         |           |        |
| 3.27.02.1.05.0002 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan                                                                          |         |           |        |
| 3.27.02.1.07.0001 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                        |         |           |        |
| 3.27.03.1.01.0002 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                      |         |           |        |
| 3.27.03.1.01.0005 | Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan                                                                                               |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                    | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.27.03.1.01.0006 | Pembangunan dan Pemeliharaan<br>Pos Pemeriksaan Kesehatan<br>Hewan                                                |         |           |        |
| 3.27.03.1.01.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan<br>Rumah Potong Hewan                                                                |         |           |        |
| 3.27.04.1.01.0001 | Pengendalian Risiko dan<br>Penanggulangan Penyakit Hewan<br>dan Zoonosis                                          |         |           |        |
| 3.27.04.1.01.0002 | Pembebasan Penyakit Hewan<br>Menular Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi            |         |           |        |
| 3.27.04.1.02.0001 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan<br>dan Keamanan Produk Hewan                                                      |         |           |        |
| 3.27.04.1.02.0002 | Pengawasan atas Penerapan<br>Persyaratan Teknis untuk<br>Pemasukan dan/atau Pengeluaran<br>Hewan dan Produk Hewan |         |           |        |
| 3.27.04.1.02.0003 | Pengawasan dan Pemeriksaan<br>Kesehatan Hewan dan Produk<br>Hewan di Perbatasan Lintas<br>Daerah Provinsi         |         |           |        |
| 3.27.04.1.04.0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi<br>Keamanan Produk Hewan                                                       |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.27.04.1.04.0002 | Pengembangan Kompetensi<br>Petugas Penilai Penerapan<br>Persyaratan Teknis                                                 |         |           |        |
| 3.27.04.1.05.0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat<br>Kesejahteraan Hewan dan Nomor<br>Kontrol Veteriner (NKV)                              |         |           |        |
| 3.27.05.1.01.0004 | Penanggulangan Pasca Bencana<br>Alam Bidang Tanaman Pangan,<br>Hortikultura, Perkebunan,<br>Peternakan dan Kesehatan Hewan |         |           |        |
| 3.27.06.1.01.0003 | Pembinaan dan Pengawasan<br>Penerapan Izin Usaha Pertanian                                                                 |         |           |        |
| 3.27.07.1.01.0001 | Pengembangan Kompetensi<br>Penyuluh Pertanian ASN                                                                          |         |           |        |
| 3.27.07.1.01.0002 | Kerja Sama Pengembangan<br>Kompetensi Penyuluh Pertanian<br>Swadaya dan Swasta                                             |         |           |        |
| 3.27.07.1.03.0001 | Pembentukan dan Penguatan<br>Kelembagaan Koorporasi Petani                                                                 |         |           |        |
| 3.27.07.1.03.0002 | Pendampingan Manajemen<br>Koorporasi Petani                                                                                |         |           |        |
| 3.27.07.1.03.0003 | Penilaian Kelayakan dan<br>Standarisasi Manajemen<br>Koorporasi Petani                                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.27.07.1.03.0004 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani                                                                                                                                                            |         |           |        |
| 3.27.07.3.02.0003 | Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi                                                                                                                                                               |         |           |        |
| 3.27.07.4.02.0003 | Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi                                                                                                                                                               |         |           |        |
| 3.28.03.1.01.0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                                                                                                                       |         |           |        |
| 3.28.03.1.01.0009 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan                                                                                                                                                          |         |           |        |
| 3.28.03.1.03.0003 | Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani |         |           |        |
| 3.28.03.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.28.03.1.03.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung |         |           |        |
| 3.28.03.1.03.0006 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi                                                 |         |           |        |
| 3.28.03.1.03.0007 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung                                                  |         |           |        |
| 3.28.03.1.03.0008 | Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH                                                                    |         |           |        |
| 3.28.03.1.03.0009 | Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan              |         |           |        |
| 3.28.03.1.04.0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                                               |         |           |        |
| 3.28.03.1.04.0006 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                                        |         |           |        |
| 3.28.03.1.05.0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                               |         |           |        |
| 3.28.03.1.05.0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                       |         |           |        |
| 3.28.03.1.05.0003 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan                                                         |         |           |        |
| 3.28.03.1.05.0008 | Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal                                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.28.03.1.06.0001 | Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati                                                                                                                              |         |           |        |
| 3.28.03.1.06.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |         |           |        |
| 3.28.03.1.06.0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                     |         |           |        |
| 3.28.03.1.06.0004 | Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu                                                                                                                           |         |           |        |
| 3.28.03.1.07.0001 | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                     |         |           |        |
| 3.28.03.1.07.0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.28.03.1.07.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m <sup>3</sup> /Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |         |           |        |
| 3.28.03.1.08.0001 | Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan                                                                                                                                       |         |           |        |
| 3.28.03.1.08.0002 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani                                                                                                                                  |         |           |        |
| 3.28.03.1.09.0001 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar                                                                                                                                                |         |           |        |
| 3.28.04.1.01.0001 | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA                                                                                                                                                   |         |           |        |
| 3.28.04.1.01.0002 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi                                                                                                                                                                                   |         |           |        |
| 3.28.04.1.01.0003 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi                                                                                                                                                            |         |           |        |
| 3.28.04.1.01.0004 | Pengawetan Koridor Hidupan Liar                                                                                                                                                                                      |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                        | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.28.04.1.01.0005 | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi |         |           |        |
| 3.28.04.1.01.0009 | Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi                                          |         |           |        |
| 3.28.04.1.01.0010 | Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA                               |         |           |        |
| 3.28.04.1.03.0003 | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah                                         |         |           |        |
| 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan      |         |           |        |
| 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                          |         |           |        |
| 3.28.05.1.01.0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                  |         |           |        |
| 3.28.06.1.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS                                      |         |           |        |
| 3.28.06.1.01.0002 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS                                       |         |           |        |
| 3.28.06.1.01.0003 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS                              |         |           |        |
| 3.28.06.1.01.0006 | Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.29.02.1.02.0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah                                                         |         |           |        |
| 3.29.02.1.02.0002 | Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah                                     |         |           |        |
| 3.29.02.1.02.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah                                                              |         |           |        |
| 3.29.03.1.02.0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.29.03.1.02.0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah       |         |           |        |
| 3.29.03.1.02.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah         |         |           |        |
| 3.29.03.1.02.0004 | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.29.03.1.03.0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |         |           |        |
| 3.29.03.1.04.0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                     |         |           |        |
| 3.29.03.1.05.0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama                                      |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                                    | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.29.03.1.05.0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama |         |           |        |
| 3.29.03.1.05.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama   |         |           |        |
| 3.29.03.1.06.0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.29.03.1.08.0001 | Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan                                   |         |           |        |
| 3.29.03.1.09.0001 | Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan                                                           |         |           |        |
| 3.29.03.1.10.0001 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara                                                            |         |           |        |
| 3.29.03.1.11.0001 | Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan                                                  |         |           |        |
| 3.29.05.1.02.0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi             |         |           |        |
| 3.29.05.1.02.0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.29.05.1.02.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |         |           |        |
| 3.29.05.1.04.0001 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi                                                                                |         |           |        |
| 3.29.05.1.04.0002 | Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi                                                                |         |           |        |
| 3.29.05.1.04.0003 | Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi                                             |         |           |        |
| 3.29.05.1.04.0004 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi                                                                                                  |         |           |        |
| 3.29.05.1.04.0005 | Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi                                                                                               |         |           |        |
| 3.29.05.1.04.0006 | Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi                                                                                                  |         |           |        |
| 3.29.05.1.04.0007 | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi                                                                                          |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.29.06.1.02.0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                      |         |           |        |
| 3.29.06.1.03.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen                                                                                                  |         |           |        |
| 3.29.06.1.03.0002 | Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen                                                                                                                        |         |           |        |
| 3.29.06.1.03.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen                                                                                                        |         |           |        |
| 3.29.06.1.03.0004 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi             |         |           |        |
| 3.29.06.1.03.0005 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.29.06.1.03.0006 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi |         |           |        |
| 3.29.06.3.06.0008 | Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung                                                                                                                                       |         |           |        |
| 3.30.02.1.02.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik         |         |           |        |
| 3.30.02.1.04.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                                          |         |           |        |
| 3.30.04.1.03.0001 | Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi                                                                                                                                |         |           |        |
| 3.30.05.1.01.0005 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor                                                                                                                                                    |         |           |        |
| 3.30.06.1.02.0001 | Verifikasi Mutu Produk                                                                                                                                                           |         |           |        |
| 3.30.06.1.02.0002 | Pengembangan Layanan Pengujian                                                                                                                                                   |         |           |        |
| 3.30.06.1.02.0003 | Pengembangan Layanan Sertifikasi                                                                                                                                                 |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.30.06.1.03.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen                                                                                                      |         |           |        |
| 3.30.06.1.03.0002 | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen                                                                                                                                                     |         |           |        |
| 3.30.07.1.01.0001 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                                                                               |         |           |        |
| 3.30.07.1.02.0001 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                                                                             |         |           |        |
| 3.30.07.1.03.0001 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                                                                           |         |           |        |
| 3.30.07.1.03.0003 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan                                                                                                                                                                               |         |           |        |
| 3.31.03.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.31.03.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi                         |         |           |        |
| 4.02.02.1.04.0003 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                                                                                                         |         |           |        |
| 4.02.04.3.01.0002 | Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya                                               |         |           |        |
| 4.02.04.3.01.0003 | Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat Pada Umumnya |         |           |        |
| 4.02.04.3.02.0001 | Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota                                                                                                           |         |           |        |
| 4.02.04.3.02.0002 | Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan                                                                                                             |         |           |        |
| 4.02.04.3.02.0003 | Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi                                                                                                        |         |           |        |
| 4.02.04.3.02.0004 | Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP                                                                                            |         |           |        |
| 4.02.04.3.02.0005 | Penyusunan Peraturan MRP                                                                                                                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 4.02.04.3.02.0006 | Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                                                                                                                       |         |           |        |
| 4.02.05.4.01.0001 | Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Lembaga DPRD Kerjasama dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri                                                |         |           |        |
| 4.02.05.4.01.0002 | Penyediaan Dana General Check-up Pimpinan dan Anggota DPR PB                                                                                            |         |           |        |
| 4.02.05.4.01.0003 | Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus                                                                                                                       |         |           |        |
| 4.02.05.4.01.0004 | Bimbingan Teknis Pembekalan bagi Anggota DPRD                                                                                                           |         |           |        |
| 4.02.05.4.01.0005 | Fasilitasi Forum Komunikasi DPR Papua Barat                                                                                                             |         |           |        |
| 4.02.06.4.01.0001 | Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan                                                                                                          |         |           |        |
| 4.02.06.4.01.0002 | Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya                                               |         |           |        |
| 4.02.06.4.01.0003 | Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat Pada Umumnya |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 4.02.06.4.02.0001 | Pelaksanaan Hak Keuangan<br>Pimpinan dan Anggota                   |         |           |        |
| 4.02.06.4.02.0002 | Pelaksanaan Hak dalam<br>Permintaan Keterangan                     |         |           |        |
| 4.02.06.4.02.0003 | Pelaksanaan Hak dalam<br>Peninjauan Kembali Perdasi                |         |           |        |
| 4.02.06.4.02.0004 | Pelaksanaan Hak Dalam<br>Pengajuan Rencana Anggaran<br>Belanja MRP |         |           |        |
| 4.02.06.4.02.0005 | Penyusunan Peraturan MRP                                           |         |           |        |
| 4.02.06.4.02.0006 | Penunjang Fungsi Alat<br>Kelengkapan                               |         |           |        |
| 7.01.02.6.01.0001 | Perencanaan Rehab Total Rumah<br>Dinas Camat                       |         |           |        |
| 7.01.02.6.01.0002 | Pengadaan Peralatan dan Mebel<br>Rumah Dinas Lurah                 |         |           |        |
| 7.01.02.6.01.0003 | Pengadaan Peralatan dan Mebel<br>Kantor Lurah                      |         |           |        |
| 7.01.02.6.01.0004 | Rehab Berat Kantor Lurah Kota<br>Administrasi                      |         |           |        |
| 7.01.02.6.01.0005 | Rehab Sedang Rumah Dinas<br>Camat Kota Administrasi                |         |           |        |
| 7.01.02.6.01.0006 | Perencanaan Rehab Total Kantor<br>Lurah Kota Administrasi          |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 7.01.02.6.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan |         |           |        |
| 7.01.02.6.02.0002 | Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan                                               |         |           |        |
| 7.01.02.6.02.0003 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan                                  |         |           |        |
| 7.01.02.6.02.0004 | Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan                             |         |           |        |
| 7.01.02.6.02.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan                                       |         |           |        |
| 7.01.02.6.02.0006 | Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan                                                       |         |           |        |
| 7.01.02.6.02.0007 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan            |         |           |        |
| 7.01.02.6.02.0008 | Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan                                     |         |           |        |
| 7.01.02.6.02.0009 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan                    |         |           |        |
| 7.01.02.6.03.0001 | Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus                                                   |         |           |        |
| 7.01.02.6.03.0002 | Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus                                                              |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 7.01.02.6.03.0003 | Pemeliharaan KDO Kecamatan                                                                                       |         |           |        |
| 7.01.02.6.03.0004 | Penyediaan Jasa dan Pengadaan<br>Perlengkapan Petugas Kapal Dinas                                                |         |           |        |
| 7.01.02.6.04.0001 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini<br>Masyarakat Tingkat Kecamatan                                                     |         |           |        |
| 7.01.02.6.04.0002 | Penyelenggaraan Kegiatan<br>Keagamaan Tingkat Kecamatan                                                          |         |           |        |
| 7.01.02.6.04.0003 | Pemberdayaan Masyarakat dalam<br>Pelestarian Kesenian dan Budaya<br>Tingkat Kecamatan                            |         |           |        |
| 7.01.02.6.04.0004 | Penyelenggaraan Posko Bersama<br>Pemilu Tingkat Kecamatan                                                        |         |           |        |
| 7.01.02.6.05.0001 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui<br>Gerakan Pemberdayaan dan<br>Kesejahteraan Keluarga (PKK)<br>Tingkat Kecamatan |         |           |        |
| 7.01.02.6.05.0002 | Penyediaan Jasa dan Pengadaan<br>Perlengkapan Pertamanan dan<br>Pemakaman                                        |         |           |        |
| 7.01.02.6.05.0003 | Pemeliharaan Prasarana Jalan<br>dan Jembatan pada Wilayah<br>Kabupaten Administrasi                              |         |           |        |
| 7.01.02.6.05.0004 | Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Taman dan Makam<br>pada Wilayah Kabupaten<br>Administrasi                    |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 7.02.02.6.01.0001 | Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)                                                                         |         |           |        |
| 7.02.02.6.02.0001 | Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus                                                                         |         |           |        |
| 7.02.02.6.02.0002 | Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus                                                                                    |         |           |        |
| 7.02.02.6.02.0003 | Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi                                                                    |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0006 | Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi                                               |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0007 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi                                          |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0014 | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi                                 |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0017 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi                                                |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0020 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                               | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 7.02.02.6.03.0021 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi Bidang<br>Sarana dan Prasarana Kota di<br>Kota Administrasi               |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0022 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Pembangunan dan Pemanfaatan<br>Ruang Bangunan                          |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0023 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi Bidang<br>Lingkungan Hidup dan Kebersihan<br>di Kota Administrasi         |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0029 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Kepariwisata dan<br>Ketenagakerjaan pada Kota<br>Administrasi          |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0030 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Perpasaran Swasta, UKM pada<br>Kota Administrasi                       |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0031 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi Bidang<br>Perhubungan serta Perindustrian<br>dan Energi Kota Administrasi |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 7.02.02.6.03.0032 | Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta                                                                |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0033 | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi                                                        |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0034 | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi                              |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0035 | Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0036 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi                                                                                                     |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0037 | Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi                                                                                                |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0038 | Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi                                                                                              |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                            | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 7.02.02.6.03.0040 | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan<br>Tingkat Kota Administrasi                                                                                                               |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0042 | Pengendalian dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Anggaran Kota<br>Administrasi                                                                                                    |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0045 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pengendalian, Pemantauan dan<br>Evaluasi Kegiatan di Bawah<br>Koordinasi Asisten Perekonomian<br>dan Pembangunan Kota<br>Administrasi          |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0045 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pengendalian, Pemantauan dan<br>Evaluasi Kegiatan di Bawah<br>Koordinasi Asisten Perekonomian<br>dan Pembangunan Kota<br>Administrasi          |         |           |        |
| 7.02.02.6.03.0046 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pengendalian, Pemantauan dan<br>Evaluasi Kegiatan di Bawah<br>Koordinasi Asisten Administrasi<br>dan Kesejahteraan Rakyat Kota<br>Administrasi |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 7.02.02.6.03.0046 | Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi |         |           |        |
| 7.03.02.6.01.0001 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FORKOPIMKAB)                                                                                              |         |           |        |
| 7.03.02.6.01.0002 | Tatap Muka Bupati Beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat Lainnya                                             |         |           |        |
| 7.03.02.6.01.0003 | Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI                                                                                                            |         |           |        |
| 7.03.02.6.01.0004 | Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten                                                                                     |         |           |        |
| 7.03.02.6.01.0005 | Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kabupaten                                                                                             |         |           |        |
| 7.03.02.6.01.0006 | Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi                                                                                                      |         |           |        |
| 7.03.02.6.01.0007 | Peningkatan Wawasan bagi Anggota LMK, RW, RT dan DEKAB                                                                                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 7.03.02.6.01.0008 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Penataan Kawasan di Kabupaten<br>Administrasi             |         |           |        |
| 7.03.02.6.01.0009 | Penagihan Kewajiban Fasos<br>Fasum dan Sinkronisasi Data<br>SIPPT Kabupaten Administrasi                        |         |           |        |
| 7.03.02.6.01.0010 | Partisipasi Kabupaten<br>Administrasi Kepulauan Seribu<br>pada Pameran APKASI                                   |         |           |        |
| 7.03.02.6.01.0011 | Pemantauan Aksi Kebersihan<br>Minggu Pagi (AKMP) dan<br>Silaturahmi Minggu Pagi (SMP)<br>Kabupaten Administrasi |         |           |        |
| 7.03.02.6.02.0001 | Peningkatan Kesadaran Hukum<br>dan Hak Asasi Manusia Tingkat<br>Kabupaten                                       |         |           |        |
| 7.03.02.6.02.0002 | Peningkatan dan Pembinaan Kota<br>Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)                                                |         |           |        |
| 7.03.02.6.02.0003 | Pengurusan Perkara di Pengadilan<br>Tingkat Kabupaten                                                           |         |           |        |
| 7.03.02.6.02.0004 | Pengendalian dan Evaluasi<br>Penanganan Pengaduan<br>Masyarakat Tingkat Kabupaten<br>Administrasi               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 7.03.02.6.02.0005 | Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI                                            |         |           |        |
| 7.03.02.6.02.0006 | Pelaksanaan Character Building Pegawai Kabupaten Administrasi                                 |         |           |        |
| 7.03.02.6.02.0007 | Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi        |         |           |        |
| 7.03.02.6.02.0008 | PORSENIBUD Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi                                              |         |           |        |
| 7.03.02.6.02.0009 | Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi |         |           |        |
| 7.03.02.6.02.0010 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                  |         |           |        |
| 7.03.02.6.02.0011 | Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan                                                |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0001 | Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha                                                          |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten                       |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0003 | Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Perluasan Kerja, Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja  |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 7.03.02.6.03.0004 | Pembinaan Hubungan Industrial,<br>Syarat Kerja dan Kesejahteraan<br>Pekerja                                                                                                                         |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0005 | Pengendalian dan Evaluasi<br>Pelaksanaan Kota Sehat di<br>Kabupaten                                                                                                                                 |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0006 | Perencanaan Penataan Sarana<br>dan Prasarana PKL                                                                                                                                                    |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0007 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi Bidang<br>Sumber Daya Air, Perumahan<br>Rakyat dan Kawasan<br>Permukiman, Cipta Karya, Tata<br>Ruang dan Pertanahan di<br>Kabupaten Administrasi |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0008 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi Bidang<br>Perindustrian dan Energi,<br>Pariwisata dan Kebudayaan,<br>Perhubungan Tingkat Kabupaten<br>Administrasi                               |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0009 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Pembentukan Kewirausahaan<br>Baru pada Kabupaten<br>Administrasi                                                                              |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 7.03.02.6.03.0010 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Pembangunan dan Pemanfaatan<br>Ruang Bangunan Kabupaten<br>Administrasi                                                  |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0011 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi Bidang<br>Ketahanan Pangan, Kelautan dan<br>Pertanian serta Lingkungan Hidup<br>dan Kebersihan di Kabupaten<br>Administrasi |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0012 | Pelantikan Gugus Depan Tingkat<br>Kwarcab Kabupaten Administrasi                                                                                                               |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0013 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pengendalian, Pemantauan dan<br>Evaluasi Kegiatan dibawah<br>Koordinasi Asisten Perekonomian<br>dan Pembangunan Kabupaten                           |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0014 | Dialog Interaktif Pencegahan,<br>Peredaran, Penanggulangan dan<br>Penyalahgunaan Narkotika<br>Tingkat Kabupaten Administrasi                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 7.03.02.6.03.0015 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi Bidang<br>Kesehatan, Pemberdayaan,<br>Perlindungan Anak dan<br>Pengendalian Penduduk |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0016 | Pelaksanaan Koordinasi,<br>Pemantauan dan Evaluasi Bidang<br>Pendidikan, Olahraga dan Pemuda<br>serta Perpustakaan dan Arsip            |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0017 | Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan<br>Tingkat Kabupaten Administrasi                                                                        |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0018 | Pelatihan Keterampilan dan<br>Ketenagakerjaan                                                                                           |         |           |        |
| 7.03.02.6.03.0019 | Penyediaan Akomodasi Pengiriman<br>Peserta Pelatihan ke Pusat<br>Pelatihan Kerja Daerah                                                 |         |           |        |

C. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                               | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.2.01.0002 | Penambahan Ruang Kelas Baru                                        |         |           |        |
| 1.01.02.2.01.0008 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas                              |         |           |        |
| 1.01.02.2.01.0012 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   |         |           |        |
| 1.01.02.2.01.0017 | Pengadaan Perlengkapan Siswa                                       |         |           |        |
| 1.01.02.2.01.0018 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan                     |         |           |        |
| 1.01.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah |         |           |        |
| 1.01.02.2.01.0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar              |         |           |        |
| 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                            |         |           |        |
| 1.01.02.2.01.0023 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik        |         |           |        |
| 1.01.02.2.01.0024 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar       |         |           |        |
| 1.01.02.2.01.0040 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan           |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0002 | Penambahan Ruang Kelas Baru                                        |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                            | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.2.02.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah                                        |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0015 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah                                    |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama                                                |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0028 | Pengadaan Perlengkapan Siswa                                                    |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0029 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan                                  |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0031 | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah            |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0033 | Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik                                      |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0034 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik                                              |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                         |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0036 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                     |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0037 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0044 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU                                              |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah                                  |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.2.02.0053 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                  |         |           |        |
| 1.01.02.2.02.0057 | Penyediaan infrastruktur TIK                                              |         |           |        |
| 1.01.02.2.03.0001 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                            |         |           |        |
| 1.01.02.2.03.0003 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD              |         |           |        |
| 1.01.02.2.03.0004 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |         |           |        |
| 1.01.02.2.03.0005 | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                     |         |           |        |
| 1.01.02.2.03.0006 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                    |         |           |        |
| 1.01.02.2.03.0010 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD                                         |         |           |        |
| 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                              |         |           |        |
| 1.01.02.2.03.0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                       |         |           |        |
| 1.01.02.2.03.0014 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD                          |         |           |        |
| 1.01.02.2.03.0027 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                  |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.2.04.0001 | Pembangunan Gedung/Ruang<br>Kelas/Ruang Guru<br>Nonformal/Kesetaraan                                       |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan                              |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0003 | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru<br>Pendidikan Nonformal / Kesetaraan            |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0004 | Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Pembangunan Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0005 | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang<br>Kelas/Ruang Guru Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan                     |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0006 | Pemeliharaan Rutin Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan                       |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0007 | Pengadaan Mebel Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan                                                         |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0008 | Pengadaan Alat Rumah Tangga<br>Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan                                            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.2.04.0009 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan                                  |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0011 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan                            |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0012 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan                                       |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0013 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0019 | Pembangunan Laboratorium                                                                  |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0020 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                                    |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0022 | Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                             |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0029 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                  |         |           |        |
| 1.01.02.2.04.0050 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                             |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0002 | Penambahan Ruang Kelas Baru                                                               |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0005 | Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika                                                     |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0008 | Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa                                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.3.05.0009 | Pembangunan Ruang Laboratorium IPA                                   |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0018 | Pembangunan Ruang/Sudut Baca                                         |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi                 |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika                  |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia                   |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer                |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0025 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa                  |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0026 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA                     |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0035 | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca                                        |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0042 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah                 |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0044 | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                              |         |           |        |
| 1.01.02.3.05.0048 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.3.05.0062 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |         |           |        |
| 1.01.02.3.06.0002 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                           |         |           |        |
| 1.01.02.3.06.0014 | Pembangunan Ruang/Sudut Baca                                             |         |           |        |
| 1.01.02.3.06.0024 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir                                            |         |           |        |
| 1.01.02.3.06.0027 | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca                                            |         |           |        |
| 1.01.02.3.06.0034 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah                     |         |           |        |
| 1.01.02.3.06.0036 | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah     |         |           |        |
| 1.01.02.3.06.0038 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                  |         |           |        |
| 1.01.02.3.06.0040 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan |         |           |        |
| 1.01.02.3.06.0055 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0002 | Penambahan Ruang Kelas Baru                                              |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0004 | Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi                                   |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0005 | Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika                                    |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0006 | Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.4.05.0007 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer                              |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0008 | Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa                                |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0009 | Pembangunan Ruang Laboratorium IPA                                   |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0018 | Pembangunan Ruang/Sudut Baca                                         |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi                 |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika                  |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia                   |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer                |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0025 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa                  |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0026 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA                     |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0035 | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca                                        |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0042 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah                 |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0044 | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                              |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                           | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.02.4.05.0048 | Penyiapan dan Tindak Lanjut<br>Evaluasi Satuan Pendidikan<br>Menengah Atas     |         |           |        |
| 1.01.02.4.05.0062 | Bimbingan Teknis Peningkatan<br>Kapasitas Bidang Pendidikan                    |         |           |        |
| 1.01.02.4.06.0002 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                                 |         |           |        |
| 1.01.02.4.06.0014 | Pembangunan Ruang/Sudut Baca                                                   |         |           |        |
| 1.01.02.4.06.0024 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir                                                  |         |           |        |
| 1.01.02.4.06.0027 | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca                                                  |         |           |        |
| 1.01.02.4.06.0034 | Pemeliharaan Rutin Bangunan<br>Gedung dan Ruang Sekolah                        |         |           |        |
| 1.01.02.4.06.0036 | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah, Guru, Penjaga<br>Sekolah     |         |           |        |
| 1.01.02.4.06.0038 | Pengadaan Alat Praktik dan<br>Peraga Siswa                                     |         |           |        |
| 1.01.02.4.06.0040 | Penyiapan dan Tindak Lanjut<br>Evaluasi Satuan Pendidikan<br>Menengah Kejuruan |         |           |        |
| 1.01.02.4.06.0055 | Bimbingan Teknis Peningkatan<br>Kapasitas Bidang Pendidikan                    |         |           |        |
| 1.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Kompetensi Dasar<br>Muatan Lokal Pendidikan Dasar                   |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.03.2.02.0001 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                               |         |           |        |
| 1.01.05.3.04.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat    |         |           |        |
| 1.01.05.3.04.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |         |           |        |
| 1.01.05.4.04.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat    |         |           |        |
| 1.01.05.4.04.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |         |           |        |
| 1.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota                                                                           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.01.06.2.01.0003 | Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota                                          |         |           |        |
| 1.01.06.2.01.0005 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.01.06.2.01.0006 | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota    |         |           |        |
| 1.02.02.2.01.0005 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                   |         |           |        |
| 1.02.02.2.01.0012 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                             |         |           |        |
| 1.02.02.2.01.0013 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                            |         |           |        |
| 1.02.02.2.01.0016 | Pengadaan Obat, Vaksin                                                                     |         |           |        |
| 1.02.02.2.01.0017 | Pengadaan Bahan Habis Pakai                                                                |         |           |        |
| 1.02.02.2.01.0018 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                          |         |           |        |
| 1.02.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                         |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                        | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.02.02.2.01.0021 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya |         |           |        |
| 1.02.02.2.02.0023 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus                                                                                                          |         |           |        |
| 1.02.02.2.02.0031 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan                                                                                                            |         |           |        |
| 1.02.02.2.02.0039 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                                                           |         |           |        |
| 1.02.02.2.03.0001 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                                                                                                    |         |           |        |
| 1.02.02.2.03.0003 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet                                                                   |         |           |        |
| 1.02.02.3.02.0049 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis                                                                                   |         |           |        |
| 1.02.02.3.02.0051 | Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria                                                                                                       |         |           |        |
| 1.02.02.3.02.0063 | Penanggulangan penyakit Malaria                                                                                                             |         |           |        |
| 1.02.02.4.02.0049 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis                                                                                   |         |           |        |
| 1.02.02.4.02.0051 | Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria                                                                                                       |         |           |        |
| 1.02.02.4.02.0063 | Penanggulangan penyakit Malaria                                                                                                             |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.02.04.2.01.0002 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |         |           |        |
| 1.02.04.2.01.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                          |         |           |        |
| 1.02.04.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                |         |           |        |
| 1.02.04.2.06.0002 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga                                                                             |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                                        |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                                                                       |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                           | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.2.01.0003 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0004 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0005 | Pembangunan Bendungan                                                                                                                          |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0006 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                                   |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0007 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                                                                     |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0008 | Pembangunan Unit Air Baku                                                                                                                      |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0009 | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                                                     |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0010 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                                          |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0011 | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                                                |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0012 | Pembangunan Kanal Banjir                                                                                                                       |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0014 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi                                                                                                               |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0016 | Pembangunan Check Dam                                                                                                                          |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0017 | Pembangunan Breakwater                                                                                                                         |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0018 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                                                       |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                         | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.2.01.0020 | Rehabilitasi Bendungan                                       |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0021 | Rehabilitasi Embung dan<br>Penampungan Air Lainnya           |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0022 | Rehabilitasi Sumur Air Tanah<br>untuk Air Baku               |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0023 | Rehabilitasi Unit Air Baku                                   |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0024 | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                  |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0025 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan<br>Tebing                    |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0027 | Rehabilitasi Kanal Banjir                                    |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0029 | Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi                            |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0030 | Rehabilitasi Bangunan Sabo                                   |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0032 | Rehabilitasi Breakwater                                      |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0033 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan<br>Pengaman Pantai Lainnya |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0034 | Peningkatan Tanggul Sungai                                   |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0035 | Peningkatan Bangunan Perkuatan<br>Tebing                     |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0036 | Peningkatan Pintu Air/Bendung<br>Pengendali Banjir           |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0037 | Peningkatan Kanal Banjir                                     |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0038 | Peningkatan Stasiun Pompa Banjir                             |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0039 | Peningkatan Polder/Kolam Retensi                             |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0040 | Peningkatan Bangunan Sabo                                    |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                         | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.2.01.0041 | Peningkatan Check Dam                                        |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0042 | Peningkatan Breakwater                                       |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0043 | Peningkatan Seawall dan Bangunan<br>Pengaman Pantai Lainnya  |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0044 | Peningkatan Flood Forecasting And<br>Warning System (FFWS)   |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0045 | Revitalisasi Danau                                           |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0046 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                 |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0047 | Pembangunan Infrastruktur untuk<br>Melindungi Mata Air       |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0048 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Bendungan                        |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0049 | Operasi dan Pemeliharaan Embung<br>dan Penampung Air Lainnya |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0050 | Operasi dan Pemeliharaan Sumur<br>Air Tanah untuk Air Baku   |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0051 | Operasi dan Pemeliharaan Embung<br>Air Baku                  |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0052 | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air<br>Baku                    |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0053 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul<br>dan Tebing Sungai        |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0054 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal<br>Banjir                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.2.01.0055 | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun<br>Pompa Banjir                                                                 |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0056 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Polder/Kolam Retensi                                                                 |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0057 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Bangunan Sabo                                                                        |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0058 | Operasi dan Pemeliharaan Check<br>Dam                                                                            |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0059 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Breakwater/Seawall dan Bangunan<br>Pengaman Pantai Lainnya                           |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0060 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas<br>Air WS Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                        |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0061 | Pembinaan dan Pemberdayaan<br>Kelembagaan Pengelolaan SDA<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                           |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0062 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis<br>(Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                    |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0063 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Peningkatan Kapasitas<br>Kelembagaan Pengelolaan SDA<br>Kewenangan Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0064 | Operasi dan Pemeliharaan Danau                                                                                   |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0065 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai                                                                                  |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.2.01.0066 | Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air                 |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0067 | Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya                                         |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0068 | Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya                             |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0070 | Operasi dan Pemeliharaan Situ                                                    |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0071 | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku                                           |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0074 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0076 | Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air                 |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0077 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota              |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0079 | Operasi dan Pemeliharaan Danau                                                   |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0087 | Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                         |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0092 | Peningkatan Breakwater                                                           |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0094 | Peningkatan Check Dam                                                            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.2.01.0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                    |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0110 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing                                                   |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0114 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya                                          |         |           |        |
| 1.03.02.2.01.0117 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                 |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0003 | Pembangunan Bendung Irigasi                                                              |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0006 | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                             |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0009 | Peningkatan Bendung Irigasi                                                              |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0012 | Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                             |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0015 | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                                             |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                            |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0020 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa                         |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                 |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.02.2.02.0025 | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0027 | Operasional Unit Pengelola Irigasi                                                       |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0028 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi                                           |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0029 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa                       |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0031 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa                         |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0032 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi                                           |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0033 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa                       |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0034 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                                |         |           |        |
| 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM                                  |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0002 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM                              |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.03.2.01.0003 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan                                            |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0004 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                            |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0005 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan                                            |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0006 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                            |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0007 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan                                              |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0008 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                              |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum                                                   |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0010 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri     |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0011 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0012 | Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM                                                                |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0013 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM                                       |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.03.2.01.0014 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM                                                                                    |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0015 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan                                                                                   |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0016 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan                                                                                   |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0017 | Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                                  |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0018 | Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                                       |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0019 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                                               |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0020 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan                                                                               |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0021 | Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                                         |         |           |        |
| 1.03.03.2.01.0023 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                 |         |           |        |
| 1.03.04.2.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                           | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.04.2.01.0002 | Supervisi<br>Pembangunan/Rehabilitasi/<br>Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-<br>3R/TPS Kewenangan<br>Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.03.04.2.01.0003 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS<br>3R/TPS                                                                         |         |           |        |
| 1.03.04.2.01.0004 | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-<br>3R/TPS                                                                       |         |           |        |
| 1.03.04.2.01.0005 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-<br>3R/TPS                                                                        |         |           |        |
| 1.03.04.2.01.0006 | Penyediaan Sarana Persampahan                                                                                  |         |           |        |
| 1.03.04.2.01.0007 | Pembinaan Teknik Pengelolaan<br>Infrastruktur Persampahan                                                      |         |           |        |
| 1.03.04.2.01.0008 | Sosialisasi dan Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam rangka<br>Penyediaan Sarana<br>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS        |         |           |        |
| 1.03.04.2.01.0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS<br>3R/TPS                                                                         |         |           |        |
| 1.03.04.2.01.0011 | Pembinaan dan Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam Pengembangan<br>Sistem Pengelolaan Persampahan                  |         |           |        |
| 1.03.04.2.01.0014 | Pembinaan Pengembangan Sistem<br>Pengelolaan Persampahan Desa                                                  |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.05.2.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0002 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota  |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0003 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota                                              |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0004 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota                         |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0005 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman                   |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0006 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat                                                                 |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0007 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                      |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0008 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.05.2.01.0009 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                           |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0010 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                            |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0011 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0012 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman                                             |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0013 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja                                                                                |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0014 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                                                                    |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0015 | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT                                                                           |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0016 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT                                                               |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0017 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT                                        |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.05.2.01.0035 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                 |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                             |         |           |        |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                      |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0002 | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan                                                     |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0003 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                          |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0004 | Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan                                                        |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0005 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                             |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0006 | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan                                                            |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0007 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan                                                           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.06.2.01.0008 | Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan                                                              |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0009 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                 |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0010 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan                                |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0011 | Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan                                                              |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0013 | Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan                                                                  |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0014 | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan                                                                 |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0015 | Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan                                                             |         |           |        |
| 1.03.06.2.01.0016 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan                            |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0001 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.07.2.01.0002 | Pemanfaatan dan Pemeliharaan<br>Infrastruktur Kawasan<br>Permukiman di Kawasan Strategis<br>Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0003 | Pengawasan dan Pengendalian<br>Infrastruktur Kawasan<br>Permukiman di Kawasan Strategis<br>Daerah Kabupaten/Kota  |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0004 | Pembinaan Penyelenggaraan<br>Infrastruktur Kawasan<br>Permukiman di Kawasan Strategis<br>Daerah Kabupaten/Kota    |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0005 | Peningkatan Instalasi Pengolahan<br>Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan<br>Strategis Kabupaten/Kota                    |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0008 | Optimalisasi TPA di Kawasan<br>Strategis Kabupaten/Kota                                                           |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0009 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-<br>3R/TPS di Kawasan Strategis<br>Kabupaten/Kota                                    |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0012 | Peningkatan TPA di Kawasan<br>Strategis Kabupaten/Kota                                                            |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0013 | Pembangunan SPA di Kawasan<br>Strategis Kabupaten/Kota                                                            |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0014 | Optimalisasi SPA di Kawasan<br>Strategis Kabupaten/Kota                                                           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.07.2.01.0016 | Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota    |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0017 | Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota    |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0019 | Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota    |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0022 | Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota  |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0023 | Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0027 | Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota   |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0028 | Peningkatan SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota    |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0029 | Peningkatan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0031 | Pembangunan TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota   |         |           |        |
| 1.03.07.2.01.0035 | Peningkatan TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.08.2.01.0001 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG |         |           |        |
| 1.03.08.2.01.0002 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            |         |           |        |
| 1.03.08.2.01.0003 | Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota                                                                                                                             |         |           |        |
| 1.03.08.2.01.0004 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                |         |           |        |
| 1.03.08.2.01.0005 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   |         |           |        |
| 1.03.08.2.01.0006 | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                           | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.08.2.01.0007 | Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota                                     |         |           |        |
| 1.03.08.2.01.0008 | Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.03.08.2.01.0009 | Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan                                                                       |         |           |        |
| 1.03.08.2.01.0010 | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara                                                                                   |         |           |        |
| 1.03.08.2.01.0011 | Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi                               |         |           |        |
| 1.03.08.2.01.0012 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                          |         |           |        |
| 1.03.08.2.01.0013 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.09.2.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota                               |         |           |        |
| 1.03.09.2.01.0002 | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                    |         |           |        |
| 1.03.09.2.01.0003 | Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                           |         |           |        |
| 1.03.09.2.01.0004 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                       |         |           |        |
| 1.03.09.2.01.0005 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                             |         |           |        |
| 1.03.09.2.01.0006 | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                   |         |           |        |
| 1.03.09.2.01.0007 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                |         |           |        |
| 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.09.2.01.0009 | Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan                  |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0002 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan                                                                                                   |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0003 | Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                              |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0004 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                        |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0005 | Pembangunan Jalan                                                                                                                                    |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0006 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                                                                                       |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0007 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur                                                                                                                       |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0008 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                                   |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0009 | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                                   |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0010 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                           |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0011 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                             |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0012 | Pembangunan Jembatan                                                                                                                                 |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0013 | Pembangunan Flyover                                                                                                                                  |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0014 | Pembangunan Underpass                                                                                                                                |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0015 | Pembangunan Terowongan/Tunnel                                                                                                                        |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.10.2.01.0016 | Penggantian Jembatan                                                |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0017 | Pelebaran Jembatan                                                  |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0018 | Rehabilitasi Jembatan                                               |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                         |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0020 | Pemeliharaan Berkala Jembatan                                       |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0021 | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat                              |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0022 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan              |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0023 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan                    |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0024 | Pembangunan Jalan Strategis Desa                                    |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0025 | Rekonstruksi Jalan Strategis Desa                                   |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0026 | Pembangunan Jembatan Gantung                                        |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0027 | Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung                           |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan                                                |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan                                                   |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan                                                  |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                          |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0035 | Pembangunan Flyover                                                 |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.10.2.01.0036 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                   |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                      |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan                                                            |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan                                                             |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0041 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur                                                   |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0042 | Pemeliharaan Berkala Jembatan                                                    |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan                                                               |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0045 | Pembangunan Terowongan/Tunnel                                                    |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                         |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0047 | Pembangunan Underpass                                                            |         |           |        |
| 1.03.10.2.01.0048 | Pelebaran Jembatan                                                               |         |           |        |
| 1.03.11.2.01.0001 | Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi    |         |           |        |
| 1.03.11.2.01.0002 | Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan                              |         |           |        |
| 1.03.11.2.01.0003 | Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi               |         |           |        |
| 1.03.11.2.01.0004 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                 |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.11.2.01.0005 | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                            |         |           |        |
| 1.03.11.2.01.0006 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                                           |         |           |        |
| 1.03.11.2.01.0007 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                                  |         |           |        |
| 1.03.11.2.01.0008 | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                       |         |           |        |
| 1.03.11.2.02.0001 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                   |         |           |        |
| 1.03.11.2.02.0002 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                            |         |           |        |
| 1.03.11.2.02.0003 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI                 |         |           |        |
| 1.03.11.2.02.0004 | Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU |         |           |        |
| 1.03.11.2.02.0005 | Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur                        |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.11.2.02.0006 | Penyusunan Data dan Informasi<br>Tenaga Kerja dan Badan Usaha                                        |         |           |        |
| 1.03.11.2.02.0007 | Penyusunan Data dan Informasi<br>Ketersediaan/Penggunaan Material<br>dan Peralatan                   |         |           |        |
| 1.03.11.2.02.0008 | Penyusunan Data dan Informasi<br>Profil Pekerjaan Konstruksi                                         |         |           |        |
| 1.03.11.2.02.0009 | Penyusunan Data dan Informasi<br>Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan<br>Konstruksi                      |         |           |        |
| 1.03.11.2.02.0010 | Penyusunan Data dan Informasi<br>Kecelakaan Kerja Proyek<br>Konstruksi                               |         |           |        |
| 1.03.11.2.02.0011 | Penyusunan Data dan Informasi<br>Kegagalan Bangunan/Konstruksi                                       |         |           |        |
| 1.03.11.2.03.0001 | Penyusunan Peraturan di Daerah<br>dan SOP Terkait Penyelenggaraan<br>IUJK Nasional di Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.03.11.2.03.0002 | Dukungan/Fasilitasi<br>Penyelenggaraan Penerbitan<br>Rekomendasi Teknis IUJK Nasional                |         |           |        |
| 1.03.11.2.03.0003 | Pembinaan dan Peningkatan<br>Kapasitas Badan Usaha Jasa<br>Konstruksi                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.11.2.03.0004 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional |         |           |        |
| 1.03.11.2.03.0005 | Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan                                                      |         |           |        |
| 1.03.11.2.03.0006 | Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi                                        |         |           |        |
| 1.03.11.2.03.0007 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota                          |         |           |        |
| 1.03.11.2.04.0001 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi               |         |           |        |
| 1.03.11.2.04.0002 | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi             |         |           |        |
| 1.03.11.2.04.0003 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi              |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.11.2.04.0008 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi |         |           |        |
| 1.03.11.4.01.0009 | Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketechnikan konstruksi bagi OAP                                   |         |           |        |
| 1.03.12.2.01.0001 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota         |         |           |        |
| 1.03.12.2.01.0002 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota         |         |           |        |
| 1.03.12.2.01.0004 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang                               |         |           |        |
| 1.03.12.2.01.0012 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang                                 |         |           |        |
| 1.03.12.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota                                                 |         |           |        |
| 1.03.12.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota                                                 |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.03.12.2.02.0003 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                               |         |           |        |
| 1.03.12.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah            |         |           |        |
| 1.03.12.2.03.0002 | Sistem Informasi Penataan Ruang                                                                 |         |           |        |
| 1.03.12.2.03.0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                  |         |           |        |
| 1.03.12.2.04.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang            |         |           |        |
| 1.03.12.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang                |         |           |        |
| 1.03.13.5.01.0001 | Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten        |         |           |        |
| 1.03.13.5.01.0002 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten |         |           |        |
| 1.03.13.5.01.0004 | Penetapan RTR KSP                                                                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                         | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.04.02.2.01.0001 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                                  |         |           |        |
| 1.04.02.2.01.0005 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                |         |           |        |
| 1.04.02.2.02.0002 | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan                                                        |         |           |        |
| 1.04.02.2.02.0003 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP                                               |         |           |        |
| 1.04.02.2.02.0005 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana                                                       |         |           |        |
| 1.04.02.2.03.0002 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.04.02.2.03.0003 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                  |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.04.02.2.03.0005 | Pembangunan Rumah Khusus<br>beserta PSU bagi Korban Bencana<br>atau Relokasi Program<br>Kabupaten/Kota                               |         |           |        |
| 1.04.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Pembagian Rumah<br>bagi Korban Bencana<br>Kabupaten/Kota atau Relokasi<br>Program Kabupaten/Kota                         |         |           |        |
| 1.04.02.2.04.0002 | Penatausahaan Serah Terima<br>Rumah bagi Korban Bencana<br>Kabupaten/Kota atau Relokasi<br>Program Kabupaten/Kota                    |         |           |        |
| 1.04.02.2.07.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan<br>Bangunan Gedung (SKGB)                                           |         |           |        |
| 1.04.03.2.01.0002 | Penyusunan dan/atau Review serta<br>Legalisasi Rencana Pembangunan<br>dan Pengembangan Kawasan<br>Permukiman dan Permukiman<br>Kumuh |         |           |        |
| 1.04.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pengendalian Pembangunan dan<br>Pengembangan Kawasan<br>Permukiman dan Permukiman<br>Kumuh            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.04.03.2.02.0001 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                               |         |           |        |
| 1.04.03.2.02.0002 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh              |         |           |        |
| 1.04.03.2.02.0003 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                    |         |           |        |
| 1.04.03.2.02.0004 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                   |         |           |        |
| 1.04.03.2.02.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                  |         |           |        |
| 1.04.03.2.02.0006 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh      |         |           |        |
| 1.04.03.2.02.0007 | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.04.03.2.02.0009 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah    |         |           |        |
| 1.04.03.2.03.0001 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh                |         |           |        |
| 1.04.03.2.03.0005 | Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh          |         |           |        |
| 1.04.03.2.03.0006 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh                                                                |         |           |        |
| 1.04.03.2.03.0008 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni                                                                                             |         |           |        |
| 1.04.04.2.01.0002 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.04.04.2.01.0003 | Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |         |           |        |
| 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                                 |         |           |        |
| 1.04.05.2.01.0004 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang                                                                                                                                   |         |           |        |
| 1.04.05.2.01.0005 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman                                                                                                                                           |         |           |        |
| 1.04.05.2.01.0007 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                                  |         |           |        |
| 1.04.05.3.01.0007 | Pembangunan Rumah Khusus                                                                                                                                                                   |         |           |        |
| 1.04.05.4.01.0008 | Pembangunan Rumah Khusus                                                                                                                                                                   |         |           |        |
| 1.05.02.2.01.0001 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan                        |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.02.2.01.0002 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa |         |           |        |
| 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia |         |           |        |
| 1.05.02.2.01.0007 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                          |         |           |        |
| 1.05.02.2.01.0009 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada                                                                            |         |           |        |
| 1.05.02.2.02.0001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                    |         |           |        |
| 1.05.02.2.02.0002 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.02.2.02.0003 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                   |         |           |        |
| 1.05.02.2.03.0001 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                        |         |           |        |
| 1.05.03.2.01.0001 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                               |         |           |        |
| 1.05.03.2.01.0002 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)         |         |           |        |
| 1.05.03.2.01.0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                               |         |           |        |
| 1.05.03.2.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                      |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0002 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                      |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0003 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.03.2.02.0004 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0005 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota                            |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan       |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0007 | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota                              |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0009 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                        |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0010 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                 |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0011 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0012 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                              |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0014 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota             |         |           |        |
| 1.05.03.2.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota             |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.03.2.02.0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota                        |         |           |        |
| 1.05.03.2.03.0004 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                               |         |           |        |
| 1.05.03.2.03.0005 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                                        |         |           |        |
| 1.05.03.2.03.0006 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit                                                                      |         |           |        |
| 1.05.03.2.03.0011 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                                        |         |           |        |
| 1.05.03.2.04.0002 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota                                                                              |         |           |        |
| 1.05.03.2.04.0006 | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                                                                   |         |           |        |
| 1.05.03.2.04.0009 | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota                       |         |           |        |
| 1.05.03.2.04.0013 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                    | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.05.04.2.01.0006 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                             |         |           |        |
| 1.05.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |         |           |        |
| 1.05.04.2.01.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                                                                         |         |           |        |
| 1.05.04.2.05.0003 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi                                                                |         |           |        |
| 1.06.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT                                                                                                                                                      |         |           |        |
| 1.06.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                                                    |         |           |        |
| 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                    | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi<br>Tenaga Kesejahteraan Sosial<br>Kecamatan Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                  |         |           |        |
| 1.06.02.2.03.0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber<br>Daya Manusia dan Penguatan<br>Lembaga Konsultasi Kesejahteraan<br>Keluarga (LK3)                                                        |         |           |        |
| 1.06.02.3.03.0007 | Pengelolaan Layanan Terpadu<br>Penanggulangan Kemiskinan                                                                                                                |         |           |        |
| 1.06.02.3.03.0008 | Pembinaan Teknis Sumber Daya<br>Manusia Sumber Kesejahteraan<br>Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |         |           |        |
| 1.06.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga<br>Negara Migran Korban Tindak<br>Kekerasan dari Titik Debarkasi di<br>Daerah Kabupaten/Kota untuk<br>dipulangkan ke Desa/Kelurahan<br>Asal |         |           |        |
| 1.06.04.2.01.0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk<br>Kependudukan, Akta Kelahiran,<br>Surat Nikah, dan Kartu Identitas<br>Anak                                                           |         |           |        |
| 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          |         |           |        |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                              |         |           |        |
| 1.06.06.3.02.0003 | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana                                                   |         |           |        |
| 2.07.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                |         |           |        |
| 2.07.04.2.05.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.08.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                |         |           |        |
| 2.08.02.2.01.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                    |         |           |        |
| 2.08.02.2.01.0004 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG                                                  |         |           |        |
| 2.08.02.2.01.0005 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota                                        |         |           |        |
| 2.08.02.2.01.0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                          |         |           |        |
| 2.08.02.2.01.0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                        |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                           |         |           |        |
| 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi         |         |           |        |
| 2.08.02.2.02.0004 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                           |         |           |        |
| 2.08.02.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota          |         |           |        |
| 2.08.02.2.03.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.02.2.03.0004 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                          |         |           |        |
| 2.08.02.2.03.0005 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |         |           |        |
| 2.08.02.2.03.0006 | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                          |         |           |        |
| 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.08.03.2.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  |         |           |        |
| 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.08.03.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota     |         |           |        |
| 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota       |         |           |        |
| 2.08.03.2.03.0003 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                       |         |           |        |
| 2.08.03.2.03.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.04.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                               |         |           |        |
| 2.08.04.2.01.0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                        |         |           |        |
| 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                        |         |           |        |
| 2.08.04.2.02.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.08.04.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |         |           |        |
| 2.08.04.2.02.0003 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.04.2.03.0001 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                          |         |           |        |
| 2.08.05.2.01.0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    |         |           |        |
| 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota       |         |           |        |
| 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  |         |           |        |
| 2.08.06.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.06.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            |         |           |        |
| 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.08.06.2.02.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               |         |           |        |
| 2.08.07.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                  |         |           |        |
| 2.08.07.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.07.2.01.0003 | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA |         |           |        |
| 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                            |         |           |        |
| 2.08.07.2.01.0005 | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota                                                                                  |         |           |        |
| 2.08.07.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 |         |           |        |
| 2.08.07.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                             |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                        | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.07.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                           |         |           |        |
| 2.08.07.2.02.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                        |         |           |        |
| 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         |         |           |        |
| 2.08.07.2.02.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                         |         |           |        |
| 2.08.07.2.02.0007 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                         |         |           |        |
| 2.08.07.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.08.07.2.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.08.07.2.03.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota          |         |           |        |
| 2.08.07.2.03.0004 | Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota                                                                                             |         |           |        |
| 2.08.07.2.03.0005 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                                                        |         |           |        |
| 2.08.07.2.03.0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                                        |         |           |        |
| 2.08.07.2.03.0008 | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                                                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.09.02.2.01.0001 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan                                                |         |           |        |
| 2.09.02.2.01.0002 | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur                                                  |         |           |        |
| 2.09.02.2.01.0005 | Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan |         |           |        |
| 2.09.03.2.01.0001 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan                             |         |           |        |
| 2.09.03.2.01.0004 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan                                              |         |           |        |
| 2.09.03.2.01.0005 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan                                |         |           |        |
| 2.09.03.2.01.0006 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia               |         |           |        |
| 2.09.03.2.01.0013 | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota                               |         |           |        |
| 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                    |         |           |        |
| 2.09.03.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                |         |           |        |
| 2.09.03.2.02.0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                 |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                         | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.09.03.3.02.0005 | Penyusuna kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabupaten/Kota                     |         |           |        |
| 2.09.03.3.03.0002 | Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota |         |           |        |
| 2.09.03.4.03.0002 | Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota |         |           |        |
| 2.09.04.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota                                                                       |         |           |        |
| 2.09.05.2.01.0001 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |         |           |        |
| 2.09.05.2.01.0002 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                        |         |           |        |
| 2.09.05.2.01.0003 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                         |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                         | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.09.05.2.01.0005 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.09.05.3.02.0001 | Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro                                                  |         |           |        |
| 2.09.05.4.02.0001 | Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro                                                  |         |           |        |
| 2.10.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha                     |         |           |        |
| 2.10.04.2.01.0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                 |         |           |        |
| 2.10.04.2.01.0002 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                             |         |           |        |
| 2.10.06.2.01.0001 | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah                                                            |         |           |        |
| 2.10.09.2.01.0002 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara                                                                        |         |           |        |
| 2.11.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                |         |           |        |
| 2.11.02.2.02.0001 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang                                                            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.11.02.2.02.0003 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup                                                        |         |           |        |
| 2.11.03.2.01.0003 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                                   |         |           |        |
| 2.11.03.2.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar                                                                                                     |         |           |        |
| 2.11.03.2.03.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi                                                                                                         |         |           |        |
| 2.11.03.2.03.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi                                                                                                      |         |           |        |
| 2.11.03.2.03.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi                                                                                                         |         |           |        |
| 2.11.04.2.01.0002 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                                                                              |         |           |        |
| 2.11.04.2.01.0005 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya                                                                                                            |         |           |        |
| 2.11.05.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3                               |         |           |        |
| 2.11.05.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |         |           |        |
| 2.11.06.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                         |         |           |        |
| 2.11.06.2.01.0003 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                  |         |           |        |
| 2.11.06.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH                                                               |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                               | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.11.06.2.01.0005 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |         |           |        |
| 2.11.08.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                      |         |           |        |
| 2.11.10.2.01.0001 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                      |         |           |        |
| 2.11.10.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan                                                                  |         |           |        |
| 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                            | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.11.10.2.01.0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                            |         |           |        |
| 2.11.10.2.01.0007 | Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah                                                                                   |         |           |        |
| 2.11.11.2.01.0001 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota                                                                      |         |           |        |
| 2.11.11.2.01.0002 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali                                                         |         |           |        |
| 2.11.11.2.01.0003 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.11.11.2.01.0006 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan                                                                                         |         |           |        |
| 2.11.11.2.01.0010 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus                                                                  |         |           |        |
| 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah                                                                                           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                           | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.11.11.2.01.0014 | Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya |         |           |        |
| 2.11.11.2.01.0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah                                                                                              |         |           |        |
| 2.11.11.2.01.0021 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan                                                                                        |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0001 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)     |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                 |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0003 | Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan                                                               |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan                                                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.02.2.01.0005 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal                                                                                    |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0006 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal                                                                                 |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0007 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                  |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0008 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                               |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0010 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                                                                                          |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.02.2.01.0011 | Implementasi Pendidikan<br>Kependudukan Jalur Informal di<br>Kelompok Kegiatan Masyarakat<br>Binaan                                                                              |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0012 | Advokasi tentang Pemanfaatan<br>Kajian Dampak Kependudukan<br>Beserta Model Solusi Strategis<br>Sebagai Peringatan Dini Dampak<br>Kependudukan kepada Pemangku<br>Kepentingan    |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0013 | Sosialisasi tentang Pemanfaatan<br>Kajian Dampak Kependudukan<br>Beserta Model Solusi Strategis<br>Sebagai Peringatan Dini Dampak<br>Kependudukan kepada Pemangku<br>Kepentingan |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0014 | Pelaksanaan Sarasehan Hasil<br>Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                                        |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0015 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian<br>Program KKBPK                                                                                                                                  |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0018 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan<br>Pendidikan Kependudukan Jalur<br>Pendidikan Nonformal                                                                                        |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0019 | Implementasi Pendidikan<br>Kependudukan Jalur Pendidikan<br>Formal dan Nonformal                                                                                                 |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                        | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.02.2.01.0020 | Penyerasian Kebijakan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota terhadap<br>Pembangunan Keluarga,<br>Kependudukan, dan Keluarga<br>Berencana (Bangga Kencana) |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0021 | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan<br>Kependudukan Jalur Pendidikan<br>Formal                                                                                 |         |           |        |
| 2.14.02.2.01.0022 | Pelaksanaan penyediaan data dan<br>sosialisasi Indeks Pembangunan<br>Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                                         |         |           |        |
| 2.14.02.2.02.0001 | Perumusan Parameter<br>Kependudukan                                                                                                                         |         |           |        |
| 2.14.02.2.02.0002 | Penyediaan dan Pengolahan Data<br>Kependudukan                                                                                                              |         |           |        |
| 2.14.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Kependudukan,<br>Keluarga Berencana dan<br>Pembangunan Keluarga                                                                           |         |           |        |
| 2.14.02.2.02.0004 | Pemetaan Kependudukan                                                                                                                                       |         |           |        |
| 2.14.02.2.02.0005 | Penyusunan Kajian Dampak<br>Kependudukan                                                                                                                    |         |           |        |
| 2.14.02.2.02.0006 | Pengembangan Model Solusi<br>Strategis Pengendalian Dampak<br>Kependudukan                                                                                  |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                    | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.02.2.02.0007 | Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)                              |         |           |        |
| 2.14.02.2.02.0008 | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain                                 |         |           |        |
| 2.14.02.2.02.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK                                                                         |         |           |        |
| 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain |         |           |        |
| 2.14.02.2.02.0017 | Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB                                                                                        |         |           |        |
| 2.14.02.2.02.0019 | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                            |         |           |        |
| 2.14.02.2.02.0020 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                   |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.03.2.01.0001 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                                    |         |           |        |
| 2.14.03.2.01.0002 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                            |         |           |        |
| 2.14.03.2.01.0003 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK                                                                                                            |         |           |        |
| 2.14.03.2.01.0004 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                 |         |           |        |
| 2.14.03.2.01.0005 | Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK                                        |         |           |        |
| 2.14.03.2.01.0006 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |         |           |        |
| 2.14.03.2.01.0007 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK                                                                                                  |         |           |        |
| 2.14.03.2.02.0001 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                               | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.03.2.02.0003 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)           |         |           |        |
| 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |         |           |        |
| 2.14.03.2.03.0002 | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                |         |           |        |
| 2.14.03.2.03.0009 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan                                                                  |         |           |        |
| 2.14.03.2.03.0012 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran                                                                                                                      |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.03.2.03.0014 | Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan                                                                                                                                                                            |         |           |        |
| 2.14.03.2.04.0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                                                                                                                    |         |           |        |
| 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |        |
| 2.14.03.2.04.0003 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB                                                                                                                                                                                                                               |         |           |        |
| 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |        |
| 2.14.04.2.01.0001 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                         | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.04.2.01.0002 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                |         |           |        |
| 2.14.04.2.01.0003 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                          |         |           |        |
| 2.14.04.2.01.0004 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                        |         |           |        |
| 2.14.04.2.01.0005 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.04.2.01.0006 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                   |         |           |        |
| 2.14.04.2.01.0007 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                             |         |           |        |
| 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |         |           |        |
| 2.14.04.2.01.0009 | Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK                                                                                                   |         |           |        |
| 2.14.04.2.01.0010 | Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK                                                                                                                                           |         |           |        |
| 2.14.04.2.01.0011 | Advokasi dan Promosi IPK                                                                                                                                                         |         |           |        |
| 2.14.04.2.01.0012 | Sosialisasi IPK                                                                                                                                                                  |         |           |        |
| 2.14.04.2.01.0013 | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK                                                                                                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                          | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.04.2.01.0022 | Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                                                                                             |         |           |        |
| 2.14.04.2.02.0001 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |         |           |        |
| 2.14.04.2.02.0002 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.14.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |         |           |        |
| 2.14.04.2.02.0004 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja                                                                                                                      |         |           |        |
| 2.15.02.2.01.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                                                                        |         |           |        |
| 2.15.02.2.03.0002 | Pembangunan Gedung Terminal                                                                                                                                                                                |         |           |        |
| 2.15.02.2.03.0003 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal                                                                                                                                                                 |         |           |        |
| 2.15.02.2.03.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                                                                                                     |         |           |        |
| 2.15.02.2.03.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C                                                                                                                                                        |         |           |        |
| 2.15.02.2.06.0001 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.15.02.2.06.0002 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas |         |           |        |
| 2.15.02.2.06.0003 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota          |         |           |        |
| 2.15.02.2.06.0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  |         |           |        |
| 2.15.02.2.07.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin                                                                            |         |           |        |
| 2.15.02.2.07.0002 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin                                                                              |         |           |        |
| 2.15.02.2.07.0004 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                         |         |           |        |
| 2.15.02.2.07.0007 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                                                                             |         |           |        |
| 2.15.02.2.08.0001 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ                                                                     |         |           |        |
| 2.15.02.2.08.0002 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                             |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.15.02.2.08.0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                                                          |         |           |        |
| 2.15.02.2.09.0001 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        |         |           |        |
| 2.15.02.2.14.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik            |         |           |        |
| 2.15.02.2.15.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.15.02.2.15.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                   |         |           |        |
| 2.15.02.2.16.0004 | Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                                                                                                                                                                                       |         |           |        |
| 2.15.02.3.17.0001 | Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda                                                                                                                                                                         |         |           |        |
| 2.15.02.3.17.0002 | Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                                                                                                                                                                                            |         |           |        |
| 2.15.02.4.17.0001 | Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda                                                                                                                                                                         |         |           |        |
| 2.15.02.4.17.0002 | Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                                                                                                                                                                                            |         |           |        |
| 2.15.03.2.06.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.15.03.2.06.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.15.03.2.07.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            |         |           |        |
| 2.15.03.2.07.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              |         |           |        |
| 2.15.03.2.13.0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                                                                                                                      |         |           |        |
| 2.15.03.2.13.0005 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                                                                                                        |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.15.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penerbitan Izin<br>Mendirikan Tempat Tinggal Landas<br>dan Mendarat Helikopter |         |           |        |
| 2.15.04.3.02.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana<br>Bandara/Lapangan Udara                                 |         |           |        |
| 2.15.04.3.02.0002 | Pengelolaan Bandara/Lapangan<br>Udara                                                     |         |           |        |
| 2.15.04.4.02.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana<br>Bandara/Lapangan Udara                                 |         |           |        |
| 2.15.04.4.02.0002 | Pengelolaan Bandara/Lapangan<br>Udara                                                     |         |           |        |
| 2.16.02.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis<br>Bidang Informasi dan Komunikasi<br>Publik                   |         |           |        |
| 2.16.02.2.01.0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi<br>Publik                                                   |         |           |        |
| 2.16.02.2.01.0003 | Monitoring Informasi dan<br>Penetapan Agenda Prioritas<br>Komunikasi Pemerintah Daerah    |         |           |        |
| 2.16.02.2.01.0004 | Pengelolaan Konten dan<br>Perencanaan Media Komunikasi<br>Publik                          |         |           |        |
| 2.16.02.2.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi<br>Publik                                                    |         |           |        |
| 2.16.02.2.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik                                                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                           | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.16.02.2.01.0007 | Layanan Hubungan Media                                                                                                         |         |           |        |
| 2.16.02.2.01.0008 | Kemitraan dengan Pemangku<br>Kepentingan                                                                                       |         |           |        |
| 2.16.02.2.01.0009 | Manajemen Komunikasi Krisis                                                                                                    |         |           |        |
| 2.16.02.2.01.0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya<br>Komunikasi Publik                                                                           |         |           |        |
| 2.16.02.2.01.0011 | Penguatan Tata Kelola Komisi<br>Informasi di Daerah                                                                            |         |           |        |
| 2.16.02.2.01.0012 | Penyelenggaraan Hubungan<br>Masyarakat, Media dan Kemitraan<br>Komunitas                                                       |         |           |        |
| 2.16.02.2.01.0013 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung Informasi<br>dan Komunikasi Publik Pemerintah<br>Daerah Kabupaten/Kota  |         |           |        |
| 2.16.03.2.01.0001 | Pendaftaran Nama Domain<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                           |         |           |        |
| 2.16.03.2.01.0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan<br>Nama Domain dan Sub Domain<br>dalam Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.16.03.2.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan<br>Intra Pemerintah Daerah                                                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.16.03.2.02.0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0002 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                 |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah                                                           |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                            |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi                                                |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                                            |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                             |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0008 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                                                 |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0009 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                         |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                    | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.16.03.2.02.0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                           |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0011 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)                                                                 |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0012 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                                                          |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0014 | Koordinasi penyusunan proses bisnis                                                                                     |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                                     |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0016 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                         |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0017 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                               |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0018 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                 |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.16.03.2.02.0021 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                      |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0022 | Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                                                |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                             |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0027 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas                     |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0028 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                         |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0029 | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE                                                                        |         |           |        |
| 2.16.03.2.02.0030 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                               |         |           |        |
| 2.17.03.2.01.0001 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.17.03.2.01.0002 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             |         |           |        |
| 2.17.04.2.01.0002 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                           |         |           |        |
| 2.17.05.2.02.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM                                                                                                                           |         |           |        |
| 2.17.05.2.03.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro                                                                                                           |         |           |        |
| 2.17.06.2.01.0001 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.17.07.2.01.0001 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                                                             |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.17.07.2.01.0006 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan                  |         |           |        |
| 2.17.08.2.01.0001 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi   |         |           |        |
| 2.18.02.2.01.0002 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                     |         |           |        |
| 2.18.02.2.02.0002 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                                                            |         |           |        |
| 2.18.03.2.01.0001 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                         |         |           |        |
| 2.18.04.2.01.0001 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |         |           |        |
| 2.18.04.2.01.0002 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                           |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                             | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.18.04.2.01.0003 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                        |         |           |        |
| 2.18.04.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                                        |         |           |        |
| 2.18.05.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               |         |           |        |
| 2.18.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                |         |           |        |
| 2.18.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               |         |           |        |
| 2.18.06.2.01.0001 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |         |           |        |
| 2.19.02.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor                                                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                      | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula                                                                                                                                                                           |         |           |        |
| 2.19.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                 |         |           |        |
| 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan |         |           |        |
| 2.19.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                         | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.19.02.2.01.0006 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota             |         |           |        |
| 2.19.02.2.01.0007 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi                                         |         |           |        |
| 2.19.02.2.01.0008 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                             |         |           |        |
| 2.19.02.2.01.0009 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                                                               |         |           |        |
| 2.19.02.2.02.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha |         |           |        |
| 2.19.02.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                                        |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.19.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha |         |           |        |
| 2.19.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar                                                    |         |           |        |
| 2.19.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                                                                                         |         |           |        |
| 2.19.03.2.02.0001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                   |         |           |        |
| 2.19.03.2.02.0002 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                      |         |           |        |
| 2.19.03.2.02.0003 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan                                                                                                                            |         |           |        |
| 2.19.03.2.03.0001 | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                                                                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.19.03.2.03.0002 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) |         |           |        |
| 2.19.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                           |         |           |        |
| 2.19.03.2.03.0004 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota                                         |         |           |        |
| 2.19.03.2.03.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga           |         |           |        |
| 2.19.03.2.04.0001 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan                                                 |         |           |        |
| 2.19.03.2.04.0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                  |         |           |        |
| 2.19.03.2.04.0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait  |         |           |        |
| 2.19.03.2.04.0004 | Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi                        |         |           |        |
| 2.19.03.2.05.0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi            |         |           |        |
| 2.19.03.2.05.0002 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                            |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.19.03.2.05.0003 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi                      |         |           |        |
| 2.19.03.2.05.0004 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan                                               |         |           |        |
| 2.19.03.2.05.0005 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat                                                     |         |           |        |
| 2.20.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  |         |           |        |
| 2.20.02.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi |         |           |        |
| 2.20.02.2.01.0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                 |         |           |        |
| 2.20.02.2.01.0004 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                  |         |           |        |
| 2.20.02.2.01.0005 | Pengembangan Infrastruktur                                                                            |         |           |        |
| 2.20.02.2.01.0006 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah                                                |         |           |        |
| 2.20.02.2.01.0007 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                  |         |           |        |
| 2.20.02.2.01.0008 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional                               |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                            | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.20.02.2.01.0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                                                    |         |           |        |
| 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                               |         |           |        |
| 2.20.02.2.01.0011 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                                     |         |           |        |
| 2.21.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.21.02.2.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  |         |           |        |
| 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik        |         |           |        |
| 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                          |         |           |        |
| 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                       |         |           |        |
| 2.23.02.2.01.0001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                  | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.23.02.2.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di<br>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                         |         |           |        |
| 2.23.02.2.01.0003 | Pengembangan Kekhasan Koleksi<br>Perpustakaan Daerah Tingkat<br>Daerah Kabupaten/Kota                                 |         |           |        |
| 2.23.02.2.01.0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus<br>Tingkat Kabupaten/Kota                                                               |         |           |        |
| 2.23.02.2.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga<br>Perpustakaan dan Pustakawan<br>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                          |         |           |        |
| 2.23.02.2.01.0007 | Pengembangan Layanan<br>Perpustakaan Rujukan Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                                |         |           |        |
| 2.23.02.2.01.0008 | Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                            |         |           |        |
| 2.23.02.2.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan<br>Bahan Pustaka                                                                         |         |           |        |
| 2.23.02.2.01.0010 | Penyusunan Data dan Informasi<br>Perpustakaan, Tenaga<br>Perpustakaan dan Pustakawan<br>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 2.23.02.2.02.0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi<br>pada Satuan Pendidikan Dasar dan<br>Pendidikan Khusus serta<br>Masyarakat     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                        | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.23.02.2.02.0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota        |         |           |        |
| 2.23.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                          |         |           |        |
| 2.23.02.2.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                               |         |           |        |
| 2.23.02.2.02.0005 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |         |           |        |
| 2.23.03.2.01.0001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                   |         |           |        |
| 2.23.03.2.01.0002 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan |         |           |        |
| 2.23.03.2.02.0001 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                                                        |         |           |        |
| 2.23.03.2.02.0002 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                                                    |         |           |        |
| 2.24.02.2.02.0002 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                                                    |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                        | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 2.24.03.2.01.0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                     |         |           |        |
| 2.24.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                                                        |         |           |        |
| 2.24.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                                                        |         |           |        |
| 2.24.04.2.01.0002 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                                                |         |           |        |
| 3.25.03.2.01.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                      |         |           |        |
| 3.25.03.2.05.0002 | Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT |         |           |        |
| 3.25.03.2.06.0002 | Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                          |         |           |        |
| 3.25.04.2.04.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                      |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                           | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.25.04.2.04.0005 | Pembinaan dan Pemantauan<br>Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                                                        |         |           |        |
| 3.25.04.2.04.0006 | Perencanaan, Pengembangan,<br>Pemanfaatan dan Perlindungan<br>Lahan untuk Pembudidayaan Ikan<br>di Darat                                                                       |         |           |        |
| 3.25.04.2.04.0007 | Perencanaan, dan Pengembangan<br>Pemanfaatan Air untuk<br>Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                          |         |           |        |
| 3.25.05.2.01.0001 | Pengawasan Usaha Perikanan<br>Tangkap di Wilayah Sungai, Danau,<br>Waduk, Rawa, dan Genangan Air<br>Lainnya yang Dapat Diusahakan<br>dalam Kabupaten/Kota                      |         |           |        |
| 3.25.05.2.01.0002 | Pengawasan Usaha Perikanan<br>Bidang Pembudidayaan Ikan di<br>Wilayah Sungai, Danau, Waduk,<br>Rawa, dan Genangan Air Lainnya<br>yang Dapat Diusahakan dalam<br>Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 3.25.06.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi<br>Usaha Pemasaran dan Pengolahan<br>Hasil Perikanan dalam 1 (Satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                   | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.25.06.2.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |         |           |        |
| 3.26.02.2.01.0001 | Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                             |         |           |        |
| 3.26.02.2.01.0002 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                              |         |           |        |
| 3.26.02.2.01.0003 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                          |         |           |        |
| 3.26.02.2.01.0004 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                   |         |           |        |
| 3.26.02.2.02.0003 | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                               |         |           |        |
| 3.26.02.2.02.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                        |         |           |        |
| 3.26.02.2.02.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                  |         |           |        |
| 3.26.02.2.03.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                 | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.26.02.2.04.0001 | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                       |         |           |        |
| 3.26.02.2.04.0002 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                              |         |           |        |
| 3.26.02.2.04.0003 | Pengelolaan Investasi Pariwisata                                                                                                     |         |           |        |
| 3.26.02.2.04.0004 | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata                                                                                            |         |           |        |
| 3.26.02.2.04.0005 | Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata                                                                                |         |           |        |
| 3.26.02.2.04.0007 | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota |         |           |        |
| 3.26.03.2.01.0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                      |         |           |        |
| 3.26.03.2.01.0002 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                                        |         |           |        |
| 3.26.04.2.02.0001 | Pengembangan Riset                                                                                                                   |         |           |        |
| 3.26.04.2.02.0006 | Pemberian Insentif                                                                                                                   |         |           |        |
| 3.26.04.2.02.0007 | Fasilitasi Kekayaan Intelektual                                                                                                      |         |           |        |
| 3.26.04.2.02.0008 | Perlindungan Hasil Kreativitas                                                                                                       |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                            | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.26.04.2.02.0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                  |         |           |        |
| 3.26.04.2.02.0013 | Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)                                                   |         |           |        |
| 3.26.04.2.02.0021 | Perlindungan Hasil Kreativitas                                                                  |         |           |        |
| 3.26.05.2.01.0001 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                        |         |           |        |
| 3.26.05.2.01.0002 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                      |         |           |        |
| 3.26.05.2.01.0003 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) |         |           |        |
| 3.26.05.2.01.0004 | Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                      |         |           |        |
| 3.26.05.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                 |         |           |        |
| 3.26.05.2.02.0003 | Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif                            |         |           |        |
| 3.27.02.2.02.0001 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman                                          |         |           |        |



| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                       | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.27.02.2.05.0001 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak                                                                                                                    |         |           |        |
| 3.27.02.2.05.0003 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                                                    |         |           |        |
| 3.27.02.2.05.0005 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                                        |         |           |        |
| 3.27.02.2.06.0001 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                                |         |           |        |
| 3.27.03.2.01.0001 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B |         |           |        |
| 3.27.03.2.01.0002 | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B                                                                                                  |         |           |        |
| 3.27.03.2.01.0004 | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan                                                                     |         |           |        |
| 3.27.03.2.02.0001 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                                     |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.27.03.2.02.0005 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage                                                  |         |           |        |
| 3.27.03.2.02.0007 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan                                            |         |           |        |
| 3.27.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis                                              |         |           |        |
| 3.27.04.2.01.0002 | Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   |         |           |        |
| 3.27.04.2.02.0001 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan                                                |         |           |        |
| 3.27.04.2.02.0002 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan |         |           |        |
| 3.27.04.2.02.0003 | Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                  |         |           |        |
| 3.27.04.2.04.0001 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan                                                           |         |           |        |
| 3.27.04.2.04.0003 | Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis                                                                   |         |           |        |
| 3.27.04.2.05.0001 | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan                                                          |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                              | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.27.05.2.01.0005 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |         |           |        |
| 3.27.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian                                                           |         |           |        |
| 3.27.06.2.02.0004 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan                                                   |         |           |        |
| 3.27.07.2.01.0004 | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani                                                                              |         |           |        |
| 3.27.07.3.01.0007 | Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota                                                           |         |           |        |
| 3.27.07.4.01.0007 | Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota                                                           |         |           |        |
| 3.28.04.2.01.0001 | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA                                                |         |           |        |
| 3.28.04.2.01.0002 | Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota                                                                          |         |           |        |
| 3.28.04.2.01.0003 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota                                                   |         |           |        |
| 3.28.04.2.01.0004 | Pengawetan Koridor Hidupan Liar                                                                                   |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                        | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.28.04.2.01.0005 | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota |         |           |        |
| 3.28.04.2.01.0009 | Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota                                          |         |           |        |
| 3.28.04.2.01.0010 | Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA                                     |         |           |        |
| 3.28.04.2.01.0013 | Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota            |         |           |        |
| 3.30.05.2.01.0001 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota                      |         |           |        |
| 3.30.05.2.01.0006 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor                                                               |         |           |        |
| 3.30.07.2.01.0001 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                |         |           |        |
| 3.30.07.2.01.0002 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota          |         |           |        |
| 3.30.07.2.01.0003 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan                                       |         |           |        |

| KODE              | NOMENKLATUR URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                     | KINERJA | INDIKATOR | SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 3.31.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |         |           |        |
| 3.31.03.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota                                                                                                    |         |           |        |
| 4.01.02.2.02.0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing                                                                                     |         |           |        |
| 4.02.02.2.04.0003 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                                                                                                                                                                                          |         |           |        |

H. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR SUMBER PENDANAAN

| Kode Akun      |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                         | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Penganggaran<br>Daerah |
|----------------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber<br>Dana | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                     |                                                                              |
| 1              | 1        | 04    | 12    |                  |                         | Pendapatan Denda Pajak Daerah                                                       | 2026                                                                         |
| 1              | 1        | 04    | 13    |                  |                         | Pendapatan Denda Retribusi Daerah                                                   | 2026                                                                         |
| 1              | 2        | 01    | 03    | 01               | 0001                    | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-Umum                                             | 2025                                                                         |
| 1              | 2        | 01    | 03    | 01               | 0002                    | Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Umum                         | 2025                                                                         |
| 1              | 2        | 01    | 03    | 02               | 0001                    | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum                                       | 2025                                                                         |
| 1              | 2        | 01    | 03    | 02               | 0002                    | Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat-Umum                   | 2025                                                                         |
| 1              | 2        | 01    | 03    | 06               | 0001                    | DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua                                             | 2025                                                                         |
| 1              | 2        | 01    | 03    | 07               | 0001                    | DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh                                              | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 01               | 0001                    | Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama                                             | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 01               | 0002                    | Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua                              | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 01               | 0003                    | Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua                                                  | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 01               | 0004                    | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-Khusus                                           | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 01               | 0005                    | Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus                       | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 02               | 0001                    | Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua             | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 02               | 0002                    | Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Kabupaten/Kota Papua       | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 03               | 0001                    | Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama                                             | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 03               | 0002                    | Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat                        | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 03               | 0003                    | Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat                                            | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 03               | 0004                    | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Khusus                                     | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 03               | 0005                    | Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat-Khusus                 | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 04               | 0001                    | Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat       | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 04               | 0002                    | Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Kabupaten/Kota Papua Barat | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 05               | 0001                    | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh                                                   | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 06               | 0001                    | DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua                                             | 2025                                                                         |
| 2              | 2        | 01    | 03    | 07               | 0001                    | DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh                                              | 2025                                                                         |

I-K. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING

| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                          | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Panganggaran<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                              |
| 1         | 1        | 01    | 05    |                  |                         | Kas Dana BOS                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 01    | 05    | 01               |                         | Kas Dana BOS                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 01    | 05    | 01               | 0001                    | Kas Dana BOS                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 04               |                         | Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS                                                                                                                                                                                             | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 05    | 04               | 0001                    | Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS                                                                                                                                                                                             | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 09               | 0077                    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                               | -                                                                            | 2027                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 34               | 0010                    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                                                                         | -                                                                            | 2027                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 34               | 0011                    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                                                                       | -                                                                            | 2027                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 34               | 0012                    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                                                                         | -                                                                            | 2027                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 35               |                         | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS                                                                                                                                                     | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 35               | 0001                    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                                                                                            | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 35               | 0002                    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                                                            | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 35               | 0003                    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta                                                                                                            | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 35               | 0004                    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta                                                                                                            | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 88               |                         | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                        | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 88               | 0001                    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS                                                                                                                                                        | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 88               | 0002                    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                                                                                | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 88               | 0003                    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                                                                                                                                      | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 06    | 15    | 88               | 0004                    | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                                                                                                       | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 3265                    | Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS                                                                                                                                                                                  | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 5718                    | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Koperasi                                         | -                                                                            | 2027                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 5719                    | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Koperasi                                       | -                                                                            | 2027                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 5720                    | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Koperasi                                         | -                                                                            | 2027                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 5721                    | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                                                                  | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 5722                    | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                                  | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 5723                    | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta                                                                                  | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 5724                    | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta                                                                                  | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 6574                    | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Belanja Pegawai BOS         | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 6575                    | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Belanja Barang dan Jasa BOS | -                                                                            | 2026                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                    | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Panganggaran<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                              |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 6576                    | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 6577                    | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS  | -                                                                            | 2026                                                         |
| 1         | 1        | 10    | 01    | 04               | 7656                    | Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                     | -                                                                            | 2027                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 01    | 02               | 0077                    | Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                                             | -                                                                            | 2027                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 01    | 88               |                         | Utang Belanja Pegawai BOS                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 01    | 88               | 8888                    | Utang Belanja Pegawai BOS                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 88               |                         | Utang Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                                                                                                                                              | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 02    | 88               | 8888                    | Utang Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                                                                                                                                              | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 05               | 0010                    | Utang Belanja Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                       | -                                                                            | 2027                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 05               | 0011                    | Utang Belanja Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                     | -                                                                            | 2027                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 05               | 0012                    | Utang Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                       | -                                                                            | 2027                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 06               |                         | Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS                                                                                                                                                                                                           | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 06               | 0001                    | Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                                                                                                                                                          | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 06               | 0002                    | Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                                                                                                                          | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 06               | 0003                    | Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta                                                                                                                                                                          | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 05    | 06               | 0004                    | Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta                                                                                                                                                                          | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 07    | 88               |                         | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                                                                                                                                                                                                    | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 07    | 88               | 8888                    | Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                                                                                                                                                                                                    | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 10    | 88               |                         | Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                                                                                                                                                                     | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 06    | 10    | 88               | 8888                    | Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                                                                                                                                                                     | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 3286                    | Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana BOS                                                                                                                                                                                    | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 5739                    | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Koperasi                                           | -                                                                            | 2027                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 5740                    | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Koperasi                                         | -                                                                            | 2027                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 5741                    | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Koperasi                                           | -                                                                            | 2027                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 5742                    | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                                                                    | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 5743                    | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                                    | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 5744                    | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta                                                                                    | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 5745                    | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta                                                                                    | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 6595                    | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Pegawai BOS           | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 6596                    | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Barang dan Jasa BOS   | -                                                                            | 2026                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                            | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Penganggaran<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                              |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 6597                    | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 6598                    | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS  | -                                                                            | 2026                                                         |
| 2         | 1        | 07    | 01    | 04               | 7677                    | Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                     | -                                                                            | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 04               |                         | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS                                                                                                                                                                                                                       | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 05    | 04               | 0001                    | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS                                                                                                                                                                                                                       | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    |                  |                         | Pendapatan Denda Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               |                         | Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                                                                                                                                                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0015                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi                                                                                                                                                                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0016                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum                                                                                                                                                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0017                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0018                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0019                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0020                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0021                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0022                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0023                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi                                                                                                                                                                                                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0024                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0025                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0026                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0027                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi                                                                                                                                                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0028                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum                                                                                                                                                                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0029                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0030                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0031                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0032                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum                                                                                                                                                                                                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0033                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0034                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0035                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi                                                                                                                                                                                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0036                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum                                                                                                                                                                                                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0037                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0038                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0039                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi                                                                                                                                                                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0040                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum                                                                                                                                                                                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0041                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0042                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0043                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi                                                                                                                                                                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0044                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum                                                                                                                                                                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0045                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0046                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0047                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi                                                                                                                                                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                          | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Panganggaran<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                      |                                                                              |                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0048                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0049                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0050                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0051                    | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0052                    | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0053                    | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0054                    | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0055                    | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0056                    | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0057                    | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0058                    | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0059                    | Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0060                    | Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0061                    | Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0062                    | Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0063                    | Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0064                    | Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0065                    | Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0066                    | Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0067                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0068                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0069                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0070                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0071                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0072                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0073                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0074                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0075                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0076                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0077                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0078                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0079                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pribadi                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0080                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Umum                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0081                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pemerintah Pusat                 | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0082                    | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pemerintah Daerah                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0083                    | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0084                    | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0085                    | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Pusat  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 01               | 0086                    | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Daerah | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               |                         | Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0001                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0002                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0003                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0004                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0005                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus                                                 | 2026                                                                         | 2027                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                                       | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Panganggaran<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                                   |                                                                              |                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0006                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                                                 | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0007                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck                                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0008                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck                                                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0009                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van                                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0010                    | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0011                    | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0012                    | Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air                                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0013                    | Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat                                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0014                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga                                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0015                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0016                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0017                    | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box                                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 02               | 0018                    | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 03               |                         | Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 03               | 0001                    | Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin                                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 03               | 0002                    | Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar                                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 03               | 0003                    | Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas                                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 03               | 0004                    | Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Lainnya                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 04               |                         | Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 04               | 0001                    | Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 05               |                         | Pendapatan Denda Pajak Rokok                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 05               | 0001                    | Pendapatan Denda Pajak Rokok                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 06               |                         | Pendapatan Denda Pajak Hotel                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 06               | 0001                    | Pendapatan Denda Pajak Hotel                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 06               | 0002                    | Pendapatan Denda Pajak Motel                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 06               | 0003                    | Pendapatan Denda Pajak Losmen                                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 06               | 0004                    | Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 06               | 0005                    | Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 06               | 0006                    | Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan                                                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 06               | 0007                    | Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnnya                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 06               | 0008                    | Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 07               |                         | Pendapatan Denda Pajak Restoran                                                                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 07               | 0001                    | Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnnya                                                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 07               | 0002                    | Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya                                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 07               | 0003                    | Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnnya                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 07               | 0004                    | Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnnya                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 07               | 0005                    | Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnnya                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 07               | 0006                    | Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnnya                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 07               | 0007                    | Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnnya                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 08               |                         | Pendapatan Denda Pajak Hiburan                                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 08               | 0001                    | Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 08               | 0002                    | Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 08               | 0003                    | Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnnya                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 08               | 0004                    | Pendapatan Denda Pajak Pameran                                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 08               | 0005                    | Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnnya                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 08               | 0006                    | Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 08               | 0007                    | Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling                                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 08               | 0008                    | Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                 | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 08               | 0009                    | Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 08               | 0010                    | Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 09               |                         | Pendapatan Denda Pajak Reklame                                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 09               | 0001                    | Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron                                 | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 09               | 0002                    | Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain                                                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 09               | 0003                    | Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 09               | 0004                    | Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran                                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 09               | 0005                    | Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 09               | 0006                    | Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 09               | 0007                    | Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 09               | 0008                    | Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 09               | 0009                    | Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide                                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 09               | 0010                    | Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                          | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Panganggaran<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                      |                                                                              |                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 10               |                         | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 10               | 0001                    | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 10               | 0002                    | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 11               |                         | Pendapatan Denda Pajak Parkir                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 11               | 0001                    | Pendapatan Denda Pajak Parkir                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 12               |                         | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 12               | 0001                    | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 13               |                         | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 13               | 0001                    | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               |                         | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0001                    | Pendapatan Denda Pajak Asbes                                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0002                    | Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0003                    | Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0004                    | Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0005                    | Pendapatan Denda Pajak Batu Apung                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0006                    | Pendapatan Denda Pajak Batu Permata                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0007                    | Pendapatan Denda Pajak Bentonit                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0008                    | Pendapatan Denda Pajak Dolomit                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0009                    | Pendapatan Denda Pajak Felspar                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0010                    | Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0011                    | Pendapatan Denda Pajak Grafit                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0012                    | Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit                                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0013                    | Pendapatan Denda Pajak Gips                                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0014                    | Pendapatan Denda Pajak Kalsit                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0015                    | Pendapatan Denda Pajak Kaolin                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0016                    | Pendapatan Denda Pajak Leusit                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0017                    | Pendapatan Denda Pajak Magnesit                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0018                    | Pendapatan Denda Pajak Mika                                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0019                    | Pendapatan Denda Pajak Marmer                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0020                    | Pendapatan Denda Pajak Nitrat                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0021                    | Pendapatan Denda Pajak Opsidien                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0022                    | Pendapatan Denda Pajak Oker                                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0023                    | Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil                                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0024                    | Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0025                    | Pendapatan Denda Pajak Perlit                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0026                    | Pendapatan Denda Pajak Fosfat                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0027                    | Pendapatan Denda Pajak Talk                                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0028                    | Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)                                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0029                    | Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatom                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0030                    | Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0031                    | Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0032                    | Pendapatan Denda Pajak Tras                                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0033                    | Pendapatan Denda Pajak Yarsif                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0034                    | Pendapatan Denda Pajak Zeolit                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0035                    | Pendapatan Denda Pajak Basal                                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0036                    | Pendapatan Denda Pajak Trakit                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0037                    | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0038                    | Pendapatan Denda Pajak Belerang                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 14               | 0039                    | Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 15               |                         | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 15               | 0001                    | Pendapatan Denda PBBP2                                                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 16               |                         | Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 16               | 0001                    | Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak                                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 16               | 0002                    | Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 17               |                         | Pendapatan Denda Pajak Alat Berat                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 17               | 0001                    | Pendapatan Denda Pajak Alat Berat                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 18               |                         | Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 18               | 0001                    | Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               |                         | Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0001                    | Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0002                    | Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0003                    | Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0004                    | Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0005                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0006                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0007                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                                                                                                                                        | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Penggangan<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0008                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata                                                                                                                                                | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0009                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel                                                                                                                                                        | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0010                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen                                                                                                                                                       | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0011                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata                                                                                                                                             | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0012                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan                                                                                                                                                 | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0013                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage                                                                                                           | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0014                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                                        | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0015                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Glamping                                                                                                                                                     | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0016                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                                    | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0017                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)                                                                                                                   | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0018                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                               | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0019                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Pertunjukan Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                 | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0020                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Kontes Kecantikan                                                                                                                                  | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0021                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Kontes Binaraga                                                                                                                                    | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0022                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Pameran                                                                                                                                            | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0023                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap                                                                                                             | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0024                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor                                                                                                      | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0025                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Permainan Ketangkasan                                                                                                                              | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0026                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0027                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0028                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                     | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 19               | 0029                    | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                             | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 20               |                         | Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                                                                                                                                              | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 20               | 0001                    | Pendapatan Denda Opsen PKB                                                                                                                                                                         | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 21               |                         | Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)                                                                                                                                   | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 12    | 21               | 0001                    | Pendapatan Denda Opsen BBNKB                                                                                                                                                                       | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    |                  |                         | Pendapatan Denda Retribusi Daerah                                                                                                                                                                  | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               |                         | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum                                                                                                                                                               | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0014                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                                                          | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0015                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling                                                                                                 | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0016                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu                                                                                                 | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0017                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                                                                   | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0018                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                                                            | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0019                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis                                                                    | 2026                                                                       | 2027                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                                                                                                           | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Panganggaran<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0020                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                                                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0021                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0022                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0023                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0024                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran                                                                                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0025                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los                                                                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0026                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios                                                                                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0027                    | Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor                                                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0028                    | Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0029                    | Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0030                    | Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0031                    | Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)                                                                                 | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0032                    | Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto                                                                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0033                    | Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital                                                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0034                    | Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik                                                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0035                    | Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)                                                                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0036                    | Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0037                    | Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga                                                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0038                    | Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran                                                                                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0039                    | Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Industri                                                                                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0040                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0041                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0042                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis                                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0043                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis                                                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0044                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis                                                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0045                    | Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0046                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan                                                                                                 | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0047                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0048                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 01               | 0049                    | Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas                                                                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               |                         | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha                                                                                                                                 | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0012                    | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0013                    | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah                                                                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0014                    | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan                                                                                               | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0015                    | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium                                                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                        | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Penggangan<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0016                    | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan                                                                                                                                                             | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0017                    | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                  | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0018                    | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                                                                                                                                                | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0019                    | Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan                                                                                               | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0020                    | Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan                                                                                                                  | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0021                    | Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                                                                                                          | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0022                    | Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                                                                                                                                     | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0023                    | Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum                                                                                                                      | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0024                    | Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha                                                                                                                                                     | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0025                    | Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                                                                                                                  | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0026                    | Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                                                                                                     | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0027                    | Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila                                                                                                                       | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0028                    | Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                                                                                                         | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0029                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                                                                                         | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0030                    | Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                                                                                     | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0031                    | Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang                                                                                                                                                      | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0032                    | Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang                                                                                                                                                     | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0033                    | Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman                                                                                                   | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0034                    | Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak                                                                                                               | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0035                    | Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                                                                                      | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0036                    | Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan                                                                                 | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0037                    | Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0038                    | Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan                                       | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0039                    | Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan                  | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0040                    | Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan                                                                                                   | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0041                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                                                                                         | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0042                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan                                                                                                                                               | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0043                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                                                                 | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0044                    | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air                                             | 2026                                                                       | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0045                    | Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                                                                       | 2026                                                                       | 2027                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                                                                                                                           | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Panganggaran<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                              |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 02               | 0046                    | Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - Pemanfaatan Aset Daerah                                                                                                          | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 03               |                         | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu                                                                                                                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 03               | 0008                    | Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                                                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 03               | 0009                    | Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 03               | 0010                    | Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan                                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 03               | 0011                    | Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan                                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 03               | 0012                    | Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu                                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 03               | 0013                    | Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu                                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 03               | 0014                    | Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu                                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 03               | 0016                    | Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 03               | 0017                    | Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 13    | 03               | 0018                    | Pendapatan Denda Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat                                                                                                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 09               | 0077                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 34               | 0010                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 34               | 0011                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 34               | 0012                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                                  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 88               |                         | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 88               | 0001                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS                                                                                                                 | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 88               | 0002                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                                                         | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 88               | 0003                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                                                                                               | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 88               | 0004                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS                                                                                                | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 35               |                         | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS                                                                                                              | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 35               | 0001                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                                                     | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 35               | 0002                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                     | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 35               | 0003                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta                                                                     | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 1        | 04    | 15    | 35               | 0004                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta                                                                     | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 01               | 0001                    | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua                                                                                                                                                    | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 01               | 0002                    | Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua                                                                                                                                  | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 02               | 0001                    | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat                                                                                                                                              | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 02               | 0002                    | Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat                                                                                                                            | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 03               | 0001                    | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh                                                                                                                                                     | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 04               | 0001                    | Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua                                                                                                                | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 04               | 0002                    | Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua                                                                                              | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 05               | 0001                    | Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat                                                                                                          | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 05               | 0002                    | Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat                                                                                        | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 06               | 0001                    | DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua                                                                                                                                               | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 4         | 2        | 01    | 03    | 07               | 0001                    | DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh                                                                                                                                                | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 5         | 1        | 01    | 02    | 06               | 0067                    | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                                                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 06    |                  |                         | Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)                                                                                                                                                    | 2025                                                                         | 2026                                                         |



| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                                                                | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Panganggaran<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                                                            |                                                                              |                                                              |
| 5         | 1        | 02    | 06    | 01               |                         | Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)                                                                                         | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 5         | 1        | 02    | 06    | 01               | 0001                    | Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)                                                                                         | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 05    | 04               |                         | Belanja Hibah kepada Koperasi                                                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 05    | 04               | 0001                    | Belanja Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 05    | 04               | 0002                    | Belanja Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 05    | 04               | 0003                    | Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                         | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 06    |                  |                         | Belanja Hibah Dana BOS                                                                                                     | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 06    | 01               |                         | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                                            | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 06    | 01               | 0001                    | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                                            | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 06    | 02               |                         | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                            | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 06    | 02               | 0001                    | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                            | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 06    | 03               |                         | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta                                                            | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 06    | 03               | 0001                    | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta                                                            | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 06    | 04               |                         | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta                                                            | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 5         | 1        | 05    | 06    | 04               | 0001                    | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta                                                            | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 6         | 1        | 01    | 01    | 04               | 0012                    | Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah                                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 01    | 01    | 04               | 0013                    | Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah                                                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 01    | 05    | 01               | 0025                    | Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS                                                                                   | 2025                                                                         | 2026                                                         |
| 6         | 1        | 04    |       |                  |                         | Penerimaan Pinjaman Daerah                                                                                                 | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    |                  |                         | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat                                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    | 01               |                         | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    | 01               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    | 02               |                         | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    | 02               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    | 03               |                         | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    | 03               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    | 04               |                         | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    | 04               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    | 05               |                         | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    | 05               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    | 06               |                         | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 01    | 06               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang  | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 02    |                  |                         | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain                                                                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 02    | 01               |                         | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek                                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 02    | 01               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek                                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    |                  |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 01               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 01               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 02               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 02               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 03               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 03               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 04               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 04               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek                                                                                | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 05               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                                                                                                       | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Penggaggaran<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                              |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 05               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah                                                                                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 06               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang                                                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 06               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang                                                                                              | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 07               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek                                                                                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 07               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek                                                                                             | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 08               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah                                                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 08               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah                                                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 09               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang                                                                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 03    | 09               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang                                                                                            | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    |                  |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                                                           | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 01               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek                                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 01               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek                                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 02               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah                                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 02               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah                                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 03               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang                                                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 03               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang                                                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 04               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek                                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 04               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek                                                                                        | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 05               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah                                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 05               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah                                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 06               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang                                                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 06               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang                                                                                       | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 07               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek                                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 07               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek                                                                                      | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 08               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah                                                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 08               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah                                                                                    | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 09               |                         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang                                                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 04    | 09               | 0001                    | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang                                                                                     | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 05    |                  |                         | Pinjaman Daerah dari Masyarakat                                                                                                                                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 05    | 01               |                         | Obligasi Daerah                                                                                                                                                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 6         | 1        | 04    | 05    | 01               | 0001                    | Obligasi Daerah                                                                                                                                                   | 2026                                                                         | 2027                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 04               |                         | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO                                                                                                                               | -                                                                            | 2026                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 05    | 04               | 0001                    | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO                                                                                                                               | -                                                                            | 2026                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 09               | 0077                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-LO | -                                                                            | 2027                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 34               | 0010                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi-LO                                                                           | -                                                                            | 2027                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 34               | 0011                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi-LO                                                                         | -                                                                            | 2027                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 34               | 0012                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi-LO                                                                           | -                                                                            | 2027                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 35               |                         | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-LO                                                                                       | -                                                                            | 2026                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 35               | 0001                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri-LO                                              | -                                                                            | 2026                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 35               | 0002                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta-LO                                              | -                                                                            | 2026                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 35               | 0003                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta-LO                                              | -                                                                            | 2026                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                        | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Pengggaran<br>Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                              |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 35               | 0004                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta-LO                                                                                                               | -                                                                          | 2026                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 88               |                         | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO                                           | -                                                                          | 2026                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 88               | 0001                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS-LO                                                                                                                                                           | -                                                                          | 2026                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 88               | 0002                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS-LO                                                                                                                                                   | -                                                                          | 2026                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 88               | 0003                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS-LO                                                                                                                                         | -                                                                          | 2026                                                         |
| 7         | 1        | 04    | 15    | 88               | 0004                    | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO                                                                                                                                          | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 01    | 02    | 06               | 0067                    | Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                                                                                                                                            | -                                                                          | 2027                                                         |
| 8         | 1        | 01    | 88    |                  |                         | Beban Pegawai BOS                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 01    | 88    | 88               |                         | Beban Pegawai BOS                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 01    | 88    | 88               | 8888                    | Beban Pegawai BOS                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 02    | 88    |                  |                         | Beban Barang dan Jasa BOS                                                                                                                                                                                                          | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 02    | 88    | 88               |                         | Beban Barang dan Jasa BOS                                                                                                                                                                                                          | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 02    | 88    | 88               | 8888                    | Beban Barang dan Jasa BOS                                                                                                                                                                                                          | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 05    | 04               |                         | Beban Hibah kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                        | -                                                                          | 2027                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 05    | 04               | 0001                    | Beban Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                   | -                                                                          | 2027                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 05    | 04               | 0002                    | Beban Hibah Barang kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                 | -                                                                          | 2027                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 05    | 04               | 0003                    | Beban Hibah Jasa kepada Koperasi                                                                                                                                                                                                   | -                                                                          | 2027                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 06    |                  |                         | Beban Hibah Dana BOS                                                                                                                                                                                                               | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 06    | 01               |                         | Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                                                                                                                                                      | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 06    | 01               | 0001                    | Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                                                                                                                                                      | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 06    | 02               |                         | Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                                                                                                                      | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 06    | 02               | 0001                    | Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                                                                                                                      | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 06    | 03               |                         | Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta                                                                                                                                                                      | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 06    | 03               | 0001                    | Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta                                                                                                                                                                      | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 06    | 04               |                         | Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta                                                                                                                                                                      | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 05    | 06    | 04               | 0001                    | Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta                                                                                                                                                                      | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 05               | 0004                    | Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS                                                                                                                                                                          | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 15               | 2212                    | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Koperasi                                 | -                                                                          | 2027                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 15               | 2213                    | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Koperasi                               | -                                                                          | 2027                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 15               | 2214                    | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Koperasi                                 | -                                                                          | 2027                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 15               | 2215                    | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                                                          | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 15               | 2216                    | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                                          | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 15               | 2217                    | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta                                                                          | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 15               | 2218                    | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta                                                                          | -                                                                          | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 15               | 3068                    | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Pegawai BOS | -                                                                          | 2026                                                         |

| Kode Akun |          |       |       |                  |                         | Uraian Akun                                                                                                                                                                                                                                          | Tahun Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan dan<br>Penganggaran Daerah | Tahun Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan Daerah |
|-----------|----------|-------|-------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akun      | Kelompok | Jenis | Objek | Rincian<br>Objek | Sub<br>Rincian<br>Objek |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                              |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 15               | 3069                    | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Barang dan Jasa BOS           | -                                                                         | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 15               | 3070                    | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | -                                                                         | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 15               | 3071                    | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS  | -                                                                         | 2026                                                         |
| 8         | 1        | 07    | 04    | 15               | 4054                    | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                     | -                                                                         | 2027                                                         |

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bina Umum



Dr. Asnawati, AP, M.Si  
Perencana Utama Madhya (IV/d)  
NIP.197410191993111003